

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN CIAMIS**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN 2023**



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

---

**1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

---

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi yang luas pada dasarnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah dan seiring dengan paradigma penyelenggaraan pemerintahan saat ini, upaya untuk mewujudkan pemerintahan yang baik merupakan suatu tuntutan sehingga sudah menjadi komitmen bersama yang harus dibangun segenap komponen pemerintahan agar pelayanan pada masyarakat dapat dioptimalkan.

Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan tingkat efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan otonomi daerah tersebut dengan memperhatikan hubungan pemerintah pusat-daerah, antar pemerintah daerah serta potensi daerah itu sendiri. Salah satu diantaranya yang memegang peranan penting adalah aspek keuangan daerah. Aspek Keuangan Daerah meliputi penggalan potensi, fungsi alokasi, kualitas pengelolaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban keuangan daerah.

Aspek pengelolaan keuangan daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis periode Tahun 2023 telah mengacu ketentuan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam aspek pengelolaan keuangan daerah tersebut, terutama dalam pelaksanaan dan pelaporan APBD Tahun Anggaran 2023, tata cara penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah, pelaksanaan tata usaha keuangan daerah dan

penyusunan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sesuai dengan ketentuan tersebut maka seluruh SKPD sudah menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan anggarannya masing-masing.

Adapun maksud dari penyusunan Laporan Keuangan ini adalah :

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis adalah untuk memenuhi ketentuan Peraturan Perundangan Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah khususnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah.
- b. Untuk menyajikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dalam rangka meningkatkan keterbandingan laporan keuangan baik terhadap anggaran, antar periode, maupun antar entitas.
- c. Untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, neraca, arus kas, perubahan saldo anggaran lebih, perubahan ekuitas dan operasional kinerja keuangan sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Sedangkan tujuan penyusunan laporan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- b. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi yang meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas pemerintah;
- c. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- d. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
- e. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya;
- f. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- g. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya;
- h. Untuk meningkatkan transparansi laporan keuangan dan penyediaan pemahaman yang lebih baik atas informasi keuangan pemerintah.

## **1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

---

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis atas pelaksanaan APBD Tahun 2023 adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional;
- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah dicabut sebagian dan diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 13 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- o. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 101 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023;
- p. Peraturan Bupati Ciamis Nomor 78 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ciamis Nomor 73 Tahun 2023 Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

---

#### **Bab I      Pendahuluan**

- 1.1.    Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan
- 1.2.    Landasan hukum penyusunan laporan keuangan
- 1.3.    Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan

#### **Bab II     Ekonomi makro, kebijakan keuangan dan pencapaian target kinerja APBD**

- 2.1.    Ekonomi makro
- 2.2.    Kebijakan keuangan
- 2.3.    Indikator pencapaian target kinerja APBD

#### **Bab III    Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan**

- 3.1.    Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan
- 3.2.    Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **Bab IV    Kebijakan akuntansi**

- 4.1.    Entitas pelaporan keuangan daerah
- 4.2.    Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.3.    Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan
- 4.4.    Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam standar akuntansi pemerintahan

#### **Bab V     Penjelasan pos-pos laporan keuangan**

Rincian dan penjelasan masing-masing pos laporan keuangan

- 5.1    Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2    Pos-pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3    Pos-pos Neraca
- 5.4    Pos-pos Laporan Operasional
- 5.5    Pos-pos Laporan Arus Kas
- 5.6    Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.7    Catatan atas Laporan Keuangan

#### **Bab VI    Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan**

#### **Bab VII   Penutup**



## BAB II EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 2.1 EKONOMI MAKRO

Selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 diperoleh gambaran kondisi ekonomi makro Kabupaten Ciamis yang telah dicapai melalui berbagai prioritas pembangunan serta langkah-langkah kebijakan yang disusun untuk menghadapi tantangan dan permasalahan pembangunan dalam rangka pencapaian sasaran pembangunan di tahun berikutnya. Beberapa indikator kondisi ekonomi makro yang dijadikan pertimbangan dalam penyusunan APBD tahun 2023 adalah sebagai berikut :

#### 2.1.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk mengetahui kondisi perekonomian daerah dalam kurun waktu tertentu (satu tahun) adalah PDRB. Perkembangan PDRB Kabupaten Ciamis selama kurun waktu 2019-2023 menurut lapangan usaha disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 PDRB Kabupaten Ciamis Seri 2010 atas Dasar Harga Konstan  
Menurut Lapangan Usaha 2019-2023 (dalam jutaan Rupiah)

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	4.356.420	4.420.522	4.589.580	4.690.180	4.747.350
2	Pertambangan dan Penggalian	38.368	38.586	41.840	42.030	42.920
3	Industri Pengolahan	1.748.890	1.720.352	1.795.120	1.921.840	1.986.240
4	Pengadaan Listrik dan Gas	15.430	15.818	17.590	19.620	20.950
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	8.230	9.030	9.910	10.140	10.480
6	Konstruksi	2.156.546	1.996.808	2.125.550	2.123.180	2.210.850
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.885.268	4.620.386	4.761.810	5.043.840	5.303.570
8	Transportasi dan Pergudangan	2.661.209	2.650.257	2.661.680	2.892.890	3.176.250
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	959.691	884.121	870.350	970.870	1.034.160
10	Informasi dan Komunikasi	1.043.444	1.385.807	1.486.590	1.575.910	1.680.550
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	759.470	800.614	852.600	904.710	947.110
12	Real Estate	771.603	835.150	918.160	972.300	1.030.290
13	Jasa Perusahaan	217.880	189.316	205.470	230.800	252.620
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	685.868	678.834	668.570	659.300	689.780
15	Jasa Pendidikan	1.040.271	1.093.665	1.119.960	1.151.630	1.203.770
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	220.494	208.667	224.260	236.100	256.100
17	Jasa Lainnya	432.158	422.477	425.880	473.550	518.710
<b>PDRB</b>		<b>22.001.240</b>	<b>21.970.410</b>	<b>22.774.920</b>	<b>23.918.890</b>	<b>25.111.700</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023

Keterangan : \*angka sementara

\*\*angka sangat-sangat sementara

PDRB (dalam jutaan rupiah) atas dasar harga konstan tahun 2010 selama kurun waktu 5 tahun dari tahun 2019 sampai tahun 2023 mengalami peningkatan. Perekonomian Kabupaten Ciamis

tahun 2023 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga dari tabel tersebut dapat disimpulkan belanja daerah mempunyai pengaruh terhadap peningkatan PDRB Kabupaten Ciamis. Hal tersebut dituangkan dalam bentuk pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Adapun realisasi belanja daerah serta PDRB Kabupaten Ciamis selama 5 tahun dari tahun 2019 sampai dengan 2023 terlihat pada tabel berikut :


Tabel 2.2 Realisasi Belanja Daerah dan PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023  
atas Dasar Harga Berlaku

No.	Tahun	Realisasi Belanja (dalam rupiah)	PDRB (dalam rupiah)
1	2019	2.692.635.013.098,00	31.536.104.020.000,00
2	2020	2.666.315.674.066,00	31.974.405.030.000,00
3	2021	2.706.101.857.046,00	33.688.050.000.000,00
4	2022*	2.798.748.003.718,00	36.773.710.000.000,00
5	2023**	2.819.125.094.425,00	39.841.040.000.000,00

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023

Keterangan : \* angka sementara

Keterangan : \*\* angka sangat-sangat sementara



Grafik 2.1 Perbandingan Realisasi Belanja dan PDRB (dalam Rupiah)

Pada dasarnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu dampak nyata atas keberhasilan beberapa kebijakan ekonomi yang diterapkan pada waktu sebelumnya, sehingga pembangunan secara keseluruhan juga tergerak ke arah yang sama. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ciamis yang ditunjukkan oleh PDRB seri 2010 atas dasar harga konstan cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Secara umum laju pertumbuhan perekonomian Kabupaten Ciamis selama lima tahun terakhir dari tahun 2019-2023 terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023**  
**Atas dasar Harga Konstan (dalam persen)**

No.	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022*	2023**
1	Pertanian, Kehutanan & Perikanan	2,87	1,47	3,82	2,19	1,22
2	Pertambangan dan Penggalian	-2,55	0,57	8,44	0,44	2,14
3	Industri Pengolahan	5,06	-1,63	4,35	7,06	3,35
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4,64	2,51	11,19	11,55	6,79
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	9,47	9,72	9,79	2,24	3,35
6	Konstruksi	6,24	-7,41	6,45	-0,11	4,13
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,84	-5,42	3,06	5,92	4,15
8	Transportasi dan Pergudangan	6,53	-0,41	0,43	8,69	9,8
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	8,22	-7,87	-1,56	11,55	6,52
10	Informasi dan Komunikasi	9,22	32,81	7,27	6,01	6,64
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,74	5,42	6,49	6,11	4,69
12	Real Estate	9,55	8,24	9,94	5,9	5,96
13	Jasa Perusahaan	9,11	-13,11	8,53	12,33	9,46
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,18	-1,03	-1,51	-1,39	4,62
15	Jasa Pendidikan	5,17	5,13	2,4	2,83	4,53
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,19	-5,36	7,47	5,28	8,47
17	Jasa Lainnya	7,15	-2,24	0,8	11,19	9,54
<b>Laju Pertumbuhan Ekonomi</b>		<b>5,38</b>	<b>-0,14</b>	<b>3,66</b>	<b>5,02</b>	<b>4,99</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023

Keterangan : \* angka sementara

\*\* angka sangat-sangat sementara

### 2.1.2. Struktur Perekonomian

Dalam jangka panjang struktur perekonomian bisa menjadi salah satu indikator untuk menilai terjadinya transformasi perekonomian suatu daerah/wilayah. Transformasi ini bisa dianalisis melalui pergeseran perimbangan peran (*share*) masing-masing sektor PDRB dan pergeseran penyerapan tenaga kerja antar sektor.

Secara agregat struktur perekonomian terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh masing-masing sektor terhadap PDRB. Nilai tambah yang diciptakan memberikan indikasi ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari masing-masing sektor. Struktur perekonomian tersebut dapat digambarkan seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 2.4 Persentase Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Ciamis menurut Lapangan Usaha**  
**Tahun 2019-2023 Atas Dasar Harga Berlaku**

No.	Komponen	2019	2020	2021	2022*	2023**	Rata2
<b>A</b>	<b>Sektor Primer</b>	<b>23,66</b>	<b>23,76</b>	<b>23,45</b>	<b>22,89</b>	<b>22,22</b>	<b>23,19</b>
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	23,50	23,60	23,28	22,73	22,06	23,03
2	Pertambangan dan Penggalian	0,16	0,16	0,17	0,16	0,16	0,16
<b>B</b>	<b>Sektor Sekunder</b>	<b>16,79</b>	<b>15,92</b>	<b>16,52</b>	<b>16,38</b>	<b>16,08</b>	<b>16,35</b>
1	Industri Pengolahan	7,46	7,34	7,42	7,54	7,38	7,43
2	Pengadaan Listrik dan Gas	0,08	0,08	0,09	0,09	0,09	0,09
3	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04	0,05	0,05	0,05	0,04	0,05
4	Konstruksi	9,21	8,45	8,96	8,70	8,57	8,78
<b>C</b>	<b>Sektor Tersier</b>	<b>59,55</b>	<b>60,33</b>	<b>60,04</b>	<b>60,73</b>	<b>61,69</b>	<b>60,45</b>
1	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	20,96	19,93	19,85	20,15	20,33	20,24
2	Transportasi dan Pergudangan	12,71	13,09	12,74	13,20	14,05	13,16
3	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,41	4,23	4,08	4,34	4,41	4,29
4	Informasi dan Komunikasi	3,30	4,32	4,38	4,23	4,16	4,08
5	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,33	3,46	3,69	3,91	3,87	3,65
6	Real Estate	3,18	3,42	3,58	3,56	3,52	3,45
7	Jasa Perusahaan	1,02	0,90	0,94	1,00	1,05	0,98
8	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2,67	2,63	2,47	2,23	2,17	2,43
9	Jasa Pendidikan	5,16	5,62	5,62	5,35	5,26	5,40
10	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,93	0,89	0,93	0,90	0,92	0,91
11	Jasa lainnya	1,88	1,84	1,76	1,86	1,95	1,86
<b>PDRB</b>		<b>100,00</b>	<b>100,01</b>	<b>100,01</b>	<b>100,00</b>	<b>99,99</b>	<b>99,99</b>

Sumber : PDRB Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023

Keterangan : \* angka sementara

\*\* angka sangat-sangat sementara



Pada periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 secara umum kecenderungan sektor primer (pertanian dalam arti luas, pertambangan dan penggalian) fluktuasi peranannya terhadap PDRB. Dalam periode tahun 2019-2023 kontribusi sektor primer mengalami penurunan dari tahun 2019 sebesar 23,66% meningkat menjadi 23,76% pada tahun 2020, kembali menurun menjadi 23,45% pada tahun 2021, mengalami penurunan menjadi 22,89% pada tahun 2022 dan menurun kembali menjadi 22,22% pada tahun 2023, dengan rata-rata kontribusi selama lima tahun adalah 23,20% (atas dasar harga konstan tahun 2010). Walaupun terjadi penurunan, sektor primer masih menjadi unggulan pada struktur perekonomian Kabupaten Ciamis.

Kontribusi sektor sekunder (industri pengolahan, listrik, gas, air bersih, dan bangunan) terhadap PDRB mengalami fluktuasi setiap tahunnya mulai tahun 2019 sebesar 16,79% menurun menjadi 15,92% pada tahun 2020, kemudian meningkat menjadi 16,52% pada tahun 2021, menurun kembali menjadi 16,38% pada tahun 2022 dan menurun pada tahun 2023 menjadi 16,08%, dengan kontribusi rata-rata selama lima tahun adalah sebesar 16,34% (atas dasar harga konstan tahun 2010).

Sektor yang paling dominan kontribusinya terhadap PDRB adalah sektor tersier yang terdiri perdagangan, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa keuangan dan asuransi, jasa pendidikan, *real estate*, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial dan jasa-jasa lainnya terus mengalami peningkatan mulai dari tahun 2019 sebesar 59,55% menjadi 60,33% pada tahun 2020, kemudian menurun kembali menjadi 60,04% pada tahun 2021 dan meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 60,73%, kemudian pada tahun 2023 mengalami kenaikan menjadi sebesar 61,69% dengan kontribusi rata-rata selama lima tahun sebesar 60,47% (atas dasar harga konstan tahun 2010).

Dilihat dari kontribusi ketiga sektor tersebut bahwa sektor tersier memberikan kontribusi yang paling besar terhadap perekonomian Kabupaten Ciamis. Distribusi persentase PDRB Kabupaten Ciamis masih didominasi oleh sektor pertanian kehutanan dan perikanan dengan kontribusi rata-rata sebesar 23,03%, sektor perdagangan besar dan eceran dengan kontribusi rata-rata sebesar 20,24%, transportasi dan pergudangan dengan kontribusi rata-rata sebesar 13,16%.

Krisis yang ditimbulkan oleh pandemi *Covid-19* masih berdampak pada tahun 2023 dan telah berkembang sedemikian rupa dan masih mempengaruhi kontraksi perekonomian global. Sehingga daya tekannya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat dirasakan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Sebagai negara terbuka, perekonomian Indonesia tidak kebal terhadap gejolak dunia yang diakibatkan pandemi *Covid-19*. Berbagai badan ekonomi internasional seperti Bank Dunia memperkirakan pandemi ini akan mengikis pertumbuhan ekonomi nasional.


Demikian halnya dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 ikut terkena dampak dari pandemi *Covid-19* menurun menjadi sebesar 4,99%. Sedangkan Produk Domestik Regional Bruto tahun 2023 (PDRB/kapita atas dasar harga konstan) adalah sebesar Rp25.111.710.000,00. Kegiatan perekonomian masyarakat Kabupaten Ciamis sampai saat ini umumnya sebagian besar ditopang oleh basis pertanian, selanjutnya terdapat pada sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor. Hal tersebut terlihat dari kontribusi sektor Pertanian Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi sebesar 22,06% dan Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor yang mencapai 20,33% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).



Secara rinci peranan masing-masing sektor terhadap PDRB tahun 2023 berdasarkan harga konstan, yaitu Pertanian, Kehutanan, Perikanan 22,06%; Pertambangan dan Penggalian 0,16%; Industri Pengolahan 7,38%; Pengadaan Listrik dan Gas 0,09%; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang 0,04%; Konstruksi 8,57%; Perdagangan Besar dan Eceran 20,33%; Transportasi dan Pergudangan 14,05%; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 4,41%; Informasi dan Komunikasi 4,16%; Jasa Keuangan dan Asuransi 3,87%; *Real Estate* 3,52%; Jasa Perusahaan 1,05%; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 2,17%; Jasa Pendidikan 5,26%; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,92%; serta Jasa Lainnya sebesar 1,95%.

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 sebesar 7,42%. Sementara itu perkembangan jumlah tingkat pengangguran terbuka menunjukkan jumlah sebesar 3,52%. Upah Minimum Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 adalah sebesar Rp2.021.657,00 dengan capaian IPM Tahun 2023 sebesar 73,12%. Menurut lapangan Usaha Tahun 2023

**Grafik 2.2 Presentase Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Ciamis**



Adapun gambaran realisasi Indikator Makro Ekonomi tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut ini :

**Tabel 2.5 Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Ciamis Tahun 2023**

No	Indikator Makro	Tahun		
		2023**	2022*	2021
1	PDRB ADH Konstan (jutaan Rp)	25.111.710,00	23.918.890,00	22.774.930,00
2	PDRB ADH Berlaku (jutaan Rp)	39.841.040,00	36.773.710,00	33.688.050,00
3	PDRB per Kapita ADH Berlaku (Rp)	31,83 (juta rupiah)	29.471.596,13	27.217.330,19
4	PDRB per Kapita ADH Konstan (Rp)	20,06 (juta rupiah)	19.169.337,27	18.400.626,80
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,99	5,02	3,66
6	Jumlah Penduduk	1.251.544,00	1.247.768,00	1.237.726,00
7	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)	0,66	0,87	0,94
8	Jumlah Penduduk Miskin (%)	7,42	7,72	7,97
9	Angkatan Kerja (%)	657.801,00	664.523,00	671.063,00
10	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,52	3,75	5,06
11	Tingkat Kesempatan Kerja (%)	96,48	96,25	94,94
12	Upah Minimum Kabupaten	2.021.657,00	1.897.867,14	1.880.654,00
13	Indeks Pembangunan Manusia	73,12	72,52	72,00
14	Rata-rata Lama Sekolah	8,09	7,84	7,63
15	Gini Ratio		0,337	0,342
16	Usia Harapan Hidup (Tahun)	74,96	72,30	72,02

## 2.2 KEBIJAKAN KEUANGAN

---

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah yang dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah dalam kerangka Anggaran Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan. Hal tersebut menjadikan Keuangan Daerah merupakan salah satu faktor penentu dalam penyelenggaraan fungsi-fungsi pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kebijakan Keuangan Daerah diarahkan untuk meningkatkan struktur keuangan yang lebih baik melalui peningkatan pemahaman keuangan daerah, kemampuan pengelolaan keuangan daerah dan pengawasan keuangan daerah. Kebijakan tersebut diharapkan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD. Hal tersebut ditempuh melalui peningkatan target penerimaan daerah sedangkan untuk belanja melakukan efisiensi terhadap Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa, selektif dalam belanja modal serta memacu investasi daerah yang menghasilkan. Untuk pembiayaan mengoptimalkan pemanfaatan sumber penerimaan daerah dalam menutupi defisit tahun anggaran berjalan dan efektif dalam pengeluaran daerah.

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) disusun dengan mempedomani RPJMD, berdasarkan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) yang memuat sasaran pembangunan tahunan daerah, rencana program dan kegiatan prioritas daerah dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). Pagu indikatif program dan kegiatan RKPD dirumuskan dalam KUA PPAS, dengan memuat langkah-langkah konkret dalam mencapai target yang diharapkan. KUA membuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, serta strategi pencapaiannya berupa langkah-langkah konkret dalam mencapai target yang diharapkan.

Isu Strategis Daerah merupakan hasil pemetaan dari permasalahan-permasalahan yang ada dan Sinkronisasi dengan isu-isu strategis Internasional, Nasional, dan Regional, sehingga isu strategis Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut :

1. Kualitas dan Kesempatan Pendidikan.
2. Derajat Kesehatan Masyarakat.
3. Daya Beli Masyarakat.
4. Ekonomi dan Pemerataan Kesejahteraan.
5. Kualitas dan Optimalisasi Pemanfaatan Infrastruktur.
6. Kinerja Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa.
7. Kualitas Lingkungan Hidup dan Penanganan Bencana Alam.
8. Kapasitas Keuangan Daerah.
9. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
10. Pengembangan Kawasan Pertumbuhan.
11. Penanganan Kemiskinan, Pengangguran, dan Ketenagakerjaan.

Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 disusun melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan memperhatikan isu strategis Kabupaten Ciamis tahun 2022. Prioritas Pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 disusun melalui penyelarasan dengan prioritas pembangunan nasional, Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 dan

memperhatikan isu strategis Kabupaten Ciamis tahun 2023. Prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 adalah:

1. Peningkatan Kualitas dan Layanan Pendidikan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
  - a. Meningkatkan Kualitas Layanan PAUD, Non Formal dan Pendidikan Kesetaraan;
  - b. Optimalisasi Pelaksanaan Wajib Belajar 12 Tahun;
  - c. Mengembangkan Muatan Lokal, Pendidikan Karakter dan *Life Skill*;
  - d. Meningkatkan Minat dan Budaya Baca Masyarakat;
  - e. Meningkatkan peran lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan dalam mewujudkan kerukunan hidup antar umat beragama serta meningkatkan pemahaman dan pengamalan agama.
2. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
  - a. Meningkatkan promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan lingkungan sehat;
  - b. Meningkatkan kualitas layanan kesehatan.
3. Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin dan daya saing tenaga kerja, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
  - a. Meningkatkan pemberdayaan dan perlindungan masyarakat miskin;
  - b. Meningkatkan upaya penanganan PMKS;
  - c. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja;
  - d. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pelatihan tenaga kerja;
  - e. Meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur transportasi, sumber daya air, perumahan dan kawasan permukiman, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
  - a. Pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan dan jembatan yang menunjang konektivitas pengembangan wilayah;
  - b. Meningkatkan keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas;
  - c. Meningkatkan pelayanan angkutan umum;
  - d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas jaringan irigasi di sentra-sentra pertanian;
  - e. Terkendalinya daya rusak air;
  - f. Meningkatkan ketersediaan sumber daya air khususnya di sentra-sentra pertanian yang rawan air;
  - g. Meningkatkan ketersediaan Rumah Layak Huni khususnya bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
  - h. Meningkatkan kualitas sanitasi perumahan dan kawasan permukiman;
  - i. Meningkatkan kualitas ketersediaan air bersih.
5. Peningkatan daya saing usaha pertanian dan perikanan, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
  - a. Berkembangnya sentra produk unggulan;
  - b. Meningkatkan produksi, produktivitas dan kualitas produksi, komoditas unggulan pertanian dan perikanan;
  - c. Meningkatkan kinerja sumber daya dan kelembagaan pertanian dan perikanan;

- d. Meningkatnya pengendalian hama dan penyakit tanaman, ternak dan ikan;
  - e. Meningkatnya pengembangan usaha, sarana dan prasarana pengolahan, dan pemasaran komoditas unggulan pertanian dan perikanan.
6. Peningkatan daya saing usaha koperasi, IKM, UMKM, BUMD dan pariwisata, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Berkembangnya sentra dan kluster produk unggulan;
  - b. Meningkatnya kualitas kelembagaan dan usaha serta perlindungan dan dukungan usaha koperasi, IKM, UMKM, dan BUMD;
  - c. Meningkatnya akses teknologi, SDM, Pasar, kualitas produk dan permodalan koperasi, IKM dan UMKM;
  - d. Meningkatnya investasi khususnya yang berbasis potensi unggulan daerah;
  - e. Berkembangnya destinasi wisata dan produk wisata;
  - f. Meningkatnya sarana dan prasarana serta SDM pariwisata.
7. Peningkatan upaya penanggulangan bencana dan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Meningkatnya kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
  - b. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
  - c. Meningkatnya ketersediaan informasi dan ketaatan terhadap rencana tata ruang.
8. Peningkatan kualitas kinerja pemerintah daerah, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
- a. Meningkatnya kualitas dan profesionalisme aparatur, kesejahteraan aparatur berbasis kinerja, serta sarana dan prasarana untuk mendukung kinerja aparatur;
  - b. Meningkatnya kapasitas keuangan daerah dan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan aset daerah, serta kualitas pengawasan penggunaan keuangan daerah;
  - c. Modernisasi manajemen pemerintah melalui penerapan teknologi informasi dan komunikasi guna meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta pembangunan berbasis IPTEK;
  - d. Meningkatnya penataan administrasi kependudukan dan kualitas data kependudukan;
  - e. Meningkatnya kapasitas lembaga legislatif daerah;
  - f. Meningkatnya peran dan fungsi camat dalam mengkoordinasikan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan;
  - g. Meningkatnya kemitraan antara Pemerintah, Dunia Usaha dan Masyarakat dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang baik (*Good Governance*);
  - h. Meningkatnya kualitas Perencanaan Daerah, Pengendalian, Evaluasi dan Sistem Pengawasan Pembangunan, Sinergitas Perencanaan dan Kerjasama Pembangunan Daerah;
  - i. Meningkatnya Pengelolaan Data yang akurat, relevan dan terkini untuk mendukung proses perencanaan pembangunan (satu data pembangunan);
  - j. Meningkatnya koordinasi dan keterpaduan antarsektor pembangunan, antarsumber daya, antarwilayah (Pembangunan Berbasis Wilayah) dalam rangka percepatan pengembangan wilayah sesuai arahan Rencana Tata Ruang Wilayah.

9. Peningkatan pengarusutamaan gender, ketahanan keluarga dan perlindungan anak serta pengembangan olahraga, seni dan budaya, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
  - a. Meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian pemuda dan perempuan;
  - b. Meningkatkan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  - c. Meningkatkan kualitas perlindungan anak;
  - d. Meningkatkan pemasyarakatan dan pembinaan atlet olahraga;
  - e. Meningkatkan peran pelaku seni dan budaya.
10. Peningkatan kapasitas pemerintahan desa dan kualitas pemberdayaan masyarakat desa, dengan sasaran prioritas pembangunan yaitu:
  - a. Meningkatkan kualitas dan profesionalisme pemerintahan desa;
  - b. Meningkatkan pembangunan perdesaan sesuai dengan potensi dan kewenangan desa;
  - c. Meningkatkan peran pemerintah daerah dalam pembinaan, pengawasan, pengendalian penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa;
  - d. Meningkatkan peran kelembagaan desa dan masyarakat dalam pembangunan perdesaan.

#### **2.2.1. Kebijakan dan Strategi Pendapatan Daerah**

Kebijakan pendapatan daerah berpedoman pada peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, di mana pendapatan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

Kebijakan pendapatan daerah ditujukan pada upaya peningkatan pendapatan daerah. Pemerintah Kabupaten Ciamis berupaya semaksimal mungkin dalam peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2023. Upaya-upaya tersebut antara lain melalui peningkatan pelayanan, pemberian sanksi, dan sosialisasi penyadaran kepada masyarakat untuk memenuhi kewajiban sesuai data dan potensi yang dimiliki serta penyempurnaan sistem maupun peningkatan sumber daya manusia dan akurasi data potensi yang optimal. Sedangkan hal lain yang menjadi fokus utama dalam upaya perencanaan peningkatan pendapatan asli daerah adalah menggali potensi yang maksimal melalui intensifikasi dan ekstensifikasi potensi Pendapatan Asli Daerah yang dapat dioptimalkan sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah yang potensial.

Dalam rangka mencapai target pendapatan daerah yang ditetapkan, pemerintah daerah melakukan upaya-upaya:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan pemungutan pendapatan daerah.
2. Melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan daerah melalui perhitungan data potensi yang optimal dan wajib pajak/wajib retribusi yang baru.
3. Meningkatkan kegiatan pelaporan dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat.
4. Mendorong OPD untuk melakukan terobosan-terobosan baik pada tingkat provinsi maupun pusat, hal ini penting terkait pengalokasian program/kegiatan serta pendanaannya.
5. Meningkatkan serta mengoptimalkan pengawasan dalam peningkatan PAD.
6. Melaksanakan penyempurnaan sistem pendapatan daerah.

7. Melaksanakan sosialisasi kesadaran terhadap wajib pajak dan wajib retribusi.

Sumber pendapatan daerah dalam APBD Kabupaten Ciamis adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan atau Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kebijakan-kebijakan yang diambil dalam pengelolaan pendapatan daerah antara lain :

**A. Pendapatan Asli Daerah**

Penerimaan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas:

- a. Pendapatan daerah; dan
- b. Penerimaan pembiayaan daerah.

Pendapatan daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah bersumber dari: 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; 2) Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat dan Pendapatan Transfer Antar Daerah; 3) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah meliputi Hibah, Dana Darurat dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Selanjutnya untuk penerimaan pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Pencairan Dana Cadangan, Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan, Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah, dan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perencanaan pendapatan daerah pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Pendapatan daerah diasumsikan naik sebesar 17,03% dari proyeksi Tahun 2023, yaitu berasal dari pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer;
- b. Pendapatan asli daerah diasumsikan naik 5,88% dengan memperhatikan perkembangan realisasi pendapatan, serta perkiraan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
- c. Pendapatan transfer diasumsikan naik 18,42% yaitu dari pendapatan transfer pusat dan pendapatan transfer antar daerah.

Untuk mewujudkan peningkatan pendapatan daerah di Kabupaten Ciamis, dilakukan langkah-langkah kebijakan sebagai berikut:

1. Meningkatkan manajemen tata kelola pemungutan dan penerimaan Pendapatan Daerah sesuai dengan mekanisme dan standar baku serta memanfaatkan teknologi terkini;
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah melalui perluasan objek dan intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara optimal;
3. Pendayagunaan Barang Milik Daerah;
4. Optimalisasi hasil usaha Badan Umum Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi yang optimal kepada Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada khususnya dan Penerimaan Daerah pada umumnya; dan

5. Mengadakan peninjauan kembali (*annual-review*) atas berbagai Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dan menghambat investasi.

### **Perubahan Kebijakan Belanja Daerah**

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa Belanja Daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Untuk itu belanja daerah senantiasa diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien, dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja atau anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Perencanaan belanja daerah pada perubahan KUA Tahun Anggaran 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Proyeksi belanja daerah diasumsikan naik sebesar 17,62% dari anggaran murni Tahun 2023;
- b. Perhitungan gaji menggunakan basis data realisasi pada semester pertama serta proyeksi enam bulan berikutnya Tahun 2023;
- c. Penganggaran belanja yang bersumber dari pendapatan transfer antar daerah yaitu belanja sub kegiatan DBHCHT;
- d. Penganggaran belanja yang bersumber dari pendapatan transfer antar daerah yaitu belanja bantuan keuangan dari Provinsi Jawa Barat serta pergeseran BTT untuk kegiatan mendesak;
- e. Penganggaran belanja hibah untuk dukungan pendanaan Pilkada serentak Tahun 2024;
- f. Belanja prioritas daerah dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Ciamis yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- g. Dukungan terhadap program/kegiatan strategis Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat serta prioritas pembangunan daerah.

Berkaitan dengan kondisi pendapatan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut.

1. Belanja daerah yang bersifat wajib dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2. Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Belanja Daerah berupa belanja barang dan jasa diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat reguler/rutin seperti belanja air, listrik, telepon serta belanja barang dan jasa lainnya dengan menerapkan prinsip efisien dan efektif.
4. Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi



sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

5. Belanja daerah berupa program/kegiatan setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.

### **Perubahan Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan Daerah terdiri atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, dan pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Sedangkan pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Munculnya pembiayaan dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu, dalam menyusun anggaran pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD. Kebijakan penerimaan pembiayaan yang akan dilakukan terkait dengan kebijakan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun sebelumnya (SiLPA).

Perencanaan perubahan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 dihitung dengan asumsi sebagai berikut:

- a. Proyeksi penerimaan pembiayaan diasumsikan bertambah sebesar 2,84% dari anggaran murni Tahun 2023 dikarenakan adanya penggunaan SiLPA tahun sebelumnya;
- b. Proyeksi pengeluaran pembiayaan diasumsikan berkurang sebesar (28,45%) dikarenakan adanya perubahan pada Pembentukan Dana Cadangan;
- c. Proyeksi pembiayaan netto diasumsikan bertambah sebesar 24,36% dari anggaran murni Tahun 2023.

Berkaitan dengan kondisi pembiayaan sebagaimana diuraikan di atas maka Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 antara lain diarahkan untuk:

1. Menjaga agar pendapatan dan belanja tetap dalam kondisi seimbang dengan pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun lalu dan penerimaan pinjaman daerah yang diupayakan berkurang dengan efisiensi belanja;
2. Mengembangkan investasi daerah dan penyertaan modal dengan prinsip kehati-hatian (*prudential*);
3. Melakukan pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo kepada bank.

## **KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH**

Kebijakan pendapatan daerah dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah diarahkan pada pendayagunaan sumber-sumber keuangan daerah secara optimal untuk meningkatkan penerimaan daerah baik yang bersumber dari PAD maupun pendapatan transfer yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Pendapatan daerah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 adalah semua hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan dalam struktur APBD terdiri dari :

- (i) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari :
  - Pajak Daerah,
  - Retribusi Daerah,
  - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan
  - Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- (ii) Pendapatan Transfer yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah terdiri dari :
  - a. Dana Perimbangan
    - Dana Transfer Umum, Dana Bagi Hasil (DBH)
    - Dana Transfer Umum, Dana Alokasi Umum (DAU)
    - Dana Transfer Khusus diuraikan DAK Fisik dan DAK Non Fisik.
  - b. Dana Insentif Daerah
  - c. Dana Desa (DD)
  - d. Transfer Antar Daerah, terdiri atas:
    - Pendapatan bagi hasil
    - Pendapatan bantuan keuangan
- (iii) Lain lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer. Lain-lain pendapatan daerah yang sah yang bersumber dari Hibah, Dana Darurat, dan Lain-Lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang Undangan.

Selain pendapatan daerah, yang termasuk dalam penerimaan daerah adalah penerimaan pembiayaan daerah yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD yang bersumber dari :

- 1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA);
- 2) Pencairan Dana Cadangan;
- 3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan;
- 4) Penerimaan Pinjaman Daerah;
- 5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah; dan
- 6) Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Kebijakan pendapatan daerah berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan daerah khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023, dimana pendapatan daerah merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber

penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri atas pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

**Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2023**

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD), merupakan pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:

1) Kebijakan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:

- (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
- (2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah.

b) Jenis Pajak dan Retribusi Daerah yang dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD adalah sebagai berikut:

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
- (2) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- (3) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan
- (4) Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.

c) Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:

- (1) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat;
- (2) Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;
- (3) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing; dan
- (4) Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama

Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 maupun peraturan pelaksanaannya.

- d) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- e) Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
- (1) Pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
  - (2) Kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022;
  - (3) Insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
  - (4) Pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
  - (5) Alat utama meliputi tank, panser, kendaraan angkut tank, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings*, *rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zen/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
  - (6) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, *Landing Craft*, *Vehicle*, Personel (LCVP), *landing craft machine*, Hydrofoil, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biaya penanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan sampah dimaksud dianggarkan dalam subkegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.
- g) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut

merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.

- h) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
  - i) Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
    - (1) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (*Gas Oil*) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
    - (2) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%, sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.
- 2) Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan.
- a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
  - b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2023 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:
    - (1) Keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
    - (2) Peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
    - (3) Peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
    - (4) Peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
    - (5) Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Kebijakan Lain-lain PAD Yang Sah
- a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
    - (1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
    - (2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
    - (3) Hasil kerja sama daerah;
    - (4) Jasa giro;
    - (5) Hasil pengelolaan dana bergulir;
    - (6) Pendapatan bunga;
    - (7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;

- (8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah;
  - (9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
  - (10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
  - (11) Pendapatan denda pajak daerah;
  - (12) Pendapatan denda retribusi daerah;
  - (13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
  - (14) Pendapatan dari pengembalian;
  - (15) Pendapatan dari BLUD; dan
  - (16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan barang milik daerah dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2023 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2023 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2023.

Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 4) Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, yang diuraikan:
  - a) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:
    - (1) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak

- (2) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
  - (3) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum – Dana Alokasi Umum (DAU)
  - (4) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus – Dana Alokasi Khusus (DAK)
  - (5) Kebijakan Insentif Fiskal
  - (6) Dana Otonomi Khusus
  - (7) Dana Keistimewaan
  - (8) Dana Desa (DD)
- b) Transfer Antar Daerah meliputi:
- (1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil
  - (2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah
- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
  - 2) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:
    - a) Pendapatan hibah
    - b) Dana darurat
    - c) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

### **Pendapatan Transfer**

Porsi Pendapatan Transfer dalam struktur APBD Kabupaten Ciamis, masih mendominasi 97,91% dari total pendapatan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa fiskal Kabupaten Ciamis masih sangat tergantung dari penerimaan transfer pemerintah pusat maupun provinsi. Saat ini, penyaluran dana transfer pemerintah baik berupa DAU, DBH, DAK, DID semua berbasis kinerja dan pelaporan tepat waktu. Sehingga menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam mengalokasikan pendapatan dimaksud dalam rangka pemenuhan *mandatory spending* yang diwajibkan sesuai peraturan perundangan yang berlaku. Alokasi *mandatory spending*, yaitu belanja atau pengeluaran negara yang besarnya sudah diatur oleh Undang-Undang (UU) dengan tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah.

*Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

- Alokasi anggaran pendidikan sebesar 32,45% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
- Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 18,54% (delapan belas koma lima puluh empat persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
- Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 40% (empat puluh persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan



fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antardaerah (UU APBN).

- Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa).

**Tabel 2.6 Mandatory Spending pada APBD Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Ciamis**

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	Ketentuan
<b>1</b>	<b>Pendidikan</b>			
	Alokasi Fungsi Pendidikan	998.376.441.360,00	873.846.301.739,00	
	Belanja Daerah	3.076.886.258.680,00	2.819.013.754.972,00	
	<b>Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Belanja Daerah</b>	<b>32,45</b>	<b>31,00</b>	<b>20,00</b>
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>			
	Alokasi Fungsi Kesehatan	450.777.422.616,00	413.939.439.576,00	
	Gaji ASN	645.588.723.389,00	635.554.257.379,00	
	Belanja Daerah	3.076.886.258.680,00	2.819.013.754.972,00	
	<b>Total Belanja Daerah diluar Gaji ASN</b>	<b>2.431.297.535.291,00</b>	<b>2.183.459.497.593,00</b>	
	<b>Rasio Alokasi Anggaran Kesehatan Thd Belanja Daerah diluar Gaji ASN</b>	<b>18,54</b>	<b>18,96</b>	<b>10,00</b>
<b>3</b>	<b>Pengawasan</b>			
	Alokasi Pengawasan Pada Inspektorat	18.480.064.391,00	17.811.303.471,00	
	Belanja Daerah	3.076.886.258.680,00	2.819.013.754.972,00	
	<b>Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pengawasan Terhadap Belanja Daerah</b>	<b>0,60</b>	<b>0,63</b>	<b>0,50</b>
<b>4</b>	<b>Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN</b>			
	Alokasi Urusan Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN pada BKPSDM	2.442.314.600,00	2.348.973.500,00	
	Belanja Daerah	3.076.886.258.680,00	2.819.013.754.972,00	
	<b>Rasio Alokasi Anggaran Fungsi Pengawasan Terhadap Belanja Daerah</b>	<b>0,08</b>	<b>0,08</b>	<b>0,16</b>
<b>5</b>	<b>Alokasi Dana Desa (ADD)</b>			
	Jumlah Dana Perimbangan	1.710.817.108.338,00	1.671.171.537.167,00	
	<b>Jumlah Dana Alokasi Khusus (DAK)</b>	<b>511.374.972.000,00</b>	<b>462.024.294.309,00</b>	
	<b>Jumlah Dana Perimbangan setelah dikurangi DAK</b>	<b>1.199.442.136.338,00</b>	<b>1.209.147.242.858,00</b>	
	<b>ADD paling sedikit 10%</b>	<b>119.944.213.633,80</b>	<b>120.914.724.285,80</b>	
	<b>Alokasi ADD dalam jenis belanja Bantuan Keuangan pada APBD TA.</b>	<b>135.202.962.023,00</b>	<b>132.556.543.805,00</b>	
	<b>Prosentase ADD</b>	<b>11,27</b>	<b>10,96</b>	<b>10,00</b>
<b>6</b>	<b>Belanja Infrastruktur Daerah</b>			
	a. Total Belanja Daerah	3.076.886.258.680,00	2.819.013.754.972,00	
	b. Belanja Bagi Hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa	515.791.671.422,00	495.460.849.205,00	
	c. Jumlah Belanja Setelah dikurangi belanja transfer ke Desa (a-b)	2.561.094.587.258,00	2.323.552.905.767,00	
	d. Minimal Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik (40% x c)	1.024.437.834.903,20	929.421.162.306,80	
	e. Jumlah Belanja Infrastruktur Daerah (dianggarkan)	940.579.714.185,00	829.701.878.471,00	
	<b>Prosentase Belanja Infrastruktur Daerah (e/c)</b>	<b>36,73</b>	<b>35,71</b>	<b>40,00</b>
<b>7</b>	<b>Program Jaminan Kesehatan Nasional</b>			
	Alokasi Pendapatan Pajak Rokok	74.659.675.095,00	68.481.581.986,00	
	Alokasi 37,5% untuk PBI	27.997.378.160,63	25.680.593.244,75	
	Alokasi PBI dalam APBD T.A 2023	32.291.735.310,00	32.100.775.510,00	
	<b>Prosentase</b>	<b>43,25</b>	<b>46,88</b>	<b>37,50</b>

Untuk menerima penyaluran transfer pemerintah pusat secara tepat waktu dan tidak mengalami penundaan, maka upaya yang harus ditempuh, yaitu melalui :

- Ketaatan dan ketepatan waktu dalam penyampaian laporan realisasi penggunaan, penginputan data melalui aplikasi yang telah disediakan.
- Koordinasi dengan Pemerintah Pusat terkait peraturan-peraturan di antaranya mengenai Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri Keuangan yang berhubungan dengan Alokasi

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) berupa Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus.

- c. Mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat mengenai TKDD.
- d. Mengikuti *update* terbitnya PMK Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (DBH) di *Link* resmi Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPk).

## **B. Lain-lain Pendapatan yang Sah**

Meningkatkan akurasi data untuk penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah melalui koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan mengikuti bimbingan teknis dan sosialisasi terkait kebijakan penganggaran yang bersumber dari Pemerintah Pusat untuk Dana Insentif Daerah dan Dana Desa, serta dana yang bersumber dari Pemerintah Provinsi seperti Dana Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan Daerah dari Lain-lain Pendapatan yang Sah antara lain berasal dari pendapatan hibah dan bantuan keuangan dari provinsi/pemerintah daerah lainnya. Kebijakan yang diambil dalam rangka meningkatkan penerimaan dari lain-lain pendapatan yang sah tersebut antara lain dengan meningkatkan koordinasi secara berkelanjutan dan berkesinambungan dengan pemerintah pusat maupun provinsi.

### **2.2.2. Kebijakan Belanja Daerah**

Ketidakpastian ekonomi dan geopolitik tahun 2023 sangat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan dirasakan juga pada perekonomian di daerah. Hal ini menjadi salah satu dasar pertimbangan perubahan kebijakan belanja daerah pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 di Kabupaten Ciamis. Kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Ciamis saat ini berada pada keadaan defisit, karena pencapaian target pendapatan, baik dana transfer pemerintah pusat maupun Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang melemah, sehingga Belanja Daerah pada APBD Perubahan ini perlu pengefisienan secara ketat sebagai salah satu upaya penataan dan pengendalian pengeluaran dalam rangka menghindari dan/atau meminimalisir defisit serta mengamankan likuiditas kas daerah.

Belanja Daerah menjadi sangat penting dalam struktur APBD karena rencana kerja yang telah disusun pada bab sebelumnya akan dituangkan dalam bentuk anggaran belanja. Sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, belanja daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.

Kebijakan belanja daerah dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target capaian kinerja program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Ciamis Tahun 2023 dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah serta kemampuan keuangan daerah.

Sehubungan dengan kondisi tersebut maka dalam Perubahan KUA dan Perubahan PPAS Tahun 2023 asumsi belanja hanya mengakomodir belanja program kegiatan dan sub kegiatan yang benar-benar prioritas serta belanja wajib (*mandatory spending*) sesuai amanat peraturan perundangan-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.

Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas perangkat daerah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah dan urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Belanja daerah tersebut berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Belanja Daerah selain digunakan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, dan unsur pemerintahan umum.

Besarnya anggaran belanja dipengaruhi sumber anggaran pendapatan, untuk itu dalam menghitung perkiraan anggaran belanja masih berpedoman pada perkiraan perolehan anggaran pendapatan. Namun demikian dalam APBD juga dikenal adanya istilah anggaran defisit ataupun anggaran surplus dimana anggaran defisit ataupun surplus akan menjadi seimbang apabila ditutup dengan anggaran pembiayaan.

### **Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja**

Kebijakan perencanaan perubahan belanja daerah Tahun Anggaran 2023 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan perubahan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja atau anggaran yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

Berdasarkan kebijakan tersebut, maka pelaksanaan penyusunan anggaran belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 89 Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud. Oleh karena itu, orientasi Belanja Daerah diarahkan dengan prinsip *money follow* program dan fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi masyarakat. Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kebijakan perubahan Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 mengacu kepada visi, misi dan program Kepala Daerah yang diupayakan dengan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Upaya-upaya tersebut antara lain adalah :

1. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga dan belanja transfer. Penentuan prioritas belanja daerah dihitung berdasarkan fungsi serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dalam rangka perwujudan visi dan misi dalam RPJMD Kabupaten Ciamis, serta anggaran belanja yang direncanakan oleh SKPD sebagai pengguna anggaran.

2. Pengalokasian belanja operasi difokuskan untuk memenuhi belanja yang bersifat wajib seperti belanja pegawai termasuk untuk antisipasi kenaikan gaji pegawai dan tunjangan pegawai ASN serta belanja operasional untuk mendukung capaian kinerja program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD sehingga berjalan secara efektif dan efisien dalam memfasilitasi aktivitas pembangunan secara optimal.
3. Pengalokasian belanja daerah diarahkan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas yang terkait dengan akselerasi pencapaian IPM dan akselerasi percepatan pencapaian visi dan misi serta kegiatan pendukung lainnya yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan prioritas yang menjadi tuntutan kebutuhan masyarakat dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.
4. Peningkatan proporsi belanja daerah diupayakan terus meningkat untuk meminimalisir kesenjangan antara jumlah program dan kegiatan prioritas yang ada dalam Musrenbang RKPD dengan penganggaran dalam APBD.

Adapun kebijakan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 secara rinci sebagai berikut :

#### **a. Belanja Operasi**

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi:

##### **1) Belanja Pegawai**

- a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
- c) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
- d) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta

kepala daerah dan wakil kepala daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:

- (1) Kepala daerah dan wakil kepala daerah dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat Daerah;
- (2) Pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada belanja SKPD Sekretariat DPRD; dan
- (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.

j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:

- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas dan tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2023 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
- (4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan acress yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
- (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD serta ASN/PNS dan PPPK dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta pimpinan dan anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penganggaran tambahan penghasilan kepada pegawai ASN  
Ketentuan pemberian TPP ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS.
- (8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN Tahun Anggaran 2023 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu perhitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.

- (9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ sesuai ketentuan yang berlaku.
- (10) Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (11) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan subkegiatan dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan.
- (12) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
- (13) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.

Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 bulan yang dibatasi serta didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam subkegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pelaksanaan subkegiatan dan pencapaian target kinerjanya. Belanja Jasa terdiri atas:

Penganggaran Jasa Kantor meliputi:

1. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non-ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya;
3. Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi meliputi:

Pemerintah Daerah menganggarkan untuk Jaminan Kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:

1. Kepala desa dan perangkat desa; serta
2. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD); sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Pemeliharaan:

1. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri diuraikan:

a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

1. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memperhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat, contoh perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
3. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;
4. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota;
5. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.

b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri, mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud huruf (a) peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan subkegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan subkegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja barang dan jasa berupa pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam bentuk:



1. Pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
2. Penghargaan atas suatu prestasi;
3. Pemberian beasiswa kepada masyarakat;
4. Penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Transfer Ke Daerah yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian; dan/atau

Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.

Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain pada tahun anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

#### Belanja Bunga

- (1) Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja bunga antara lain berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi daerah dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah.
- (2) Belanja bunga berupa belanja bunga utang pinjaman, belanja bunga utang obligasi dan belanja pembayaran imbalan sukuk daerah dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (3) Belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang tidak berasal pembayaran atas kewajiban pokok utang, dianggarkan pembayarannya dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemerintah daerah yang memiliki kewajiban pembayaran bunga utang dianggarkan pembayarannya dalam APBD Tahun Anggaran 2023 pada SKPKD.
- (5) Dalam hal unit SKPD melaksanakan BLUD, belanja bunga tersebut dianggarkan pada unit SKPD berkenaan.

#### Belanja Subsidi

- (1) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah

Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM dengan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari dewan pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

#### Belanja hibah

- (1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja hibah diberikan kepada:
  - (a) Pemerintah Pusat;
  - (b) Pemerintah Daerah lainnya;
  - (c) Badan Usaha Milik Negara;
  - (d) BUMD;
  - (e) BUMDes;
  - (f) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan
  - (g) Partai Politik.
    - a. Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, *Covid-19* yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi *Covid-19* melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
    - b. Penganggaran hibah kepada partai politik mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.
    - c. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang pelaksanaannya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang

Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:

1. Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi.
2. Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.

Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:

1. Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
2. Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;
3. Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.

Dalam hal Pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Penganggaran belanja hibah dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Belanja Bantuan Sosial**

- (a) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
  - 1. Individu;
  - 2. Keluarga;
  - 3. Kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
  - 4. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (c) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (d) Belanja Bantuan Sosial bersifat sementara dan tidak secara terus menerus kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (e) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (f) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (g) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (h) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Covid-19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (i) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
  - (a) Belanja Bantuan Sosial terkait Urusan dan Kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;

- (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan Kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah;
- (j) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan subkegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD Tahun 2023 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (k) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (l) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD Tahun Anggaran 2023 mempedomani Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Belanja Modal**

- a) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- b) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan, sesuai dengan yang dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Lampiran I Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 01 dan PSAP 07, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 17 tentang Akuntansi Aset Tak Berwujud Berbasis Akrual.
- c) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- d) Kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
  - (1) Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD Tahun Anggaran 2023 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
  - (2) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
    - (a) Belanja modal tanah;
    - (b) Belanja modal peralatan dan mesin;
    - (c) Belanja modal bangunan dan gedung;
    - (d) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
    - (e) Belanja modal aset tetap lainnya;
    - (f) Belanja aset lainnya;
- e) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas,

atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- f) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g) Dalam rangka efisiensi dan efektivitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
  - i. Secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
  - ii. Dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah;
  - iii. Penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- j) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- k) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada, daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- l) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- m) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standardisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- n) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, standar satuan biaya pengadaan kendaraan dinas, satuan biaya pemeliharaan kendaraan dinas dan satuan biaya pemeliharaan sarana kantor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Belanja Tidak Terduga**

Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan:

- (1) Pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2023.
- Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya;
  - Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan *Covid-19* dan dampaknya pada Belanja Tidak Terduga dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **Belanja Transfer**

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.

Belanja transfer dirinci atas jenis:

Belanja Bagi Hasil, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:

- (a) Pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
- (b) Kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (c) Hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi pemerintah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
  - Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - Hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
  - Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
  - Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (d) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah pemerintah provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah provinsi tersebut memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada Tahun Anggaran 2023.



- (f) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah pemerintah provinsi pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (g) Pemerintah provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- (h) Pendapatan pajak daerah dan kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
  - Pemerintah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
  - Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah pemerintah kabupaten/kota pada akhir Tahun Anggaran 2022, disalurkan kepada pemerintah desa pada Tahun Anggaran 2023.
- (k) Belanja bagi hasil pajak daerah kabupaten/kota dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (l) Pendapatan pajak daerah pendapatan Pemerintah Daerah tertentu kepada Pemerintah Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **Belanja Bantuan Keuangan**

- (a) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
  - Bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
  - Bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
  - Bantuan keuangan daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
  - Bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
  - Bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.

- (c) Pemberian bantuan keuangan bersifat umum atau bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan.
- (d) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (e) Dalam hal pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah selaku pemberi bantuan keuangan, pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada pemerintah daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (f) Pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima bantuan.
- (g) Pemerintah kabupaten/kota harus mengalokasikan alokasi Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) Pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa harus mengalokasikan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD Tahun Anggaran 2023 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (i) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (j) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- (k) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), pemerintah kabupaten/kota yang memiliki desa mengalokasikan sisa ADD yang belum tersalur tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD 2022 dan terpisah dari ADD tahun 2023.
- (l) Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (m) Belanja bantuan keuangan dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023.
- (n) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

#### **2.2.4 Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran

berikutnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pembiayaan daerah terdiri atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan yang dapat digunakan untuk menutup defisit APBD, dan pengeluaran pembiayaan yang dapat digunakan untuk memanfaatkan surplus APBD. Sedangkan pembiayaan netto merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan yang digunakan untuk menutup defisit anggaran.

Munculnya pembiayaan dalam struktur APBD sebagai akibat dari penerapan surplus/defisit anggaran. Oleh karena itu dalam menyusun anggaran pembiayaan akan dipengaruhi oleh kondisi surplus/defisit anggaran dalam penyusunan APBD. Dalam rangka penyesuaian struktur APBD dan penyesuaian kebutuhan belanja daerah, maka sangat diperlukan kebijakan pembiayaan daerah.

### Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

#### 1. Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan penerimaan pembiayaan diarahkan untuk penguatan volume pendapatan daerah yaitu dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), penerimaan Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah. Apabila terdapat defisit pendapatan, penerimaan pembiayaan daerah ini diarahkan sebagai penguatan kemampuan keuangan daerah untuk menutup defisit APBD.

#### 2. Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan Daerah

Kebijakan perubahan pengeluaran pembiayaan diarahkan untuk penyertaan modal, pembentukan dana cadangan serta untuk pembayaran cicilan pokok utang.

## 2.3 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD

### 2.3.1 APBD dan Perubahan APBD TA 2023

APBD dan Perubahan APBD serta realisasi APBD Tahun 2023 dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

**Tabel 2.7 APBD dan Perubahan APBD serta Realisasi APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2023**  
(dalam Rupiah)

No.	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Bertambah/Berkurang		Realisasi APBD	%
				Rp.	%		
1	Pendapatan	2.362.990.886.321,00	2.844.002.788.633,00	481.011.902.312,00	20,36	2.786.680.325.550,00	97,98
2	Belanja	2.567.409.721.321,00	3.076.886.258.680,00	509.476.537.359,00	19,84	2.819.125.094.425,00	91,62
	<b>Surplus(Defisit)</b>	<b>(204.418.835.000,00)</b>	<b>(232.883.470.047,00)</b>	<b>(28.464.635.047,00)</b>	<b>13,92</b>	<b>(32.444.768.875,00)</b>	<b>13,93</b>
3	Pembiayaan						
a.	Penerimaan Pembiayaan	345.000.000.000,00	288.944.635.047,00	(56.055.364.953,00)	(16,25)	97.714.635.046,84	33,82
b.	Pengeluaran Pembiayaan	140.581.165.000,00	56.061.165.000,00	(84.520.000.000,00)	(60,12)	54.783.803.460,00	97,72
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>204.418.835.000,00</b>	<b>232.883.470.047,00</b>	<b>28.464.635.047,00</b>	<b>13,92</b>	<b>42.930.831.586,84</b>	<b>18,43</b>
	<b>SiLPA</b>	<b>-</b>	<b>(0,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.486.062.711,84</b>	<b>-</b>

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Ciamis TA 2023

Dari data tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa telah terjadi peningkatan target pendapatan pada Perubahan APBD sebesar Rp481.011.902.312,00 atau sebesar 20,36%. Hal ini disebabkan oleh meredanya kasus *Covid-19*, meningkatnya aktifitas kegiatan masyarakat dan bertambahnya sumber dana yang berasal dari Pendapatan Transfer. Begitu juga dengan anggaran belanja pada Perubahan APBD mengalami peningkatan sebesar Rp509.476.537.359,00 atau sebesar 19,84% yang disebabkan oleh belanja dari Dana Bantuan Provinsi menjadi naik. Perubahan APBD yang dilakukan menyebabkan nilai defisit menjadi (Rp232.883.470.047,00). Defisit tersebut ditutup oleh Pembiayaan Netto sebesar Rp232.883.470.047,00

### 2.3.2 Realisasi APBD

Realisasi Penerimaan Pendapatan Daerah dalam Tahun Anggaran 2023 mencapai Rp2.786.680.325.550,00 atau mencapai 97,98% dari target yang ditetapkan setelah perubahan sebesar Rp2.844.002.788.633,00 atau kurang realisasi sebesar (Rp57.322.463.083,00) atau sebesar 2,02% dari target anggaran yang ditetapkan setelah perubahan. Kurang pencapaian target tersebut umumnya berasal dari pencapaian kurang target, Dana Alokasi Khusus – Non Fisik yang bersumber dari Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dan Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat yang bersumber dari Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah. Sedangkan realisasi belanja Tahun 2023 sebesar Rp2.819.125.094.425,00 atau hanya mencapai 91,62% dari target anggaran sebesar Rp3.076.886.258.680,00. Bila dibandingkan dengan anggarannya sebesar Rp3.076.886.258.680,00 maka realisasi sebesar Rp2.819.125.094.425,00 lebih rendah sebesar (Rp257.761.164.255,00) atau kurang realisasi sebesar 8,38%. Hal tersebut terjadi karena adanya efisiensi dan *refocusing* anggaran maupun adanya belanja program kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan adanya program kegiatan yang belum dibayarkan. Dengan kurangnya realisasi dari target pendapatan dan adanya efisiensi dan sebagainya dalam pengeluaran belanja maka menghasilkan penurunan defisit anggaran dari yang telah dianggarkan sebelumnya. Realisasi defisit pada Tahun 2023 sebesar (Rp32.444.768.875,00) lebih kecil dari yang semula dianggarkan dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 yaitu defisit sebesar (Rp232.883.470.047,00). Defisit realisasi sebesar (Rp32.444.768.875,00) ditambah dengan pembiayaan netto sebesar Rp42.930.831.586,84 menghasilkan sisa lebih perhitungan APBD Tahun 2023 sebesar Rp10.486.062.711,84.

## PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan, klasifikasi belanja adalah berdasarkan urusan pemerintahan yang terdiri dari 8 belanja urusan wajib pelayanan dasar, 10 urusan wajib non pelayanan dasar, 4 urusan pilihan, 4 urusan pendukung, 3 urusan penunjang, 1 urusan pengawasan, 27 urusan wilayah, 1 urusan pemerintahan umum. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

### 1. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR

#### 1. Pendidikan

2. Kesehatan
3. RSUD
4. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan
5. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Lingkungan Hidup
6. Satuan Pamong Praja
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Dinas Sosial

**2. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**

1. Dinas Tenaga Kerja
2. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak
3. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
6. Dinas Perhubungan
7. Dinas Komunikasi dan Informatika
8. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
10. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga
11. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

**3. URUSAN PILIHAN**

1. Dinas Peternakan dan Perikanan
2. Dinas Pariwisata

**4. URUSAN PENDUKUNG**

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
4. Dewan Perwakilan Rakyat

**5. URUSAN PENUNJANG**

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Badan Pendapatan Daerah
4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

**6. URUSAN PENGAWASAN**

1. Inspektorat

**7. KEWILAYAHAN**

1. 27 Kecamatan

**8. URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**

1. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan hal tersebut, penjelasan mengenai indikator pencapaian target kinerja APBD dicerminkan melalui indikator kinerja pelaksanaan program dan kegiatan pada masing-masing SKPD dengan klasifikasi urusan pemerintahan sebagai berikut:

**Tabel 2.8 Indikator Kinerja Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Masing-Masing SKPD dengan Klasifikasi Urusan Pemerintahan**

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.01.0.00.0.00.01. DINAS PENDIDIKAN</b>			
<b>I.</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>	<b>1. Hasil Evaluasi AKIP 2. Kualitas Pelaporan Keuangan 3. Indeks Kepuasan Masyarakat 4. Level Maturitas SPIP</b>	
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase keselarasan RKA Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah dokumen perubahan SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen perubahan RKA SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen DPA SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah dokumen perubahan DPA SKPD dan laporan hasil koordinasi dokumen perubahan DPA SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Sem SKPD	
<b>2.</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
<b>3.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
<b>4.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
<b>5.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Dipelihara</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	



	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
<b>II. PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>		<b>1. Persentase APK SD/MI Paket A (TPB 4)</b> <b>2. Persentase APM SD/MI Paket A</b> <b>3. Persentase APK SMP/MTs/Paket B</b> <b>4. Persentase APM SMP/MTs/Paket B</b> <b>5. Persentase APK Paud formal (usia 5-6 tahun)</b> <b>6. Persentase APM PAUD formal (usia 5-6 tahun)</b>	
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>	<b>Persentase Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI Paket A ke SMP/MTs Paket B (%)</b> <b>Persentase Angka Putus Sekolah SD (%)</b> <b>Rata-rata kemampuan Literasi SD berdasarkan Asesmen Nasional</b> <b>Rata-rata kemampuan Numerasi SD berdasarkan asesmen nasional</b> <b>Tingkat partisipasi warga negara usia 7- 12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar</b>	
	Penambahan Ruang Kelas Baru	Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Beserta Perabotnya	
	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun	
	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	

	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	Jumlah Ruang Kelas yang Direhabilitasi Sedang/Berat	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Rehabilitasi Ruang Guru Beserta Perabotnya	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat Rehabilitasi Ruang Unit Kesehatan Sekolah Beserta Perabotnya	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia Pengadaan Mebel Sekolah	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar dan Ujian	
	Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar	Jumlah Satuan Pendidikan Dasar yang Siap Dievaluasi dan Melaksanakan Rekomendasi	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar		
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah	
	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS	
	Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan	
	Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan	Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan	

	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	
	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun	
	Pembangunan Laboratorium	Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun	
	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Sekolah	Jumlah Gedung (Ruang Kepala Sekolah) SMP yang direhabilitasi Jumlah ruang TU SMP yang direhab	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah	Jumlah Ruang Guru Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia	
	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	
	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Jumlah peserta didik sekolah menengah pertama yang menerima biaya personil peserta didik	
	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktik dan Peraga Siswa yang Tersedia	
	Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	Jumlah Sekolah Penyelenggara Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik	
	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik	
	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan	

	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS	
	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang TU	Jumlah Ruang TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat	
	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	
	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen	
	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP	
	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan	Jumlah peserta bimbingan teknis peningkatan kapasitas bidang pendidikan yang dilaksanakan	
<b>III. PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM</b>		<b>1. Persentase Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal yang melakukan pengembangan kurikulum</b> <b>2. Persentase pendidikan dasar yang melakukan pengembangan kurikulum</b>	
<b>1.</b>	<b>Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</b>	<b>Persentase Sekolah Dasar yang menerapkan kompetensi Dasar Muatan Lokal pilihan Pendidikan Dasar</b> <b>Persentase Sekolah Menengah Pertama yang menerapkan kompetensi Dasar Muatan Lokal pilihan Pendidikan Dasar</b>	
	Penyusunan Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Kompetensi Dasar Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun	
	Pelatihan Penyusunan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar	Jumlah Penyusun Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Meningkatkan Kompetensinya	
<b>IV. PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</b>		1. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan TK 2. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SD 3. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan SMP 4. Persentase nilai rata-rata pengetahuan dan keterampilan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PNF	

	Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	
--	---	---	--

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.02.0.00.0.00.01. DINAS KESEHATAN</b>			
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH KABUPATEN</b>			
1.	<b>Perencanaan Penganggaran Perangkat Daerah</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terpenuhinya gaji dan tunjangan bagi ASN Sebanyak 12 Bulan	
3.	<b>Administrasi Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya kebutuhan komponen Listrik Dinas Kesehatan /penerangan kantor selama 12 Bulan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor ATK, Cetak dan bahan Komputer	Terpenuhinya kebutuhan Cetak dan Pengadaan Cetak selama 3 Kali, ATK setiap Bulan, Pembelian Tinta <i>Printer</i> setiap Bulan sebanyak 8 Unit	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya kebutuhan Logistik Dinas Kesehatan sebanyak 12 Bulan (Mamin Rapat, Mamin Tamu)	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya kebutuhan Cetak dan Pengadaan Dinas Kesehatan Penjilidan, <i>Photo Copy</i> setiap Bulan dan pembelian spanduk sebanyak 12 selama setahun	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Terpenuhinya kebutuhan informasi melalui Media Cetak dan <i>Online</i> /Langganan Koran sebanyak 25 Media, dan Iklan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terfasilitasinya rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi dalam dan luar daerah ke Puskesmas, Provinsi dan Pusat selama 12 Bulan	
4.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		
	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terpenuhinya Jumlah unit sarana dan prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan 15 unit	
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya sarana dan Prasarana pendukung gedung kantor Dinas Kesehatan 20 unit	

5.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terpenuhinya administrasi Surat Menyurat Sebanyak 12 Laporan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air, Listrik	Terpenuhinya kebutuhan Komunikasi, air dan Listrik di tiga Lokasi Dinas Kesehatan, Labkesda dan UPTD Farmasi selama 12 Bulan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Kebersihan Kantor sebanyak 7 orang selama 12 Bulan	
6.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional selama 6 bulan sekali jumlah kendaraan KIR 6 Unit, Pajak Kendaraan Bermotor Roda Empat Sebanyak 18 Unit, Kendaraan Roda Dua Sebanyak 23 Unit	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Rehabilitasi/ Dipelihara jumlah bangunan Kantor dan Bangunan 10 unit	
	Pemeliharaan Rehabilitasi sarana dan Prasarana Gedung Kantor	Terpenuhinya Pemeliharaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan 12 Unit	
7.	<b>Pelayanan BLUD</b>		
	Pelayanan dan penunjang BLUD	Terpenuhinya kegiatan BLUD tiap Puskesmas	
<b>II. PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			
1.	<b>Penyediaan fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Sub Kegiatan</b>		
	Pembangunan Puskesmas	Terpenuhinya pusat kesehatan masyarakat	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Terlaksanannya Rehabilitasi /Pembangunan Rumah Sakit	
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Terpenuhinya Pengadaan Sarana dan Prasarana Alat Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya	
	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhi Pengadaan sarana Prasarana Fasilitas Kesehatan Lainnya di RSUD Kawali	
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Terpenuhi Alat Kesehatan Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang disediakan	
	Pengadaan Obat Vaksin	Terpenuhinya Jumlah Obat dan Vaksin yang disediakan 1 Paket	

	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Terpenuhinya Jumlah Bahan Habis Pakai yang disediakan 1 Paket	
	Pembangunan Puskesmas	Terpenuhinya pusat kesehatan masyarakat	
2.	<b>Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP</b>		
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Terpenuhinya Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan Pelayanan Kesehatan sesuai standar target 20226 orang	
	Pengelolaan Layanan Ibu Bersalin	Terpenuhinya Jumlah Ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar target 19539 orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	Terpenuhinya jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar target 19502 orang	
	Pengelolaan Kesehatan Balita	Terpenuhinya jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar target 76011 orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Terlaksananya kegiatan Penjaringan Kesehatan pada anak usia pendidikan dasar minimal kali pada Kelas 1 dan Kelas 7 oleh 37. Puskesmas	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Terpenuhinya penduduk usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada usia lanjut	Terlaksananya kegiatan Pelayanan kesehatan Usia Lanjut di 37 Puskesmas	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Terlaksananya kegiatan Pelayanan kesehatan Penderita Hipertensi di 37 PKM	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita diabetes melitus	Terlaksananya kegiatan Pelayanan kesehatan Penderita Diabetes	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Terlaksananya kegiatan Pelayanan kesehatan Penderita ODGJ di 37 Puskesmas	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terduga tuberkulosis	Terpenuhinya jumlah orang terduga menderita tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai standar target 1000 orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan orang terinfeksi HIV	Terpenuhinya orang terduga menderita HIV yang mendapatkan pelayanan sesuai standar target 500 orang	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Terpenuhinya jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan gizi masyarakat 12 dokumen	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Terpenuhinya jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan kerja dan olahraga 12 dokumen	



	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Terpenuhi jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan lingkungan 8 dokumen	
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Terpenuhi jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan promosi kesehatan 12 dokumen	
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Terlaksananya kegiatan Pelayanan kesehatan Surveilans di Tingkat Kabupaten Ciamis dan Puskesmas selama 12 dokumen	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan jiwa dan NAPZA	Terpenuhi jumlah penyalahguna NAPZA yang mendapatkan pelayanan kesehatan 500 orang	
	Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus	Terpenuhi dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan khusus 12 dokumen	
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Terpenuhi dokumen hasil pelayanan kesehatan penyakit menular dan tidak menular satu dokumen	
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan masyarakat	Terpenuhi Jaminan Kesehatan masyarakat satu dokumen	
	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Terlaksananya kegiatan operasional bagi RSUD kawali selama 12 Bulan	
	Operasional Pelayanan Puskesmas BOK	Terlaksananya kegiatan Pelayanan Puskesmas bagi Masyarakat di 37 Puskesmas seala 12 Bulan	
	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan lainnya	Terlaksananya kegiatan Pelayanan kesehatan operasional Lainnya di Dinas Kesehatan	
	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Terlaksananya fasilitas kesehatan yang terakreditasi di Kabupaten/Kota tujuh unit	
	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Terpenuhi data Informasi Tenaga Kesehatan sebanyak 12 Dokumen	
	Peningkatan Tata Kelola Rumah sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhi rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat daerah kabupaten/kota yang melakukan peningkatan tata kelola sesuai standar satu unit	
<b>III. PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN</b>			
1.	<b>Pemberian Izin Praktek Tenaga Kesehatan</b>		
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga dan Tindak Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Terpenuhi dokumen hasil pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan serta tindak lanjut praktik tenaga kesehatan 12 dokumen	
2.	<b>Perencanaan dan kebutuhan Sumber daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM</b>		

	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Terpenuhinya sumber daya manusia kesehatan yang memenuhi standar di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) ,	
<b>IV. PROGRAM SEDIAAN FARMASI ALKES DAN PENYEHATAN MAKANAN MINUMAN</b>			
1.	<b>Pemberian izin praktek Apotek, Toko Obat, dan Alkes, optikal usaha mikro obat tradisional</b>		
	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal Usaha Mikro Obat Tradisional	Terpenuhinya jumlah apotek, toko obat, toko alat kesehatan, dan optikal usaha mikro obat tradisional (UMOT) yang memenuhi komitmen izin 100 sarana	
2.	<b>Penerbitan Sertifikat Produksi Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi</b>		
	Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi untuk Makanan Minuman tertentu dapat diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Terpenuhinya dokumen hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan industri rumah tangga dan Nomor P-IRT sebagai ijin produksi untuk makanan minuman tertentu yang dapat di produksi oleh Industri Rumah Tangga	
<b>V. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>			
1.	<b>Kegiatan Advokasi Pemberdayaan Upaya Kesehatan, Bersumber Daya Manusia (UKBM) Tingkat Daerah, Kemitraan Peran Serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Kabupaten</b>		
	Sub Kegiatan  a. Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan advokasi, kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	<b><i>Terlaksananya</i></b>  Pertemuan advokasi peningkatan peran serta Masyarakat bagi Kepala Desa, Kepala Puskesmas dan petugas Promkes Puskesmas sebanyak 230 orang  <b><i>Terlaksananya</i></b>  Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Kepada Kader Posyandu sebanyak 10.051 orang selama 12 Bulan	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.02.0.00.0.00.02. RSUD</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya kesejahteraan pegawai	
2.	Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah kunjungan pasien umum, BPJS dan lainnya	
<b>II. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat</b>			
1.	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru Yang Memenuhi Resiko Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1 : 1000	
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Jumlah Sarana , Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit	
3.	Pengadaan Sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Sarana di Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	
4.	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah prasarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	
5.	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/ Alat penunjang medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	
6.	Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Data dan Informasi Kesehatan	
<b>III. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan</b>			
1.	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.03.2.10.0.00.14. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN</b>			
<b>II. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Data Sistem Informasi/Website yang update	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Data Rencana Kerja Anggaran	

		(RKA/DPA, PRKA/PDPA, dan Perubahan Anggaran RKA/DPA)	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenaga jasa kebersihan kantor dan retribusi sampah yang dibayarkan	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan fungsi	Terlatihnya sumber daya pegawai yang terampil	
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Alat listrik tersedia saat diperlukan	
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan	
	Penyediaan bahan logistik kantor	Terakomodirnya kebutuhan Logistik kantor untuk memenuhi kebutuhan 12 bulan	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Terpenuhinya barang cetak dan penggandaan	
	Penyediaan bahan bacaan dan Peraturan Perundang - undangan	Tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang - undangan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhinya kebersihan kantor, pengisian tabung gas elpiji dan tabung pemadam kebakaran	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah prangko yang disediakan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Terbayarnya rekening telepon, listrik dan air serta internet	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya pelayanan publik	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Lancarnya operasional pegawai	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Terpeliharanya alat-alat berat	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Tersedianya alat-alat berat yang laik	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terpeliharanya gedung Kantor	
<b>III. Program Pengelolaan Sumber Daya Air ( SDA )</b>			
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Tersedianya data perencanaan teknis irigasi	
	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>		

Catatan Atas Laporan Keuangan 2023

	Penyusunan SID Pembangunan Embung Purwadadi/Lakbok	Tersediannya data Sid Pembangunan Embung	
	Pembangunan Embung dan Penampungan Air Lainnya	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi birokrasi	
	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>		
	<i>Appraisal</i> Pembangunan Embung Purwadadi/Lakbok	Adanya proses Apraisal Pembangunan Embung Dengan Tepat dan Baik	
	<b>Pembangunan Bangunan Perkuatan Tebing</b>	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi birokrasi	
	Proteksi Tebing Sungai Cibodas Desa Imbanagara Kec. Ciamis	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing Sungai Cibaragalan Desa Karanganyar Kec. Cijeungjing	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cigede Blok Bendung Batukarut Desa Cinyasag Kec. Panawangan	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cigede Blok Gudang Desa Cinyasag Kec. Panawangan	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing Sungai Ciharas Desa Golat Kec. Panumbangan	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing Sungai Ciliung Blok Leuwigoong Desa Cisonrol Kec. Rancah	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cileueur Blok Mangkubumi Desa Mangkubumi Kec. Sadananya	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cigayam Desa Sindangkasih Kec. Sindangkasih	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing Sungai Cigede Desa Sukamantri Kec. Sukamantri	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya</b>		
	Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cigunung Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing Sungai Cibaragalan Desa Karanganyar Kec. Cijeungjing	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cileueur Blok Mangkubumi Desa Mangkubumi Kec. Sadananya	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air</b>		
	Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cigunung Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan	Terlaksananya Pekerjaan Pembuatan Proteksi	

		Tebing berjalan dengan baik dan tepat waktu	
	Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Kopeng Desa Tanjungsukur Kecamatan Rajadesa	Terlaksananya Pekerjaan Pembuatan Proteksi Tebing berjalan dengan baik dan tepat waktu	
	Proteksi Pembuang Cikaso Desa Cibadak Kec. Banjarsari	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cisepet Blok Petirhilir Kec. Baregbeg Desa Petirhilir	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cikalagen Blok Cikolotok Desa Saguling Kec. Baregbeg	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cibodas Desa Imbanagara Kec. Ciamis	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing Sungai Cibaragalan Desa Karanganyar Kec. Cijeungjing	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Ciceplok Desa Sukahurip Kec. Pamarican	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cigede Blok Bendung Batukarut Desa Cinyasag Kec. Panawangan	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cigede Blok Gudang Desa Cinyasag Kec. Panawangan	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing Sungai Ciharur Desa Golat Kec. Panumbangan	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing Sungai Ciliung Blok Leuwigoong Desa Cicontrol Kec. Rancah	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cileueur Blok Mangkubumi Desa Mangkubumi Kec. Sadananya	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cigayam Desa Sindangkasih Kec. Sindangkasih	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing Sungai Cigede Desa Sukamantri Kec. Sukamantri	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	<b>Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya</b>		
	Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Cigunung Desa Sagalaherang Kecamatan Panawangan	Terlaksananya Pekerjaan Pembuatan Proteksi Tebing berjalan dengan baik dan tepat waktu	
	Pembuatan Proteksi Tebing Sungai Kopeng Desa Tanjungsukur Kecamatan Rajadesa	Terlaksananya Pekerjaan Pembuatan Proteksi	

		Tebing berjalan dengan baik dan tepat waktu	
	Proteksi Pembuang Cikaso Desa Cibadak Kec. Banjarsari	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cisepet Blok Petirhilir Desa Petirhilir Kec. Baregbeg	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Cikalagen Blok Cikolotok Desa Saguling Kec. Baregbeg	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Ciceplok Desa Sukahurip Kec. Pamarican	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Pembuatan Perkuatan Tebing Blok Ciledug Dusun Selacai Kec. Cipaku	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Pembuatan Perkuatan Tebing Sungai Cibodas blok Sasak	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Pembuatan Perkuatan Tebing Sungai Cikadondong	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Pembuatan Perkuatan Tebing Sungai Cimemen (Blok LEBSI)	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Pembuatan Perkuatan Tebing Sungai Cipetungan	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	<b>Pembangunan Stasiun Pompa Banjir</b>	Sungai yang ditangani	
	<b>Belanja Modal Pompa</b>		
	Pembangunan Rumah Pompa Pengendali di Kecamatan Purwadadi	Tersedianya Rumah Pompa Pengendali Banjir	
	<b>Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor</b>		
	Pagar Pengaman Rumah Pompa	Tersedianya Pagar Pengaman Rumah Pompa	
	<b>Belanja Modal Rumah Negara Golongan I</b>		
	Pembangunan Rumah Pompa	Terlaksananya Pembangunan Rumah Pompa	
	<b>Belanja Modal Jalan Kabupaten</b>		
	Jalan Inspeksi Rumah Pompa	Tersedianya Akses Jalan Menuju Rumah Pompa	
	<b>Normalisasi Restorasi Sungai</b>	Sungai yang ditangani	
	<b>Belanja Modal Pompa</b>		
	Lanjutan Pembangunan Rumah Pompa	Terlaksananya Pembangunan Berkelanjutan Rumah Pompa	



	<b>Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya</b>		
	Normalisasi Saluran Pembuangan Ranca Kamangli	Terlaksanannya Kegiatan Normalisasi Saluran Pembuangan dengan baik dan tepat waktu	
	Normalisasi Saluran Pembuangan Sungai Leuwi Arit	Terlaksanannya Kegiatan Normalisasi Saluran Pembuangan dengan baik dan tepat waktu	
	Normalisasi Saluran Pembuang Sungai Cikaso	Terlaksanannya Kegiatan Normalisasi Saluran Pembuangan dengan baik dan tepat waktu	
	<b>Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai</b>	Meningkatnya efektivitas dan efisiensi birokrasi	
	<b>Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa</b>		
	<b>Belanja Jasa Tenaga Administrasi</b>		
	Belanja Tenaga Teknis Perencanaan/Pengawasan	Terealisasinya Anggaran Belanja Perencanaan/Pengawasan	
	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>		
	Jasa Konsultan Perencanaan Banprov	Terlaksanannya Perencanaan Pekerjaan yang dilakukan dengan baik	
	- Perencanaan Kegiatan APBD Kabupaten Ciamis 2023	Perencanaan Pekerjaan dilakukan dengan baik Sesuai Standar yang berlaku	
	- Perencanaan Kegiatan DAK 2024 Kabupaten Ciamis	Perencanaan Pekerjaan dilakukan dengan baik Sesuai Standar yang berlaku	
	- Perencanaan Kegiatan Banprov Perubahan 2022	Perencanaan Pekerjaan dilakukan dengan baik Sesuai Standar yang berlaku	
	Perencanaan Kegiatan Irigasi Wilayah Kawali	Perencanaan Pekerjaan dilakukan dengan baik Sesuai Standar yang berlaku	
	Perencanaan Kegiatan Irigasi Wilayah Panumbangan	Perencanaan Pekerjaan dilakukan dengan baik Sesuai Standar yang berlaku	
	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa	Operasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi	
	<b>Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan</b>	Meningkatnya keadaan sistem jaringan infrastruktur sumber air	

		dan pengelolaan sumber daya air	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya</b>		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigintung I Desa Sumberjaya Kec. Cihaurbeuti	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan baik dan tepat waktu	
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Rarangkasan Desa Tigaherang Kec. Rajadesa	Meningkatnya Jaringan Irigasi Sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang Berlaku	
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cibarengkok Desa Kiarapayung Kec. Rancah	Meningkatnya Jaringan Irigasi Sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang Berlaku	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air</b>		
	E-Paksi (DAK)	Tersedianya aplikasi pengambilan data survei berbasis aplikasi Android	
	Jasa Konsultan Pengawas (DAK)	Terlaksanannya Perencanaan Pekerjaan yang dilakukan dengan baik	
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Nagrog/Leuwi Janggol Kelurahan Linggasari Kec. Ciamis	Meningkatnya Jaringan Irigasi Sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang Berlaku	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigintung I Desa Sumberjaya Kec. Cihaurbeuti	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan baik dan tepat waktu	
	Normalisasi Saluran Pembuang Talangbeusi Kecamatan Lakbok Desa Kertajaya Kec. Lakbok	Terlaksanannya Proses Normalisasi Saluran Pembuang dengan Baik dan Tepat Waktu	
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Rarangkasan Desa Tigaherang Kec. Rajadesa	Meningkatnya Jaringan Irigasi Sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang Berlaku	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciistri Desa Karangpari Kec. Rancah	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan baik dan tepat waktu	
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Cibarengkok Desa Kiarapayung Kec. Rancah	Meningkatnya Jaringan Irigasi Sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang Berlaku	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikopeng Desa Sadananya Kec. Sadananya	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan baik dan tepat waktu	
	Peningkatan Jaringan Irigasi DI Pajajaran Desa Sukamanah Kec. Sindangkasih	Meningkatnya Jaringan Irigasi Sesuai dengan	

		Kualitas dan Kuantitas yang Berlaku	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cikutagana Desa Kaso Kec. Tambaksari	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan baik dan tepat waktu	
	<b>Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan</b>	Jaringan Irigasi dalam kondisi baik	
	<b>Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya</b>		
	Proteksi Tebing Sungai Ciulu Desa Ciulu Kec. Banjarsari	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Penggantian Jembatan Sekung/Terowongan Cipetungan Desa Jatinagara Kec. Jatinagara	Terlaksanannya Pekerjaan Penggantian Jembatan	
	Proteksi tebing sungai Cimuntur RSUD Kawali Desa Winduraja Kec. Kawali	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing sungai Citalahab Desa Bangunsari Kec. Pamarican	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>		
	Pengawasan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi cikelebut kec. Sukadana / Cisaga APBD (IPDMIP)	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	Pengawasan pekerjaan pembangunan Rumah Jaga wilayah Panawangan APBD (IPDMIP)	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	Pengawasan pekerjaan pembuatan jalan inspeksi saluran DI Nanggela kec. Cipaku APBD (IPDMIP)	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	Pengawasan pekerjaan pembuatan jln inspeksi dan shelter bendung (lanjutan) IPDMIP Perubahan	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	Pengawasan pekerjaan pembuatan rumah jaga wilayah cipaku kec. Cipaku APBD (IPDMIP)	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	Pengawasan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi cibaturung kec. Banjarsari APBD (IPDMIP)	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	Pengawasan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi danasari kiri kec. Cisaga / Sukadana APBD (IPDMIP)	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	Pengawasan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Cikaso kec. Banjarsari APBD (IPDMIP)	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Pengawasan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi kiwiri kec. Panawangan APBD (IPDMIP)	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	Pengawasan pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi kiwiri (quality control) APBD (IPDMIP )	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	Pengawasan pembuatan jalan inspeksi Wil cisaga IPDMIP Perubahan	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	Pengawasan pembuatan jln inspeksi saluran DI cimuncang II kec.panumbangan APBD (IPDMIP)	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi cikaso kec. Banjarsari APBD (IPDMIP)	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi cimuncang II kec.panumbangan APBD (IPDMIP)	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi jagabaya (lanjutan) kec.panawangan IPDMIP Perubahan	Pengawasan Setiap tahapan Pekerjaan dilakukan dengan objective dan transparan	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya</b>		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimemen Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan baik dan tepat waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciwaru Kelurahan Kertasari Kec. Ciamis	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan baik dan tepat waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipakugirang Desa Cipaku Kec. Cipaku	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan baik dan tepat waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipakugunung Desa Cipaku Kec. Cipaku	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan baik dan tepat waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Simpuri I Desa Gereba Kec. Cipaku	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan baik dan tepat waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwidalem Desa Muktisari Kec. Cipaku	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi dengan baik dan tepat waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Sekunder Cigaru DI Nanggela Desa Selacai Kec. Cipaku	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		Jaringan Irigasi dengan baik dan tepat waktu	
	Penggantian Jembatan Sekung/Terowongan Cipetungan Desa Jatinagara Kec. Jatinagara	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Jembatan dengan Baik	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lengser Desa Cikupa Kec. Lumbung	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwihaur Desa Darmaraja Kec. Lumbung	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bingblu Desa Darmaraja Kec. Lumbung	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwisisir Desa Lumbung Kec. Lumbung	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pagerpatih I Desa Lumbung Kec. Lumbung	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Rawa Desa Rawa Kec. Lumbung	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Paragpag Desa Bojonggedang Kec. Rancah	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciliung I Desa Cisolontrol Kec. Rancah	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Legoksupit/Cihideung Desa Budiasih Kec. Sindangkasih	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Saladah Desa Budiharja Kec. Sindangkasih	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	

	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibitung/Cikahuripan Desa Mekarsari Kec. Tambaksari	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Bendung Irigasi Rompe Desa Tambaksari Kec. Tambaksari	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air</b>		
	Normalisasi Saluran Pembuang Wanayasa Belakang Polsek Banjarsari Desa Cibadak Kec. Banjarsari	Terlaksanannya Proses Normalisasi Saluran Pembuang dengan Baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi Tebing Sungai Ciulu Desa Ciulu Kec. Banjarsari	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kopo/Cikalagen Desa Baregbeg Kec. Baregbeg	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing sungai Cisagu Desa Jelat Kec. Baregbeg	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimarongmong Desa Imbanagara Raya Kec. Ciamis	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimamut Desa Maleber Kec. Ciamis	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimemen Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciwaru Kelurahan Kertasari Kec. Ciamis	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipeundeuy Desa Sukamulya Kec. Cihaurbeuti	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciloganti Desa Cikoneng, Gegempelan, Kujang, Panaragan Kec. Cikoneng	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Curugrawi Desa Cimari Kec. Cikoneng	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	

	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cinangkod Desa Cimari, Nasol Kec. Cikoneng	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipakugirang Desa Cipaku Kec. Cipaku	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipakugunung Desa Cipaku Kec. Cipaku	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Simpuri I Desa Gereba Kec. Cipaku	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwidalem Desa Muktisari Kec. Cipaku	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Sekunder Cigaru DI Nanggela Desa Selacai Kec. Cipaku	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimanggong Desa Sukawening Kec. Cipaku	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Penggantian Jembatan Sekung/Terowongan Cipetungan Desa Jatinagara Kec. Jatinagara	Meningkatnya Sarana dan prasarana Jembatan Sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilame Desa Selasari Kec. Kawali	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing sungai Cimuntur RSUD Kawali Desa Winduraja Kec. Kawali	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Proteksi Tebing Sungai dengan baik	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Anjung Desa Winduraja Kec. Kawali	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Normalisasi Saluran Pembuang Sukamulya Desa Sukamulya Kec. Lakhok	Terlaksanannya Proses Normalisasi Saluran Pembuang dengan Baik dan Tepat Waktu	
	Normalisasi Sal- Pembuang Sasakmenceng (Lanjutan) Desa Sukanagara Kec. Lakhok	Terlaksanannya Proses Normalisasi Saluran Pembuang dengan Baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lengser Desa Cikupa Kec. Lumbung	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	



*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwihaur Desa Darmaraja Kec. Lumbung	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bingblu Desa Darmaraja Kec. Lumbung	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwisisir Desa Lumbung Kec. Lumbung	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pagerpatih I Desa Lumbung Kec. Lumbung	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Rawa Desa Rawa Kec. Lumbung	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing sungai Citalahab Desa Bangunsari Kec. Pamarican		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciceplok Desa Pamarican Kec. Pamarican	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwigoong Desa Pasirnaraga Kec. Pamarican	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Parakanpari Desa Sandingtaman Kec. Panjalu	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Guha Desa Sandingtaman Kec. Panjalu	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisampora Desa Medanglayang Kec. Panumbangan	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Normalisasi Saluran Pembuang Sukamelang Kecamatan Lakbok Desa Puloerang Kec. Purwadadi	Terlaksanannya Proses Normalisasi Saluran Pembuang dengan Baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Paragpag Desa Bojonggedang Kec. Rancah	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciliung I Desa Cisontrol Kec. Rancah	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Asna Desa Gunungsari Kec. Sadananya	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Legoksupit/Cihideung Desa Budiasih Kec. Sindangkasih	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Saladah Desa Budiharja Kec. Sindangkasih	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisadap II Desa Cisadap Kec. Sukadana	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cihawar Desa Mekarsari Kec. Tambaksari	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibitung/Cikahuripan Desa Mekarsari Kec. Tambaksari	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Bendung Irigasi Rompe Desa Tambaksari Kec. Tambaksari	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	<b>Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya</b>		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nayakira Desa Nagrapageuh Kec. Panawangan	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Alinayin/Ranca Tonggoh	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Cigayam 3	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Ciliang	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Cimarongmong	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Cipalih/Nagawiru	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Ciptungan	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	

	Rehabilitasi Daerah Irigasi Cipicung Blok Sukajadi	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Cisukajadi	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Gunungputri II Sekunder Sukajadi	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Jagabaya Blok Sudimara	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Jayalaksana	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Saluran Hulu Lebak Cikole Blok Pesantren	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Daerah Irigasi Sisir	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigayam III Dsn. Cidolog Desa Gunungcupu Kec. Sindangkasih	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimamut Blok Limusnunggal	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipadaren	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipalih Blok Tanjung Manggu	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipalih Nagawiru Blok Cikaracak	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	<b>Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipalih Nagawiru Blok UPTD Ciamis</b>		
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwijanggol	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwiliang Dusun Sindangraja Kec. Kawali	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan	

		Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nanggela	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pasaleman	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pasirlaja Desa Rawa Kec. Lumbung	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ranca Cibeureum Blok Bantarsari	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nayakira Desa Nagrapageuh Kec. Panawangan	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Normalisasi Saluran Pembuang Wanayasa Belakang Polsek Banjarsari Desa Cibadak Kec. Banjarsari	Terlaksanannya Proses Normalisasi Saluran Pembuang dengan Baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kopo/Cikalagen Desa Baregbeg Kec. Baregbeg	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Proteksi tebing sungai Cisagu Desa Jelat Kec. Baregbeg	Pelaksanaan Pekerjaan Berjalan dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimarongmong Desa Imbanagara Kec. Ciamis	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimamut Desa Maleber Kec. Ciamis	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimemen Kelurahan Ciamis Kec. Ciamis	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciwaru Kelurahan Kertasari Kec. Ciamis	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipeundeuy Kec. Cihaurbeuti Desa Sukamulya	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciloganti Desa Cikoneng, Gegempelan, Kujang, Panaragan Kec. Cikoneng	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan	

		Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Curugrawi Desa Cimari Kec. Cikoneng	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cinangkod Desa Cimari, Nasol Kec. Cikoneng	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipakugirang Desa Cipaku Kec. Cipaku	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cipakugunung Desa Cipaku Kec. Cipaku	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Simpur I Desa Gereba Kec. Cipaku	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwidalem Desa Muktisari Kec. Cipaku	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Sal. Sekunder Cigaru DI Nanggela Desa Selacai Kec. Cipaku	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cimanggong Desa Sukawening Kec. Cipaku	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cilame Desa Selasari Kec. Kawali	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Anjung Desa Winduraja Kec. Kawali	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Normalisasi Saluran Pembuang Sukamulya Desa Sukamulya Kec. Lakhok	Terlaksanannya Proses Normalisasi Saluran Pembuang dengan Baik dan Tepat Waktu	
	Normalisasi Sal- Pembuang Sasakmenceng (Lanjutan) Desa Sukanagara Kec. Lakhok	Terlaksanannya Proses Normalisasi Saluran Pembuang dengan Baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Lengser Desa Cikupa Kec. Lumbung	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwihaur Desa Darmaraja Kec. Lumbung	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan	

		Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Bingblu Desa Darmaraja Kec. Lumbung	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwisisir Desa Lumbung Kec. Lumbung	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Pagerpatih I Desa Lumbung Kec. Lumbung	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Rawa Desa Rawa Kec. Lumbung	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciceplok Desa Pamarican Kec. Pamarican	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwigoong Desa Pasirnagara Kec. Pamarican	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Parakanpari Desa Sandingtaman Kec. Panjalu	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Guha Desa Sandingtaman Kec. Panjalu	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisampora Desa Medanglayang Kec. Panumbangan	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Normalisasi Saluran Pembuang Sukamelang Kecamatan Lakbok Desa Puloerang Kec. Purwadadi	Terlaksanannya Proses Normalisasi Saluran Pembuang dengan Baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Paragpag Desa Bojonggedang Kec. Rancah	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Ciliung I Desa Cisontrol Kec. rancah	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Asna Desa Gunungsari Kec. Sadananya	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Legoksupit/Cihideung Desa Budiasih Kec. Sindangkasih	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Saladah Desa Budiharja Kec. Sindangkasih	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cisadap II Desa Cisadap Kec. Sukadana	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cihawar Desa Mekarsari Kec. Tambaksari	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cibitung/Cikahuripan Desa Mekarsari Kec. Tambaksari	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Bendung Irigasi Rompe Desa Tambaksari Kec. Tambaksari	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwimeong Desa Cisadap Kec. Ciamis Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cihampelas Desa Karangpawitan Kec. Kawali Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Taneuhbeureum Desa Kawali Kec. Kawali Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citekak Desa Kawali Kec. Kawali Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nanggela Desa Salacai Kec. Cipaku Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwigaru Kanan Desa Rawa Kec. Lumbung Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kiarajempet Desa Selasari Kec. Kawali Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Dawuankembang Desa Ciakar Kec. Cipaku Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigarunggang Desa Selacai Kec. Cipaku Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigintung II Desa Sukamaju Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Waru Desa Saguling Kec. Baregbeg Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Perkuatan Tebing Saluran Pembuang DI Cimuntur) Desa Bahara Kec. Panjalu Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Perkuatan Tebing Saluran Pembuang DI Ciawitali) Desa Sukamantri Kec. Sukamantri Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Perkuatan Tebing Saluran Pembuang DI Cimuncang Blok Makam) Desa Sindangmukti Kec. Panumbangan Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Perkuatan Tebing Saluran Pembuang DI Cipetungan Blok Pesantren) Desa Jatinagara Kec. Rajadesa Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Perkuatan Tebing Sungai Cibodas Blok Al Ghani	Terlaksanannya Bangunan Perkuatan Tebing Sungai dengan baik dan sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Pembuatan Perkuatan Tebing Sungai Cibodas Desa Cisadap Kec. Ciamis	Terlaksanannya Bangunan Perkuatan Tebing Sungai dengan baik dan sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwibiuk Blok Guanhin	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Perkuatan Tebing Saluran Pembuang Kiray	Terlaksanannya Bangunan Perkuatan Tebing Sungai dengan baik dan sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Perkuatan Tebing Sungai Cigarunggang	Terlaksanannya Bangunan Perkuatan Tebing Sungai dengan baik dan sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	



*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwibiuk Blok Guanhin	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cigintung I	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Cigintung II	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cianda	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Depok	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cangkring Desa Pamalayan Kec. Cijeungjing	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Perkuatan Tebing Sungai Cileueur	Terlaksanannya Bangunan Perkuatan Tebing Sungai dengan baik dan sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cigayam 1	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cipalaksana	Proses Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Berjalan Dengan baik dan Tepat Waktu	
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas PekerjaanKonstruksi Teknik Sipil Air Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Leuwimeong Desa Cisadap Kec. Ciamis Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Sumber Dana: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Leuwimeong	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cihampelas Desa Karangpawitan Kec. Kawali Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Sumber Dana : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi/ Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Cihampelas	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air/Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Taneuhbeureum Desa Kawali Kec. Kawali Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Barat) Sumber Dana : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi / Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Taneuhbeureum		
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air /Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citekak Desa Kawali Kec. Kawali Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Sumber Dana : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi / Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Citekak	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air /Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nanggela Desa Salacai Kec. Cipaku Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Sumber Dana : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi / Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Nanggela	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air / Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwigaru Kanan Desa Rawa Kec. Lumbung Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Sumber Dana : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi / Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Leuwigaru Kanan	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air /Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kiarajempet Desa Selasari Kec. Kawali Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Sumber Dana : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi / Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Kiarajempet	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air / Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Dawuankembang Desa Ciakar Kec. Cipaku Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Sumber Dana : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi / Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Dawuankembang	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air /Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigarunggang Desa Selacai Kec. Cipaku Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Sumber Dana : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi / Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigarunggang	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air /Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigintung II Desa Sukamaju Kec. Cihaurbeuti Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Sumber Dana : Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi / Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Cigintung II	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air /Rehabilitasi Jaringan Irigasi DI Waru Desa Saguling Kec. Baregbeg Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Sumber Dana: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi/Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Waru		
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Perkuatan Tebing Saluran Pembuang D.I. Cimuntur) Desa Bahara Kec. Panjalu Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Sumber Dana: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi/Perkuatan Tebing Saluran Pembuang D.I. Cimuntur	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Perkuatan Tebing Saluran Pembuang D.I. Ciawitali) Desa Sukamantri Kec. Sukamantri Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Sumber Dana: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi/Perkuatan Tebing Saluran Pembuang D.I. Ciawitali	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Perkuatan Tebing Saluran Pembuang D.I. Cimuncang Blok Makam) Desa Sindangmukti Kec. Panumbangan Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Sumber Dana: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi/Perkuatan Tebing Saluran Pembuang D.I. Cimuncang Blok Makam	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air/Rehabilitasi Jaringan Irigasi (Perkuatan Tebing Saluran Pembuang D.I. Cipetungan Blok Pesantren) Desa Jatinagara Kec. Rajadesa Kab. Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Sumber Dana: Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi/Perkuatan Tebing Saluran Pembuang D.I. Cipetungan Blok Pesantren	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan		
	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Lainnya PEMBUATAN RTTG	Meningkatnya keadaan sistem jaringan infrastruktur sumber air dan pengelolaan sumber daya air	
	<b>Operasional unit Pengelola Irigasi</b>	Meningkatnya keadaan sistem jaringan infrastruktur sumber air dan pengelolaan sumber daya air	
	Belanja Jasa Tenaga Ahli	Terbayarkannya biaya Belanja Barang/Jasa	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya</b>		
	Pelaporan Performa PPSI (Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi)	Tersedianya hasil Laporan Performa PPSI	

	Pembuatan SPM Irigasi Kabupaten	Terlaksanannya SPM Irigasi Kabupaten/Daerah	
	Penyiapan dan penetapan peraturan daerah : Pemberdayaan P3A	Terlaksanannya Penyiapan Kegiatan Perberdayaan P3A	
	Penyiapan/Revisi Panduan teknis dan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)	Adanya Bahan Penyiapan/Revisi Panduan Teknis dan Teknis Pelaksanaan	
	Penyiapan/Revisi Peraturan Daerah tentang Irigasi (PPSI)	Tersediannya Bahan Revisi PPSI	
<b>IV. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum</b>			
	<b>Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM</b>	Meningkatnya kualitas perumahan dan sarana dan prasarana kawasan permukiman	
	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>		
	Belanja Jasa Konsultansi Penyusunan DED SPAM Kabupaten Ciamis	Terbayarkannya Biaya Belanja Jasa Penyusunan DED	
	Belanja Jasa Konsultansi Review RISPAM Kabupaten Ciamis	Terbayarkannya Biaya Belanja Jasa Review Rispam	
	<b>Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan</b>	Meningkatnya kualitas perumahan dan sarana dan prasarana kawasan permukiman	
	Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat PASIMAS APBD)	Terlaksanannya Bangunan PASIMAS APBD	
	<b>Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada masyarakat</b>		
	Pengembangan SPAM Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Pengembangan SPAM Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis	Terlaksanannya Pengembangan Sistem Penyediaan air Minum dengan baik dan tepat waktu	
	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>		
	Belanja Jasa Pengawas Perorangan SPAM DAK	Terbayarkannya Biaya Belanja Jasa Pengawas Tenaga Ahli	
	Belanja Jasa Pengawas Perorangan SPAM Perdesaan (Anggaran DAK)	Terbayarkannya Biaya Belanja Jasa Pengawas Tenaga Ahli	
	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Arsitektur Lainnya	Terbayarkannya Biaya Belanja Jasa Pengawas Tenaga Ahli	
	Pengembangan SPAM Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) Perencana Perorangan	Terbayarkannya Biaya Belanja Jasa Pengawas Tenaga Ahli	
	Penyusunan DED SPAM Perdesaan Kab. Ciamis	Tersediannya Data DED SPAM Daerah	

	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi</b>		
	<b>Belanja Jasa Pengawas Perorangan SPAM APBD</b>		
	Pengawasan pembangunan SPAM Dsn.Bunder Ds.Kertabumi Kec.Cijeungjing	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan pembangunan SPAM Dsn.Cibogo Ds.Kadupandak Kec.Tambaksari	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan pembangunan SPAM Dsn.Indrayasa Ds.Kawali Kec.Kawali	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan pembangunan SPAM Dsn.Warungjarak Ds.Muktisari Kec.Cipaku	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan pembangunan SPAM Ds.Panaragan Kec.Cikoneng	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Air</b>		
	Pengembangan SPAM Kelurahan Linggasari Kecamatan Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat ) Pengawas Perorangan	Terbayarkannya Biaya Belanja Pemeliharaan Bangunan Tempat Kerja dan Biaya lainnya	
	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya Biaya Tes Geolistrik	Terbayarkannya Biaya Belanja Pemeliharaan Bangunan Tempat Kerja dan Biaya lainnya	
	<b>Belanja Modal Jaringan Air Minum Lainnya</b>		
	Pembangunan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS APBD)	Terlaksanannya Pembangunan Bangunan PASIMAS APBD	
	Pembangunan SPAM Dsn.Bunder Desa Kertabumi Kecamatan Cijeungjing	Terlaksanannya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Pembangunan SPAM Dsn.Cibogo Desa Kadupandak Kecamatan Tambaksari	Terlaksanannya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Pembangunan SPAM Dsn. Indrajaya Desa Kawali Kecamatan Kawali	Terlaksanannya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Pembangunan SPAM Dsn. Warungjarak Desa Muktisari Kecamatan Cipaku	Terlaksanannya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Pembangunan SPAM Desa Panaragan Kecamatan Cikoneng	Terlaksanannya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Pembangunan SPAM Desa Sukajadi Kecamatan Sadanannya	Terlaksanannya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Bantarsari Kecamatan Pamarican	Terlaksanannya Perluasan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Budiasih Kec. Sindangkasih (DAK)	Terlaksanannya Perluasan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Gunungsari Kec. Sadananya (DAK)	Terlaksanannya Perluasan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jalatrang Kec. Cipaku (DAK)	Terlaksanannya Perluasan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Jelat Kec. Baregbeg (DAK)	Terlaksanannya Perluasan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Karangkamulyan Kec. Cijeungjing (DAK)	Terlaksanannya Perluasan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Kaso Kec. Tambaksari (DAK)	Terlaksanannya Perluasan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Margaharja Kec. Sukadana (DAK)	Terlaksanannya Perluasan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	

	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pasawahan Kec. Banjaranyar (DAK)	Terlaksanannya Perluasan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Pusakanagara Kec. Baregbeg (DAK)	Terlaksanannya Perluasan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
	Perluasan SPAM Jaringan Perpipaan Desa Tanjungmulya Kec. Panumbangan (DAK)	Terlaksanannya Perluasan Jaringan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat Waktu	
<b>V. Program pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional</b>			
	Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS	Meningkatnya kualitas perumahan dan sarana dan prasarana kawasan permukiman	
	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>		
	Pengawasan pembangunan TPS3R Desa Budiharja kec. Sindangkasih pembayaran sisa yg belum dibayarkan tahun 2021"	Pengawasan setiap tahapan tempat pembuangan akhir/tempat pembuangan sampah dengan baik dan transparan	
	<b>Belanja Modal Instalasi Pengolahan Sampah Lainnya</b>		
	Pembangunan TPS3R Desa Golat Kecamatan Panumbangan (Anggaran DAK)	Tersediannya Bangunan tempat pembuangan akhir/tempat pembuangan sampah dengan baik	
	Pembangunan TPS3R Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa (Anggaran DAK Desa Rajadesa Kecamatan Rajadesa)	Tersediannya Bangunan tempat pembuangan akhir/tempat pembuangan sampah dengan baik	
	Pembangunan TPS3R Desa Situmandala Kecamatan Rancah (Anggaran DAK)	Tersediannya Bangunan tempat pembuangan akhir/tempat pembuangan sampah dengan baik	
	<b>Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat</b>		
	<b>Penyusunan Master Plan Air Limbah Domestik Kabupaten Ciamis</b>		
	<b>Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor</b>		
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Bangunsari Kec. Pamarican (DAK)	Terlaksanannya pembangunan tangki septik berjalan dengan baik	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Ciomas Kec. Panjalu (DAK)	Terlaksanannya pembangunan tangki septik berjalan dengan baik	

	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Darmacaang Kec. Cikoneng (DAK)	Terlaksanannya pembangunan tangki septik berjalan dengan baik	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Jelegong Kec. Cidolog D826 (DAK)	Terlaksanannya pembangunan tangki septik berjalan dengan baik	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Sandingtaman Kec. Panjalu (DAK)	Terlaksanannya pembangunan tangki septik berjalan dengan baik	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Sukadana Kec. Sukadana (DAK)	Terlaksanannya pembangunan tangki septik berjalan dengan baik	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Sukahaji Kec. Cihaurbeuti (DAK)	Terlaksanannya pembangunan tangki septik berjalan dengan baik	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Sukahurip Kec. Cihaurbeuti (DAK)	Terlaksanannya pembangunan tangki septik berjalan dengan baik	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Sukaresik Kec. Sindangkasih (DAK)	Terlaksanannya pembangunan tangki septik berjalan dengan baik	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perdesaan Desa Sukawening Kec. Cipaku (DAK)	Terlaksanannya pembangunan tangki septik berjalan dengan baik	
	Pembangunan Tangki Septik Individual Perkotaan Kel. Maleber Kec. Ciamis (DAK)	Terlaksanannya pembangunan tangki septik berjalan dengan baik	
	Pembangunan Tangki Septik Komunal Lingkungan Ciamis Kec. Ciamis (DAK)	Terlaksanannya pembangunan tangki septik berjalan dengan baik	
	Pembangunan SPAM Ds.Rajadesa Kec.Rajadesa	Terlaksanannya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat waktu	
	Pembangunan SPAM Ds.Margaharja Kec.Sukadana	Terlaksanannya Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum dengan baik dan tepat waktu	
	Perencanaan Pembangunan SPAM Ds.Rajadesa Kec.Rajadesa	Perencanaan pekerjaan dilakukan dengan baik sesuai dengan standar yang berlaku	
	Perencanaan Pembangunan SPAM Ds.Margaharja Kec.Sukadana	Perencanaan pekerjaan dilakukan dengan baik	



		sesuai dengan standar yang berlaku	
	Pengawasan Pembangunan SPAM Ds.Rajadesa Kec.Rajadesa	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Pembangunan SPAM Ds.Margaharja Kec.Sukadana	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
<b>VI. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah</b>			
	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Meningkatnya kualitas perumahan dan sarana dan prasarana kawasan permukiman	
<b>VII. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase</b>			
	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase	Saluran drainase/gorong-gorong yang terbangun	
<b>VIII. Program Penataan Bangunan Gedung</b>			
	Penyelenggaraan Penertiban Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Peran Tenaga Ahli Bangunan Gedung (TABG), Pendataan Bangunan Gedung serta Implementasi SIMBG	Meningkatnya tata kelola pemerintah daerah	
<b>IX. Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</b>			
	<b>Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya</b>	Meningkatnya kualitas penataan ruang	
	Penataan Gedung Utama Islamic Centre (Lanjutan)	Terlaksanannya Penataan Gedung Utama <i>Islamic Centre</i> dengan baik dan tepat waktu	
	Rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri Ciamis		
	Pembangunan Kantor Kecamatan Sadananya	Terlaksanannya Pembangunan Kantor Kecamatan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas	
	Pembangunan Tugu Batas Panawangan (lanjutan)	Terlaksanannya Pembangunan Tugu batas daerah dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas	
	Penataan Halaman Kantor Kecamatan Cidolog	Terlaksanannya Penataan Halaman Kantor Kecamatan dengan baik	
	Penataan Halaman Kantor Kecamatan Cihaurbeuti	Terlaksanannya Penataan Halaman Kantor Kecamatan dengan baik	
	Penataan Halaman Kantor Kecamatan Cikoneng	Terlaksanannya Penataan Halaman Kantor Kecamatan dengan baik	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Penataan Halaman Kantor Kecamatan Cimaragas	Terlaksanannya Penataan Halaman Kantor Kecamatan dengan baik	
	Penataan Halaman Kantor Kecamatan Cipaku	Terlaksanannya Penataan Halaman Kantor Kecamatan dengan baik	
	Penataan Halaman Kantor Kecamatan Larkok	Terlaksanannya Penataan Halaman Kantor Kecamatan dengan baik	
	Penataan Halaman Kantor Kecamatan Tambaksari	Terlaksanannya Penataan Halaman Kantor Kecamatan dengan baik	
	Pembangunan Gedung pemerintah Kel. Ciamis, Kecamatan Ciamis (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) (Pembangunan Mess Pemda (lanjutan))	Terlaksanannya Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah dengan baik sesuai dengan Kuantitas dan Kualitas	
	Pembangunan Gedung pemerintah Desa Bojongmengger, Cijeungning (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat) (Pembangunan Kantor Kecamatan Cijeungjing)	Terlaksanannya Pembangunan Gedung Pemerintah Daerah dengan baik sesuai dengan Kuantitas dan Kualitas	
	Penataan Halaman Kantor Kecamatan Rancah	Terlaksanannya Penataan Halaman Kantor Kecamatan dengan baik	
	Penataan Halaman Kantor Polres Ciamis	Terlaksanannya Penataan Halaman Kantor dengan baik	
	Penataan Halaman Gedung Dakwah Cipaku	Terlaksanannya Penataan Halaman Gedung dengan baik	
	Penataan Halaman Masjid Gardujaya	Terlaksanannya Penataan Halaman Masjid dengan baik	
	Rehabilitasi Gedung Kejaksaan Negeri Ciamis (Lanjutan)	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Peningkatan Gedung Kejaksaan dengan baik sesuai dengan kualitas dan kuantitas	
	Penyusunan Harga Satuan Retribusi	Tersedianya Harga satuan	
	Penyusunan Dokumen Pengukuran Tanah Polres Ciamis	Tersedianya Data Hitung Hasil Pengukuran	
	Survei Harga Satuan Bahan Bangunan	Tersedianya data Survei Bahan Satuan Bangunan	
	Pemeliharaan Rutin Drainase Lingkungan Kecamatan Panumbangan	Terlaksanannya Pemeliharaan Drainase Berjalan baik dan tepat waktu	
	Pengawasan pemeliharaan rutin drainase Lingkungan Kecamatan Panumbangan	Pengawasan Pemeliharaan rutin Setiap Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
<b>X. Program Penyelenggaraan Jalan</b>			

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Tersedianya desain pembangunan jalan dan jembatan T.A 2022	Tersedianya desain pembangunan jalan dan jembatan T.A 2022	
	Pembebasan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Meningkatnya keadaan sarana dan prasarana transportasi	
	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Meningkatnya keadaan sarana dan prasarana transportasi	
	<b>Rekonstruksi Jalan</b>	Meningkatnya keadaan sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Kec. Banjarsari/Banjaranyar (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Cikupa - Bojong (Bts. Pangandaran) Kec. Banjarsari/Banjaranyar)	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Kec. Baregbeg (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Poros Makam Panjang Kec. Baregbeg) Kec. Baregbeg	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Kec. Baregbeg (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sukamaju Kec. Baregbeg) Kec. Baregbeg	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Kec. Cikoneng (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Mandalika - Imbanagara Kec. Cikoneng)	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Kec. Cipaku (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Cigebo - Karangampel Kec. Cipaku)	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Kec. Lumbung (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Rawa - Lumbungsari Kec. Lumbung)	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Kec. Lumbung (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Cikupa - Sukaharja Kec. Lumbung)	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Kec. Purwadadi (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangangin - Sidarahayu Kec. Purwadadi)	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Kec. Rajadesa (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Tanjungjaya - Desa Wangunsari Kec. Rajadesa)	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Hujungtiwu - Tenggerharja Kec. Sukamantri Kab. Ciamis	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Masuk SMA 1 Cisaga Kec. Cisaga Kab. Ciamis	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Cimanglid (Desa Payungagung) Kec. Panumbangan Kab. Ciamis	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Kiai H. Moh. Sirod Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Cinyasag - Panawangan Kec. Panawangan Kab. Ciamis	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Payungagung - Bts. Tasikmalaya Kec. Panumbangan Kab. Ciamis	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Warungjati - Ciharalang Kec. Cijeungjing Kab. Ciamis	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Padumasan Kec. Banjarsari Kab. Ciamis	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Poros Sidarahayu Kec. Purwadadi Kab. Ciamis	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Talagasari - Cikupa Kec. Kawali Kab. Ciamis	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Cimari - Kujang Kec. Cikoneng Kab. Ciamis	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Linggasari (Desa Linggapura) Kec. Kawali Kab. Ciamis	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Lingkungan Rungki (Kelurahan Cigembor) Kec. Ciamis Kab. Ciamis	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	<b>Belanja Jasa Tenaga Ahli</b>		
	Pengawasan Peningkatan Jalan Cibadak - Gardu Kec. Jatinagara (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Pengawasan Setiap Tahapan Peningkatan Jalan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Jagabaya - Nagarapageuh Kec. Panawangan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Pengawasan Setiap Tahapan Peningkatan Jalan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Konsultansi Pengawasan Kegiatan DAK Penugasan TA. 2022	Hubungan Komunikasi dengan Semua Pihak berjalan dengan Baik	
	Konsultansi Pengawasan Kegiatan DAK Reguler TA. 2022	Hubungan Komunikasi dengan Semua Pihak berjalan dengan Baik	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi</b>		
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kec. Banjarsari/Banjaranyar (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Cikupa - Bojong (Bts. Pangandaran) Kec. Banjarsari/Banjaranyar)	Tersedianya Data Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Jalan	
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kec. Banjarsari (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangrasa - Cigayam Kec. Banjarsari)	Tersedianya Data Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Jalan	
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kec. Baregbeg (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sukamaju Kec. Baregbeg)	Tersedianya Data Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Jalan	
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kec. Ciamis/Cijeungjing (Sub Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Oto Iskandardinata Kec. Ciamis/Cijeungjing)	Tersedianya Data Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Jalan	
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kec. Cikoneng (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Mandalika - Imbanagara Kec. Cikoneng)	Tersedianya Data Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Jalan	
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kec. Cimaragas (Sub Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Cimaragas - Cidolog Kec. Cimaragas)	Tersedianya Data Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Jalan	
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kec. Cipaku (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Cigebo - Karangampel Kec. Cipaku)	Tersedianya Data Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Jalan	

	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kec. Lumbung (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Rawa - Lumbungsari Kec. Lumbung)	Tersedianya Data Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Jalan	
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kec. Purwadadi (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangangin - Sidarahayu Kec. Purwadadi)	Tersedianya Data Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Jalan	
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kec. Purwadadi (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantardawa - Padaringan Kec. Purwadadi)	Tersedianya Data Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Jalan	
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kec. Rajadesa (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Tanjungjaya - Desa Wangunsari Kec. Rajadesa)	Tersedianya Data Detail Engineering Design (DED) Peningkatan Jalan	
	Peningkatan Jalan Desa Tanjungjaya - Desa Wangunsari Kec. Rajadesa)	Meningkatnya Sarana Prasarana Transportasi dengan baik dan tepat waktu	
	Penyusunan DED Peningkatan Jalan Kec. Sukadana (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Cikondang - Karangpari Kec. Sukadana)	Meningkatnya Sarana Prasarana Transportasi dengan baik dan tepat waktu	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi</b>		
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Banjarsari/Banjarnayar (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Cikupa - Bojong (Bts. Pangandaran) Kec. Banjarsari/Banjarnayar)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Banjarsari (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindanggrasa - Cigayam Kec. Banjarsari)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Baregbeg (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Sukamaju Kec. Baregbeg)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Ciamis/Cijeungjing (Sub Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Oto Iskandardinata Kec. Ciamis/Cijeungjing)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Cikoneng (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Mandalika - Imbanagara Kec. Cikoneng)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Cimaragas (Sub Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Cimaragas - Cidolog Kec. Cimaragas)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Cipaku (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Cigebo - Karangampel Kec. Cipaku)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Lumbung (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Rawa - Lumbungsari Kec. Lumbung)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	

	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Purwadadi (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantardawa - Padaringan Kec. Purwadadi)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Purwadadi (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangangin - Sidarahayu Kec. Purwadadi)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Rajadesa (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Desa Tanjungjaya - Desa Wangunsari Kec. Rajadesa)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kec. Sukadana (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Cikondang - Karangpari Kec. Sukadana)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Cimanglid (Desa Payungagung) Kec. Panumbangan Kab. Ciamis	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Cimari - Kujang	Pengawasan peningkatan sarana transportasi berjalan dengan baik dan transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Cinyasag - Panawangan	Pengawasan peningkatan sarana transportasi berjalan dengan baik dan transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Kiai H. Moh. Sirod	Pengawasan peningkatan sarana transportasi berjalan dengan baik dan transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Linggasari (Desa Linggapura)	Pengawasan peningkatan sarana transportasi berjalan dengan baik dan transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Lingkungan Rungki (Kelurahan Cigembor)	Pengawasan peningkatan sarana transportasi berjalan dengan baik dan transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Padumasan	Pengawasan peningkatan sarana transportasi berjalan dengan baik dan transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Poros Sidarahayu	Pengawasan peningkatan sarana transportasi berjalan dengan baik dan transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Talagasari - Cikupa	Pengawasan peningkatan sarana transportasi berjalan dengan baik dan transparan	
	Pengawasan Peningkatan Jalan Warungjati - Ciharalang	Pengawasan peningkatan sarana transportasi berjalan dengan baik dan transparan	

	<b>Belanja Modal Jalan Kabupaten</b>		
	Rekontruksi Peningkatan Jalan Cidolog - Jelegong	Meningkatnya kondisi sarana transportasi menjadi kondisi mantap	
	Rekontruksi Peningkatan Jalan Entrong - Kalijati	Meningkatnya kondisi sarana transportasi menjadi kondisi mantap	
	Rekontruksi Peningkatan Jalan Karangnangka - Jelegong	Meningkatnya kondisi sarana transportasi menjadi kondisi mantap	
	Rekontruksi Peningkatan Jalan Purwadadi - Bojongnangka	Meningkatnya kondisi sarana transportasi menjadi kondisi mantap	
	Peningkatan Jalan Bojonggedang - Cileungsir Kec. Rancah (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Cibadak - Gardu Kec. Jatinagara/Kawali (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Jagabaya - Nagrapageuh Kec. Panawangan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Jatinagara - Nagrapageuh Kec. Jatinagara/Panawangan (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Neglasari ( Bts. Banjar ) - Pasirnagara Kec. Pamarican (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	Peningkatan Jalan Sp. Angsana - Sp. Sidamulih Kec. Pamarican (Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat)	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan dengan baik sesuai dengan Kualitas dan Kuantitas yang berlaku	
	<b>[#] Pembuatan Bangunan Pelengkap Jalan</b>		
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Banjarsari - Nambo Kec. Lakhok	Tersediannya bangunan Pelengkap Sarana Transportasi	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Simpar - Maparah Desa Panjalu	Tersediannya bangunan Pelengkap Sarana Transportasi	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Maparah - Cibeureum Desa Maparah	Tersediannya bangunan Pelengkap Sarana Transportasi	



	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Hujungtiwu - Sindangbarang Desa Tenggerharja	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Bojongnangka - Ciawitali Desa Bantardawa	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Bantardawa	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Lintungpaku - Ciilat Dusun Cikaso Desa Margajaya	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Lingkungan Cikukang Desa Ciulu	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kawali - Sadananya Desa Gerba	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Lingkungan Pangarengan Desa Sindangasih	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Desa Cibadak	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Desa Kawasen	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tanjungsukur Desa Tanjungsari	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cimanglid	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cisaga - Ciparigi Kec. Cisaga	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cibarengkok - Tambaksari Kec. Rancah/Tambaksari	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cibarengkok - Tambaksari Kec. Rancah/Tambaksari	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Golat Mandalare Kec. Panumbangan	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Heru Suryadi Kec. Ciamis	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Manganti - Poros Sidarahayu Kec. Purwodadi	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikohkol - Kalijaya Kec. Banjaranyar	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	

	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Patrol - Sadewata Kec. Lumbung	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Mayor Ali Basah Kec. Ciamis	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Ciilat - Cileungsir Kec. Sukadana	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Pamarican - Cikupa Kec. Banjaranyar	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Maleber - Sadananya Kec. Ciamis	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Desa Sukajadi Kec. Sadananya	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kopol M Sanusi Kec. Ciamis	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Jagabaya - Nagrapageuh Kec. Panawangan	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Cikoneng - Sadananya Kec. Sadananya	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kawali - Sadananya Kec. Sadananya	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Darmacaang - Sigung Kec. Cikoneng	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Angsana - Gunungkelir Kec. Cidolog	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Panawangan - Kawunglarang Kec. Panawangan	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Citeureup - Awiluar Kec. Kawali	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Wilayah Kota Kec. Ciamis/ Cikoneng/ Cijeungjing	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Selamanik - Mekarsari Kec. Cipaku	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kawali - Sadananya Kec. Kawali	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Kawunglarang - Janggalaharja Kec. Rancah	Tersediannya pelengkap transportasi	bangunan sarana	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Panawangan - Sp. Panjalu Kec. Lumbung/Panjalu 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	Tersediannya bangunan pelengkap sarana transportasi	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Margamulya - Situwangi Kec. Kawali 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	Tersediannya bangunan pelengkap sarana transportasi	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Patrol - Sadewata Kec. Lumbung 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	Tersediannya bangunan pelengkap sarana transportasi	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sukahaji - Sukamaju Kec. Cihaurbeuti 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	Tersediannya bangunan pelengkap sarana transportasi	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sukamaju - Lubang Timah Kec. Cihaurbeuti 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Tersediannya bangunan pelengkap sarana transportasi	
	Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Sp. Lubang Timah - Cikujang Tengah Kec. Cihaurbeuti 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Tersediannya bangunan pelengkap sarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Banjarsari - Langkapsari Kec. Banjarsari	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Cibadak - Langkapsari Kec. Banjarsari	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Kawasan Agropolitan Dusun Sindangjaya Desa Sandingtaman (APBD) Kec. Panjalu	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Kec. Banjarsari (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Sindangrasa - Cigayam Kec. Banjarsari)	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Kec. Ciamis/Cijeungjing (Sub Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Oto Iskandardinata Kec. Ciamis/Cijeungjing)	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Kec. Cimaragas (Sub Pekerjaan Rekonstruksi Jalan Cimaragas - Cidolog Kec. Cimaragas)	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Kec. Panjalu (Sub Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pelengkap Jalan Maparah - Cibeureum Kec. Panjalu)	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Kec. Purwadadi (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Bantardawa - Padaringan Kec. Purwadadi)	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Kec. Sukadana (Sub Pekerjaan Peningkatan Jalan Cikondang - Karangpari Kec. Sukadana)	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Kec. Tambaksari (Sub Pekerjaan Pembuatan Bangunan Pelengkap Ruas Jalan Tambaksari - Bangunharja Kec. Tambaksari)	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Lingkungan Rungki Kec. Ciamis	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Margamulya - Talagasari Kec. Kawali	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Sindangherang - Darawati Kec. Panumbangan	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	

	Peningkatan Jalan Sp.Nambo - Baregbeg Kec. Lakkok	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Talagasari - Cikupa Kec. Kawali	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Tambaksari - Karangpaningal (APBD) Kec. Tambaksari	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Tangogo - Sidaharja (Lanjutan) Kec. Lakkok	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Ununeun Ds. Banjarangsana Kec. Panumbangan	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Wisata Bubulak Cikaronjo Desa Bendasari Kec. Sadananya	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Dusun Bojonggentong Desa Sindangangin Kec. Lakkok 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Masuk SMA 1 Kawali Kec. Kawali 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan jalan Sindanghayu - Mangunjaya Kec. Banjarsari 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Kalijaya - Bts. Pangandaran Kec. Banjaranyar 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Kawunglarang - Janggalaharja Kec. Rajadesa 5.2.04.01.01.0003 Belanja Modal Jalan Kabupaten	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Poros Desa Sukaraja - Budiharja Kec. Sindangkasih 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan jalan Lingkungan Blok Cigambir Dsn Cimuncang Ds. Jayagiri Kec. Panumbangan 5.1.02.01.01.0040 Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan Lainnya	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	Peningkatan Jalan Lingkungan Rungki Kelurahan Cigembor Kec. Ciamis (Lanjutan)	Meningkatnya sarana dan prasarana transportasi	
	<b>Pemeliharaan Berkala Jalan</b>	Meningkatnya keadaan sarana dan prasarana transportasi	
	Rehabilitasi Jalan Cikohkol - Sindanglaya Kec. Banjarsari	Meningkatnya keadaan sarana dan prasarana transportasi	
	Rehabilitasi Jalan Kawasen - Ratawangi Kec. Banjarsari	Terlaksananya proses pekerjaan rehabilitasi sarana transportasi dengan baik dan tepat waktu	
	Rehabilitasi Jalan Lingkungan Pari (Koronjo) Kec. Kawali	Terlaksananya proses pekerjaan rehabilitasi	

		sarana transportasi dengan baik dan tepat waktu	
	Rehabilitasi Jalan Payungsari - Lengongsari Kec. Panumbangan	Terlaksananya proses pekerjaan rehabilitasi sarana transportasi dengan baik dan tepat waktu	
	Rehabilitasi Jalan Rancah - Kadupandak Kec. Rancah	Terlaksananya proses pekerjaan rehabilitasi sarana transportasi dengan baik dan tepat waktu	
	Rehabilitasi Jalan Sukamaju - Petir Kec. Baregbeg	Terlaksananya proses pekerjaan rehabilitasi sarana transportasi dengan baik dan tepat waktu	
	<b>Pemeliharaan Rutin Jalan</b>		
	Pengadaan Bahan Cold Paving Hotmix Asbuton (CPHMA)	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Kawali Tahap 1 TA. 2022	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Panumbangan Tahap 1 TA. 2022	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Pamarican Tahap 1 TA. 2022	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Rancah Tahap 1 TA. 2022	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Ciamis Tahap 1 TA. 2022	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Panawangan Tahap 1 TA. 2022	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Banjarsari Tahap 1 TA. 2022	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai	

		dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Panumbangan Tahap II Kec. Panumbangan	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Pamarican Tahap II Kec. Pamarican	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Kawali Tahap II Kec. Kawali	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Ciamis Tahap II Kec. Ciamis	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Panawangan Tahap II Kec. Panawangan	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Rancah Tahap II Kec. Rancah	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan UPTD PUPRP Wilayah Banjarsari Tahap II Kec. Banjarsari	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Pemeliharaan Rutin Jalan Tahap 3	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Pengadaan Bahan Aspal Pemeliharaan Rutin Jalan Tahap 3	Tersedianya bahan pemeliharaan sarana transportasi jalan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Biaya Upah Pemeliharaan Rutin Perkerasan Jalan		
	Biaya Pemeliharaan Bahu dan Drainase Jalan (tenaga harian lepas)	Tersedianya Bahan Pemeliharaan Sarana Transportasi Jalan Sesuai dengan Kualitas dan kuantitas yang Berlaku	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Biaya Pembuatan Rambu	Adanya Rambu – Rambu Lalu Lintas Jalan	
	Pemeliharaan Jalan Lingkungan Blok Lebakteureup Desa Kertayasa Kec. Panawangan	Meningkatnya Sarana Transportasi Jalan Lingkungan dengan baik	
	Pemeliharaan Jalan Pasiran Desa Awiluar Kec. Lumbung	Terpeliharanya Sarana Transportasi Jalan dengan baik	
	Pemeliharaan Jalan Cinyasag - Panawangan Kec. Panawangan	Terpeliharanya Sarana Transportasi Jalan dengan baik	
	Pemeliharaan Jalan Masuk Pesantren Miftahul Ulum Kec. Rajadesa	Terpeliharanya Sarana Transportasi Jalan dengan baik	
	Biaya Jasa Pengeboran dan Peledakan Batu di Desa Banjaranyar	Proses Pembayaran Jasa Berjalan dengan Baik	
	Pembuatan Marka Jalan Cibeureum - Jahim		
	Pemeliharaan Jalan Astanagede - Talagasari dan jalan masuk serta emplacement kec. Lumbung	Terpeliharanya Sarana Transportasi Jalan dengan baik	
	Pemeliharaan Jalan Banjarsari - Nambo (STA. 14+700 - STA.14+850)	Terpeliharanya Sarana Transportasi Jalan dengan baik	
	Pemeliharaan Jalan Bts. Banjar - Pamarican (STA. 0+000 - STA. 3+300)	Terpeliharanya Sarana Transportasi Jalan dengan baik	
	Pemeliharaan Jalan Rancah - Cileungsir (STA. 0+000 - STA. 2+000)	Terpeliharanya Sarana Transportasi Jalan dengan baik	
	Pemeliharaan Jalan Dewasari (STA. 0+000 - STA. 0+850) Kec. Cijeungjing	Terpeliharanya Sarana Transportasi Jalan dengan baik	
	Pengadaan Bahan Cold Paving Hotmix Asbutonn (CPHMA) Tahap II	Tersediannya Bahan Perbaikan Transportasi Jalan	
	Biaya pembelian sirtu untuk urugan jalan (darurat)	Tersediannya anggaran pembelian bahan Transportasi Jalan	
	Biaya upah pekerja (biaya penanganan jalan darurat)	Terbayarkannya Biaya Upah Pekerja	
	pengadaan alat penunjang pemeliharaan rutin jalan	Tersediannya alat Penunjang Pemeliharaan Sarana Transportasi	
	<b>Penggantian Jembatan</b>	Meningkatnya keadaan sarana dan prasarana transportasi	
	Penggantian Jembatan Dahu Ruas Jalan Kawali - Sadananya Kec. Kawali	Meningkatkannya Sarana dan Prasarana Jembatan dengan baik dan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Penggantian Jembatan Gantung Desa Purwajaya Kec. Purwadadi	Meningkatkannya Sarana dan Prasarana Jembatan dengan baik dan sesuai	

		dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Penggantian Jembatan Mekarwangi Ruas Jalan Cirikip - Cibeureum	Meningkatannya Sarana dan Prasarana Jembatan dengan baik dan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Penggantian Jembatan Nasol Kec. Cikoneng	Meningkatannya Sarana dan Prasarana Jembatan dengan baik dan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	Penggantian Jembatan Ciheuleur	Meningkatannya Sarana dan Prasarana Jembatan dengan baik dan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang berlaku	
	<b>Pelebaran Jembatan</b>	Meningkatnya keadaan sarana dan prasarana transportasi	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi</b>		
	Penyusunan DED Rehabilitasi Jembatan Kec. Kawali (Sub Pekerjaan Pelebaran Jembatan Cibulan Ruas Jalan Cangkoreh - Banjarwaru Kec. Kawali)	Tersedianya Data Detail Engineering Design (DED) Pekerjaan Rehabilitasi Jembatan	
	<b>Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Teknik Sipil Transportasi</b>		
	Pengawasan Rehabilitasi Jembatan Kec. Kawali (Sub Pekerjaan Pelebaran Jembatan Cibulan Ruas Jalan Cangkoreh - Banjarwaru Kec. Kawali)	Pengawasan Setiap Tahapan Pekerjaan Berjalan dengan Baik dan Transparan	
	<b>Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten</b>		
	Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Kawali (Sub Pekerjaan Pelebaran Jembatan Cibulan Ruas Jalan Cangkoreh - Banjarwaru Kecamatan Kawali)	Terlaksanannya Proses Pekerjaan Rehabilitasi sarana transportasi dengan Baik dan Tepat Waktu	
	<b>Pemeliharaan Rutin Jembatan</b>	Meningkatnya keadaan sarana dan prasarana transportasi	
	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan-Jembatan pada Jalan Kabupaten	Terleasisasinya Anggaran Belanja Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	
	Pemeliharaan jembatan H. Basyari Kec. Cijeungjing	Terpeliharannya Sarana Jembatan dilakukan dengan baik	
	Pemeliharaan Jembatan di 7 UPTD PUPRP Ciamis	Terpeliharannya Sarana Jembatan dilakukan dengan baik	
	Penanggulangan Bencana Tanggap Darurat	Meningkatnya keadaan sarana dan prasarana transportasi	



<b>XI. Program Pengembangan Jasa Kosntruksi</b>			
	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Kosntruksi	Terlatihnya sumber daya pegawai yang terampil	
	Pengelolaan Operasional Layanan Informasi Jasa Konstruksi	Meningkatnya kualitas penataan ruang	
<b>XII. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang</b>			
	<b>Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RT/RW Kabupaten/Kota</b>		
	Pelaksanaan persetujuan substansi, Evaluasi, Konsultansi, Evaluasi dan penetapan RTRW Kab/Kota.	Meningkatnya pelayanan publik	
	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Adanya penetapan sarana dan prasarana ruang wilayah	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan Publik	
	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RRTR Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan Publik	
	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Penataan Ruang	Meningkatnya pelayanan Publik	
	<b>Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota</b>	Meningkatnya pelayanan Publik	
	Penyusunan rencana detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan perkotaan Kecamatan Ciamis	Tersedianya data rencana detail Tata Ruang	
	Penyusunan rencana detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan perkotaan Kecamatan Kawali	Tersedianya data rencana detail Tata Ruang	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Meningkatnya pelayanan Publik	
	Sistem Informasi Penataan Ruang	Meningkatnya pelayanan Publik	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang	Meningkatnya pelayanan Publik	
	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Meningkatnya pelayanan Publik	
<b>XIII. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan</b>			
	<b>Inventarisasi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan Publik	
<b>XIV. Program Penatagunaan Tanah</b>			
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Kabupaten/Kota	Meningkatnya pelayanan Publik	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.04.2.11.0.00.04. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	
	Penyajian gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD dan laporan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	
<b>3.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya waktu administrasi umum perangkat daerah</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	

	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
4.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan Listrik yang disediakan	
5.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinan nya	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
<b>II. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>			
1.	<b>Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</b>	<b>Terbangunnya rumah terdampak bencana</b>	
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah rumah bagi korban bencana kabupaten/kota yang terbangun	
<b>III. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN</b>			
1.	<b>Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha</b>	<b>Tersedianya dokumen Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh yang diterbitkan</b>	
	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman kumuh	Jumlah dokumen hasil survei dan penetapan lokasi perumahan dan permukiman kumuh	
	Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh	Jumlah dokumen rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh	
2.	<b>Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha</b>	<b>Luas Kawasan kumuh yang ditangani</b>	
	Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh	Luas permukiman kumuh yang diremajakan/dipugar	
<b>IV. PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH</b>			
1.	<b>Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Terehabitasnya rumah tidak layak huni untuk pencegahan perumahan dan kawasan permukiman kumuh</b>	
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah rumah tidak layak huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman	

		Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha yang diperbaiki	
<b>V. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)</b>			
1.	<b>Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan</b>	<b>Terbangunnya PSU di perumahan permukiman</b>	
	Penyediaan Prasarana , sarana dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian	Jumlah lokasi perumahan yang disediakan prasarana, sarana, dan utilitas umum yang menunjang fungsi hunian	
<b>VI. PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya Dokumen DIKPLH dan IKLH Kab. Ciamis</b>	
	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang disusun	
2	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersusunnya Dokumen KLHS RPJPD dan Dokumen KLHS RPJMD Kab. Ciamis</b>	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Kabupaten/Kota yang disusun	
<b>VII. PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
1.	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Tersedianya nilai IKLH</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	
	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	
2.	<b>Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase kecamatan yang mendapatkan informasi peringatan pencemaran dan kerusakan lingkungan</b>	
	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada Masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	
<b>VIII. PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>			
	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota</b>	<b>Terpeliharanya ruang terbuka hijau (RTH) yang dikelola</b>	
	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	

<b>IX. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP(PPLH)</b>			
<b>1.</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah rekomendasi yang diterbitkan</b>	
	Fasilitas Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	
<b>X. PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>			
<b>1.</b>	<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH</b>	<b>Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan</b>	
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	
<b>XI. PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>			
<b>1.</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah sekolah adiwiyata yang terbina</b>	
	Penilaian Kinerja Masyarakat / Lembaga Masyarakat/ Dunia Usaha/Dunia Pendidikan / Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/ dunia usaha/ dunia Pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	
<b>XII. PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>			
<b>1.</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/ Kota</b>	<b>Jumlah Pengaduan Masyarakat yang ditangani</b>	
	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani	
<b>XIII. PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>			
<b>1.</b>	<b>Pengelolaan Sampah</b>	<b>Jumlah penanganan dan pengurangan volume sampah yang terkelola</b>	
	Penanganan sampah dengan melakukan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPS/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah Masyarakat, kelompok Masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan,	

		pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir	
--	--	--	--

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.05.0.00.0.00.01. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
<b>1</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi</b>	
	Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA SKPD laporan koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen DPA SKPD laporan koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LAKIP, LPPD, IKK	
<b>2</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase penyediaan Gaji dan Tunjangan serta pelaporan Keuangan</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kelengkapan penunjang administrasi umum perkantoran</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah waktu Peralatan Rumah Tangga yang tersedia	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu Logistik Kantor yang tersedia	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang tersedia	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Buku peraturan Perundang-undangan yang tersedia	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu pelaksanaan koordinasi perangkat daerah yang tersedia	

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang tersedia	
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah jasa surat menyurat yang tersedia	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tersedia	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak dan perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu bangunan Gedung Kantor yang dipelihara secara berkala	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan/rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	
<b>7</b>	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Tersedianya protokol dan komunikasi pimpinan</b>	
	Pendokumentasian tugas pimpinan	Jumlah dokumentasi kegiatan Pimpinan	
<b>II. PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>			
<b>1</b>	<b>Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase penurunan gangguan ketentraman dan ketertiban umum</b>	
	Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	Jumlah kasus gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang dicegah melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan	
	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	Jumlah dokumen yang memuat hasil pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	



	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	
	Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam tehnik pencegahan kejahatan	
<b>2</b>	<b>Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota</b>	<b>jumlah penurunan kasus pelanggaran perda</b>	
	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah laporan hasil pelaksanaan sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada masyarakat/ kelompok masyarakat Pelaku usaha	
	Pengawasan atas kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah laporan hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	
	Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang dapat ditangani sesuai SOP	
<b>III. PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>			
<b>1</b>	<b>Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten</b>	<b>Persentase ketersediaan alat proteksi kebakaran yang layak fungsi</b>	
	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	Jumlah laporan hasil pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan petugas Piket dan Pemadam Kebakaran dalam Daerah Kabupaten	
	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	Jumlah dokumen hasil pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan alat pelindung diri	
<b>2</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>	<b>Persentase relawan yang terlatih</b>	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah warga masyarakat yang mendapatkan sosialisasi edukasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran setiap tahunnya	
<b>3</b>	<b>Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</b>	<b>jumlah kejadian tertangani</b>	
	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Jumlah dokumen hasil pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	



KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.05.0.00.0.00.04. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang berkualitas</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah laporan administrasi keuangan perangkat daerah yang tepat waktu</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
3.	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah waktu pelaksanaan administrasi umum yang akuntabel</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
4.	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah waktu pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	
	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
5.	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah waktu penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
6.	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah waktu pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
<b>II. PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>			
1.	<b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase desa yang memperoleh layanan informasi rawan bencana</b>	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya	
2.	<b>Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>	<b>Persentase desa yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana</b>	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi	

	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana	
	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas	
	Penyusunan Rencana Kontijensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang dilegalisasi	
	Gladi Kesiapsiagaan terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan	
	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang dilegalisasi	
3.	<b>Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>	<b>Persentase masyarakat terpapar yang memperoleh layanan dan penyelamatan evakuasi korban bencana</b>	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi per Jenis Kejadian Bencana	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	
4.	<b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>	<b>Persentase penataan sistem penanggulangan bencana yang berkualitas</b>	
	Penanganan Pasca bencana Kabupaten /Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>			
<b>1.06.0.00.0.00.01. DINAS SOSIAL</b>			
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terevaluasinya Kinerja Perangkat Daerah	
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	
4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		
5.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
8.	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD		
9.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
10.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	
12.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	
13.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
14.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terselenggaranya Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
15.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terpenuhinya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
17.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum kantor	Terpenuhinya Jasa Pelayanan Umum kantor	
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	
<b>II. PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL</b>			
1.	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
2.	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	
3.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota		
4.	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota		
5.	Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3)	Meningkatnya Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga	
<b>III. PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA KORBAN TINDAK KEKERASAN</b>			

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

1.	Fasilitasi Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan Dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota Untuk dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal		
<b>IV. PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL</b>			
1.	Penjangkauan Anak- Anak Terlantar	Terjangkauan Anak- Anak Terlantar	
2.	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/ Kota	Terlaksananya Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah kabupaten/ Kota	
3.	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	
4.	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	
5.	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Terfasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	
<b>V. PROGRAM PENANGANAN BENCANA</b>			
1.	Penyediaan Makanan	Tersedianya Makanan	
2.	Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	Terlaksananya Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana	
<b>VI. PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN</b>			
1.	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/Kota	Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan Nasional kabupaten/Kota	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>2.07.3.32.0.00.01. DINAS TENAGA KERJA</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	
8.	Koordinasi dan penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
9.	Koordinasi dan penyusunan Keuangan Triwulanan /Semesteran SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
10.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
11.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	
12.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
13.	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan Dan Penggandaan	
14.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
15.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
16.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
17.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
18.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	
19.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
20.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
<b>II. PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA</b>			
1.	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro (RTK)	Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Kabupaten/Kota dalam Penyusunan RTK Mikro	
<b>III. PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA</b>			
1.	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Pencari Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	

2.	Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerjasama dengan Sektor Swasta Untuk Penyediaan Infrastruktur serta Sarana Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	
3.	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	
4.	Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	
<b>IV. PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA</b>			
1.	Pelayanan Antar Kerja	Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	
2.	Perluasan Kesempatan Kerja	Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	
3.	Job Fair	Terlaksananya <i>Job Fair</i> /Bursa Kerja	
4.	Peningkatan Perlindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
<b>V. PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL</b>			
1.	Pengesahan Peraturan bagi Perusahaan	Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	
2.	Pendaftaran Perjanjian Kerjasama bagi Perusahaan	Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	
3.	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja	Meningkatnya jumlah tenaga kerja yang mendapatkan jaminan sosial tenaga kerja dan fasilitas sosial kesejahteraan	
4.	Pencegahan Perselisihan, Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan yang berakibat /Berdampak Pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
5.	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	
6.	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	
<b>VI. PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI</b>			
1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerjasama Pembangunan Transmigrasi yang berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Terlaksananya Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pembangunan Transmigrasi yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN PENUNJANG</b>			
<b>2.08.2.14.0.00.01. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>			
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>			
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Meningkatnya kinerja perencanaan Dinas	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Meningkatnya kinerja perencanaan Dinas	
	Koordinasi dan Penyusunan DPASKPD	Meningkatnya kinerja perencanaan Dinas	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Meningkatnya kinerja perencanaan Dinas	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Meningkatnya kinerja perencanaan Dinas	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan DPPKBPPPA	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan DPPKBPPPA	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Meningkatnya kualitas pelaporan keuangan bulanan/triwulanan dan Semesteran	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Meningkatnya kualitas pelayanan Dinas	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Meningkatnya kualitas kinerja DPPKBPPPA	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Meningkatnya kualitas kinerja Dinas PPKBPPPA	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Berfungsinya peralatan kantor	
	Pemeliharaan/peralatan dan mesin lainnya	Berfungsinya peralatan kantor	
	Pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Berfungsinya peralatan kantor	
<b>XIV. PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>			
	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan pelaksanaan PUG dan PPRG	Meningkatnya jumlah kepala keluarga yang mendapatkan pembinaan	



	Sosialisasi peningkatan partisipasi perempuan di bidang politik hukum, sosial dan ekonomi	Meningkatnya kualitas Organisasi Perempuan melalui jalur lintas sektor	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan peningkatan partisipasi perempuan dan politik, hukum, sosial dan ekonomi	Meningkatnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan terhadap perempuan korban kekerasan	
	Advokasi kebijakan dan pendampingan kepada lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Meningkatnya SDM di bidang Pelatihan dan Keterampilan	
	Peningkatan kapasitas sumber daya lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan kewenangan kab/kota	Meningkatnya kualitas Pengetahuan Sumber Daya dalam bidang keterampilan	
<b>XV. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>			
	Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pencegahan kekerasan terhadap perempuan lingkup daerah kab/kota	Teratasinya kekerasan terhadap perempuan	
	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota	Meningkatnya penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan terhadap perempuan korban kekerasan	
<b>XVI. PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)</b>			
	Advokasi kebijakan dan pendampingan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah non pemerintah, media, dan dunia usaha kewenangan kab/kota	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kecamatan layak anak	
	Penguatan Jejaring antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya peran serta anak dalam Pembangunan	
<b>XVII. PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>			
	Penyusunan dan pemanfaatan Grand Design pembangunan Kependudukan (GDPK) tingkat kab/kota	Tersusunnya Data Kependudukan Di Kabupaten Ciamis	
	Penguatan kerjasama pelaksanaan pendidikan kependudukan jalur pendidikan formal	Tersedianya data keluarga sebagai data basis perencanaan dan terevaluasinya program KKBPK	
	Membentuk rumah data kependudukan di kampung KB untuk memperkuat integrasi program KKBPK di sektor lain	Tersedianya data kependudukan yang akurat	
	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan sistem informasi keluarga	Meningkatnya pengawasan dalam input penyelenggaraan Sistem Informasi Keluarga	
	Penyedia data dan informasi keluarga	Tersedianya Data Keluarga	
	Pengolahan dan pelaporan data pengendalian lapangan dan pelayanan KB	Tersedianya data dan target terlampaui dalam pelayanan KB	
<b>XVIII. PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>			
1.	Komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) program KKBPK sesuai kearifan budaya lokal	Meningkatnya Edukasi KIE sesuai kearifan lokal	

	Promosi dan KIE program KKBPK melalui media massa cetak dan elektronik serta media luar ruang	Tersedianya media massa dan elektronik serta media luar ruang	
	Pelaksanaan mekanisme operasional program KKBPK melalui rapat koordinasi kecamatan (rakorcam) rapat koordinasi desa (rakordes), dan mini lokakarya (minilok)	Terlaksannya rakorcam, Rakordes dan Mini Lokakarya	
	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan KKBPK	Meningkatnya pemerataan informasi pelayanan KB di lapangan	
	Pengendalian program KKBPK	Meningkatnya pengetahuan masyarakat melalui program KKBPK	
	Pembinaan IMP dan program KKBPK Di lini Lapangan oleh PKB/PLKB	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia petugas lapangan KB dalam rangka penyebarluasan informasi Program Dinas PPKBPPPA	
	Penguatan pelaksanaan penyuluhan, penggerakan, pelayanan dan pengembangan program KKBPK untuk petugas keluarga berencana/penyuluh lapangan keluarga berencana (PKB/PLKB)	Meningkatnya kapasitas Sumber Daya Manusia petugas lapangan KB dalam rangka penyebarluasan informasi Program Dinas PPKBPPPA	
	Penggerakan kader institusi masyarakat pedesaan (IMP)	Meningkatnya sarana dan prasarana penyuluhan KB	
	Pengendalian pendistribusian alat dan obat kontrasepsi dan sarana penunjang pelayanan KB ke fasilitas kesehatan termasuk jejaringnya	Meningkatnya kualitas dan kuantitas peserta KB	
	Peningkatan kesertaan penggunaan metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	Meningkatnya kualitas keluarga yang ada di kampung KB dan meningkatnya kuantitas kampung KB	
	Penyediaan sarana penunjang pelayanan KB	Tersedianya sarana Penunjang pelayanan KB yang memadai	
	Pembinaan dan pelayanan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi di fasilitas kesehatan termasuk jaringan dan jejaringnya	Terbinanya dan terlayannya para akseptor KB dan jejaringnya	
	Peningkatan kesertaan KB Pria	Meningkatnya kesertaan KB Pria	
	Pelaksanaan dan pengelolaan program KKBPK di kampung KB	Terlaksananya dalam pengelolaan Program KKBPK di Kampung KB	
<b>XIX. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>			
	Pengadaan sarana Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) )	Meningkatnya kuantitas keluarga melalui kelompok kegiatan, peningkatan ekonomi keluarga dan meningkatnya rata-rata usia kawin	
	Orientasi dan pelatihan teknis pengelola ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIKR, dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Meningkatnya pengetahuan dan pelatihan guna meningkatnya Kesejahteraan Keluarga	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Orientasi/pelatihan teknis pelaksana /kader ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS, PIKR, dan pemberdayaan ekonomi keluarga/UPPKS)	Meningkatnya pengetahuan para kader dan meningkatnya kesejahteraan para keluarganya	
	Penyedia biaya operasional bagi pengelola dan pelaksana (kader) ketahanan dan kesejahteraan keluarga (BKB,BKR,BKL,UPPKS,PIKR dan pemberdayaan ekonomi keluarga /UPPKS)	Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan para kader melalui penerapan 8 fungsi keluarga	
	Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga bagi Mitra Kerja	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat melalui penerapan 8 fungsi keluarga	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>2.12.0.00.0.00.01. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja skpd dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun SKPD	

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah</b>	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik daerah pada SKPD	
3.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya Dokumen Ketatausahaan dan Kepegawaian</b>	
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
4.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersusunnya Laporan Penyediaan Barang dan Jasa</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan perlengkapan kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
	Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyediaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
5.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersusunnya Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pengadaan sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit sarana dan prasarana Pendukung Gedung Kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	
6.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
	Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor	
7.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersusunnya Laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah</b>	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		<b>Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara jumlah pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
	Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
<b>II. Program Pendaftaran Penduduk</b>		<b>Persentase Penduduk yang Memiliki Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-el)</b>	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	Jumlah Dokumen Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan	
<b>III. Program Pencatatan Sipil</b>		<b>Cakupan Akta Kelahiran Dan Kematian</b>	
	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	
	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Lapo Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	
	Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	Jumlah Laporan Hasil Pelayanan Secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terkait Pencatatan Sipil	
<b>IV. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</b>		<b>Persentase Database Kependudukan yang Dimanfaatkan Dan Dikelola Secara Elektronik</b>	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	
	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	
	Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	
	Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Pemanfaatan Data Kependudukan	
	Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>3.13.0.00.0.00.01. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	
	Penyediaan jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang disediakan	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
<b>II. PROGRAM PENATAAN DESA</b>			
	Fasilitasi Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah Sarana dan Prasarana Desa yang terfasilitasi	
<b>III. PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA</b>			
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama Antar Desa dengan Pihak Ketiga dalam Kabupaten/Kota	
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
<b>IV. PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>			

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa	
	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	
	Pembinaan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas	
	Pembinaan dan Pemberdayaan BUMDesa dan Lembaga Kerjasama Antar desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pemberdayaan BUM Desa dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	
	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun	
	Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	
<b>V. PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT, DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>			
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasayarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelambagaan Lembaga Kemasayarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Lembaga Kemasayarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasayarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang ditingkatkan kapasitasnya	
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelambagaan Lembaga Kemasayarakatan Desa/ Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelambagaan Lembaga Kemasayarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	
	Fasilitasi Penyelenggaraan ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	



KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>2.15.0.00.0.00.01.DINAS PERHUBUNGAN</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
5.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan laporan Hasil Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	
7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
8.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
9.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
10.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
11.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
12.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	
13.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
14.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Bangunan Lainnya	
15.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
16.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Tagihan Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
17.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
18.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Jabatan yang Dipelihara dan Dibayar Pajaknya	

	Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		
19.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
<b>II. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)</b>			
1.	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia	
2.	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara	
3.	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun	
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	
5.	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia	
6.	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
7.	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara	
8.	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	
9.	Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	
10.	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	
11.	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	
12.	Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin	Jumlah Penilai Andalalin yang Ditingkatkan Kapasitasnya	
13.	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	
14.	Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin	Jumlah Laporan Rekomendasi Andalalin yang Terawasi	
15.	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	
16.	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
17.	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan Rencana Umum Jaringan Trayek Perkotaan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>2.16.2.20.2.21.01. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>			
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>		
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan yang disusun</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA/SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA/SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Unit Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
<b>II. PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK</b>			
	<b>Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media, dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	
	Penyediaan/ pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Penyediaan/ pengadaan sarana dan prasarana pendukung informasi dan komunikasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	
<b>III. PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA</b>			
	<b>Pengelolaan Nama Domain yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
	<b>Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		

	Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
	Pengembangan Aplikasi Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	
	Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas	Jumlah Dokumen program inovasi yang diimplementasikan sesuai dengan Masterplan Smart City	
	Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	
<b>IV. PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL</b>			
	<b>Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	
	Membangun Meta Data Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya layanan dan kapasitas keamanan informasi	
<b>V. PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI</b>			
	<b>Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Kabupaten/ Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>2.17.3.30.3.31.01. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
9.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
14.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
15.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
16.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
18.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

<b>II. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi</b>			
1.	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Telah Dilakukan Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
<b>III. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi</b>			
1.	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha Koperasi yang telah dilakukan Penilaian Kesehatan	
<b>IV. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian</b>			
1.	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	
<b>V. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi</b>			
1.	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	
<b>VI. Program Pemberdayaan Usaha Kecil Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)</b>			
1.	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	
2.	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Jumlah Usaha Mikro yang Telah Mendapatkan Perizinan	
3.	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan terhadap Usaha Mikro	
4.	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	
<b>VII. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan</b>			
1.	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	
2.	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	
<b>VIII. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</b>			
1.	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	
<b>IX. Program Pengembangan Ekspor</b>			



*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

1.	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang	
<b>X. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen</b>			
1.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan di Tera Ulang	
2.	Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang di Bina	
<b>XI. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri</b>			
1.	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Memperoleh Fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	
<b>XII. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri</b>			
1.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	
2.	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	
3.	Evaluasi terhadap Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Industri	
<b>XIII. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional</b>			
1.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>2.18.0.00.0.00.01.DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>			
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>			
1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Laporan Keuangan dan Prognosis	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	
3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang disusun	
5.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD yang disusun	



*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan RKPD terhadap Renja SKPD	
8.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pembayaran Gaji dan Tunjangan ASN	
9.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Laporan Pertanggungjawaban SPJ Pengeluaran Fungsional dan Laporan Aset	
10.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	
11.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	Jumlah Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	
12.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	
13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
14.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
15.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Waktu Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
16.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Waktu Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
17.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Waktu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
18.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah waktu Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
19.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
20.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
21.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	
22.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang disediakan	
23.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Perlengkapan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	
<b>II. PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL</b>			
1.	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan Penanaman Modal	Jumlah peraturan kebijakan daerah (produk hukum) yang ditetapkan	
2.	Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten/Kota	Jumlah Peluang Usaha Kabupaten/Kota	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

<b>III. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL</b>			
1.	Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal	Jumlah Dokumen strategi promosi penanaman modal disusun	
2.	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pameran Investasi yang diikuti	
<b>IV. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL</b>			
1.	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah pelayanan terpadu perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	
2.	Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	Jumlah Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal	
3.	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	Jumlah Pengaduan masyarakat terkait perizinan yang ditindaklanjuti	
<b>V. PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>			
1.	Koordinasi Sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang melaporkan kegiatan penanaman modal (LKPM)	
	Koordinasi Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah peserta yang mengikuti Bimbingan Teknis	
	Koordinasi Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	Jumlah Perusahaan yang dimonitoring dan evaluasi	
<b>VI. PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL</b>			
	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Jumlah Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>2.19.2.22.0.00.01. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>			
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KAB. / KOTA</b>			
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Publik</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terwujudnya Rencana Strategis DISBUDPORA Kab. Ciamis Periode 2020-2024 yang Representatif	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah RKA Tahun 2023	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD	Jumlah RKA Perubahan Tahun 2023	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA SKPD	Jumlah DPA Tahun 2023	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah DPA Perubahan Tahun 2023	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terpenuhinya kinerja perangkat daerah	
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Kelengkapan Pelaporan Keuangan</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Gaji dan Tunjangan ASN yang dibayarkan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Semesteran	
<b>3.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terpenuhinya Alat Listrik dan Elektronik	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terpenuhinya Alat / Bahan untuk Kegiatan-Kegiatan Kantor	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terpenuhinya Jamuan Makan dan Minum Harian, Tamu dan Rapat	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terpenuhinya Barang Cetak dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar/Majalah yang disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Perjalanan Dinas Biasa dan Dalam kota	
<b>4.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan Kantor Yang Disediakan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor Yang Disediakan	
<b>5.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Jasa Listrik, Air dan Telepon Yang Dibayarkan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Jasa Tenaga Administrasi Yang Dibayarkan	
<b>6.</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Meningkatnya Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Pelayanan Publik</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Operasional Atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional dan Pembayaran Pajak Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara dan yang Disediakan	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Penyediaan Peratalatan Perlengkapan dan Pemeliharaan Aset Tetap	

<b>II. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPEMUDAAN DAYA SAING</b>			
<b>1.</b>	<b>Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda</b>	<b>Meningkatnya Organisasi Pemuda Yang Aktif</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Yang Dibina Meningkatkan	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wirausaha Pemuda	Jumlah Peserta Wirausahawan Muda Pemuda Yang Meningkatkan	
	Pemenuhan Hak Setiap Pemuda Melalui Perlindungan Pemuda, Advokasi, Akses Pengembangan Diri, Penggunaan Prasarana dan Sarana Tanpa Diskriminatif, Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Program Strategis Kepemudaan	Jumlah Partisipasi Pemuda Dalam Proses Perencanaan, Pelaksanaan Evaluasi dan Pengambilan Keputusan Meningkatkan	
<b>2.</b>	<b>Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kab./Kota</b>	<b>Meningkatnya Organisasi Kepemudaan Dengan Dunia Usaha</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda Atau Organisasi Kepemudaan Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha	Jumlah Pemberdayaan Pemuda Melalui Kemitraan Dengan Dunia Usaha Meningkatkan	
	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kab. / Kota	Jumlah Organisasi Kepemudaan Meningkatkan	
<b>III. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEOLAHRAGAAN DAYA SAING</b>			
<b>1.</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan Pada Jenjang Pendidikan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kab/Kota</b>	<b>Meningkatnya Cabang Olahraga Yang Berprestasi</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kab. / Kota	Terlaksananya Fasilitas Sarana dan Prasarana Olahraga Yang Memadai di Kabupaten Ciamis	
<b>2.</b>	<b>Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kab./Kota</b>	<b>Meningkatnya Cabang Olahraga Yang Berprestasi</b>	
	Penyelenggaraan Kejuaraan dan Pekan Olahraga Tingkat Kab/Kota	Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi	
	Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi	
<b>3.</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Propinsi</b>	<b>Meningkatnya Cabang Olahraga Yang Berprestasi</b>	
	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan ( <i>Sport Science</i> )	Meningkatnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan di Kabupaten Ciamis	
	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kab./Kota	Meningkatnya Jumlah Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga	Meningkatnya data dan informasi tentang sektor olahraga	
<b>4.</b>	<b>Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi</b>	<b>Meningkatnya Cabang Olahraga Yang Berprestasi</b>	
	Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat	Meningkatnya Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat	
<b>IV. PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN</b>			

Catatan Atas Laporan Keuangan 2023

	Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah	Meningkatnya SDM dibidang kepramukaan di Kabupaten Ciamis	
<b>V. PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN</b>			
1.	<b>Pengelolaan Kebudayaan Yang Masy. Pelakunya Dalam Kab./Kota</b>	<b>Meningkatnya SDM dalam pengelolaan kebudayaan</b>	
	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Meningkatnya SDM Khususnya Pelaku Budaya Dalam Melestarikan Objek Cagar Budaya dan Museum Yang Ada Di Kab. Ciamis	
2.	<b>Pelestarian Kesenian Tradisional Yang Masy. Pelakunya Dalam Daerah Kab./Kota</b>	<b>Meningkatnya SDM dalam pelestarian kesenian tradisional dan kebudayaan</b>	
	Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Meningkatnya Pemahaman Tentang Pentingnya Menggali Potensi Budaya Di Kabupaten Ciamis	
<b>VI. PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>			
1.	<b>Pembinaan Sejarah Lokal Dalam 1 (satu) Daerah Kab./Kota</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Kekayaan Sejarah</b>	
	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kab. / Kota	Meningkatnya SDM Pengelola Lembaga Sejarah Yang Ada Di Kabupaten Ciamis	
	Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah	Meningkatnya Pengetahuan Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah Yang Ada di Kab. Ciamis	
<b>VII. PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>			
1.	<b>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kab./Kota</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Cagar Budaya</b>	
	Penetapan Cagar Budaya	Terlaksananya Pembangunan Lokasi Cagar Budaya di Kab. Ciamis	
	Perlindungan Cagar Budaya	Meningkatnya Pengelolaan Dalam Pelestarian dan Perlindungan Cagar Budaya	
	Pengembangan Cagar Budaya	Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya Yang Ada Di Kab. Ciamis	
<b>VIII. PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN</b>			
1.	<b>Pengelolaan Museum Kab./Kota</b>	<b>Meningkatnya Pengelolaan Museum</b>	
	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>			
<b>2.23.2.24.0.00.02. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab. / Kota</b>			
1.	<b>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan evaluasi kinerja perangkat daerah	
2.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
3.	<b>Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana kebutuhan barang milik daerah SKPD	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	

4.	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
5.	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya Yang disediakan	
6.	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik yang disediakan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	
7.	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara secara rutin/berkala	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung kantor yang dipelihara secara rutin/berkala	
<b>II. Program Pembinaan Perpustakaan</b>			
1.	<b>Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		



	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	
	Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	
	Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	
2.	<b>Kegiatan Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	
	Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
	Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	
	Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	
<b>III. Program Pengelolaan Arsip</b>			
1.	<b>Kegiatan Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	Jumlah OPD yang di evaluasi	
	Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	Penambahan pengetahuan tentang penyusutan arsip di setiap SKPD masing-masing	



*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

2.	<b>Kegiatan Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Penelusuran arsip sejarah, Sosialisasi arsip statis	
3.	<b>Kegiatan Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota</b>		
	Penyediaan Informasi, Akses, dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	Persentase pelaksanaan pengawasan kearsipan	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN PILIHAN</b>			
<b>3.26.0.00.0.00.01.DINAS PARIWISATA</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
1.	<b>Kegiatan Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.	<b>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/ Semester SKPD	
3.	<b>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	

Catatan Atas Laporan Keuangan 2023

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
<b>4.</b>	<b>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpelihara</b>	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	
<b>5.</b>	<b>Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah rencana pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
<b>6.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Waktu pelaksanaan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik yang disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
<b>II. PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA</b>			
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Daya Tarik Wisata yang dikembangkan menjadi destinasi pariwisata</b>	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata kabupaten/kota yang Dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik wisata Kabupaten/Kota	

<b>2.</b>	<b>Kegiatan Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</b>	<b>Persentase Destinasi Pariwisata yang meningkat kunjungannya</b>	
	Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata kabupaten/kota yang Dikembangkan sesuai dengan tahapan pengembangan (rintisan, berkembang, pemantapan, revitalisasi)	
	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
<b>III. PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA</b>			
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Persentase peningkatan kerjasama promosi pariwisata</b>	
	Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	
	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	
	Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
<b>IV. PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL</b>			
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang</b>	<b>Kegiatan Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang</b>	
	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	
<b>V. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF</b>			
<b>1.</b>	<b>Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar</b>	<b>Persentase Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang meningkat kompetensinya</b>	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tingkat dasar yang dikembangkan kompetensinya	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	Jumlah orang yang mengikuti peningkatan peran serta Masyarakat dalam pengembangan Kemitraan Pariwisata	
	Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN PILIHAN</b>			
<b>3.27.0.00.0.00.01. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN</b>			
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/ KOTA</b>			
1.	<i>Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	
2.	<i>Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan</i>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	
3.	<i>Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</i>	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetak dan penggandaan yang disediakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
4.	<i>Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	
5.	<i>Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
<b>II. PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN</b>			
1.	<i>Kegiatan Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Persentase ketersediaan pangan utama</i>	
	Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	jumlah infrastruktur pendukung kemandirian pangan yang tersedia	
<b>III. PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b>			

1.	<b>Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan</b>	<b>Persentase stabilisasi harga pangan segar</b>	
	Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan	Pemantauan stok, pasokan dan harga pangan	
2.	<b>Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi</b>	<b>Jumlah capaian konsumsi pangan</b>	
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	jumlah pemberdayaan kelompok masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal	
<b>IV. PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN</b>			
1.	<b>Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan</b>	<b>Cakupan desa rentan rawan pangan yang dibina</b>	
	Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan analisis ketahanan dan kerentanan pangan yang dimutakhirkan	
<b>V. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>			
1.	<b>Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian</b>	<b>Cakupan lokasi pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian</b>	
	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah pengawasan penggunaan sarana pendukung pertanian sesuai dengan komoditas, teknologi dan spesifik lokasi	
	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah pendampingan penggunaan sarana pendukung pertanian	
<b>VI. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			
1.	<b>Kegiatan Pengembangan Prasarana Pertanian</b>	<b>Cakupan lokasi pengembangan prasarana pertanian</b>	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Prasarana Pendukung Pertanian Lainnya	
2.	<b>Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian</b>	<b>Cakupan lokasi prasarana pertanian yang terbangun</b>	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha Tani	jumlah jaringan irigasi usaha tani yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	Jalan usaha tani yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara	
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah prasarana pertanian lainnya yang dibangun, direhabilitasi, dan dipelihara	
<b>VII. PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>			
1.	<b>Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota</b>	<b>Cakupan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian</b>	
2.	Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan	

<b>VIII. PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN</b>			
	<b>Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian</b>	<b>Persentase SDM pertanian terlatih</b>	
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa	Jumlah kelembagaan penyuluhan pertanian di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	
	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa	jumlah kelembagaan petani di kecamatan dan desa yang ditingkatkan kapasitasnya	
	Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	jumlah sarana dan prasarana penyuluhan pertanian	

<b>KODE SKPD</b>	<b>NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>KET.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>URUSAN PILIHAN</b>			
<b>3.25.3.27.0.00.01. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN</b>			
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>1.</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
<b>3</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
<b>4</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
<b>5</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
<b>6</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	
<b>II. PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>			
<b>1</b>	<b>Pengelolaan Pembudidayaan Ikan</b>		
	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	
<b>III. PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN</b>			



1.	<b>Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota</b>		
	Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Usaha Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota	
<b>IV. PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>			
1	<b>Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil</b>		
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	
<b>V. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN</b>			
1.	<b>Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota</b>		
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
<b>VI. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			
1.	<b>Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota</b>		
	Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman	Jumlah SDG Hewan/Tanaman yang Dilakukan Pelestarian dan Pemurnian	
	Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
<b>VII. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>			
1.	<b>Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Lain</b>		
	Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	Jumlah Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain	
<b>VIII. PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>			
1.	<b>Pembangunan Prasarana Pertanian</b>		
	Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara	
<b>IX. PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER</b>			
1.	<b>Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	Jumlah Wilayah Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan Zoonosis	



2.	<b>Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota</b>		
	Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan	
3.	<b>Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner</b>		
	Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pendampingan Unit Usaha Hewan dan Produk Hewan	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN PENGAWASAN</b>			
<b>6.01.0.00.0.00.01.INSPEKTORAT KABUPATEN</b>			
<b>I. PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>			
1.	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>Jumlah hasil temuan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti dengan kategori selesai</b>	
	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen pemetaan resiko pengawasan	
	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan pengawasan keuangan yang disusun	
	Reviu Laporan Kinerja	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi yang disusun	
	Reviu Laporan Keuangan	Jumlah laporan hasil reviu yang disusun	
	Pengawasan Desa	Jumlah LHA yang diterbitkan	
	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	Persentase Hasil Tindak Lanjut Pemeriksaan	
2.	<b>Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>Jumlah hasil temuan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti dengan kategori selesai</b>	
	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	Jumlah laporan penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu yang ditindaklanjuti	
<b>II. PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>			
1.	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>Jumlah pendampingan penegakan integritas yang dilaksanakan</b>	
	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	Nilai asistensi penilaian Reformasi Birokrasi	
		Jumlah pendampingan dan asistensi penilaian Zona Integritas	
	Koordinasi, monitoring dan evaluasi serta verifikasi, pencegahan dan pemberantasan korupsi	Jumlah tindak lanjut movev terkait pencegahan dan pemberantasan korupsi	
	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	Jumlah laporan hasil Penegakan Integritas yang disusun	

<b>III. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	Persentase administrasi perkantoran yang terpenuhi	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah dokumen LKIP	
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya kegiatan administrasi keuangan perangkat daerah	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran	
3.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	Terselenggaranya kegiatan bimbingan teknis perangkat daerah	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah pegawai yang mengikuti diklat/bimtek	
4.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Prosentase administrasi umum perangkat daerah yang diselenggarakan	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu penyediaan komponen listrik/penerangan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah jenis peralatan dan perlengkapan kantor	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu penyediaan mamin dan ATK	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu penyediaan penggandaan dan cetakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan anggaran rakor dan konsultasi	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya sarana dan prasarana penunjang urusan pemerintah daerah	
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah unit kendaraan dinas/operasioanal	
	Pengadaan Mebel	Jumlah jenis mebel kantor	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah jenis sarana dan prasarana pendukung gedung kantor	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersedianya jasa pelayanan umum kantor	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah waktu penyediaan jasa surat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, dan listrik	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah tenaga ahli yang tersedia	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prosentase pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Pembayaran pajak kendaraan dinas	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pembayaran pajak kendaraan dinas	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah waktu Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah waktu pemeliharaan bangunan gedung kantor	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN PENUNJANG</b>			
<b>5.01.5.05.0.00.01.BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
<b>II.</b>			
<b>1.</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan</b>	
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD	
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Peralatan Rumah Tangga	Rumah Tangga yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	

	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
<b>III. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan dan Pendanaan daerah yang tepat waktu</b>	
	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	
	Koordinasi Pelaksanaan Forum SKPD/Lintas SKPD	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	
	Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan	
	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKP)	

	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah yang tersusun</b>	
	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Masukan Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	
	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	
	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	
	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP) Daerah yang konsisten Persentase dokumen Perencanaan Pembangunan (RPJP, RPJM, RKP) Daerah yang konsisten (Kesesuaian dengan regulasi; Keselarasan antardokumen perencanaan)	
	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	
	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	
<b>IV. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>			
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<b>Persentase OPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas</b>	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Pembangunan Manusia	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</b>	<b>Persentase OPD lingkup bidang perekonomian dan SDA yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas</b>	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Perekonomian	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Asistensi dalam Penyusunan Dokumen	

		Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang SDA	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	
	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<b>Persentase OPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang memiliki dokumen perencanaan yang berkualitas</b>	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Infrastruktur	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada	



	Infrastruktur	Bidang Infrastruktur	
	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Asistensi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	
	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapatkan Monitoring dan Evaluasi dalam Penyusunan Renstra/Renja Bidang Kewilayahan	
	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan	
<b>V. PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>			
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan</b>	<b>Jumlah laporan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan yang tersusun</b>	
	Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik	
	<b>Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan</b>	<b>Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang tersusun</b>	
	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	
	Inovasi dan Teknologi	inovasi yang diterapkan di daerah	
	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	
	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN PENUNJANG</b>			
<b>5.02.0.00.0.00.01. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya administrasi perkantoran melalui Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya administrasi perkantoran melalui Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya administrasi perkantoran melalui Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya administrasi perkantoran melalui Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Terlaksananya administrasi perkantoran melalui Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kenerja SKPD	Terlaksananya Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kenerja SKPD	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersedianya administrasi perkantoran melalui Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
8	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Terlaksananya administrasi perkantoran melalui Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi /Teknis Perkantoran	
10	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Terlaksananya administrasi perkantoran melalui Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
12	Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Bulanan/triwulan/semesteran SKPD	
13	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	Terlaksananya Pengadaan Pakaian Dinas Beserta atribut kelengkapannya	
14	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	Terlaksananya Diklat Pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	
15	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya peningkatan sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
16	Bimbingan Teknis Implementasi peraturan Perundang Undangan	Terlaksananya bimtek Implementasi peraturan Perundang Undangan	
17	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

18	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
19	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
20	Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	Terlaksananya Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan	
21	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Terlaksananya Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
22	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	
23	Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	
24	Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya	
25	Pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Terlaksananya pengadaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	
26	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Tersedianya Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	
27	Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	Terlaksananya Penyediaan jasa pelayanan Umum Kantor	
28	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	Terlaksananya Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan dinas jabatan	
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan	
30	Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan peralatan dan mesin Lainnya	
31	Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
32	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
<b>II. PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH</b>			
33	Koordinasi, penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD	Terlaksananya koordinasi, penyusunan & verifikasi RKA-SKPD	
34	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran APBD	Koordinasi dan penyusunan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD	
35	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan APBD	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

36	Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran	
37	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	Terlaksananya Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan	
38	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	Terlaksananya Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer lainnya	
39	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	Terlaksananya Koodinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Daerah	
40	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan LO dan Beban	
41	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran	
42	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	Terlaksananya Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemda	
43	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/kota	
44	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	Terlaksananya Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah	
45	Pembinaan Akuntansi, pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota	Terlaksananya Pembinaan Akuntansi, pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/kota	
46	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Terlaksananya Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	
47	Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	Terlaksananya Pengelolaan Dana Bagi Hasil Kabupaten/Kota	
48	Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	Terlaksananya Pengelolaan Dana Darurat Mendesak	
<b>III. PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>			
49	Penyusunan Estándar Harga	Terlaksananya Penyusunan Estándar Harga	
50	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	
51	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah	
52	Pengamanan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

53	Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah	
54	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang milik Daerah	Terlaksananya Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang milik Daerah	
55	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Terlaksananya Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN PENUNJANG</b>			
<b>5.02.0.00.0.00.02 BADAN PENDAPATAN DAERAH</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
8	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
9	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
10	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

11	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
12	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
13	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
14	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
15	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
16	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
17	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
18	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
19	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
20	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
21	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
22	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
23	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
24	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
25	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
26	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
27	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

28	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
29	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
30	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
<b>II. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>			
1	Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Rencana Pengelolaan Pajak Daerah	
2	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	
3	Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah	
4	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah	
5	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	
6	Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	
7	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	
8	Penetapan Wajib Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah	
9	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah	Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah	
10	Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah	Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi	
11	Penagihan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah	
12	Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah	
13	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	
14	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN PENUNJANG</b>			
<b>5.04.0.00.0.00.01.BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA MANUSIA</b>			
<b>III. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
1.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
2.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan capaian kinerja dan ihtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	
3.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan	
4.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD	
5.	Penyediaan komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	
6.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	
7.	Penyediaan Bahan Logistik kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	
8.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	
9.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-undangan	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	
10.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
11.	Pengadaan sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	
12.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	
13.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	
14.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas Operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dan perizinannya	



*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
15.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	
<b>IV. PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH</b>			
1.	Evaluasi Pengadaan ASN dan Pengadaan ASN	Jumlah laporan hasil evaluasi pengadaan ASN	
2.	Evaluasi Pemberhentian ASN	Jumlah dokumen hasil evaluasi pemberhentian ASN	
3.	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian	
4.	Pengelolaan Mutasi ASN	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan pelaksana dan mutasi ASN antar daerah	
5.	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN	
6.	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN	
7.	Pengelolaan Pendidikan lanjutan	Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan	
8.	Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah ASN Jabatan Fungsional yang mendapatkan layanan pengembangan karier	
9.	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur	
10.	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai	Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa	
11.	Pembinaan Disiplin ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan pembinaan kedisiplinan	
12.	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN	
<b>V. PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA</b>			
1.	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi teknis umum, inti, dan pilihan bagi jabatan administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren, perangkat daerah penunjang dan urusan pemerintahan umum	Jumlah PNS yang mengikuti pengembangan kompetensi	
2.	Penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	Jumlah laporan hasil penyelenggaraan pengembangan kompetensi bagi pimpinan daerah, jabatan pimpinan tinggi, jabatan fungsional, kepemimpinan, dan prajabatan	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN PENDUKUNG</b>			
<b>4.01.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DAERAH</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja SETDA</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen administrasi keuangan yang disusun</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Laporan dan Kegiatan Pengelolaan BMD yang dilaksanakan</b>	
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
4.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang terfasilitasi</b>	
	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	
5.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah kegiatan dan kebutuhan administrasi umum yang difasilitasi</b>	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
6.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Terfasilitasinya pengadaan barang milik daerah</b>	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	<b>Terfasilitasinya penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	
7.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
8.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya Barang Milik Daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
9.	<b>Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</b>	<b>Jumlah Administrasi Keuangan dan Operasional KDH dan WKDH</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	
	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	
10.	<b>Fasilitas Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah</b>	<b>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Rumah jabatan yang terpelihara, jumlah makanan dan minuman harian KDH dan WKDH dan jumlah perjalanan dinas KDH, WKDH, Sekda</b>	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah yang Disediakan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

11.	<b>Penataan Organisasi</b>	<b>Tingkat Kematangan Organisasi</b>	
	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	
	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	
	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
12.	<b>Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan</b>	<b>Jumlah Laporan Kegiatan Pelaksanaan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan</b>	
	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	
<b>II. PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT</b>		<b>1. Persentase fasilitasi kebijakan bidang pemerintahan yang ditetapkan dan ditindaklanjuti</b> <b>2. Persentase fasilitasi kebijakan produk hukum daerah yang ditetapkan dan ditindaklanjuti</b> <b>3. Persentase fasilitasi kebijakan bidang kesejahteraan rakyat</b>	
1.	<b>Administrasi Tata Pemerintahan</b>	<b>Persentase kegiatan tata pemerintahan yang terfasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan</b>	
	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	
	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	
2.	<b>Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat</b>	<b>Persentase kegiatan kesejahteraan rakyat yang terfasilitasi dan dilaksanakan</b>	
	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	
	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	
3.	<b>Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</b>	<b>Persentase produk hukum daerah yang harmonis dan sinkron</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	
	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	
	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	
4.	<b>Fasilitasi Kerja Sama Daerah</b>	<b>Jumlah Dokumen Hasil Kerjasama</b>	
	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	
<b>III.</b>	<b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>	- <b>Persentase rumusan kebijakan bidang</b>	

		<p><b>perekonomian yang ditetapkan.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Persentase rumusan hasil rekomendasi atas evaluasi program pembangunan pada PD.</b></li> <li>- <b>Persentase fasilitasi pengadaan barang dan jasa</b></li> </ul>	
1.	<b>Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian</b>	<b>Jumlah Dokumen Bahan Rumusan Kebijakan Bidang Perekonomian</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	
	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	
	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pendirian BUMD	
2.	<b>Pelaksanaan Administrasi Pembangunan</b>	<b>Jumlah Dokumen Pelaksanaan Adpem</b>	
	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	
	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	
	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	
3.	<b>Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</b>	<b>persentase Pengadaan barjas</b>	
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	



*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	
	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	
4.	<b>Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam</b>	<b>Jumlah Rumusan kebijakan SDA</b>	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan pertanian, pangan, dan perikanan	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah dokumen hasil koordinasi sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan bidang lingkungan hidup	
	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan evaluasi kebijakan urusan bidang air	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN PENDUKUNG</b>			
<b>4.02.0.00.0.00.01. SEKRETARIAT DPRD</b>			
<b>I. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota</b>			
1.	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN, DAN EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

2.	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tercapainya jumlah gaji yang dibayarkan	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyiapan Bahan Pelaksanaan Verifikasi	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Rapat Koordinasi Penyusunan Pelaporan Keuangan Bulanan/Semesteran	
3.	<b>ADMINISTRASI BARANG MILIK DAERAH PADA PERANGKAT DAERAH</b>		
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Barang Milik Daerah yang terjamin	
4.	<b>ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN PERANGKAT DAERAH</b>		
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia	
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Peserta Bimbingan Teknis implementasi peraturan perundang-undangan	
5.	<b>ADMINISTRASI UMUM PERANGKAT DAERAH</b>		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Barang Cetakan dan Penggandaan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Surat Kabar dan Buku Perundang-undangan yang disediakan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Terpenuhinya makanan dan minuman rapat, tamu Sekretariat dan Pimpinan DPRD serta Tamu kunjungan kerja	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tercapainya Jumlah Perjalanan Dinas	
6.	<b>PENGADAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH</b>		
	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Jabatan	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel	
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
7.	<b>PENYEDIAAN JASA PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Rekening Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang dipelihara	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
8.	<b>PEMELIHARAAN BARANG MILIK DAERAH PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan Dinas Jabatan yang terpelihara	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan Dinas Operasional yang terpelihara	
	Pemeliharaan Mebel	Jumlah mebel yang terpelihara	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Bangunan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang terpelihara	
9.	<b>LAYANAN dan FASILITASI PIMPINAN DPRD</b>		
	Fasilitasi Keprotokolan	Tersedianya Layanan Fasilitasi Keprotokolan DPRD	
	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Terfasilitasinya komunikasi Pimpinan DPRD	
	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Dokumentasi Tugas Pimpinan DPRD	
10.	<b>LAYANAN KEUANGAN DAN KESEJAHTERAAN DPRD</b>		
	Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Tersedianya Layanan Administrasi Keuangan DPRD	
	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	
	Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Peserta Medical Check Up DPRD	
11.	<b>LAYANAN ADMINISTRASI DPRD</b>		
	Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Tenaga Administrasi	
	Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	
	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Tersedianya Kebutuhan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	
<b>II. PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD</b>			
1.	<b>PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN DPRD</b>		
	Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	
	Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik	Jumlah Naskah Akademik	
	Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Rapat Pembahasan Penyusunan Tata Tertib DPRD	
2.	<b>PEMBAHASAN KEBIJAKAN ANGGARAN</b>		
	Pembahasan KUA dan PPAS	Terlaksananya Pembahasan KUA dan PPAS	
	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Terlaksananya Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	
	Pembahasan APBD	Terlaksananya Pembahasan APBD	
	Pembahasan APBD Perubahan	Terlaksananya Pembahasan APBD Perubahan	
	Pembahasan Laporan Semester	Terlaksananya Pembahasan Laporan Semester	
	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	Terlaksananya Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	
3.	<b>PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN</b>		
	Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum	Terlaksananya Pengawasan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur	Terlaksananya Pengawasan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Terlaksananya Pengawasan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian	Terlaksananya Pengawasan	
	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam	Terlaksananya Pengawasan	
	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan	Terlaksananya Pengawasan	
	Pengawasan Penggunaan Anggaran	Terlaksananya Pengawasan	
4.	<b>PENINGKATAN KAPASITAS DPRD</b>		
	Bimbingan Teknis DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang mengikuti Bimbingan Teknis DPRD	
	Publikasi dan Dokumentasi Dewan	Jumlah Publikasi dan Dokumentasi Dewan	
	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli	Jumlah Kelompok Pakar dan Tim Ahli	
	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi	Jumlah Tenaga Ahli Fraksi	
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat	Jumlah Fasilitasi Hubungan Masyarakat	
	Penyusunan Program Kerja DPRD	Jumlah Rapat Pembahasan Program Kerja DPRD	
5.	<b>PENYERAPAN DAN PENGHIMPUNAN ASPIRASI MASYARAKAT</b>		
	Kunjungan Kerja dalam Daerah	Jumlah kunjungan Kerja dalam Daerah	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Jumlah Dokumen tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD	
	Pelaksanaan Reses	Jumlah Laporan Hasil Kegiatan Reses	
	Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD		
	Penyusunan Kode Etik DPRD	Jumlah Pembahasan Penyusunan Kode Etik DPRD	
	Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah Pengawasan Kode Etik DPRD	
6.	<b>FASILITASI TUGAS DPRD</b>		
	Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	Jumlah Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	
	Penyusunan Laporan Kinerja DPRD	Jumlah Laporan Kinerja Pimpinan DPRD	
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah	
	Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	Terfasilitasinya Tugas Pimpinan DPRD	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN KEWILAYAHAN</b>			
<b>7.01.0.00.0.00.01. - 7.01.0.00.0.00.27. KECAMATAN</b>			
<b>1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
<b>2.</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Dokumen Laporan Keuangan	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
<b>3.</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	Tersedianya Pengadministrasian Umum Perangkat Daerah	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah waktu Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah waktu Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah waktu perlengkapan rumah tangga yang disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah waktu bahan logistik kantor yang disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah waktu barang cetak dan penggandaan yang disediakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah waktu bahan bacaan dan perundang-undangan yang disediakan	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah waktu penyediaan anggaran rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	
<b>4.</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel yang disediakan	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang disediakan	
<b>5.</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya, Air, dan Listrik	Jumlah waktu penyediaan jasa telepon, air, listrik dan jasa layanan internet yang disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah waktu penyediaan jasa kebersihan kantor yang disediakan	

6.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas / operasional yang dipelihara	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah luas gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	
<b>II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>			
1.	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan</b>		
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
<b>III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>			
1.	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Laporan Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	
2.	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>		
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
<b>IV. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>			
1.	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>		
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	
	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	
	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	
	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	

KODE SKPD	NAMA PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	KET.
1	2	3	4
<b>URUSAN PENUNJANG</b>			
<b>8.01.0.00.0.00.02. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>			
<b>I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>			
1.	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah</b>	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
2.	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pelaporan Keuangan tepat waktu</b>	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	
3.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Aparatur yang terdidik dan terlatih</b>	
	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	
4.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase kelengkapan pelayanan administrasi umum PD</b>	



*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
5.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Tersedianya jasa penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
6.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah</b>	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Pendukung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	

<b>II. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>			
1.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan</b>	<b>Persentase kebijakan teknis yang ditindaklanjuti</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	
<b>III. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA</b>			
1.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya</b>	<b>Persentase peningkatan koordinasi pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	
<b>IV. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK</b>			
1.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik</b>	<b>Jumlah orang yang mengikuti pendidikan politik</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan	

		Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di daerah	
<b>V. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>			
1.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan</b>	<b>Persentase peningkatan pembinaan ormas, lsm dan parpol</b>	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	
<b>VI. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK</b>			
1.	<b>Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial</b>	<b>Persentase penurunan konflik sosial</b>	
	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di daerah yang dilakukan	
	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini,	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang	

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

	Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	
	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	



### BAB III IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

#### 3.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa struktur APBD Kabupaten Ciamis sudah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, dan juga mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah bahwa dalam Catatan Atas Laporan Keuangan harus menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja APBD yang berisi gambaran realisasi pencapaian efektifitas dan efisiensi program dan kegiatan selama pelaksanaan APBD Tahun 2023.

Tujuan strategis yang terkait dengan aspek keuangan antara lain bermakna bahwa Pemerintah Daerah hendak meningkatkan kemandirian daerah dalam mendanai seluruh kebutuhan belanjanya melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan tingkat kemandirian yang tinggi pada akhirnya akan dapat mengurangi ketergantungan pada pemerintah vertikal, baik Provinsi maupun Pusat. Berdasarkan tujuan tersebut maka ditetapkan strategi pencapaian tujuan dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi PAD.

Pada bagian ini akan diuraikan ikhtisar pencapaian realisasi kinerja keuangan yang meliputi ikhtisar realisasi dan target keuangan, perbandingan realisasi antar periode dan derajat kemandirian Pemerintah Kabupaten Ciamis. Dari uraian tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis dari waktu ke waktu.

##### 3.1.1 Realisasi dan Rencana Kinerja Keuangan

Seperti yang disajikan pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

**Tabel 3.1 APBD, Perubahan APBD dan Realisasi APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 (dalam Rupiah)**

No.	Uraian	APBD	Perubahan APBD	Bertambah/Berkurang		Realisasi APBD	%
				Rp.	%		
1	Pendapatan	2.362.990.886.321,00	2.844.002.788.633,00	481.011.902.312,00	20,36	2.786.680.325.550,00	97,98
2	Belanja	2.567.409.721.321,00	3.076.886.258.680,00	509.476.537.359,00	19,84	2.819.125.094.425,00	91,62
	<b>Surplus(Defisit)</b>	<b>(204.418.835.000,00)</b>	<b>(232.883.470.047,00)</b>	<b>(28.464.635.047,00)</b>	<b>13,92</b>	<b>(32.444.768.875,00)</b>	<b>13,93</b>
3	Pembiayaan						
a.	Penerimaan Pembiayaan	345.000.000.000,00	288.944.635.047,00	(56.055.364.953,00)	(16,25)	97.714.635.046,84	33,82
b.	Pengeluaran Pembiayaan	140.581.165.000,00	56.061.165.000,00	(84.520.000.000,00)	(60,12)	54.783.803.460,00	97,72
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>204.418.835.000,00</b>	<b>232.883.470.047,00</b>	<b>28.464.635.047,00</b>	<b>13,92</b>	<b>42.930.831.586,84</b>	<b>18,43</b>
	<b>SiLPA</b>	<b>-</b>	<b>(0,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>10.486.062.711,84</b>	<b>-</b>

Sumber : Perubahan APBD Kabupaten Ciamis TA 2023

Uraian tentang penyebab terjadinya kekurangan dan kelebihan pos-pos pendapatan dijelaskan pada Bab V Catatan atas Laporan Keuangan ini, sedangkan penyebab rendahnya realisasi belanja dibandingkan dengan anggarannya disebabkan oleh adanya *refocusing* anggaran, efisiensi dalam pengeluaran belanja, adanya kegiatan yang dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya dan adanya kegiatan yang belum dibayar dan menjadi hutang sehingga harus dibayar dalam tahun 2024.

### 3.1.2 Perbandingan Realisasi Antar Periode

Selama kurun waktu 2019 sampai dengan 2023, untuk realisasi pendapatan dan belanja cenderung meningkat, sedangkan untuk pembiayaan cenderung berfluktuasi. Perbandingan realisasi pendapatan, belanja dan pembiayaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

**Tabel 3.2 Realisasi APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023 sebagai berikut:**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
1	Pendapatan	2.951.167.251.682,52	2.620.232.709.430,16	2.673.329.176.302,30	2.683.885.961.352,70	2.786.680.325.550,00
2	Belanja	2.692.635.013.098,00	2.666.315.674.066,00	2.706.101.857.046,00	2.798.748.003.718,00	2.819.125.094.425,00
	<b>Surplus(Defisit)</b>	<b>258.532.238.584,52</b>	<b>(46.082.964.635,84)</b>	<b>(32.772.680.743,70)</b>	<b>(114.862.042.365,30)</b>	<b>(32.444.768.875,00)</b>
3	Pembiayaan					
a.	Penerimaan Pembiayaan	14.086.970.815,16	252.162.871.760,68	82.756.106.947,84	254.351.997.270,14	97.714.635.046,84
b.	Pengeluaran Pembiayaan	26.911.796.139,00	123.323.800.177,00	4.484.006.913,00	91.775.319.858,00	54.783.803.460,00
	<b>Pembiayaan Neto</b>	<b>(12.824.825.323,84)</b>	<b>128.839.071.583,68</b>	<b>78.272.100.034,84</b>	<b>162.576.677.412,14</b>	<b>42.930.831.586,84</b>
	<b>SILPA</b>	<b>245.707.413.260,68</b>	<b>82.756.106.947,84</b>	<b>45.499.419.291,14</b>	<b>47.714.635.046,84</b>	<b>10.486.062.711,84</b>

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2019-2022, Laporan Realisasi Anggaran TA 2023.

#### 3.1.2.1 Pendapatan


Berdasarkan data pada Tabel tersebut di atas, terdapat kecenderungan kenaikan pendapatan dari tahun ke tahun disebabkan terlaksananya upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Adapun gambaran realisasi pendapatan selama kurun waktu tahun 2019 sampai dengan 2023 adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.3 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Pendapatan</b>	<b>2.951.167.251.682,52</b>	<b>2.620.232.709.430,16</b>	<b>2.673.329.176.302,30</b>	<b>2.683.885.961.352,70</b>	<b>2.786.680.325.550,00</b>
1.	<b>Pendapatan Asli daerah</b>	<b>264.280.368.263,52</b>	<b>254.192.324.020,16</b>	<b>273.498.413.369,30</b>	<b>301.566.468.475,70</b>	<b>274.116.416.445,00</b>
	Pajak Daerah	70.481.801.268,00	64.966.701.051,00	70.895.506.672,30	77.808.970.542,70	79.339.832.009,00
	Retribusi Daerah	10.417.537.847,88	8.110.809.967,00	8.170.965.662,00	11.015.120.054,00	11.479.999.642,00
	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah	3.444.500.119,00	3.676.875.983,00	3.246.369.013,00	3.943.875.706,00	4.187.066.043,00
	Lain-lain PAD Yang Sah	179.936.529.028,64	177.437.937.019,16	191.185.572.022,00	208.798.502.173,00	179.109.518.751,00
2.	<b>Pendapatan Transfer</b>	<b>2.192.555.252.237,00</b>	<b>2.037.265.872.762,00</b>	<b>2.268.434.070.783,00</b>	<b>2.356.956.422.147,00</b>	<b>2.508.640.389.105,00</b>
	Transfer Pemerintah Pusat Dana	1.793.455.239.304,00	1.629.099.969.762,00	1.638.125.327.008,00	1.714.349.664.997,00	1.679.739.351.338,00
	Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	274.928.462.800,00	292.286.586.000,00	292.704.223.000,00	296.574.889.000,00	291.773.498.000,00
	Transfer Pemerintah Propinsi	124.171.550.133,00	115.879.317.000,00	337.604.520.775,00	346.031.868.150,00	537.127.539.767,00
3.	<b>Lain-lain Pendapatan Yang Sah</b>	<b>494.331.631.182,00</b>	<b>328.774.512.648,00</b>	<b>131.396.692.150,00</b>	<b>25.363.070.730,00</b>	<b>3.923.520.000,00</b>
	Pendapatan Hibah	116.532.800.000,00	124.567.805.014,00	17.483.312.150,00	25.363.070.730,00	3.923.520.000,00
	Bantuan Keuangan dari Provinsi	377.798.831.182,00	204.206.707.634,00	113.913.380.000,00	-	-

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2019-2022. Realisasi TA. 2023.

**Grafik 3.1 Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023  
(dalam Rupiah)**



Terjadi kecenderungan kenaikan pajak daerah dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023, namun terjadi penurunan pada Tahun 2020. Hal tersebut disebabkan karena adanya dampak pandemi *Covid-19*, Pemerintah Daerah telah berupaya melakukan pendataan dan penilaian potensi baru, intensifikasi pemungutan dan pendataan wajib pajak, dan dilaksanakannya evaluasi/monitoring, diberlakukannya peraturan baru tentang pajak daerah serta adanya reklasifikasi pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan dari Pendapatan Transfer menjadi pendapatan Pajak Daerah sejak Tahun 2014 telah dipungut oleh Pemerintah Daerah atas penyerahan dari Pemerintah Pusat.

Untuk retribusi daerah, terjadi kenaikan Tahun 2019 tetapi mengalami penurunan kemudian Tahun 2020-2021 dan meningkat kembali Tahun 2022-2023. Hal ini disebabkan terjadinya penurunan yang signifikan pada retribusi jasa usaha. Pada Tahun 2022-2023 retribusi daerah kembali mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Untuk pendapatan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (investasi pada BUMD) cenderung meningkat dalam kurun waktu Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 tetapi Tahun 2021 mengalami penurunan dimana pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini sangat tergantung pada tingkat pencapaian keuntungan perusahaan/BUMD yang bersangkutan, khususnya terjadinya kenaikan deviden dari Bank Jabar dan BPR/BKPD/LPK namun Tahun 2021 mengalami penurunan realisasi dikarenakan menurunnya pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan disebabkan karena BPR/BKPD yang ada di Kabupaten Ciamis belum memenuhi

kecukupan modalnya. Kemudian pada Tahun 2022- 2023 terjadi kenaikan kembali disebabkan terjadinya kenaikan dividen kembali dari Bank Jabar dan BPR/BKPD.

Untuk pendapatan dari Lain-lain PAD Yang Sah cenderung berfluktuatif setiap tahunnya tergantung tingkat realisasi yang terjadi. Lain-lain PAD yang sah meningkat hal ini disebabkan meningkatnya penerimaan lain-lain, juga adanya pendapatan BLUD pada RSUD dan BLUD 37 Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten (DKK).

Sedangkan dana perimbangan, baik dari pusat dan provinsi, tingkat capaiannya sangat tergantung dari dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat maupun provinsi. Hal ini tidak terlepas dari kondisi ekonomi yang sangat mempengaruhi pendapatan bagi hasil pajak dan bukan pajak, serta terjadinya wabah pandemi *Covid-19* yang menimbulkan dampak yang luar biasa terhadap perekonomian nasional dan kondisi sosial ekonomi masyarakat.

### 3.1.2.2 Belanja

Gambaran realisasi belanja dalam kurun waktu 2019 sampai dengan 2023 menunjukkan kondisi yang cenderung mengalami peningkatan setiap tahunnya, disesuaikan dengan prioritas kebutuhan dan ketersediaan dana untuk mendanainya juga dikarenakan meningkatnya sumber pendapatan. Secara ringkas uraian belanja selama Tahun 2019 sampai Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4 Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
	<b>Belanja Daerah</b>	<b>2.692.635.013.098,00</b>	<b>2.666.315.674.066,00</b>	<b>2.706.101.857.046,00</b>	<b>2.798.748.003.718,00</b>	<b>2.819.125.094.425,00</b>
1.	Belanja Operasi	1.754.867.096.615,00	1.745.925.142.603,00	1.812.228.493.883,00	1.869.711.838.990,00	2.005.219.313.942,00
2.	Belanja Modal	520.316.832.767,00	416.800.356.462,00	402.633.530.605,00	438.852.118.572,00	317.252.735.628,00
3.	Belanja Tak Terduga	-	-	144.336.454,00	2.170.949.768,00	1.192.195.650,00
4.	Belanja Tansfer	417.451.083.716,00	503.590.175.001,00	491.095.496.104,00	488.013.096.388,00	495.460.849.205,00

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2019-2022. Realisasi TA. 2023

Berdasarkan jumlah realisasi belanja di atas dapat diungkapkan bahwa belanja operasi dari tahun Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023 mengalami peningkatan, tapi pada Tahun 2020 mengalami penurunan yang disebabkan adanya penurunan belanja pegawai. Belanja modal setiap tahunnya besarnya berfluktuasi sesuai dengan kebutuhan dan adanya alokasi dana transfer dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi, pada Tahun 2022 mengalami kenaikan belanja modal dibandingkan tahun sebelumnya, pada Tahun 2021 mengalami penurunan belanja modal yang disebabkan menurunnya penerimaan dana yang bersumber dari Pemerintah Pusat berupa DAU dan DAK. Realisasi belanja tak terduga Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020 tidak terdapat realisasi mengingat pada kurun waktu tersebut tidak terjadi bencana alam maupun sosial yang kondisinya darurat bencana, namun pada Tahun 2021, 2022 dan 2023 terdapat realisasi belanja tak terduga. Sedangkan realisasi belanja transfer bagi hasil ke desa cenderung meningkat mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2020, dikarenakan realisasi belanja transfer bagi hasil



ke desa disesuaikan dengan peningkatan dan penurunan pendapatan pajak dan retribusi daerah pada tahun-tahun tersebut, sesuai dasar perhitungan bagi hasil ke desa. Sedangkan belanja transfer berupa belanja bantuan keuangan kepada pemerintahan desa meningkat setiap tahunnya sesuai dengan meningkatnya penerimaan alokasi dana desa, dana desa dari pemerintah pusat, serta bantuan keuangan berupa infrastruktur dan sarana prasarana pemerintah desa serta bantuan sosial.

### 3.1.2.3 Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya adalah transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih defisit/surplus antara pendapatan dan belanja daerah. Pembiayaan yang berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu, Pinjaman Daerah, Obligasi Daerah, Transfer dari Dana Cadangan Daerah dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Sedangkan Pembiayaan yang berupa Pengeluaran Pembiayaan Daerah terdiri dari Transfer ke Dana Cadangan, Pembayaran Utang Pokok, Penyertaan Modal, dan sebagainya. Ringkasan pembiayaan dalam lima tahun terakhir adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.5 Realisasi Pembiayaan Daerah Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2023 (dalam rupiah)**

No.	Uraian	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Pembiayaan Daerah</b>						
1.	Penerimaan Pembiayaan	14.086.970.815,16	252.162.871.760,00	82.756.106.947,84	254.351.997.270,14	97.714.635.046,84
2.	Pengeluaran Pembiayaan	26.911.796.139,00	123.323.800.177,00	4.484.006.913,00	91.775.319.858,00	54.783.803.460,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>(12.824.825.323,84)</b>	<b>128.839.071.583,00</b>	<b>78.272.100.034,84</b>	<b>162.576.677.412,14</b>	<b>42.930.831.586,84</b>

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2019-2022. Realisasi TA. 2023

Berdasarkan data tersebut dapat diungkapkan bahwa telah terjadi fluktuasi penerimaan pembiayaan dari Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2023. Unsur utama dari penerimaan pembiayaan adalah Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun sebelumnya. Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan APBD (SiLPA) tahun sebelumnya meningkat dan menurun dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 kondisi tersebut menunjukkan penggunaan dana (SiLPA) untuk membiayai belanja daerahnya. Untuk Tahun 2020 dan Tahun 2022 meningkat disebabkan adanya pekerjaan/kegiatan yang belum dibayar yang bersumber dari DAK dan Bantuan Provinsi.

Untuk pengeluaran pembiayaan secara keseluruhan dari Tahun 2019 sampai Tahun 2023 relatif berfluktuasi sesuai dengan prioritas penggunaannya. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk pembayaran pokok pinjaman jangka pendek, untuk penyertaan modal pemerintah daerah dan pembayaran hutang pihak ketiga. Penyertaan modal dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan sumber-sumber PAD yang bersumber dari penerimaan pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, misalnya dari BUMD-BUMD dan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah.

### 3.1.3 Rasio Pos-Pos Pendapatan Daerah

Penyajian perhitungan rasio pos-pos pendapatan daerah Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Penyajian rasio pos-pos pendapatan dimaksudkan untuk menunjukkan kinerja keuangan pemerintah daerah dan agar penyajian

laporan keuangan lebih informatif dan berguna bagi pengambil keputusan. Uraian rasio pos-pos pendapatan daerah diuraikan dalam tabel-tabel dibawah ini:

### 3.1.3.1 Rasio Pendapatan Asli Daerah

**Tabel 3.6 Rasio Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**

No.	Rasio-rasio terhadap PAD	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{274.116.416.445,00}{2.786.680.325.550,00} \times 100 \% =$	9,84	11,24	(1,40)
2.	$\frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$	$= \frac{79.339.832.009,00}{274.116.416.445,00} \times 100 \% =$	28,94	25,80	3,14
3.	$\frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$	$= \frac{11.479.999.642,00}{274.116.416.445,00} \times 100 \% =$	4,19	3,61	0,58
4.	$\frac{\text{Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$	$= \frac{4.187.066.043,00}{274.116.416.445,00} \times 100 \% =$	1,53	1,31	0,22
5.	$\frac{\text{Lain-lain PAD Yang sah}}{\text{Pendapatan Asli Daerah}}$	$= \frac{179.109.518.751,00}{274.116.416.445,00} \times 100 \% =$	65,34	69,24	(3,90)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023

Dari tabel di atas terlihat bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis sebesar Rp274.116.416.445,00 terhadap total Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar 9,84% atau turun (1,40%) bila dibandingkan dengan kontribusi Tahun 2022 sebesar 11,24% sedangkan sisanya diperoleh dari Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Lain-lain Pendapatan Yang Sah. Hal tersebut menunjukkan masih besarnya ketergantungan Kabupaten Ciamis terhadap dana perimbangan yang berasal dari pusat.

Rasio pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 28,94%, rasio retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 4,19%, rasio hasil pengelolaan kekayaan daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 1,53%, dan rasio lain-lain PAD yang sah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 65,34%. Hal tersebut menunjukkan bahwa PAD terbesar dalam Tahun 2023 diperoleh dari Lain-lain PAD Yang Sah kemudian disusul Pajak Daerah dan Retribusi Daerah baru kemudian dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah.

## 3.1.3.2 Rasio Pendapatan Transfer

Tabel 3.7 Rasio Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis

No.	Rasio-rasio Pendapatan Transfer	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Transfer}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{2.508.640.389.105,00}{2.786.680.325.550,00} \times 100 \%$	90,02	87,82	2,20
2.	$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{63.192.017.029,00}{2.786.680.325.550,00} \times 100 \%$	2,27	3,07	(0,80)
3.	$\frac{\text{Bagi Hasil Bukan Pajak}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{-}{2.786.680.325.550,00} \times 100 \%$	-	-	-
4.	$\frac{\text{Dana Alokasi Umum}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{1.154.523.040.000,00}{2.786.680.325.550,00} \times 100 \%$	41,43	40,75	0,68
5.	$\frac{\text{Dana Alokasi Khusus}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{462.024.294.309,00}{2.786.680.325.550,00} \times 100 \%$	16,58	20,06	(3,48)
6.	$\frac{\text{Dana Insentif Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{-}{2.786.680.325.550,00} \times 100 \%$	-	0,97	(0,97)
7.	$\frac{\text{Dana Desa}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{266.526.909.000,00}{2.786.680.325.550,00} \times 100 \%$	9,56	10,08	(0,52)
8.	$\frac{\text{Insentif Fiskal}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{25.246.589.000,00}{2.786.680.325.550,00} \times 100 \%$	0,91	-	0,91
9.	$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Provinsi}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{155.084.193.399,00}{2.786.680.325.550,00} \times 100 \%$	5,57	4,65	0,92
10.	$\frac{\text{Bantuan Keuangan Propinsi}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{382.043.346.368,00}{2.786.680.325.550,00} \times 100 \%$	13,71	7,98	5,73

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023

Kontribusi Pendapatan Transfer Kabupaten Ciamis terhadap Total Pendapatan Daerah pada Tahun 2023 adalah sebesar 90,02% atau naik sebesar 2,20% bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 87,82% berarti ketergantungan terhadap sumber dana dari Transfer Pemerintah Pusat dan Provinsi masih cukup dominan. Rasio bagi hasil pajak mempunyai kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 2,27%, Rasio bagi hasil bukan pajak mempunyai kontribusi terhadap Total Pendapatan Daerah sebesar 0,00%, Rasio dana alokasi umum mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 41,43%, Rasio dana alokasi khusus mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 16,58%, Rasio dana insentif daerah mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 0%, Rasio dana desa mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 9,56%, Rasio Insentif Fiskal mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 0,91%, Rasio transfer pemerintah provinsi dari bagi hasil pajak dan bukan pajak provinsi mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 5,57% dan Rasio bantuan keuangan dari provinsi mempunyai kontribusi terhadap total Pendapatan Daerah sebesar 13,71%.

### 3.1.3.3 Rasio Lain-lain Pendapatan Yang Sah

**Tabel 3.8 Rasio lain-Lain Pendapatan Yang Sah Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**

No.	Rasio-rasio Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1.	$\frac{\text{Lain-lain Pendapatan Yang Sah}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{3.923.520.000,00}{2.786.680.325.550,00} \times 100 \% =$	0,14	0,95	(0,81)
2.	$\frac{\text{Pendapatan Hibah}}{\text{Total Pendapatan}}$	$= \frac{3.923.520.000,00}{2.786.680.325.550,00} \times 100 \% =$	0,14	0,95	(0,81)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023

Kontribusi Lain-lain Pendapatan Yang Sah Kabupaten Ciamis terhadap Total Pendapatan Daerah Tahun 2023 sebesar 0,14% atau turun sebesar (0,81%) bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 0,95%. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis masih memerlukan sumber dana dari Pemerintah Pusat berupa hibah.

### 3.1.4. Rasio pos-pos Belanja Daerah

#### 3.1.4.1 Rasio-rasio Belanja Operasi

**Tabel 3.9 Rasio Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**

No.	Rasio-rasio Belanja Daerah	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1.	$\frac{\text{Belanja Operasi}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{2.005.219.313.942,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	71,13	66,81	4,32
2.	$\frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{1.014.697.037.337,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	35,99	36,13	(0,14)
3.	$\frac{\text{Belanja Pegawai}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{1.014.697.037.337,00}{2.005.219.313.942,00} \times 100 \% =$	50,60	54,08	(3,48)
4.	$\frac{\text{Belanja Barang Jasa}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{861.854.911.617,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	30,57	27,54	3,03
5.	$\frac{\text{Belanja Barang Jasa}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{861.854.911.617,00}{2.005.219.313.942,00} \times 100 \% =$	42,98	41,22	1,76
6.	$\frac{\text{Belanja Bunga}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{14.499.592.548,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	0,51	0,13	0,38
7.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Hibah}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{105.881.272.440,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	3,76	2,38	1,38
8.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Hibah}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{105.881.272.440,00}{2.005.219.313.942,00} \times 100 \% =$	5,28	3,56	1,72
9.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Sosial}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{8.286.500.000,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	0,29	0,59	(0,30)
10.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Sosial}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{8.286.500.000,00}{2.005.219.313.942,00} \times 100 \% =$	0,41	0,89	(0,48)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023

Dari total realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebesar Rp2.819.125.094.425,00 terserap oleh realisasi Belanja Operasi yaitu sebesar 71,13% atau naik sebesar 4,32% bila dibandingkan dengan tahun 2022 sebesar 66,81%. Dari total realisasi belanja operasi sebesar Rp2.005.219.313.942,00 sebagian besar terserap oleh realisasi belanja pegawai sebesar 50,60%, belanja barang jasa sebesar 42,98%, dan sisanya terserap oleh belanja bantuan hibah sebesar 5,28%, bantuan sosial sebesar 0,41%.

Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja total sebesar Rp2.819.125.094.425,00 sebagian besar terserap oleh realisasi belanja pegawai sebesar 35,99%, belanja barang jasa sebesar 30,57%, belanja bantuan hibah sebesar 3,76%, dan sisanya terserap oleh bantuan sosial sebesar 0,29%, dan belanja Bunga sebesar 0,51%.

### 3.1.4.2 Rasio-rasio Belanja Modal

**Tabel 3.10 Rasio Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**

No.	Rasio-rasio Belanja Modal	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1.	$\frac{\text{Belanja Modal}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{317.252.735.628,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	11,25	15,68	(4,43)
2.	$\frac{\text{Belanja Modal Tanah}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{9.200.481.069,00}{317.252.735.628,00} \times 100 \% =$	2,90	2,83	0,07
3.	$\frac{\text{Belanja Modal Peralatan dan Mesin}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{77.092.732.301,00}{317.252.735.628,00} \times 100 \% =$	24,30	32,31	(8,01)
4.	$\frac{\text{Belanja Modal Gedung dan Bangunan}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{72.059.400.166,00}{317.252.735.628,00} \times 100 \% =$	22,71	18,44	4,27
5.	$\frac{\text{Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{147.302.348.363,00}{317.252.735.628,00} \times 100 \% =$	46,43	44,66	1,77
6.	$\frac{\text{Belanja Modal Aset Tetap Lainnya}}{\text{Belanja Modal}}$	$= \frac{11.597.773.729,00}{317.252.735.628,00} \times 100 \% =$	3,66	1,75	1,91

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023

Dari total realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp2.819.125.094.425,00 terserap oleh realisasi Belanja Modal sebesar 11,25% atau turun sebesar (4,43%) bila dibandingkan dengan kontribusi Tahun 2022 sebesar 15,68%. Sedangkan dari total realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp317.252.735.628,00 tersebut paling besar terserap oleh realisasi belanja modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar 46,43%, realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin yaitu sebesar 24,30%, realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar 22,71%, realisasi belanja modal Tanah sebesar 2,90%, sisanya terserap oleh realisasi belanja modal Aset Tetap Lainnya sebesar 3,66%, Dengan demikian terlihat bahwa realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagian besar diperuntukan bagi penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana daerah berupa, jalan, irigasi, dan jaringan; gedung dan bangunan; dan peralatan dan mesin.

### 3.1.4.3 Rasio Belanja Tak Terduga

**Tabel 3.11 Rasio Belanja Tidak Terduga Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**

No.	Rasio-rasio Belanja Daerah	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1.	$\frac{\text{Belanja Tidak Terduga}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{1.192.195.650,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	0,04	0,08	(0,04)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023

Dari total realisasi belanja daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp2.819.125.094.425,00 terserap oleh realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar 0,04%. Dalam Tahun Anggaran 2023 terdapat realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.192.195.650,00 sebelumnya pada Tahun 2022 terdapat realisasi sebesar Rp2.170.949.768,00.

#### 3.1.4.4 Rasio Belanja Transfer

**Tabel 3.12 Rasio Belanja Transfer Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**

No.	Rasio-rasio Belanja Daerah	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1.	$\frac{\text{Belanja Transfer}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{495.460.849.205,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	17,57	17,44	0,13
2.	$\frac{\text{Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{4.989.184.400,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	0,18	0,17	0,01
3.	$\frac{\text{Belanja Transfer Bagi Hasil ke Desa}}{\text{Total Belanja Transfer}}$	$= \frac{4.989.184.400,00}{495.460.849.205,00} \times 100 \% =$	1,01	0,96	0,05
4.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Keuangan Provinsi}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{490.471.664.805,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	17,40	17,27	0,13
5.	$\frac{\text{Belanja Bantuan Keuangan Provinsi}}{\text{Total Belanja Transfer}}$	$= \frac{490.471.664.805,00}{495.460.849.205,00} \times 100 \% =$	98,99	99,04	(0,05)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023

Dari total realisasi belanja Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp2.819.125.094.425,00 terserap oleh realisasi Belanja Transfer sebesar 17,57% atau naik sebesar 0,13% bila dibandingkan dengan kontribusi Tahun 2022 sebesar 17,44%, yang merupakan belanja bagi hasil pajak maupun retribusi yang menjadi hak pemerintah desa berdasarkan besarnya setoran ke kas daerah dari realisasi pungutan pajak dan retribusi daerah yang dilakukan oleh pemerintah desa serta bantuan keuangan ke pemerintah desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa dan Dana Desa.

#### 3.1.4.5. Rasio-Rasio Menurut Fungsi Keuangan Negara

**Tabel 3.13 Rasio Menurut Fungsi Keuangan Negara Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**

No.	Rasio-rasio menurut Fungsi Keuangan	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1.	$\frac{\text{Fungsi Pelayanan Umum}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{786.350.683.590,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	27,89	27,29	0,60
2.	$\frac{\text{Fungsi Ketertiban dan Keamanan}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{48.165.250.828,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	1,71	0,82	0,89
3.	$\frac{\text{Fungsi Ekonomi}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{143.885.558.683,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	5,10	4,27	0,83
4.	$\frac{\text{Fungsi Perumahan, Fasilitas Umum dan LH}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{465.677.369.875,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	16,52	12,39	4,13
5.	$\frac{\text{Fungsi Kesehatan}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{439.678.147.574,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	15,60	17,48	(1,88)
6.	$\frac{\text{Fungsi Pariwisata}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{7.518.237.823,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	0,27	0,27	(0,00)
7.	$\frac{\text{Fungsi Pendidikan dan Budaya}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{873.846.189.939,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	31,00	35,38	(4,38)
8.	$\frac{\text{Fungsi Perlindungan Sosial}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{53.552.190.210,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	1,90	2,09	(0,19)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023

Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional. Berdasarkan indikator rasio tersebut di atas terlihat bahwa fungsi pendidikan, pelayanan umum, kesehatan dan perumahan dan fasilitas umum mempunyai tingkat realisasi belanja yang sangat signifikan.

Dari realisasi belanja APBD Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.819.125.094.425,00 sebagian besar terserap oleh realisasi belanja fungsi Pendidikan dan Budaya sebesar 31,00%, realisasi belanja fungsi Pelayanan Umum sebesar 27,89%, realisasi belanja fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum sebesar 16,52%, realisasi belanja fungsi Kesehatan sebesar 15,60% realisasi belanja fungsi Ekonomi sebesar 5,10% dan sisanya terserap oleh realisasi belanja fungsi Perlindungan Sosial sebesar 1,09%, fungsi Ketertiban dan Keamanan sebesar 1,71% dan fungsi Pariwisata sebesar 0,27%.

### 3.1.5 Derajat Kemandirian Daerah

Analisis rasio-rasio membantu Pemerintah dalam mengambil keputusan mengenai alokasi belanja serta strategi pembiayaan dimasa mendatang. Berdasarkan realisasi APBD dapat diukur tingkat kemandirian Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan menggunakan perhitungan berikut ini :

#### 3.1.5.1 Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan+Pinjaman Daerah+PAD

**Tabel 3.14 Rasio PAD Terhadap Dana Perimbangan+Pinjaman Daerah+PAD**

No.	Rasio PAD terhadap Dana Perimbangan+Pinjaman+PAD	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Dana Perimbangan + Pinjaman+PAD}}$	$= \frac{274.116.416.445,00}{2.003.855.767.783,00} \times 100 \% =$	13,68	13,55	0,13

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023

Peranan PAD Kabupaten Ciamis selama Tahun 2023 dibandingkan dengan dana perimbangan ditambah pinjaman daerah ditambah PAD diperoleh kontribusi sebesar 13,68% atau naik sebesar 0,13% bila dibandingkan dengan kontribusi Tahun 2022 sebesar 13,55% dimana dengan demikian tingkat kemandirian pendapatan daerah dalam Tahun 2023 mengalami kenaikan, namun demikian peranan dana perimbangan dari pusat masih mendominasi kerangka pengelolaan keuangan APBD Kabupaten Ciamis.

#### 3.1.5.2 PAD terhadap Total Belanja

**Tabel 3.15 Rasio PAD Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**

No.	Rasio PAD terhadap Total Belanja	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Belanja}}$	$= \frac{274.116.416.445,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	9,72	10,78	(1,06)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis dalam Tahun 2023 hanya mampu mendanai belanja sebesar 9,72% atau turun sebesar (1,06%) bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 10,78%, sedangkan sisanya bersumber dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

## 3.1.5.3 PAD terhadap Total Belanja Operasi

**Tabel 3.16 Rasio PAD Terhadap Total Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**

No.	Rasio PAD terhadap Total Belanja Operasi	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{274.116.416.445,00}{2.005.219.313.942,00} \times 100 \% =$	13,67	16,13	(2,46)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis hanya mampu mendanai belanja operasi sebesar 13,67% atau turun sebesar (2,46%) bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 16,13%. Sedangkan sisanya dibiayai dari dana perimbangan dan pendapatan lainnya yang diperoleh baik dari pemerintah pusat dan provinsi.

## 3.1.5.4 Rasio PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja

**Tabel 3.17 Rasio PAD+Dana Transfer Terhadap Total Belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**

No.	Rasio PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah+Transfer}}{\text{Total Belanja Daerah}}$	$= \frac{2.782.756.805.550,00}{2.819.125.094.425,00} \times 100 \% =$	98,71	94,99	3,72

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pada Tahun 2023 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis ditambah dengan Pendapatan Transfer mampu menutup total belanja sebesar 98,71% atau naik sebesar 3,72% bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 94,99%, sedangkan sisanya dibiayai dari Pembiayaan Netto. Hal ini berarti bahwa seluruh pendapatan yang bersumber dari potensi Kabupaten Ciamis baik yang dipungut sendiri maupun melalui Pendapatan Transfer pemerintah pusat maupun provinsi belum dapat menutup kebutuhan total belanja daerah pemerintah Kabupaten Ciamis.

## 3.1.5.5 PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja Operasi

**Tabel 3.18 Rasio PAD+Dana Transfer Terhadap Total Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**

No.	Rasio PAD+Dana Transfer terhadap Total Belanja Operasi	Rumus	Nilai 2023	Nilai 2022	%
1.	$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah+Transfer}}{\text{Belanja Operasi}}$	$= \frac{2.782.756.805.550,00}{2.005.219.313.942,00} \times 100 \% =$	138,78	142,19	(3,41)

Sumber : LRA Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023

Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis ditambah dengan Pendapatan Transfer telah mampu menutup belanja operasi pada Tahun 2023 sebesar 138,78% turun sebesar (3,41%) bila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar 142,19%. Berdasarkan perhitungan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kemandirian daerah untuk memenuhi kebutuhan daerah masih tergantung terhadap pendanaan dari pemerintah pusat maupun provinsi masih cukup besar.



Perkembangan ukuran kemandirian berdasarkan rasio realisasi PAD terhadap belanja daerah dan belanja operasi Pemerintah Kabupaten Ciamis terlihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.19 Ukuran Kemandirian Berdasarkan Rasio Realisasi PAD Terhadap Belanja Daerah Dan Belanja Operasi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis**

NO.	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023
1.	Pendapatan Asli Daerah	264.280.368.263,52	254.192.324.020,16	273.498.413.369,30	301.566.468.475,70	274.116.416.445,00
2.	Total Belanja Daerah	2.692.635.013.098,00	2.666.315.674.066,00	2.706.101.857.046,00	2.798.748.003.718,00	2.819.125.094.425,00
3.	Total Belanja Operasi	1.754.867.096.615,00	1.745.925.142.603,00	1.812.228.493.883,00	1.869.711.838.990,00	2.005.219.313.942,00
4.	Pendapatan Asli Daerah	9,81	9,53	10,11	10,78	9,72
	Total Belanja Daerah					
5.	Pendapatan Asli Daerah	15,06	14,56	15,09	16,13	13,67
	Total Belanja Operasi					

Sumber : Perda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Ciamis TA 2019-2022. Realisasi TA. 2023

Dari data tersebut menunjukkan bahwa rasio PAD terhadap total belanja daerah pada Tahun 2019 sampai Tahun 2023 cenderung meningkat walaupun terjadi penurunan pada 2020 dan 2023 sebagai imbas dari pandemi *Covid-19*. Rasio PAD terhadap belanja operasi, maupun terhadap belanja daerah pada Tahun 2019 sampai Tahun 2023 cenderung meningkat. Secara umum derajat kemandirian, yang dihitung dari rasio atas Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan belanja daerah maupun belanja operasi masih relatif rendah.

### 3.1.6 Ikhtisar Realisasi Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan program kegiatan pada masing-masing SKPD dengan pengelompokan berdasar pada urusan wajib dan pilihan sesuai Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sebagaimana terlampir pada lampiran CALK.11 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023.

## 3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Beberapa hambatan yang dihadapi dalam mencapai target kinerja keuangan, khususnya bidang pendapatan dalam Tahun 2023 secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut:

- Disisi faktor kemampuan, disiplin, rasa tanggung jawab dan dedikasi terhadap pelaksanaan tugas dari SDM yang ada cukup baik namun masih perlu ditingkatkan untuk meningkatkan lagi penerimaan pendapatan.

- Akurasi data potensi pajak daerah dan retribusi daerah perlu untuk terus ditingkatkan sehingga dapat menggambarkan potensi yang sebenarnya, disamping itu sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah harus lebih ditingkatkan pula seiring dengan diterapkannya program pemerintah terkait dengan implementasi Transaksi Non Tunai (TNT).
- Kesadaran masyarakat wajib pajak dan retribusi daerah masih perlu lebih ditingkatkan melalui kegiatan sosialisasi khususnya terkait dengan adanya Perda-Perda baru di bidang pajak dan retribusi daerah.
- Seluruh belanja program kegiatan dilakukan dalam batas pagu anggaran yang ditetapkan dengan mempertimbangkan prinsip penghematan dan efisiensi dalam pengeluaran belanja, walaupun masih juga terdapat program kegiatan yang bersumber dari dana pemerintah pusat dan provinsi yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun berjalan disebabkan adanya kendala teknis operasional maupun administrasi akibat berubah-ubahnya peraturan yang menjadi pedoman teknis pelaksanaan kegiatan.

Sehubungan dengan beberapa kendala tersebut, beberapa langkah yang perlu dilakukan dalam tahun-tahun berikutnya adalah:

1. Meningkatkan penyuluhan kepada para wajib pajak, wajib retribusi dan sebagainya, agar lebih sadar dalam memenuhi kewajibannya;
2. Menata dan mengkaji produk hukum pendapatan daerah;
3. Mengembangkan sarana dan prasarana pendapatan daerah;
4. Debirokratisasi sistem pelayanan pendapatan daerah;
5. Meningkatkan SDM dalam bidang pendapatan melalui pelatihan fungsional, apalagi terkait dengan telah diserahkannya pajak-pajak pusat ke daerah;
6. Mengadakan pendataan objek pendapatan baru;
7. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam peningkatan pendapatan daerah;
8. Meningkatkan penyelenggaraan bimbingan teknis pengelolaan dan penatausahaan keuangan daerah dan sosialisasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Sedangkan permasalahan yang terkait dengan hambatan dan kendala yang dihadapi oleh masing-masing SKPD dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan sesuai yang tertuang dalam laporan keuangan masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

#### **1. DINAS PENDIDIKAN**

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Ada beberapa kegiatan yang realisasinya masih dibawah 50% adalah sebagai berikut.

1. Kegiatan BOS SMP 0%. Kegiatan tersebut masih 0% dalam penyerapan realisasi disebabkan kegiatan tersebut terdapat aplikasi yang berbeda, akan tetapi dalam kenyataannya penyerapan kegiatan tersebut telah direalisasikan oleh tiap-tiap sekolah.
2. Kegiatan BOS SD 0%. Kegiatan tersebut masih 0% dalam penyerapan realisasi, sama halnya dengan kegiatan BOS SMP dalam Penyerapannya.
3. Kurangnya pemahaman PPTK mengenai kegiatan dibidang masing-masing.
4. Masih kurangnya tingkat kecermatan dan ketertiban dalam perencanaan penganggaran dan

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dikelola BPP.

## 2. DINAS KESEHATAN

### **Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Dilihat dari target program kegiatan Tahun 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, yang Realisasinya dibawah 75 % diantaranya adalah:

#### 1. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat.

Yaitu Kegiatan:

- a. Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKP dan Kewenangan Daerah Kabupaten
  1. Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Anggaran sebesar Rp 15.865.034.365,-Realisasi Sebesar Rp9.546.011.318,00 atau 60,17 %. **Karena:** Pembangunan fisik sudah 100% namun pembayaran sebesar Rp6.305.601.447,00 akan dibayarkan di tahun anggaran 2024;
  2. Sub Kegiatan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit dengan anggaran Rp897.539.500,00 Realisasi Rp27.722.000,00 atau 3,08 %. **Karena:** Kegiatan sudah 100% namun sisa pembayaran sebesar Rp860.314.850,00 akan dibayarkan di tahun anggaran 2024;
  3. Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan dengan anggaran Rp2.880.039.110,00; Realisasi Rp1.106.760.871,00 atau 38,42%. **Karena:** Kegiatan tidak semua dilaksanakan dan ada sisa pembayaran yang akan di bayarkan di tahun anggaran 2024 sebesar Rp799.221.470,00;
  4. Sub Kegiatan Pengadaan Prasarana dan pendukung fasilitas pelayanan kesehatan dengan anggaran Rp2.880.039.110,00; Realisasi Rp1.106.760.871,00 atau 38,42 %. **Karena:** Adanya pembatalan dari pihak ketiga terkait pengadaan alat, adanya kenaikan harga reagent dan tidak adanya pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan.
  5. Sub Kegiatan Pengadaan Bahan Habis Pakai dengan anggaran Rp10.832.923.400,00; Realisasi Rp6.516.193.229,00; atau 60,14 %. **Karena:** Kegiatan dilaksanakan 100% namun sisa pembayaran sebesar Rp315.245.028,00 akan dibayarkan di tahun 2024.
- b. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah
  1. Sub Kegiatan Pengelolaan Layanan Ibu Bersalin Anggaran Rp553.195.000,00 Realisasi Sebesar Rp397.955.000,00 atau 71,92 %. **Karena:** Anggaran transport rujukan sudah terbiayai oleh sumber lain (BPJS)
  2. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Anggaran sebesar Rp480.095.000,00 Realisasi Sebesar Rp268.531.000,00 atau 55,93%. **Karena:** adanya kekurangan drop BMHP untuk kegiatan SHK sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan.
  3. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang terduga Tuberkulosis Anggaran Sebesar Rp1.529.130.000,00 Realisasi Sebesar Rp1.102.780.000,00 atau tercapai 72,12%. **Karena:** Anggaran dihitung berdasarkan estimasi kasus, sedangkan temuan kasus dibawah jumlah prediksi hal tersebut karena minimnya penemuan kasus TB dan indeks kasus tidak dilakukan investigasi
  4. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat Anggaran Sebesar Rp2.306.121.967,00 Realisasi Sebesar Rp1.296.603.500,00 atau tercapai 56,23%. **Karena:** Kurangnya waktu untuk melaksanakan koordinasi dengan lintas sektor terkait dan persiapan pembentukan tim pelaksana di lapangan, tidak semua tim pelaksana di tingkat Puskesmas siap melaksanakan pemberian makanan tambahan lokal bagi balita gizi kurang dan ibu hamil KEK karena terbatasnya waktu yang ada.

5. Sub Kegiatan Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus Anggaran sebesar Rp288.904.000,00 Realisasi Sebesar Rp178.260.000,00 atau tercapai 33,64%. **Karena:** Kegiatan belum bisa dilaksanakan karena kekurangan Sumber Daya Manusia.
  6. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Kesehatan Lainnya, Anggaran Sebesar Rp342.000.000,00 Realisasi Sebesar Rp226.922.914,00 atau tercapai 66,35%. **Karena:** adanya pembatalan dari pihak ketiga atas belanja pengadaan alat, ada kenaikan harga reagent dan tidak adanya pelaksanaan pelatihan yang dibutuhkan.
  7. Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan Anggaran Sebesar Rp406.000.000,00 Realisasi sebesar Rp237.115.000,00 atau tercapai 58,40%. **Karena:** Terdapat belanja yang belum terbayarkan tahun 2023 dan ditunda pembayarannya di tahun 2024.
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan yaitu Kegiatan :
- a. Perencanaan dan kebutuhan Sumber daya manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM  
Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar dengan Anggaran sebesar Rp6.456.034.000,00; Realisasi Rp4.225.556.656,00 atau 65,45%. **Karena:** penyelenggara pelatihan tidak terfasilitasi oleh Bapelkes karena penuh.

### 3. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

#### **Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

##### **a. Realisasi Pendapatan**

Pendapatan Tahun 2023 secara umum menunjukkan realisasi di atas target yang telah ditetapkan, beberapa target yang belum tercapai disebabkan oleh:

1. Kunjungan pasien umum pasca pandemi *Covid-19* masih belum kembali normal seperti ketika sebelum adanya pandemi
2. Pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC) masih belum optimal sehingga masih ada pasien tidak mampu yang tidak mempunyai jaminan yang berdampak pada peningkatan piutang pasien umum
3. Realisasi pendapatan Kerjasama pihak ketiga belum sepenuhnya dibayarkan karena adanya pihak ketiga yang belum mampu memenuhi kewajiban pembayarannya.
4. Pendapatan dari layanan *Covid-19* Tahun 2022 masih belum terealisasi di Tahun 2023.

##### **b. Realisasi Belanja**

Capaian realisasi belanja pada umum nya sudah diatas 90%, meskipun hampir semuanya tidak mencapai 100%, hal tersebut disebabkan adanya efisiensi beberapa item belanja pada setiap subkegiatan. Capaian paling rendah yaitu pada subkegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai Standar yang disebabkan oleh:

1. Pengurangan jumlah tenaga Kesehatan sebagai sasaran kegiatan yang disebabkan oleh penerimaan CPNS serta tenaga PPPK.
2. Keterbatasan tenaga pengganti terutama untuk tenaga spesialisik sehingga terjadi kekosongan.

### 4. DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN

Secara umum pelaksanaan agenda kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan. Secara umum, pelaksanaan agenda kegiatan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Pertanahan Kabupaten Ciamis dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan target masing-masing kegiatan. Meskipun dalam beberapa hal kami masih mengalami beberapa kendala, di

antaranya terbatasnya biaya operasional monitoring ke lapangan, rekanan yang kurang profesional dan terbatasnya SDM, akan tetapi dengan kinerja yang ada, aparat kami mampu melaksanakannya, sehingga kegiatan dapat berjalan sesuai dengan kemampuan dan rencana kegiatan dan hasilnya dapat langsung dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Ciamis.

## **5. DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PEMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP**

Dilihat dari target program kegiatan Tahun 2023 yang tidak mencapai 100% adalah:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 94,76%, hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran dari gaji PNS yang pensiun.
- b. Program Pengembangan Perumahan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 99,98%, hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran kontraktual pengadaan barang dan jasa.
- c. Program Kawasan Permukiman, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 85,77%, hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran kontraktual pengadaan barang dan jasa.
- d. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 99,94%, hal ini disebabkan karena sisa anggaran kontraktual pengadaan barang dan jasa.
- e. Program Peningkatan Prasarana, Sarana Utilitas Umum (PSU) realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 97,28%, hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran kontraktual pengadaan barang dan jasa.
- f. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 91,40%, hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran kontraktual pengadaan barang dan jasa.
- g. Program Pengendalian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 99,25%, hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran kontraktual pengadaan barang dan jasa.
- h. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI), realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 76,09%, hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran kontraktual pengadaan barang dan jasa.
- i. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 99,42%, hal ini disebabkan karena adanya efisiensi anggaran.
- j. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 99,92%, hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran kontraktual pengadaan barang dan jasa.
- k. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 99,99%, hal ini karena adanya sisa anggaran kontraktual pengadaan barang dan jasa.
- l. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 99,96%, hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran kontraktual pengadaan barang dan jasa.
- m. Program Pengelolaan Persampahan, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 95,12%, hal ini disebabkan karena adanya sisa anggaran kontraktual pengadaan barang dan jasa.

## **6. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA**

### **Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Berdasarkan Evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

#### **➤ HAMBATAN:**

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan secara profesional di Bidang Pengelolaan Keuangan.
- b. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu sosialisasi lebih lanjut dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan.
- c. Adanya perubahan penjabaran yang tiba-tiba karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi.
- d. Kurangnya pembinaan langsung oleh Inspektorat terhadap SKPD.

➤ **PEMECAHAN MASALAH**

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi sebagai berikut.

- a. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk pengelolaan keuangan dengan memberikan keleluasaan untuk belajar secara *online* maupun *offline*.
- b. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan dinas terkait tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan terbaru.
- c. Diharapkan perubahan anggaran dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana.
- d. Adanya pembinaan tentang keuangan dari Inspektorat dan Dinas terkait.

**7. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Kendala yang terkait dengan realisasi anggaran untuk Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah untuk realisasi anggaran mencapai 92,85% dan ada 1 (satu) sub kegiatan yang persentase realisasinya di bawah rata-rata persentase yaitu Penyediaan gaji dan tunjangan ASN hanya mencapai 92,85%, hal tersebut dikarenakan adanya tunjangan fungsional PPPK yang belum dibayarkan karena aturan mengenai belanja tunjangan fungsional untuk analisis kebencanaan belum ada.
- b. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah untuk realisasi anggaran mencapai 99,67% ada 2 (dua) sub kegiatan yang persentase realisasinya dibawah rata-rata yaitu Penyediaan Peralatan dan perlengkapan Kantor dengan rekening belanja alat tulis kantor hal ini dikarenakan adanya belanja *e-purchasing* dari bulan Juli yang jumlah barang disesuaikan dengan DPA. Adapun sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD realisasi belanja mencapai 99,99% hal tersebut dikarenakan efisiensi belanja.
- c. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk realisasi anggaran mencapai 21,53% dan ada 1 (satu) subkegiatan yang persentase realisasinya di bawah rata-rata persentase keseluruhan yaitu Pengadaan gedung kantor atau bangunan lainnya hanya mencapai 19,25%, hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi belanja dan sebagian pembayarannya akan dibayarkan di Tahun Anggaran berikutnya.
- d. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah untuk realisasi anggaran mencapai 95,90% dan ada 2 (dua) sub kegiatan yang persentase realisasinya di bawah rata-rata persentase keseluruhan yaitu:
  - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasi anggaran hanya mencapai 91,03% hal tersebut dikarenakan tidak terlalu dipergunakannya jaringan telepon untuk sarana komunikasi.
  - b. Penyediaan jasa pelayanan umum kantor realisasi anggaran mencapai 97,13% dikarenakan adanya beberapa orang tenaga administrasi yang diterima dan dilantik menjadi PPPK.
- e. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah untuk realisasi anggaran mencapai 98,29% dan ada 2 (dua) sub kegiatan yang persentase realisasinya di bawah rata-rata persentase keseluruhan yaitu :
  - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasi anggaran hanya mencapai 98,02%, hal tersebut dikarenakan berkurang sedikit jumlah pajak kendaraan yang dibayarkan.



- b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya realisasi anggaran hanya mencapai 99,88%, hal tersebut disebabkan berkurangnya beberapa pemeliharaan peralatan komputer.
- f. Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota untuk realisasi anggaran mencapai 99,72% yang terdiri dari 1 (satu) subkegiatan yaitu Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) hal tersebut disebabkan efisiensi pengadaan barang dan jasa subkegiatan dimaksud.
- g. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana untuk realisasi anggaran mencapai 73,58% dan ada 4 (empat) subkegiatan yang persentase realisasinya di bawah rata-rata persentase keseluruhan yaitu :
  - a. Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran hanya mencapai 4,39%, hal tersebut disebabkan adanya efisiensi belanja di Tahun 2023 salah satunya adalah belanja jasa dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) yang akan dibayarkan di Tahun Anggaran berikutnya.
  - b. Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kabupaten/kota realisasi anggaran mencapai 99,91% hal tersebut disebabkan adanya efisiensi belanja barang/jasa.
  - c. Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana realisasi anggaran mencapai 99,58% disebabkan efisiensi belanja modal *early warning system (EWS)*
  - d. Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana realisasi belanja mencapai 86,61% hal itu disebabkan adanya efisiensi anggaran belanja jasa dokumen RPKB.
- h. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana untuk realisasi anggaran mencapai 93,84% yang terdiri dari 2 (dua) subkegiatan yaitu:
  - a. Pencarian pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota sebesar 93,91% disebabkan adanya tenaga penanganan bencana yang diangkat PPPK di bulan Agustus 2023.
  - b. Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota realisasi anggaran hanya mencapai 93,70%, hal tersebut disebabkan adanya efisiensi belanja dan bantuan CSR dari pihak swasta.

## 8. DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS

### **Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Dilihat dari target program kegiatan sampai dengan 31 Desember 2023 yang tidak dapat terealisasi adalah Program Pemberdayaan Sosial subkegiatan Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia dan Penguatan Lembaga konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) tidak dapat terealisasi karena anggota dari LK3 adalah ASN.

## 9. DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN CIAMIS

Berdasarkan evaluasi secara umum, permasalahan yang dihadapi adalah :

### ➤ **Hambatan :**

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan secara profesional di Bidang Pengelolaan Keuangan;
- b. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu sosialisasi lebih lanjut dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan;
- c. Dibatasinya pengajuan anggaran sehingga menghambat dalam pencapaian target kinerja.

### ➤ **Pemecahan Masalah :**

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi sebagai berikut:

- a. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk pengelolaan keuangan dengan memberikan keleluasaan untuk belajar secara *online* maupun *offline*.
- b. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan dinas terkait tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan terbaru.
- c. Mengoptimalkan pengajuan anggaran melalui Tambah Uang

#### **10. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

##### **Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Dalam melaksanakan Belanja Pengadaan Barang dan Jasa secara Belanja Langsung Belum Terrealisasikan sebagian sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 sehingga target realisasi belum maksimal tercapai.

#### **11. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA**

Selama Tahun Anggaran 2023 program kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Ciamis, dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tidak mengalami hambatan, akan tetapi terdapat keterbatasan sarana dan prasarana pendukung kegiatan yaitu tidak adanya gudang untuk penyimpanan alat-alat dan barang bantuan dan arsip, sehingga adanya keterbatasan dalam penyimpanannya, diharapkan agar adanya bantuan untuk membuat gudang tempat penyimpanan barang dan arsip.

#### **12. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

##### **Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Pencapaian Kinerja telah ditetapkan di tahun 2023 pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ciamis, Capaian Kinerja kegiatan ada yang di bawah 80% yaitu :

Program pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) sub Kegiatan Penyediaan Biaya Operasional bagi Pengelola dan Pelaksana (Kader) Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS) Hambatan dan kendala dari kegiatan tersebut adalah lamanya mendata No Telepon penerima manfaat (yaitu pulsa). Setelah akan di Injek/Isi pulsa banyak Nomor Telepon yang tidak aktif.

#### **13. DINAS PERHUBUNGAN**

##### **Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

- a. Pendapatan  
Dari sisi pendapatan dituntut untuk mencapai target yang telah ditentukan meskipun masih kurangnya dukungan dan kesadaran wajib retribusi terhadap program pemerintah.



b. Program dan Kegiatan

Pada Tahun Anggaran 2023 pelaksanaan dan realisasi program kegiatan di 31 Desember 2023 mencapai 98,16%. Dikarenakan ada penundaan belanja dan ada belanja yang di-*carry over* di Tahun 2024, sehingga tidak maksimalnya belanja APBD.

**Solusi pemecahan masalah**

a. Pendapatan

Perlunya kesadaran wajib retribusi terhadap program pemerintah, dan tantangan pendapatan asli daerah untuk Tahun Anggaran 2023 dengan diupayakan mencari peluang-peluang baru pendapatan daerah.

- b. Dari sisi Program dan Kegiatan untuk Tahun 2023, penggunaan anggaran diupayakan maksimal sesuai dengan yang telah direncanakan di anggaran kas, dan tidak ada penundaan belanja APBD.

#### 14. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Berdasarkan Evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

➤ **HAMBATAN :**

- Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang memperoleh Pendidikan dan Pelatihan secara profesional di Bidang Pengelolaan Keuangan.
- Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang baru, sehingga perlu sosialisasi lebih lanjut dalam pedoman teknis pengelolaan keuangan.
- Adanya perubahan penjabaran yang tiba-tiba karena menyesuaikan dengan kondisi pandemi.
- Kurangnya pembinaan langsung oleh Inspektorat terhadap SKPD.

➤ **PEMECAHAN MASALAH**

Secara umum dalam upaya pencapaian sasaran ditetapkan strategi sebagai berikut :

- Mengoptimalkan SDM yang ada untuk pengelolaan keuangan dengan memberikan keleluasaan untuk belajar secara *online* maupun *offline*.
- Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan dinas terkait tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan terbaru.
- Diharapkan perubahan anggaran dapat dilaksanakan tepat waktu sesuai rencana.
- Adanya pembinaan tentang keuangan dari Inspektorat dan Dinas terkait.

#### 15. DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN

**Hambatan dan Kendala yang ada dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.**

a. Hambatan dan Kendala.

Dilihat dari ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebesar 95,29%. Dari semua subkegiatan yang dilaksanakan ada beberapa subkegiatan yang penyerapannya tidak maksimal, seperti subkegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang sebesar 95,29% dikarenakan harga sewa hotel lebih rendah dari anggaran yang sudah ditetapkan dan biaya sertifikasi alat tera dan sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 91,92%, dikarenakan pembayaran Tunjangan Penghasilan Pegawai bulan November dan Desember 2023 tidak terbayarkan pada Tahun Anggaran 2023.

b. Solusi Pemecahan Masalah

Dalam Penyusunan anggaran dan pelaksanaan kegiatan harus selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait dalam hal penganggaran biayanya dan pelaksanaan harus sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 meliputi 13 program kegiatan disajikan dalam lampiran laporan keuangan ini sesuai dengan laporan akuntabilitas Pemerintah Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Ciamis.

## 16. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

### **Hambatan dan Kendala, serta Pemecahan Masalah Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

Sesuai hasil Evaluasi internal, secara umum hambatan dan pemecahan permasalahan yang ada yaitu sebagai berikut :

a. Hambatan dan Kendala

1. Adanya perubahan peraturan perundang-undangan di bidang Penanaman modal dan Perizinan;
2. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) Pengelolaan Keuangan;
3. Keterbatasan waktu pelaksanaan dan pelaksana teknis kegiatan;
4. Adanya perubahan kebijakan di bidang keuangan daerah.

b. Pemecahan Masalah

Upaya-upaya pemecahan masalah dalam rangka pencapaian sasaran, yaitu sebagai berikut:

1. Melakukan penyesuaian terhadap peraturan perundang-undangan Bidang Penanaman modal dan perizinan terbaru;
2. Mengoptimalkan SDM yang ada untuk pengelolaan keuangan dengan memberikan keleluasaan untuk belajar secara *online* maupun *offline*;
3. Meningkatkan efektivitas pelaksana kegiatan yang ada. Dengan lintas KPA dan atau lintas Kelompok Substantif;
4. Meningkatkan konsultasi dan koordinasi dengan BPKD dan Inspektorat, serta SKPD lain, dalam rangka melaksanakan teknis pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebijakan keuangan daerah.

## 17. DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

### **Hambatan dan kendalanya:**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi anggaran yang telah ditetapkan antara lain:

- Di Bidang Olahraga adanya belanja modal tanah untuk bangunan gedung sarana olahraga untuk sirkuit roadrace yang belum terealisasi seluruhnya karena pencairan anggaran yang terlalu mepet waktunya diakhir tahun anggaran sehingga tidak bisa terselesaikan tepat waktu jadi masih ada lahan masyarakat yang belum terbayarkan pembebasan lahannya.
- Masih di bidang yang sama yaitu di Bidang Olahraga adanya Bantuan Khusus Keuangan Provinsi Jawa Barat yaitu pekerjaan revitalisasi lintasan sirkuit *venue* BMX yang belum terbayarkan di akhir Tahun Anggaran 2023 sehingga menjadi utang pembayaran LS di Tahun Anggaran 2024.

- Adanya hibah yang tidak terealisasi di subkegiatan Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/Kota dan subkegiatan Pengembangan Kapasitas SDM Kepramukaan Tingkat Daerah.

**Pemecahan Masalah yaitu:**

- Adanya evaluasi terhadap program dan kegiatan yang sudah dan sedang dilaksanakan, selanjutnya melakukan analisis kegiatan berikutnya sesuai visi dan misi SKPD, visi dan misi Kabupaten Ciamis serta RPJMD.
- Mengusulkan nama-nama program dan kegiatan yang belum masuk pada RKPD Tahun 2025, pada RKPD perubahan, maupun pada Musrenbang Tahun 2025 untuk penyusunan usulan RKPD 2026;
- Mengkaji dan membuat perencanaan kegiatan berdasarkan prioritas SKPD mengacu pada visi dan misi SKPD.

## **18. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**

### **Hambatan Dan Kendala Yang Ada Dalam Pencapaian Target Yang Telah Ditetapkan**

#### **Hambatan dan Kendala**

- a) Ada beberapa subkegiatan yang terkena imbas Pengurangan Anggaran (*Refocusing*) sehingga beberapa subkegiatan tersebut tidak berjalan maksimal dan pencapaian tidak tercapai target;
- b) Adanya beberapa kegiatan yang belum maksimal dalam pencapaiannya dikarenakan anggaran yang kurang memadai;
- c) Adanya Rasionalisasi Anggaran sehingga kegiatan belum maksimal pencapaiannya dan mencapai target;
- d) Kurangnya SDM ASN dalam hal pelaksanaan kegiatan tersebut;
- e) Pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan Daerah masih banyak terdapat kendala dalam hal melakukan realisasi belanja maupun dalam hal penatausahaan bagi para pengelola keuangan karena ada hal-hal yang harus disesuaikan.

#### **Solusi terhadap Hambatan dan Kendala**

- a) Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) dapat lebih dimaksimalkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana kegiatan;
- b) Penambahan Aparatur Sipil Negara (ASN) supaya pelaksanaan kegiatan dapat Optimal;
- c) Optimalisasi Sumber Daya Manusia khususnya para Pegawai dalam hal pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP); dalam hal pelaksanaan program/kegiatan untuk segera melakukan evaluasi atas program/kegiatan satu periode;
- d) Dalam Pengurangan Anggaran (*Refocusing*) Sub Kegiatan harus lebih selektif lagi dengan subkegiatan yang benar-benar urgen/penting sesuai kebutuhan SKPD apalagi yang berkaitan dengan Pelayanan Masyarakat harus Optimal.

## **19. DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS**

Hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target realisasi Anggaran yang telah ditetapkan antara lain:

- a. Pendapatan

- Kendala cuaca dan alam yang terjadi di sekitar dan jalur yang menuju ke obyek wisata.
- b. Program dan Kegiatan  
Pencapaian target kinerja program dan kegiatan, dalam pelaksanaannya berjalan sesuai harapan, ada anggaran yang tidak terserap karena adanya kelebihan anggaran.  
Hampir Program dan Kegiatan dengan realisasinya diatas 90 % per 31 Desember 2023 sebanyak 5 program dan 11 kegiatan.

## 20. DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

### **Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Hambatan dan kendala yang ditemui dalam pencapaian target dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 diantaranya adalah:

1. Kondisi alam yaitu faktor cuaca (kemarau panjang), sehingga mengakibatkan mundurnya jadwal tanam, yang berpengaruh terhadap realisasi fisik program dan kegiatan;
2. Dari Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan dapat dilihat bahwa Dinas Pertanian berhasil mencapai target kinerja di Tahun 2023 dengan realisasi keuangan sebesar 94,36%. Dari semua kegiatan yang dilaksanakan, penyerapan keuangan paling sedikit yaitu sebesar 47,40 % pada Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, walaupun pekerjaannya sudah selesai 100 % namun sehubungan ada kebijakan penundaan pembayaran beberapa kegiatan, sehingga belanja jasa konsultasi perencanaan arsitektur-jasa arsitektur lainnya diluncurkan untuk dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024.

## 21. DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

### **Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

- a. Pendapatan  
Dari sisi realisasi memenuhi target meskipun adanya penurunan daya beli.
- b. Program dan Kegiatan  
Pada Tahun Anggaran 2023, pelaksanaan realisasi program dan kegiatan ada yang tidak mencapai 100% dikarenakan adanya *refocusing* anggaran dan sisa dari kontrak.

### **Solusi pemecahan masalah**

- a. Pendapatan  
Tantangan pendapatan asli daerah untuk Tahun Anggaran 2023 adalah melalui peluang-peluang baru pendapatan daerah. Peluang tersebut antara lain memaksimalkan potensi yang ada untuk memenuhi pendapatan asli daerah di sektor peternakan dan perikanan.
- b. Dari sisi Program dan Kegiatan untuk Tahun 2023, diupayakan peningkatan penggunaan anggaran kegiatan belanja langsung terutama kontrak-kontrak kerja dengan pihak ketiga sehingga anggaran yang tersedia dapat diserap secara maksimal.
- c. Melakukan kajian penerimaan PAD baik dari sisi potensi yang bisa digali maupun mekanisme penyetoran, sehingga dapat dilakukan penyetoran secara non-tunai melalui beberapa bank persepsi yang bisa memberikan pelayanan transaksi non-tunai retribusi yang ada di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Ciamis.

## 22. INSPEKTORAT KABUPATEN

### **Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Dilihat dari target program kegiatan Tahun 2023 yang tidak mencapai 100% adalah:

**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**, realisasi sampai dengan 31 Desember 2023 mencapai 96,38%, dengan rincian subkegiatan realisasi masih rendah, yakni:

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN realisasi 92,52% dari pagu anggaran, hal ini disebabkan Kekosongan pejabat struktural dan Tambahan Penghasilan Pegawai Bulan Nopember dan Bulan Desember yang dibayarkan pada Tahun Anggaran 2024.
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi realisasi 99,90% dari pagu anggaran, hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran.
- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 99,69% dari pagu anggaran, hal ini disebabkan adanya efisiensi anggaran.

## 23. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### **Hambatan dan Kendala yang Ada dalam Pencapaian Target yang telah Ditetapkan**

Berdasarkan Data Keuangan, dapat diketahui bahwa realisasi keuangan untuk Belanja Langsung sebesar Rp10.363.715.540,00. Persentase realisasi keuangan yang mencapai 100% sebanyak 41 kegiatan atau setara dengan 66,13% persentase realisasi keuangan kegiatan yang berada di bawah 100% persentase realisasi keuangan total sebanyak kegiatan atau setara dengan 33,87%.

Adapun kegiatan-kegiatan yang realisasinya di bawah 95% adalah sebagai berikut:

1. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, realisasinya sebesar 87,77% dikarenakan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2022 bahwa Bagi Narasumber yang berasal dari SKPD Penyelenggara, diberikan honorarium sebesar 50% dari Honorarium Narasumber.
2. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, realisasinya sebesar 90,74% dikarenakan adanya pegawai yang naik pangkat dan naik berkala serta adanya rotasi dan mutasi pegawai yang tidak bisa diprediksi. Jumlah mutasi dan rotasi pada Tahun 2023 sebanyak 3 (tiga) orang, yaitu 1 (satu) pegawai pensiun dan 2 (dua) pegawai promosi jabatan pindah ke SKPD lain.
3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, realisasinya sebesar 80,52% dikarenakan berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 41 Tahun 2022 bahwa Bagi Narasumber yang berasal dari SKPD Penyelenggara, diberikan honorarium sebesar 50% dari Honorarium Narasumber.
4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya, realisasinya sebesar 18,72% dikarenakan spesifikasi dalam ajuan pengadaan barang modal PC tidak memenuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa yaitu Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) atau persentase nilai komponen produksi suatu barang dan jasa yang dibuat di Indonesia kurang dari 25%.
5. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik realisasinya sebesar 88,07% dikarenakan sudah sesuai dengan tagihan rekening (*real cost*) tersebut serta adanya efisiensi pemakaian listrik, air dan telepon.
6. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan realisasinya sebesar 94,17% dikarenakan adanya mutasi barang/kendaraan roda 4 ke Bapenda (Navara Z- 8423-T) dan adanya perubahan perkiraan awal dengan realisasi tagihan pajak kendaraan roda 2 dan roda 4.

7. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah realisasinya sebesar 89,76% dikarenakan waktu pekerjaan mengalami pengurangan yang semula 2 (dua) bulan menjadi 1,5 (satu setengah) bulan.

Secara keseluruhan, realisasi anggaran BAPPEDA Kabupaten Ciamis pada Semester II Tahun Anggaran 2023 dibandingkan dengan alokasi anggaran adalah sebagai berikut :

1. Anggaran Belanja Daerah Rp 10.363.715.540,00
2. Realisasi Belanja Daerah Rp9.633.807.671,00 Selisih Anggaran Rp729.907.869,00

Hal tersebut menunjukkan bahwa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp729.907.869,00 atau terserap sebesar 92,96% dari pagu anggaran.

Sedangkan kondisi Anggaran Belanja BAPPEDA Kabupaten Ciamis Tahun 2022 adalah :

1. Anggaran Belanja Daerah Rp 10.093.034.759,00
2. Realisasi Belanja Daerah Rp9.929.439.616,00 Selisih Anggaran Rp163.595.143,00

Tingkat Penyerapan Anggaran Belanja Langsung pada Semester II Tahun Anggaran 2022 adalah 98,38% dibanding pagu anggaran yang direncanakan.

Apabila membandingkan Anggaran Belanja Langsung antara Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dapat terlihat bahwa Anggaran Tahun 2023 lebih besar daripada Tahun 2022. Hal ini disebabkan karena adanya penambahan volume kegiatan di Lingkup Bappeda Kabupaten Ciamis.

Apabila dibandingkan, tingkat penyerapan anggaran pada Semester II Tahun 2022 yaitu 98,38% sedangkan pada Semester II Tahun 2023 sebesar 92,96%. Kedua angka tersebut menunjukkan tingkat perbandingan pencairan dan penyerapan keuangan yang sangat tinggi.

## 24. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

### HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN :

Kode Kegiatan	Program/ Kegiatan	%	KETERANGAN
	<b>BELANJA</b>		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	65.74	Berdasarkan belum adanya petunjuk teknis dari Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sehingga berdampak tidak terlaksananya kajian teknis.
	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	24.58	Kegiatan dilaksanakan sesuai dengan Ajuan dari SKPD teknis
	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan Daerah	76.00	Kegiatan dilaksanakan Sesuai dengan Kebutuhan dan telah sesuai untuk tahapan penganggaran.

	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	58,37	Untuk Pengadaan Tanah Pengganti Kementerian Perhubungan tidak dilaksanakan karena pihak pemilik lahan tidak akan menjual bidang tanah sehingga gagal pembelian pengganti tanah kemenhub dan akan dilanjutkan lagi pada Tahun 2024 dengan mencari tanah pengganti yang lain dengan berkomunikasi dengan Pihak Kementerian Perhubungan.
--	--	-------	---

Solusi terhadap hambatan dan kendala:

Kegiatan pada belanja yang belum terealisasi pada semester satu;

- a. Revisi anggaran pada anggaran perubahan.
- b. Pelaksanaan kegiatan disesuaikan dengan anggaran kas.

## 25. BADAN PENDAPATAN DAERAH

### HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN

Kode Kegiatan/Rekening	Program/Kegiatan	%	Keterangan
	<b>BELANJA</b>		
5.02.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0	Dikarenakan ada efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan bimbingan teknis tidak dilaksanakan.
5.02.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0	Dikarenakan ada efisiensi anggaran sehingga pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai tidak dilaksanakan.
5.02.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	20,22	Ketidak tersediaannya anggaran karena adanya defisit yang menyebabkan kegagalan pembayaran sehingga dilakukan kembali penganggaran pada Tahun Anggaran 2024.
	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.01.09	Pajak Reklame	87,66	Tidak tercapainya target disebabkan oleh adanya penurunan pemakaian objek pajak reklame karena tempat pemasangan diisi dengan reklame bermuatan partai politik yang dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan hal itu dikecualikan untuk dipungut pajak.
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	98,87	Tidak tercapainya target disebabkan karena program peningkatan KWH tidak berjalan sesuai dengan target, sehingga penggunaan listrik di masyarakat tidak meningkat secara



			signifikan, tentu hal ini menyebabkan peningkatan dalam pajak penerangan jalan yang atas penggunaan/pemakaian Listrik di masyarakat tidak meningkat secara signifikan.
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	96,50	Tidak tercapainya target disebabkan karena banyaknya desa melakukan rotasi pegawai dan atau pergantian pemungut di tingkat dusun, menyebabkan para pemungut tersebut banyak mengalami kesulitan dalam menemukan wajib pajak dalam pendistribusian SPPT ataupun dalam pemungutannya. Terbatasnya jumlah pegawai desa dibarengi dengan penambahan pekerjaan seperti PTSL dan persiapan PEMILU menyebabkan berkurangnya fokus dan waktu dalam pemungutan pajak PBB

## 26. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Hambatan pada capaian kinerja kegiatan dan sasaran di Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Ciamis antara lain :

1. Perencanaan anggaran kegiatan yang belum optimal karena waktu pelaksanaannya yang terbatas.
2. Inkonsistensi kebijakan pusat yang mengakibatkan banyak kebijakan di daerah mengalami hambatan.

Pagu anggaran sebesar Rp10.456.870.918,00 dan realisasi sebesar Rp9.854.124.898,00 atau mencapai 94,24% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp602.746.020,00.

Berikut kegiatan-kegiatan yang dalam pelaksanaannya belum mencapai target di Tahun 2023:

### PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH

- a. Kegiatan Pengelolaan Pendidikan lanjutan ASN jumlah anggaran sebesar RP131.412.500 dan realisasi sebesar Rp64.622.500,00 atau hanya mencapai 49,18% sisa anggaran sebesar Rp66.790.000. Hal ini terjadi karena PNS yang melaksanakan tugas belajar calon penerima bantuan pendidikan lanjutan pernah menerima bantuan pendidikan lanjutan pada tahun sebelumnya.

Langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya pemecahan masalah tersebut antara lain :

1. Melakukan perencanaan anggaran yang lebih matang dengan mempertimbangkan waktu dan kondisi pelaksanaan kegiatan.
2. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan berbagai pihak yang terkait dalam rangka mengoptimalkan kontribusi pencapaian tujuan dan target kegiatan.
3. Mendongkrak kinerja sumber daya manusia melalui sistem manajemen kinerja.

## 27. SEKRETARIAT DAERAH

Berdasarkan Evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah :

1. Hambatan dan Kendala
  - a. Secara keseluruhan Program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Kabupaten Ciamis yaitu sebanyak 3 program, 20 Kegiatan



dan 75 subkegiatan. Selanjutnya sampai dengan per 31 Desember 2023 terdapat 1 (satu) Sub kegiatan dengan realisasi penyerapan anggaran kurang dari 80% yaitu subkegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan. Hal ini disebabkan karena kurangnya SDM pelaksana pada bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam untuk melaksanakan kegiatan monitoring dana bagi hasil cukai hasil tembakau.

- b. Keterbatasan pegawai ASN baik kualitas maupun kuantitas.
- c. Keterbatasan secara kualitas artinya terbatasnya pegawai yang mempunyai dasar pengetahuan/latar belakang pendidikan yang sesuai dengan tupoksinya. Keterbatasan secara kuantitas artinya terbatasnya jumlah pegawai yang ada pada setiap PPTK di setiap bagian sehingga masih terjadi penumpukan tupoksi pada satu orang pegawai.
- d. Terbatasnya pemahaman/pengetahuan pegawai mengenai Peraturan Administrasi Pengelolaan Keuangan terutama dalam hal pemahaman terhadap peraturan baru sehingga ada hal-hal yang harus disesuaikan.

Dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi tersebut, terdapat beberapa solusi sebagai alternatif pemecahan permasalahan yang diharapkan dapat diambil guna memberikan perbaikan kinerja ke depan, sebagai berikut :

1. Meningkatkan pengelolaan kegiatan, baik dari sisi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
  - a. Dari sisi perencanaan : tahapan pelaksanaan kegiatan dilakukan lebih awal, lebih cermat, segera setelah APBD ditetapkan sehingga waktu pelaksanaan kegiatan lebih leluasa.
  - b. Dalam pelaksanaan kegiatan dan penentuan target kinerja kegiatan perlu dilakukan secara cermat serta ditetapkan output yang jelas dan terukur (SMART = *Specific, Measurable, Achievable, Realistic, and Timely*).
  - c. Di waktu mendatang perlunya dilakukan pengendalian, monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan terhadap kegiatan dan output kegiatan yang sudah dilaksanakan.
  - d. Meningkatkan komunikasi internal antar OPD dan komunikasi eksternal dengan *stakeholder* terkait baik pemerintah pusat, provinsi, instansi vertikal maupun pihak ketiga, untuk mencapai target kegiatan secara maksimal dan update informasi terhadap adanya perubahan peraturan yang terkait dengan kegiatan.
  - e. Meningkatkan kualitas SDM/pegawai yang ada dengan cara diikutsertakan dalam pelatihan, bintek maupun diklat sesuai informasi dan peraturan yang berkembang.
2. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) lebih dimaksimalkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan sesuai rencana kegiatan.
3. Optimalisasi Sumber Daya Manusia khususnya para Pegawai dalam hal pemahaman Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan yang berkaitan dengan administrasi pengelolaan keuangan.

## 28. SEKRETARIAT DPRD

### **Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Dalam hal pencapaian target total Realisasi dari total Anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp46.205.450.048,00 dan telah terealisasi sebesar Rp43.283.916.279,00. atau mencapai 93,68% sehingga dalam pencapaian target yang diharapkan walau tidak adanya kendala yang menghambat tercapainya kegiatan tersebut. Namun masalah yang dihadapi adalah adanya beberapa kegiatan yang kurang efisien dalam menentukan kegiatan dan tidak adanya koordinasi antarasatu pihak dengan

pihak yang terkait dengan kegiatan tersebut. Masalah yang dihadapi adanya pengurangan aktivitas dari kegiatan yang akan dilaksanakan sehingga mengakibatkan kurangnya angka persentase.

**Solusi yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Solusi yang dihadapi dalam penentuan target agar bisa tercapai adalah dengan cara mengkoordinasikan kembali apa yang menjadi masalah dan hambatan untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dan mengoptimalkan kembali perencanaan di Tahun Anggaran yang akan datang agar tidak terjadi lagi hal-hal yang tidak bisa tercapainya target.

## **29. KECAMATAN**

**Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan**

Berdasarkan Evaluasi, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah:

➤ **HAMBATAN**

Sehubungan dengan kurangnya jumlah pegawai yang ada di kantor Kecamatan Cijeungjing di karenakan ada yang memasuki masa pensiun, sehingga beberapa pegawai harus melaksanakan tugas tambahan yang lainnya.

➤ **PEMECAHAN MASALAH**

Untuk kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah ditetapkan, Camat selaku pengguna anggaran memberikan tugas tambahan melalui surat perintah kepada pegawai agar program dan kegiatan tetap berjalan sebagaimana mestinya.

## **30. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

**Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang Telah Ditetapkan**

Secara umum tidak ada hambatan dan kendala yang signifikan dalam pencapaian target sebagaimana yang telah ditentukan. Adapun uraian ringkas dari Laporan Keuangan sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut, diketahui realisasi Belanja sebesar Rp37.241.925.345,00 atau mencapai 98,22% dari jumlah anggaran Tahun 2023 sebesar Rp37.917.218.669,00 sehingga terdapat selisih lebih target belanja sebesar Rp675.293.324,00. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan belanja operasi di antaranya:

1. Sumber daya yang terbatas dihadapkan pada dinamika sosial dan politik;
2. Kondisi-kondisi pelaksanaan pekerjaan yang terjadi diluar perencanaan yang telah disusun, seperti keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang tidak sesuai dengan waktu perencanaan karena ada beberapa kegiatan yang mundur pelaksanaan kegiatannya di tahun berikutnya;
3. Adanya regulasi baik di daerah maupun di pusat yang menyebabkan keterlambatan untuk melaksanakan kegiatan.



## **BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI**

### **4.1 ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH**

Struktur dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis sudah mengacu pada Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah. Entitas pelaporan dalam Laporan Keuangan ini adalah Bupati sebagai Kepala Daerah yang menurut ketentuan peraturan perundangan wajib menyampaikan laporan keuangan.

Berdasarkan regulasi-regulasi pengelolaan keuangan tersebut bahwa pertanggungjawaban Bupati sebagai Kepala Daerah yaitu Laporan Keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi APBD, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

### **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Basis akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis adalah basis akrual penuh sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013. Dimana untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih masih menganut basis kas sedangkan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban-LO, Surplus/defisit-LO, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca dan Laporan Perubahan Ekuitas.

- (a) **Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran**, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah.
- (b) **Basis akrual untuk Neraca**, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
- (c) **Basis akrual untuk Laporan Operasional**, berarti bahwa pendapatan, belanja, penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.
- (d) **Asas Bruto**, berarti pengakuan serta pencatatannya tidak diperkenankan secara netto, penerimaan setelah dikurangi pengeluaran pada suatu unit organisasi.

#### 4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

---

Beberapa informasi penting yang perlu disajikan, sehubungan dengan basis pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penyusunan Neraca Pemerintah Kabupaten Ciamis menganut Substansi mengungguli bentuk formalnya (*substance over form*).
- 2) Asas yang digunakan adalah akrual yang dimodifikasi (*modified accrual basis*) / kas yang dimodifikasi (*modified cash basis*) dan basis akrual penuh (*accrual basis*).
- 3) Periode Akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Neraca Kabupaten Ciamis adalah Tahun Anggaran (1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023).
- 4) Aktiva adalah sumber daya ekonomis yang dimiliki dan atau dikuasai serta dapat diukur dalam satuan uang. Tidak termasuk dalam pengertian sumber daya ekonomis adalah sumber daya alam seperti hutan, sungai, danau/rawa, kekayaan di dasar laut, kandungan pertambangan, dan harta peninggalan sejarah seperti candi.
- 5) Rekening yang digunakan dalam Laporan Keuangan sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah.
- 6) Kas dan Setara kas
  - a. Pencatatan Kas menggunakan asas dasar kas.
  - b. Kas terdiri dari Kas di Kas Daerah; Kas di Bendahara Penerimaan; Kas di Bendahara Pengeluaran; Kas di kas Bendahara Blud dan Kas di Kas Lainnya.
  - c. Kas di bendahara dinyatakan dalam rupiah. Jika terdapat kas dalam valuta asing maka harus dikonversikan berdasarkan nilai kurs pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun, kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi kedalam rupiah menggunakan kurs pada tanggal neraca.
  - d. Setara kas terdiri dari simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan atau Jangka Pendek dan Surat Utang Negara (SUN) atau obligasi kurang dari 3 (tiga) bulan.
  - e. Nilai kas pada tanggal neraca adalah hasil *cash opname* di masing-masing bendahara.
- 7) Dana Cadangan

Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan disisihkan dalam beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang;

Pembentukan dana cadangan adalah pengeluaran pembiayaan dalam rangka mengisi dana cadangan. Pembentukan dana cadangan berarti pemindahan akun Kas menjadi bentuk dana cadangan

Pencairan dana cadangan adalah penerimaan pembiayaan yang berasal dan penggunaan dana cadangan untuk membiayai belanja.

Pencairan dana cadangan berarti pemindahan akun Dana Cadangan, yang kemungkinan dalam bentuk deposito, menjadi bentuk kas yang dapat dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan yang telah direncanakan.

Dana Cadangan disajikan dalam Neraca pada kelompok Aset Non Lancar.

Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Dalam hal dana cadangan dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

8) Piutang

- a. Piutang adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian dan atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau sebagai akibat lainnya yang sah.
- b. Piutang adalah transaksi yang terjadi antara Pemda dengan pihak ketiga, dapat berupa penjualan barang, kewajiban kepada Pemda yang belum dilunasi, seperti pajak/retribusi atau pinjaman uang yang belum dilunasi pada saat pencatatan.
- c. Piutang dinilai sebesar nilai nominal.
- d. Pengakuan piutang pajak/retribusi dicatat atas dasar adanya ketetapan pajak/retribusi yang telah diterbitkan.

9) Persediaan

- a. Persediaan adalah barang yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat
- b. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi dihitung berdasarkan hasil inventarisasi fisik persediaan. Persediaan dinilai dalam neraca dengan cara :
  - 1) Harga pembelian terakhir apabila diperoleh dengan pembelian
  - 2) Harga standar bila diperoleh dengan memproduksi sendiri
  - 3) Harga/nilai wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
- c. Jenis-jenis persediaan :
  - 1) Persediaan Habis Pakai, adalah barang-barang yang bekas penggunaannya tidak dapat digunakan kembali, misalnya ATK.
  - 2) Persediaan Tak Habis Pakai, adalah persediaan yang dapat digunakan berulang kali, misal *file box*.
  - 3) Persediaan Bekas Pakai adalah persediaan bekas pakai yang masih dapat digunakan.
  - 4) Persediaan untuk dijual atau diserahkan misal aspal dalam drum, obat-obatan, alat-alat kedokteran, bibit, benih ikan, dan lain sebagainya.

10) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dalam BUMN/D atau lembaga keuangan negara dicatat sebesar jumlah yang dibayar oleh pemerintah daerah untuk penyertaan modal tersebut baik

di dalam atau di luar negeri serta pada lembaga-lembaga keuangan dimana pemerintah daerah memiliki kepentingan yang berdasarkan perjanjiannya dinyatakan sebagai penyertaan modal.

11) Aset Tetap

1. Aset tetap adalah aset berwujud yang dimiliki dan atau dikuasai pemerintah yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, mempunyai nilai material dan dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau untuk dimanfaatkan oleh masyarakat umum yang dapat diperoleh secara sah dari dana yang bersumber dari APBD melalui pembelian, pembangunan atau dana diluar APBD melalui hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya atau dari rampasan.
2. Aset tetap terdiri dari:
  - a) Tanah;
  - b) Peralatan dan mesin;
  - c) Gedung dan bangunan;
  - d) Jalan, irigasi, dan jaringan;
  - e) Aset tetap lainnya; dan
  - f) Konstruksi dalam pengerjaan.
3. Aset tetap dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
4. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
5. Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.
6. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar.
7. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Kecuali Aset Tetap lainnya berupa hewan, tanaman dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
8. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
9. Aset moneter dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
10. Kebijakan penilaian aset tetap telah mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis yang menyatakan bahwa aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan

- biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
11. Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
  12. Biaya perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.
  13. Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap tersebut.
  14. Kebijakan Penyusutan Aset Tetap telah diterapkan sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ciamis bahwa penyusutan merupakan alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan sebagaimana telah diubah terakhir pada Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2023 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Ciamis.
  15. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan aset tetap disajikan dalam laporan operasional.
  16. Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, maka penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.
  17. Metode penyusutan aset tetap yang dipergunakan adalah Metode Garis Lurus (*straight line method*).
  18. Penilaian Kembali Aset Tetap (*Revaluation*) pada umumnya tidak diperkenankan karena kebijakan akuntansi pemerintah daerah menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan ini mungkin dilakukan berdasarkan ketentuan pemerintah daerah yang berlaku secara nasional.
  19. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.
  20. Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (*Retirement and Disposal*)
    - a. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis di masa yang akan datang.
    - b. Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
    - c. Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.



- d. Kriteria seperti pada paragraf diatas dan/atau suatu batasan jumlah biaya (*capitalization thresholds*) tertentu digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeluaran harus dikapitalisasi atau tidak.
21. Aset tetap disusutkan selama aset tersebut memberikan manfaat atau berproduksi. Ada kalanya suatu aset tidak dapat berproduksi atau tidak digunakan karena berbagai alasan. Oleh karena tidak digunakan maka seharusnya aset yang bersangkutan tidak disusutkan bahkan harus dipindahkan ke kelompok aset lain-lain. Pemindahan ke aset lain-lain dapat dilakukan apabila aset tetap tersebut tidak berproduksi atau tidak digunakan secara permanen. Akan tetapi jika hanya tidak berproduksi sementara aset tetap tersebut tidak dipindahkan ke aset lain-lain.
22. Jika digunakan metode penyusutan berdasarkan unit produksi maka secara otomatis penyusutan tidak dihitung. Akan tetapi jika digunakan adalah metode garis lurus atau saldo menurun ganda penyusutan atas aset tetap tersebut tetap dihitung. Hal ini dilakukan dengan alasan aset tetap tersebut tetap mengalami penurunan nilai meskipun tidak digunakan.
23. **Kapitalisasi Belanja Menjadi Aset Tetap** adalah penentuan nilai pembukuan terhadap semua pengeluaran untuk memperoleh aset tetap hingga siap pakai untuk meningkatkan kapasitas/efisiensi, dan atau memperpanjang umur teknisnya dalam rangka menambah nilai-nilai aset tersebut. Setelah perolehan, masih terdapat biaya-biaya yang muncul selama penggunaan aset tetap. Misalnya biaya pemeliharaan (*maintenance*), penambahan (*additions*), penggantian (*replacement*) atau perbaikan (*repairs*).
24. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini. Demikian juga halnya dengan pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas atau mutu produksi.
25. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dilakukan terhadap pengadaan tanah, pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai, pembuatan peralatan, mesin dan bangunan, pembangunan gedung dan bangunan, pembangunan jalan/irigasi/ jaringan, pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai, dan pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya.
26. Pengeluaran yang dikapitalisasikan dirinci sebagai berikut :
- a) Pengadaan tanah meliputi biaya pembebasan, pembayaran honor tim, biaya pembuatan sertifikat, biaya pematangan, pengukuran, dan pengurangan;
  - b) Pembelian peralatan dan mesin sampai siap pakai meliputi harga barang, ongkos angkut, biaya asuransi, biaya pemasangan, dan biaya selama masa uji coba;
  - c) Pembuatan peralatan, mesin dan bangunan meliputi:
    - 1) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran sebesar nilai kontrak ditambah biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan;
    - 2) Pembuatan peralatan dan mesin dan bangunannya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;



- d) Pembangunan gedung dan bangunan meliputi:
    - 1) Pembangunan gedung dan bangunan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa pengeluaran nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
    - 2) Pembangunan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan, dan pembongkaran bangunan lama;
  - e) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan meliputi:
    - 1) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, jasa konsultan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
    - 2) Pembangunan jalan/irigasi/jaringan yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, biaya pengosongan dan pembongkaran bangunan yang ada di atas tanah yang diperuntukkan untuk keperluan pembangunan;
  - f) Pembelian Aset Tetap lainnya sampai siap pakai meliputi harga kontrak/beli, ongkos angkut, dan biaya asuransi.
  - g) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya meliputi :
    - 1) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan melalui kontrak berupa nilai kontrak, biaya perencanaan dan pengawasan, dan biaya perizinan;
    - 2) Pembangunan/pembuatan Aset Tetap lainnya yang dilaksanakan secara swakelola berupa biaya langsung dan tidak langsung sampai siap pakai meliputi biaya bahan baku, upah tenaga kerja, sewa peralatan, biaya perencanaan dan pengawasan, biaya perizinan, dan jasa konsultan.
  - h) Nilai penerimaan hibah dari pihak ketiga meliputi nilai yang dinyatakan oleh pemberi hibah atau nilai taksir, ditambah dengan biaya pengurusan.
  - i) Nilai penerimaan Aset Tetap dari rampasan meliputi nilai yang dicantumkan dalam keputusan pengadilan atau nilai taksiran harga pasar pada saat aset diperoleh ditambah dengan biaya pengurusan kecuali untuk Tanah, Gedung dan Bangunan meliputi nilai taksiran atau harga pasar yang berlaku.
27. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai aset tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, dan restorasi.
28. Perbaikan Aset Tetap yang Menambah Masa Manfaat atau Kapasitas Manfaat yang dilakukan atas suatu aset tetap dapat menambah masa manfaat atau menambah kapasitas aset tetap yang bersangkutan. Pengeluaran yang dilakukan untuk perbaikan semacam ini disebut pengeluaran modal (*capital expenditure*). Pengeluaran seperti ini akan mempengaruhi nilai yang dapat disusutkan, perkiraan *output* dan bahkan masa manfaat aset tetap yang bersangkutan.

29. Pengeluaran seperti ini ditambahkan ke nilai tercatat aset tetap yang bersangkutan. Artinya, pengeluaran modal seperti ini ditambahkan pada nilai buku aset tetap yang bersangkutan. Nilai buku aset ditambah dengan pengeluaran modal akan menjadi nilai baru yang dapat disusutkan selama sisa masa manfaat aset yang bersangkutan.
  30. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama.
  31. Kontrak konstruksi dapat meliputi :
    - a) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
    - b) kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
    - c) kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
    - d) kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.
  32. Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah perlu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.
  33. Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi:
    - a) Proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;
    - b) Setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut;
    - c) Biaya masing-masing aset dapat diidentifikasi.
  34. Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga konstruksi aset tambahan dapat dimasukkan ke dalam kontrak tersebut. Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :
    - a) Aset tambahan tersebut berbeda secara signifikan dalam rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau
    - b) Harga aset tambahan tersebut ditetapkan tanpa memperhatikan harga kontrak semula.
- 12) Konstruksi dalam Pengerjaan
1. Konstruksi dalam pengerjaan baru dapat dicatat sebagai aset daerah pada saat biaya telah dikeluarkan. Konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam neraca dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Bila biaya perolehan suatu konstruksi dalam pengerjaan dinyatakan dalam valuta asing, maka nilai rupiah aset itu akan ditetapkan berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada saat perolehan.
  2. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan bahwa suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi dalam Pengerjaan jika :

- (a) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
  - (b) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
  - (c) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.
- 3. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.
- 4. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:
  - (a) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
  - (b) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.
- 5. Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.
- 6. Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain:
  - a) Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;
  - b) Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan
  - c) Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.
- 7. Biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi antara lain meliputi :
  - a) Biaya pekerja lapangan termasuk penyelia;
  - b) Biaya bahan yang digunakan dalam konstruksi;
  - c) Biaya pemindahan sarana, peralatan, bahan-bahan dari dan ke tempat lokasi pekerjaan;
  - d) Biaya penyewaan sarana dan prasarana;
  - e) Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara langsung berhubungan dengan konstruksi, seperti biaya konsultan perencanaan.
- 8. Biaya-biaya yang dapat diatribusikan kedalam kegiatan konstruksi pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tertentu, meliputi :
  - a). Asuransi;
  - b). Biaya rancangan dan bantuan teknis yang secara tidak langsung berhubungan dengan konstruksi tertentu;
  - c). Biaya-biaya lain yang dapat diidentifikasi untuk kegiatan konstruksi yang bersangkutan seperti biaya inspeksi.
- 9. Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:
  - a) Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;
  - b) Kewajiban yang masih harus dibayar kepada kontraktor berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;
  - c) Pembayaran klaim kepada kontraktor atau pihak ketiga sehubungan dengan pelaksanaan kontrak konstruksi.
- 10. Jika konstruksi dibiayai dari pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasi dan ditetapkan secara andal.

11. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi
12. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihi jumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.
13. Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang diperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeluaran biaya konstruksi.
14. Apabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat *force majeure* maka biaya pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi.
15. Realisasi atas pekerjaan jasa konsultansi perencanaan yang pelaksanaan konstruksinya akan dilaksanakan pada tahun selanjutnya sepanjang sudah terdapat kepastian akan pelaksanaan konstruksinya diakui sebagai konstruksi dalam pengerjaan.

13) Dana Bergulir

1. Dana bergulir merupakan dana yang dipinjamkan untuk dikelola dan digulirkan kepada masyarakat oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran yang bertujuan meningkatkan ekonomi rakyat dan tujuan lainnya untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Adapun karakteristik dari dana bergulir adalah sebagai berikut.
  - a). Dana tersebut merupakan bagian dari keuangan negara/daerah.

Dana bergulir dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD) dan luar APBN/APBD misalnya dari masyarakat atau hibah dari luar negeri. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dana bergulir yang berasal dari luar APBN, diakui sebagai kekayaan negara/daerah jika dana itu diberikan dan/atau diterima atas nama pemerintah/pemerintah daerah.
  - b). Dana tersebut dicantumkan dalam APBN/APBD dan/atau laporan keuangan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menyatakan semua pengeluaran negara/daerah dimasukkan dalam APBN/APBD. Oleh sebab itu alokasi anggaran untuk dana bergulir harus dimasukkan ke dalam APBN/APBD. Pencantuman alokasi anggaran untuk dana bergulir dapat dicantumkan dalam APBN/APBD awal atau revisi APBN/APBD (APBN-P atau APBD Perubahan)
  - c). Dana tersebut harus dikuasai, dimiliki dan/atau dikendalikan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA).

Pengertian dikuasai dan/atau dimiliki mempunyai makna yang luas yaitu PA/KPA mempunyai hak kepemilikan atau penguasaan atas dana bergulir, sementara dikendalikan maksudnya adalah PA/KPA mempunyai kewenangan dalam melakukan pembinaan, monitoring, pengawasan atau kegiatan lain dalam rangka pemberdayaan dana bergulir.

- d). Dana tersebut merupakan dana yang disalurkan kepada masyarakat ditagih kembali dari masyarakat dengan atau tanpa nilai tambah, selanjutnya dana disalurkan kembali kepada masyarakat/kelompok masyarakat demikian seterusnya (bergulir).
  - e). Pemerintah dapat menarik kembali dana bergulir.  
Dana yang digulirkan oleh pemerintah dapat ditagih oleh Kementerian Negara/Lembaga baik untuk dihentikan pergulirannya atau akan digulirkan kembali kepada masyarakat.
2. Pengakuan dana bergulir dicatat pada saat dana bergulir tersebut dicairkan sebesar jumlah kas yang dikeluarkan dan diakui sebagai pengeluaran pembiayaan.
  3. Bunga atau jasa atas rekening dana bergulir yang masih dikuasai oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengelola dana bergulir diakui sebagai lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
  4. Dana bergulir disajikan dalam laporan realisasi anggaran maupun laporan arus kas dicatat sebesar jumlah kas yang di keluarkan dalam rangka perolehan dana bergulir.
  5. Nilai investasi dalam bentuk dana bergulir dinilai sejumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu sebesar nilai kas yang dipegang ditambah saldo yang bisa tertagih.
  6. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai investasi jangka panjang-investasi non permanen-dana bergulir dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
  7. Nilai bersih yang dapat direalisasikan sebagaimana dimaksud diperoleh dengan mengelompokkan dana bergulir sesuai dengan jatuh temponya (*aging schedule*).
  8. Penyisihan investasi non permanen dana bergulir diperhitungkan dan dibukukan dalam periode yang sama dengan periode timbulnya investasi non permanen dana bergulir.
  9. Penyisihan dana bergulir yang tidak tertagih dilakukan berdasarkan umur investasi non permanen dana bergulir.
  10. Informasi lain atas Investasi non permanen dana bergulir yang perlu diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan antara lain:
    - a. Dasar penilaian dana bergulir;
    - b. Jumlah dana bergulir yang tidak tertagih dan penyebabnya;
    - c. Besarnya suku bunga yang dikenakan;
    - d. Saldo awal dana bergulir, penambahan atau pengurangan dana bergulir dan saldo akhir dana bergulir;
    - e. Informasi tentang jatuh tempo dana bergulir berdasarkan umur dana bergulir.
  11. Pengeluaran untuk dana bergulir disajikan sebagai Pengeluaran Pembiayaan pada Laporan Realisasi Anggaran dan Laporan Arus Kas.
  12. Dana bergulir disajikan di neraca sebagai bagian Investasi Jangka Panjang-Investasi Non Permanen.
  13. Pada saat perolehan Dana Bergulir dicatat sebesar harga perolehan/dana yang dikeluarkan secara periodik dengan melakukan penyesuaian sehingga nilai dana bergulir menggambarkan nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*).
- 14) Aset Tak Berwujud
1. Aset Tak Berwujud adalah aset non-moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh kementerian/lembaga/pemerintah daerah. Aset ini sering

dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Pengertian, kriteria, dan jenis Aset Tak Berwujud harus dipahami dengan baik agar aset ini dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabel dan transparan.

2. Definisi Aset Tak Berwujud mensyaratkan memenuhi kriteria dapat diidentifikasi, dikendalikan oleh entitas, dan mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
3. Aset Tak Berwujud sebagai aset non-moneter artinya aset ini bukan merupakan kas atau setara kas atau aset yang akan diterima dalam bentuk kas yang jumlahnya pasti atau dapat ditentukan.
4. Dapat diidentifikasi maksudnya aset tersebut nilainya dapat dipisahkan dari aset lainnya. Tidak memiliki wujud fisik, artinya aset tersebut tidak memiliki bentuk fisik tertentu seperti halnya aset tetap. Bentuk fisik tersebut tidak esensial untuk menentukan keberadaan Aset Tak Berwujud; karena itu, paten dan hak cipta, misalnya, merupakan aset pemerintah apabila pemerintah dapat memperoleh manfaat ekonomi di masa depan dan pemerintah menguasai aset tersebut.
5. Pengertian potensi manfaat ekonomi masa depan potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah”. Potensi tersebut dapat berbentuk sesuatu yang produktif dan merupakan bagian dari aktivitas operasional pemerintah misalnya peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terselenggaranya kegiatan pemerintahan yang lebih efisien dan efektif. Mungkin pula berbentuk sesuatu yang dapat diubah menjadi kas atau setara kas atau berbentuk kemampuan untuk mengurangi pengeluaran kas, seperti penurunan biaya akibat penggunaan proses produksi alternatif.
6. Potensi manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset dapat mengalir ke dalam pemerintah dengan beberapa cara, misalnya aset dapat:
  - a. Digunakan baik sendiri maupun bersama aset lain dalam operasional pemerintah;
  - b. Dipertukarkan dengan aset lain;
  - c. Digunakan untuk menyelesaikan kewajiban pemerintah.
7. Definisi Aset Tak Berwujud mensyaratkan bahwa Aset Tak Berwujud harus memenuhi kriteria sebagai berikut.
  - a. Dapat diidentifikasi,
  - b. Dikendalikan oleh entitas, dan
  - c. Mempunyai potensi manfaat ekonomi masa depan.
8. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud maka suatu entitas harus dapat membuktikan bahwa pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut telah memenuhi:
  1. Kriteria Aset Tak Berwujud; dan
  2. Kriteria pengakuan.
9. Persyaratan pengakuan tersebut berlaku untuk pengeluaran pada saat pengakuan awal dan pengeluaran biaya setelah pengakuan awal. Pengakuan awal sebesar biaya perolehan untuk Aset Tak Berwujud yang berasal dari transaksi pertukaran atau untuk Aset Tak Berwujud yang dihasilkan dari internal entitas. Nilai wajar digunakan untuk Aset Tak Berwujud yang diperoleh melalui transaksi bukan pertukaran. Pengeluaran setelah pengakuan sebesar biaya yang

- dikeluarkan untuk menambah dan mengganti Aset Tak Berwujud yang memenuhi kriteria pengakuan Aset Tak Berwujud.
10. Sifat alamiah Aset Tak Berwujud, dalam banyak kasus, adalah tidak adanya penambahan nilai terhadap Aset Tak Berwujud tertentu atau penggantian dari sebagian Aset Tak Berwujud dimaksud. Oleh karena itu, kebanyakan pengeluaran setelah perolehan dari Aset Tak Berwujud mungkin dimaksudkan untuk memelihara kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang atau jasa potensial yang terkandung dalam Aset Tak Berwujud dimaksud dan tidak lagi merupakan upaya untuk memenuhi definisi Aset Tak Berwujud dan kriteria pengakuannya. Dengan kata lain, seringkali sulit untuk mengatribusikan secara langsung pengeluaran setelah perolehan terhadap suatu Aset Tak Berwujud tertentu sehingga diperlakukan sebagai biaya operasional suatu entitas. Namun demikian, apabila memang terdapat pengeluaran setelah perolehan yang dapat diatribusikan langsung terhadap Aset Tak Berwujud tertentu, maka pengeluaran tersebut dapat dikapitalisasi ke dalam nilai Aset Tak Berwujud dimaksud.
  11. Sesuatu diakui sebagai Aset Tak Berwujud jika dan hanya jika :
    - a. Kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari Aset Tak Berwujud tersebut akan mengalir kepada/dinikmati oleh entitas; dan
    - b. Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.
  12. Suatu entitas harus menilai kemungkinan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial dengan menggunakan dukungan asumsi logis yang mewakili estimasi terbaik dari manajemen tentang kondisi ekonomi yang akan diperoleh selama umur ekonomis dari Aset Tak Berwujud. Entitas menggunakan pertimbangan untuk menilai derajat kepastian aliran manfaat ekonomi di masa datang sebagai akibat dari penggunaan Aset Tak Berwujud dengan basis bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan awal, dengan lebih menekankan pada bukti-bukti eksternal.
  13. Untuk menentukan apakah perolehan internal Aset Tak Berwujud memenuhi kriteria untuk pengakuan, perolehan Aset Tak Berwujud dikelompokkan dalam 2 tahap, yaitu :
    - a. Tahap penelitian atau riset; dan
    - b. Tahap pengembangan.
  14. Jika pemerintah tidak dapat membedakan tahap penelitian/riset dengan tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal untuk menghasilkan Aset Tak Berwujud, pemerintah harus memperlakukan seluruh pengeluaran atas aktivitas/kegiatan tersebut sebagai pengeluaran dalam tahap penelitian/riset.
  15. Pengeluaran-pengeluaran untuk kegiatan/aktivitas penelitian riset (atau tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal) tidak dapat diakui sebagai Aset Tak Berwujud. Pengeluaran-pengeluaran tersebut harus diakui sebagai beban pada saat terjadi.
  16. Dalam tahap penelitian/riset dari kegiatan/aktivitas internal, pemerintah tidak/belum dapat memperlihatkan bahwa Aset Tak Berwujud telah ada dan akan menghasilkan manfaat ekonomi



masa datang. Oleh karenanya, pengeluaran ini diakui sebagai biaya pada saat terjadi. Contoh-contoh dari kegiatan penelitian/riset adalah:

- a. Kegiatan/aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan baru (*new knowledge*);
  - b. Pencarian untuk, evaluasi dan seleksi akhir atas, penerapan temuan hasil penelitian atau pengetahuan lainnya;
  - c. Pencarian atas alternatif untuk material, peralatan, produk, proses, sistem ataupun layanan;
  - d. Formula, rancangan, evaluasi dan seleksi akhir atas alternatif yang tersedia untuk peningkatan material, peralatan, produk, proses, sistem dan layanan.
17. Aset Tak Berwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahapan pengembangan satu kegiatan internal) harus diakui jika, dan hanya jika, pemerintah dapat memperlihatkan seluruh kondisi dibawah ini, yaitu adanya:
- a. Kelayakan teknis atas penyelesaian Aset Tidak Berwujud sehingga dapat tersedia untuk digunakan atau dimanfaatkan;
  - b. Keinginan untuk menyelesaikan dan menggunakan atau memanfaatkan ATB tersebut;
  - c. Kemampuan untuk menggunakan dan memanfaatkan Aset Tak Berwujud tersebut;
  - d. Manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa datang;
  - e. Ketersediaan sumber daya teknis, keuangan, dan lainnya yang cukup untuk menyelesaikan pengembangan dan penggunaan atau pemanfaatan Aset Tidak Berwujud tersebut;
  - f. Kemampuan untuk mengukur secara memadai pengeluaran-pengeluaran yang diatribusikan ke Aset Tak Berwujud selama masa pengembangan.
18. Dalam tahap pengembangan atas aktivitas/kegiatan internal, dalam beberapa kasus, kemungkinan dapat diidentifikasi adanya Aset Tak Berwujud dan menunjukkan bahwa aset tersebut akan menghasilkan manfaat ekonomis dimasa datang. Hal ini dikarenakan tahap pengembangan atas suatu aktivitas/kegiatan merupakan kelanjutan (*further advance*) atas tahap penelitian/riset.
19. Namun apakah hasil pengembangan tersebut nantinya akan menjadi Aset Tak Berwujud atau tidak harus terlebih dahulu memenuhi kriteria di atas. Apabila telah memenuhi kriteria di atas dan ditetapkan menjadi Aset Tak Berwujud, maka hanya pengeluaran yang terjadi setelah seluruh kriteria tersebut tercapai yang dapat dikapitalisasi menjadi nilai perolehan, sedangkan pengeluaran yang terjadi sebelum memenuhi kriteria tersebut dianggap sebagai beban pada saat terjadinya.
20. Satu hal yang paling krusial di dalam menentukan apakah sesuatu dapat ditetapkan sebagai Aset Tak Berwujud adalah penentuan apakah aset tersebut dapat dianggap mempunyai atau akan menghasilkan manfaat ekonomi atau sosial di masa yang akan datang. Untuk menetapkan apakah suatu kajian/pengembangan menghasilkan manfaat ekonomi dan atau sosial dimasa yang akan datang, suatu entitas harus mampu mengidentifikasi mengenai:
- a. Apa manfaat ekonomi dan atau sosial yang akan diperoleh dari hasil kajian/pengembangan tersebut;



- b. Siapa penerima manfaat ekonomi dan atau sosial tersebut;
  - c. Apakah aset tersebut akan digunakan oleh entitas atau pihak lain;
  - d. Jangka waktu manfaat tersebut akan diperoleh.
21. Contoh aktivitas-aktivitas pada tahap pengembangan adalah:
- a. Desain, konstruksi dan percobaan sebelum proses produksi prototipe atau model;
  - b. Desain, konstruksi dan pengoperasian kegiatan percobaan proses produksi yang belum berjalan pada skala ekonomis yang menguntungkan untuk produksi komersial;
  - c. Desain, konstruksi dan percobaan beberapa alternatif pilihan, untuk bahan, peralatan, produk, proses, sistem atau pelayanan yang sifatnya baru atau sedang dikembangkan.
22. Amortisasi adalah penyusutan terhadap ATB yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Masa manfaat ATB dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor yang semuanya harus diperhitungkan dalam penetapan periode amortisasi. Masa manfaat tersebut dapat dibatasi oleh ketentuan hukum, peraturan, atau kontrak.
23. Untuk menerapkan amortisasi, sebuah entitas harus menilai apakah masa manfaat suatu aset tidak berwujud adalah terbatas atau tak terbatas. Jika terbatas, entitas harus menentukan jangka waktu atau jumlah produksi atau jumlah unit yang dihasilkan, selama masa manfaat. Suatu aset tidak berwujud diakui entitas memiliki masa manfaat tak terbatas jika, berdasarkan analisis dari seluruh faktor relevan, tidak ada batas yang terlihat pada saat ini atas periode yang mana aset diharapkan menghasilkan arus kas neto bagi entitas.
24. Amortisasi suatu aset tidak berwujud dengan masa manfaat terbatas tidak berakhir jika aset tersebut tidak lagi digunakan, kecuali aset tersebut sudah sepenuhnya disusutkan atau digolongkan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual.
25. Penghentian dan Pelepasan Aset Tak Berwujud merupakan suatu kondisi dimana pada suatu saat ATB harus dihentikan dari penggunaannya yang disebabkan antara lain adalah penjualan, pertukaran, hibah, atau berakhirnya masa manfaat ATB sehingga perlu diganti dengan yang baru. Secara umum, penghentian ATB dilakukan pada saat dilepaskan atau ATB tersebut tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya.
26. Apabila suatu ATB tidak dapat digunakan karena ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, atau masa kegunaannya telah berakhir, maka ATB tersebut hakikatnya tidak lagi memiliki manfaat ekonomi masa depan, sehingga penggunaannya harus dihentikan. Selanjutnya, terhadap aset tersebut secara akuntansi dapat dilepaskan, namun harus melalui proses yang dalam terminologi PMK Nomor 96/PMK.08/2007 tentang pengelolaan BMN dan Permendagri Nomor 17/2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, disebut dengan penghapusan.
27. Apabila suatu ATB dihentikan dari penggunaannya, baik karena dipindahtanggankan maupun karena berakhirnya masa manfaat/tidak lagi memiliki manfaat ekonomi, maka pencatatan akun ATB yang bersangkutan harus ditutup.
28. Dalam hal penghentian ATB merupakan akibat dari pemindahtanganan dengan cara dijual atau dipertukarkan sehingga pada saat terjadinya transaksi belum seluruh nilai buku ATB yang

bersangkutan habis disusutkan, maka selisih antara harga jual atau harga pertukarannya dengan nilai buku ATB terkait diperlakukan sebagai penambah atau pengurang ekuitas dana. Penerimaan kas akibat penjualan dibukukan sebagai pendapatan dan dilaporkan pada Laporan Realisasi Anggaran.

15) Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga

1. Aset Kerjasama/Kemitraan dengan Pihak Ketiga adalah aset tetap yang dibangun atau digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama/kemitraan.
2. Bangun, Kelola, Serah – BKS (*Build, Operate, Transfer* – BOT), adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada pengelola barang setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama BKS.
3. Bangun, Serah, Kelola – BSK (*Build, Transfer, Operate* – BTO) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada pengelola barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
4. Kerjasama Pemanfaatan (KSP) adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan Negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.
5. Masa kerjasama/kemitraan adalah jangka waktu dimana Pemerintah dan mitra kerjasama masih terikat dengan perjanjian kerjasama/kemitraan.
6. Jenis Aset yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga meliputi :
  - a. Tanah.
  - b. Gedung dan Bangunan dan/atau Sarana beserta seluruh fasilitasnya yang dibangun untuk pelaksanaan perjanjian kerjasama/kemitraan.
  - c. Barang Milik Daerah selain Tanah dan Bangunan.
7. Pengakuan Aset Kerjasama/Kemitraan dengan pihak ketiga adalah :
  - a. Aset Kerjasama/Kemitraan diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset kerjasama/kemitraan.
  - b. Aset Kerjasama/Kemitraan berupa Gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dalam rangka kerja sama BSK, diakui pada saat pengadaan/pembangunan Gedung dan/atau Sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan.
  - c. Dalam rangka kerja sama pola BSK/BTO, harus diakui adanya Utang Kemitraan dengan Pihak Ketiga, yaitu sebesar nilai aset yang dibangun oleh mitra dan telah diserahkan kepada Pemerintah pada saat proses pembangunan selesai.
  - d. Setelah masa perjanjian kerjasama berakhir, aset kerjasama/kemitraan harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.

- e. Penyerahan kembali objek kerjasama beserta fasilitasnya kepada pengelola barang dilaksanakan setelah berakhirnya perjanjian dituangkan dalam berita acara serah terima barang.
  - f. Setelah masa pemanfaatan berakhir, tanah serta bangunan dan fasilitas hasil kerjasama/kemitraan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
  - g. Klasifikasi aset hasil kerjasama/kemitraan berubah dari “Aset Lainnya” menjadi “Aset Tetap” sesuai jenisnya setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
8. Pengukuran Aset Kerjasama/Kemitraan dengan pihak ketiga adalah :
- a. Aset yang diserahkan oleh Pemerintah untuk diusahakan dalam perjanjian kerjasama/kemitraan harus dicatat sebagai aset kerjasama/kemitraan sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
  - b. Dana yang ditanamkan Pemerintah dalam Kerjasama/Kemitraan dicatat sebagai penyertaan Kerjasama/Kemitraan. Di sisi lain, investor mencatat dana yang diterima ini sebagai kewajiban.
  - c. Aset hasil kerjasama yang telah diserahkan kepada pemerintah setelah berakhirnya perjanjian dan telah ditetapkan status penggunaannya, dicatat sebesar nilai bersih yang tercatat atau sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diserahkan, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.
9. Penyajian dan Pengungkapan Aset Kerjasama/Kemitraan dengan pihak ketiga adalah :
- a. Aset kerjasama/kemitraan disajikan dalam neraca sebagai aset lainnya.
  - b. Dalam hal sebagian dari luas aset kemitraan (tanah dan atau gedung/bangunan), sesuai perjanjian, digunakan untuk kegiatan operasional K/L, harus diungkapkan dalam CaLK.
  - c. Aset kerjasama/kemitraan selain tanah harus dilakukan penyusutan selama masa kerja sama.
  - d. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka KSP melanjutkan masa penyusutan aset sebelum direklasifikasi menjadi aset kemitraan.
  - e. Masa penyusutan aset kemitraan dalam rangka BSK adalah selama masa kerjasama.
  - f. Sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama/Kemitraan, pengungkapan berikut harus dibuat :
    - 1) Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian;
    - 2) Hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam perjanjian;
    - 3) Ketentuan tentang perubahan perjanjian apabila ada;
    - 4) Ketentuan mengenai penyerahan aset kerjasama/kemitraan kepada pemerintah pada saat berakhirnya masa kerjasama;
    - 5) Ketentuan tentang kontribusi tetap yang harus dibayar/disetor mitra kerjasama ke rekening Kas Daerah; dan
    - 6) Penghitungan atau penentuan hak bagi pendapatan/hasil kerjasama.
  - g. Sehubungan dengan pengungkapan yang lazim untuk aset, pengungkapan berikut harus dibuat untuk aset kerjasama/kemitraan:
    - 1) Klasifikasi aset yang membentuk aset kerjasama;
    - 2) Penentuan biaya perolehan aset kerjasama/kemitraan; dan

- 3) Penentuan depresiasi/penyusutan aset kerjasama/kemitraan.
- h. Setelah aset diserahkan dan ditetapkan penggunaannya, aset hasil kerjasama disajikan dalam neraca dalam klasifikasi aset tetap.

16) Kewajiban Jangka Pendek

1. Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), utang bunga, bagian lancar utang jangka panjang, pendapatan diterima dimuka, utang belanja, dan utang jangka pendek lainnya seperti utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai, utang kepada pihak ketiga, dan sebagainya.
2. Kewajiban jangka pendek dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) dikonversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah BI) pada tanggal transaksi terjadi.
3. Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut terdiri dari :
  - a. Utang Perhitungan Pihak Ketiga.  
Merupakan utang jangka pendek kepada pihak ketiga yang akan jatuh tempo dalam periode akuntansi.
  - b. Utang Bunga, Denda, dan *Commitment Fee*.
    - 1) Utang Bunga adalah beban bunga yang harus dibayar oleh Pemda kepada Lender melalui DP3 karena telah menarik pinjaman dengan tarif suku bunga tertentu, di mana pembayarannya telah jatuh tempo.
    - 2) Denda adalah kewajiban yang timbul karena Pemda tidak dapat melunasi angsuran pokok utang maupun bunganya dengan prosentase tertentu secara tepat waktu sesuai perjanjian pinjaman yang telah disepakati kedua belah pihak.
    - 3) *Commitment Fee* adalah kewajiban yang harus dibayar oleh Pemda sebesar prosentase tertentu terhadap jumlah pinjaman yang belum/tidak ditarik sampai dengan waktu yang telah disepakati dalam perjanjian pinjaman.
  - c. Bagian Lancar (BL) Utang kepada Pemerintah Pusat.  
Merupakan Bagian Utang Jangka Panjang kepada Pemerintah Pusat, yang dipindahkan ke Utang Jangka Pendek karena akan jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 (dua belas) bulan sejak tanggal neraca.
  - d. Pendapatan Diterima Dimuka.  
Pendapatan Diterima Dimuka adalah kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain.
  - e. Utang Belanja.  
Utang Beban adalah utang pemerintah daerah yang timbul karena pemerintah daerah mengikat kontrak pengadaan barang atau jasa dengan pihak ketiga yang pembayarannya akan dilakukan di kemudian hari atau sampai dengan tanggal pelaporan belum dilakukan pembayaran.
  - f. Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun.

4. Kewajiban diakui pada saat kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi di masa depan timbul. Kewajiban tersebut dapat timbul dari:
  - a. Transaksi dengan Pertukaran (*exchange transactions*)

Dalam transaksi dengan pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah menerima barang atau jasa sebagai ganti janji untuk memberikan uang atau sumberdaya lain di masa depan, misal utang atas belanja ATK.
  - b. Transaksi tanpa Pertukaran (*non-exchange transactions*)

Dalam transaksi tanpa pertukaran, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban memberikan uang atau sumber daya lain kepada pihak lain di masa depan secara cuma-cuma, misal hibah atau transfer pendapatan yang telah dianggarkan.
  - c. Kejadian yang Berkaitan dengan Pemerintah (*government-related events*)

Dalam kejadian yang berkaitan dengan pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah berkewajiban mengeluarkan sejumlah sumber daya ekonomi sebagai akibat adanya interaksi pemerintah daerah dan lingkungannya, misal ganti rugi atas kerusakan pada kepemilikan pribadi yang disebabkan aktivitas pemerintah daerah.
  - d. Kejadian yang Diakui Pemerintah (*government-acknowledge events*)

Dalam kejadian yang diakui pemerintah daerah, kewajiban diakui ketika pemerintah daerah memutuskan untuk merespon suatu kejadian yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan pemerintah yang kemudian menimbulkan konsekuensi keuangan bagi pemerintah, misal pemerintah daerah memutuskan untuk menanggulangi kerusakan akibat bencana alam di masa depan.
  - e. Kewajiban pemerintah daerah dicatat sebesar nilai nominalnya. Apabila kewajiban tersebut dalam bentuk mata uang asing, maka dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal necara. Penggunaan nilai nominal dalam pengukuran kewajiban ini berbeda untuk masing-masing pos mengikuti karakteristiknya.

#### 17) Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban jangka panjang merupakan utang yang harus dibayar kembali atau jatuh tempo lebih dari satu periode akuntansi. Kewajiban jangka panjang dapat berasal dari luar negeri maupun dalam negeri.

Kewajiban jangka panjang diakui pada saat dana tersebut diterima dan dibukukan sebesar nilai nominal. Utang dalam valuta asing (valas) di konversikan ke rupiah berdasarkan nilai tukar (Kurs Tengah BI) pada tanggal transaksi.

##### 1. Utang kepada Pemerintah.

Utang jangka panjang kepada pemerintah pusat, untuk tenggang waktu lebih dari satu periode akuntansi.

##### 2. Utang Bunga Jangka Panjang.

Utang Bunga Jangka Panjang merupakan utang atas bunga pinjaman jangka panjang yang pembayaran bunganya belum jatuh tempo.

18) Ekuitas

1. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah.
2. Saldo Ekuitas berasal dari ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh surplus/defisit-LO, mutasi rekening PPKD (SiLPA/SiKPA), dan perubahan lainnya seperti perubahan kebijakan atau koreksi pencatatan seperti nilai persediaan, selisih evaluasi asset tetap, dan lain-lain.
3. Ekuitas diakui pada saat terjadinya kenaikan atau penurunan hak pemerintah daerah atas kekayaan pemerintah daerah, yang diakibatkan oleh adanya surplus/defisit-LO, mutasi rekening PPKD (SiLPA/SiKPA), dan perubahan lainnya seperti perubahan kebijakan atau koreksi pencatatan seperti nilai persediaan, selisih evaluasi asset tetap, dan lain-lain.
4. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

19) Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai

1. Transaksi dalam mata uang asing memerlukan informasi nilai tukar mata uang pelaporan dengan mata uang transaksi yang disebut kurs. Kurs berperan untuk mengkonversi nilai suatu mata uang asing ke dalam mata uang pelaporan dengan mata uang lainnya. Gejolak ekonomi di suatu negara akan berpengaruh terhadap perekonomian yang berdampak pada perubahan nilai tukar (kurs) atau fluktuasi kurs.
2. Mata uang pelaporan adalah mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan entitas pelaporan. Mata uang pelaporan yang digunakan dalam menyusun laporan keuangan menurut Standar Akuntansi Pemerintahan adalah mata uang Rupiah. Mata uang pencatatan adalah mata uang yang digunakan oleh entitas pelaporan untuk membukukan transaksi. Laporan keuangan dihasilkan dari catatan akuntansi entitas pemerintah. Oleh karenanya catatan akuntansi entitas pemerintah menggunakan mata uang yang sama dengan mata uang pelaporan, yaitu mata uang Rupiah.
3. Pos-pos moneter (*monetary items*) merupakan pos-pos utang pemerintah dimana didalamnya terdapat aset atau kewajiban yang akan diterima atau dibayarkan dalam jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan. Ciri utama dari pos moneter adalah adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk membayar sejumlah unit mata uang yang tetap dan dapat ditentukan. Sebaliknya, ciri utama pos non moneter adalah tidak adanya hak untuk menerima atau kewajiban untuk menyerahkan suatu jumlah unit mata uang yang tetap atau dapat ditentukan.
4. Pos moneter dibagi dalam dua jenis, yaitu aset moneter dan kewajiban moneter. Contoh aset moneter adalah kas dan setara kas, piutang, investasi jangka pendek, dan kas yang dibatasi penggunaannya. Contoh kewajiban moneter adalah utang kepada pihak ketiga, utang obligasi, dan utang pinjaman luar negeri.

5. Pos-pos moneter dalam mata uang asing baik pada saat pengakuan awal dan pelaporan pada tanggal neraca dinyatakan dalam mata uang Rupiah.
6. Kurs adalah nilai tukar mata uang suatu negara yang dinyatakan dengan nilai mata uang negara yang lain. Kurs transaksi didefinisikan sebagai kurs yang digunakan pada saat terjadinya transaksi penukaran mata uang suatu negara menjadi mata uang negara lain.
7. Kurs yang berlaku pada tanggal transaksi sering disebut sebagai kurs spot (*spot rate*) atau kurs tunai. Untuk alasan praktis, sering digunakan kurs yang mendekati kurs tanggal transaksi. Contohnya, kurs rata-rata selama seminggu atau sebulan dapat digunakan untuk seluruh transaksi dalam setiap mata uang asing yang terjadi selama periode tersebut. Namun jika kurs berfluktuasi secara signifikan, penggunaan kurs rata-rata untuk satu periode tidak dapat diandalkan.
8. Kurs Pelaporan adalah mata uang Rupiah merupakan mata uang pelaporan pemerintah, yaitu mata uang yang digunakan dalam menyajikan laporan keuangan. Standar Akuntansi Pemerintahan mengharuskan penggunaan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca dalam menjabarkan pos moneter yang menggunakan mata uang selain Rupiah. Hal ini berarti bahwa pos-pos moneter dalam neraca harus dijabarkan dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
9. Selisih kurs adalah selisih yang dihasilkan dari pelaporan jumlah unit mata uang asing yang sama dalam mata uang pelaporan pada kurs yang berbeda. Selisih kurs terjadi ketika terdapat perbedaan nilai tukar mata uang rupiah dengan mata uang asing yang mempengaruhi nilai kekayaan bersih. Pada praktiknya terdapat 2 (dua) jenis selisih kurs, yaitu selisih kurs yang terealisasi (*realized*) dan selisih kurs belum terealisasi (*unrealized*).
10. Selisih kurs terealisasi dibukukan pada saat terjadi konversi dengan menggunakan kurs transaksi dari mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah, atau dari mata uang asing ke mata uang asing lainnya.
11. Selisih kurs belum terealisasi timbul pada saat penjabaran pos moneter (baik aset maupun kewajiban) dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah pada tanggal pelaporan. Selisih kurs belum terealisasi dibukukan dengan menjabarkan saldo pos moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan.
12. Pada periode pelaporan, pos-pos moneter dalam mata uang asing yang masih mempunyai nilai pada tanggal pelaporan harus dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal pelaporan. Sebagai akibat perbedaan kurs transaksi dengan kurs pelaporan pos-pos moneter, maka akan menimbulkan selisih kurs, yaitu selisih yang dihasilkan dari penjabaran sejumlah tertentu mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah yang bersifat tetap atau dapat ditentukan.
13. Kegiatan lindung nilai (*hedging*) didefinisikan sebagai tindakan yang dilakukan untuk melindungi sebuah pemerintah dari *exposure* terhadap nilai tukar. *Exposure* terhadap fluktuasi nilai tukar adalah risiko pemerintah akibat fluktuasi nilai tukar.
14. Fluktuasi kurs mata uang asing sering menimbulkan masalah. Naik atau turunnya nilai satu mata uang asing dibandingkan dengan mata uang pelaporan akan memberikan akibat tersendiri bagi



- entitas pelaporan. Untuk menghindari risiko fluktuasi kurs, pemerintah dapat melakukan kegiatan lindung nilai (*hedging*).
15. Apabila suatu transaksi dalam mata uang asing telah dilindungi dalam suatu kontrak, maka nilai transaksi yang dilindungi tersebut akan dicatat sebesar nilai kontrak. Misalnya, pemerintah memiliki utang dalam mata uang asing dan utang tersebut telah di-*hedge*, maka secara otomatis utang tersebut akan dicatat sebesar nilai yang di-*hedge* dan tidak diperlukan lagi penyesuaian nilai wajar atas utang tersebut terkait dengan perubahan kurs.
  16. Suatu kegiatan *hedging* umumnya diikuti dengan biaya-biaya yang terkait dalam proses *hedging* tersebut. Ketika suatu entitas melakukan *hedging*, maka biaya-biaya yang dikeluarkan dalam proses *hedging* diperlakukan sebagai pengeluaran operasional. Terhadap transaksi ini perlu disajikan pengungkapan yang memadai.
  17. Transaksi *hedging* di satu sisi memberikan manfaat dengan membuat kurs menjadi tetap. Namun konsekuensi dari transaksi *hedging* adalah diperlukannya biaya *hedging* yang besarnya kadangkala cukup signifikan. Biaya tersebut antara lain mencakup biaya komisi yang dapat dibayarkan secara tunai ataupun nontunai. Dengan demikian, apabila pemerintah berniat untuk melakukan *hedging*, pemerintah diharapkan terlebih dahulu melakukan analisis kebijakan atas biaya dan manfaat atas pelaksanaan kegiatan *hedging*.
  18. Suatu entitas yang menerapkan *hedging* disarankan untuk mengungkapkan keuntungan/kerugian dari pelaksanaan *hedging*. Pengungkapan tersebut mencakup analisis perbandingan antara hasil *hedging* dan nilai sebelum *hedging* ditambah biaya-biaya yang dikeluarkan.
  19. Dalam hal tersedia dana dalam mata uang asing yang sama dengan yang digunakan dalam transaksi, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dengan menjabarkan ke dalam mata uang Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
  20. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan dalam transaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang Rupiah, maka transaksi dalam mata uang asing tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs transaksi, yaitu sebesar Rupiah yang digunakan untuk memperoleh mata uang asing tersebut.
  21. Dalam hal tidak tersedia dana dalam mata uang asing yang digunakan untuk bertransaksi dan mata uang asing tersebut dibeli dengan mata uang asing lainnya, maka:
    - a. Transaksi mata uang asing ke mata uang asing lainnya dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi.
    - b. Transaksi dalam mata uang asing lainnya tersebut dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.
  22. Pengakuan awal transaksi meminjam atau meminjamkan atau membeli atau menjual barang/jasa dalam mata uang asing adalah dengan mencatatnya menggunakan kurs pada saat terjadinya transaksi.
  23. Transaksi Penarikan Pinjaman dalam Mata Uang Asing Yang Masuk Ke Rekening Rupiah, yaitu bila suatu penarikan pinjaman masuk ke dalam rekening Rupiah milik Pemerintah, maka kurs yang digunakan untuk pencatatan penarikan pinjaman adalah kurs transaksi pada tanggal penarikan pinjaman tersebut.



24. Transaksi Penarikan Pinjaman dalam Mata Uang Asing Yang Masuk Ke Rekening Valuta Asing, yaitu bila suatu penarikan pinjaman masuk ke dalam rekening valas pemerintah maka kurs yang digunakan untuk pencatatan penarikan pinjaman adalah kurs tengah BI pada tanggal penarikan pinjaman tersebut.
25. Penggunaan Kurs Pada Transaksi Belanja dalam Mata Uang Asing Yang Menghasilkan Aset, yaitu bila suatu belanja dalam mata uang asing dikeluarkan dari rekening Rupiah pemerintah dan menghasilkan aset tetap, maka belanja tersebut dicatat dalam Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi. Aset Tetap yang dihasilkan juga dijabarkan dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi yang sama.
26. Pengakuan awal transaksi pos moneter dalam mata uang asing diukur dan dicatat dalam Rupiah dengan menggunakan kurs transaksi. Selanjutnya, apabila terdapat transaksi setelah pengakuan awal, maka pos-pos moneter dalam mata uang asing diukur dengan kurs pada tanggal transaksi. Dalam hal ini dimungkinkan terjadi perbedaan antara kurs transaksi pengakuan awal dengan kurs transaksi pada periode setelah pengakuan awal. Basis akuntansi Kas Menuju AkruaI tidak mengakui keuntungan atau kerugian akibat perbedaan selisih kurs tersebut.
27. Selisih kurs yang berakibat pada kenaikan/penurunan kas dan setara kas secara nyata diakui sebagai Selisih Kurs yang Terealisasi. Pada penerapan Akuntansi Berbasis Kas Menuju AkruaI, kenaikan/penurunan sebagai akibat selisih kurs yang terealisasi dicatat sebagai pendapatan/belanja tahun berjalan pada Laporan Realisasi Anggaran.
28. Perbedaan kurs juga dapat terjadi pada tanggal pelaporan keuangan. Setiap pos moneter dalam mata uang asing yang masih mempunyai nilai pada tanggal pelaporan harus dijabarkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs bank sentral pada tanggal pelaporan. Perbedaan antara kurs transaksi dengan kurs pelaporan pos-pos moneter akan menimbulkan selisih kurs yang belum direalisasikan.
29. Kenaikan/penurunan nilai tercatat suatu pos moneter yang disebabkan oleh adanya selisih kurs yang belum direalisasikan tidak diakui/dicatat sebagai pendapatan/belanja melainkan diakui/dicatat sebagai kenaikan/penurunan ekuitas pada neraca
30. Mata uang Rupiah merupakan mata uang pelaporan pemerintah. Penjabaran pos-pos moneter dalam mata uang asing ke dalam mata uang Rupiah dapat menimbulkan selisih kurs yang tidak menambah atau mengurangi saldo fisik kas sebenarnya. Selisih kurs ini merupakan **selisih kurs yang belum direalisasikan (*unrealized*)**. Selisih kurs yang belum direalisasikan yang disebabkan penjabaran pos moneter berupa Kas dan Setara Kas pada tanggal neraca akan mempengaruhi Laporan Arus Kas, Laporan Realisasi Anggaran, dan Neraca. Sementara selisih kurs yang belum direalisasikan yang disebabkan penjabaran pos moneter selain Kas akan mempengaruhi ekuitas di Neraca.
31. Selisih kurs yang belum direalisasikan disajikan secara terpisah dari aktivitas lainnya pada Laporan Arus Kas. Penyajian selisih kurs atas Kas dan Setara Kas yang belum direalisasikan akan mempengaruhi saldo SiLPA/SiKPA pada LRA. Untuk itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap saldo SiLPA/SiKPA di Laporan Realisasi Anggaran serta penjelasan yang memadai pada Catatan atas Laporan Keuangan.

32. Selisih kurs yang belum terealisasi yang berasal dari penjabaran pos moneter baik aset lancar maupun kewajiban jangka pendek dalam mata uang asing ke dalam Rupiah disajikan sebagai bagian dari Ekuitas Dana Lancar. Apabila selisih kurs tersebut bersaldo debet, maka akan mengurangi Ekuitas Dana Lancar. Sedangkan apabila selisih kurs bersaldo kredit, maka akan menambah Ekuitas Dana Lancar. Untuk selisih kurs yang belum terealisasi atas aset moneter dalam bentuk Kas dan Setara Kas akan mempengaruhi saldo SiLPA (SiKPA).
33. Selisih kurs yang belum direalisasikan yang berasal dari penjabaran pos moneter baik aset non lancar maupun kewajiban jangka panjang seperti Kas yang Dibatasi Penggunaannya dalam mata uang asing ke dalam Rupiah disajikan sebagai bagian dari Ekuitas Dana Investasi. Apabila selisih kurs tersebut bersaldo debet, maka akan mengurangi Ekuitas Dana Investasi. Sedangkan apabila selisih kurs bersaldo kredit, maka akan menambah Ekuitas Dana Investasi.
34. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, entitas pemerintah setidaknya harus mengungkapkan:
  - a. Rincian pos moneter berupa Kas dan Setara Kas dalam tiap-tiap mata uang asing dan penjabarannya pada tanggal neraca dalam mata uang rupiah;
  - b. Rincian pos moneter selain Kas dan Setara Kas dalam tiap-tiap mata uang asing dan penjabarannya pada tanggal neraca dalam mata uang rupiah;
  - c. Rekonsiliasi selisih kurs atas pos-pos moneter pada awal dan akhir periode;
  - d. Metode yang digunakan dalam pencatatan selisih kurs;
  - e. Informasi sehubungan dengan kebijakan entitas pemerintah dalam menangani risiko mata uang asing;
  - f. Informasi yang berkenaan dengan *hedging*;
  - g. Penjelasan hal-hal penting yang diperlukan.
35. Saldo rekening pemerintah dalam mata uang asing disajikan di neraca menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca. Kenaikan atau penurunan kurs tengah Bank Indonesia pada dua tanggal pelaporan (baik laporan keuangan maupun untuk tujuan laporan manajerial) dicatat dengan menyesuaikan nilai tercatat Kas dan Setara Kas tersebut pada akun selisih kurs di dalam kelompok Ekuitas Dana Lancar (Selisih Kurs *Unrealized*).
36. Apabila BUD memindahkan sejumlah mata uang asing ke rekening rupiah, maka selisih kurs yang terjadi berakibat pada kenaikan atau penurunan Kas dan Setara Kas secara nyata sehingga diakui sebagai selisih kurs yang terealisasi (*Realized*). Oleh karena itu, atas kenaikan dan penurunan tersebut dicatat sebagai pendapatan atau belanja tahun berjalan pada LRA.
37. Untuk menghitung selisih kurs baik yang *realized* maupun *unrealized* dalam pelaporan Rekening Milik Bendahara Umum Negara, pada prinsipnya Kas dan Setara Kas dalam mata uang asing diperlakukan seperti prinsip-prinsip yang berlaku pada Persediaan. Namun demikian dalam pencatatannya, pemerintah dapat mengadopsi metode FIFO, LIFO, Rata-Rata Tertimbang, Harga Perolehan Terakhir ataupun penentuan secara periodik terhadap harga perolehan dan pengeluaran Kas dan Setara Kas dalam mata uang asing dimaksud. Selisih kurs yang belum terealisasi kemudian disajikan sebagai penambah atau pengurang ekuitas setelah memperhitungkan proporsi selisih kurs dari mata uang asing yang terealisasi.

20) Pembentukan Dana Kesejahteraan Pegawai

Pembentukan Dana Kesejahteraan Pegawai di Kabupaten Ciamis belum dilakukan.

21) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

1. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih LP-SAL adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan SAL tahun pelaporan yang terdiri dari SAL awal, SiLPA/SiKPA, koreksi dan SAL akhir.
2. Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
3. Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih hanya disajikan oleh PPKD selaku Bendahara Umum Daerah dan Pemerintah Daerah selaku entitas pelaporan.

22) Laporan Operasional

1. Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.
2. Laporan Operasional disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Operasional mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

23) Laporan Arus Kas

1. Laporan Arus Kas yang selanjutnya disebut LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.
2. Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pendanaan/pembiayaan, dan transitoris.

24) Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, dampak kumulatif perubahan kebijakan/koreksi kesalahan dan ekuitas akhir.
2. Ekuitas dicatat sebesar nilai nominal yang mencerminkan nilai kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara asset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal pelaporan.

3. Ekuitas dinilai sebesar nilai ekuitas awal ditambah (dikurangi) surplus/defisit-LO, mutasi rekening PPKD (SiLPA/SiKPA), dan perubahan lainnya seperti perubahan kebijakan atau koreksi pencatatan seperti nilai persediaan, selisih evaluasi asset tetap, dan lain-lain.

25) Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan yang selanjutnya disingkat CaLK adalah laporan yang menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca dan LAK dalam rangka pengungkapan yang memadai.

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN**

---

##### **4.4.1. Kebijakan Akuntansi Anggaran**

- 1) Kebijakan akuntansi anggaran bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi anggaran mencakup definisi, pengakuan dan pengukuran/penilaian.
- 2) Anggaran merupakan pedoman tindakan yang akan dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Ciamis meliputi rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang diukur dalam satuan mata uang rupiah dan disusun menurut klasifikasi tertentu secara sistematis untuk satu periode.
- 3) Akuntansi anggaran merupakan teknik pertanggungjawaban dan pengendalian manajemen yang digunakan untuk membantu pengelolaan pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 4) Anggaran diakui pada saat ditetapkan oleh kepala daerah atau pejabat yang berwenang selaku pejabat/pelaksana tugas kepala daerah menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD, serta pada saat anggaran di alokasikan.

##### **4.4.2. Kebijakan Akuntansi Pendapatan**

- 1) Kebijakan akuntansi pendapatan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pendapatan mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pendapatan.
- 2) Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah yang menambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Kabupaten Ciamis, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 3) Pendapatan diklasifikasikan menurut sumber dan pusat pertanggungjawaban. Sumber Pendapatan dirinci berdasarkan kelompok, jenis dan objek pendapatan, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bagian atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 4) Pendapatan mencakup pendapatan asli daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

- 5) Akuntansi dan pembukuan pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya.
- 6) Pengembalian yang sifatnya normal dan berulang (*recurring*) atas penerimaan pendapatan pada periode pendapatan maupun periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang pendapatan periode berkenaan.
- 7) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode penerimaan pendapatan dibukukan sebagai pengurang pendapatan pada periode yang sama.
- 8) Koreksi dan pengembalian yang sifatnya tidak berulang (*non-recurring*) atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode sebelumnya dibukukan sebagai pengurang ekuitas dana lancar pada periode ditemukan koreksi dan pengembalian tersebut.
- 9) Pendapatan diukur dengan mata uang rupiah pada saat kas diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing, maka harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah BI pada saat terjadi pendapatan.

#### **4.4.3. Kebijakan Akuntansi Belanja**

- 1) Kebijakan akuntansi belanja bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi belanja mencakup definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan belanja.
- 2) Belanja adalah semua pengeluaran kas daerah yang mengurangi ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis atau sebagai penurunan aktiva dan atau kenaikan utang yang digunakan untuk berbagai kegiatan pemerintahan dalam suatu periode akuntansi.
- 3) Belanja diklasifikasikan menurut urusan pemerintahan sebagai urusan wajib dan urusan pilihan, serta menurut fungsi dan pusat pertanggungjawaban. Penggunaan belanja dirinci berdasarkan kelompok, jenis, objek dan rincian objek belanja, sedangkan pusat pertanggungjawabannya dirinci berdasarkan bidang atau fungsi dan unit organisasi Pemerintah Kabupaten Ciamis.
- 4) Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Kas Daerah, yang menjadi beban daerah dan pada saat SPJ disahkan.
- 5) Kelompok belanja tidak langsung merupakan belanja administrasi umum yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 6) Kelompok belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintahan pada SKPD berkenaan.
- 7) Belanja barang dan jasa digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintahan daerah.
- 8) Belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.

- 9) Belanja barang dan jasa, serta belanja modal diakui pada saat aktiva atau jasa yang dibeli telah diterima dan/atau hak kepemilikannya telah berpindah.
- 10) Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja), yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya dibukukan sebagai penambah ekuitas dana lancar (menambah pendapatan lainnya).
- 11) Belanja diukur dengan menggunakan mata uang rupiah pada saat terjadi pengeluaran kas. Belanja yang diukur dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya belanja.

#### **4.4.4. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan**

- 1) Kebijakan akuntansi pembiayaan bertujuan untuk mengatur perlakuan akuntansi pembiayaan meliputi definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan pembiayaan.
- 2) Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran dalam penganggaran Pemerintah Kabupaten Ciamis pada satu periode akuntansi.
- 3) Sumber pembiayaan Pemerintah Kabupaten Ciamis terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- 4) Pembiayaan diakui selama periode berjalan dan akhir periode. Dalam periode berjalan, pembiayaan diakui pada saat kas diterima atau pada saat kas dikeluarkan. Pada akhir periode, pengakuan pembiayaan berdasarkan pada jumlah selisih pendapatan dan belanja yang dialokasikan atau ditutup setelah diperhitungkan dengan elemen-elemen pembiayaan yang telah diakui dalam periode berjalan dan dicatat dalam pos pembiayaan netto.
- 5) Jumlah pembiayaan netto harus dapat menutup defisit anggaran.
- 6) Pembiayaan diukur menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai kas yang dikeluarkan atau yang akan dikeluarkan. Pembiayaan yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada saat terjadinya pembiayaan.

#### **4.4.5. Kebijakan Akuntansi Aset**

- 1) Kebijakan akuntansi aset bertujuan mengatur perlakuan akuntansi aset meliputi, definisi, pengakuan, pengukuran/penilaian dan pengungkapan aset.
- 2) Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagai akibat peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang. Dalam pengertian ini yang dimaksud aset Pemerintah Kabupaten Ciamis tidak mencakup hutan alam, kekayaan

dalam laut, maupun kandungan tambang yang belum diolah oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis.

- 3) Aset disini mencakup juga aset-aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Ciamis namun belum didukung dengan bukti kepemilikan formal yang sah, termasuk sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Tujuannya untuk menjaga kelengkapan, keamanan, dan kelestarian aset, agar semua aset terdaftar dan terawasi.
- 4) Aset bersejarah tidak harus diungkap dalam neraca namun aset tersebut harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, nilai perolehan ataupun nilai wajar tidak harus diungkapkan, namun biaya rekonstruksi, pemeliharaan harus dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeluaran.
- 5) Suatu aset dapat diakui dan dicatat dalam akuntansi apabila aset tersebut mempunyai manfaat ekonomi masa depan dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.
- 6) Semua aset yang tercatat dalam neraca harus diukur nilainya dengan satuan uang rupiah, jika terdapat aset yang diperoleh dengan mata uang asing harus dikonversikan ke dalam mata uang rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia.
- 7) Untuk pertanggungjawaban, aset dinilai dengan menggunakan biaya perolehan, dimana jika biaya perolehan tidak diketahui digunakan penaksiran atau nilai wajar atas biaya perolehan aset yang bersangkutan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
- 8) Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau suatu konstruksi mencerminkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat siap untuk dipergunakan.
- 9) Aset tidak dicatat dan tidak diakui jika pengeluaran telah terjadi dan manfaat ekonominya dipandang tidak mungkin diperoleh Pemerintah Kabupaten Ciamis setelah periode akuntansi berjalan.
- 10) Aset diakui pada saat timbulnya, diterimakan atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah.
- 11) Aset dicatat sebesar pengeluaran kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Pengakuan aset dalam akuntansi terjadi bersamaan dengan perolehan aset yang bersangkutan.
- 12) Aset diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktifitas operasi Pemerintah Kabupaten Ciamis. Perkiraan masa manfaat untuk setiap aset tetap terlampir pada tabel 4.1 pada lampiran Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis TA 2023.

#### **4.4.6. Kebijakan Akuntansi Pendapatan - LO**

**Pendapatan-LO** adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dana dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.



1. **Pendapatan-LO** diakui pada saat dapat direalisasi jika kemungkinan besar kas akan diterima oleh pemerintah, dapat diukur secara andal, dan kemungkinan besar potensi ekonomi akan mengalir masuk ke rekening kas umum daerah.
2. Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

#### 4.4.7. Kebijakan Akuntansi Beban - LO

**Beban-LO** adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

1. Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi aset, terjadinya penurunan manfaat ekonomis atau potensi jasa.
2. Timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.
3. Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi.
4. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi untuk pemerintah daerah terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban bunga, beban subsidi, beban bantuan sosial, beban transfer, dan beban tak terduga.
5. Beban transfer adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
6. Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi atas beban dibukukan dalam pendapatan lain-lain.

#### 4.4.8. Kebijakan Akuntansi Surplus/Defisit -LO

Surplus/Defisit-LO adalah selisih lebih/kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, kegiatan non operasional, dan kejadian luar biasa. Surplus/Defisit-LO pada akhir periode pelaporan dipindahkan ke Laporan Perubahan Ekuitas.

#### 4.4.9. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Saldo anggaran Lebih

Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercermin pada pendapatan, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan.

- a. Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam mutasi penambahan atau pengurangan saldo anggaran lebih dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.



- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, dan Laporan Perubahan Sado Anggaran Lebih mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4.4.10. Kebijakan Akuntansi Laporan Perubahan Ekuitas**

Laporan Perubahan Ekuitas memberikan informasi tentang informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dengan tahun sebelumnya yang tercermin pada ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan.

Laporan Perubahan Ekuitas menyediakan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas yang tercerminkan dalam ekuitas awal, surplus/defisit laporan operasional, koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, dan saldo ekuitas akhir dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Laporan Perubahan Ekuitas disusun guna melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga antara Neraca, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Laporan Perubahan Ekuitas mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

### **PRINSIP-PRINSIP PENYUSUNAN DAN PENYAJIAN LAPORAN KONSOLIDASIAN**

#### **Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian**

Konsolidasi adalah proses penggabungan antara akun-akun yang diselenggarakan oleh suatu entitas pelaporan dengan entitas pelaporan lainnya, dengan atau tanpa mengeliminasi akun-akun timbal balik agar dapat disajikan sebagai satu entitas pelaporan konsolidasian. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas pelaporan sehingga tersaji sebagai satu entitas tunggal.

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah instansi di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.

Dalam hal konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang berbasis kas (sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan) dengan Laporan Keuangan BLUD yang berbasis akrual (Standar Akuntansi Keuangan/SAK), sebelum dilakukan proses konsolidasi perlu dilakukan mapping terhadap Laporan Keuangan BLUD yang bersangkutan dalam rangka menyesuaikan basis akuntansi BLUD ke basis akuntansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

#### **Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian**

- a. Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

- b. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.
- c. Dalam standar ini proses konsolidasi diikuti dengan eliminasi akun-akun timbal balik (*reciprocal accounts*). Namun demikian, apabila eliminasi dimaksud belum dimungkinkan, maka hal tersebut diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- d. Laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) digabungkan dengan laporan keuangan SKPD yang secara organisatoris membawahnya dengan ketentuan yang berlaku.

### 3. Entitas Akuntansi dan Pelaporan

- a. Entitas akuntansi adalah setiap unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, atau kewajiban yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya.
- b. Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban kepada legislatif dan/atau publik, berupa laporan keuangan yang bertujuan umum, yang terdiri dari:
  - (a). Pemerintah daerah;
  - (b). Satuan organisasi di lingkungan pemerintah daerah atau organisasi lainnya, jika menurut peraturan perundang-undangan satuan organisasi dimaksud wajib menyajikan laporan keuangan.
- c. Dalam penetapan entitas pelaporan, perlu dipertimbangkan syarat pengelolaan, pengendalian, dan penguasaan suatu entitas pelaporan terhadap aset, yurisdiksi, tugas dan misi tertentu, dengan bentuk pertanggungjawaban dan wewenang yang terpisah dari entitas pelaporan lainnya.
- d. Laporan Keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas pelaporan akan berlanjut keberadaannya. Dengan demikian, pemerintah diasumsikan tidak bermaksud melakukan likuidasi atas entitas pelaporan dalam jangka pendek.
- e. Asumsi dasar dalam pelaporan keuangan dilingkungan pemerintah adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan, yang terdiri dari:
  - (a). Asumsi kemandirian entitas;
  - (b). Asumsi kesinambungan entitas;
  - (c). Asumsi keterukuran dalam satuan uang (*monetary measurement*).
- f. Setiap entitas pelaporan diharuskan untuk menyajikan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan untuk tujuan umum.
- g. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun manajemen entitas pelaporan. Oleh karena itu, Laporan Keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman di antara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman atas penyajian laporan keuangan, harus dibuat Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami Laporan Keuangan.

- h. Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan keuangan perusahaan. Untuk itu, diperlukan pembahasan umum dan referensi ke pos-pos laporan keuangan menjadi penting bagi pembaca laporan keuangan.
- i. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.
- j. Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Arus Kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- k. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.
- l. Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.



## **BAB V**

### **PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

#### **5. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS LAPORAN KEUANGAN**

Berdasarkan Laporan Realisasi APBD Kabupaten Ciamis sampai dengan 31 Desember 2023 diketahui bahwa realisasi pendapatan daerah sebesar Rp2.786.680.325.550,00 atau mencapai 97,98% dari target Tahun 2023 sebesar Rp2.844.002.788.633,00 atau naik sebesar 3,83% bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.683.885.961.352,70, sedangkan realisasi Belanja Operasi dan Transfer Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.819.125.094.425,00 atau mencapai 91,62% dari anggaran sebesar Rp3.076.886.258.680,00 atau naik sebesar 0,73% bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah Tahun 2022 sebesar Rp2.798.748.003.718,00. Apabila dilihat dari sisi realisasi pendapatan dan realisasi belanja pada Tahun 2023 terdapat selisih kurang realisasi pendapatan atas realisasi belanja atau defisit sebesar (Rp32.444.768.875,00) ditutup dengan pembiayaan netto sebesar Rp42.930.831.586,84 sehingga terdapat SiLPA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.486.062.711,84.

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Ciamis menyajikan secara komparatif informasi kenaikan/penurunan saldo anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan periode sebelumnya. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih Pemerintah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 menyajikan Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp10.486.062.711,84 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.714.635.046,84. Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.486.062.711,84 diperoleh dari perhitungan Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp47.714.635.046,84 dikurangi penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Lalu sebesar Rp47.714.635.046,84 ditambah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berjalan sebesar Rp10.486.062.711,84 sehingga diperoleh Saldo Anggaran Lebih Akhir sebesar Rp10.486.062.711,84.

Neraca per 31 Desember 2023 ditutup dengan jumlah akhir sebesar Rp4.041.883.672.489,17 terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp71.696.830.700,83; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp88.896.127.458,61; Aset Tetap sebesar Rp3.858.594.026.694,45; dan Aset Lainnya sebesar Rp22.696.687.635,28. Sedangkan dari sisi Kewajiban dan Ekuitas terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp339.715.008.118,80; Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp0,00; dan Ekuitas sebesar Rp3.702.168.664.370,37 sehingga dengan demikian Kewajiban dan Ekuitas Dana per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.041.883.672.489,17 turun sebesar (0,32%) dari jumlah Kewajiban dan Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.054.947.741.898,21.

Berdasarkan Laporan Operasional Kabupaten Ciamis yang menyajikan berbagai unsur Pendapatan-LO, Beban-LO, Surplus/(defisit) dari Operasi, Surplus/(defisit) dari Kegiatan Non Operasional, Surplus/(defisit) sebelum Pos Luar Biasa dan Surplus/(defisit)-LO yang merupakan *output* dari diterapkannya akuntansi berbasis akrual, diketahui bahwa Surplus/(defisit) Operasional Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 ditutup dengan nilai sebesar (Rp84.031.008.781,76) terdiri dari Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.620.076.139.664,70 sedangkan jumlah Beban-LO adalah sebesar Rp2.704.107.148.446,46 sehingga entitas mengalami Surplus/(defisit)-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar (Rp84.031.008.781,76).

Berdasarkan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 menunjukkan saldo akhir kas sebesar Rp10.486.062.711,84 atau adanya penurunan sebesar 78,02% apabila dibandingkan dengan saldo akhir kas Tahun 2022 sebesar Rp47.714.635.046,84. Saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.486.062.711,84 diperoleh dari selisih lebih arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp284.428.127.106,00 selisih kurang arus kas bersih dari aktivitas investasi senilai (Rp320.822.895.981,00); selisih arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan senilai (Rp833.803.460,00); dan selisih arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp0,00. Sehingga diperoleh nilai dari arus kas bersih selama periode Tahun 2023 sebesar (Rp37.228.572.335,00). Sedangkan saldo kas per 31 Desember 2023 diperoleh selisih dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp47.714.635.046,84 dan nilai dari arus kas bersih selama periode Tahun 2023 sebesar (Rp37.228.572.335,00), sehingga jumlah uang kas daerah per 31 Desember 2023 berjumlah Rp10.486.062.711,84 yang terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp3.974.832.978,84; Kas di bendahara penerimaan sebesar Rp0,00; kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp0,00; kas di Kas BLUD RSUD sebesar Rp798.585.434,00; kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp2.633.366.536,00; kas di Bendahara Pengeluaran BOS dan PAUD sebesar Rp136.758.562,00; kas di BOK Puskesmas sebesar Rp2.834.167.281,00; dan kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya sebesar Rp108.351.920,00.

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Ciamis menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp3.702.168.664.370,37. Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp3.702.168.664.370,37 diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas awal sebesar Rp3.785.560.943.966,88 ditambah surplus/(defisit)-LO sebesar (Rp84.031.008.781,76), dan ditambah dengan Dampak kumulatif perubahan kebijakan/Kesalahan mendasar sebesar Rp638.729.185,25 sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp3.702.168.664.370,37. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca.

Adapun penjelasan secara rinci dari masing-masing Pos Laporan Keuangan adalah sebagai berikut :

## 5.1.POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

### 5.1.1. POS-POS PENDAPATAN - LRA

Pendapatan Kabupaten Ciamis bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah dengan anggaran dan realisasi TA 2023 dan realisasi TA 2022 sebagai berikut :

**Tabel 5.1 Pos-Pos Pendapatan - LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	276.911.910.820,00	274.116.416.445,00	98,99	301.566.468.475,70	(9,10)
4.2	Pendapatan Transfer	2.562.155.319.813,00	2.508.640.389.105,00	97,91	2.356.956.422.147,00	6,44
4.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	4.935.558.000,00	3.923.520.000,00	79,49	25.363.070.730,00	(84,53)
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.844.002.788.633,00</b>	<b>2.786.680.325.550,00</b>	<b>97,98</b>	<b>2.683.885.961.352,70</b>	<b>3,83</b>

Tabel di atas menunjukkan Laporan Realisasi Anggaran Tahun Anggaran 2023 diketahui realisasi pendapatan sebesar Rp2.786.680.325.550,00 atau naik sebesar 3,83% dari realisasi pendapatan Tahun 2022 sebesar Rp2.683.885.961.352,70. Realisasi pendapatan Tahun 2023 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp274.116.416.445,00; Pendapatan Transfer sebesar Rp2.508.640.389.105,00 serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp3.923.520.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

#### 5.1.1.1. Pendapatan Asli Daerah - LRA

Rekening ini menggambarkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) TA 2023 dan realisasi TA 2022 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.2 Pendapatan Asli Daerah - LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.1.	Pajak Daerah	79.304.003.983,00	79.339.832.009,00	100,05	77.808.970.542,70	1,97
4.1.2.	Retribusi Daerah	11.488.839.250,00	11.479.999.642,00	99,92	11.015.120.054,00	4,22
4.1.3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.187.066.043,00	4.187.066.043,00	100,00	3.943.875.706,00	6,17
4.1.4.	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	181.932.001.544,00	179.109.518.751,00	98,45	208.798.502.173,00	(14,22)
	<b>JUMLAH</b>	<b>276.911.910.820,00</b>	<b>274.116.416.445,00</b>	<b>98,99</b>	<b>301.566.468.475,70</b>	<b>(9,10)</b>

Tabel di atas menunjukkan Pendapatan Asli Daerah TA 2023 terealisasi sebesar Rp274.116.416.445,00 atau 98,99% dari target sebesar Rp276.911.910.820,00, mengalami penurunan sebesar (9,10%) jika dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp301.566.468.475,70.

Realisasi masing-masing akun pendapatan daerah dapat diuraikan sebagai berikut :

**5.1.1.1.1 Pajak Daerah - LRA**

Realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp79.339.832.009,00 atau mencapai 100,05% dari target Pajak Daerah sebesar Rp79.304.003.983,00 dan mengalami kenaikan sebesar 1,97% dari realisasi Pajak Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp77.808.970.542,70. Kelebihan pencapaian realisasi Pajak Daerah Tahun 2023 tersebut antara lain disebabkan oleh adanya kelebihan dari realisasi Pajak Hotel sebesar 103,03% , Pajak Restoran 104,51%, Pajak Hiburan sebesar 109,21% , Pajak Parkir sebesar 128,37%, Pajak Air Tanah sebesar 103,88%, Pajak Sarang Burung Walet sebesar 100% dan BPHTB sebesar 116,04% sedangkan yang tidak tercapai target dari Pajak Reklame sebesar 87,66%, Pajak Penerangan Jalan sebesar 98,87% dan PBB-P2 sebesar 96,50% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.3 Pajak Daerah - LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.1.	HASIL PAJAK DAERAH - LRA					
4.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LRA	79.304.003.983,00	79.339.832.009,00	100,05	77.808.970.542,70	1,97
4.1.1.06.	Pajak Hotel - LRA	646.101.900,00	665.700.103,00	103,03	605.610.504,00	9,92
4.1.1.07.	Pajak Restoran - LRA	6.284.354.508,00	6.567.543.940,00	104,51	6.579.065.968,70	(0,18)
4.1.1.08.	Pajak Hiburan - LRA	111.369.250,00	121.626.765,00	109,21	102.807.300,00	18,31
4.1.1.09.	Pajak Reklame - LRA	2.022.940.437,00	1.773.315.043,00	87,66	2.075.757.751,00	(14,57)
4.1.1.10.	Pajak Penerangan Jalan - LRA	38.943.468.000,00	38.502.756.436,00	98,87	36.946.700.872,00	4,21
4.1.1.11.	Pajak Parkir - LRA	111.088.200,00	142.603.700,00	128,37	98.442.300,00	44,86
4.1.1.12.	Pajak Air Tanah - LRA	114.371.688,00	118.803.981,00	103,88	110.397.720,00	7,61
4.1.1.13.	Pajak Sarang Burung Walet - LRA	1.675.000,00	1.675.000,00	100,00	675.000,00	148,15
4.1.1.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan - LRA	23.568.635.000,00	22.743.053.021,00	96,50	23.664.660.457,00	(3,89)
4.1.1.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) - LRA	7.500.000.000,00	8.702.754.020,00	116,04	7.624.852.670,00	14,14
	<b>JUMLAH</b>	<b>79.304.003.983,00</b>	<b>79.339.832.009,00</b>	<b>100,05</b>	<b>77.808.970.542,70</b>	<b>1,97</b>

Kelebihan maupun kekurangan pencapaian realisasi Pajak Daerah tersebut diantaranya disebabkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Realisasi Pajak Hotel sebesar Rp665.700.103,00 lebih target sebesar Rp19.598.203,00 atau mencapai 103,03% dari target sebesar Rp646.101.900,00 atau naik sebesar 9,92% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp605.610.504,00. Tercapainya target Tahun 2023 bahkan surplus disebabkan adanya peningkatan kegiatan penagihan yang bersifat masif dan intensif terhadap wajib pajak termasuk kegiatan sosialisasi terhadap para pemilik hotel.
- 2) Realisasi Pajak Restoran sebesar Rp6.567.543.940,00 atau mencapai 104,51% dari target sebesar Rp6.284.354.508,00 disebabkan adanya kegiatan sosialisasi yang berkesinambungan dan pengawasan langsung secara berkala atas transaksi di rumah makan dan restoran apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 turun sebesar (0,18%) disebabkan adanya penurunan wajib pajak makan minum dari OPD, Desa, Puskesmas dan Sekolah.
- 3) Realisasi Pajak Hiburan sebesar Rp121.626.765,00 atau lebih target sebesar Rp10.257.515,00 atau mencapai 109,21% dari target sebesar Rp111.369.250,00. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp102.807.300,00 naik sebesar 18,31% disebabkan karena optimalnya Upaya penagihan pengawasan dan pemeriksaan disertai dengan bertambahnya *event* hiburan berupa ketangkasan, seni dan pertandingan olahraga.



- 4) Realisasi Pajak Reklame sebesar Rp1.773.315.043,00 atau kurang target sebesar Rp249.625.394,00 atau mencapai 87,66% dari target sebesar Rp2.022.940.437,00 atau turun sebesar (14,57%) bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.075.757.751,00. Terjadinya realisasi kurang target reklame disebabkan oleh adanya penurunan pemakaian objek pajak reklame karena tempat pemasangan diisi dengan reklame bermuatan politik dimana berdasarkan peraturan perundang-undangan tidak dipungut pajak.
- 5) Realisasi Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp38.502.756.436,00 atau kurang target sebesar Rp440.711.564,00 atau mencapai 98,87% dari target sebesar Rp38.943.468.000,00 atau naik sebesar 4,21% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp36.946.700.872,00. Terjadinya realiasi kurang target penerangan jalan dalam Tahun Anggaran 2023 disebabkan adanya program peningkatan penggunaan daya listrik (kWh) tidak berjalan sesuai target, sehingga penggunaan listrik di masyarakat tidak meningkat secara signifikan, hal ini menyebabkan pajak penerangan jalan di masyarakat tidak meningkat.
- 6) Realisasi Pajak Parkir sebesar Rp142.603.700,00 atau lebih target sebesar Rp31.515.500,00 atau mencapai 128,37% dari target sebesar Rp111.088.200,00 atau naik sebesar 44,86% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp98.442.300,00. Terjadinya realiasi lebih target pajak parkir baik TA 2023 maupun dengan perbandingan 2022 disebabkan karena pembukaan lahan parkir baru seiring dengan banyaknya pembukaan lokasi toko baru modern dan adanya intensifikasi pemungutan pajak parkir ke pengelola *mall*.
- 7) Realisasi Pajak Air Tanah sebesar Rp118.803.981,00 atau lebih target sebesar Rp4.432.293,00 atau mencapai 103,88% dari target sebesar Rp114.371.688,00 atau naik sebesar 7,61% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp110.397.720,00 disebabkan adanya percepatan pengiriman ketetapan NPA dari Provinsi Jawa Barat.
- 8) Realisasi Pajak Sarang Burung Walet sebesar Rp1.675.000,00 atau mencapai 100% dari target sebesar Rp1.675.000,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp675.000,00 terjadi kenaikan 148,15% dikarenakan adanya sosialisasi dan pendekatan secara intensif terhadap wajib pajak.
- 9) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar Rp22.743.053.021,00 atau kurang target sebesar Rp825.581.979,00 atau mencapai 96,50% dari target sebesar Rp23.568.635.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp23.664.660.457,00 terjadi penurunan realisasi sebesar (3,89%). Terjadinya realisasi kurang target disebabkan banyaknya desa melakukan rotasi pegawai dan atau pergantian pemungut di tingkat dusun, menyebabkan para pemungut tersebut banyak mengalami kesulitan menemui wajib pajak dalam pendistribusian dan pemungutan SPPT serta terbatasnya jumlah pegawai desa yang bersamaan dengan penambahan pekerjaan seperti PTSL dan persiapan PEMILU yang menyebabkan berkurangnya fokus serta waktu dalam pemungutan pajak.



- 10) Realisasi BPHTB sebesar Rp8.702.754.020,00 atau melebihi target sebesar Rp1.202.754.020,00 atau mencapai 116,04% dari target sebesar Rp7.500.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp7.624.852.670,00 terjadi kenaikan sebesar 14,14%. Terjadinya realisasi lebih target disebabkan oleh meningkatnya transaksi peralihan atas tanah dan bangunan baik jual beli, hibah, waris dan adanya peningkatan pembukaan perumahan-perumahan baru serta banyaknya masyarakat membelanjakan uangnya di sektor investasi khususnya perumahan.

#### 5.1.1.1.2. Retribusi Daerah - LRA

Realisasi Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp11.479.999.642,00 atau mencapai 99,92% dari target Tahun 2023 sebesar Rp11.488.839.250,00 atau naik sebesar 4,22% dari realisasi Retribusi Daerah 2022 sebesar Rp11.015.120.054,00. Realisasi Retribusi Daerah mencapai 99,92% terdiri dari pencapaian realisasi Retribusi Jasa Umum sebesar 93,52%, realisasi Retribusi Jasa Usaha sebesar 116,11% dan realisasi Retribusi Perijinan Tertentu 115,03%, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.4 Retribusi Daerah - LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA					
4.1.2.	HASIL RETRIBUSI DAERAH - LRA					
<b>RETRIBUSI JASA UMUM</b>		<b>8.182.716.450,00</b>	<b>7.652.752.375,00</b>	<b>93,52</b>	<b>7.552.615.611,00</b>	<b>1,33</b>
4.1.2.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	1.350.000.000,00	1.742.484.885,00	129,07	1.442.690.908,00	20,78
4.1.2.01.02.	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan - LRA	1.763.776.200,00	1.954.779.400,00	110,83	1.793.543.700,00	8,99
4.1.2.01.04.	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum - LRA	2.500.000.000,00	1.052.347.000,00	42,09	1.443.350.000,00	(27,09)
4.1.2.01.05.	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	949.801.000,00	951.355.344,00	100,16	1.009.975.281,00	(5,80)
4.1.2.01.06.	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	1.066.846.000,00	1.092.170.700,00	102,37	1.483.031.700,00	(26,36)
4.1.2.01.09.	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	34.600.000,00	41.375.000,00	119,58	26.000.000,00	59,13
4.1.2.01.11.	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	55.193.250,00	60.198.500,00	109,07	58.453.500,00	2,99
4.1.2.01.13.	Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi - LRA	462.500.000,00	758.041.546,00	163,90	295.570.522,00	156,47
<b>RETRIBUSI JASA USAHA</b>		<b>2.232.076.800,00</b>	<b>2.591.762.100,00</b>	<b>116,11</b>	<b>2.393.530.800,00</b>	<b>8,28</b>
4.1.2.02.002.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	1.072.528.300,00	1.310.279.000,00	122,17	1.142.530.000,00	14,68
4.1.2.02.001.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau pertokoana	124.063.600,00	162.667.600,00	131,12	185.955.000,00	(12,52)
4.1.2.02.004.	Retribusi Terminal - LRA	380.800.000,00	367.997.500,00	96,64	296.255.300,00	24,22
4.1.2.02.005.	Retribusi Tempat Khusus Parkir - LRA	51.020.000,00	59.286.000,00	116,20	18.346.000,00	223,15
4.1.2.02.007.	Retribusi Rumah Potong Hewan - LRA	32.225.000,00	16.250.000,00	50,43	32.225.000,00	(49,57)
4.1.2.02.009.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olah raga- LRA	571.439.900,00	675.282.000,00	118,17	718.219.500,00	(5,98)
<b>RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU</b>		<b>1.074.046.000,00</b>	<b>1.235.485.167,00</b>	<b>115,03</b>	<b>1.068.973.643,00</b>	<b>15,58</b>
4.1.2.03.03	Retribusi Izin Trayek - LRA	24.070.000,00	18.337.600,00	76,18	25.394.000,00	(27,79)
4.1.2.03.05	Retribusi Pengendalian lalu lintas	49.976.000,00	60.000.000,00	120,06	59.075.000,00	1,57
4.1.2.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.157.147.567,00	115,71	984.504.643,00	17,54
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.488.839.250,00</b>	<b>11.479.999.642,00</b>	<b>99,92</b>	<b>11.015.120.054,00</b>	<b>4,22</b>

#### 1) Retribusi Jasa Umum

Realisasi Retribusi Jasa Umum Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp7.652.752.375,00 kurang target sebesar Rp529.964.075,00 dari jumlah yang ditargetkan sebesar Rp8.182.716.450,00 atau mencapai 93,52%. Apabila dibandingkan dengan realisasi tahun lalu sebesar Rp7.552.615.611,00 mengalami kenaikan sebesar 1,33% disebabkan adanya kenaikan dari Retribusi Pelayanan Kesehatan 20,78%, Retribusi

Pelayanan Persampahan/Kebersihan 8,99%, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 59,13%, Retribusi Pelayanan Tera Ulang 2,99% dan Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi 156,47%.

Tabel 5.5 Retribusi Jasa Umum

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA</b>					
<b>4.1.2.</b>	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH -JASA UMUM - LRA</b>					
4.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan kesehatan - LRA	1.350.000.000,00	1.742.484.885,00	129,07	1.442.690.908,00	20,78
4.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan - LRA	1.763.776.200,00	1.954.779.400,00	110,83	1.793.543.700,00	8,99
4.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum - LRA	2.500.000.000,00	1.052.347.000,00	42,09	1.443.350.000,00	(27,09)
4.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar - LRA	949.801.000,00	951.355.344,00	100,16	1.009.975.281,00	(5,80)
4.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor - LRA	1.066.846.000,00	1.092.170.700,00	102,37	1.483.031.700,00	(26,36)
4.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus - LRA	34.600.000,00	41.375.000,00	119,58	26.000.000,00	59,13
4.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	55.193.250,00	60.198.500,00	109,07	58.453.500,00	2,99
4.1.02.01.13	Retribusi Pengelolaan Menara Telekomunikasi - LRA	462.500.000,00	758.041.546,00	163,90	295.570.522,00	156,47
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.182.716.450,00</b>	<b>7.652.752.375,00</b>	<b>93,52</b>	<b>7.552.615.611,00</b>	<b>1,33</b>

Retribusi Jasa Umum tersebut diantaranya terdiri dari:

- 1) Retribusi Pelayanan Kesehatan yang dikelola Dinas Kesehatan Tahun 2023 realisasi sebesar Rp1.742.484.885,00 atau mencapai 129,07% atau lebih target sebesar Rp392.484.885,00 dari target sebesar Rp1.350.000.000,00 atau naik sebesar 20,78% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.442.690.908,00. Realisasi Retribusi Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.742.484.885,00 atau mencapai 129,07% lebih target karena peningkatan sarana dan prasarana laboratorium yang baru serta adanya pelatihan khusus tenaga laboratorium kesehatan yang berpengaruh terhadap peningkatan sumber daya manusia, serta adanya pemeriksaan calon jemaah Haji Tahun 2024 yang dilaksanakan pada bulan Desember Tahun 2023.
- 2) Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 realisasi sebesar Rp1.954.779.400,00 atau sebesar 110,83% atau lebih target sebesar Rp1.763.776.200,00 dari target sebesar Rp1.793.543.700,00 atau naik sebesar 8,99% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.793.543.700,00 disebabkan dilakukannya intensifikasi dalam penarikan retribusi sampah diseluruh wilayah UPTD dan meningkatkan kesadaran masyarakat perumahan, industri maupun pelaku usaha untuk membayar retribusi sampah serta disebabkan adanya perluasan wilayah layanan penarikan sampah khususnya wilayah perkotaan disemua wilayah UPTD dan bertambahnya pelanggan baru yang ingin dilayani penanganan sampah dengan sanggup untuk membayar retribusinya sesuai dengan tarif yang berlaku serta adanya fluktuasi penerimaan khususnya yang dipungut harian sangat tergantung pada jumlah hari dalam satu bulan dan situasi musim yang terjadi pada bulan bersangkutan di seluruh wilayah UPTD.
- 3) Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Tahun 2023 realisasi sebesar Rp1.052.347.000,00 atau sebesar 42,09% atau kurang target Rp1.447.653.000,00 dari target sebesar Rp2.500.000.000,00. Bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.443.350.000,00 atau turun sebesar (27,09%), disebabkan karena:

- Parkir berlangganan belum sesuai target, karena pemberlakuan parkir berlangganan baru dilaksanakan pada tanggal 11 Mei 2023.
  - Pelaksanaan pendaftaran Parkir berlangganan, yang semula akan di tarik bersamaan dengan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Samsat/Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Ciamis, tidak bisa dilaksanakan karena tidak mendapat izin.
  - Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mendukung Program Pemerintah Kabupaten Ciamis membayar retribusi parkir.
- 4) Retribusi Pelayanan Pasar realisasi Tahun 2023 sebesar Rp951.355.344,00 yang dikelola oleh Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan; dan Dinas Peternakan dan Perikanan atau sebesar 100,16% atau lebih target sebesar Rp1.554.344,00 dari target sebesar Rp949.801.000,00 atau turun sebesar (5,80%) bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.009.975.281,00.
- a. Untuk Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan realisasi sebesar Rp938.955.344,00 atau 101,75% dari target Rp922.845.000,00 disebabkan adanya penyesuaian Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 10 Tahun 2021 tentang Retribusi Pelayanan Pasar. Adanya pedagang musiman momentum menjelang PHBN dan PHBI, hari-hari besar nasional, hari-hari besar Islam seperti tahun baru, Idul Fitri, Idul Adha sehingga banyak pedagang yang datang serta adanya perubahan tarif retribusi setelah dilaksanakan revitalisasi bangunan pasar kemudian dilanjutkan alih status bangunan milik pribadi menjadi tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah dan adanya penambahan dua lokasi pasar yaitu pasar Tambaksari dan Sidarahayu.
  - b. Untuk Dinas Peternakan dan Perikanan realisasi sebesar Rp12.400.000,00 dari target Rp26.956.000,00 atau 46% disebabkan adanya relokasi lahan menjadi pasar umum/tradisional di pasar ternak Pamarican dan ketidakjelasan kepemilikan bangunan untuk pasar ternak Banjarsari dan menurunnya daya beli masyarakat ke pasar ternak.
- 5) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.092.170.700,00 atau mencapai 102,37% dari target sebesar Rp1.066.846.000,00 bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.483.031.700,00 mengalami penurunan sebesar (26,36%) disebabkan adanya Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.4413.AJ.307/DRJD/2020 Tentang Kebijakan normalisasi kendaraan, sehingga sebagian Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) dilakukan penolakan pengujian terhadap kendaraan yang *over* dimensi, serta tidak ada lagi kerjasama dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Pangandaran, dalam rangka Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor, terhitung mulai dari bulan Februari Tahun 2023.
- 6) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp41.375.000,00 atau atau mencapai 119,58% dari target sebesar Rp34.600.000,00 atau naik sebesar 59,13% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp26.000.000,00. Hal ini disebabkan karena banyaknya permintaan masyarakat terhadap pelayanan sedot kakus/tinja.
- 7) Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang yang dikelola oleh Koperasi, UKM dan Perdagangan Tahun 2023 terealisasi Rp60.198.500,00 melebihi target sebesar Rp5.005.250,00 atau sebesar 109,07% dari target sebesar Rp55.193.250,00, disebabkan adanya sosialisasi kepada pemilik alat UTTP

tentang tera ulang, adanya optimalisasi pelaksanaan tera yang terjadwal dan jemput bola yang pelaksanaannya di pasar serta adanya SPBU yang melaksanakan dua kali tera ulang disertai perbaikan mesin.

- 8) Retribusi Pengelolaan Menara Telekomunikasi yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 terealisasi Rp758.041.546,00 melebihi target sebesar Rp295.541.250,00 atau sebesar 163,90% dari target sebesar Rp462.500.000,00, bila dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp295.570.552,00, naik sebesar 156,47% disebabkan adanya kenaikan tarif retribusi sesuai dengan Peraturan Bupati baru Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dan adanya peningkatan jumlah menara yang aktif.

## 2). Retribusi Jasa Usaha

Realisasi Retribusi Jasa Usaha pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp2.591.762.100,00 lebih target sebesar Rp359.685.300,00 atau sebesar 116,11% dari target sebesar Rp2.232.076.800,00 atau naik sebesar 8,28% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.393.530.800,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.6 Retribusi Jasa Usaha**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA</b>					
4.1.2.	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH - JASA USAHA - LRA</b>					
4.1.2.02.001.	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1.072.528.300,00	1.310.279.000,00	122,17	1.142.530.000,00	14,68
4.1.2.02.002.	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan	124.063.600,00	162.667.600,00	131,12	185.955.000,00	(12,52)
4.1.2.02.004.	Retribusi Terminal	380.800.000,00	367.997.500,00	96,64	296.255.300,00	24,22
4.1.2.02.005.	Retribusi Tempat Khusus Parkir	51.020.000,00	59.286.000,00	116,20	18.346.000,00	223,15
4.1.2.02.007.	Retribusi Rumah Potong Hewan	32.225.000,00	16.250.000,00	50,43	32.225.000,00	(49,57)
4.1.2.02.009.	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	571.439.900,00	675.282.000,00	118,17	718.219.500,00	(5,98)
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.232.076.800,00</b>	<b>2.591.762.100,00</b>	<b>116,11</b>	<b>2.393.530.800,00</b>	<b>8,28</b>

Retribusi Jasa Usaha tersebut terdiri dari :

- 1) Realisasi Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebesar Rp1.310.279.000,00 atau mencapai 122,17% dari target sebesar Rp1.072.528.300,00 atau naik sebesar 14,68% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.142.530.000,00, diantaranya adalah sebagai berikut :
  - a) Retribusi laboratorium yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Tahun 2023 realisasi Rp61.950.000,00 melebihi target sebesar Rp15.140.000,00 atau mencapai 132,34% dari target sebesar Rp46.810.000,00 naik sebesar 15,03.% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp53.855.000,00. Hal ini disebabkan banyaknya yang memerlukan pengujian fisik pekerjaan kebinamargaan dari pihak swasta maupun perorangan.
  - b) Retribusi pemakaian alat berat yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan realisasi 2023 sebesar Rp685.279.000,00 atau naik sebesar 3,40% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp662.715.000,00 disebabkan kegiatan fisik infrastruktur pada sarana jalan meningkat sehingga volume pemakaian alat-alat berat terutama peminjaman oleh desa-desa untuk mesin gilas berkurang berdampak terhadap penyewaan alat-alat berat

tertentu seperti mesin gilas, *truck maintenance*, *selfloader*, dan sebagainya digunakan untuk pekerjaan infrastruktur baik dari swasta ataupun perorangan.

- c) Retribusi penyewaan bangunan (Lokasana, Alun-alun dan BMX) yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup mencapai realisasi Rp27.200.000,00 dari target Rp25.200.000,00 atau mencapai 107,94% disebabkan karena adanya konsumen yang menyewa bangunan *foodcourt* dan sewa fasilitas MCK alun-alun.
  - d) Retribusi penyewaan tanah yaitu tanah yang dikelola Dinas Perhubungan mencapai realisasi Rp12.000.000,00 dari target Rp12.000.000,00 atau mencapai 100%. Hal ini sama dengan pencapaian realisasi Tahun 2022 sebesar Rp12.000.000,00 disebabkan adanya sosialisasi kepada pihak penyewa lahan tentang kewajiban pembayaran retribusi sehingga adanya kesadaran penyewa kios untuk membayar retribusi.
  - e) Retribusi Pemakaian Ruang (Islamic Center) yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah mencapai realisasi Rp361.250.000,00 dari target Rp97.441.300,00 atau mencapai 370,74%, disebabkan karena adanya peningkatan penggunaan Gedung *Islamic Center* seperti peningkatan penyewaan pernikahan dan adanya pengawasan langsung secara berkala.
  - f) Retribusi pemakaian ruangan GGT, *Indoor* dan Stadion Galuh dan yang dikelola oleh Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga mencapai realisasi Rp162.600.000,00 dari target Rp140.000.000,00 atau mencapai 116,14% atau mengalami kenaikan sebesar 110,21% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp129.260.000,00 disebabkan sudah secara normal menggunakan fasilitas-fasilitas sarana bangunan olahraga tersebut seperti meningkatnya penggunaan gedung serbaguna untuk resepsi pernikahan.
  - g) Retribusi penyewaan bangunan yang dikontrakan yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan tidak adanya realisasi dikarenakan sesuai perjanjian kontrak pengelolaan Gudang SRG Purwadadi dan Gudang SRG Kel. Benteng dengan masa perjanjian dari tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 30 Maret 2024.
- 2) Realisasi Pasar Grosir dan/atau pertokoan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Perdagangan dan Dinas Pariwisata sebesar Rp162.667.600,00 lebih target sebesar Rp38.604.000,00 atau mencapai 131,12% dari target sebesar Rp124.063.600,00 disebabkan adanya kesadaran dari pihak penyewa kios dalam membayar sewa sesuai dengan aturan yang berlaku serta meningkatnya pembayaran dari pengelola MCK sebelum jatuh tempo dan sesuai dengan sewa yang telah ditentukan.
  - 3) Realisasi Retribusi Terminal yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp367.997.500,00 atau mencapai 96,64% dari target sebesar Rp380.800.000,00 atau naik sebesar 24,22% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp296.255.300,00. disebabkan adanya transportasi secara *online* yang mudah diakses oleh masyarakat dan banyak yang menggunakan kendaraan pribadi sehingga mengakibatkan berkurangnya penggunaan angkutan umum.
  - 4) Retribusi Tempat Khusus Parkir Terminal yang dikelola Dinas Perhubungan sebesar Rp59.286.000,00 atau mencapai Rp116,20% dari target sebesar Rp51.020.000,00, atau naik sebesar 223,15% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp18.346.000,00 disebabkan adanya momen liburan nasional dan cuti bersama sehingga meningkatkan kunjungan wisatawan serta adanya beberapa *event* di antaranya turnamen olahraga di GGT, pasar dadakan di kompleks sirkuit BMX dan Galuh *Culinary Night* di halaman Stadion Galuh Ciamis.

- 5) Retribusi Rumah Potong Hewan yang dikelola Dinas Peternakan dan Perikanan terealisasi sebesar Rp16.250.000,00 mencapai 50,43% dari target sebesar Rp32.225.000, Hal ini dikarenakan para pelaku usaha (pemotong hewan) di Ciamis dan Banjarsari mengurangi aktivitas pemotongan hewan umumnya kisaran 1 ekor/ hari menjadi 1 ekor/ 2-4 hari hal ini disebabkan adanya daging beku (impor) dipasaran, sehingga trennya pelaku usaha (pemotong/penjual daging) dipasar tidak hanya menjual/menyediakan daging segar tetapi menjual/menyediakan daging beku karena respon pasar dan perhitungan usaha yang pelaku usaha lebih menguntungkan.
- 6) Penerimaan Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga yang dikelola oleh Dinas Pariwisata terealisasi sebesar Rp675.282.000,00 mencapai 118,17% dari target sebesar Rp571.439.900,00 disebabkan diantaranya meningkatnya animo masyarakat terhadap wisata religi Situ Lengkong Panjalu, Astana Gede Kawali sejak adanya kerjasama Dinas Pariwisata Kabupaten Ciamis dengan Pemerintah Bali serta adanya kerja sama dengan sekolah dan lembaga pendidikan untuk kolam renang Tirtawinaya dan Situs Karangkamulyan.

### 3). Retibusi Jasa Perizinan Tertentu

Realisasi Retribusi Perizinan Tertentu pada Tahun 2023 sebesar Rp1.235.485.167,00 lebih target sebesar Rp161.439.167,00 atau mencapai sebesar 115,03% dari target sebesar Rp1.074.046.000,00 atau naik sebesar 15,58% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.068.973.643,00.

**Tabel 5.7 Retibusi Jasa Perijinan Tertentu**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA</b>					
4.1.2.	<b>HASIL RETRIBUSI DAERAH - JASA PERIZINAN TERTENTU - LRA</b>					
4.1.2.03.03.	Pemberian Izin Trayek Untuk Menyediakan p	24.070.000,00	18.337.600,00	76,18	25.394.000,00	(27,79)
4.1.2.03.05.	Pengedalaian lalu lintasPenggunaan Ruas J	49.976.000,00	60.000.000,00	120,06	59.075.000,00	1,57
4.1.2.03.07.	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	1.000.000.000,00	1.157.147.567,00	115,71	984.504.643,00	17,54
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.074.046.000,00</b>	<b>1.235.485.167,00</b>	<b>115,03</b>	<b>1.068.973.643,00</b>	<b>15,58</b>

Retribusi Jasa Perizinan Tertentu tersebut di antaranya terdiri dari:

- 1) Retribusi Izin Trayek yang dikelola Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp18.337.600,00 atau mencapai 76,18% atau lebih kecil Rp5.732.400,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp24.070.000,00 atau turun (27,79%) dari realisasi Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp25.394.000,00 Hal tersebut disebabkan perpanjangan izin trayek Tahun 2023 adanya 161 tetapi yang melaksanakan perpanjangan hanya 106 serta masih rendahnya kepatuhan pengusaha angkutan umum untuk melengkapi surat administrasi kendaraan.
- 2) Retribusi Pengendalian Lalu lintas dikelola Dinas Perhubungan terealisasi sebesar Rp60.000.000,00 lebih target sebesar Rp10.024.000,00 atau mencapai 120,06% dari target sebesar Rp49.976.000,00, atau naik sebesar 1,57% bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp59.075.000,00. Pencapaian lebih target retribusi adanya kesadaran dari para pemilik kendaraan untuk melakukan



pembayaran retribusi surat izin bongkar muat barang, dilokasi perniagaan dan gudang barang serta himbauan yang dilakukan kepada para pemilik kendaraan wajib retribusi, ketika melaksanakan uji KIR di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor.

- 3) Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung yang dikelola oleh Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan terealisasi Rp1.157.147.567,00 lebih target sebesar Rp157.147.567,00 atau mencapai 115,71% dari target Rp1.000.000.000,00, disebabkan banyaknya pemohon yang mengajukan retribusi persetujuan bangunan gedung tersebut.

#### 5.1.1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.187.066.043,00 atau mencapai 100% dari target Tahun 2023 sebesar Rp4.187.066.043,00 dan mengalami kenaikan sebesar 6,17% dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.943.875.706,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.8 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan - LRA**

REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.1.	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA</b>					
4.1.3.	<b>PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LRA</b>					
4.1.3.02.	<b>Bagian Laba yang dibagikan kepada pemerintah daerah (deviden) atas penyertaan Modal pada BUMD - LRA</b>					
4.1.3.02.01	Bank Jabar Banten - LRA	3.845.363.323,00	3.845.363.323,00	100,00	3.645.279.378,00	5,49
4.1.3.02.02	PD BPR/ BKPD/ LPK - LRA	341.702.720,00	341.702.720,00	100,00	298.596.328,00	14,44
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.187.066.043,00</b>	<b>4.187.066.043,00</b>	<b>100,00</b>	<b>3.943.875.706,00</b>	<b>6,17</b>

Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan terdiri dari :

- 1) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada Bank Jabar Banten Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.845.363.323,00 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.845.363.323,00 atau naik sebesar 5,49% dari realisasi 2022 sebesar Rp3.645.279.378,00. Hal ini disebabkan terjadi peningkatan kinerja laba Bank Jabar Banten pada Tahun 2023 yang berdampak pada peningkatan penerimaan deviden yang diterima pemegang saham dari 36.780.137 lembar saham dengan harga per lembar saham Rp99,11 per lembar saham Tahun 2022 menjadi 36.780.137 lembar saham dengan harga per lembar Rp104,55 pada Tahun 2023.
- 2) Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD.BPR/BKPD/LPK Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp341.702.720,00 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp341.702.720,00 atau naik sebesar 14,44% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp298.596.328,00. Bagian Laba atas Penyertaan Modal pada PD.BPR/BKPD/LPK sebesar Rp341.702.720,00 seluruhnya merupakan pendapatan yang berasal dari PT. BPR Artha Galuh Mandiri Jabar Persero Tahun Buku 2022 sebesar Rp224.840.000,00 dan setoran deviden dari Perumda BPR Galuh Ciamis Tahun Buku 2022 sebesar Rp116.862.720,00

**5.1.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp179.109.518.751,00 atau mencapai 98,45% dari target sebesar Rp181.932.001.544,00 Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp208.798.502.173,00 terjadi penurunan sebesar (14,22%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.9 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah - LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>4.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LRA</b>					
<b>4.1.4.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - LRA</b>					
4.1.4.01.	Hasil Penjualan BMD Yang Tidak Dipisahkan - LRA	657.659.100,00	379.839.647,00	57,76	366.386.850,00	3,67
4.1.4.02	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	3.032.570.965,00	-
4.1.4.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	339.480.000,00	528.180.040,00	155,59	403.838.360,00	30,79
4.1.4.04.	Hasil Kerja Sama Daerah	4.000.000.000,00	5.075.032.486,00	126,88	5.464.179.305,00	-
4.1.4.05.	Penerimaan Jasa Giro - LRA	3.401.444.000,00	2.781.929.826,00	81,79	2.190.981.895,00	26,97
4.1.4.07.	Pendapatan Bunga Deposito - LRA	3.850.000.000,00	194.133.886,00	5,04	196.808.630,00	(1,36)
4.1.4.08.	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah - LRA	25.000.000,00	13.681.578,00	54,73	4.971.820,00	175,18
4.1.4.11.	Pendapatan demda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	163.277.151,00	-	-	-	-
4.1.4.12.	Pendapatan Denda Pajak - LRA	68.326.595,00	179.506.121,00	262,72	83.704.257,00	114,45
4.1.4.13.	Pendapatan Denda retribusi - LRA	10.520.000,00	3.000.000,00	28,52	3.000.000,00	-
4.1.4.14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan - LRA	-	-	-	266.598.273,00	(100,00)
4.1.4.15.	Pendapatan dari Pengembalian - LRA	5.014.767.163,00	5.727.646.506,00	114,22	2.168.489.685,00	164,13
4.1.4.16.	Pendapatan BLUD Kabupaten Ciamis - LRA	93.000.000.000,00	93.619.578.488,00	100,67	137.576.896.815,00	(31,95)
4.1.4.16.	Pendapatan BLUD Puskesmas Kab. Ciamis - LRA	71.368.936.168,00	70.570.864.416,00	98,88	57.028.640.674,00	23,75
4.1.4.19.	Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir - LRA	32.591.367,00	36.125.757,00	110,84	11.434.644,00	215,93
	<b>JUMLAH</b>	<b>181.932.001.544,00</b>	<b>179.109.518.751,00</b>	<b>98,45</b>	<b>208.798.502.173,00</b>	<b>(14,22)</b>

Kelebihan/kekurangan realisasi terhadap target dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Hasil Penjualan BMD Daerah Yang Tidak Dipisahkan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp379.839.647,00 atau mencapai 57,76% lebih kecil sebesar Rp277.819.453,00 dari target sebesar Rp657.659.100,00 atau naik sebesar 3,67% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp366.386.850,00. Terjadinya realisasi yang menurun dari tahun lalu dikarenakan dari beberapa usulan penghapusan BMD dari SKPD/Pengguna Barang ke KPKNL berkurang atau barang-barang yang diusulkan penghapusan tidak dapat dijual karena rusak berat dan tidak ada nilai ekonomisnya.
- 2) Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terealisasi sebesar Rp528.180.040,00 atau sebesar 155,59% dari target sebesar Rp339.480.000,00. Realisasi Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan terdiri dari :
  - a. Sewa tempat/lahan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah realisasi Tahun 2023 sebesar Rp493.415.040,00 atau sebesar 164,47% dari target Rp300.000.000,00 disebabkan adanya pembayaran penyewa yang melakukan pembayaran untuk 5 tahun kedepan dan pembayaran piutang tahun-tahun sebelumnya.
  - b. Sewa tempat/lahan yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Perikanan realisasi Tahun 2023 sebesar Rp29.400.000,00 atau sebesar 86,47% dari target Rp34.000.000,00. Realisasi Tahun



2023 sebesar Rp29.400.000,00 tidak tercapainya target disebabkan karena terjadinya elnino di sebagian besar wilayah Kabupaten Ciamis sekitar bulan Juli sampai dengan Desember yang memicu kekeringan berdampak ke berbagai sektor termasuk budidaya perikanan yang menyebabkan pembudidaya ikan-ikan sebagai pemasok ke pasar ikan menurun.

- b. Hasil kerja sama pemanfaatan BMD yang dikelola oleh Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan hidup terealisasi sebesar Rp5.125.000,00 atau sebesar 102,50% dari target sebesar Rp5.000.000,00 disebabkan karena adanya kegiatan masyarakat bersifat komersil yang diselenggarakan di fasilitas umum alun-alun dan lokasana.
  - a. Hasil kerja sama pemanfaatan BMD yang dikelola oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan terealisasi sebesar Rp240.000,00 atau sebesar 50% dari target sebesar Rp480.000,00 yang merupakan bagi hasil keuntungan atas aktivitas pengelolaan komoditi di gudang SRG.
- 3) Realisasi Kerjasama Daerah Rp5.075.032.486,00 atau mencapai 126,88% yang dikelola Dinas Kesehatan di RSUD Kawali dari target Rp4.000.000.000,00 berasal dari klaim ke BPJS dan Jasa Raharja.
  - 4) Realisasi Penerimaan Jasa Giro yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp2.781.929.826,00 atau mencapai 81,79% kurang target sebesar Rp619.514.174,00 dari target sebesar Rp3.401.444.000,00. Terjadinya realisasi yang kurang target disebabkan karena pendapatan yang bersumber dari Dana Transfer Pemerintah Pusat pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) langsung digunakan untuk membiayai program kegiatan fisik (kontrak) dengan pihak ketiga.
  - 5) Realisasi Pendapatan Bunga Deposito yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp194.133.886 atau mencapai 5,04% kurang target sebesar Rp3.655.866.114,00 dari target sebesar Rp3.850.000.000,00 atau turun sebesar (1,36%) dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp196.808.630,00. Hal tersebut disebabkan karena turunnya uang kas yang diinvestasikan dalam bentuk investasi non permanen setara kas seperti deposito jangka pendek.

Kas merupakan harta milik yang sifatnya paling likuid atau paling mudah diubah ke dalam bentuk yang lain sehingga disebut sebagai aktiva yang paling lancar atau likuid. Setara kas adalah investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan. Setara kas dimiliki untuk memenuhi komitmen kas jangka pendek, bukan untuk investasi atau tujuan lain. Untuk memenuhi persyaratan setara kas, investasi harus dapat segera diubah menjadi kas dalam jumlah yang diketahui tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan atau berarti. Karenanya, suatu investasi baru dapat memenuhi syarat sebagai setara kas hanya segera akan jatuh tempo dalam waktu tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. Jadi tidak semua investasi jangka pendek dikelompokkan sebagai setara kas. Dalam rangka mengelola kas daerahnya Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah dapat menginvestasikan *idle cash* yang belum digunakan untuk pembiayaan kegiatan kedalam investasi yang sifatnya likuid, berjangka pendek dan yang dengan cepat dapat dijadikan kas dalam jumlah tertentu tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan biasanya dalam bentuk

Deposito berjangka waktu satu bulan atau dalam bentuk *Deposit On Call* (DOC) sehingga dari hasil mengelola kas dan setara kas tersebut diperoleh bunga deposito di samping adanya jasa giro.

- 6) Realisasi Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan daerah yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp13.681.578,00 atau mencapai 54,73% dari target sebesar Rp25.000.000,00 atau naik sebesar 175,18% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.971.820,00. Terjadinya kenaikan realisasi Tahun 2023 karena adanya tindak lanjut penagihan atas piutang macet TPTGR yang penanganannya diserahkan kepada pihak KPKNL Tasikmalaya.
- 7) Realisasi Pendapatan Denda Pajak yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp179.506.121,00 lebih target sebesar Rp111.179.526,00 atau mencapai sebesar 262,72% dari target sebesar Rp68.326.595,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp83.704.257,00 terjadi kenaikan sebesar 114,45%. Terjadinya kenaikan realisasi dari tahun sebelumnya adanya pembayaran denda pajak terhadap wajib pajak.
- 8) Realisasi Pendapatan Denda Retribusi sebesar Rp3.000.000,00 atau 28,52% dari target sebesar Rp10.520.000,00 terdiri dari denda retribusi pemakaian kekayaan daerah dikelola oleh Dinas Perhubungan. Realisasi tersebut sama bila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022, sebesar Rp3.000.000,00. Realisasi tersebut masih kurang optimal disebabkan para pemilik kios tidak membayar retribusi sesuai ketentuan denda yang telah disepakati.
- 9) Realisasi Pendapatan dari Pengembalian yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp5.727.646.506,00 lebih target sebesar Rp712.879.343,00 atau mencapai sebesar 114,22% dari target sebesar Rp5.014.767.163,00. Hal tersebut disebabkan karena terdapat pengembalian dari pos-pos belanja daerah seperti pengembalian dari belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal atas pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan dan merupakan tindak lanjut dari hasil temuan pemeriksaan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.168.489.685,00 mengalami kenaikan sebesar 164,13%.
- 10) Realisasi Pendapatan BLUD yang dikelola oleh RSUD Ciamis sebesar Rp93.619.578.488,00 atau sebesar 100,67% dari target sebesar Rp93.000.000.000,00 atau turun sebesar (31,95%) dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp137.576.896.815,00. Penerimaan Lain-lain PAD Yang Sah-Pendapatan BLUD RSUD merupakan penerimaan dari Jasa Pelayanan Kesehatan RSUD yang dalam Tahun 2012 melaksanakan PPK-BLUD berdasarkan Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Terjadinya realisasi yang lebih target disebabkan beberapa hal berikut ini.
  - a. Kunjungan pasien RSUD Ciamis menunjukkan peningkatan karena adanya kesadaran pengunjung RSUD dalam program BPJS Kesehatan, tetapi untuk kunjungan pasien umum belum mencapai target disebabkan banyaknya kompetitor layanan kesehatan swasta di Kabupaten Ciamis.
  - b. Adanya perbaikan sarana fasilitas kesehatan terhadap kunjungan RSUD Ciamis diantaranya pendaftaran melalui *online*.
  - c. Adanya percepatan realisasi pengajuan klaim BPJS reguler hingga N-1 yang diikuti oleh percepatan realisasi pencairan dari BPJS cabang Banjar.

- d. Adanya kenaikan kunjungan pelayanan pemeriksaan *Medical Check Up* sekitar rentang waktu bulan Juli sampai dengan Desember sebanyak 5.690 pasien.
- 11) Realisasi Pendapatan BLUD Puskesmas Rp70.570.864.416,00 atau kurang target hanya mencapai sebesar 98,88% dari target Rp71.368.936.168,00 disebabkan adanya klinik swasta di wilayah kerja puskesmas yang mempengaruhi tingkat kunjungan pasien dan masih adanya proses verifikasi klaim dana non kapitasi (Puskesmas DTP) di BPJS.
- 12) Realisasi Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir sebesar Rp36.125.757,00 mencapai sebesar 110,84% dari target sebesar Rp32.591.367,00 atau naik 215,93% bila dibandingkan dengan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.434.644,00. Realisasi Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir sebesar Rp36.125.757,00 merupakan pendapatan yang berasal dari piutang macet DPM-LUEP sebesar Rp27.914.617,00 dan piutang BPR-BKPD yang bersumber dari setoran masyarakat sebesar Rp8.211.140,00. Realisasi Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir sebesar Rp36.125.757,00 merupakan hasil tindak lanjut penagihan atas piutang macet oleh KPKNL yang pengurusannya diserahkan kepada KPKNL Tasikmalaya. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya naik sebesar 215% disebabkan adanya upaya penagihan oleh pihak KPKNL atas piutang tersebut.

#### 5.1.1.2. Pendapatan Transfer – LRA

Realisasi Pendapatan Transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp2.508.640.389.105,00 atau mencapai 97,91% dari target sebesar Rp2.562.155.319.813,00. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.356.956.422.147,00 mengalami kenaikan sebesar 6,44% yang disebabkan terjadinya kenaikan pada Pendapatan Transfer Antar Daerah sebesar 55,22% yang bersumber dari Bagi Hasil pajak sebesar 6,53% dan Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar 90,58% dan mengalami penurunan pada Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar (2,02%) yang bersumber dari Bagi Hasil sebesar (23,34%), Dana Alokasi Khusus sebesar (47,92%) dan Pemerintah Pusat Lainnya sebesar (1,62%) Insentif Fiskal yang bersumber dari Dana Desa sebesar (1,47%) dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.9 Pendapatan Transfer – LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA	2.562.155.319.813,00	2.508.640.389.105,00	97,91	2.356.956.422.147,00	6,44
4.2.01	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA	1.719.204.384.357,00	1.679.739.351.338,00	97,70	1.714.349.664.997,00	(2,02)
4.2.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	69.957.274.357,00	63.192.017.029,00	90,33	82.431.781.875,00	(23,34)
4.2.01.02.	Dana Alokasi Umum (DAU) - LRA	1.137.872.138.000,00	1.154.523.040.000,00	101,46	1.093.603.612.431,00	5,57
4.2.01.03.	Dana Alokasi Khusus (DAK) - LRA	92.965.794.000,00	89.197.596.137,00	95,95	171.261.068.311,00	(47,92)
4.2.01.04.	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik- LRA	418.409.178.000,00	372.826.698.172,00	89,11	367.053.202.380,00	1,57
4.2.02.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT -LAINNYA-LRA	291.773.498.000,00	291.773.498.000,00	100,00	296.574.889.000,00	(1,62)
4.2.02.01.	Dana Insentif Daerah (DID)- LRA	-	-	-	26.072.601.000,00	(100,00)
4.2.02.02.	Dana Desa - LRA	266.526.909.000,00	266.526.909.000,00	100,00	270.502.288.000,00	(1,47)
4.2.02.03.	Insentif Fiskal - LRA	25.246.589.000,00	25.246.589.000,00	100,00	0,00	-
4.2.03.	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI-LRA	551.177.437.456,00	537.127.539.767,00	97,45	346.031.868.150,00	55,22
4.2.03.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	168.180.001.923,00	155.084.193.399,00	92,21	145.572.569.507,00	6,53
4.2.3.02.	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya - LRA	-	-	-	-	-
4.2.03.02.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Lainnya - LRA	382.997.435.533,00	382.043.346.368,00	99,75	200.459.298.643,00	90,58
	JUMLAH	2.562.155.319.813,00	2.508.640.389.105,00	97,91	2.356.956.422.147,00	6,44

**5.1.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.971.512.849.338,00 atau mencapai 98,04%% dari target sebesar Rp2.010.977.882.357,00 atau mengalami penurunan sebesar (1,96%) bila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp2.010.924.553.997,00. Transfer pemerintah pusat terdiri dari:

**5.1.1.2.1.a Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Pajak - LRA**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang berupa Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Pajak periode 1 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp63.192.017.029,00. atau mencapai 90,33% dari target sebesar Rp69.957.274.357,00 atau mengalami penurunan sebesar (23,34%) dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp82.431.781.875,00 merupakan penerimaan yang berasal dari :

**Tabel 5.10 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>4.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LRA</b>					
<b>4.2.1.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LRA</b>					
4.2.01.01.	Dana Perimbangan	-	-		-	-
4.2.01.01.01.	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	<b>69.957.274.357,00</b>	<b>63.192.017.029,00</b>	<b>90,33</b>	<b>82.431.781.875,00</b>	(23,34)
4.2.01.01.01.0001.	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	3.847.643.041,00	5.764.800.454,00	149,83	9.038.349.951,00	(36,22)
4.2.01.01.01.0002.	DBH PPh Pasal 21	31.617.931.956,00	29.352.540.708,00	92,84	28.263.068.001,00	3,85
4.2.01.01.01.0003.	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WOPDN	3.456.209.179,00	2.529.306.956,00	73,18	2.709.401.623,00	(6,65)
4.2.01.01.01.0004.	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	8.387.276.019,00	8.567.814.171,00	102,15	5.660.578.010,00	51,36
4.2.01.01.01.0005.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	7.992.452.132,00	5.704.836.977,00	71,38	6.284.526.109,00	(9,22)
4.2.01.01.01.0006.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	587.344.125,00	1.323.121.063,00	225,27	5.974.722.332,00	(77,85)
4.2.01.01.01.0007.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Pengusahaan Panas Bumi	12.004.977.707,00	6.336.529.811,00	52,78	20.613.333.652,00	(69,26)
4.2.01.01.01.0009.	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	353.145.599,00	353.145.599,00	100,00	1.443.936.099,00	(75,54)
4.2.01.01.01.0010.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	631.738.658,00	788.227.079,00	124,77	485.555.098,00	62,34
4.2.01.01.01.0011.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH)	-	1.000.000.000,00	-	-	-
4.2.01.01.01.0013.	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	1.078.555.941,00	1.471.694.211,00	136,45	1.958.311.000,00	(24,85)
	<b>Jumlah</b>	<b>69.957.274.357,00</b>	<b>63.192.017.029,00</b>	<b>90,33</b>	<b>82.431.781.875,00</b>	<b>(23,34)</b>

Realisasi Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Pajak sebesar Rp63.192.017.029,00 merupakan penerimaan bagi hasil dari pemerintah pusat yang terdiri dari:

- 1) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Bagian PBB dari Pemerintah Pusat sebesar Rp5.764.800.454,00 atau 149,83% dari target sebesar Rp3.847.643.041,00 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tanggal 30 November Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp9.038.349.951,00 turun sebesar (36,22%).
- 2) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 21 terealisasi Rp29.352.540.708,00 atau 92,84% dari target yang telah ditetapkan Rp31.617.931.956,00 disebabkan karena adanya penyelesaian penyaluran kurang bayar dana bagi hasil pajak penghasilan Pasal 21 TA 2022.

- 3) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Pajak Penghasilan Pasal 25 dan 29 wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebesar Rp2.529.306.956,00 atau 73,18% dari target yang ditetapkan sebesar Rp3.456.209.179,00. Hal ini disebabkan terbitnya Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Apabila dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp2.709.401.623,00 turun sebesar (6,65%) disebabkan untuk wajib Pajak Penghasilan Pasal 21 pribadi dalam negeri dialihkan dengan memakai kode rekening tersendiri.
- 4) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak yang berupa Bagi Hasil Cukai Tembakau sebesar Rp8.567.814.171,00 atau 102,15% dari target yang ditetapkan sebesar Rp8.387.276.019,00.
- 5) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Pertambangan Minyak Bumi sebesar Rp5.704.636.977,00 atau mencapai 71,38% dari target yang ditetapkan sebesar Rp7.992.452.132,00. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.284.526.109,00 atau turun sebesar (9,22%).
- 6) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Pertambangan Gas Bumi sebesar Rp1.323.121.063,00 atau mencapai 225,27% dari target yang ditetapkan sebesar Rp587.344.125. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.974.722.332,00 atau turun sebesar (77,85%).
- 7) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Panas Bumi sebesar Rp6.336.529.811,00 mencapai 52,78% dari target yang ditetapkan sebesar Rp12.004.977.707,00 sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023 sehingga penerimaan dari DBH Panas Bumi meningkat.
- 8) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak /Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil dari Pertambangan Umum Mineral dan Batu Bara (Royalti) sebesar Rp353.145.599,00 atau mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebesar Rp353.145.599,00 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.443.936.099,00 atau turun sebesar (75,54%).
- 9) Penerimaan dari Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam berupa Bagi Hasil Sumber Daya Kehutanan (PSDH) sebesar Rp788.227.079,00 atau mencapai 124,77% dari target yang ditetapkan sebesar Rp631.738.658,00 00 disebabkan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp485.555.095,00 atau naik sebesar 62,34%.
- 10) Penerimaan dari bagi hasil Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH) berupa bagi hasil sawit sebesar Rp1.000.000.000,00 sesuai dengan Peraturan sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit.
- 11) Penerimaan dari bagi hasil Perikanan sebesar Rp1.471.694.211,00 atau mencapai 136,45% dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.078.555.941,00 sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tanggal 30 November 2022 dan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 90 Tahun 2023 tanggal 8 September 2023 tentang Penetapan Kurang Bayar dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil pada Tahun 2023.

#### **5.1.1.2.1.b Dana Alokasi Umum**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 adapun alokasi DAU Kabupaten Ciamis sebesar Rp1.154.523.040.000,00 atau 101,46% dari target sebesar Rp1.137.872.138.000,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp1.093.603.612.431,00 atau naik 5,57% disebabkan adanya penambahan DAU TA 2023 Rp16.650.902.000,00 berdasarkan surat dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-62/PK/2023 perihal Permintaan Data Jumlah TPG dan Tamsil terkait Pembayaran THR dan Gaji Ketiga Belas Guru Tahun 2023.

#### **5.1.1.2.1.c. Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Tahun Anggaran 2023 target sebesar Rp511.374.972.000,00 terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp92.965.794.000,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp418.409.178.000,00 dengan Realisasi penyaluran ke Pemerintah Daerah Ciamis sebesar Rp462.024.294.309,00 yang terdiri dari DAK Fisik sebesar Rp89.197.596.137,00 dan DAK Non Fisik sebesar Rp372.826.698.172,00. Untuk DAK Fisik prosentase penyerapan mencapai sebesar 95,95%. Hal ini disebabkan karena sesuai data kontrak DAK Fisik yang telah diinputkan sebesar Rp89.197.596.137,00 sehingga terdapat efisiensi kontrak sebesar Rp2.565.151.605,00 dari nilai anggaran. Dari data kontrak tersebut disalurkan sebesar Rp89.197.596.137,00 atau mencapai 100%, dari penyaluran sebesar Rp89.197.596.137,00 direalisasikan sebesar Rp89.197.596.137,00 sehingga tidak terdapat SiLPA di RKUD.

Sedangkan persentase penyerapan DAK Non Fisik mencapai 89,11%. Hal ini disebabkan di antaranya:

- a. Untuk Dana Bos Reguler Khusus Sekolah Negeri terealisasi Rp109.742.149.383,00 atau mencapai 92,45% dari target Rp118.702.800.000,00 serta Dana Bos Kinerja terealisasi Rp6.840.000.000,00 atau 95,60% dari target Rp7.155.000.000,00.
- b. Untuk Tunjangan Profesi Guru (TPG) realisasi Rp205.592.610.976,00 atau 97,22% dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.966.552.000,00 atau 105,69% dari target sebesar Rp5.645.500.000,00. Disebabkan jumlah penerima Tambahan Penghasilan karena telah memenuhi syarat sebagai Penerimaan Tunjangan Profesi Guru (TPG) sebagaimana ketentuan yang berlaku.
- c. Untuk BOP PAUD terealisasi sebesar Rp506.100.000,00 atau sebesar 2,97% dari target Rp17.034.000.000,00 disebabkan BOP PAUD yang diakui BOP PAUD Negeri.
- d. Untuk BOP Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan dari target sebesar Rp5.438.100.000,00 realisasi Rp120.000.000,00 tercapai 2,21% disebabkan yang diakui dicatat Pendidikan Kesetaraan Negeri.
- e. Untuk Subbidang Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) terealisasi Rp13.312.005.173,00 atau mencapai 34,56% dari target sebesar Rp38.489.600.000,00 karena penyaluran BOK langsung ke rekening Puskesmas.



- f. Untuk Bidang Bantuan Operasional Keluarga Berencana (BOKB) terealisasi sebesar Rp11.409.401.940,00 atau mencapai 89,76% dari target Rp12.710.865.000,00.
- g. Untuk Dana Peningkatan Fasilitas Penanaman Modal dari target sebesar Rp396.500.000,00 terealisasi Rp396.500.000,00 atau 100%.
- h. Untuk dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak (PPPA) terealisasi sebesar Rp438.800.000,00 atau 100% dari target Rp438.800.000,00.
- i. Untuk dana ketahanan pangan dari target sebesar Rp440.500.000,00 terealisasi Rp440.500.000,00 tercapai 100%.

Realisasi Dana Alokasi Khusus Non Fisik Tahun 2023 sebesar Rp372.826.698.172,00 naik sebesar 1,57% apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp367.053.202.380,00. Hal ini telah disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022.

#### **5.1.1.2.1.d. Dana Insentif Daerah- LRA**

Penyesuaian kode rekening Dana Insentif Daerah Tahun 2023 menjadi Kode Insentif Fiskal.

#### **5.1.1.2.1.e. Dana Penyesuaian-Dana Desa**

Realisasi Dana Desa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai Peraturan Presiden Nomor 130 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 Tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengelolaan Dana Desa serta PMK Nomor 98/PMK.07/2023 Tanggal 22 September 2023 tentang perubahan atas PMK Nomor 201/PMK.07/2022 sebesar Rp266.526.909.000,00 atau sebesar 100% dari target sebesar Rp266.526.909.000,00 atau apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp270.502.288.000,00 turun sebesar (1,47%) disebabkan karena menurunnya Pagu Dana Desa dari pemerintah pusat.

#### **5.1.1.2.1.f. Dana Insentif Fiskal- LRA**

Realisasi Insentif Fiskal periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 350 Tahun 2023 Tanggal 02 Oktober 2023 tentang Rincian Alokasi Insentif Fiskal Kinerja Tahun Berjalan Kategori Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat pada Tahun Anggaran 2023 menurut Provinsi/Kabupaten/Kota sebesar Rp25.246.889.000,00 atau sebesar 100,00% dari target sebesar Rp25.246.589.000,00.

#### **5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya berupa Transfer dari Pemerintah Provinsi berupa Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp537.127.539.767,00 atau mencapai 97,45% dari target sebesar Rp551.177.437.456,00 atau mengalami kenaikan sebesar 55,22.% dari realisasi tahun anggaran 2022 sebesar Rp346.031.868.150,00. Dana ini merupakan dana bagi hasil pajak dari provinsi dan Bantuan Keuangan provinsi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.11 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LRA

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER-LRA					
4.2.02.	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH - LRA					
4.2.02.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak - LRA	168.180.001.923,00	155.084.193.399,00	92,21	145.572.569.507,00	6,53
4.2.02.01.000	Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor - LRA	30.177.612.872,00	28.583.837.130,00	94,72	27.859.051.590,00	2,60
4.2.02.01.000	Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor - LRA	15.522.697.289,00	13.326.308.220,00	85,85	14.137.642.410,00	(5,74)
4.2.02.01.000	Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor - LRA	47.750.409.917,00	44.627.653.463,00	93,46	37.857.131.671,00	17,88
4.2.02.01.000	Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan - LRA	69.606.750,00	64.812.600,00	93,11	58.920.700,00	10,00
4.2.02.01.000	Bagi Hasil dari Pajak Rokok - LRA	74.659.675.095,00	68.481.581.986,00	91,72	65.659.823.136,00	4,30
4.2.2.02.	Bantuan Keuangan - LRA	382.997.435.533,00	382.043.346.368,00	99,75	200.459.298.643,00	90,58
4.2.2.02.01.	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	382.997.435.533,00	382.043.346.368,00	99,75	200.459.298.643,00	90,58
	JUMLAH	551.177.437.456,00	537.127.539.767,00	97,45	346.031.868.150,00	55,22

#### 5.1.1.2.2.a. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak Provinsi sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Sehingga realisasi dana bagi hasil pajak dari provinsi sebesar Rp155.084.193.399,00 merupakan penerimaan yang berasal dari :

- Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp28.583.837.130,00 atau 94,72% dari target sebesar Rp30.177.612.872,00 disebabkan adanya peningkatan potensi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan adanya program *triple* untung yang dapat menarik minat wajib pajak untuk melunasi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp27.859.051.590,00 atau naik sebesar 2,60% disebabkan adanya kenaikan aktivitas ekonomi masyarakat.
- Realisasi Bagi Hasil dari Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp13.326.308.220,00 atau 85,85% dari target sebesar Rp15.522.697.289,00. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.137.642.410,00 atau turun sebesar (5,74%) disebabkan adanya penurunan angka wajib pajak yang melakukan perubahan Balik Nama Kendaraan.
- Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) sebesar Rp44.627.653.463,00 atau 93,46% dari target sebesar Rp47.750.409.917,00. Apabila dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp37.857.131.671,00 atau naik sebesar 17,88% disebabkan bahan bakar yang digunakan untuk kendaraan bermotor meningkat.
- Realisasi Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan sebesar Rp64.812.600,00 atau 93,11% dari target sebesar Rp69.606.750,00 disebabkan untuk perhitungan Bagi Hasil dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan per 31 Desember 2023, dihitung dan dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya melalui mekanisme kurang bayar. Apabila



dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp58.920.700,00, atau naik sebesar 10% disebabkan adanya Nilai Perolehan Air (NPA) yang meningkat.

- e. Realisasi Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar Rp68.481.581.986,00 atau 91,72% dari target sebesar Rp74.659.675.095,00 hal ini sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

#### 5.1.1.2.2.b Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Daerah Provinsi Lainnya- LRA

Penerimaan Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2023 realisasi sebesar Rp382.043.346.368,00 atau mencapai 99,75% dari target sebesar Rp382.997.435.533,00 apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 realisasi sebesar Rp200.459.298.643,00 atau naik sebesar 90,58%.

**Tabel 5.12 Bantuan Keuangan dari Pemerintahan Daerah Provinsi Lainnya- LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4.2.4.	<b>BANTUAN KEUANGAN - LRA</b>					
4.2.4.01.	<b>BANTUAN KEUANGAN DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI</b>	<b>382.997.435.533,00</b>	<b>382.043.346.368,00</b>	<b>99,75</b>	<b>200.459.298.643,00</b>	<b>90,58</b>
4.2.4.01.02.	Bantuan Keuangan dari Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat - LRA	382.997.435.533,00	382.043.346.368,00	99,75	200.459.298.643,00	90,58
	<b>JUMLAH</b>	<b>382.997.435.533,00</b>	<b>382.043.346.368,00</b>	<b>99,75</b>	<b>200.459.298.643,00</b>	<b>90,58</b>

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Barat Nomor 118 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 serta Peraturan Gubernur Nomor 62 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis mendapat alokasi anggaran Bantuan Keuangan Provinsi sebesar Rp382.997.435.533,00.

Pemerintah Kabupaten Ciamis menganggarkan Bantuan Keuangan dari Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp382.997.435.533,00 dan terealisasi masuk ke Kas Daerah sebesar Rp382.043.346.368,00 sedangkan yang sudah direalisasikan sesuai dengan capaian pelaksanaan program kegiatan di SKPD sebesar Rp351.166.433.386,00 sehingga masih terdapat sisa di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp30.876.912.982,00. Saldo Kas Bantuan Provinsi sebesar Rp30.876.912.982,00 tersebut pada Tahun 2024 digunakan untuk pembayaran capaian pelaksanaan program kegiatan di SKPD yang belum dibayar pada Tahun 2023 sebesar Rp30.651.790.375,00 sehingga saldo kas Bantuan Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp225.122.607,00.

Untuk Bantuan Keuangan Provinsi yang disalurkan kepada desa sebanyak 258 desa dengan masing-masing desa sebesar Rp130.000.000,00 sehingga total Bantuan Keuangan Provinsi kepada desa se-Kabupaten Ciamis sebesar Rp33.540.000.000,00 yang disalurkan langsung ke rekening desa.

**5.1.1.3. Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LRA****5.1.1.3.1. Pendapatan Hibah - LRA**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Yang Sah berupa pendapatan hibah dari pemerintah pusat periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.923.520.000,00 atau mencapai 79,49% dari target sebesar Rp4.935.558.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (84,53%) dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp25.363.070.730,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.12 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>4.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH- LRA</b>					
4.3.01.	Pendapatan Hibah dari pemerintah pusat - LRA	4.935.558.000,00	3.923.520.000,00	79,49	25.363.070.730,00	<b>(84,53)</b>
4.3.03.	Lain lain Pendapatan Sesuai Ketentuan Per UU					
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.935.558.000,00</b>	<b>3.923.520.000,00</b>	<b>79,49</b>	<b>25.363.070.730,00</b>	<b>(84,53)</b>

- a) Realisasi Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat (BAPPENAS) sebesar Rp408.520.000,00 merupakan piutang Tahun 2022 yang disalurkan pada Tahun 2023 untuk program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) merupakan program Pemerintah Pusat di bidang pengelolaan dan pengembangan irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, provinsi maupun kabupaten melalui SKPD teknis yang menerima dana tersebut Program *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) adalah Dana Hibah yang diberikan Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten Ciamis merupakan dana pengganti atas pelaksanaan kegiatan program pengelolaan dan pengembangan irigasi Partisipatif Terpadu yang didanai terlebih dahulu oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- b) Realisasi Pendapatan Hibah berupa Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat untuk Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) dengan realisasi sebesar Rp3.515.000.000,00.

**5.1.2. POS-POS BELANJA- LRA**

Struktur Belanja dalam APBD Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Namun demikian, dengan diterapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maka telah diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akuntansi Akrual pada Pemerintah Daerah yang mana Belanja Daerah dalam Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari empat bagian yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Transfer dapat diuraikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5.12 Pos-Pos Belanja - LRA

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.1.	Belanja Operasi	2.196.242.847.879,01	2.005.219.313.942,00	91,30	1.869.711.838.990,00	7,25
5.2.	Belanja Modal	360.001.739.379,00	317.252.735.628,00	88,13	438.852.118.572,00	(27,71)
5.3.	Belanja Tidak Terduga	4.850.000.000,00	1.192.195.650,00	24,58	2.170.949.768,00	(45,08)
5.4.	Belanja Transfer	515.791.671.422,00	495.460.849.205,00	96,06	488.013.096.388,00	1,53
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.076.886.258.680,00</b>	<b>2.819.125.094.425,00</b>	<b>91,62</b>	<b>2.798.748.003.718,00</b>	<b>0,73</b>

#### 5.1.2.1 Belanja Operasi - LRA

Realisasi Belanja Operasi–LRA periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.005.219.313.942,00 atau mencapai 91,30% dari anggaran Rp2.196.242.847.879,01 atau naik sebesar 7,25% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.869.711.838.990,00. Hal tersebut disebabkan terjadinya kenaikan pada Belanja Pegawai sebesar 0,35%, Belanja Barang dan Jasa sebesar 11,83% Belanja Bunga sebesar 304,44% dan belanja Hibah 58,91% serta mengalami penurunan pada Belanja Subsidi sebesar (100%) dan Belanja Sosial sebesar (49,94%) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.13 Belanja Operasi- LRA

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	BELANJA					
5.1.	BELANJA OPERASI - LRA					
5.1.1.	Belanja Pegawai	1.104.221.213.480,00	1.014.697.037.337,00	91,89	1.011.158.084.864,00	0,35
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	927.351.770.059,01	861.854.911.617,00	92,94	770.714.952.382,00	11,83
5.1.3.	Belanja Bunga	15.010.000.000,00	14.499.592.548,00	96,60	3.585.069.444,00	304,44
5.1.4.	Belanja Subsidi			-	1.072.024.500,00	(100,00)
5.1.5.	Belanja Hibah	141.276.464.340,00	105.881.272.440,00	74,95	66.627.707.800,00	58,91
5.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	8.383.400.000,00	8.286.500.000,00	98,84	16.554.000.000,00	(49,94)
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.196.242.847.879,01</b>	<b>2.005.219.313.942,00</b>	<b>91,30</b>	<b>1.869.711.838.990,00</b>	<b>7,25</b>

##### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Realisasi belanja pegawai periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.014.697.037.337,00 atau mencapai 91,89% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp1.104.221.213.480,00 atau naik sebesar 0,35% dari realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp1.011.158.084.864,00. Terjadinya realisasi belanja pegawai dibawah anggaran disebabkan banyaknya ASN PNS yang pensiun secara bersamaan berbanding lurus terhadap gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan bagi ASN PNS dan untuk insentif pemungutan pajak dan retribusi berkurang karena untuk Triwulan IV Tahun 2023 direalisasikan di tahun berikutnya, dan apabila dibandingkan dengan Tahun 2022 dikarenakan adanya penambahan belanja pegawai dari ASN P3K.

Tabel 5.14 Belanja Pegawai- LRA

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>5.1.1.</b>	<b>Belanja Pegawai</b>	<b>1.104.221.213.480,00</b>	<b>1.014.697.037.337,00</b>	<b>91,89</b>	<b>1.011.158.084.864,00</b>	<b>0,35</b>
5.1.1.01.	Belanja Gaji dan Tunjangan	675.154.435.136,00	664.052.217.497,00	98,36	656.420.484.295,00	1,16
5.1.1.02.	Tambahan Penghasilan ASN	107.879.981.807,00	91.654.465.460,00	84,96	93.319.288.365,00	(1,78)
5.1.1.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	221.601.169.522,00	160.795.421.881,00	72,56	228.633.758.961,00	(29,67)
5.1.1.04.	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	22.550.415.379,00	22.475.353.409,00	99,67	21.430.452.242,00	4,88
5.1.1.05.	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	721.260.892,00	679.964.846,00	94,27	638.963.034,00	6,42
5.1.1.06.	Belanja Penerimaan lainnya Pimpinan dan anggota DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00	852.000.000,00	100,00	852.000.000,00	-
5.1.1.99.	Belanja BLUD	75.461.950.744,00	74.187.614.244,00	98,31	9.863.137.967,00	652,17
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.104.221.213.480,00</b>	<b>1.014.697.037.337,00</b>	<b>91,89</b>	<b>1.011.158.084.864,00</b>	<b>0,35</b>

Sesuai dengan Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah adanya penyesuaian bagan akun standar (kode rekening) di antaranya untuk:

- Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan Tahun 2023 mencapai sebesar Rp664.052.217.497,00 atau sebesar 98,36% bila dibandingkan dengan Tahun 2022 naik sebesar 1,16% disebabkan terdapat realisasi belanja gaji dan tunjangan untuk pembayaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
- Realisasi Tambahan Penghasilan ASN Tahun 2023 mencapai sebesar Rp91.654.465.460,00 atau sebesar 84,96% bila dibandingkan pada Tahun 2022 turun sebesar (1,78%) dan realisasi tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objek lainnya ASN sebesar Rp160.795.421.881,00 atau sebesar 72,56% dari anggaran Rp221.601.169.522,00 sedangkan bila dibandingkan dengan Tahun 2022 turun sebesar (29,67%) disebabkan tidak terealisasinya belanja tambahan penghasilan ASN untuk 2 (dua) bulan terakhir dan tidak teralisasinya Triwulan IV untuk Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) PNSD dan Tambahan penghasilan (Tamsil).
- Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Tahun 2023 sebesar Rp22.475.353.409,00 atau mencapai sebesar 99,67% dari anggaran sebesar Rp22.550.415.379,00.

#### 5.1.2.1.2. Belanja Barang dan Jasa

Realisasi belanja barang dan jasa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp861.854.911.617,00 atau mencapai 92,94% dari anggaran yang telah ditetapkan sebesar Rp927.351.770.059,01 disebabkan karena adanya belanja kegiatan yang tidak terealisasi sehingga menjadi utang serta efisiensi belanja. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 sebesar sebesar Rp770.714.952.382,00 atau naik sebesar 11,83% disebabkan karena adanya tambahan alokasi anggaran belanja.

Tabel 5.15 Belanja Barang dan Jasa- LRA

REK	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>5.1.2.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa</b>	<b>927.351.770.059,01</b>	<b>861.854.911.617,00</b>	<b>92,94</b>	<b>770.714.952.382,00</b>	11,83
<b>5.1.2.01.</b>	<b>Belanja Barang</b>	<b>340.290.634.876,00</b>	<b>323.664.674.685,00</b>	<b>95,11</b>	<b>137.049.245.414,50</b>	136,17
5.1.02.01.01.	Belanja Barang Pakai Habis	340.289.434.876,00	323.663.474.685,00	95,11	136.839.166.414,50	136,53
5.1.02.01.02.	Belanja Barang Tak Habis Pakai	1.200.000,00	1.200.000,00	100,00	210.079.000,00	(99,43)
<b>5.1.2.02.</b>	<b>Belanja jasa</b>	<b>229.586.525.386,01</b>	<b>213.995.952.524,00</b>	<b>93,21</b>	<b>225.900.633.193,50</b>	(5,27)
5.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	141.107.604.955,01	135.124.173.507,00	95,76	149.368.497.312,00	(9,54)
5.1.02.02.02.	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	62.692.965.989,00	59.851.640.077,00	95,47	54.920.155.110,00	8,98
5.1.02.02.03.	Belanja Sewa Tanah	148.620.000,00	139.985.800,00	94,19	148.990.500,00	(6,04)
5.1.02.02.04.	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.645.130.799,00	2.538.992.798,00	95,99	4.673.138.658,00	(45,67)
5.1.02.02.05.	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.881.443.000,00	2.769.579.546,00	96,12	1.962.960.870,00	41,09
5.1.02.02.08.	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	9.945.766.705,00	7.097.025.865,00	71,36	8.822.208.655,00	(19,55)
5.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	4.047.726.000,00	2.402.773.200,00	59,36	1.450.578.042,50	65,64
5.1.02.02.12.	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.997.005.000,00	3.960.343.674,00	66,04	4.455.300.077,00	(11,11)
5.1.02.02.13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	120.262.938,00	111.438.057,00	92,66	98.803.969,00	12,79
<b>5.1.2.03.</b>	<b>Belanja Pemeliharaan</b>	<b>59.408.701.466,01</b>	<b>40.404.499.403,00</b>	<b>68,01</b>	<b>33.467.346.062,00</b>	20,73
5.1.02.03.01.	Belanja Pemeliharaan Tanah	515.022.000,00	379.775.000,00	73,74	533.891.000,00	(28,87)
5.1.02.03.02.	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.107.334.000,00	8.203.968.685,00	90,08	9.419.415.094,00	(12,90)
5.1.02.03.03.	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	9.943.825.301,01	8.266.733.287,00	83,13	14.171.299.073,00	(41,67)
5.1.02.03.04.	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	39.842.520.165,00	23.554.022.431,00	59,12	9.292.740.895,00	153,47
5.1.02.03.05.	Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya			-	50.000.000,00	(100,00)
<b>5.1.2.04.</b>	<b>Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri</b>	<b>72.365.997.853,99</b>	<b>67.069.066.312,00</b>	<b>92,68</b>	<b>68.629.193.492,00</b>	(2,27)
5.1.02.04.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	72.365.997.853,99	67.069.066.312,00	92,68	68.629.193.492,00	(2,27)
<b>5.1.2.05.</b>	<b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>	<b>28.249.971.900,00</b>	<b>26.833.200.540,00</b>	<b>94,98</b>	<b>11.422.095.076,00</b>	134,92
5.1.02.05.01.	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	28.249.971.900,00	26.833.200.540,00	94,98	11.347.595.076,00	136,47
5.1.02.05.02.	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			-	74.500.000,00	(100,00)
<b>5.1.2.88.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BOS</b>	<b>110.348.993.447,00</b>	<b>104.687.037.021,00</b>	<b>94,87</b>	<b>103.253.799.590,00</b>	1,39
5.1.02.88.88.	Belanja Barang dan Jasa BOS	110.348.993.447,00	104.687.037.021,00	94,87	103.253.799.590,00	1,39
<b>5.1.2.99.</b>	<b>Belanja Barang dan Jasa BLUD</b>	<b>87.100.945.130,00</b>	<b>85.200.481.132,00</b>	<b>97,82</b>	<b>190.992.639.554,00</b>	(55,39)
5.1.02.99.99.	Belanja Barang dan Jasa BLUD	87.100.945.130,00	85.200.481.132,00	97,82	190.992.639.554,00	(55,39)

**5.1.2.1.3. Belanja Bunga**

Realisasi belanja bunga periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp14.499.592.548,00 atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD-Jangka Pendek sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan besaran bunga Rp3.300.000.000,00 dan Jangka menengah yaitu

besaran pinjaman Rp133.852.577.079,00 dengan besaran bunga dari bulan Januari sampai dengan November 2023 sebesar Rp11.199.592.548,00 kepada bank bjb digunakan untuk menutupi defisit arus kas 2022.

#### 5.1.2.1.4. Belanja Subsidi

Realisasi belanja subsidi periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 tidak adanya realisasi belanja subsidi.

#### 5.1.2.1.5. Belanja Hibah

Realisasi belanja hibah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp105.881.272.440,00 atau 74,95% dari anggaran sebesar Rp141.276.464.340,00 disebabkan persyaratan pencairan telah memenuhi sebagaimana dalam Peraturan Bupati, sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Tahun 2022 sebesar Rp66.727.707.800,00 atau mengalami kenaikan sebesar 58,68% disebabkan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Untuk Belanja Hibah dialokasi kepada 12 (dua belas) SKPD yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, Dinas Kebudayaan dan Kepemudaan dan Olah Raga, Dinas Peternakan dan Perikanan, Dinas Parawisata, Sekretariat Daerah (Bagian Pemerintahan Umum, Bagian Hukum, Bagian Kesejahteraan Rakyat), Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

**Tabel 5.16 Belanja Hibah- LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2022	%	REALISASI 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>5.1.5.</b>	<b>Belanja Hibah</b>	<b>141.276.464.340,00</b>	<b>105.881.272.440,00</b>	<b>74,95</b>	<b>66.727.707.800,00</b>	<b>58,68</b>
<b>5.1.5.01.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat</b>	<b>30.689.920.840,00</b>	<b>25.689.920.840,00</b>	<b>83,71</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>25.589,92</b>
5.1.05.01.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.689.920.840,00	25.689.920.840,00	100,00	100.000.000,00	25.589,92
5.1.05.01.02.	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	5.000.000.000,00			-	#DIV/0!
<b>5.1.5.02.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>100.000.000,00</b>	<b>(100,00)</b>
5.1.05.02.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya				100.000.000,00	(100,00)
<b>5.1.5.05.</b>	<b>Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia</b>	<b>107.560.543.500,00</b>	<b>77.204.416.000,00</b>	<b>71,78</b>	<b>65.034.240.000,00</b>	<b>18,71</b>
5.1.05.05.01.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan	95.856.043.500,00	66.689.916.000,00	69,57	57.718.834.450,00	15,54
5.1.05.05.02.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.189.500.000,00	10.164.500.000,00	90,84	5.900.405.550,00	72,27
5.1.05.05.03.	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	450.000.000,00	350.000.000,00	77,78	1.415.000.000,00	(75,27)
5.1.05.05.05.	Belanja Hibah Kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil	65.000.000,00	-		-	-
<b>5.1.5.07.</b>	<b>Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik</b>	<b>3.026.000.000,00</b>	<b>2.986.935.600,00</b>	<b>98,71</b>	<b>1.493.467.800,00</b>	<b>100,00</b>
5.1.05.07.01.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3.026.000.000,00	2.986.935.600,00	98,71	1.493.467.800,00	100,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>141.276.464.340,00</b>	<b>105.881.272.440,00</b>	<b>74,95</b>	<b>66.727.707.800,00</b>	<b>58,68</b>

#### 5.1.2.1.6. Belanja Bantuan Sosial

Realisasi belanja bantuan sosial periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp8.286.500.000,00 atau 98,84% dari anggaran sebesar Rp8.383.400.000,00 disebabkan adanya belanja bantuan sosial yang penambahan bantuan sosial untuk kelompok masyarakat, sedangkan apabila

dibandingkan dengan realisasi belanja bantuan sosial Tahun 2022 sebesar Rp16.554.000.000,00 atau turun (49,94%) disebabkan Tahun 2022 diperuntukan untuk bantuan sosial untuk pembangunan Rumah Tidak Layak Huni dan penambahan belanja bantuan sosial kepada individu dan/atau keluarga (bantuan langsung tunai) yang disesuaikan kemampuan keuangan daerah.

Untuk Belanja Bantuan Sosial dialokasi kepada 3 SKPD yaitu Dinas Sosial, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup.

Tabel 5.17 Belanja Bantuan Sosial - LRA

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>5.1.06.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial</b>	<b>8.383.400.000,00</b>	<b>8.286.500.000,00</b>	<b>98,84</b>	<b>16.554.000.000,00</b>	<b>(49,94)</b>
<b>5.1.06.01.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Individu</b>	<b>7.793.900.000,00</b>	<b>7.703.500.000,00</b>	<b>98,84</b>	<b>15.610.500.000,00</b>	<b>(50,65)</b>
5.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	7.793.900.000,00	7.703.500.000,00	98,84	15.610.500.000,00	(50,65)
<b>5.1.06.02.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga</b>	<b>589.500.000,00</b>	<b>583.000.000,00</b>	<b>98,90</b>	<b>543.500.000,00</b>	<b>7,27</b>
5.1.06.02.01.	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga	589.500.000,00	583.000.000,00	98,90	543.500.000,00	7,27
<b>5.1.06.03.</b>	<b>Belanja Bantuan Sosial Kepada kelompok Masyarakat</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>400.000.000,00</b>	<b>-</b>
5.1.06.03.01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	400.000.000,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.383.400.000,00</b>	<b>8.286.500.000,00</b>	<b>98,84</b>	<b>16.554.000.000,00</b>	<b>(49,94)</b>

#### 5.1.2.2. Belanja Modal - LRA

Realisasi Belanja Modal periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp317.252.735.628,00 atau mencapai 88,13% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp360.001.739.379,00 atau mengalami penurunan sebesar (27,71%) dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp438.852.118.572,00, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.18 Belanja Modal - LRA

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>				
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL - LRA</b>				
5.2.1.	Belanja Modal Tanah - LRA	9.812.606.569,00	9.200.481.069,00	93,76	12.433.348.454,00
5.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA	98.355.546.759,00	77.092.732.301,00	78,38	141.800.753.976,00
5.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan - LRA	90.624.923.614,00	72.059.400.166,00	79,51	80.933.973.291,00
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - LRA	149.446.335.896,00	147.302.348.363,00	98,57	195.997.871.075,00
5.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - LRA	11.762.326.541,00	11.597.773.729,00	98,60	7.686.171.776,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>360.001.739.379,00</b>	<b>317.252.735.628,00</b>	<b>88,13</b>	<b>438.852.118.572,00</b>

Terjadinya realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 hanya mencapai sebesar 88,13% dari anggaran disebabkan adanya program kegiatan belanja modal yang pekerjaannya selesai di akhir tahun sehingga



waktu pembayaran tidak cukup waktu maka dijadikan utang pada tahun berikutnya yaitu berupa belanja modal yang bersumber dari pemerintah pusat yaitu yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus dan yang bersumber dari bantuan keuangan pemerintah provinsi.

Realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp317.252.735.628,00 dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 terdapat kenaikan pada belanja modal aset tetap lainnya sebesar 50,89%. Sedangkan yang mengalami penurunan komponen, dari belanja modal Tanah (26,00%), belanja modal peralatan dan mesin sebesar (45,63%), belanja modal gedung dan bangunan sebesar (10,97%), belanja modal jalan, jaringan dan irigasi sebesar (24,84%). Dari total realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp317.252.735.628,00 tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah – LRA

Realisasi Belanja Modal Tanah sebesar Rp9.200.481.069,00 atau sebesar 93,76% dari anggaran sebesar Rp9.812.606.569,00 disebabkan efisiensi penyerapan sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp12.433.348.454,00 atau turun sebesar (26%) disebabkan karena alokasi belanja modal tanah untuk pembangunan infrastruktur. Realisasi belanja modal tanah menyerap sebesar 2,90% dari total realisasi belanja modal Tahun 2023.

- a. Realisasi Belanja Modal Tanah Persil sebesar Rp7.084.465.069,00 yaitu pada Dinas Kesehatan, sebesar Rp3.304.736.569,00, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp300.000.000,00 sedangkan pada Dinas kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp3.479.728.500,00
- b. Realisasi Belanja Modal Tanah Non Persil sebesar Rp2.116.016.000,00 yaitu pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.

**Tabel 5.19 Belanja Modal Tanah - LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>5.2.</b>	<b>BELANJA MODAL</b>					
<b>5.2.1.</b>	<b>Belanja Modal Tanah</b>	<b>9.812.606.569,00</b>	<b>9.200.481.069,00</b>	<b>93,76</b>	<b>12.433.348.454,00</b>	<b>(26,00)</b>
5.2.01.01.01.	Belanja Modal Tanah Persil	7.648.606.569,00	7.084.465.069,00	92,62	9.556.301.454,00	(25,87)
5.2.01.01.02.	Belanja Modal Tanah Non Persil	2.164.000.000,00	2.116.016.000,00	97,78	740.890.000,00	185,60
5.2.01.01.03.	Belanja Modal Lapangan	-	-	-	2.136.157.000,00	(100,00)
	<b>JUMLAH</b>	<b>9.812.606.569,00</b>	<b>9.200.481.069,00</b>	<b>93,76</b>	<b>12.433.348.454,00</b>	<b>(26,00)</b>

#### 5.1.2.2.2. Belanja Modal Peralatan dan Mesin- LRA

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp77.092.732.301,00 atau sebesar 78,38% dari anggaran sebesar Rp98.355.546.759,00 disebabkan efisiensi penyerapan sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp141.800.753.976,00 atau turun sebesar (45,63%) disebabkan karena adanya realisasi alokasi anggaran belanja modal peralatan dan mesin pada belanja modal alat besar dan belanja modal BLUD. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin menyerap sebesar 24,30% dari total realisasi belanja modal Tahun 2023.

Tabel 5.20 Belanja Modal Peralatan dan Mesin - LRA

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.	<b>BELANJA</b>					
5.2.	<b>BELANJA MODAL</b>					
5.2.2.	<b>Belanja Modal Peralatan dan Mesin</b>	<b>98.355.546.759,00</b>	<b>77.092.732.301,00</b>	<b>78,38</b>	<b>141.800.753.976,00</b>	<b>(45,63)</b>
5.2.2.01.	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Besar	237.174.450,00	89.900.227,00	37,90	6.606.914.776,00	(98,64)
5.2.2.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.049.266.900,00	2.476.900.000,00	81,23	1.460.996.344,00	69,53
5.2.2.03	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	480.587.000,00	465.061.500,00	96,77	97.285.000,00	378,04
5.2.2.04	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Pengolahan Pertanian dan Peternakan	46.639.200,00	46.375.964,00	99,44	374.720.000,00	(87,62)
5.2.2.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	9.977.881.316,00	8.386.139.475,00	84,05	7.574.645.368,00	10,71
5.2.2.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	362.921.400,00	310.259.590,00	85,49	714.251.900,00	(56,56)
5.2.2.07	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Kedokteran	23.168.080.222,00	19.355.087.969,00	83,54	11.852.354.351,00	63,30
5.2.2.08	Belanja Modal Pengadaan Alat-alat Laboratorium	21.222.687.000,00	10.890.145.000,00	51,31	87.414.307.167,00	(87,54)
5.2.2.10	Belanja Modal Pengadaan Komputer	4.596.952.576,00	3.863.515.249,00	84,05	4.928.114.451,00	(21,60)
5.2.2.11	Belanja Modal Alat Eksplorasi			-	8.658.000,00	(100,00)
5.2.2.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	110.238.000,00	106.985.700,00	97,05	335.007.000,00	(68,06)
5.2.2.16	Belanja Modal Alat Peraga	138.500.000,00	117.125.000,00	84,57		-
5.2.02.18.	Belanja Modal Rambu-Rambu	24.729.968.600,00	24.631.843.880,00	99,60	1.092.986.093,00	2.153,63
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga			-	575.970.000,00	(100,00)
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	7.424.537.688,00	3.816.930.647,00	51,41	5.408.071.799,00	(29,42)
5.2.2.99	Belanja Modal BLUD	2.810.112.407,00	2.536.462.100,00	90,26	13.356.471.727,00	(81,01)
	<b>JUMLAH</b>	<b>98.355.546.759,00</b>	<b>77.092.732.301,00</b>	<b>78,38</b>	<b>141.800.753.976,00</b>	<b>(45,63)</b>

## 5.1.2.2.3. Belanja Modal Gedung dan Bangunan- LRA

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp72.059.400.166,00 sebesar 79,51% dari anggaran sebesar Rp90.624.923.614,00 disebabkan adanya kegiatan yang tidak dibayarkan dan penyelesaian pekerjaannya pada akhir tahun serta sumber dana pusat maupun provinsi sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp80.933.973.291,00 atau turun sebesar (10,97%) disebabkan karena adanya *refocusing* Anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan menyerap sebesar 22,71% dari total realisasi belanja modal Tahun 2023

Tabel 5.20 Belanja Modal Gedung dan Bangunan- LRA

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.2.3.	<b>Belanja Modal Gedung dan Bangunan</b>	<b>90.624.923.614,00</b>	<b>72.059.400.166,00</b>	<b>79,51</b>	<b>80.933.973.291,00</b>	<b>(10,97)</b>
5.2.03.01.	Belanja Modal Bangunan Gedung	90.353.914.648,00	71.803.118.450,00	79,47	79.763.723.291,00	(9,98)
5.2.03.02.	Belanja Modal Monumen			-	41.123.000,00	-
5.2.03.04.	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	80.000.000,00	79.864.500,00	99,83	192.000.000,00	(58,40)
5.2.03.99.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	191.008.966,00	176.417.216,00	92,36	937.127.000,00	(81,17)
	<b>JUMLAH</b>	<b>90.624.923.614,00</b>	<b>72.059.400.166,00</b>	<b>79,51</b>	<b>80.933.973.291,00</b>	<b>(10,97)</b>

**5.1.2.2.4. Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan- LRA**

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp147.302.348.363,00 atau sebesar 98,57% dari anggaran sebesar Rp149.446.335.896,00, apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp195.997.871.075,00 turun sebesar (24,84%) disebabkan karena penyelesaian pekerjaan di akhir tahun, sehingga penyerapannya pada tahun berikutnya. Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan menyerap sebesar 46,43% dari total realisasi belanja modal Tahun 2023.

**Tabel 5.21 Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan- LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>5.2.</b>	<b>Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan</b>					
5.2.4.	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	149.446.335.896,00	147.302.348.363,00	98,57	195.997.871.075,00	(24,84)
5.2.4.01.	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	132.080.455.000,00	131.510.827.449,00	99,57	145.771.310.850,00	(9,78)
5.2.04.02.	Belanja Modal Bangunan Air	14.264.626.290,00	12.771.103.290,00	89,53	34.818.679.260,00	(63,32)
5.2.04.03.	Belanja Modal Instalasi	2.731.556.000,00	2.701.250.000,00	98,89	7.180.916.000,00	(62,38)
5.2.04.04.	Belanja Modal Jaringan	47.136.364,00	15.136.364,00	32,11	7.889.610.000,00	(99,81)
5.2.04.99.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	322.562.242,00	304.031.260,00	94,26	337.354.965,00	(9,88)
	<b>JUMLAH</b>	<b>149.446.335.896,00</b>	<b>147.302.348.363,00</b>	<b>98,57</b>	<b>195.997.871.075,00</b>	<b>(24,84)</b>

**5.1.2.2.5. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- LRA**

Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp11.597.773.729,00 atau sebesar 98,60% dari anggaran sebesar Rp11.762.326.541,00 apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp7.686.171.776,00 atau naik sebesar 50,89%. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya menyerap sebesar 3,66% dari total realisasi belanja modal Tahun 2022. Dengan demikian terlihat bahwa Tahun Anggaran 2023 realisasi belanja modal Pemerintah Kabupaten Ciamis sebagian besar diperuntukan bagi penyediaan infrastruktur sarana dan prasarana daerah berupa jalan irigasi dan jaringan.

**Tabel 5.22 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya- LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>5.2.5.</b>	<b>Belanja Modal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>11.762.326.541,00</b>	<b>11.597.773.729,00</b>	<b>98,60</b>	<b>7.686.171.776,00</b>	<b>50,89</b>
5.2.05.01.	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	1.859.500.000,00	1.826.349.550,00	98,22	481.011.500,00	279,69
5.2.05.02.	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	1.549.400.000,00	1.546.960.000,00	99,84	979.375.200,00	57,95
5.2.05.08.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	2.500.000,00	1.400.000,00	56,00	-	-
5.2.05.88.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	8.345.931.541,00	8.218.069.179,00	98,47	6.077.909.766,00	35,21
5.2.05.99.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD	4.995.000,00	4.995.000,00	100,00	147.875.310,00	(96,62)
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.762.326.541,00</b>	<b>11.597.773.729,00</b>	<b>98,60</b>	<b>7.686.171.776,00</b>	<b>50,89</b>

**5.1.2.3. Belanja Tidak Terduga - LRA**

Realisasi Belanja Tidak Terduga periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.192.195.650,00 atau mencapai 24,58% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp4.850.000.000,00 terdiri dari Realisasi Belanja Tidak Terduga sebesar Rp45.179.000,00 berasal dari

pengembalian sisa kas Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2022 dengan nomor SP2D 931/005624/LS/2023 tanggal 16 November 2023, SP2D 931/001686/LS/2023 tanggal 2 Mei 2023 sebesar Rp295.000.000,00, 931/002486/LS/2023 tanggal 19 Juni 2023 sebesar Rp145.000.000,00, 931/003220/LS/2023 tanggal 31 Juli 2023 sebesar Rp170.000.000,00, 931/004565/LS/2023 tanggal 4 Oktober 2023 sebesar Rp217.000.000,00 dan 931/006974/LS/2023 tanggal 30 Desember 2023 sebesar Rp320.000.000,00 dan pengembalian Dana Bos dari SDN 2 Pamokolan sebesar Rp16.650,00 ke Kas Negara. Belanja Tidak Terduga diperuntukan untuk peristiwa atau kegiatan yang sifatnya kejadian luar biasa tetapi tanggap darurat maka dana tersebut mengalami pergeseran anggaran dimana Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran program dan kegiatan menyediakan alokasi anggaran secara memadai yang diformalisasikan ke dalam program penyelenggaraan penanggulangan untuk belanja bantuan sosial yang tidak direncanakan kepada individu untuk rehab Rumah Tidak Layak Huni (rutilahu). Pengalihan dana tersebut dalam program kegiatan ke SKPD teknis yang menangani bencana tersebut.

Tabel 5.23 Belanja Tidak Terduga - LRA

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>					
<b>5.3.</b>	<b>BELANJA TAK TERDUGA - LRA</b>					
<b>5.3.1.</b>	<b>BELANJA TIDAK TERDUGA - LRA</b>	<b>4.850.000.000,00</b>	<b>1.192.195.650,00</b>	<b>24,58</b>	<b>2.170.949.769,00</b>	<b>(45,08)</b>
5.3.01.01.	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.850.000.000,00	1.192.195.650,00	24,58	2.170.949.769,00	(45,08)
	<b>JUMLAH</b>	<b>4.850.000.000,00</b>	<b>1.192.195.650,00</b>	<b>24,58</b>	<b>2.170.949.769,00</b>	<b>(45,08)</b>

#### 5.1.2.4 Belanja Transfer - LRA

Realisasi Belanja Transfer periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp495.460.849.205,00, atau mencapai 96,06% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp515.791.671.422,00 disebabkan adanya efisiensi penyerapan. Sedangkan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp488.013.096.388,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,53% disebabkan adanya peningkatan alokasi transfer bagi hasil retribusi kepada Pemerintah Desa maupun transfer bantuan keuangan kepada Pemerintah Desa baik yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten maupun Pusat, dengan perincian sebagai berikut.

Tabel 5.24 Belanja Transfer – LRA

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>5</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>					
<b>5.1</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>9.079.300.399,00</b>	<b>4.989.184.400,00</b>	<b>54,95</b>	<b>4.705.889.000,00</b>	<b>6,02</b>
<b>5.1.1</b>	<b>Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah</b>	<b>9.079.300.399,00</b>	<b>4.989.184.400,00</b>	<b>54,95</b>	<b>4.705.889.000,00</b>	<b>6,02</b>
5.4.01.01.	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	7.930.400.399,00	3.675.590.700,00	46,35	3.826.231.000,00	(3,94)
5.4.01.02.	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.148.900.000,00	1.313.593.700,00	114,33	879.658.000,00	49,33
<b>5.4</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>	<b>506.712.371.023,00</b>	<b>490.471.664.805,00</b>	<b>96,79</b>	<b>483.307.207.388,00</b>	<b>1,48</b>
5.4.02.02.	Belanja Bantuan Keuangan antar daerah kabupaten/Kota				150.000.000,00	(100,00)
5.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan daerah Provinsi Kabupaten/Kota Kepada Desa	506.712.371.023,00	490.471.664.805,00	96,79	483.157.207.388,00	1,51
	<b>JUMLAH</b>	<b>515.791.671.422,00</b>	<b>495.460.849.205,00</b>	<b>96,06</b>	<b>488.013.096.388,00</b>	<b>1,53</b>

**5.1.2.4.1. Belanja Bagi Hasil - LRA**

Realisasi Transfer Bagi Hasil Pendapatan-Bagi Hasil Pajak Daerah kepada Pemerintahan Desa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.989.184.400,00 atau mencapai 54,95% dari anggaran sebesar Rp9.079.300.399,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,53% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.705.889.000,00 yang terdiri dari:

- Realisasi Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak kepada Pemerintah Desa sebesar Rp3.675.590.700,00 atau mencapai 46,35% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp7.930.400.399,00 disebabkan realisasi yang dibayarkan sudah sesuai dengan pengajuan. Apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp3.826.231.000,00 atau turun sebesar (3,94%) disebabkan karena realisasi pendapatan Pajak dan Bukan Pajak Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sehingga realisasi bagi hasilnya menurun.
- Realisasi Transfer Bagi Hasil Retribusi sebesar Rp1.313.593.700,00 atau mencapai 114,33% dari anggaran sebesar Rp1.148.900.000,00. Pada Tahun 2022 anggaran bagi hasil retribusi melekat pada bagi hasil pajak sedangkan pada Tahun 2023 anggaran disesuaikan dengan peruntukannya sebagai retribusi.

**5.1.2.4.2. Belanja Bantuan Keuangan - LRA**

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp490.471.664.805,00 atau mencapai 96,79% dari anggaran Tahun 2023 sebesar Rp506.712.371.023,00 atau mengalami kenaikan sebesar 1,48% dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp483.307.207.388,00.

Realisasi Transfer Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dialokasikan untuk 258 desa di Kabupaten Ciamis. Realisasi Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa sebesar Rp91.388.500.000,00 yaitu untuk Sarana dan Prasarana Desa, realisasi belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa yaitu Alokasi Dana Desa sebesar Rp266.526.621.000,00, sedangkan dan Rp132.556.543.805,00 untuk alokasi Siltap, tunjangan rutin, tunjangan BPB, insentif Babinsa dan tunjangan kesejahteraan guru TKA/TPA/DTA dan imam masjid.

**Tabel 5.25 Belanja Bantuan Keuangan – LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	506.712.371.023,00	490.471.664.805,00	96,79	483.307.207.388,00	1,48
5.4.02.02.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah	-	-		150.000.000,00	(100,00)
5.4.02.02.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Kabupaten/Kota				150.000.000,00	(100,00)
5.4.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	506.712.371.023,00	490.471.664.805,00	96,79	483.157.207.388,00	1,51
5.4.02.05.01.	Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa				404.201.262.438,00	(100,00)
5.4.02.05.02.	Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	506.712.371.023,00	490.471.664.805,00	96,79	78.955.944.950,00	521,20

**5.1.3. Pos – Pos Pembiayaan – LRA****5.1.3.1. Penerimaan Pembiayaan – LRA**

Realisasi Pembiayaan Daerah yang berupa Penerimaan Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp97.714.635.046,84 atau mencapai 33,82% dari anggaran sebesar Rp288.944.635.047,00 mengalami penurunan sebesar (61,58%) dari realisasi Tahun 2022 sebesar Rp254.351.997.270,14. Sedangkan realisasi Pembiayaan Daerah yang berupa Pengeluaran Pembiayaan Daerah selama Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp54.783.803.460,00 atau mencapai 97,72% dari anggaran sebesar Rp56.061.165.000,00 dan mengalami penurunan sebesar (40,31%) dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp91.775.319.858,00. Sehingga terdapat realisasi pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.930.831.586,84 atau mencapai 18,43% dari anggaran sebesar Rp232.883.470.047,00 atau mengalami penurunan sebesar (73,59%) dibandingkan realisasi pembiayaan netto pada Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp162.576.677.412,14 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.26 Pos – Pos Pembiayaan – LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
<b>6</b>	<b>PEMBIAYAAN</b>					
<b>6.1.</b>	<b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>	<b>288.944.635.047,00</b>	<b>97.714.635.046,84</b>	<b>33,82</b>	<b>254.351.997.270,14</b>	<b>-61,58</b>
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun	47.714.635.047,00	47.714.635.046,84	100,00	45.499.419.291,14	4,87
6.1.04.	Penerimaan Pinjaman Daerah	241.230.000.000,00	50.000.000.000,00	20,73	208.852.577.979,00	-76,06
<b>7.2.</b>	<b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>56.061.165.000,00</b>	<b>54.783.803.460,00</b>	<b>97,72</b>	<b>91.775.319.858,00</b>	<b>-40,31</b>
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000,00	3.950.000.000,00	79,00	15.569.868.200,00	-74,63
6.2.03.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh	51.061.165.000,00	50.833.803.460,00	99,55	76.205.451.658,00	-33,29
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>232.883.470.047,00</b>	<b>42.930.831.586,84</b>	<b>18,43</b>	<b>162.576.677.412,14</b>	<b>-73,59</b>

**5.1.3.1.1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya - LRA**

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun lalu sebesar Rp47.714.635.046,84 atau sebesar 100% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp47.714.635.046,84. Apabila dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp45.499.419.291,14 mengalami kenaikan sebesar 4,87 disebabkan karena kurangnya tingkat penyerapan belanja.

**5.1.3.1.2. Penerimaan pinjaman Daerah - LRA**

Realisasi Penerimaan Pinjaman Dalam Negeri periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 Kabupaten Ciamis sebesar Rp50.000.000.000,00 merupakan Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-BUMD terdiri dari :

- Pinjaman Jangka Pendek yaitu kepada bank bjb sebesar Rp50.000.000.000,00 sesuai dengan surat nomor 002/DKM-KM1/SPPK/2023 serta surat Perjanjian Pemberian Pinjaman Daerah PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk Cabang Ciamis dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor 47 tanggal 30 Januari 2023 dan telah diselesaikan pembayaran pinjaman tersebut sebesar Rp50.000.000.000,00 dengan SP2D nomor 931/005227/LS/2023 sebesar



Rp25.0000.000.000,00 tanggal 31 Oktober 2023 dan nomor 931/006299/LS/2023 sebesar Rp25.0000.000.000,00 tanggal 18 Desember 2023.

#### **5.1.3.2 Pengeluaran Pembiayaan - LRA**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp54.783.803.460,00 atau mencapai 97,72% dari anggaran sebesar Rp56.061.165.000,00 atau mengalami penurunan sebesar (40,32%) dibandingkan realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp91.775.319.858,00 dengan rincian sebagai berikut:

##### **5.1.3.2.1. Penyertaan Modal Daerah - LRA**

Realisasi penyertaan modal periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp3.950.000.000,00 atau sebesar 79% dari anggaran sebesar Rp5.000.000.000,00 atau turun sebesar (74,63%) dari realisasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp15.569.868.200,00. Realisasi penyertaan modal dalam Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.950.000.000,00 terdiri dari :

- a. Realisasi penyertaan modal kepada PDAM Tirta Galuh Ciamis sebesar Rp3.000.000.000,00 atau sebesar 100% dari anggaran sebesar Rp3.000.000.000,00 karena realisasi tersebut sudah sesuai dengan alokasi anggaran yang bersumber dari dana hibah pusat sebesar Rp3.000.000.000,00 dan berdasar pada Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor: 500/kpts128-huk/2023 tgl 3 Pebruari 2023.
- b. Realisasi penyertaan modal BUMD Tahun 2023 sebesar Rp950.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.000.000.000,00. Penyertaan modal Perusahaan Umum Daerah Galuh Perdana Tahun 2023 sebesar Rp950.000.000,00 yaitu untuk BUMD Surat Keputusan Bupati Ciamis Nomor 900/1.13.2/kpts.449-huk/tahun 2023 tanggal 5 Oktober 2023.

##### **5.1.3.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo - LRA**

Realisasi Pembayaran Pokok Utang Jatuh Tempo Kepada Lembaga Keuangan Bank periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp50.833.803.460,00 atau 99,55% dari anggaran sebesar Rp51.061.165.000,00 atau turun sebesar (33,29%) dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp76.205.451.658,00. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp50.833.803.460,00 yaitu :

- a. Realisasi sebesar Rp489.639.336 untuk Pembayaran cicilan utang pokok Bagian Lancar Pinjaman Jangka Pendek BPR/BKPD-BBKU sebesar Rp390.000.000,00 ke Bank Mandiri dan sebesar Rp99.595.336,00 ke bank bjb sesuai dengan Surat Keputusan Bupati nomor 581/kpts.297-huk/2021 dan Surat Keputusan Bupati Nomor 581/kpts.14-huk/2015.
- b. Realisasi sebesar Rp.50.130.000.000,00 untuk Pembayaran utang pokok pinjaman Jangka Pendek ke bank bjb sebesar Rp50.000.000.000,00 serta pembayaran kepada Notaris sebesar Rp125.000.000,00 dan Biaya Provisi Rp5.000.000,00.
- c. Realisasi sebesar Rp214.164.124,00 untuk Biaya Notaris sebesar Rp200.778.866,00 dan Provisi sebesar Rp13.385.258 atas Pinjaman jangka menengah sebesar Rp133.852.517.979,00 yang direstrukturisasi pada tahun 2023 sesuai dengan surat pemberian restrukturisasi Nomor 562/KOM-Km1/SPPK/2023 tanggal 21 November 2023.



**5.1.3.3 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - LRA**

Dari penjelasan pos-pos pendapatan dan belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 menunjukkan sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) Tahun 2023 adalah sebesar Rp10.486.062.711,84. sedangkan SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.714.635.046,84 sehingga terjadi penurunan sebesar (78,02%) dengan rincian berikut ini :

**Tabel 5.27 Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran - LRA**

REK.	URAIAN	ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN 2023	REALISASI 2023	%	REALISASI 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PENDAPATAN DAERAH - LRA	2.844.002.788.633,00	2.786.680.325.550,00	97,98	2.683.885.961.352,70	3,83
2	BELANJA DAERAH - LRA	2.561.094.587.258,00	2.323.664.245.220,00	90,73	2.310.734.907.330,00	0,56
3	TRANSFER - LRA	515.791.671.422,00	495.460.849.205,00	96,06	488.013.096.388,00	1,53
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(232.883.470.047,00)</b>	<b>(32.444.768.875,00)</b>	<b>13,93</b>	<b>(114.862.042.365,30)</b>	<b>-71,75</b>
4	PEMBIAYAAN NETO	232.883.470.047,00	42.930.831.586,84	18,43	162.576.677.412,14	-73,59
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)</b>	<b>-</b>	<b>10.486.062.711,84</b>		<b>47.714.635.046,84</b>	<b>-78,02</b>

Rincian LRA selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.1.

Tabel tersebut menunjukkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp10.486.062.711,84 mengalami penurunan sebesar Rp37.222.451.200,00 dibandingkan dengan SiLPA Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp47.714.635.046,84.

Rincian saldo lebih Tahun 2023 sebesar Rp10.486.062.711,84 berdasarkan sumber penerimaannya diuraikan sebagai berikut:

- Sisa Kas di Kas Daerah sebesar Rp3.974.832.978,84
- Sisa Kas di BLUD RSUD sebesar Rp798.585.434,00
- Sisa Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp2.633.366.536,00
- Sisa Kas di BOS sebesar Rp121.758.562,00
- Sisa Kas di BOK sebesar Rp2.834.167.281,00
- Sisa DAK Non Fisik BOP Paud sebesar Rp15.000.000,00
- Sisa Kas di Bendahara Pengeluaran Lainnya sebesar Rp108.351.920,00

Selain dari SiLPA yang telah dijelaskan di atas, seharusnya terdapat sisa dana dari Pendapatan Transfer sebesar Rp193.953.762.397,00 diuraikan sebagai berikut:

- Sisa Dana DAK Non Fisik TPG Tahun 2023 sebesar Rp55.075.746.364,00
- Sisa Dana Bantuan Provinsi Tahun 2023 sebesar Rp30.876.912.982,00
- Sisa Dana Alokasi Umum *Earmarked* Tahun 2023 sebesar Rp84.676.849.967,00
- Sisa DAU Tambahan Rp16.650.902.000,00
- Sisa Pajak Rokok Rp1.635.862.397,00
- Sisa DBHCHT Rp2.543.048.258,00
- Sisa DBH Sawit Rp1.000.000.000,00
- Sisa Insentif Fiskal Rp1.494.440.429,00

Sehingga total seharusnya adalah Rp204.439.825.108,84 (Rp10.486.062.711,84 + Rp193.953.762.397,00). Sisa dana Rp193.953.762.397,00 digunakan terlebih dahulu untuk kegiatan lainnya disebabkan tidak terealisasi sepenuhnya anggaran pinjaman ke lembaga bank pada Perubahan APBD 2023 sebesar Rp191.230.000.000,00 dari anggaran sebesar Rp241.230.000.000,00 dan hanya terealisasi pinjaman sebesar Rp50.000.000.000,00.

## 5.2. POS-POS LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH

---

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan dan penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada tahun pelaporan. Laporan Perubahan SAL Tahun 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

### 5.2.1. Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal

Adalah akumulasi saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Saldo Anggaran Lebih Awal Tahun 2023 sebesar Rp47.714.635.046,84 mengalami kenaikan sebesar Rp2.215.215.755,70 dibanding SAL awal Tahun 2022 sebesar Rp45.499.419.291,14.

### 5.2.2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

Merupakan Saldo Anggaran Lebih yang telah digunakan sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan. Tahun 2023 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp47.714.635.046,84 mengalami kenaikan sebesar Rp2.215.215.755,70 dibanding SAL awal Tahun 2022 sebesar Rp45.499.419.291,14.

### 5.2.3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran SiLPA/SiKPA

Adalah selisih lebih/ kurang antara realisasi pendapatan LRA dan belanja, serta penerimaan dan pengeluaran pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp10.486.062.711,84 mengalami penurunan sebesar (Rp37.228.572.335,00) dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp47.714.635.046,84.

### 5.2.4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Adalah koreksi kesalahan Pembukuan yang berhubungan dengan periode sebelumnya. Untuk Tahun 2022 tidak terdapat koreksi pembukuan tahun sebelumnya.

### 5.2.5. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Berjalan

Koreksi kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan, baik yang mempengaruhi posisi kas maupun yang tidak, dilakukan dengan pembetulan pada akun yang bersangkutan dalam periode berjalan.

### 5.2.6. Koreksi Lain-Lain

Adalah koreksi berupa penambahan atau pengurangan Kas di Kas Daerah karena adanya kesalahan pencatatan dan kelebihan bayar PFK BUD. Untuk Tahun 2023 tidak terdapat koreksi Lain-lain pada Kas di Kas Daerah dan koreksi kelebihan bayar PFK pada Bendahara Umum Daerah (BUD).

### 5.2.7. Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023

Saldo Anggaran Lebih Tahun 2023 sebesar Rp10.486.062.711,84.

**5.3. POS-POS NERACA****5.3.1. ASET**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.3.1.1 ASET LANCAR</b>	<b>71.696.830.700,83</b>	<b>139.776.415.418,59</b>

Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp71.696.830.700,83 sedangkan nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp139.776.415.418,59 atau mengalami penurunan sebesar (48,71%). Nilai saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp71.696.830.700,83 terdiri dari saldo Kas sebesar Rp10.486.062.711,84; saldo Piutang sebesar Rp33.294.198.908,67; saldo Piutang Lain-lain sebesar Rp0,00; saldo Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp121.010.417,00; dan saldo Persediaan sebesar Rp27.795.558.663,32.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.3.1.1.1</b>	<b>Kas</b>	<b>10.486.062.711,84</b>	<b>47.714.635.046,84</b>

Nilai saldo Kas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp10.486.062.711,84 sedangkan nilai saldo Kas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.714.635.046,84 atau mengalami penurunan sebesar (78,02%). Nilai saldo Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp10.486.062.711,84 terdiri dari saldo Kas di Kas Daerah sebesar Rp3.974.832.978,84 yaitu saldo Kas Daerah di RKUD BJB sebesar Rp3.954.063.085,00 dan saldo Kas Daerah di bank persepsi BRI sebesar Rp20.769.893,84; saldo Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp0,00; saldo Kas di Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp0,00; saldo Kas di Kas di Bendahara BLUD sebesar Rp3.431.951.970,00 yaitu saldo Kas di BLUD RSUD sebesar Rp798.585.434,00; saldo Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp2.633.366.536,00; dan saldo Kas di Kas Lainnya sebesar Rp3.079.277.763,00 yang diperoleh melalui hasil pemeriksaan kas yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas dan hasil rekonsiliasi dengan semua bank persepsi, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.28 Arus Kas**

NO	URAIAN	SALDO AWAL	PENERIMAAN KAS	PENGELUARAN KAS	CONTRA POS	PINBUK	SILPA
1	KASDA	38.998.571.352,84	2.264.744.661.727,00	2.304.441.696.617,00	1.426.703.484,00	6.100.000.000,00	3.974.832.978,84
2	BLUD RSUD	6.228.871.697,00	93.619.578.488,00	92.949.864.751,00	-	(6.100.000.000,00)	798.585.434,00
3	BLUD dan BOK PUSKESMAS	1.522.638.321,00	96.722.169.516,00	92.777.274.020,00	-	-	5.467.533.817,00
4	DANA BOS	261.662.676,00	116.582.149.383,00	116.722.036.847,00	-	(16.650,00)	121.758.562,00
5	PAUD	-	506.100.000,00	491.100.000,00	-	-	15.000.000,00
6	DANA DESA	-	266.526.909.000,00	266.526.909.000,00	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>47.011.744.046,84</b>	<b>2.838.701.568.114,00</b>	<b>2.873.908.881.235,00</b>	<b>1.426.703.484,00</b>	<b>(16.650,00)</b>	<b>10.377.710.791,84</b>
	KAS DI BENDAHARA DISHUB	702.891.000,00	-	-	702.891.000,00	-	-
	KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	-	-	-	-	-	-
	KAS DI KAS LAINNYA	-	108.351.920,00	-	-	-	108.351.920,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>47.714.635.046,84</b>	<b>2.838.809.920.034,00</b>	<b>2.873.908.881.235,00</b>	<b>2.129.594.484,00</b>	<b>(16.650,00)</b>	<b>10.486.062.711,84</b>

Tabel 5.29 Rincian Kas

No.	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kas Daerah	3.974.832.978,84	38.998.571.352,84	
2.	Kas di BLUD	3.431.951.970,00	7.751.510.018,00	
3.	Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	-	702.891.000,00	
4.	Kas di Kas Lainnya	3.079.277.763,00	261.662.676,00	
	<b>JUMLAH</b>	<b>10.486.062.711,84</b>	<b>47.714.635.046,84</b>	
	Terdiri dari :			
	- Giro Kas Daerah di BJB	3.954.063.085,00	38.997.964.759,00	Rekening Giro RKUD Nomor 00.400.10043.709
	- Giro Kas Daerah di BRI	20.769.893,84	606.593,84	Rekening Giro Nomor 0104.01.000033.30.4
	- Giro Kas BLUD RSUD CIAMIS di BJB	798.585.434,00	6.228.871.697,00	Rekening Giro Nomor 0017006738002
	- Giro Kas BLUD Puskesmas di BJB	2.633.366.536,00	1.522.638.321,00	Rekening Giro pada 37 Bendahara BLUD Puskesmas
	- Kas di Bendahara Penerimaan SKPD	-	702.891.000,00	-
	- Kas di Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran SKPD	108.351.920,00	-	-
	- Kas di Kas Lainnya di Bendahara BOS dan PAUD	136.758.562,00	261.662.676,00	Rekening Bendahara Sekolah/BOS dan PAUD Negeri
	- Kas di Kas Lainnya Bendahara BOK Puskesmas	2.834.167.281,00	-	Rekening Giro Pada 37 Bendahara BOK Puskesmas

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.2.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.3.1.1.1.a</b>	<b>Kas di Kas Daerah</b>	<b>3.974.832.978,84</b>	<b>38.998.571.352,84</b>

Nilai Saldo Kas di Kas Daerah Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.974.832.978,84 sedangkan nilai saldo Kas di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp38.998.571.352,84 mengalami penurunan sebesar (89,81%). Terjadinya penurunan sebesar (Rp35.023.738.374,00) apabila dibandingkan dengan saldo kas tahun lalu terdapat beberapa jenis pendapatan/penerimaan tidak terealisasi sehingga arus kas yang masuk lebih kecil dibanding dengan arus keluar.

Adapun mutasi di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) selama periode 01 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 5.30 Kas di Kas Daerah

No.	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022	KET.
1	2	3	3	5
1.	Saldo Awal			
	a. Kas Daerah	38.998.571.352,84	756.299.849,84	
2.	Arus Kas Masuk			
	a. Kas Daerah	2.264.744.661.727,00	2.327.501.319.401,00	
3.	Arus Kas Keluar			
	Kas Daerah	2.305.868.400.101,00	2.289.259.047.898,00	
4.	Saldo Akhir Kas Daerah			
	a. Kas Daerah	<b>(2.125.167.021,16)</b>	<b>38.998.571.352,84</b>	
	b. Pemindahbukuan dari Kas BLUD ke rekening Kas Daerah	6.100.000.000,00	-	
	<b>Total Arus Kas Akhir</b>	<b>3.974.832.978,84</b>	<b>38.998.571.352,84</b>	

Nilai saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.974.832.978,84 terdapat pada Rekening Giro RKUD Bank BJB Cabang Ciamis Nomor 00.400.10043.709 sebesar Rp3.954.063.085,00 dan Rekening Giro Nomor 0104.01.000033.30.4 Bank Rakyat Indonesia Cabang Ciamis sebesar Rp20.769.893,84.

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.1.b	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	702.891.000,00

Nilai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil sedangkan saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp702.891.000,00. Nilai saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp702.891.000,00 berasal dari penerimaan Retribusi Penyediaan Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022 dan disetor ke Kas Daerah pada tanggal 06 Maret 2023 sebesar Rp582.455.000,00 dan tanggal 10 April 2023 sebesar Rp120.436.000,00.

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK 2.A

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.1.c	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil atau sama dengan nilai saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00 atau nihil. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp0,00 adalah saldo berdasarkan berita acara pemeriksaan kas pada seluruh bendahara pengeluaran per 31 Desember 2023. Seluruh saldo kas Bendahara Pengeluaran dari penyerapan belanja telah di setorkan seluruhnya sebelum tanggal 31 Desember 2023.

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK 2.B

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.1.d	Kas di BLUD	3.431.951.970,00	7.751.510.018,00

Nilai saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.431.951.970,00 sedangkan nilai saldo Kas di BLUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.751.510.018,00 atau mengalami penurunan sebesar (55,73%). Nilai saldo Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.431.951.970,00 yaitu saldo Kas di BLUD RSUD sebesar Rp798.585.434,00 dan saldo Kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp2.633.366.536,00 yang dijelaskan sebagai berikut :

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.1.d.1	Kas di BLUD RSUD	798.585.434,00	6.228.871.697,00

Nilai saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp798.585.434,00 sedangkan nilai saldo Kas di BLUD RSUD per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp6.228.871.697,00. Apabila dibandingkan dengan saldo tahun lalu turun sebesar Rp5.430.286.263,00 atau (87,18%). Saldo Kas di BLUD RSUD sebesar Rp798.585.434,00 telah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas dan berada pada rekening Bank Jabar Banten nomor 0017.00.6738.00.2 sebesar Rp798.585.434,00. Sedangkan mutasi Kas di BLUD RSUD selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.31 Kas di BLUD RSUD

No.	URAIAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Saldo Awal	6.228.871.697,00	41.584.679.495,00	
2.	Arus Kas Masuk BLUD	93.619.578.488,00	137.576.896.815,00	
3.	Arus Kas Keluar BLUD	92.949.864.751,00	157.932.704.613,00	
4.	Arus Kas Keluar BLUD Pemindahbukuan	6.100.000.000,00	15.000.000.000,00	
5.	Saldo Akhir	798.585.434,00	6.228.871.697,00	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa BLUD RSUD terdiri dari saldo awal per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.228.871.697,00 ditambah pendapatan BLUD RSUD per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp93.619.578.488,00 dikurangi oleh belanja BLUD RSUD per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp92.949.864.751,00 dan penyetoran pemindahbukuan SiLPA BLUD RSUD Tahun 2023 ke RKUD Kab. Ciamis sebesar Rp6.100.000.000,00 sehingga terdapat SiLPA Kas di BLUD RSUD per 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp798.585.434,00. Penyetoran pemindahbukuan SiLPA BLUD RSUD ke RKUD Kab. Ciamis sebesar Rp6.100.000.000,00 berdasarkan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 Pasal 95 ayat (3) bahwa Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah kepala daerah disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD dan berdasarkan atas SK Bupati Ciamis Nomor 900.1/Kpts.618-Huk/TAHUN 2023 tanggal 08 Desember Tahun 2023 tentang Perintah Penyetoran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran BLUD RSUD Kabupaten Ciamis ke rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Ciamis.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.1.d.2.	Kas di Bendahara BLUD Puskesmas	2.633.366.536,00	1.522.638.321,00

Nilai saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.633.366.536,00 atau naik sebesar 72,95% dari nilai saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.522.638.321,00. Naiknya saldo akhir kas apabila dibandingkan dengan saldo akhir kas tahun lalu disebabkan karena meningkatnya pendapatan BLUD puskesmas. Saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas sebesar Rp2.633.366.536,00 merupakan penjumlahan dari saldo awal kas BLUD Puskesmas sebesar Rp1.522.638.321,00 ditambah arus kas masuk sebesar Rp70.570.864.416,00, dikurangi arus kas keluar sebesar Rp69.460.136.201,00. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.32 Kas di Bendahara BLUD Puskesmas

No.	URAIAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Saldo Awal Kas BLUD	1.522.638.321,00	2.214.356.648,00	
2.	Arus Kas Masuk:		57.028.640.674,00	
	Kas BLUD	70.570.864.416,00		
3.	Arus Kas Keluar Kas BLUD		57.701.901.910,00	
	Kas BLUD	69.460.136.201,00		
4.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (Pajak Restoran)	-	-	
5.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (Pajak Restoran)	-	18.457.091,00	
	<b>Total Arus Kas Akhir Dana BLUD</b>	<b>2.633.366.536,00</b>	<b>1.522.638.321,00</b>	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa saldo Kas di Bendahara BLUD Puskesmas sebesar Rp2.633.366.536,00 terdapat pada rekening giro BJB BLUD Puskesmas.

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK 2.C

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.1.e	Kas di Kas Lainnya	3.079.277.763,00	261.662.676,00

Nilai saldo Kas di Kas Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.079.277.763,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp261.662.676,00 atau naik sebesar 1.076,81%. Nilai saldo Kas di Kas Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.079.277.763,00 terdiri dari :

- a. Kas di Kas Lainnya Bendahara BOS dan PAUD sebesar Rp136.758.562,00 merupakan nilai saldo akhir yang ada di Bendahara BOS tersebar di 736 Sekolah Dasar Negeri dan 80 Sekolah Menengah Pertama Negeri yang bersumber dari Dana BOS dan Afirmasi Kinerja. Terdiri dari sisa dana BOS Sekolah Dasar Negeri sebesar Rp119.625.600,00; sisa dana BOS Sekolah Menengah Pertama sebesar Rp2.132.962,00, sisa dana BOP PAUD sebesar Rp15.000.000,00. Saldo akhir Kas di Kas Lainnya Bendahara BOS dan PAUD sebesar Rp136.758.562,00 merupakan penjumlahan dari saldo awal BOS per 31 Desember 2022 sebesar Rp261.662.676,00 ditambah realisasi penerimaan hibah BOS Reguler Rp109.742.149.383,00; BOS Afirmasi dan kinerja Rp6.840.000.000,00; BOP PAUD Negeri Rp506.100.000,00 dikurangi belanja Dana BOS dan Afirmasi kinerja Tahun 2023 sebesar Rp116.722.148.647,00; Belanja BOP PAUD Negeri Rp491.100.000,00 dan Pengembalian ke Kas Negara sebesar Rp16.650,00 dengan rincian sebagai berikut :



**Tabel 5.33 Kas di Kas Lainnya Bendahara BOS dan PAUD**

No.	URAIAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Kas Dana BOS	261.662.676,00	922.259.891,20	
2.	Arus Kas Masuk Kas Dana BOS	116.582.149.383,00	114.360.822.008,00	
	Arus Kas Masuk Kas Dana BOP PAUD Negeri	506.100.000,00		
3.	Arus Kas Keluar Kas Dana BOS	116.722.148.647,00	114.739.781.155,00	
	Arus Kas Keluar Kas Dana BOP PAUD Negeri	491.100.000,00		
4.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (Pajak Restoran)	-	-	
5.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (Pajak Restoran)	-	281.638.068,20	
6.	Pengembalian Ke Kas Negara	16.650,00		
	<b>Total Arus Kas Akhir BOS</b>	<b>136.646.762,00</b>	<b>261.662.676,00</b>	

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK 2.D

Selain penerimaan dana BOS dan PAUD reguler terdapat penerimaan dana BOS, BOP PAUD dan BOP Kesetaraan dari sekolah swasta yang terdiri dari SD Swasta 5, SMP Swasta 51, BOP PAUD Swasta 937 dan BOP Kesetaraan Swasta 29 dengan penerimaan dana BOS Swasta sebesar Rp9.174.030.343,00, BOP PAUD sebesar Rp16.871.682.000,00 dan BOP Kesetaraan sebesar Rp5.187.000.000,00 atas penerimaan dana BOS Swasta tersebut telah dipergunakan untuk keperluan operasional sekolah namun atas penerimaan transfer dan belanja hibah untuk sekolah swasta tidak dicatat di LRA.

- b. Kas di Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran sebesar Rp108.351.920,00 merupakan utang Pajak Hotel dan Restoran (PHR) yang masih ada di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah dan telah disetor ke Kas Daerah pada Januari 2024. Kas di Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran sebesar Rp108.351.920,00 berada pada Bendahara Pengeluaran Puskesmas sebesar Rp3.547.370,00, pada Bendahara Pengeluaran SKPD sebesar Rp7.245.233,00 dan Bendahara Sekolah Negeri sebesar Rp97.559.317,00.

**Tabel 5.34 Kas di Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran**

No.	URAIAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Saldo Awal Utang PHR:	-	-	
2.	Arus Kas Masuk:		-	
	Utang PHR	108.351.920,00		
3.	Arus Kas Keluar:		-	
	Utang PHR	-		
	<b>Total Arus Kas Akhir Kas di Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran</b>	<b>108.351.920,00</b>	<b>-</b>	

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK 2.D, 2.D.1, 2.D.2

- c. Kas di Kas Lainnya di Bendahara BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.834.167.281,00 dan nilai Kas di Kas Lainnya di Bendahara BOK Puskesmas per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00. Saldo Kas di Kas Lainnya di Bendahara BOK Puskesmas per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.834.167.281,00 merupakan penjumlahan dari saldo awal sebesar Rp0,00 ditambah arus kas masuk sebesar Rp26.151.305.100,00, dikurangi arus kas keluar sebesar Rp23.317.137.819,00. dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.35 Kas di Kas Lainnya Bendahara BOK Puskesmas

No.	URAIAN	Per 31 Desember 2023	Per 31 Desember 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(5)
1.	Saldo Awal Kas BLUD	-	-	
2.	Arus Kas Masuk:		-	
	Kas BLUD	26.151.305.100,00		
3.	Arus Kas Keluar Kas BLUD		-	
	Kas BLUD	23.317.137.819,00		
4.	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (Pajak Restoran)	-	-	
5.	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (Pajak Restoran)	-	-	
	<b>Total Arus Kas Akhir Dana BLUD</b>	<b>2.834.167.281,00</b>	<b>-</b>	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa saldo Kas di Bendahara BOK Puskesmas sebesar Rp2.834.167.281,00 terdapat pada rekening giro BJB masing-masing Puskesmas.

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK 2.C.1, 2.C.2

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.3.1.1.2 PIUTANG</b>	<b>56.082.148.991,67</b>	<b>47.681.014.104,36</b>
<b>Penyisihan</b>	<b>(22.787.950.083,00)</b>	<b>(19.882.700.207,30)</b>
<b>Piutang Netto</b>	<b>33.294.198.908,67</b>	<b>27.798.313.897,06</b>

Tabel 5.36 Piutang

URAIAN	31 DESEMBER 2023 (AUDITED)	31 DESEMBER 2022 (AUDITED)
(1)	(2)	(2)
<b>PIUTANG</b>	<b>33.294.198.908,67</b>	<b>27.798.313.897,06</b>
Piutang Pajak	21.500.685.436,67	18.950.309.782,90
Penyisihan Piutang Pajak	(9.591.704.907,00)	(7.956.417.586,90)
Piutang Pajak Netto	11.908.980.529,67	10.993.892.196,00
Piutang Retribusi	3.703.783.237,00	3.600.409.568,00
Penyisihan Piutang Retribusi	(3.522.950.390,00)	(3.437.078.816,00)
Piutang Retribusi Netto	180.832.847,00	163.330.752,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.584.132.248,00	4.187.066.043,00
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	(17.920.661,00)	(20.935.330,00)
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Netto	3.566.211.587,00	4.166.130.713,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	20.604.664.490,00	11.321.737.948,46
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(8.244.802.848,00)	(6.962.555.609,40)
Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	12.359.861.642,00	4.359.182.339,06
Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	5.278.312.303,00	7.748.040.701,00
Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	-	(38.740.204,00)
Piutang Dana Bagi Hasil Netto	5.278.312.303,00	7.709.300.497,00
Piutang Pendapatan Hibah	-	408.520.000,00
Penyisihan Piutang Pendapatan Hibah	-	(2.042.600,00)
Piutang Pendapatan Hibah Netto	-	406.477.400,00
Bagian Lancar Piutang TGR	1.410.571.277,00	1.464.930.061,00
Penyisihan Piutang Bagian Lancar Piutang TGR	(1.410.571.277,00)	(1.464.930.061,00)
Bagian Lancar Piutang TGR Netto	-	-

Nilai saldo Piutang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.082.148.991,67 sedangkan nilai saldo Piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp47.681.014.104,36 atau mengalami kenaikan sebesar 17,62%. Nilai saldo Piutang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp56.082.148.991,67 terdiri dari saldo Piutang Pajak Netto sebesar Rp11.908.980.529,67; saldo Piutang Retribusi Netto sebesar Rp180.832.847,00; saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto sebesar

Rp3.566.211.587,00; saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto sebesar Rp12.359.861.642,00; saldo Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi Netto sebesar Rp5.278.312.303,00; saldo Piutang Pendapatan Hibah Netto sebesar Rp0,00; dan saldo Bagian Lancar Piutang TGR Netto sebesar Rp0,00.

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.3

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.a.	Piutang Pajak	21.500.685.436,67	18.950.309.782,90
	Penyisihan Piutang Pajak	(9.591.704.907,00)	(7.956.417.586,90)
	Piutang Pajak Netto	11.908.980.529,67	10.993.892.196,00

Nilai Saldo Piutang Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp21.500.685.436,67 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.950.309.782,90 atau naik sebesar 13,46%. Adanya kenaikan tagihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.500.685.436,67 disebabkan adanya kenaikan piutang dari Piutang Pajak Restoran, Piutang Pajak Hiburan, Piutang Pajak Reklame, Piutang Pajak Penerangan Jalan, Piutang Pajak Parkir, Piutang Pajak Air Tanah, dan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan serta adanya penurunan dari Piutang Pajak Hotel berdasarkan hasil perhitungan antara besaran yang telah ditetapkan dalam SKPD dengan pelunasan yang telah dilaksanakan dalam tahun berjalan dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.37 Piutang Pajak**

PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS  
DAFTAR MUTASI TAMBAH KURANG PIUTANG PAJAK DAERAH  
PER 31 DESEMBER 2023

NO.	URAIAN	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2022	MUTASI TAHUN 2023		SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
			TOTAL PENAMBAHAN	TOTAL PENGURANGAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Piutang Pajak Daerah	18.950.309.782,90	81.846.666.997,00	(79.296.291.343,23)	21.500.685.436,67	(9.591.704.907,00)	11.908.980.529,67
1.	Piutang Pajak Hotel	57.078.659,00	637.950.533,00	(676.840.103,00)	18.189.089,00	(93.795,00)	18.095.294,00
2.	Piutang Pajak Restoran	179.186.364,00	6.602.210.208,00	(6.471.335.770,00)	310.060.802,00	(20.019.338,00)	290.041.464,00
3.	Piutang Pajak Hiburan	199.994,50	124.233.015,00	(121.726.759,50)	2.706.250,00	(13.531,00)	2.692.719,00
4.	Piutang Pajak Reklame	677.404.836,00	1.860.108.103,00	(1.773.315.043,00)	764.197.896,00	(366.225.242,00)	397.972.654,00
5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	3.159.737.586,00	38.707.484.752,00	(38.502.756.436,00)	3.364.465.902,00	(16.822.330,00)	3.347.643.572,00
6.	Piutang Pajak Parkir	1.485.998,00	147.078.800,00	(142.683.698,00)	5.881.100,00	(41.756,00)	5.839.344,00
7.	Piutang Pajak Air Tanah	52.788.485,40	125.401.828,00	(120.477.175,00)	57.713.138,40	(27.881.991,00)	29.831.147,40
8.	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	-	1.675.000,00	(1.675.000,00)	-	-	-
9.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	-	-	-	-
10.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	14.822.427.860,00	24.937.770.738,00	(22.782.727.338,73)	16.977.471.259,27	(9.160.606.924,00)	7.816.864.335,27
11.	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	8.702.754.020,00	(8.702.754.020,00)	-	-	-
	JUMLAH TOTAL PIUTANG	18.950.309.782,90	81.846.666.997,00	(79.296.291.343,23)	21.500.685.436,67	(9.591.704.907,00)	11.908.980.529,67

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.3.A

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp9.591.704.907,00) sedangkan saldo penyisihan piutang pajak per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp7.956.417.586,90). Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp9.591.704.907,00) tersebut merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang per 31 Desember 2023 atas pos-pos Piutang Pajak berdasarkan basis akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan

Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.38 Penyisihan Piutang Pajak**

NO.	URAIAN	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Penyisihan Piutang Pajak Daerah</b>	<b>(9.591.704.907,00)</b>	<b>(7.956.417.586,90)</b>	
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(93.795,00)	(473.493,00)	
2.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(20.019.338,00)	(12.069.468,00)	
3.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(13.531,00)	(100.494,50)	
4.	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(366.225.242,00)	(268.167.775,00)	
5.	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(16.822.330,00)	(15.798.688,00)	
6.	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(41.756,00)	(87.028,00)	
7.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(27.881.991,00)	(24.903.150,40)	
8.	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	-	-	
9.	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	
10.	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	(9.160.606.924,00)	(7.634.817.490,00)	
11.	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	-	
	<b>JUMLAH TOTAL PENYISIHAN PIUTANG</b>	<b>(9.591.704.907,00)</b>	<b>(7.956.417.586,90)</b>	

Penjelasan untuk Piutang Pajak Hotel sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.a.1.	<b>Piutang Pajak Hotel</b>	<b>18.189.089,00</b>	<b>57.078.659,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang Pajak Hotel</b>	<b>(93.795,00)</b>	<b>(473.493,00)</b>
	<b>Piutang Pajak Hotel Netto</b>	<b>18.095.294,00</b>	<b>56.605.166,00</b>

Nilai Saldo Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp18.189.089,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp57.078.659,00 atau turun sebesar (68,13%) disebabkan karena penurunan saldo Piutang Pajak Hotel Tahun 2023 sebesar Rp38.889.570,00. Hal tersebut disebabkan karena adanya koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu sebesar Rp21.687.127,00; koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang karena adanya piutang *double* catat sebesar Rp11.140.000,00; adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2023 sebesar Rp616.263.406,00 dan pelunasan untuk Tahun 2023 sebesar Rp598.104.317,00; dan pelunasan untuk tahun lalu sebesar Rp67.595.786,00 sehingga masih terdapat sisa piutang tahun berjalan sebesar Rp18.159.089,00. Pengakuan pendapatan Pajak Hotel didahului dengan penghitungan sendiri oleh wajib pajak (*self assessment*) dan dilanjutkan dengan pembayaran oleh wajib pajak berdasarkan perhitungan sendiri tersebut.

Tabel 5.39 Piutang Pajak Hotel

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>57.078.659,00</b>	<b>25.077.390,00</b>	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu karena adanya piutang yang belum dicatat karena baru ada pelunasan pada tahun berjalan	21.687.127,00	-	
3.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang karena adanya piutang double catat	(11.140.000,00)	-	
4.	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	<b>67.625.786,00</b>	<b>25.077.390,00</b>	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	616.263.406,00	637.611.773,00	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan	(598.104.317,00)	(580.913.114,00)	
	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2022	(67.595.786,00)	(24.697.390,00)	
7.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2021	-	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>18.189.089,00</b>	<b>57.078.659,00</b>	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(93.795,00)	(473.493,00)	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	<b>18.095.294,00</b>	<b>56.605.166,00</b>	

Penyisihan Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp93.795,00) berasal dari saldo piutang yang jatuh tempo pada Tahun 2023 sebesar Rp18.189.089,00 dimana piutang tersebut berumur dibawah 1 (satu) tahun sehingga termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat persentase penyisihan piutang sebesar 0,50%, dengan nilai penyisihan Piutang Pajak sebesar (Rp93.795,00) sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak hotel tersebut adalah sebesar Rp18.095.294,00 dengan rincian perhitungan penyisihan piutang sebagai berikut :

Tabel 5.40 Penyisihan Piutang Pajak Hotel

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2023	18.159.089,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	90.795,00	18.068.294,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2022	30.000,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	3.000,00	27.000,00
3.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	2019- 2021	-	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	-	-
4.	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	$\geq 2018$	-	$x \geq 5$	MACET	100%	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>18.189.089,00</b>				<b>93.795,00</b>	<b>18.095.294,00</b>

Penjelasan untuk Piutang Pajak Restoran sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.a.2.	<b>Piutang Pajak Restoran</b>	<b>310.060.802,00</b>	<b>179.186.364,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang Pajak Restoran</b>	<b>(20.019.338,00)</b>	<b>(12.069.468,00)</b>
	<b>Piutang Pajak Restoran Netto</b>	<b>290.041.464,00</b>	<b>167.116.896,00</b>

Nilai Saldo Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp310.060.802,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp179.186.364,00 atau naik sebesar 73,04%. Hal tersebut disebabkan karena adanya koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang Tahun 2022 sebesar Rp46.516.969,00; koreksi kurang atas saldo piutang Tahun 2022 sebesar Rp12.123.750,00; koreksi

kurang pengakuan atas saldo piutang Tahun 2015 sebesar Rp20.000,00; adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2023 sebesar Rp6.555.693.239,00 dan terdapat pelunasan dalam tahun berjalan sebesar Rp6.336.288.663,00 dan pelunasan Tahun 2022 sebesar Rp122.903.357,00, sehingga terdapat saldo piutang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp310.060.802,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 5.41 Piutang Pajak Restoran

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>179.186.364,00</b>	<b>414.119.092,80</b>	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2022 karena adanya piutang yang belum tercatat	46.516.969,00	-	
3.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2021 karena adanya piutang yang belum tercatat	-	13.571.727,00	
4.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2018 disebabkan adanya piutang yang belum tercatat	-	679.999,00	
5.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2020 disebabkan adanya kelebihan pencatatan	(12.123.750,00)	(40.854.131,50)	
6.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2015 disebabkan adanya kelebihan pencatatan	(20.000,00)	(8.069.450,00)	
7.	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	<b>213.559.583,00</b>	<b>379.447.237,30</b>	
8.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	6.555.693.239,00	6.700.723.661,70	
9.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(6.336.288.663,00)	(6.535.293.548)	
10.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2022	(122.903.357,00)	-	
11.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2021	-	(365.010.988)	
12.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2018	-	(679.999)	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>310.060.802,00</b>	<b>179.186.364,00</b>	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	<b>(20.019.338,00)</b>	<b>(12.069.468,00)</b>	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	<b>290.041.464,00</b>	<b>167.116.896,00</b>	

Penyisihan Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 sebesar (Rp20.019.338,00) dikarenakan berasal dari saldo piutang Tahun 2023 adalah sebesar Rp219.404.576,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun sehingga termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat persentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp1.097.023,00), piutang yang berumur lebih 1 (satu) tahun sampai dengan 2 (dua) tahun sebesar Rp76.919.976,00 sehingga termasuk kategori piutang kurang lancar dengan tingkat persentase penyisihan sebesar 10% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp7.691.998), piutang yang berumur lebih 2 (dua) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun sebesar Rp5.011.866,00 sehingga termasuk kategori piutang diragukan dengan tingkat persentase penyisihan sebesar 50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp2.505.933,00), dan saldo piutang diatas Tahun 2018 termasuk kategori piutang macet dengan tingkat persentase penyisihan sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp8.724.384,00). Dengan demikian nilai penyisihan piutang pajak restoran tersebut sebesar (Rp20.019.338,00), sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak restoran tersebut adalah sebesar Rp290.041.464,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.42 Penyisihan Piutang Pajak Restoran

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2023	219.404.576,00	$x < 1$	Lancar	0,50%	1.097.023,00	218.307.553,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2022	76.919.976,00	$1 \leq x < 2$	Kurang Lancar	10%	7.691.998,00	69.227.978,00
3.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	2019-2021	5.011.866,00	$2 \leq x < 5$	Diragukan	50%	2.505.933,00	2.505.933,00
4.	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	$\geq 2018$	8.724.384,00	$x \geq 5$	Macet	100%	8.724.384,00	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>310.060.802,00</b>				<b>20.019.338,00</b>	<b>290.041.464,00</b>

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.a.3.	Piutang Pajak Hiburan	2.706.250,00	199.994,50
	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(13.531,00)	(100.494,50)
	Piutang Pajak Hiburan Netto	2.692.719,00	99.500,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.706.250,00 dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp199.994,50 naik sebesar 1.252,16% disebabkan adanya tambahan pengakuan baru piutang pajak Tahun 2023 sebesar Rp124.133.015,00 dan telah dilunasi dalam tahun berjalan sebesar Rp121.626.765,00; selain itu terdapat koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang 2022 yang belum tercatat sebesar Rp100.000,00 dan koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang Tahun 2022 disebabkan karena adanya kelebihan pengakuan piutang sebesar (Rp99.994,50) sehingga masih terdapat piutang Tahun 2023 sebesar Rp2.706.250,00 yang sudah jatuh tempo dan belum tertagih dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 5.43 Piutang Pajak Hiburan

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	199.994,50	499.994,50	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2022 yang belum tercatat tetapi ada pelunasan pada tahun 2023	100.000,00	-	
3.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2022 disebabkan karena adanya kelebihan pengakuan piutang	(99.994,50)	(400.000,00)	
4.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	200.000,00	99.994,50	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	124.133.015,00	102.907.300,00	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(121.626.765,00)	(102.807.300,00)	
	Saldo Akhir Piutang	2.706.250,00	199.994,50	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(13.531,00)	(100.494,50)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	2.692.719,00	99.500,00	

Penyisihan Piutang Pajak Hiburan per 31 Desember 2023 sebesar (Rp13.531,00) berasal dari nilai total piutang Tahun 2023 sebesar Rp2.706.250,00 yang berumur kurang dari 1 (satu) tahun termasuk kategori piutang lancar dengan persentase penyisihan piutang sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp13.531,00), dengan demikian nilai penyisihan piutang pajak hiburan tersebut sebesar (Rp13.531,00) sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak restoran tersebut adalah sebesar Rp2.692.719,00 dengan rincian sebagai berikut:



Tabel 5.44 Penyisihan Piutang Pajak Hiburan

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	2023	2.706.250,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	13.531,00	2.692.719,00
2.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	2022	-	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	-	-
3.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	2019-2021	-	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	-	-
4.	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	$\geq 2018$	-	$x \geq 5$	MACET	100%	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>2.706.250,00</b>				<b>13.531,00</b>	<b>2.692.719,00</b>

Penjelasan Piutang Pajak Reklame sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.a.4.	Piutang Pajak Reklame	764.197.896,00	677.404.836,00
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(366.225.242,00)	(268.167.775,00)
	Piutang Pajak Reklame Netto	397.972.654,00	409.237.061,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp764.197.896,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp677.404.836,00 atau naik sebesar 12,81% disebabkan adanya tambahan pengakuan piutang pajak disebabkan adanya SKPD Tahun 2023 sebesar Rp1.857.530.703,00 dan koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu sebesar Rp2.577.400,00. Sedangkan pelunasan dalam tahun berjalan sebesar Rp1.746.312.634,00; pelunasan Tahun 2022 sebesar Rp26.786.709,00 dan pelunasan tahun 2021 sebesar Rp215.700,00. Sehingga masih terdapat saldo piutang sebesar Rp764.197.896,00; yang terdiri dari saldo piutang pajak reklame *billboard* sebesar Rp725.697.588,00; reklame kain sebesar Rp29.756.018,00 dan reklame melekat/stiker sebesar Rp8.744.290,00 dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 5.45 Piutang Pajak Reklame

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	677.404.836,00	611.797.287,00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu	2.577.400,00	-	
3.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2021 disebabkan koreksi ketetapan yang dibatalkan w p	-	(9.595.000,00)	
4.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2020 disebabkan koreksi ketetapan yang dibatalkan w p	-	(14.719.534,00)	
5.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2015 disebabkan koreksi ketetapan yang dibatalkan w p	-	(1.200,00)	
6.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	679.982.236,00	587.481.553,00	
7.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	1.857.530.703,00	2.165.681.034,00	
8.	Pengurangan pengakuan piutang karena adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan pada tahun berjalan	(1.746.312.634,00)	(1.935.780.240,00)	
9.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pd tahun 2022	(26.786.709,00)	-	
10.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2021	(215.700,00)	(139.509.911)	
11.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan pada tahun 2020	-	(467.600,00)	
	Saldo Akhir Piutang	764.197.896,00	677.404.836,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(366.225.242,00)	(268.167.775,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	397.972.654,00	409.237.061,00	

Penyisihan Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 sebesar (Rp366.225.242,00) berasal dari nilai total piutang sebesar Rp764.197.896,00. Saldo piutang yang berumur dibawah 1 (satu) tahun sebesar Rp111.218.069,00 termasuk kategori piutang lancar dengan tingkat persentase penyisihan piutang sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp556.090,00); saldo piutang Tahun 2022 sebesar Rp205.475.785,00 yang berumur kurang dari 2 (dua) tahun termasuk kategori piutang kurang lancar dengan tingkat persentase penyisihan piutang sebesar 10% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp20.547.579,00); dan saldo piutang Tahun 2019 s.d Tahun 2021 sebesar Rp204.764.940,00 yang berumur kurang dari 5 (lima) tahun termasuk kategori piutang diragukan dengan tingkat persentase penyisihan piutang sebesar 50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp102.382.471,00). Saldo piutang Tahun 2018 sebesar Rp242.739.102,00 yang berumur lebih dari 5 (lima) tahun termasuk kategori piutang macet dengan tingkat persentase penyisihan piutang sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp242.739.102,00), dengan demikian nilai penyisihan piutang pajak reklame tersebut sebesar (Rp366.225.242,00) sehingga nilai bersih yang bisa ditagih dari piutang pajak reklame tersebut adalah sebesar Rp397.972.654,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.46 Penyisihan Piutang Pajak Reklame

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2023	111.218.069,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	556.090,00	110.661.979,00
2	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2022	205.475.785,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	20.547.579,00	184.928.206,00
3	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2021	60.808.459,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	30.404.230,00	30.404.229,00
4	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2020	40.707.259,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	20.353.630,00	20.353.629,00
5	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	2019	103.249.222,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	51.624.611,00	51.624.611,00
6	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	$\geq 2018$	242.739.102,00	$2 \leq x < 5$	MACET	100%	242.739.102,00	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>764.197.896,00</b>				<b>366.225.242,00</b>	<b>397.972.654,00</b>

Penjelasan Piutang Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.a.5.	Piutang Pajak Penerangan Jalan	3.364.465.902,00	3.159.737.586,00
	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	(16.822.330,00)	(15.798.688,00)
	Piutang Pajak Penerangan JalanTanah Netto	3.347.643.572,00	3.143.938.898,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.364.465.902,00 sedangkan saldo piutang per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.159.737.586,00 atau naik sebesar 6,48% disebabkan adanya ketetapan pajak penerangan jalan Tahun 2023 sebesar Rp38.707.484.752,00 dan telah dilunasi dalam tahun berjalan sebesar Rp35.343.018.850,00 dan pembayaran tahun lalu sebesar Rp3.159.737.586,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.47 Piutang Pajak Penerangan Jalan

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	3.159.737.586,00	2.862.075.814,00	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	3.159.737.586,00	2.862.075.814,00	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	38.707.484.752,00	37.244.362.644,00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(35.343.018.850,00)	(34.084.625.058,00)	
6.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2020	(3.159.737.586,00)	(2.862.075.814,00)	
	Saldo Akhir Piutang	3.364.465.902,00	3.159.737.586,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(16.822.330,00)	(15.798.688,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	3.347.643.572,00	3.143.938.898,00	

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp16.822.330,00) berasal dari saldo piutang pajak penerangan jalan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.364.465.902,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan tingkat persentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp16.822.330,00) sehingga diperoleh nilai bersih piutang sebesar Rp3.347.643.572,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.48 Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Penerangan Jalan	2023	3.364.465.902,00	x < 1	LANCAR	0,50%	16.822.330,00	3.347.643.572,00
	JUMLAH		3.364.465.902,00				16.822.330,00	3.347.643.572,00

Penjelasan Piutang Pajak Parkir sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.a.6.	Piutang Pajak Parkir	5.881.100,00	1.485.998,00
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(41.756,00)	(87.028,00)
	Piutang Pajak Parkir Netto	5.839.344,00	1.398.970,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Parkir per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.881.100,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.485.998,00 atau naik sebesar 295,77% disebabkan adanya koreksi pengakuan atas saldo piutang Tahun 2022 sebesar Rp90.000,00 dan koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang Tahun 2015 sebesar (Rp79.998,00). Adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan dalam Tahun 2023 sebesar Rp146.988.800,00 serta adanya pelunasan atas SKPD yang diterbitkan tahun berjalan sebesar (Rp141.237.700,00) dan pelunasan dalam tahun berjalan atas SKPD yang diterbitkan Tahun 2022 sebesar (Rp1.366.000,00). Kenaikan nilai piutang pajak parkir Tahun 2023 menjadi sebesar Rp5.881.100,00 apabila dibandingkan dengan piutang pajak Tahun 2022 sebesar Rp1.485.998,00 adalah sebesar Rp4.365.102,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.49 Piutang Pajak Parkir**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>1.485.998,00</b>	<b>1.531.997,50</b>	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun 2015 disebabkan karena adanya kelebihan pengakuan piutang/Koreksi ketetapan yang dibatalkan wp	(79.998,00)	(409.999,50)	
3.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun 2020 disebabkan karena adanya kelebihan pengakuan piutang	-	(320.000,00)	
4.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun 2021 disebabkan karena adanya kelebihan pengakuan piutang	-	(30.000,00)	
5.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun 2022	90.000,00		
6.	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	<b>1.496.000,00</b>	<b>771.998,00</b>	
7.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	146.988.800,00	99.156.300,00	
8.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(141.237.700,00)	(97.750.300,00)	
9.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2020	-	(692.000,00)	
10.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2022	(1.366.000,00)	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>5.881.100,00</b>	<b>1.485.998,00</b>	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(41.756,00)	(87.028,00)	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	<b>5.839.344,00</b>	<b>1.398.970,00</b>	

Penyisihan Piutang Pajak Parkir atas saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp41.756,00) merupakan hasil perhitungan penyisihan dari saldo piutang Tahun 2023 sebesar Rp5.881.100,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar Tahun 2023 sebesar Rp5.751.100,00 dengan persentase penyisihan sebesar 0,50% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp28.756,00) dan saldo piutang Tahun 2022 sebesar Rp130.000,00 yang berumur kurang dari 2 (dua) tahun dikategorikan sebagai piutang yang kurang lancar dengan persentase penyisihan piutangnya sebesar 10% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp13.000,00) sehingga diperoleh penyisihan piutang sebesar (Rp41.756,00) dengan demikian diperoleh nilai bersih piutang yang dapat ditagih setelah penyisihan piutang adalah sebesar Rp5.839.344,00, dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 5.50 Penyisihan Piutang Pajak Parkir**

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2023	5.751.100,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	28.756,00	5.722.344,00
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2022	130.000,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	13.000,00	117.000,00
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	2019-2021	-	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	$\geq 2018$	-	$x \geq 5$	MACET	100%	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>5.881.100,00</b>				<b>41.756,00</b>	<b>5.839.344,00</b>

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.a.7.	Piutang Pajak Air Tanah	57.713.138,40	52.788.485,40
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(27.881.991,00)	(24.903.150,40)
	Piutang Pajak Air Tanah Netto	29.831.147,40	27.885.335,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Air Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp57.713.138,40 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp52.788.485,40 atau naik sebesar 9,33% disebabkan adanya koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun lalu sebesar Rp748.785,00 dan koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun lalu padahal sudah lunas pembayarannya sebesar (Rp1.673.194,00). Adanya Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Tahun 2023 sebesar Rp124.653.043,00 serta adanya pelunasan piutang tahun berjalan sebesar (Rp114.513.546,00) dan pelunasan atas piutang Tahun 2022 sebesar (Rp4.290.435,00), dengan demikian nilai penyisihan piutang pajak air tanah tersebut sebesar (Rp27.881.991,00) sehingga diperoleh nilai sisa piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp29.831.147,40 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.51 Piutang Pajak Air Tanah**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	52.788.485,40	35.874.547,40	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun lalu	748.785,00	-	
3.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun lalu padahal sudah lunas pembayarannya	(1.673.194,00)	536.952,00	
4.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	51.864.076,40	36.411.499,40	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	124.653.043,00	126.774.706,00	
6.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(114.513.546,00)		
7.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2022	(4.290.435,00)	(105.401.992,00)	
8.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2021	-	(3.327.416,00)	
9.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2020	-	(1.160.952,00)	
10.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun 2019	-	(507.360,00)	
	Saldo Akhir Piutang	57.713.138,40	52.788.485,40	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(27.881.991,00)	(24.903.150,40)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	29.831.147,40	27.885.335,00	

Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah atas saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp27.881.991,00) berdasarkan perhitungan penyisihan dari saldo piutang Tahun 2023 sebesar Rp10.139.497,00 yang berumur dibawah 1 (satu) tahun dikategorikan sebagai piutang lancar dengan persentase penyisihan

sebesar 0,50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp50.697,60); saldo piutang Tahun 2022 sebesar Rp16.407.924,00 yang berumur dibawah 2 (dua) tahun dikategorikan piutang kurang lancar dengan persentase penyisihan sebesar 10% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp1.640.792,00); saldo piutang Tahun 2021 sebesar Rp244.944,00 yang berumur dibawah 5 (lima) tahun dengan kategori piutang diragukan dengan persentase penyisihan sebesar 50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp122.472,00), saldo piutang Tahun 2020 sebesar Rp1.797.768,00 yang berumur dibawah 5 (lima) tahun dengan kategori piutang diragukan dengan persentase penyisihan sebesar 50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp898.884,00), saldo piutang Tahun 2019 sebesar Rp7.907.720,00 yang berumur dibawah 5 (lima) tahun dengan kategori piutang diragukan dengan persentase penyisihan sebesar 50% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp3.953.860,00) serta saldo piutang Tahun 2018 sebesar Rp21.215.285,40 yang berumur diatas 5 (lima) tahun dengan kategori piutang macet dengan persentase penyisihan sebesar 100% dan nilai penyisihan piutang sebesar (Rp21.215.285,40), dengan demikian diperoleh nilai bersih piutang yang dapat ditagih setelah penyisihan piutang adalah sebesar Rp29.831.147,40 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.52 Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2023	10.139.497,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	50.697,60	10.088.799,40
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2022	16.407.924,00	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	1.640.792,00	14.767.132,00
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2021	244.944,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	122.472,00	122.472,00
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2020	1.797.768,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	898.884,00	898.884,00
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	2019	7.907.720,00	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	3.953.860,00	3.953.860,00
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	$\geq 2018$	21.215.285,40	$x \geq 5$	MACET	100%	21.215.285,40	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>57.713.138,40</b>				<b>27.881.991,00</b>	<b>29.831.147,40</b>

Penjelasan Piutang Pajak Sarang Burung Walet sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.a.8.	Piutang Pajak Sarang Burung Walet	00,00	00,00
	Penyisihan Piutang Pajak Sarang Burung Walet	(00,00)	(00,00)
	Piutang Pajak Sarang Burung Walet Netto	00,00	00,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Sarang Burung Walet per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp00,00 atau nihil karena nilai pajak sarang burung walet yang ditetapkan pada Tahun 2023 maupun Tahun 2022 telah lunas dibayar, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.53 Piutang Pajak Sarang Burung Walet

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	-	-	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang	-	-	
3.	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	-	-	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	1.675.000,00	675.000,00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan atas SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(1.675.000,00)	(675.000,00)	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	-	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	-	-	

Penyisihan piutang pajak burung walet dan kapinis per 31 Desember 2023 maupun per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp00,00 atau nihil karena tidak ada perhitungan piutangnya.

Penjelasan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.a.9.	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	00,00	00,00
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	(00,00)	(00,00)
	Piutang Mineral Bukan Logam dan Batuan Netto	00,00	00,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2023 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp00,00 atau nihil. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Tahun 2023 tidak terdapat target dan realisasi.

Penyisihan piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2023 maupun per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp00,00 atau nihil karena tidak ada perhitungan piutangnya.

Penjelasan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.a.10.	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	16.977.471.259,27	14.822.427.860,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	(9.160.606.294,00)	(7.634.817.490,00)
	Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Netto	7.816.864.335,27	7.187.610.370,00

Nilai Saldo Piutang Pajak Bumi dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp16.977.471.259,27 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.822.427.860,00 atau naik sebesar 14,53% disebabkan adanya tambahan pengakuan piutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp24.937.770.738,00 dan terdapat pelunasan atas



PBB-P2 tahun berjalan sebesar (Rp21.798.957.625,00); pelunasan atas piutang tahun lalu sebesar (Rp944.095.396,00); terdapat koreksi kurang lebih SKPD Piutang sebesar (Rp2.246.433,73); dan terdapat koreksi pengakuan karena adanya pelunasan sebesar (Rp37.427.884,00), sehingga masih terdapat nilai piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.977.471.259,27 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.54 Piutang Pajak Bumi dan Bangunan**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>14.822.427.860,00</b>	<b>14.049.461.699,00</b>	
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun sebelumnya	-	-	
3	Koreksi kurang lebih SKP Piutang	(2.246.433,73)	(237.884.791,00)	
4	Perubahan Ketetapan	-	(34.693.875,00)	
5	Koreksi Pengakuan karena ada pelunasan	(37.427.884,00)	2.696.658,00	
6	<b>Saldo Awal setelah koreksi pengakuan</b>	<b>14.782.753.542,27</b>	<b>13.779.579.691,00</b>	
7	Penambahan pengakuan piutang berdasarkan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	24.937.770.738,00	24.707.508.626,00	
8	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun lalu (tahun sebelumnya)	(944.095.396,00)	(1.552.629.210,00)	
9	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(21.798.957.625,00)	(22.112.031.247,00)	
10	Pengurangan karena adanya pembatalan atas SKP yang diterbitkan tahun lalu	-	-	
11	Pengurangan SKPD piutang tahun lalu koreksi	-	-	
12	Koreksi pembatalan	-	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>16.977.471.259,27</b>	<b>14.822.427.860,00</b>	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(9.160.606.924,00)	(7.634.817.490,00)	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	<b>7.816.864.335,27</b>	<b>7.187.610.370,00</b>	

Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan atas saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp9.160.606.924,00) merupakan saldo piutang yang mempunyai umur piutang bervariasi mulai dari kurang 1 (satu) tahun sampai dengan lebih dari 5 (lima) tahun dengan kualitas piutang mulai dari kategori lancar, kurang lancar, diragukan, sampai dengan macet. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp9.160.606.924,00) sehingga nilai buku piutang tersebut atau nilai yang kemungkinan bisa direalisasikan (*Net Realizable Value*) piutang tersebut adalah sebesar Rp7.816.864.335,27 dengan perincian sebagai berikut:

**Tabel 5.55 Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan**

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2023	3.139.341.089,00	$x < 1$	LANCAR	0,50%	15.696.706,00	3.123.644.383,00
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2022	2.059.513.660,76	$1 \leq x < 2$	KURANG LANCAR	10%	205.951.367,00	1.853.562.293,76
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2021	1.797.556.029,19	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	898.778.015,00	898.778.014,19
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2020	2.433.247.523,74	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	1.216.623.762,00	1.216.623.761,74
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	2019	1.448.511.765,84	$2 \leq x < 5$	DIRAGUKAN	50%	724.255.883,00	724.255.882,84
	Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan	$\geq 2018$	6.099.301.190,74	$x \geq 5$	MACET	100%	6.099.301.191,00	(0,26)
	<b>JUMLAH</b>		<b>16.977.471.259,27</b>				<b>9.160.606.924,00</b>	<b>7.816.864.335,27</b>

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.3.A.1

Penjelasan Piutang Bea Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.a.11.	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	00,00	00,00
	Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	(00,00)	(00,00)
	Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Netto	00,00	00,00

Nilai Saldo Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 atau nihil sama dengan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp00,00 atau nihil disebabkan adanya tambahan pengakuan piutang berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang diterbitkan Tahun 2023 sebesar Rp8.702.754.020,00 dan terdapat pelunasan tahun berjalan seluruhnya sebesar Rp8.702.754.020,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.56 Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	-	-	
	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	8.702.754.020,00	7.624.852.670,00	
	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	(8.702.754.020,00)	(7.624.852.670,00)	
2.	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	-	-	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	-	-	
	<b>Saldo Akhir Piutang Bersih</b>	-	-	

Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp00,00 atau nihil karena tidak ada perhitungan piutangnya.

Penjelasan Retribusi Daerah Sebagai Berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.b.	Piutang Retribusi Daerah	3.703.783.237,00	3.600.409.568,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	(3.522.950.390,00)	(3.437.078.816,00)
	Piutang Retribusi Daerah Netto	180.832.847,00	163.330.752,00

Nilai Saldo Piutang Retribusi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.703.783.237,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.600.409.568,00 atau naik sebesar 2,87%. Saldo piutang retribusi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.703.783.237,00 tersebut disebabkan penambahan piutang Retribusi sebesar Rp1.663.163.092,00 dan pelunasan pada Tahun 2023 pada piutang retribusi sebesar Rp1.559.789.423,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.57 Piutang Retribusi Daerah

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>PIUTANG RETRIBUSI DAERAH</b>						
1	Piutang Retribusi Sewa Tanah (BPKD)	525.671.653,00	-	-	525.671.653,00	(525.671.653,00)	-
2	Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2.827.206.250,00	601.266.000,00	601.266.000,00	2.827.206.250,00	(2.827.206.250,00)	-
3	Piutang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (PU)	28.407.665,00	784.458.871,00	786.449.211,00	26.417.325,00	(132.087,00)	26.285.238,00
4	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan (PU)	-	136.088.221,00	33.080.212,00	103.008.009,00	(74.441.650,00)	28.566.359,00
5	Piutang Retribusi Sewa Kios Lokasana	7.600.000,00	13.200.000,00	16.400.000,00	4.400.000,00	(4.400.000,00)	-
6	Piutang Sewa MCK (Dishub)	58.540.000,00	24.150.000,00	30.900.000,00	51.790.000,00	(25.931.000,00)	25.859.000,00
7	Piutang Sewa MCK (Diperindag)	130.385.000,00	104.000.000,00	83.000.000,00	151.385.000,00	(51.262.750,00)	100.122.250,00
8	Piutang Penjualan Angsuran Kios Karangkamulyan	22.599.000,00	-	8.694.000,00	13.905.000,00	(13.905.000,00)	-
	<b>JUMLAH TOTAL PIUTANG</b>	<b>3.600.409.568,00</b>	<b>1.663.163.092,00</b>	<b>1.559.789.423,00</b>	<b>3.703.783.237,00</b>	<b>(3.522.950.390,00)</b>	<b>180.832.847,00</b>

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.3.B

Penjelasan Piutang Retribusi Sewa Tanah sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.b.1.	Piutang Retribusi Sewa Tanah	525.671.653,00	525.671.653,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	(525.671.653,00)	(525.671.653,00)
	Piutang Retribusi Sewa Tanah Netto	0,00	0,00

Nilai Saldo Piutang Retribusi Sewa Tanah (BPKD) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp525.671.653,00 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp525.671.653,00 sesuai Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Sewa Tanah dan Bangunan bahwa sewa tanah mulai Tahun 2018 direklasifikasi ke rekening Pendapatan Sewa Tanah Pemerintah Daerah pada jenis pendapatan Lain-lain PAD yang Sah sehingga tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.58 Piutang Retribusi Sewa Tanah

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	525.671.653,00	525.671.653,00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun 2017	-	-	
3.	Koreksi kurang pengakuan atas saldo piutang tahun 2016	-	-	
4.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	525.671.653,00	525.671.653,00	
5.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKP yang diterbitkan dalam tahun berjalan	-	-	
6.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan SKP yang diterbitkan dlm tahun berjalan	-	-	
7.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yg diterbitkan dlm tahun 2017			
8.	Pengurangan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas SKP yg diterbitkan dlm tahun 2016			
	Saldo Akhir Piutang	525.671.653,00	525.671.653,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(525.671.653,00)	(525.671.653,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	-	-	

Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah atas saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp525.671.653,00) merupakan hasil perhitungan penyisihan dari saldo piutang Tahun 2017 sebesar Rp267.037.877,00 yang berumur diatas 5 (lima) tahun dikategorikan sebagai piutang macet dengan persentase penyisihan sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp267.037.877,00) dan saldo piutang Tahun 2016 sebesar Rp258.633.776,00 yang berumur diatas 5 (lima) tahun dikategorikan sebagai piutang macet dengan persentase penyisihan sebesar 100% dengan nilai penyisihan sebesar (Rp258.633.776,00) sehingga diperoleh penyisihan piutang sebesar (Rp525.671.653,00) dengan demikian diperoleh nilai bersih piutang yang dapat ditagih setelah penyisihan piutang adalah sebesar Rp00,00 atau nihil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.59 Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI</b>							
1.	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2023	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2022	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2021	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2018-	-	$x > 12$	MACET	100%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2017	267.037.877,00	$x > 12$	MACET	100%	267.037.877,00	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Tanah	2016	258.633.776,00	$x > 12$	MACET	100%	258.633.776,00	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>525.671.653,00</b>				<b>525.671.653,00</b>	<b>-</b>

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.3.B.1.

Penjelasan Piutang Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.b.2	Piutang Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong	2.827.206.250,00	2.827.206.250,00
	Penyisihan Piutang Objek Wisata Situ Lengkong	( 2.827.206.250,00)	( 2.827.206.250,00)
	Piutang Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong Netto	0,00	0,00

Nilai Saldo Piutang Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong (Dinas Pariwisata) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.827.206.250,00 atau sama dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.827.206.250,00 disebabkan pada Tahun 2023 terdapat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong sebesar Rp601.266.000,00 telah disetorkan ke kas daerah seluruhnya sebagai pelunasan Piutang Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong tahun berjalan sebesar Rp601.266.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.60 Piutang Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	2.827.206.250,00	2.827.206.250,00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	2.827.206.250,00	2.827.206.250,00	
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKR yang diterbitkan dalam tahun berjalan	601.266.000,00	651.985.000,00	
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas pengakuan	(601.266.000,00)	(651.985.000,00)	
	Saldo Akhir Piutang	2.827.206.250,00	2.827.206.250,00	
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(2.827.206.250,00)	(2.827.206.250,00)	
	Saldo Akhir Piutang Bersih	-	-	

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp2.827.206.250,00) merupakan saldo piutang yang mempunyai umur piutang dengan lebih dari 1 (satu) tahun dengan kualitas piutang macet. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai penyisihan piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp2.827.206.250,00) sehingga nilai buku piutang tersebut atau nilai yang kemungkinan bisa direalisasikan (*Net Realizable Value*) piutang tersebut adalah sebesar Rp00,00 atau nihil dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 5.61 Penyisihan Piutang Retribusi Objek Wisata Situ Lengkong**

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI</b>							
1.	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2023	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2023	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2019	264.741.000,00	$x > 12$	MACET	100%	264.741.000,00	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2018	700.939.000,00	$x > 12$	MACET	100%	700.939.000,00	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2017	770.844.000,00	$x > 12$	MACET	100%	770.844.000,00	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2016	506.813.500,00	$x > 12$	MACET	100%	506.813.500,00	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2015	411.658.750,00	$x > 12$	MACET	100%	411.658.750,00	-
	Penyisihan Piutang Retribusi OW Situ Lengkong	2014	172.210.000,00	$x > 12$	MACET	100%	172.210.000,00	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>2.827.206.250,00</b>				<b>2.827.206.250,00</b>	-

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.3.B.2.

Perhitungan penyisihan setelah diterapkannya basis akrual penuh sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.b.3	Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	26.417.325,00	28.407.665,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi	(132.087,00)	(142.038,00)
	Piutang Retribusi Sewa Menara Telekomunikasi Netto	26.285.238,00	28.265.627,00

Nilai Saldo Piutang Retribusi Sewa Menara Telekomunikasi (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp26.417.325,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp28.407.665,00 atau turun sebesar (7,01%). Hal tersebut disebabkan pada Tahun 2023 terdapat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebesar Rp784.458.871,00; pelunasan atas pengakuan piutang tahun berjalan sebesar Rp758.041.546,00; dan pelunasan atas pengakuan piutang tahun lalu sebesar Rp28.407.665,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.62 Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Piutang	28.407.665,00	-	-
2.	Koreksi pengakuan atas saldo piutang tahun lalu	-	-	-
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	28.407.665,00	-	-
4.	Penambahan pengakuan piutang disebabkan adanya SKRD yang diterbitkan dalam tahun berjalan	784.458.871,00	323.978.187,00	-
5.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan dalam tahun berjalan atas pengakuan piutang tahun berjalan	(758.041.546,00)	(295.570.522,00)	-
6.	Pengurangan pengakuan piutang disebabkan adanya pelunasan tahun lalu	(28.407.665,00)	-	-
	Saldo Akhir Piutang	26.417.325,00	28.407.665,00	-
	Penyisihan Piutang Tak Tertagih	(132.087,00)	(142.038,00)	-
	Saldo Akhir Piutang Bersih	26.285.238,00	28.265.627,00	-

Piutang Sewa Menara Telekomunikasi atas saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp26.417.325,00 sehingga penyisihan piutang adalah sebesar (Rp132.087,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.63 Penyisihan Piutang Retribusi Menara Telekomunikasi

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	PENYISIHAN PIUTANG RETRIBUSI							
1.	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Menara	2023	26.417.325,00	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	132.087,00	26.285.238,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Menara	2022	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Menara	2021	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Menara	2020	-	$x > 12$	MACET	100%	-	-
	JUMLAH		26.417.325,00				132.087,00	26.285.238,00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.b.4	Piutang Retribusi Sewa Kios Lokasana	4.400.000,00	7.600.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Kios Lokasana	(4.400.000,00)	(38.000,00)
	Piutang Retribusi Sewa Kios Lokasana	0,00	7.562.000,00

Saldo Piutang Retribusi Sewa Kios Lokasana per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.400.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.600.000,00. Piutang retribusi sewa kios Lokasana per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.400.000,00 merupakan hak Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup atas sewa kios Lokasana di Ciamis dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.64 Piutang Retribusi Sewa Kios Lokasana

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saldo Awal per 31 Desember	7.600.000,00	-	
2	Penambahan karena adanya perjanjian baru	13.200.000,00	13.200.000,00	
3	Penambahan karena reklasifikasi Bagian Jangka Panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
4	Pengurangan karena reklasifikasi bagian jangka pendek menjadi bagian jangka panjang	-	-	
5	Pengurangan karena adanya pelunasan tagihan dalam tahun berjalan	(16.400.000,00)	(5.600.000,00)	
6	Saldo Akhir per 31 Desember	4.400.000,00	7.600.000,00	
7	Penyisihan Piutang tak tertagih	(4.400.000,00)	(38.000,00)	
8	Saldo Akhir Piutang Bersih per 31 Desember	-	7.562.000,00	

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Kios Lokasana Terminal per 31 Desember 2023 sebesar (Rp4.400.000,00) berdasarkan hasil perhitungan dari saldo piutang Tahun 2023 sebesar Rp4.400.000,00. Penyisihan piutang retribusi sewa kios Lokasana merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.65 Penyisihan Piutang Retribusi Sewa Kios Lokasana

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Sewa Kios Lokasana	2023	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Sewa Kios Lokasana	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAH	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Sewa Kios Lokasana	2023	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Sewa Kios Lokasana	2022	4.400.000,00	$x > 12$	MACET	100%	(4.400.000,00)	-
	JUMLAH		4.400.000,00				(4.400.000,00)	-

Penjelasan Piutang Retribusi Sewa MCK Terminal sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.b.5	Piutang Retribusi Sewa MCK Terminal	51.790.000,00	58.540.000,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Sewa MCK Terminal	(25.931.000,00)	(20.082.250,00)
	Piutang Sewa MCK Terminal Netto	25.859.000,00	38.457.750,00



Saldo Piutang Retribusi Sewa MCK Terminal per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp51.790.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp58.540.000,00. Piutang retribusi sewa MCK Terminal per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp51.790.000,00 merupakan hak Dinas Perhubungan atas sewa MCK Terminal di Ciamis, dengan perincian sebagai berikut :

**Tabel 5.66 Piutang Retribusi Sewa MCK Terminal**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saldo Awal per 31 Desember	58.540.000,00	43.590.000,00	
2	Reklasifikasi dari Piutang lain-lain Sewa MCK	-	-	
3	Penambahan karena adanya perjanjian baru pada tahun 2021	-	52.200.000,00	
4	Pengurangan karena menjadi JK.Panjang dari penambahan perjanjian baru	-	(20.300.000,00)	
5	Jumlah (2-3)	-	31.900.000,00	
6	Penambahan karena reklasifikasi Bagian Jangka Panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	24.150.000,00	13.500.000,00	
7	Jumlah Piutang Bagian Lancar	24.150.000,00	45.400.000,00	
8	Pengurangan karena adanya pelunasan tagihan dalam tahun berjalan	(30.900.000,00)	(30.450.000,00)	
9	Saldo Akhir per 31 Desember	51.790.000,00	58.540.000,00	
10	Penyisihan Piutang tak tertagih	(25.931.000,00)	(20.082.250,00)	
11	Saldo Akhir per 31 Desember	25.859.000,00	38.457.750,00	

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.3.B.3

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Piutang Sewa MCK Terminal per 31 Desember 2023 sebesar (Rp25.931.000,00) berdasarkan hasil perhitungan dari saldo piutang Tahun 2023 sebesar Rp51.790.000,00. Penyisihan piutang sewa MCK Terminal merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan perincian sebagai berikut.

**Tabel 5.67 Penyisihan Piutang Retribusi Sewa MCK Terminal**

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Sewa MCK Terminal	2023	24.700.000,00	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	(123.500,00)	24.576.500,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Terminal	2023	1.425.000,00	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAH	10%	(142.500,00)	1.282.500,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Terminal	2023	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Terminal	2022	25.665.000,00	$x > 12$	MACET	100%	(25.665.000,00)	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>51.790.000,00</b>				<b>(25.931.000,00)</b>	<b>25.859.000,00</b>

Penjelasan Piutang Sewa MCK Pasar sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.b.6	Piutang Sewa MCK Pasar	151.385.000,00	130.385.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	(51.262.750,00)	(44.305.125,00)
	Piutang Sewa MCK Pasar Netto	100.122.250,00	86.079.875,00

Saldo Piutang Sewa MCK Pasar per 31 Desember 2023 sebesar Rp151.385.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp130.385.000,00 disebabkan Piutang Retribusi Sewa MCK Pasar adalah reklasifikasi dari Piutang Lain-lain Piutang Sewa. Piutang Sewa MCK Pasar per 31 Desember 2023

sebesar Rp151.385.000,00 merupakan hak Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.68 Piutang Retribusi Sewa MCK Pasar

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Saldo Awal per 31 Desember	130.385.000,00	84.260.000,00	
2	Penambahan karena adanya perjanjian baru pada tahun 2023	35.450.000,00	37.375.000,00	
3	Pengurangan dari penambahan pengakuan baru yang menjadi JK.Panjang	(2.750.000,00)	-	
4	Jumlah (2-3)	32.700.000,00	37.375.000,00	
5	Penambahan karena reklasifikasi Bagian Jangka Panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	71.300.000,00	102.275.000,00	
6	Jumlah Piutang Bagian Lancar	104.000.000,00	139.650.000,00	
7	Pengurangan karena adanya pelunasan tagihan dalam tahun berjalan	(83.000.000,00)	(93.525.000,00)	
8	Saldo Akhir per 31 Desember	151.385.000,00	130.385.000,00	
9	Penyisihan Piutang tak tertagih	(51.262.750,00)	(44.305.125,00)	
10	Saldo Akhir Piutang Bersih per 31 Desember	100.122.250,00	86.079.875,00	

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.3.B.4

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Piutang Sewa MCK Pasar per 31 Desember 2023 sebesar (Rp51.262.750,00). Penyisihan Bagian Lancar Piutang Sewa MCK Pasar merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 5.69 Penyisihan Piutang Retribusi Sewa MCK Pasar

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	2023	93.550.000,00	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	(467.750,00)	93.082.250,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	2023	3.350.000,00	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	(335.000,00)	3.015.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	2023	8.050.000,00	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	(4.025.000,00)	4.025.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa MCK Pasar	2022	46.435.000,00	$x > 12$	MACET	100%	(46.435.000,00)	-
	JUMLAH		151.385.000,00				(51.262.750,00)	100.122.250,00

Penjelasan Piutang Retribusi Tagihan Penjualan Angsuran sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.b.7	Piutang Retribusi Tagihan Penjualan Angsuran	13.905.000,00	22.599.000,00
	Penyisihan Retribusi Tagihan Penjualan Angsuran	(13.905.000,00)	(19.633.500,00)
	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran Netto	0,00	2.965.500,00

Saldo Piutang Retribusi Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.905.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp22.599.000,00. Saldo piutang retribusi tagihan penjualan angsuran per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp13.905.000,00 merupakan reklasifikasi dari bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Piutang retribusi tagihan penjualan angsuran merupakan piutang sewa kios di Objek Wisata Karangkamulyan yang berada di bawah pengelolaan Dinas Pariwisata. Berdasarkan Perjanjian Nomor: 181/11-HUK/2002 tanggal 12 Juni 2002 disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) bahwa pembayaran cicilan kios dimaksudkan harus lunas

dalam jangka waktu 20 (dua puluh) tahun mulai tanggal 12 Juni 2002 sampai dengan 11 Juni 2022 dan dalam pasal 4 ayat (2) disebutkan bahwa apabila cicilan dimaksud pada pasal 4 ayat (1) telah lunas, maka kepemilikan bangunan kios beralih dengan sendirinya dari pihak pertama kepada pihak kedua. Dalam Tahun 2023 terdapat pengurangan berupa pelunasan pada tahun berjalan sebesar Rp8.694.000,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.70 Piutang Retribusi Tagihan Penjualan Angsuran**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Piutang</b>	<b>22.599.000,00</b>	<b>52.808.000,00</b>	
2.	Penambahan karena reklasifikasi Bagian Jangka Panjang menjadi bagian Jangka Pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
3.	Pengurangan karena adanya pelunasan SKP dalam tahun lalu	(8.694.000,00)	(30.209.000,00)	
4.	Koreksi pengurangan karena kesalahan reklasifikasi dari jangka pendek menjadi jangka panjang	-	-	
5.	<b>Saldo Akhir Piutang</b>	<b>13.905.000,00</b>	<b>22.599.000,00</b>	
6.	Penyisihan Piutang tak tertagih	(13.905.000,00)	(19.633.500,00)	
7.	<b>Saldo Akhir Piutang bersih</b>	<b>-</b>	<b>2.965.500,00</b>	

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran per 31 Desember 2023 sebesar (Rp13.905.000,00). Penyisihan bagian lancar tagihan penjualan angsuran tersebut merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang atas saldo per 31 Desember 2023 bagian lancar tagihan penjualan angsuran sebesar Rp13.905.000,00 yang termasuk kategori kualitas piutang macet dengan persentase penyisihan sebesar 100%. Perhitungan penyisihan piutang ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 yang merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang dengan rincian perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.71 Penyisihan Piutang Retribusi Tagihan Penjualan Angsuran**

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2023	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2023	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2023	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	2022	13.905.000,00	$x > 12$	MACET	100%	(13.905.000,00)	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>13.905.000,00</b>				<b>(13.905.000,00)</b>	<b>-</b>

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.3.B.5

Penjelasan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.b.8.	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	103.008.009,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	(74.441.650,00)	(0,00)
	Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung	28.566.359,00	0,00

Nilai Saldo Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp103.008.009,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil. Hal tersebut disebabkan pada Tahun 2023 terdapat Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) sebesar Rp57.132.718,00 yang belum lunas; pelunasan atas pengakuan piutang tahun lalu sebesar Rp33.080.212,00; dan koreksi atas pengakuan piutang tahun lalu sebesar Rp78.955.503,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.72 Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	-	-	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	57.132.718,00	-	
3.	Koreksi Penambahan karena Pengakuan Piutang tahun lalu	78.955.503,00	-	
4.	Pengurangan karena adanya pelunasan tagihan piutang tahun lalu dalam tahun berjalan	(33.080.212,00)	-	
5.	Saldo Akhir per 31 Desember	103.008.009,00	-	
6.	Penyisihan Piutang tak tertagih	(74.441.650,00)	-	
7.	Saldo Akhir Piutang Bersih per 31 Desember	28.566.359,00	-	

Saldo Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung per 31 Desember 2023 sebesar (Rp74.441.650,00) berdasarkan hasil perhitungan dari saldo piutang Tahun 2023 sebesar Rp103.008.009,00. Penyisihan piutang retribusi persetujuan bangunan gedung merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.73 Penyisihan Piutang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Retribusi PBG	2023	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi PBG	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAH	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Retribusi PBG	2023	57.132.718,00	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	(28.566.359,00)	28.566.359,00
	Penyisihan Piutang Retribusi PBG	2022	45.875.291,00	$x > 12$	MACET	100%	(45.875.291,00)	-
	JUMLAH		103.008.009,00				(74.441.650,00)	28.566.359,00

Penjelasan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.c.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3.584.132.248,00	4.187.066.043,00
	Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	(17.920.661,00)	(20.935.330,00)
	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Netto	3.566.211.587,00	4.166.130.713,00

Nilai Saldo Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.584.132.248,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.187.066.043,00. Piutang hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah piutang yang berasal dari bagian laba dari perusahaan daerah, bagian laba dari lembaga keuangan bank, bagian laba atas penyertaan modal kepada badan usaha lainnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.74 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>						
1.	Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.187.066.043,00	3.584.132.248,00	4.187.066.043,00	3.584.132.248,00	- 17.920.661,00	3.566.211.587,00
	<b>JUMLAH TOTAL PIUTANG</b>	<b>4.187.066.043,00</b>	<b>3.584.132.248,00</b>	<b>4.187.066.043,00</b>	<b>3.584.132.248,00</b>	<b>- 17.920.661,00</b>	<b>3.566.211.587,00</b>

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan atas saldo piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.584.132.248,00 berasal deviden yang belum disetor per 31 Desember 2023 dari PT. LPK Artha Galuh Mandiri sebesar Rp88.180.226,00 dan Bank Jabar Banten sebesar Rp3.495.952.022,00 sehingga penyisihan piutang adalah sebesar (Rp17.920.661,00) dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.75 Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan**

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	<b>PENYISIHAN Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan</b>							
1.	Deviden BJB	2023	-	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	-	-
2.	Deviden BPR BKPD	2023	3.584.132.248,00	x ≤ 1	LANCAR	0,50%	17.920.661,00	3.566.211.587,00
	<b>JUMLAH</b>		<b>3.584.132.248,00</b>				<b>17.920.661,00</b>	<b>3.566.211.587,00</b>

Penjelasan Piutang Lain-lain PAD yang Sah sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.c.1.	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	20.604.664.490,00	11.321.737.948,46
	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	(8.244.802.848,00)	(6.962.555.609,40)
	Piutang Lain-lain PAD yang Sah Netto	12.359.861.642,00	4.359.182.339,06

Nilai Saldo Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp20.604.664.490,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.321.737.948,46 atau naik sebesar 81,99% disebabkan adanya penambahan pengakuan Piutang di BLUD RSUD sebesar Rp94.121.370.087,00; Piutang DKK sebesar Rp1.095.636.606,00; Piutang Sewa Tanah di BPKD sebesar Rp476.590.860,00; Piutang Denda PBB sebesar Rp6.459.950.487,00 dan Piutang Sewa Pasar Ikan sebesar Rp35.400.000,00. Sedangkan terjadi pengurangan pengakuan Piutang di BLUD RSUD sebesar (Rp85.546.100.788,00); Piutang DKK sebesar (Rp1.149.449.686,00); Piutang Sewa Tanah di BPKD sebesar (Rp493.119.340,00); Piutang Denda PBB sebesar (Rp5.686.041.245,00); Piutang Pendapatan Bunga sebesar (Rp1.910.439,46) dan Piutang Sewa Pasar Ikan sebesar (Rp29.400.000,00) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.76 Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>PIUTANG LAIN-LAIN PAD YANG SAH</b>						
1.	Piutang Pasien Rawat Inap (RSUD)	2.662.256.126,00	156.528.792,00	6.458.941,00	2.812.325.977,00	(2.718.826.654,00)	93.499.323,00
2.	Piutang IGD (RSUD)	257.000.878,00	-	20.209.391,00	236.791.487,00	(236.791.487,00)	-
3.	Cost Sharing BPJS	18.750.587,00	-	-	18.750.587,00	(18.750.587,00)	-
4.	BPJS	935.053.200,00	93.558.111.095,00	85.464.831.256,00	9.028.333.039,00	(45.141.665,00)	8.983.191.374,00
5.	Piutang Pihak ke 3 (RSUD)	121.740.000,00	83.460.000,00	32.500.000,00	172.700.000,00	(141.781.000,00)	30.919.000,00
6.	Cost Sharing Jampersal	1.853.803,00	-	-	1.853.803,00	(1.853.803,00)	-
7.	Piutang Covid-19	-	318.440.200,00	12.441.000,00	305.999.200,00	(152.999.600,00)	152.999.600,00
8.	Jampersal	4.830.200,00	4.830.000,00	9.660.200,00	-	-	-
	<b>JUMLAH PIUTANG RSUD</b>	<b>4.001.484.794,00</b>	<b>94.121.370.087,00</b>	<b>85.546.100.788,00</b>	<b>12.576.754.093,00</b>	<b>(3.316.144.796,00)</b>	<b>9.260.609.297,00</b>
9.	Piutang BPJS (DKK-Puskesmas)	520.877.500,00	1.038.209.000,00	520.877.500,00	1.038.209.000,00	(108.590.150,00)	929.618.850,00
10.	Piutang BPJS (DKK-RSUD Kawali)	628.572.186,00	57.427.606,00	628.572.186,00	57.427.606,00	(287.138,00)	57.140.468,00
	<b>JUMLAH PIUTANG DKK-Puskesmas</b>	<b>1.149.449.686,00</b>	<b>1.095.636.606,00</b>	<b>1.149.449.686,00</b>	<b>1.095.636.606,00</b>	<b>(108.877.288,00)</b>	<b>986.759.318,00</b>
11.	Piutang Sewa Tanah (BPKD)	482.851.784,00	476.590.860,00	493.119.340,00	466.323.304,00	(466.323.304,00)	-
12.	Piutang Pendapatan Bunga	1.910.439,46	-	1.910.439,46	-	0	-
13.	Piutang Denda PBB	5.686.041.245,00	6.459.950.487,00	5.686.041.245,00	6.459.950.487,00	(4.353.427.460,00)	2.106.523.027,00
	<b>JUMLAH PIUTANG (BPKD)</b>	<b>6.170.803.468,46</b>	<b>6.936.541.347,00</b>	<b>6.181.071.024,46</b>	<b>6.926.273.791,00</b>	<b>(4.819.750.764,00)</b>	<b>2.106.523.027,00</b>
14.	Piutang Sewa Pasar Ikan	-	35.400.000,00	29.400.000,00	6.000.000,00	(30.000,00)	5.970.000,00
	<b>JUMLAH PIUTANG DINAS PETERNAKAN</b>	<b>-</b>	<b>35.400.000,00</b>	<b>29.400.000,00</b>	<b>6.000.000,00</b>	<b>(30.000,00)</b>	<b>5.970.000,00</b>
	<b>JUMLAH TOTAL PIUTANG</b>	<b>11.321.737.948,46</b>	<b>102.188.948.040,00</b>	<b>92.906.021.498,46</b>	<b>20.604.664.490,00</b>	<b>(8.244.802.848,00)</b>	<b>12.359.861.642,00</b>

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.3.C., CALK 3.C.10

Sedangkan nilai Saldo Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar (Rp8.244.802.848,00) tersebut di atas diperoleh dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.77 Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD Yang Sah

No.	URAIAN	BULAN RET	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2023	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Pasien RSUD	2023	10.880.512,00	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	(54.403,00)	10.826.109,00
	Penyisihan Piutang Pasien RSUD	2023	31.568.632,00	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	(3.156.863,00)	28.411.769,00
	Penyisihan Piutang Pasien RSUD	2023	108.522.894,00	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	(54.261.449,00)	54.261.445,00
	Penyisihan Piutang Pasien RSUD	2022	2.661.353.939,00	$x > 12$	MACET	100%	(2.661.353.939,00)	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>2.812.325.977,00</b>				<b>(2.718.826.654,00)</b>	<b>93.499.323,00</b>
2.	Penyisihan Piutang IGD RSUD	2023	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang IGD RSUD	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang IGD RSUD	2023	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang IGD RSUD	2022	236.791.487,00	$x > 12$	MACET	100%	(236.791.487,00)	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>236.791.487,00</b>				<b>(236.791.487,00)</b>	<b>-</b>
3.	Penyisihan Piutang Cost Sharing RSUD	2023	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing RSUD	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing RSUD	2023	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing RSUD	2022	18.750.587,00	$x > 12$	MACET	100%	(18.750.587,00)	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>18.750.587,00</b>				<b>(18.750.587,00)</b>	<b>-</b>
4.	Penyisihan Piutang BPJS Puskesmas	2023	9.028.333.039,00	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	(45.141.665,00)	8.983.191.374,00
	Penyisihan Piutang BPJS Puskesmas	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang BPJS Puskesmas	2023	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang BPJS Puskesmas	2022	-	$x > 12$	MACET	100%	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>9.028.333.039,00</b>				<b>(45.141.665,00)</b>	<b>8.983.191.374,00</b>
5	Penyisihan Piutang Cost Sharing Jampersal	2023	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing Jampersal	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing Jampersal	2023	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Cost Sharing Jampersal	2022	1.853.803,00	$x > 12$	MACET	100%	(1.853.803,00)	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.853.803,00</b>				<b>(1.853.803,00)</b>	<b>-</b>
6	Piutang Pihak ke 3 (RSUD)	2023	4.200.000,00	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	(21.000,00)	4.179.000,00
	Piutang Pihak ke 3 (RSUD)	2023	8.400.000,00	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	(840.000,00)	7.560.000,00
	Piutang Pihak ke 3 (RSUD)	2023	38.360.000,00	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	(19.180.000,00)	19.180.000,00
	Piutang Pihak ke 3 (RSUD)	2022	121.740.000,00	$x > 12$	MACET	100%	(121.740.000,00)	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>172.700.000,00</b>				<b>(141.781.000,00)</b>	<b>30.919.000,00</b>
7	Piutang Jampersal (RSUD)	2023	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Piutang Jampersal (RSUD)	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Piutang Jampersal (RSUD)	2023	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Piutang Jampersal (RSUD)	2022	-	$x > 12$	MACET	100%	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>-</b>				<b>-</b>	<b>-</b>
8	Piutang Covid (RSUD)	2023	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Piutang Covid (RSUD)	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Piutang Covid (RSUD)	2023	305.999.200,00	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	(152.999.600,00)	152.999.600,00
	Piutang Covid (RSUD)	2022	-	$x > 12$	MACET	100%	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>305.999.200,00</b>				<b>(152.999.600,00)</b>	<b>152.999.600,00</b>
9	Penyisihan Piutang BPJS Puskesmas	2023	2.370.000,00	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	(11.850,00)	2.358.150,00
	Penyisihan Piutang BPJS Puskesmas	2023	1.023.353.000,00	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	(102.335.300,00)	921.017.700,00
	Penyisihan Piutang BPJS Puskesmas	2023	12.486.000,00	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	(6.243.000,00)	6.243.000,00
	Penyisihan Piutang BPJS Puskesmas	2022	-	$x > 12$	MACET	100%	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.038.209.000,00</b>				<b>(108.590.150,00)</b>	<b>929.618.850,00</b>
10	Penyisihan Piutang BPJS RSUD KAWALI	2023	57.427.606,00	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	(287.138,00)	57.140.468,00
	Penyisihan Piutang BPJS RSUD KAWALI	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang BPJS RSUD KAWALI	2023	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang BPJS RSUD KAWALI	2022	-	$x > 12$	MACET	100%	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>57.427.606,00</b>				<b>(287.138,00)</b>	<b>57.140.468,00</b>
11	Penyisihan Piutang Sewa Tanah	2023	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang Sewa Tanah	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Sewa Tanah	2023	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Sewa Tanah	2022	466.323.304,00	$x > 12$	MACET	100%	(466.323.304,00)	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>466.323.304,00</b>				<b>(466.323.304,00)</b>	<b>-</b>
12	Penyisihan Piutang Denda PBB	2023	188.360.465,00	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	(941.802,00)	187.418.663,00
	Penyisihan Piutang Denda PBB	2022	617.854.098,00	$1 < x \leq 2$	KURANG LANCAR	10%	(61.785.410,00)	556.068.688,00
	Penyisihan Piutang Denda PBB	2019-	2.726.071.353,00	$2 < x \leq 5$	DIRAGUKAN	50%	(1.363.035.677,00)	1.363.035.676,00
	Penyisihan Piutang Denda PBB	2004-	2.927.664.571,00	$x > 5$	MACET	100%	(2.927.664.571,00)	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>6.459.950.487,00</b>				<b>(4.353.427.460,00)</b>	<b>2.106.523.027,00</b>
13	Penyisihan Piutang Sewa Pasar Ikan	2023	6.000.000,00	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	(30.000,00)	5.970.000,00
	Penyisihan Piutang Sewa Pasar Ikan	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang Sewa Pasar Ikan	2023	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang Sewa Pasar Ikan	2022	-	$x > 12$	MACET	100%	-	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>6.000.000,00</b>				<b>(30.000,00)</b>	<b>5.970.000,00</b>
	<b>JUMLAH TOTAL PENYISIHAN</b>		<b>20.604.664.490,00</b>				<b>(8.244.802.848,00)</b>	<b>12.359.861.642,00</b>

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK 3.C.1, CALK 3.C.2, CALK 3.C.3, CALK 3.C.4, CALK.3.C.5, CALK.3.C.6, CALK.3.C.7, CALK.3.C.8 dan CALK.3.C.9



*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.d.	Piutang Dana Bagi Hasil Pusat	00,00	00,00
	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	(00,00)	(00,00)
	Piutang Dana Bagi Hasil Netto	00,00	00,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pusat per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 atau nihil sama dengan saldo per 31 Desember 2022. Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Pusat Tahun 2023 sebesar Rp00,00.

Penjelasan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.e.	Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	5.278.312.303,00	7.748.040.701,00
	Penyisihan Piutang Dana Bagi Hasil	(00,00)	(38.740.204,00)
	Piutang Dana Bagi Hasil Netto	5.278.312.303,00	7.709.300.497,00

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 sebesar Rp5.278.312.303,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp7.748.040.701,00. Berdasarkan 973/Kep.114-Bapenda/2023 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2022 Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota pada BPKD sebesar Rp7.748.040.701,00 telah terealisasi pada Desember Tahun 2023 sedangkan kurang/lebih salur Dana Bagi Hasil Tahun 2023 sebesar Rp5.278.312.303,00 berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat nomor : 973/Kep.116-Bapenda/2024 tentang Kurang/Lebih Salur Bagi Hasil Pajak Daerah Provinsi Jawa Barat per 31 Desember 2023 kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

**Tabel 5.78 Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PENYISIHAN PER 31 DESEMBER 2023	NILAI BERSIH PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>PIUTANG BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK</b>						
1.	<b>PIUTANG BAGI HASIL PAJAK</b>	7.748.040.701,00	152.614.465.001,00	155.084.193.399,00	5.278.312.303,00	-	5.278.312.303,00
	- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.344.673.920,00	28.322.553.780,00	28.583.837.130,00	1.083.390.570,00	-	1.083.390.570,00
	- Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	745.489.650,00	13.182.804.570,00	13.326.308.220,00	601.986.000,00	-	601.986.000,00
	- Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.234.256.607,00	43.980.906.739,00	44.627.653.463,00	3.587.509.883,00	-	3.587.509.883,00
	- Piutang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	5.351.250,00	64.887.200,00	64.812.600,00	5.425.850,00	-	5.425.850,00
	- Pajak rokok	1.418.269.274,00	67.063.312.712,00	68.481.581.986,00	-	-	-
2.	<b>PIUTANG BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>	-	-	-	-	-	-
	- Piutang Retribusi Kemetrolgian	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	7.748.040.701,00	152.614.465.001,00	155.084.193.399,00	5.278.312.303,00	-	5.278.312.303,00

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.3.D.

Berdasarkan Buletin Teknis Nomor 21 tentang Akuntansi Transfer Berbasis Akrua bahwa pada piutang transfer tidak dapat diberlakukan penyisihan piutang dengan pertimbangan 1) timbulnya piutang dikarenakan pengakuan utang dari entitas penyalur yang telah melalui proses yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan 2) dalam hal piutang timbul dari lebih satu kendali untuk menagih oleh entitas penyalur sangat besar sehingga tidak ada perhitungan penyisihan piutang.

Penjelasan Piutang Pendapatan Hibah sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.f.	Piutang Pendapatan Hibah	00,00	408.520.000,00
	Penyisihan Pendapatan Hibah	(00,00)	(2.042.600,00)
	Piutang Pendapatan Hibah Netto	00,00	406.477.400,00

Saldo Piutang Pendapatan Hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp408.520.000,00. Saldo Piutang Pendapatan Hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 dikarenakan Piutang Pendapatan Hibah yang berasal dari *Integrated Participatory Development and Management of Irrigation Program* (IPDMIP) yaitu Program Pemerintah Pusat di bidang irigasi yang bertujuan untuk mencapai keberlanjutan sistem irigasi, baik sistem irigasi kewenangan pusat, kewenangan provinsi maupun kewenangan kabupaten selama 5 tahun (2019-2023) dari target sebesar Rp42.330.000.000,00 sudah terealisasi seluruhnya sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp38.352.322.894,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.79 Piutang Pendapatan Hibah**

TAHUN	SUMBER DANA	ANGGARAN MAX IPDMIP PHD-045/IPDMIP/PAK/2018	DITERIMA HIBAH	REALISASI KEGIATAN IPDMIP 2019-2022			JUMLAH TOTAL REALISASI KEGIATAN IPDMIP	TAGIHAN IPDMIP (PIUTANG)
	IPDM IP			Pertanian	Bappeda	DPUPR		
2019	ADB			-	34.998.600,00	113.116.291,83	148.114.891,83	(148.114.891,83)
	AIF			-	7.001.400,00	22.628.688,17	29.630.088,17	(177.744.980,00)
	IFAD			72.086.796,00	-	-	72.086.796,00	(249.831.776,00)
2020	ADB		776.987.934,00	-	162.693.492,00	2.161.352.407,45	2.324.045.899,45	(1.796.889.741,45)
	AIF		155.434.884,00	-	32.546.508,00	432.374.230,55	464.920.738,55	(2.106.375.596,00)
	IFAD		725.142.196,00	938.601.400,00	-	-	938.601.400,00	(2.319.834.800,00)
2021	ADB		10.018.602.615,00	-	492.394.470,10	22.276.072.686,45	22.768.467.156,55	(15.069.699.341,55)
	AIF		2.004.201.435,00	-	98.502.529,90	4.456.283.831,55	4.554.786.361,45	(17.620.284.268,00)
	IFAD		1.900.363.100,00	3.193.753.600,00	-	-	3.193.753.600,00	(18.913.674.768,00)
2022	ADB		15.116.353.013,00	-	87.641.994,18	583.673.619,99	671.315.614,17	(4.468.637.369,17)
	AIF		3.023.996.217,00	-	17.532.605,82	116.762.742,01	134.295.347,83	(1.578.936.500,00)
	IFAD		4.222.721.500,00	3.052.305.000,00	-	-	3.052.305.000,00	(408.520.000,00)
2023	IFAD	-	408.520.000,00	-	-	-	-	0,00
S.D TAHUN 2023	ADB	26.640.000.000,00	25.911.943.562,00	-	777.728.556,28	25.134.215.005,72	25.911.943.562,00	(0,00)
	AIF	5.330.000.000,00	5.183.632.536,00	-	155.583.043,72	5.028.049.492,28	5.183.632.536,00	0,00
	IFAD	10.360.000.000,00	7.256.746.796,00	7.256.746.796,00	-	-	7.256.746.796,00	-
	JUMLAH		38.352.322.894,00	7.256.746.796,00	933.311.600,00	30.162.264.498,00	38.352.322.894,00	0,00

Nilai Saldo Penyisihan Piutang Pendapatan Hibah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil karena saldo piutang pendapatan hibah per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp0,00 atau nihil.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.2.g.	Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi	1.410.571.277,00	1.464.930.061,00
	Peny. Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi	(1.410.571.277,00)	(1.464.930.061,00)
	Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi Netto	00,00	00,00

Saldo Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.410.571.277,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.464.930.061,00 atau turun sebesar (3,71%) disebabkan karena adanya pelunasan piutang tahun lalu; adanya pelunasan atas pengakuan SKTJM baru dalam tahun berjalan dan adanya penghapusan berdasarkan *crash program* PMK Nomor 13/PMK.06/2023. Bagian Lancar TGR merupakan Tuntutan Ganti Rugi kasus kehilangan aset milik pemerintah daerah yang tersebar pada beberapa SKPD dimana bagian lancar TGR tersebut merupakan pembayaran cicilan yang telah jatuh tempo atau harus dilunasi dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.80 Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi

No.	URAIAN	SALDO PER 31 Desember 2023	SALDO PER 31 Desember 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal	1.464.930.061,00	1.469.901.881,00	
2.	Koreksi tambah pengakuan atas saldo piutang tahun lalu karena adanya piutang yang belum dicatat karena baru ada pelunasan pada	-	-	
3.	Saldo Awal setelah koreksi pengakuan	1.464.930.061,00	1.469.901.881,00	
4.	Penambahan pengakuan piutang karena ada SKTJM baru menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo setelah 12 bulan periode pelaporan	2.000.000,00	-	
5.	Pengurangan karena adanya pelunasan tagihan dalam tahun berjalan	(13.681.578,00)	(4.971.820,00)	
6.	Pengurangan berdasarkan <i>crash program</i> PMK	(42.677.206,00)	-	
7.	Penambahan Bagian Lancar Piutang TGR tahun lalu yang belum tercatat sesuai dengan LHP TGR	-	-	
	Saldo Akhir Piutang	1.410.571.277,00	1.464.930.061,00	
	Penyisihan piutang tak tertagih	(1.410.571.277,00)	(1.464.930.061,00)	
	Saldo Akhir Piutang bersih	-	-	

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.3.E.

Pada bagian lancar piutang TGR Tahun 2023 terdapat penambahan pengakuan piutang SKTJM baru sebesar Rp2.000.000,00 dan pengurangan sebesar Rp13.681.578,00, disebabkan adanya pelunasan pada tahun berjalan dan penghapusan *crash program* berdasarkan PMK 13/PMK.06/2023 sebesar Rp42.677.206,00. Terdapat piutang TGR yang macet sebesar Rp1.410.571.277,00 yang disebabkan beberapa hal seperti keberadaan pegawai yang terkena TGR sudah meninggal, alih tugas dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Piutang TGR tersebut telah dilakukan pembebasan berdasarkan Keputusan Bupati Ciamis Nomor 593/Kpts.87-Huk/2019 tentang Penetapan Pembebasan Piutang Kerugian Daerah Kabupaten Ciamis Tanggal 19 Februari 2019 akan tetapi belum dikeluarkan dari Neraca Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis disebabkan belum terpenuhinya dokumen pendukung sesuai dengan hasil Laporan Pemeriksaan BPK RI untuk pemeriksaan TGR.

Saldo Penyisihan Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp1.410.571.277,00) sedangkan saldo penyisihan per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp1.464.930.061,00). Piutang tersebut sudah dikategorikan sebagai piutang macet yang disisihkan sebesar 100%, sehingga diperoleh nilai bersih piutangnya sebesar Rp00,00 atau nihil. Penyisihan Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.81 Penyisihan Bagian Lancar Piutang Tuntutan Ganti Rugi**

No.	URAIAN	TAHUN	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2022	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang TGR	2023	-	$x \leq 1$	LANCAR	0,50%	-	-
	Penyisihan Piutang TGR	2023	-	$1 < x \leq 3$	KURANG LANCAR	10%	-	-
	Penyisihan Piutang TGR	2023	-	$3 < x \leq 12$	DIRAGUKAN	50%	-	-
	Penyisihan Piutang TGR	2018-2023	1.410.571.277,00	$x > 12$	MACET	100%	1.410.571.277,00	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>1.410.571.277,00</b>				<b>1.410.571.277,00</b>	<b>-</b>

Penjelasan Piutang Lain-lain sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.3	Piutang Lain-lain	4.613.789.648,41	4.701.543.453,41
	Penyisihan Piutang	(4.613.789.648,41)	(4.701.543.453,41)
	Piutang Lain-lain Netto	00,00	00,00

Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp4.613.789.648,41 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp4.701.543.453,41. Saldo Piutang Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.613.789.648,41 tersebut terdiri dari Piutang Dana DPM-LUEP sebesar Rp233.327.139,00; Piutang BPR/BKPD/LPK BBKU sebesar Rp4.380.462.509,41 dan Piutang Dana Dakabalarea sebesar Rp00,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.82 Piutang Lain-Lain**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>PIUTANG LAIN - LAIN</b>	<b>4.701.543.453,41</b>	<b>-</b>	<b>87.753.805,00</b>	<b>4.613.789.648,41</b>	<b>(4.613.789.648,41)</b>	<b>-</b>
1.	DPM LUEP	294.680.444,00	-	61.353.305,00	233.327.139,00	(233.327.139,00)	-
	<b>JUMLAH DPM LUEP</b>	<b>294.680.444,00</b>	<b>-</b>	<b>61.353.305,00</b>	<b>233.327.139,00</b>	<b>(233.327.139,00)</b>	<b>-</b>
2.	Piutang BPR/BKPD/LPK BBKU	4.406.863.009,41	-	26.400.500,00	4.380.462.509,41	(4.380.462.509,41)	-
	<b>JUMLAH BPR/BKPD/LPK BBKU</b>	<b>4.406.863.009,41</b>	<b>-</b>	<b>26.400.500,00</b>	<b>4.380.462.509,41</b>	<b>(4.380.462.509,41)</b>	<b>-</b>
3.	Piutang Dakabalarea	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH Piutang Dakabalarea</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK 3.F

Terdapat penurunan nilai jumlah pada Piutang Lain-lain disebabkan adanya pelunasan Piutang DPM LUEP sebesar Rp27.914.617,00 dan Pelunasan Piutang BPR/BKPD/LPK BBKU sebesar Rp8.211.140,00 serta penghapusan piutang berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2023 untuk Piutang DPM LUEP sebesar Rp33.438.688,00 dan untuk Piutang BPR/BKPD/LPK BBKU sebesar Rp18.189.360,00.

Penjelasan Piutang Dana DPM-LUEP sebagai berikut.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.3.a.	Piutang Dana DPM-LUEP	233.327.139,00	294.680.444,00
	Penyisihan Piutang Dana DPM-LUEP	(233.327.139,00)	(294.680.444,00)
	Piutang Dana DPM-LUEP Netto	00,00	00,00

Saldo Piutang Dana DPM-LUEP per 31 Desember 2023 sebesar Rp233.327.139,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp294.680.444,00 atau menurun sebesar (20,82%) apabila dibandingkan dengan saldo Tahun 2022 diakibatkan karena adanya pelunasan dalam tahun berjalan sebesar Rp61.353.305,00 yang terdiri dari pembayaran pelunasan CV Putra Mulya Perdana sebesar Rp27.914.617,00 dan mendapatkan *crash program* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 sebesar Rp33.438.688,00. Saldo Piutang Dana Bergulir DPM-LUEP per 31 Desember 2023 sebesar Rp233.327.139,00 merupakan tagihan pemerintah daerah atas Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) yang terdiri dari pinjaman pokok sebesar Rp240.765.827,00; Denda sebesar Rp26.000.000,00. Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) tersebar di 10 kecamatan dan disalurkan kepada 10 Gabungan Kelompok Tani/LUEP se-Kabupaten Ciamis yang terdiri dari penunggak DPM-LUEP Kabupaten Ciamis sebanyak sisa 5 (lima) penunggak, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.83 Piutang DPM-LUEP**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>PIUTANG DANA DPM-LUEP</b>				
1.	Pinjaman Pokok	268.680.444,00	-	46.603.305,00	222.077.139,00
2.	Denda	26.000.000,00	-	14.750.000,00	11.250.000,00
3.	Bunga Bank	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>294.680.444,00</b>	<b>-</b>	<b>61.353.305,00</b>	<b>233.327.139,00</b>
	<b>Penyisihan Piutang</b>	<b>(294.680.444,00)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(233.327.139,00)</b>
	<b>Nilai Bersih Piutang per 31 Desember</b>	<b>-</b>			<b>-</b>

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.3.F.1

Tabel 5.84 Rincian Piutang DPM-LUEP

NO.	NAMA LUEP	SALDO PER 31 DESEMBER 2022		PENGURANGAN		SALDO PER 31 DESEMBER 2023	
		POKOK	DENDA	POKOK	DENDA	POKOK	DENDA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	<b>KABUPATEN PANGANDARAN</b>						
	PB. SARJO RUSYANA	-	-	-	-	-	-
	PB. CAHAYA TANI	-	-	-	-	-	-
	PB. AWAL	-	-	-	-	-	-
	PB. DEDE PUTRA	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH KAB PANGANDARAN</b>	-	-	-	-	-	-
2.	<b>KABUPATEN CIAMIS</b>						
	CV. PUTRA MULYA PERDANA	46.603.305,00	14.750.000,00	46.603.305,00	14.750.000,00	-	-
	PB. SUMBER TANI	127.570.657,00	6.250.000,00	-	-	127.570.657,00	6.250.000,00
	PB. BERKAH UTAMA	-	-	-	-	-	-
	CV. MANDALA JAYA	(71.197,00)	-	-	-	(71.197,00)	-
	PB. SRI AGUNG	48.800.000,00	2.500.000,00	-	-	48.800.000,00	2.500.000,00
	PB. CIBULAN JAYA	45.777.679,00	2.500.000,00	-	-	45.777.679,00	2.500.000,00
	<b>JUMLAH KABUPATEN CIAMIS</b>	<b>268.680.444,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>46.603.305,00</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>222.077.139,00</b>	<b>11.250.000,00</b>
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>268.680.444,00</b>	<b>26.000.000,00</b>	<b>46.603.305,00</b>	<b>14.750.000,00</b>	<b>222.077.139,00</b>	<b>11.250.000,00</b>
	<b>JUMLAH TOTAL PIUTANG POKOK</b>		<b>294.680.444,00</b>		-		<b>233.327.139,00</b>

Saldo Penyisihan Piutang DPM-LUEP per 31 Desember 2023 sebesar (Rp233.327.139,00) sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp294.680.444,00). Terdapat penurunan nilai penyisihan piutang tak tertagih karena adanya penurunan nilai piutang dalam Tahun 2023 yang diakibatkan adanya pelunasan CV Putra Mulya Perdana pada tahun berjalan 2023 sebesar Rp61.353.305,00. Umur Piutang DPM-LUEP tersebut sudah mencapai 5 (lima) tahun sehingga dikategorikan sebagai piutang macet dengan nilai persentase penyisihan sebesar 100%. Penyisihan Piutang DPM-LUEP merupakan hasil perhitungan penyisihan piutang setelah diterapkannya basis akrual penuh, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.85 Penyisihan Piutang DPM-LUEP

No.	URAIAN	TAHUN PAJAK	SALDO PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	UMUR PIUTANG	KUALITAS PIUTANG	TAKSIRAN PENYISIHAN	NILAI PENYISIHAN	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Penyisihan Piutang Dana DPM-LUEP	2017	233.327.139,00	x > 5	MACET	100%	(233.327.139,00)	-
	<b>JUMLAH</b>		<b>233.327.139,00</b>				<b>(233.327.139,00)</b>	<b>-</b>

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.3.F.1.1

Kronologis DPM LUEP dapat dijelaskan sebagai berikut bahwa DPM-LUEP merupakan program kegiatan untuk meningkatkan pendapatan para petani dari usaha tani gabah/beras, jagung dan kedelai dengan tujuan tercapainya stabilitas harga gabah/beras, jagung dan kedelai di tingkat petani agar tidak jatuh di bawah harga dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Untuk menjaga stabilitas harga gabah/beas, jagung dan kedelai petani, dialokasikan dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Perdesaan (DPM-LUEP) yang berasal dari dana *revolving*, bunga bank dan denda atas keterlambatan pengembalian. Program DPM-LUEP dilaksanakan pemerintah sejak Tahun 2003 dengan sumber dana awalnya berasal dari program Pemerintah Pusat/APBN. Pada Tahun 2005, program DPM-LUEP dilanjutkan oleh pemerintah daerah (APBD) dengan jumlah dana yang dialokasikan sebesar

Rp504.000.000,00. Dana tersebut digulirkan setiap tahun dan pengelolaannya diatur sedemikian rupa sehingga menjamin kelancaran pelaksanaan program tersebut secara berkelanjutan.

Tahun 2011, alokasi DPM-LUEP Kabupaten Ciamis menjadi sebesar Rp1.700.000.000,00 berasal dari *revolving*, jasa bank dan denda atas keterlambatan pengembalian dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2010, meliputi 19 Gabungan Kelompok Tani/CV/PB yang berintegrasi ke Gabungan Kelompok Tani. Pengembalian DPM-LUEP Tahun 2011 tidak berjalan dengan lancar. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2011 hanya tiga dari 19 penerima DPM-LUEP yang melunasi tepat waktu. Melalui Forum Musyawarah Penerima DPM-LUEP, 16 penerima DPM-LUEP mengajukan penundaan waktu pengembalian dengan cara mencicil, karena kondisi perekonomian dan hasil panen petani banyak mengalami penurunan kualitas. Sampai dengan Tahun 2014 masih ada 10 (sepuluh) penerima DPM-LUEP yang belum melunasi dana talangan tersebut.

Dana Penguatan Modal Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan (DPM-LUEP) pada Tahun 2011 digulirkan sebesar Rp1.700.000.000,- (satu miliar tujuh ratus juta rupiah), tersebar di 10 kecamatan dan disalurkan kepada 19 Gabungan Kelompok Tani/LUEP se-Kabupaten Ciamis. Namun sampai dengan Tanggal 31 Desember 2016 realisasi pengembalian baru 3 (tiga) Gabungan Kelompok Tani/LUEP yang melunasinya dengan total sebesar Rp11.200.000,00 dan sudah disetorkan ke Kas Daerah sampai dengan 31 Desember 2016 sesuai dengan Perbup tersebut di atas.

Sesuai ketentuan yang berlaku satker non BLUD tidak diperkenankan untuk dapat menggunakan langsung penerimaan/melakukan perguliran langsung dana milik pemerintah daerah, sehingga dengan demikian pengembalian DPM LUEP dari perguliran Tahun 2012 seluruhnya akan disetorkan ke Kas Daerah. Walaupun pada Tahun 2012 dan 2013 terjadi keterlambatan penyetoran, namun secara umum tingkat kolektibilitas DPM-LUEP masih baik karena semuanya didukung dengan adanya jaminan.

Penyetoran DPM-LUEP dari perguliran Tahun 2012 direncanakan seluruhnya sudah dapat disetor ke kas daerah sebelum akhir Tahun 2013. Namun demikian, dalam Tahun 2013 upaya yang dilakukan belum berhasil menarik seluruh dana yang bergulir tersebut dan total uang yang telah berhasil ditarik dan disetorkan kembali ke kas daerah dalam Tahun 2013 adalah sebesar Rp486.835.645,00. Terkait dengan belum masuknya keseluruhan Dana LUEP ke rekening Tim Teknis per tanggal 31 Desember 2013 untuk selanjutnya disetorkan kembali ke kas daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Bupati sebagaimana tersebut di atas, perlu kiranya disampaikan hal-hal sebagai berikut bahwa :

- a. Telah melaksanakan penagihan langsung ke lapangan kepada masing-masing yang bersangkutan.
- b. Melaksanakan pemanggilan untuk dilaksanakan penagihan dan pembinaan dalam upaya memotivasi untuk mengembalikan Dana DPM LUEP agar bisa lunas, sehingga dapat menyelamatkan program.
- c. Surat pernyataan terakhir kesanggupan pengembalian DPM LUEP adalah tanggal 30 November 2013.
- d. Namun sampai dengan tanggal 15 Januari 2013, baru 7 Gabungan Kelompok Tani yang telah melunasi dan 12 Gabungan Kelompok Tani belum lunas, dari hasil evaluasi dan informasi yang kami terima sebagian besar berkesanggupan akan melunasi pada akhir bulan Januari dan Februari 2013, dan sebagian sisanya menyerahkan kepada kebijakan Pemerintah Daerah apabila akan ditempuh jalur lelang jaminan.



- e. Telah mengadakan Rapat Tim Teknis Kabupaten yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2013 dengan hasil:
- 1) Membuat Surat permohonan bantuan kepada Perum Bulog Sub Divisi Regional Wilayah VII Ciamis, karena sebagian besar penunggak DPM-LUEP adalah mitra kerja Perum Bulog.
  - 2) Membentuk Tim Khusus Penanganan Penyelesaian Pengembalian DPM-LUEP Tahun 2012 langsung ke lapangan.

Upaya penyelesaian piutang DPM-LUEP sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah yaitu piutang macet tersebut pengurusannya diserahkan kepada DJKN Kanwil VIII Bandung c.q KPKNL Tasikmalaya melalui SK Bupati tentang Pembentukan Tim Kerja Penyelesaian Piutang Macet Pemerintah Kabupaten Ciamis. Beberapa kegiatan/capaian kinerja yang telah dilakukan dalam upaya penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Pemkab menyerahkan pengurusan piutang DPM-LUEP ke KPKNL Tahun 2014 Lengkap dengan berkas dan dokumen persyaratannya.
2. Dibentuk tim penyelesaian pengurusan piutang macet (Tim Pemkab, Tim DJKN, Tim KPKNL).
3. KPKNL menerima proses pengurusan piutang macet DPM-LUEP.
4. KPKNL bersama tim Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan penagihan ke kelompok penerima DPM-LUEP. Jika tidak bersedia melakukan angsuran KPKNL melakukan/mengeluarkan surat paksa.
5. Surat Paksa dikeluarkan 3 (tiga) kali, SP1, SP2, dan SP3. Jika belum berhasil ditagih maka dilakukan penyitaan terhadap agunan.
6. Untuk proses pengurusan piutang macet DPM-LUEP sampai dengan 2020 yaitu sampai dengan tahap penagihan kelompok penerima DPM-LUEP bersedia melakukan pembayaran dengan cara diangsur setiap bulannya.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.5.b.	Piutang BPR/BKPD/ LPK BBU	4.380.462.509,41	4.406.863.009,41
	Penyisihan Piutang BPR/BKPD/ LPK BBU	(4.380.462.509,41)	(4.406.863.009,41)
	Piutang BPR/BKPD/ LPK BBU Netto	00,00	00,00

Saldo Piutang BPR/BKPD/LPK BBU pada Piutang Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.380.462.509,41 menurun sebesar (0,60%) dari Saldo Piutang BPR/BKPD/LPK BBU per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.406.863.009,41. Hal tersebut dikarenakan ada mutasi kurang dari penghapusan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh Panitia Urusan Piutang Negara/Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2023 sebesar Rp18.189.360,00, sedangkan mutasi kurang dari pembayaran angsuran/pelunasan piutang oleh nasabah yang disetor langsung ke Kas Daerah melalui KPKNL atas Piutang BPR/BKPD/LPK BBU selama tahun berjalan 2023 sebesar Rp8.211.140,00 atau nihil, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.86 Piutang BPR/BKPD/LPK BBKU

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
1	2	3	4	5
	<b>PIUTANG BPR/BKPD-BBKU :</b>			
1.	<b>SALDO PIUTANG PIUTANG BPR/BKPD-BBKU AWAL</b>	<b>4.406.863.009,41</b>	<b>4.608.799.524,41</b>	
2.	<b>MUTASI TAMBAH :</b>	-	-	
	a. Reklasifikasi Piutang BPR/BKPD-BBKU dari Pos Aset Lainnya per 31 Desember 2020 audited	-	-	
3.	<b>MUTASI KURANG :</b>			
	a. Pembayaran angsuran/pelunasan piutang oleh nasabah disetor langsung ke Kasda melalui KPKNL	(8.211.140,00)	-	
	b. Penghapusan Piutang	(18.189.360,00)	(201.936.515,00)	
4.	<b>SALDO AKHIR PIUTANG BPR/BKPD-BBKU AKHIR</b>	<b>4.380.462.509,41</b>	<b>4.406.863.009,41</b>	
5.	Kualitas Piutang Macet sehingga prosentase Penyisihan Piutangnya sebesar 100%	(4.380.462.509,41)	(4.406.863.009,41)	
	<b>SALDO NILAI BERSIH PIUTANG BPR/BKPD-BBKU AKHIR</b>	-	-	

Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU merupakan pengambil alihan atas tagihan pos kredit yang diberikan oleh 23 BPR/BKPD/LKP-BBKU terhadap para nasabahnya disebabkan proses likuidasi atas 23 BPR/BKPD/LKP-BBKU telah selesai dilaksanakan sesuai dengan Neraca Akhir Likuidasi (NAL) 23 BPR/BKPD/LKP-BBKU per 31 Desember 2009. Saldo Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU masih memerlukan proses inventarisasi dan verifikasi lebih mendalam mengingat bahwa pos tersebut kurang didukung dengan rincian mutasi atas penagihan kredit masing-masing debitur dikarenakan sebagian datanya telah hilang sehingga memerlukan proses inventarisasi dan verifikasi kembali atas aset piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU tersebut. Hasil proses inventarisasi dan verifikasi akan menentukan tindak lanjut pengakuan atas aset piutang tersebut apakah masih bisa diakui di laporan keuangan atau akan dihapuskan karena tidak atau kurang didukung dengan bukti yang memadai atau valid.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis memiliki 23 BPR dalam kondisi dilikuidasi. Proses likuidasi dilakukan sejak tahun 1999 berdasarkan Keputusan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Nomor I/29/KEP.DpG/1999 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha Tertentu dan Pemberhentian Pengurus 23 Perusahaan Daerah (PD) Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di Kabupaten Ciamis dibawah pengawasan langsung Bank Indonesia Cabang Tasikmalaya. Pada Tahun 2011 proses likuidasi telah diselesaikan oleh Tim Likuidasi di masing-masing kecamatan dan berdasarkan Neraca Akhir Likuidasi per 31 Desember 2009 telah disetujui oleh Bank Indonesia Tasikmalaya sesuai Surat Bank Indonesia Tasikmalaya Nomor : 13/33/DKBU/PLBPR/Tsm tanggal 27 Desember 2011 perihal Persetujuan Neraca Akhir Likuidasi (NAL). Kemudian berdasarkan persetujuan tersebut Pemerintah Kabupaten Ciamis telah membubarkan Tim Likuidasi pada 23 (dua puluh tiga) PD-BPR/BKPD di Kabupaten Ciamis dengan Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 500/Kpts.117-Huk/2012 Tanggal 13 Februari 2012 tentang Pembubaran Tim Likuidasi pada 23 (dua puluh tiga) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat BKPD (PD BPR BKPD) di Kabupaten Ciamis.

Adapun dasar pengakuan pencatatan Piutang PD. BPR/BKPD/LPK BBKU pada Neraca Setda Kabupaten Ciamis sepenuhnya sudah menjadi aset Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah :

- Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 584.3/Kpts.184-Huk/2003 tentang Pembentukan Tim Likuidasi pada 23 PD. BPR BKPD di Kabupaten Ciamis.
- Keputusan Bupati Ciamis Nomor : 500/Kpts.117-Huk/2012 Tanggal 13 Februari 2013 Tentang Pembubaran Tim Likuidasi pada 23 Perusahaan Daerah Bank Perkreditan BKPD (PD BPR BKPD) di Kabupaten Ciamis, point KETIGA bahwa “segala hal mengenai aset dan kewajiban yang selama

ini menjadi tanggung jawab Tim Likuidasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diambil alih dan menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku Pemilik (terlampir).

- c. Pengumuman Bupati Ciamis Nomor : 500/153-Perek tanggal 16 Februari 2012 tentang Berakhirnya Likuidasi 23 PD BPR BKPD di Kabupaten Ciamis, point kedua bahwa “segala bentuk aset dan kewajiban dari 23 PD. BPR BKPD Kabupaten Ciamis menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ciamis selaku Pemilik”.

Selanjutnya dalam rangka penyelesaian Piutang macet 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU telah dilakukan beberapa upaya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Pengurusan Piutang Negara/Daerah yaitu piutang macet tersebut pengurusannya diserahkan kepada DJKN Kanwil VIII Bandung c.q KPKNL Tasikmalaya melalui Surat Sekretaris Daerah Pemkab Ciamis Nomor : 583/880/Keu-2014 tanggal 13 Agustus 2014 Perihal : Rencana Penyerahan Piutang Macet PD. BPR BKPD LPK – BBKU kepada Kepala Kanwil DJKN VIII Provinsi Jawa Barat c.q KPKNL Tasikmalaya (terlampir). Beberapa kegiatan/capaian kinerja yang telah dilakukan dalam upaya penyelesaiannya sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi secara rutin dengan DJKN Bandung dan KPKNL berkaitan dengan keputusan/surat balasan atas beberapa surat yang telah dikirimkan Pemerintah Kabupaten Ciamis berkaitan dengan keputusan DJKN dapat menerima proses penyerahan Piutang macet 23 PD BPR BKPD LPK BBKU atau menolak.
- b. Melakukan koordinasi dengan OJK berkaitan dengan permintaan data dari DJKN Bandung hal “penyaluran, rincian dan penjelasan dana talangan BI kepada 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU”.
- c. Meminta bantuan kajian kepada Bidang Akuntan Negara BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat berkaitan dengan “pengakuan piutang 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU Pemerintah Kabupaten Ciamis”.
- d. Melakukan koordinasi/meminta bantuan penjelasan dengan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam hal meminta penegasan atas jurnal koreksi pengakuan Piutang PD BPR BKPD LPK BBKU semula tidak diakui dalam neraca menjadi diakui.
- e. Melakukan rapat bersama antara DJKN Bandung, KPKNL Tasikmalaya, Tim Kajian BPKP Perwakilan Provinsi Jawa Barat, DPPKAD, Bagian Perekonomian dan Bagian Keuangan berkaitan dengan penjelasan hasil akhir kajian “pengakuan piutang 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU”.

Selanjutnya, sampai dengan dilakukannya rapat bersama sebagaimana dimaksud huruf e diatas, atas penyerahan pengurusan piutang 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU pihak DJKN belum memberikan keputusan akan penerimaan/penolakan pengurusannya, dan masih meminta tambahan penjelasan kepada Pemkab Ciamis atas rincian, penjelasan, penyaluran dana talangan BI kepada 23 PD. BPR BKPD LPK BBKU. Guna memenuhi data dimaksud Pemkab Ciamis sampai dengan per 31 Desember 2015 telah melakukan koordinasi dengan OJK Tasikmalaya, dan segera setelah mendapat data/jawaban dari OJK Tasikmalaya akan berkoordinasi kembali dengan DJKN Wilayan VIII Bandung. Hasil inventarisasi Piutang BPR/BKPD/LPK-BBKU sampai dengan 31 Desember 2015 berdasarkan Laporan Kegiatan Inventarisasi Aset dan Kewajiban Eks 23 PD BPR/BKPD Dilikuidasi didapat hasil sebagai berikut :

Tabel 5.87 Laporan Kegiatan Inventarisasi Aset dan Kewajiban Eks 23 PD BPR/BKPD

U R A I A N			JUMLAH
SALDO PIUTANG BPR/BKPD/LPK-BBKU PER 31 DESEMBER 2013			7.481.542.445,00
Koreksi tambah hasil inventarisasi atas Piutang PD BPR Cijeungjing			71.521.428,00
SALDO PIUTANG BPR/BKPD/LPK-BBKU PER 31 DESEMBER 2013 SETELAH KOREKSI			7.553.063.873,00
Koreksi karena adanya pelunasan sampai tahun 2014			(13.967.000,00)
SALDO PIUTANG BPR/BKPD/LPK-BBKU PER 31 DESEMBER 2014			7.539.096.873,00
DENGAN RINCIAN HASIL INVENTARISASI SEBAGAI BERIKUT :			
A.	PIUTANG DENGAN JAMINAN		
	1. Jaminan Sertifikat	295.163.515,00	
	2. Jaminan Letter C	2.667.298.366,41	
	3. Jaminan AJB	40.404.300,00	
	4. Jaminan BPKB	201.391.500,00	
	Jumlah		3.204.257.681,41
B.	PIUTANG TIDAK DIDUKUNG DENGAN BUKTI MEMADAI		
	1. Bermasalah	531.864.315,00	
	2. Meninggal	42.680.200,00	
	3. Tanpa Jaminan	771.026.397,00	
	Jumlah		1.345.570.912,00
C.	PIUTANG TIDAK DIDUKUNG DOKUMEN		
	1. Tidak ada berkasnya/hilang/lapuk	2.037.147.324,59	
	2. Tidak ada rincian nasabah peminjam	10.975.698,00	
	3. Tidak ada Nominatif	329.486.257,00	
	4. 4 (empat) BPR tidak ada dokumennya	611.659.000,00	
	Jumlah		2.989.268.279,59
	Jumlah Total		7.539.096.873,00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.5.c.	Piutang Dakabalarea	00,00	00,00
	Penyisihan Piutang Dakabalarea	(00,00)	(00,00)
	Piutang Dakabalarea Netto	00,00	00,00

Saldo Piutang Lain-Lain Piutang Dakabalarea (Dahareun loba, Kabeuli ku balarea, barudak tetep sakola, lanjutkeun reformasi, anu iman nambahan) per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 atau nihil sama dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp00,00.

Tabel 5.88 Piutang Dakabalarea

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	PIUTANG DANA DAKABALAREA			
1.	SALDO PIUTANG DANA DAKABALAREA AWAL	-	449.644,00	
2.	MUTASI TAMBAH :			
	a. Penambahan karena adanya koreksi reklasifikasi Piutang Dakabalarea Bagian Aset Lainnya menjadi bagian Piutang Lain-lain per 31 Desember	-	-	
3.	MUTASI KURANG :			
	a. Pembayaran angsuran/pelunasan piutang melalui transfer dari KPKNL ke Kas Daerah	-	(449.644,00)	
4.	SALDO PIUTANG DANA DAKABALAREA AKHIR	-	-	
	Kualitas Piutang dikategorikan macet karena mempunyai umur piutang lebih dari 5 (lima) tahun sehingga prosentase Penyisihan Piutangnya sebesar 100%	-	-	
	Nilai Buku Bersih Piutang per 31 Desember 2023 (Audited)	-	-	

Saldo Penyisihan Piutang Lain-Lain - Piutang Dana Dakabalarea per 31 Desember 2023 sebesar (Rp00,00) karena saldo Piutang Lain-Lain - Piutang Dakabalarea per 31 Desember 2023 nihil.

Penjelasan Beban Dibayar Dimuka sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.4.	Beban Dibayar Dimuka	121.010.417,00	23.491.666,67

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.010.417,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.491.666,67 atau naik sebesar 415,12%. Beban dibayar dimuka adalah biaya membayar sesuatu namun tidak digunakan secara langsung pada periode akuntansi tersebut. Beban dibayar dimuka merupakan beban atau biaya yang dibayar sebelum menggunakan jasa atau barang yang kita akan gunakan. Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.010.417,00 merupakan beban dibayar dimuka sewa kantor sebesar Rp121.010.417,00 dan beban dibayar dimuka iuran jaminan kesehatan sebesar Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.89 Beban Dibayar Dimuka**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>BEBAN DIBAYAR DIMUKA</b>					
1.	Beban Sewa Kantor	23.491.666,67	180.200.000,00	82.681.249,67	121.010.417,00	
2.	Beban Iuran Jaminan Kesehatan	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>23.491.666,67</b>	<b>180.200.000,00</b>	<b>82.681.249,67</b>	<b>121.010.417,00</b>	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.3.G

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.4.a.	Beban Dibayar Dimuka Sewa Kantor	121.010.417,00	23.491.666,67

Saldo Beban Dibayar Dimuka Sewa Kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.010.417,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp23.491.666,67 atau naik sebesar 415,12%. Saldo Beban Dibayar Dimuka Sewa Kantor per 31 Desember 2023 sebesar Rp121.010.417,00 merupakan beban dibayar dimuka sewa kantor pada Sekretariat Daerah sebesar Rp72.000.000,00; beban dibayar dimuka sewa kantor pada Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp49.010.417,00; beban dibayar dimuka sewa kantor pada Kecamatan Cijeungjing sebesar Rp00,00 dan beban dibayar dimuka sewa kantor pada Sekretariat Daerah sebesar Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.90 Rincian Beban Dibayar Dimuka

NO.	Sewa beban dibayar dimuka	Nilai Kontrak	Jatuh Tempo Awal	Jatuh Tempo Akhir	Per Bulan	Sewa Dibayar Dimuka per 2022	Beban 2023	Sewa Dibayar Dimuka per 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	UPTB Banjarsari	40.000.000,00	01/09/2023	31/8/2024	3.333.333,00	5.250.000,00	5.250.000	-
2	Gedung Arsip	26.400.000,00	01/02/2023	01/02/2024	2.200.000,00	16.500.000,00	16.500.000	-
3	UPTB Panjalu	41.800.000,00	24/1/2023	24/1/2025	1.741.666,67	1.741.666,67	1.741.667	-
	<b>Jumlah beban dibayar dimuka sewa kantor Bapenda</b>	<b>108.200.000,00</b>			<b>7.274.999,67</b>	<b>23.491.666,67</b>	<b>23.491.666,67</b>	<b>-</b>
4	UPTB Banjarsari	40.000.000,00	01/09/2023	31/8/2024	3.333.333,33	-	13.333.333,33	26.666.666,67
5	Gedung Arsip	26.400.000,00	01/02/2023	01/02/2024	2.200.000,00		26.262.500,00	137.500,00
6	UPTB Panjalu	41.800.000,00	24/1/2023	24/1/2025	1.741.666,67	-	19.593.750,00	22.206.250,00
	<b>Jumlah beban dibayar dimuka sewa kantor</b>	<b>108.200.000,00</b>			<b>7.275.000,00</b>	<b>-</b>	<b>59.189.583,33</b>	<b>49.010.416,67</b>
7	Setda	72.000.000,00	31/12/2023	31/12/2024	6.000.000,00	-	-	72.000.000,00
	<b>Jumlah beban dibayar dimuka sewa kantor</b>	<b>72.000.000,00</b>			<b>6.000.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>72.000.000,00</b>
	<b>JUMLAH SEWATOTAL</b>	<b>288.400.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>20.549.999,67</b>	<b>23.491.666,67</b>	<b>82.681.250,00</b>	<b>121.010.416,67</b>

Penjelasan Persediaan sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.3.1.1.5. PERSEDIAAN</b>	<b>27.795.558.663,32</b>	<b>64.239.974.808,02</b>

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.795.558.663,32 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp64.239.974.808,02. Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.795.558.663,32 merupakan hasil pemeriksaan fisik (*stock opname*) persediaan sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis Per 31 Desember 2023. Pengakuan beban persediaan berdasarkan pendekatan aset digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk selama satu periode akuntansi, atau untuk maksud berjaga-jaga. Contohnya antara lain adalah persediaan obat di rumah sakit, persediaan di sekretariat SKPD. Sedangkan pengakuan persediaan berdasarkan pendekatan beban digunakan untuk persediaan-persediaan yang maksud penggunaannya untuk waktu yang segera/tidak dimaksudkan untuk sepanjang satu periode. Contohnya adalah persediaan untuk suatu kegiatan di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 Rp27.795.558.663,32 telah sesuai Berita Acara Pemeriksaan Fisik Persediaan pada seluruh SKPD Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis dengan rincian mutasi sebagai berikut :

Tabel 5.91 Persediaan

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Persediaan Habis Pakai	2.370.223.719,45	83.783.167.025,00	83.663.530.723,45	2.489.860.021,00	
2.	Persediaan Tak Habis Pakai	31.762.500,00	1.200.000,00	23.407.500,00	9.555.000,00	
3.	Persediaan Untuk Diserahkan/Dijual	61.837.988.588,57	239.880.307.660,00	276.422.152.606,25	25.296.143.642,32	
	<b>JUMLAH PERSEDIAAN</b>	<b>64.239.974.808,02</b>	<b>323.664.674.685,00</b>	<b>360.109.090.829,70</b>	<b>27.795.558.663,32</b>	

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.4.

Selain dari Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp27.795.558.663,32 terdapat Persediaan dengan nilai Rp0,00 atau Nol Rupiah diantaranya :

Persediaan anak sapi pada Dinas Peternakan sebanyak 5 Jantan 4 Betina total 9 anak sapi terdapat di Balai Cigembor, dan sebanyak 5 Jantan 1 Betina total 6 anak sapi terdapat di *Mini Ranch* Sukamantri, serta pada persediaan pada Dinas Kesehatan berupa tabung oksigen vol. 6L sebanyak 43, tabung oksigen vol. 40L sebanyak 60, tabung oksigen vol. 50L sebanyak 5, regulator oksigen sebanyak 162, dan konsentrator oksigen sebanyak 8 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.92 Data Alokasi Logistik Oksigen

NO	NAMA INSTANSI PENERIMA	NAMA BARANG				
		TABUNG OKSIGEN	TABUNG OKSIGEN	TABUNG OKSIGEN	REGULATOR OKSIGEN	KONSENTRATOR OKSIGEN
		VOL. 6L	VOL. 40L	VOL. 50L		
1	PUSKESMAS CISAGA	2	2	-	4	-
2	PUSKESMAS PAYUNGSARI	2	3	-	15	-
3	PUSKESMAS RAJADESA	15	15	-	35	5
4	PUSKESMAS CIAMIS	2	2	-	6	-
5	PUSKESMAS CIHAURBEUTI	-	5	-	10	1
6	PUSKESMASTAMBAKSARI	5	3	-	20	-
7	PUSKESMAS SUKAMANTRI	5	2	-	10	-
8	PUSKESMAS PANUMBANGAN	-	-	-	12	-
9	PUSKESMAS CIEURIH	5	5	-	5	-
10	PUSKESMAS SUKADANA	-	-	-	10	-
11	PUSKESMAS CIMARAGAS	5	10	-	10	2
12	PUSKESMAS IMBANAGARA	2	3	-	5	-
13	DINAS KESEHATAN CIAMIS	-	10	5	20	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>43</b>	<b>60</b>	<b>5</b>	<b>162</b>	<b>8</b>

Penjelasan Persediaan Habis Pakai sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.5.a.	Persediaan Habis Pakai	2.489.860.021,00	2.370.223.719,45

Saldo Persediaan Habis Pakai per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.489.860.021,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.370.223.719,45 atau naik sebesar 5,05%. Saldo Persediaan Habis Pakai merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional rutin SKPD. Persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Barang pada masing-masing SKPD sesuai dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan habis pakai terdiri dari alat tulis kantor dan sebagainya. Saldo Persediaan habis pakai yang berupa alat tulis kantor terdapat pada hampir seluruh SKPD.



		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.5.b.	Persediaan Tak Habis Pakai	9.555.000,00	31.762.500,00

Saldo Persediaan Tak Habis Pakai per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.555.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.762.500,00 atau turun sebesar (69,92%). Saldo Persediaan Tak Habis Pakai per 31 Desember 2023 sebesar Rp9.555.000,00 berupa patok tanah yang berada pada BPKD. Saldo Persediaan Habis Pakai merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk mendukung kegiatan operasional rutin SKPD. Persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Barang pada masing-masing SKPD sesuai dengan hasil inventarisasi fisik (*stock opname*) yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.1.5.c.	Persediaan untuk dijual/diserahkan	25.296.143.642,32	61.837.988.588,57

Saldo Persediaan untuk Dijual/Diserahkan per 31 Desember 2023 sebesar Rp25.296.143.642,32 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp61.837.988.588,57 atau turun sebesar (59,09%) apabila dibandingkan dengan saldo tahun sebelumnya disebabkan barang persediaan untuk diserahkan kepada masyarakat per 31 Desember 2023 seperti jalan desa sudah diserahkan terimakan dan persediaan akhir tahun untuk alat kesehatan, obat-obatan, barang cetakan, dan sebagainya. Persediaan untuk dijual/diserahkan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan pelayanan langsung pada masyarakat. Barang-barang/persediaan tersebut selanjutnya berada dalam penguasaan para Pemegang Barang/Pengelola Persediaan pada masing-masing SKPD sesuai dengan hasil inventarisasi fisik/*stock opname* yang dilaksanakan pada setiap akhir periode pelaporan. Persediaan untuk dijual/diserahkan dalam kondisi baik dan masih layak untuk digunakan tersebut terdiri dari obat-obatan, alat kesehatan, barang cetakan, karcis dan sebagainya yang terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup, BPBD, Dinas Perhubungan, Dinas Pariwisata, Dinas Pertanian, dan Dinas Koperasi UKM Perindustrian.

Selain saldo Persediaan yang masih digunakan, terdapat juga persediaan yang sudah melewati batas berlaku pemakaian atau persediaan kadaluarsa yang berada pada Dinas Kesehatan sebesar Rp887.934.856,75 terdiri dari persediaan obat-obatan pada UPTD Farmasi sebesar Rp287.696.765,00; UPTD Puskesmas sebesar Rp574.683.703,54; Obat JKN/BLUD sebesar Rp25.554.388,21 dan RSUD Kawali sebesar Rp0,00 atau nihil dan pada RSUD Ciamis sebesar Rp1.321.880,00 berupa :

Tabel 5.93 Persediaan Kadaluarsa

No	Asal Obat	Saldo Per 31 Desember 2022	Penambahan	Pengurangan	Saldo Per 31 Desember 2023
1	UPTD FARMASI	1.299.664.868,00	531.232.101,00	1.543.200.200,00	287.696.765,00
2	UPTD PUSKESMAS	693.596.790,27	865.594.560,08	984.507.646,81	574.683.703,54
3	OBAT JKN (BLUD)	152.961.417,63	44.049.335,37	171.456.364,79	25.554.388,21
4	RSUD KAWALI	78.625.781,92	31.165.140,48	109.790.922,40	-
	JUMLAH	2.224.848.857,82	1.472.041.136,93	2.808.955.134,00	887.934.856,75

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2.	INVESTASI JANGKA PANJANG	88.896.127.458,61	87.333.244.932,61

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.896.127.458,61 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.333.244.932,61. Saldo Investasi Jangka Panjang tersebut merupakan saldo Investasi Permanen dalam bentuk Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2.1	Investasi Permanen	88.896.127.458,61	87.333.244.932,61

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.896.127.458,61 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.333.244.932,61 naik sebesar 1,79%. Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.896.127.458,61 merupakan investasi permanen dalam bentuk penyertaan modal daerah pada beberapa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan rincian sebagai berikut :

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.2.1.a.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	88.896.127.458,61	87.333.244.932,61

Saldo Penyertaan Modal Pemerintah Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp88.896.127.458,61 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp87.333.244.932,61 atau naik sebesar 1,79%. Penyertaan Modal merupakan investasi permanen yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah/BUMD. Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode ekuitas (*equity method*) apabila kepemilikan sebesar 20% sampai 50% atau lebih, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan, contohnya untuk pengakuan penyertaan modal pada BPR BKPD dan PDAM Tirta Galuh. Sedangkan penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya (*cost method*) apabila kepemilikan kurang dari 20%, contohnya untuk pengakuan penyertaan modal pada Bank Jabar-Banten karena hanya memiliki persentase kepemilikan saham sebesar 0,35%.

Penyertaan modal pemerintah dicatat dengan menggunakan metode ekuitas untuk BPR BKPD dan PDAM Tirta Galuh, dan metode biaya untuk Bank Jabar Banten, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.94 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	BPR/LPK/BKPD	12.355.710.717,00	531.855.674	(329.304.494)	12.558.261.897,00	1,64
2.	PDAM Tirta Galuh	61.297.260.678,00	3.000.000.000	(2.343.125.204)	61.954.135.474,00	1,07
3.	Bank Jabar Banten	13.680.273.537,61	-	-	13.680.273.537,61	-
4.	Galuh Perdana	-	950.000.000	(246.543.450)	703.456.550,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>87.333.244.932,61</b>	<b>4.481.855.674,00</b>	<b>(2.918.973.148,00)</b>	<b>88.896.127.458,61</b>	<b>1,79</b>

Rincian lebih lanjut disajikan pada Lampiran CALK.5.

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BPR/BKPD/LPK**

Penyertaan modal pemerintah pada 3 BPR/BKPD/LKP yang masih beroperasi per 31 Desember 2023 berdasarkan metode ekuitas sebesar Rp12.558.261.897,00 naik sebesar 1,64% bila dibandingkan dengan penyertaan modal Tahun 2022 sebesar Rp12.355.710.717,00 sesuai dengan Laporan Keuangan BPR/BKPD/LPK (*audited*) dengan komposisi modal sebagai berikut :

**Tabel 5.95 Penyertaan Modal Pada BPR/BKPD/LPK**

No.	KOMPOSISI MODAL BPR PER 31 DESEMBER 2023	LPK CIMERAK (PT. LPK ARTHA GALUH MANDIRI)	PT. LEMBAGA KEUANGAN MIKRO (LKM) CIAMIS - LPK	PERUMDA BPR GALUH (BPR LAKBOK)	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.	MODAL DASAR	8.000.000.000,00	3.000.000.000,00	15.000.000.000,00	26.000.000.000,00
2.	MODAL YANG BELUM DISETOR	-	-	(8.253.294.094,00)	(8.253.294.094,00)
3.	CADANGAN UMUM	1.242.648.974,00	208.186.492,00	448.185.619,00	1.899.021.085,00
4.	CADANGAN TUJUAN	1.058.081.723,00	-	379.105.375,00	1.437.187.098,00
5.	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	366.223.915,00	(3.155.061.807)	112.312.053,00	(2.676.525.839,00)
6.	LABA YANG DITAHAN	-	-	-	-
7.	TOTAL EKUITAS	10.666.954.612,00	53.124.685,00	7.686.308.953,00	18.406.388.250,00
8.	KEPEMILIKAN PEMDA	45,25%	85,00%	100%	-
9.	NILAI KEPEMILIKAN PEMDA	4.826.796.962,00	45.155.982,00	7.686.308.953,00	12.558.261.897,00
10.	METODE	EQUITY	EQUITY	EQUITY	

Berdasarkan metode ekuitas untuk ketiga BPR tersebut di atas, kepemilikan Pemda Ciamis pada LPK Cimerak Artha Galuh Mandiri sebesar 45,25%; pada LPK Cidolog sebesar 85,00% dan pada Perumda BPR Galuh sebesar 100%. Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten pada 3 BPR/BKPD/LPK per 31 Desember Rp12.558.261.897,00 bertambah dengan nilai bersih sebesar Rp202.551.180,00 atau naik sebesar 1,64% bila dibandingkan dengan penyertaan modal Tahun 2022 sebesar Rp12.355.710.717,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.96 Rincian Penyertaan Modal Pada BPR/BKPD**

No.	URAIAN	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2023	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2022	BERKURANG/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	LPK ARTHA GALUH MANDIRI	4.826.796.962,00	4.294.941.288,00	531.855.674,00	12,38
2	LPK MANDIRI	45.155.982,00	159.732.529,00	(114.576.547,00)	(71,73)
3	BPR LAKBOK	7.686.308.953,00	7.901.036.900,00	(214.727.947,00)	(2,72)
	<b>Jumlah</b>	<b>12.558.261.897,00</b>	<b>12.355.710.717,00</b>	<b>202.551.180,00</b>	<b>1,64</b>

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.5.A

Penyertaan modal Pemerintah pada BPR/BKPD/LKP dalam Tahun 2023 sebesar Rp00,00 atau nihil. Hal tersebut terjadi karena Kabupaten Ciamis tidak melakukan tambahan investasi Daerah kepada LPK Artha Galuh Mandiri, LPK Mandiri, dan BPR Laktok. Disisi ekuitas pada BPR/BKPD/LPK naik sebesar Rp202.551.180,00 berdasarkan laporan laba/rugi PT BPR Artha Galuh Mandiri (*audited*) sebesar Rp531.855.674,00; PT LKM Ciamis/LPK Mandiri (*audited*) sebesar (Rp114.576.547,00) dan PD BPR BKPD Laktok (*audited*) sebesar (Rp214.727.947,00) apabila dibandingkan dengan ekuitas tahun sebelumnya.

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA PDAM TIRTA GALUH**

PDAM Tirta Galuh merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, sehingga metode pengukuran untuk penyertaan modal pada PDAM menggunakan metode ekuitas. Pada Laporan Keuangan PDAM per 31 Desember 2023 (*audited*) modal bersih yang disajikan sebesar Rp61.954.135.474,00 sedangkan dalam Laporan Keuangan PDAM per 31 Desember 2022 (*audited*) modal bersih yang disajikan sebesar Rp61.297.260.678,00 atau ada kenaikan ekuitas sebesar Rp656.874.796,00 atau sebesar 1,07%.

**Tabel 5.97 Penyertaan Modal Pada PDAM Tirta Galuh**

No.	URAIAN	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2023	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Kekayaan Pemda Yang Dipisahkan	76.109.027.084,00	73.109.027.084,00	3.000.000.000,00	4,10
2.	Cadangan Umum	102.946.400,00	102.946.400,00	-	-
	Jumlah Modal	<b>76.211.973.484,00</b>	<b>73.211.973.484,00</b>	3.000.000.000,00	4,10
3.	Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu	(12.789.110.208,00)	(12.689.748.826,00)	(99.361.382,00)	0,78
	Koreksi Saldo Laba (Rugi) Tahun Lalu LK PDAM	-	-	-	-
4.	Saldo Laba (Rugi) Tahun Berjalan	(1.468.727.802,00)	775.036.020,00	(2.243.763.822,00)	(289,50)
	Jumlah Bersih Modal Bersih	<b>61.954.135.474,00</b>	<b>61.297.260.678,00</b>	<b>656.874.796,00</b>	<b>1,07</b>

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.5.B.

Penyertaan modal tunai Pemerintah Daerah kepada PDAM Tirta Galuh dalam Tahun 2023 terdapat mutasi penambahan senilai Rp3.000.000.000,00 sesuai dengan SK Bupati Ciamis Nomor 500/kpts.128-huk/TAHUN 2023 tanggal 3 Februari 2023 sebesar Rp3.000.000.000,00. Penyertaan modal Tahun 2023 merupakan tambahan penyertaan modal tunai Kabupaten Ciamis yang bersumber dari Hibah Pemerintah Pusat Tahun 2023. Tambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Ciamis kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Galuh Kabupaten Ciamis tersebut di atas dialokasikan untuk program MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) untuk pembiayaan investasi pengembangan jaringan distribusi dan sambungan langganan.

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BANK JABAR-BANTEN**

Penyertaan modal pemerintah pada Bank Jabar-Banten dicatat dengan menggunakan metode biaya karena kepemilikan dibawah 20% sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Jabar Banten per 31 Desember 2023 tidak terjadi penambahan karena Kabupaten Ciamis tidak melakukan tambahan investasi Daerah. Dengan demikian total penyertaan modal pada Bank Jabar Banten senilai Rp13.680.273.537,61. Nilai penyertaan modal tersebut telah sesuai dengan jawaban hasil konfirmasi Surat Bank BJB Nomor: 10002/CII-ASU/2024 Perihal Konfirmasi Saldo Penyertaan Modal Daerah per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.98 Penyertaan Modal Pada Bank BJB**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Jabar-Banten	13.680.273.537,61	-	-	13.680.273.537,61	1. Jumlah lembar saham yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ciamis sebanyak 36.780.137 lembar 2. Persentase kepemilikan saham Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar 0,35%
	<b>JUMLAH</b>	<b>13.680.273.537,61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13.680.273.537,61</b>	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.5.C

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA GALUH PERDANA**

Perumda Galuh Perdana adalah Perusahaan Umum Daerah yang membidangi Agrobisnis dan UMKM serta sebagai *marketplace* pariwisata yang bekerjasama dengan BP2D menciptakan paket wisata berbasis aktifitas untuk memenuhi kebutuhan wisatawan yang mencari pengalaman wisata otentik bersama warga desa. Pemerintah Kabupaten Ciamis melakukan investasi daerah pertama sebesar Rp950.000.000,00 sesuai SK Bupati Ciamis Nomor 900/13.2/kpts.499-huk/2023 tanggal 05 Oktober Tahun 2023.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perusahaan Umum Daerah Galuh Perdana maksud dan tujuan untuk meningkatkan peran dan fungsi BUMD dalam mendorong pertumbuhan perekonomian, menggali serta meningkatkan potensi Pendapatan Asli Daerah dan perluasan lowongan kerja guna mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Perumda Galuh Perdana dapat melakukan kegiatan usaha, meliputi :

- a. Percetakan;
- b. Perkebunan dan pertanian;
- c. Peternakan dan perikanan;
- d. Gudang penyangga/komoditi;
- e. Perbengkelan dan persewaan alat berat;
- f. Minyak dan gas bumi
- g. Perdagangan dan jasa;
- h. Usaha sarana produksi dan distribusi barang lainnya; dan
- i. Kegiatan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

PT. Galuh Perdana merupakan salah satu BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis, sehingga metode pengukuran untuk penyertaan modal PT. Galuh Perdana menggunakan metode ekuitas. Pada Laporan Keuangan PT. Galuh Perdana per 31 Desember 2023 modal bersih yang disajikan sebesar Rp703.456.550,00.

**Tabel 5.99 Penyertaan Modal Pada Galuh Perdana**

No.	URAIAN	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2023	SALDO EKUITAS PER 31 DESEMBER 2022	BERTAMBAH/ (BERKURANG)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	MODAL DASAR	950.000.000,00	-	950.000.000,00	-
2.	MODAL YANG BELUM DISETOR	-	-	-	-
5.	LABA RUGI TAHUN BERJALAN	(246.543.450,00)	-	(246.543.450,00)	-
6.	LABA YANG DITAHAN	-	-	-	-
7.	TOTAL EKUITAS	703.456.550,00	-	703.456.550,00	-
8.	KEPEMLIKAN PEMDA	100%	100%	0%	0%
9.	NILAI KEPEMLIKAN PEMDA	703.456.550,00	-	703.456.550,00	-
10.	METODE	EQUITY	EQUITY	-	-

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.5.B.

5.3.1.3. ASET TETAP		31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Aset Tetap sebelum Penyusutan	7.219.083.186.750,45	6.898.655.238.363,73
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(3.360.489.160.056,00)	(3.082.456.880.885,00)
	Aset Tetap setelah Penyusutan	3.858.594.026.694,45	3.816.198.357.478,73

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.219.083.186.750,45, sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp6.898.655.238.363,73 mengalami peningkatan sebesar Rp320.427.948.386,72 atau naik sebesar 4,64%. Mutasi selama periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 5.100 Mutasi Aset Tetap

NO.	URAIAN	JUMLAH	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>Saldo Awal Aset Tetap</b>	6.898.655.238.363,73	
1).	<b>Mutasi Penambahan :</b>		
a.	Realisasi Belanja Modal	317.252.735.628,00	
b.	Hibah yang diterima	90.077.964.530,00	
c.	Pengakuan aset yang berasal dari Utang Belanja Modal	33.972.878.075,00	
d.	Koreksi Penambahan :		
-	Perolehan aset tetap dari non belanja modal	2.065.615.960,00	
-	Koreksi tambah aset yang belum tercatat	187.362.680,00	
-	Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Extracompatible	24.849.000,00	
		2.277.827.640,00	
d.	Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Aset Lainnya	45.000.000,00	
e.	Mutasi Barang antar SKPD/Unit	112.132.624.963,49	
f.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	287.958.415.154,96	
		<b>843.717.445.991,45</b>	
2).	<b>Mutasi Pengurangan :</b>		
a.	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	1.036.180.053,99	
b.	Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	55.278.090.709,92	
c.	Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :		
-	Pengurangan Barang karena rusak berat dan lapuk	16.141.546.928,37	
-	Pengurangan barang karena lebih pencatatan/double catat/bukan milik pemda/koreksi salah catat	47.140.000,00	
-	Reklasifikasi menjadi Aset Tidak Berwujud	4.995.000,00	
-	Pengurangan barang karena reklas ke Aset Lainnya (Kemitraan dengan Pihak ke 3 )	-	
-	Pengurangan karena termasuk klasifikasi barang jasa	2.433.662.304,00	
-	Pengurangan Aset sudah dicatat tahun lalu karena pembayaran utang Tahun lalu/2022	48.256.842.490,00	
		66.884.186.722,37	
d.	Mutasi Barang antar SKPD/Unit	112.132.624.963,49	-
e.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	287.958.415.154,96	-
		<b>523.289.497.604,73</b>	
	<b>Saldo Akhir Aset Tetap</b>	<b>7.219.083.186.750,45</b>	

Tabel 5.101 Rekapitulasi Buku Inventaris

**REKAPITULASI BUKU INVENTARIS**  
s.d 31 DESEMBER 2023

**SKPD :**  
**KABUPATE : PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS**  
**PROVINSI : PROVINSI JAWA BARAT**

AKUN	KELOM	JENIS	OBJEK	URAIAN	UNIT	NILAI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>3</b>			<b>ASET TETAP</b>	<b>6.126.510</b>	<b>7.219.083.186.750,45</b>	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>		<b>Tanah</b>	<b>1.017</b>	<b>362.632.919.962,18</b>	
1	3	1	01	Tanah	1.048	362.632.919.962,18	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>2</b>		<b>Peralatan Dan Mesin</b>	<b>186.490</b>	<b>1.119.748.851.915,93</b>	
1	3	2	01	Alat Besar	469	33.200.219.255,75	
1	3	2	02	Alat Angkutan	2.025	132.772.498.826,91	
1	3	2	03	Alat Bengkel Dan Alat Ukur	2.329	14.563.724.519,44	
1	3	2	04	Alat Pertanian	5.922	21.221.169.623,93	
1	3	2	05	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	84.389	219.918.211.776,60	
1	3	2	06	Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	7.100	56.216.094.695,26	
1	3	2	07	Alat Kedokteran Dan Kesehatan	12.989	257.519.246.129,96	
1	3	2	08	Alat Laboratorium	23.154	108.149.290.661,30	
1	3	2	09	Alat Persenjataan	167	818.522.486,00	
1	3	2	10	Komputer	36.130	231.086.923.370,19	
1	3	2	11	Alat Eksplorasi	-	-	
1	3	2	12	Alat Pengeboran	1	500.000,00	
1	3	2	13	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	24	43.737.000,00	
1	3	2	14	Alat Bantu Eksplorasi	1	600.000,00	
1	3	2	15	Alat Keselamatan Kerja	120	1.283.601.456,00	
1	3	2	16	Alat Peraga	37	124.764.863,00	
1	3	2	17	Peralatan Proses/Produksi	125	4.360.975.277,00	
1	3	2	18	Rambu - Rambu	5.234	33.093.481.262,38	
1	3	2	19	Peralatan Olah Raga	6.274	5.375.290.712,20	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Gedung Dan Bangunan</b>	<b>8.751</b>	<b>2.006.532.494.280,69</b>	
1	3	3	01	Bangunan Gedung	7.903	1.930.132.258.657,56	
1	3	3	02	Monumen	41	9.506.260.841,53	
1	3	3	03	Bangunan Menara	12	188.558.244,00	
1	3	3	04	Tugu Titik Kontrol/Pasti	795	66.705.416.537,60	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Jalan, Irigasi Dan Jaringan</b>	<b>5.251</b>	<b>3.509.097.691.427,69</b>	
1	3	4	01	Jalan Dan Jembatan	2.166	2.641.797.824.678,40	
1	3	4	02	Bangunan Air	1.351	744.595.803.043,43	
1	3	4	03	Instalasi	1.124	64.197.780.866,86	
1	3	4	04	Jaringan	610	58.506.282.839,00	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>5</b>		<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>5.924.889</b>	<b>189.805.346.484,96</b>	
1	3	5	01	Bahan Perpustakaan	5.896.393	168.702.929.355,02	
1	3	5	02	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	28.195	21.012.828.702,64	
1	3	5	03	Hewan	5	37.080.927,29	
1	3	5	04	Biota Perairan	-	-	
1	3	5	05	Tanaman	295	48.007.500,00	
1	3	5	06	Barang Koleksi Non Budaya	-	-	
1	3	5	07	Aset Tetap Dalam Renovasi	1	4.500.000,00	
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>6</b>		<b>Konstruksi Dalam Pengerjaan</b>	<b>81</b>	<b>31.265.882.679,00</b>	
1	3	6	01	Konstruksi Dalam Pengerjaan	81	31.265.882.679,00	



Saldo Akhir per 31 Desember 2023 tersebut di atas terdiri dari :

**Tabel 5.102 Saldo Akhir Aset Tetap**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2023
			BERTAMBAH	BERKURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Tanah	319.383.311.620,18	65.054.366.917,00	21.804.758.575,00	362.632.919.962,18
2.	Peralatan dan Mesin	1.065.381.413.596,54	117.006.047.018,76	62.638.608.699,37	1.119.748.851.915,93
3.	Gedung dan Bangunan	1.945.521.729.591,40	186.355.154.755,73	125.344.390.066,44	2.006.532.494.280,69
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	3.379.404.948.222,66	310.137.656.181,96	180.444.912.976,93	3.509.097.691.427,69
5.	Aset Tetap Lainnya	177.671.394.538,95	12.378.692.329,00	244.740.382,99	189.805.346.484,96
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	11.292.440.794,00	152.785.528.789,00	132.812.086.904,00	31.265.882.679,00
	<b>JUMLAH TOTAL ASET TETAP</b>	<b>6.898.655.238.363,73</b>	<b>843.717.445.991,45</b>	<b>523.289.497.604,73</b>	<b>7.219.083.186.750,45</b>

Penjelasan lebih lanjut terkait dengan mutasi aset tetap yang terjadi selama kurun waktu dari 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut :

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.3.1.	Tanah	362.632.919.962,18	319.383.311.620,18

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp 362.632.919.962,18 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp319.383.311.620,18 mengalami penambahan bersih sebesar Rp43.249.608.342,00 atau naik sebesar 13,54% dan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.103 Mutasi Aset Tetap Tanah**

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Tanah	319.383.311.620,18	306.123.884.910,18	
1.	Mutasi Penambahan :	65.054.366.917,00	21.674.840.007,00	
a.	Realisasi Belanja Modal	9.200.481.069,00	12.433.348.454,00	
b.	Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	39.543.864.406,00	3.673.312.903,00	
c.	Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	-	-	
d.	Koreksi Penambahan :			
1)	Perolehan aset tetap dari non belanja barang dan jasa yang dikavitalisasi			
2)	Koreksi nilai perolehan	-	9.935.500,00	
3)	Pengakuan kembali aset tetap yang belum tercatat	50.000.000,00	-	
e.	Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Aset Lain-lain	-	-	
f.	Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	16.260.021.442,00	5.262.717.650,00	
g.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	-	295.525.500,00	
2.	Mutasi Pengurangan :	21.804.758.575,00	8.415.413.297,00	
a.	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	-	-	
b.	Barang yang dihibahkan/diserahkan kepada masyarakat	1.882.694.700,00	-	
c.	Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
1)	Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/double catat	47.140.000,00	1.585.195.647,00	
2)	Pengurangan barang karena reklas ke Aset Lainnya (Kemitraan dengan Pihak ke 3)	-	-	
3)	Pengurangan barang yang bukan milik Pemkab Ciamis (Barang yang belum ada BAST dari hibah Pusat/Provinsi/Pihak ke 3)	-	-	
d.	Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	16.260.021.442,00	5.262.717.650,00	
e.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	3.614.902.433,00	1.567.500.000,00	
	Saldo Akhir Aset Tetap Tanah	362.632.919.962,18	319.383.311.620,18	

Dari Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp362.632.919.962,18 terdapat penambahan dari Belanja Modal, mutasi penambahan tanah sebesar Rp65.054.366.917,00 dan mutasi

pengurangan tanah sebesar Rp21.804.758.575,00. Mutasi Tanah selain dari Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penambahan Tanah dari Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak ketiga sebesar Rp39.543.864.406,00 terdapat pada 3 SKPD. Tanah Hibah berasal dari komite SDN Pamarican sebesar Rp1.415.571.000,00 di Dinas Pendidikan; Tanah hibah dari pengembang sebesar Rp37.202.101.406,00 di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup dan Tanah hibah berupa tanah bengkok/tukar guling Desa Sidarahayu Manganti sebesar Rp926.192.000,00 di Dinas Perhubungan.
2. Penambahan Tanah berupa mutasi antar SKPD sebesar Rp16.260.021.442,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.104 Penambahan Tanah berupa Mutasi antar SKPD**

NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
DINAS PERUMAHAN RAKYAT KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.856.365.000,00	MUTASI DARI DISPAR
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	415.000.000,00	MUTASI DARI DKK
DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	639.094.721,00	MUTASI DARI BPKD
BPKD	10.865.307.711,00	MUTASI DARI KEC. BANJARASARI DAN SETDA
BAPENDA	1.484.254.000,00	MUTASI DARI BPKD
<b>JUMLAH</b>	<b>16.260.021.442,00</b>	

3. Penambahan Tanah dari koreksi asset yang belum tercatat pada Dinas Perhubungan sebesar Rp50.000.000,00.
4. Pengurangan Tanah berupa adanya mutasi pencatatan/pengakuan barang-barang antar SKPD yang satu berpindah ke SKPD yang lainnya sebesar Rp16.260.021.442,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.105 Pengurangan Tanah Berupa Adanya Mutasi Pencatatan/Pengakuan Barang-Barang**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	415.000.000,00	MUTASI KE DISDUKCAPIL
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LH	639.094.721,00	MUTASI KE DISBUDPORA
3	DINAS PARIWISATA	2.856.365.000,00	MUTASI KE DPRKPLH
4	BPKD (BIDANG PMD)	3.910.459.721,00	MUTASI KE DISBUDPORA, DPRKPLH , DISDUKCAPIL
5	BPKD	1.484.254.000,00	MUTASI KE BAPENDA
6	SEKRETARIAT DAERAH	6.860.000.000,00	MUTASI KE BPKD
7	KEC. BANJARASARI	94.848.000,00	MUTASI KE BPKD (PBMD)
	<b>JUMLAH</b>	<b>16.260.021.442,00</b>	

5. Pengurangan Tanah yang dihibahkan ke desa/masyarakat sebesar Rp1.882.694.700,00 terdapat di 3 SKPD yakni sebesar Rp26.800.000,00 di Dinas Pendidikan, sebesar Rp1.071.186.700,00 di Dinas Perhubungan ke Desa Sidarahayu, dan sebesar Rp784.708.000,00 di BPKD (Bidang PBMD).
6. Pengurangan Tanah dari reklasifikasi antar pos aset tetap sebesar Rp3.614.902.433,00 terdapat di Dinas Kesehatan sebesar Rp215.393.933,00; di Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp3.355.008.500,00; dan di BPKD sebesar Rp44.500.000,00.
7. Pengurangan Tanah yang disebabkan *double* catat dengan desa sebesar Rp47.140.000,00 pada Kecamatan Panjalu.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.3.2.	Peralatan dan Mesin	1.119.748.851.915,93	1.065.381.413.596,54

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.119.748.851.915,93 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.065.381.413.596,54 mengalami penambahan sebesar Rp54.367.438.319,39 atau sebesar 5,10% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.106 Peralatan dan Mesin

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.065.381.413.596,54	925.871.993.429,88	
1.	Mutasi Penambahan :	117.006.047.018,76	212.861.097.058,75	
	a. Realisasi Belanja Modal	77.092.732.301,00	151.253.053.076,00	
	b. Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	6.281.608.998,00	6.583.578.860,00	
	c. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	13.105.402.706,00	32.200.514.400,00	
	d. Koreksi Penambahan :			
	1) Perolehan aset tetap dari non belanja modal	1.121.414.660,00	1.130.485.750,00	
	2) Pengakuan kembali aset tetap yang belum tercatat	-	-	
	d. Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Aset Lain-lain	45.000.000,00	23.422.765,00	
	e. Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	18.263.213.363,76	9.142.133.009,10	
	f. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	1.096.674.990,00	12.527.909.198,65	
2.	Mutasi Pengurangan :	62.638.608.699,37	73.351.676.892,09	
	a. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	873.537.958,99	1.541.352.023,02	
	b. Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	6.435.314.657,00	10.576.923.480,26	
	c. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
	1) Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan lapuk	3.262.329.724,62	13.372.904.935,88	
	2) Pengurangan aset sudah dicatat tahun lalu karena pembayaran utang tahun lalu/ 2023	32.222.334.400,00	19.856.489.600,00	
	3) Pengurangan barang milik Pemkab Ciamis yang diserahkan ke prov	-	-	
	4) Pengurangan barang km barang jasa	631.761.840,00	12.022.790.444,60	
	5) Pengurangan barang yang sudah dihapuskan	-	-	
	6) Pengurangan karena reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	-	2.240.125.423,23	
	7) Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/double catat	-	-	
	d. Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	18.263.213.363,76	9.142.133.009,10	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	950.116.755,00	4.598.957.976,00	
	Saldo Akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.119.748.851.915,93	1.065.381.413.596,54	

Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 selain dari Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.281.608.998,00 merupakan penambahan aset dari Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak ketiga yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

Tabel 5.107 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak ketiga

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	2.355.000.000,00	Hibah dari pihak ke-3
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	3.607.234.998,00	Hibah dari pusat
3	BPBD	279.865.000,00	Hibah dari pusat
4	DINAS TENAGA KERJA	39.509.000,00	Hibah dari pusat
	JUMLAH	6.281.608.998,00	

2. Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp13.105.402.706,00 merupakan penambahan aset dari Utang Belanja Modal yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.108 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Utang Belanja Modal**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	10.343.664.000,00	Utang Belanja
2	DINAS KESEHATAN	2.190.172.744,00	Utang Belanja
3	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	90.500.000,00	Utang Belanja
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	194.445.000,00	Utang Belanja
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL	128.255.000,00	Utang Belanja
6	DINAS PERHUBUNGAN	94.425.962,00	Utang Belanja
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	63.940.000,00	Utang Belanja
	JUMLAH	13.105.402.706,00	

Diketahui dari utang belanja modal total sebesar Rp33.972.878.075,00 yang menjadi pengakuan utang sebagai aset tetap peralatan dan mesin sebesar Rp13.105.402.706,00.

3. Penambahan Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.121.414.660,00 merupakan penambahan aset dari belanja barang jasa yang dikapitalisir, terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.109 Penambahan Peralatan dan Mesin dari Belanja Barang Jasa yang Dikavitalisir**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	29.871.305,00	BARJAS
2	RSUD	33.999.855,00	BARJAS
3	DINAS PERHUBUNGAN	629.109.800,00	BU
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.000.000,00	BARJAS
5	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	5.850.000,00	BARJAS
6	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	395.949.500,00	BARJAS
7	BADAN PENDAPATAN DAERAH	3.500.000,00	BARJAS
8	KEC. CIAMIS	11.134.200,00	BARJAS
	JUMLAH	1.121.414.660,00	

4. Penambahan karena adanya mutasi pencatatan/pengakuan barang-barang antar SKPD sebesar Rp18.263.213.363,76 disebabkan adanya perpindahan penguasaan barang-barang dari SKPD yang satu berpindah ke SKPD yang lainnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.110 Penambahan Karena Adanya Mutasi Pencatatan/Pengakuan  
Barang-Barang antar SKPD**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	29.900.000,00	Mutasi dari BPKD (PMD)
2	RSUD	3.715.000,00	Mutasi dari BPKD
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	524.300.000,00	Mutasi dari BPKD
4	DINAS SOSIAL	3.715.000,00	Mutasi dari BPKD
5	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	14.960.000,00	Mutasi dari DKK
6	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	10.000.000,00	Mutasi dari BPKD
7	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	3.715.000,00	Mutasi dari BPKD
8	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	10.000.000,00	Mutasi dari BPKD
9	INSPEKTORAT KABUPATEN	12.800.000,00	Mutasi dari BPKD
10	BPKD (PBMD)	5.899.028.932,00	Mutasi dari BPKD, SETDA, DISTAN
11	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	144.586.548,00	Mutasi dari BAPENDA
12	BADAN PENDAPATAN DAERAH	10.784.427.383,76	Mutasi dari BPKD
13	SEKRETARIAT DAERAH	643.532.500,00	Mutasi dari BPKD
14	KEC. CIAMIS	26.253.000,00	Mutasi dari DPMPTSP, PERPUST.
15	KEC. CIKONENG	22.253.000,00	Mutasi dari BPKD
16	KEC. CIDOLOG	22.253.000,00	Mutasi dari DPMPTSP
17	KEC. JATINAGARA	22.253.000,00	Mutasi dari DPMPTSP
18	KEC. CISAGA	4.000.000,00	Mutasi dari BPKD
19	KEC. SUKADANA	23.300.000,00	Mutasi dari BPKD
20	KEC. PURWADADI	10.000.000,00	Mutasi dari BPKD
21	KEC. PAMARICAN	3.715.000,00	Mutasi dari BPKD
22	KEC. BANJARSAARI	22.253.000,00	Mutasi dari DPMPTSP
23	KEC. BANJARANYAR	22.253.000,00	Mutasi dari DPMPTSP
	JUMLAH	18.263.213.363,76	

5. Penambahan berupa reklasifikasi antar pos aset tetap sebesar Rp1.096.674.990,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.111 Penambahan Berupa Reklasifikasi Antar Pos Aset Tetap**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	93.248.190,00	
2	DINAS KESEHATAN	79.864.500,00	
3	RSUD	72.109.750,00	
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	520.300.000,00	
5	DINAS TENAGA KERJA	64.779.000,00	
6	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	21.820.000,00	
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	19.000.000,00	
8	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	86.424.000,00	
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	139.129.550,00	
	JUMLAH	1.096.674.990,00	

6. Penambahan berupa reklasifikasi dari Aset Lainnya ke Aset Tetap sebesar Rp45.000.000,00 terdapat di Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
7. Pengurangan atas realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp873.537.958,99 disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dapat diakui sebagai aset tetap karena tidak sesuai dengan batas nilai kapitalisasi atau tidak memenuhi kriteria pengakuan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.112 Pengurangan atas Realisasi Belanja Modal yang Tidak Dikapitalisasi**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	577.036.099,99	Reklas ke extra
2	DINAS KESEHATAN	269.736.789,00	Reklas ke extra
3	RSUD	638.250,00	Reklas ke extra
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	18.846.000,00	Reklas ke extra
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	3.896.100,00	Reklas ke extra
6	DINAS PERHUBUNGAN	414.720,00	Reklas ke extra
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.450.000,00	Reklas ke extra
8	BADAN PENDAPATAN DAERAH	520.000,00	Reklas ke extra
	JUMLAH	873.537.958,99	

8. Pengurangan atas barang-barang yang direklasifikasi keluar dari aset tetap sebesar Rp3.262.329.724,62 yaitu merupakan aset tetap kondisi rusak berat yang direklasifikasi ke aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.113 Pengurangan Atas Barang-Barang yang Direklasifikasi Keluar dari Aset Tetap**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	345.468.247,85	Reklas ke Rusak Berat
2	RSUD	883.167.999,68	Reklas ke Rusak Berat
3	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	19.442.000,00	Reklas ke Rusak Berat
4	BPBD	452.275.034,00	Reklas ke Rusak Berat
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	917.603.017,17	Reklas ke Rusak Berat
6	INSPEKTORAT KABUPATEN	173.422.125,50	Reklas ke Rusak Berat
7	BPKD (PBMD)	274.903.000,00	Reklas ke Rusak Berat
8	SEKRETARIAT DAERAH	89.246.589,90	Reklas ke Rusak Berat
9	KEC. CIAMIS	88.975.810,52	Reklas ke Rusak Berat
10	KEC. JATINAGARA	17.825.900,00	Reklas ke Rusak Berat
	JUMLAH	3.262.329.724,62	

9. Pengurangan atas barang-barang berupa adanya reklasifikasi antar pos aset tetap sebesar Rp950.116.755,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.114 Pengurangan atas Barang-barang berupa adanya Reklasifikasi antar Pos Aset Tetap**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	807.357.600,00	Reklas antar pos AT
2	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	117.907.220,00	Reklas antar pos AT
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24.851.935,00	Reklas antar pos AT
	JUMLAH	950.116.755,00	

10. Pengurangan berupa adanya mutasi pencatatan/pengakuan barang-barang antar SKPD disebabkan adanya perpindahan penguasaan barang-barang dari SKPD yang satu berpindah ke SKPD yang lainnya sebesar Rp18.263.213.363,76 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.115 Pengurangan Berupa Adanya Mutasi Pencatatan/Pengakuan barang-barang antar SKPD**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	14.960.000,00	Mutasi ke luar
2	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	520.300.000,00	Mutasi ke luar
3	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	133.518.000,00	Mutasi ke luar
4	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	12.000.000,00	Mutasi ke luar
5	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	243.632.732,00	Mutasi ke luar
6	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	416.795.000,00	Mutasi ke luar
7	BPKD (PBMD)	2.516.098.596,00	Mutasi ke luar
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	12.744.723.383,76	Mutasi ke luar
9	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	12.800.000,00	Mutasi ke luar
10	BADAN PENDAPATAN DAERAH	15.086.548,00	Mutasi ke luar
11	SEKRETARIAT DAERAH	1.633.299.104,00	Mutasi ke luar
	JUMLAH	18.263.213.363,76	

11. Pengurangan aset dari Belanja Modal 2023 karena sudah dicatat menjadi aset pada Tahun 2022 disebabkan pembayaran utang belanja modal Tahun 2022 yaitu sebesar Rp32.222.334.400,00 pada Dinas Pendidikan sebesar Rp7.214.487.000,00; Dinas Perhubungan sebesar Rp24.986.027.400,00; dan Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga Rp21.820.000,00.
12. Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp631.761.840,00 disebabkan direklasifikasi menjadi belanja barang jasa terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.116 Pengurangan Peralatan dan Mesin di Reklasifikasi Menjadi Belanja Barang Jasa**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	12.950.000,00	Reklas ke Barjas
2	DINAS KESEHATAN	379.316.940,00	Reklas ke Barjas
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT KPLH	20.770.500,00	Reklas ke Barjas
4	BPBD	63.465.400,00	Reklas ke Barjas
5	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	119.880.000,00	Reklas ke Barjas
6	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	3.000.000,00	Reklas ke Barjas
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	30.270.000,00	Reklas ke Barjas
8	SEKRETARIAT DAERAH	2.109.000,00	Reklas ke Barjas
11			
	JUMLAH	631.761.840,00	

13. Pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp6.435.314.657,00 disebabkan adanya pengeluaran hibah kepada masyarakat dan pemerintah lainnya terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.117 Pengurangan Peralatan dan Mesin Hibah  
Kepada Masyarakat dan Pemerintah Lainnya**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	4.949.362.000,00	Hibah keluar
2	DINAS KESEHATAN	218.790.000,00	Hibah keluar
3	DINAS PARIWISATA	26.250.000,00	Hibah keluar
4	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	389.102.250,00	Hibah keluar
5	BPKD (PBMD)	459.886.016,00	Hibah keluar
6	SEKRETARIAT DAERAH	391.924.391,00	Hibah keluar
	JUMLAH	6.435.314.657,00	

Penjelasan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.3.3.	Gedung dan Bangunan	2.006.532.494.280,69	1.945.521.729.591,40

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.006.532.494.280,69 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.945.521.729.591,40 mengalami total penambahan sebesar Rp61.010.764.689,29 atau naik sebesar 3,14% dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.118 Gedung dan Bangunan

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Gedung dan Bangunan	1.945.521.729.591,40	1.878.193.227.044,19	
<b>1.</b>	<b>Mutasi Penambahan :</b>	<b>186.355.154.755,73</b>	<b>164.084.075.125,56</b>	
a.	Realisasi Belanja Modal	72.059.400.166,00	80.933.973.291,00	
b.	Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	14.166.716.400,00	10.474.871.509,00	
c.	Aset Tetap yang berasal dari Belanja Barang Jasa	99.724.000,00	2.976.506.710,00	
d.	Koreksi Penambahan :			
e.	Pengakuan Aset yang belum tercatat	137.362.680,00	490.367.000,00	
f.	Reklasifikasi ke Aset tetap dari Extracompatible	24.849.000,00	118.004.600,00	
g.	Aset tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	12.228.443.172,00	1.925.505.950,00	
h.	Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	73.607.710.250,73	40.340.932.747,56	
i.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	14.030.949.087,00	26.823.913.318,00	
<b>2.</b>	<b>Mutasi Pengurangan :</b>	<b>125.344.390.066,44</b>	<b>96.755.572.578,35</b>	
a.	Belanja modal yang tidak dikapitalisasi		73.671.601,00	
b.	Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	5.652.178.991,00	2.697.789.594,00	
c.	Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
1)	Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan lapuk	12.426.991.651,75	5.988.834.456,45	
2)	Pengurangan barang km barang jasa	860.190.900,00	1.564.326.936,34	
3)	Pengurangan barang karena reklas ke Aset Lainnya (Kemitraan dengan pihak ke 3)		-	
4)	Pengurangan aset karena belanja modal yang tidak dikapitalisasi	162.642.095,00		
5)	Pengurangan Aset sudah dicatat tahun lalu karena pembayaran utang tahun lalu/2022	1.800.645.800,00	11.494.189.800,00	
d.	Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	73.607.710.250,73	40.340.932.747,56	
e.	Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	30.834.030.377,96	34.595.827.443,00	
	Saldo Akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan	2.006.532.494.280,69	1.945.521.729.591,40	

Mutasi Aset Gedung dan Bangunan selain dari Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp14.166.716.400,00 merupakan penambahan aset dari Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak ketiga yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.119 Penambahan Gedung dan Bangunan dari Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak ketiga**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	521.212.000,00	Hibah pihak ketiga
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	13.645.504.400,00	Hibah pihak ketiga dan Pusat
	JUMLAH	14.166.716.400,00	

2. Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp12.228.443.172,00 merupakan penambahan aset dari Utang Belanja Modal Tahun 2023 yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.120 Penambahan Gedung dan Bangunan merupakan Penambahan Aset dari Utang Belanja Modal**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	8.158.778.555,00	Utang BM
2	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	1.083.334.224,00	Utang BM
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	919.419.000,00	Utang BM
4	BPBD	1.146.141.400,00	Utang BM
5	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	920.769.993,00	Utang BM
	JUMLAH	12.228.443.172,00	

3. Penambahan Gedung dan Bangunan sebesar Rp99.724.000,00 merupakan penambahan aset dari belanja barang jasa yang dikapitalisir, terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.121 Penambahan Gedung dan Bangunan dari Belanja Barang Jasa yang Dikapitalisir**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	99.724.000,00	Barjas yg dikavitalisir
	JUMLAH	99.724.000,00	

4. Penambahan karena adanya mutasi pencatatan/pengakuan barang-barang antar SKPD sebesar Rp73.607.710.250,73 disebabkan adanya perpindahan penguasaan barang-barang dari SKPD yang satu berpindah ke SKPD yang lainnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.122 Mutasi Pencatatan/Pengakuan Barang-Barang Antar SKPD**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	2.752.657.000,00	Mutasi Masuk Gedung
2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	1.395.367.371,00	Mutasi Masuk Gedung
3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	27.390.000,00	Mutasi Masuk Gedung
4	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL, MENENGAH DAN PERDAGANGAN	995.000.000,00	Mutasi Masuk Gedung
5	BPKD (PBMD)	54.262.482.375,73	Mutasi Masuk Gedung
6	BADAN PENDAPATAN DAERAH	6.679.048.359,00	Mutasi Masuk Gedung
7	KEC. SADANANYA	2.957.287.560,00	Mutasi Masuk Gedung
8	KEC. CIKONENG	111.474.000,00	Mutasi Masuk Gedung
9	KEC. CIJEUINGJING	3.829.697.985,00	Mutasi Masuk Gedung
10	KEC. CIDOLOG	293.331.600,00	Mutasi Masuk Gedung
11	KEC. CIHAURBEUTI	155.948.000,00	Mutasi Masuk Gedung
12	KEC. LAKBOK	148.026.000,00	Mutasi Masuk Gedung
	JUMLAH	73.607.710.250,73	

5. Penambahan berupa reklasifikasi antar pos aset tetap sebesar Rp14.030.949.087,00 dari Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.123 Penambahan Berupa Reklasifikasi Antar Pos Aset Tetap**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	59.651.000,00	Reklas GD
2	DINAS KESEHATAN	215.393.933,00	Reklas GD
3	RSUD	373.742.280,00	Reklas GD
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PRP	383.430.952,00	Reklas GD
5	BPKD	188.019.600,00	Reklas GD
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	63.406.600,00	Reklas GD
7	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	12.677.952.787,00	Reklas GD
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	44.500.000,00	Reklas GD
9	BADAN PENDAPATAN DAERAH	24.851.935,00	Reklas GD
	JUMLAH	14.030.949.087,00	

6. Penambahan Gedung dan Bangunan dari aset yang belum tercatat sebesar Rp137.362.680,00 di Dinas Pendidikan.
7. Penambahan Gedung dan Bangunan karena adanya reklasifikasi dari aset *extra comptable* ke aset tetap sebesar Rp24.849.000,00 di Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Pengurangan atas realisasi belanja modal yang tidak dikapitalisasi sebesar Rp162.642.095,00 disebabkan adanya realisasi belanja modal yang tidak dapat diakui sebagai aset tetap karena tidak

sesuai dengan batas nilai kapitalisasi atau tidak memenuhi kriteria pengakuan aset tetap, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.124 Pengurangan Atas Realisasi Belanja Modal Yang Tidak Dikapitalisasi**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	162.642.095,00	Reklas ke xtra
	JUMLAH	162.642.095,00	

9. Pengurangan atas barang-barang yang direklasifikasi keluar dari aset tetap sebesar Rp12.426.991.651,75 yaitu merupakan aset tetap kondisi rusak berat yang direklasifikasi ke aset lain-lain dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.125 Pengurangan Atas Barang-Barang Yang Direklasifikasi Keluar Dari Aset Tetap**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	944.490.350,00	Aset RB
2	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	9.182.000.000,00	Aset RB
3	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	134.406.675,00	Aset RB
4	DINAS PARIWISATA	1.179.444.890,00	Aset RB
5	BPKD (PBMD)	225.110.515,75	Aset RB
6	KEC. PANAWANGAN	167.048.721,00	Aset RB
7	KEC. CISAGA	79.000.000,00	Aset RB
8	DINAS PETERNAKAN	515.490.500,00	Aset RB
	JUMLAH	12.426.991.651,75	

10. Pengurangan atas barang-barang berupa adanya reklasifikasi antar pos aset tetap sebesar Rp30.834.030.377,96 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.126 Pengurangan Atas Barang-Barang Berupa Adanya Reklasifikasi**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	6.743.691.133,96	Reklas antar KIB
2	DINAS KESEHATAN	9.667.815.818,00	Reklas antar KIB
3	RSUD	262.255.980,00	Reklas antar KIB
4	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	672.358.952,00	Reklas antar KIB
5	BPBD	188.019.600,00	Reklas antar KIB
6	DINAS TENAGA KERJA	64.779.000,00	Reklas antar KIB
7	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	63.406.600,00	Reklas antar KIB
8	DINAS PERHUBUNGAN	26.889.000,00	Reklas antar KIB
9	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	82.394.907,00	Reklas antar KIB
10	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	12.325.904.787,00	Reklas antar KIB
11	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	164.768.400,00	Reklas antar KIB
12	BPKD (PBMD)	291.472.000,00	Reklas antar KIB
13	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	19.000.000,00	Reklas antar KIB
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	86.424.000,00	Reklas antar KIB
15	BADAN PENDAPATAN DAERAH	99.170.000,00	Reklas antar KIB
16	KEC. CIAMIS	75.680.200,00	Reklas antar KIB
	JUMLAH	30.834.030.377,96	Reklas antar KIB

11. Pengurangan berupa adanya mutasi pencatatan/pengakuan barang-barang antar SKPD disebabkan adanya perpindahan penguasaan barang-barang dari SKPD yang satu berpindah ke SKPD yang lainnya sebesar Rp73.607.710.250,73 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.127 Pengurangan Berupa Adanya Mutasi Pencatatan/Pengakuan Barang-Barang Antar SKPD**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	933.100.443,44	Mutasi Keluar
2	DINAS KESEHATAN	1.395.367.371,00	Mutasi Keluar
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	22.285.154.101,00	Mutasi Keluar
4	BPKD (PBMD)	12.666.179.516,00	Mutasi Keluar
5	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	6.679.048.359,00	Mutasi Keluar
6	SEKRETARIAT DAERAH	29.648.860.460,29	Mutasi Keluar
	JUMLAH	73.607.710.250,73	

12. Pengurangan Aset dari Belanja Modal 2023 karena sudah dicatat menjadi aset pada Tahun 2022 disebabkan pembayaran utang belanja modal Tahun 2023 yaitu sebesar Rp1.800.645.800,00 pada SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.128 Pengurangan Aset dari Belanja Modal 2023 Karena Sudah Dicatat Menjadi Aset Pada Tahun 2022 Disebabkan Pembayaran Utang Belanja Modal Tahun 2023**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN	979.650.800,00	Pembayaran utang
2	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	820.995.000,00	Pembayaran utang
	JUMLAH	1.800.645.800,00	

13. Pengurangan Gedung dan Bangunan sebesar Rp860.190.900,00 disebabkan menjadi belanja barang jasa, terdapat pada SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.129 Pengurangan Gedung dan Bangunan Menjadi Belanja Barang Jasa**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	195.000.000,00	Reklas ke barjas
2	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	92.112.900,00	Reklas ke barjas
3	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	573.078.000,00	Reklas ke barjas
	JUMLAH	860.190.900,00	

14. Pengurangan Bangunan dan Gedung sebesar Rp5.652.178.991,00 disebabkan adanya pengeluaran hibah kepada masyarakat dan pemerintah lainnya terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.130 Pengeluaran Hibah Kepada Masyarakat Dan Pemerintah Lainnya**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	3.828.967.355,00	Hibah ke luar
2	DINAS KESEHATAN	1.823.211.636,00	Hibah ke luar
	JUMLAH	5.652.178.991,00	

Pada Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut terdapat bangunan yang didirikan diatas tanah milik desa dan pihak ketiga, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.131 Daftar Bangunan Diatas Tanah Pihak Lain

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	NILAI
1	DINAS PENDIDIKAN	745	Rp 714.596.320.165,20
2	DINAS KESEHATAN	250	Rp 71.317.957.647,00
3	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	3	Rp 1.637.672.000,00
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT,KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	5	Rp 1.788.900.600,00
5	DINAS SOSIAL KABUPATEN CIAMIS	3	Rp 472.357.999,76
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	8	Rp 1.174.247.655,00
7	DINAS PERHUBUNGAN	7	Rp 2.170.510.050,00
8	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	19	Rp 19.127.321.601,00
9	DINAS PARIWISATA KABUPATEN CIAMIS	4	Rp 1.571.398.975,00
10	DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	16	Rp 2.329.289.042,00
11	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	54	Rp 12.230.353.639,53
12	KECAMATAN SADANANYA	1	Rp 2.957.287.560,00
13	KECAMATAN CIJEUNGJING	4	Rp 3.829.697.985,00
14	KECAMATAN CIMARAGAS	3	Rp 3.312.928.000,00
15	KECAMATAN CIHAURBEUTI	3	Rp 2.894.423.075,00
16	KECAMATAN RANCAH	2	Rp 3.430.657.394,00
17	KECAMATAN LAKBOK	1	Rp 2.999.873.000,00
		<b>1128</b>	<b>Rp 847.841.196.388,49</b>

Penjelasan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.3.4.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.509.097.691.427,69	3.379.404.948.222,66

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.509.097.691.427,69 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp 3.379.404.948.222,66 mengalami total penambahan sebesar Rp129.692.743.205,03 atau sebesar 3,84% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.132 Jalan, Irigasi dan Jaringan

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.379.404.948.222,66	3.210.187.960.598,66	
1.	Mutasi Penambahan :	310.137.656.181,96	336.369.455.124,00	
	a. Realisasi Belanja Modal	147.302.348.363,00	195.997.871.075,00	
	b. Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	30.085.774.726,00	9.108.018.177,00	
	c. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	1.445.550.750,00	14.316.905.890,00	
	d. Koreksi Penambahan :		-	
	3) Perolehan Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa yang dikapitalisasi	650.518.000,00	1.935.127.000,00	
	4) Koreksi Aset yang belum tercatat		7.389.830.000,00	
	e. Reklasifikasi ke Aset Tetap dari Aset Lain-lain		-	
	f. Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	4.001.679.907,00	3.920.642.950,00	
	g. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	126.651.784.435,96	103.701.060.032,00	
2.	Mutasi Pengurangan :	180.444.912.976,93	167.152.467.500,00	
	a. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	-	-	
	a. Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	41.178.019.228,93	15.344.669.000,00	
	b. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :		-	
	1) Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan lapuk	452.225.552,00	377.573.100,00	
	2) Pengurangan barang karena kelebihan pencatatan/double catat		-	
	4) Pengurangan barang krm barang jasa	940.309.564,00	4.121.635.050,00	
	5) Pengurangan aset sudah dicatat tahun lalu karena pembayaran utang tahun	14.233.862.290,00	46.806.727.350,00	
	c. Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	4.001.679.907,00	3.920.642.950,00	
	d. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	119.638.816.435,00	96.581.220.050,00	
	Saldo Akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.509.097.691.427,69	3.379.404.948.222,66	

Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan selain dari Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp30.085.774.726,00 merupakan penambahan aset dari Penerimaan Hibah limbah dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak ketiga yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.133 Penambahan Aset Dari Penerimaan Hibah Limbah Dari Pemerintah Pusat/Provinsi/Pihak Ketiga**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	30.085.774.726,00	Hibah masuk
	JUMLAH	30.085.774.726,00	

2. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp1.445.550.750,00 merupakan penambahan aset dari Utang Belanja Modal Tahun 2022 yang terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.134 Penambahan Aset dari Utang Belanja Modal Tahun 2022**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	1.445.550.750,00	Utang BM
	JUMLAH	1.445.550.750,00	

3. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp650.518.000,00 dari belanja barang jasa yang dikapitalisir, terdapat pada beberapa SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.135 Belanja Barang Jasa Yang Dikapitalisir**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	650.518.000,00	AT dari Barjas
	JUMLAH	650.518.000,00	

4. Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan berupa reklasifikasi antar pos aset tetap sebesar Rp126.651.784.435,96 dari Kontruksi Dalam Pengerjaan ke Jalan, Irigasi dan Jaringan dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.136 Penambahan Jalan, Irigasi dan Jaringan Berupa Reklasifikasi Antar Pos Aset Tetap**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	6.718.945.643,96	Reklas AT
2	DINAS KESEHATAN	41.940.000,00	Reklas AT
3	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	119.414.462.685,00	Reklas AT
4	DINAS PERHUBUNGAN	26.889.000,00	Reklas AT
5	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	82.394.907,00	Reklas AT
6	BPKD (PBMD)	291.472.000,00	Reklas AT
7	KEC. CIAMIS	75.680.200,00	Reklas AT
	JUMLAH	126.651.784.435,96	

5. Penambahan karena adanya mutasi pencatatan/pengakuan barang-barang antar SKPD sebesar Rp4.001.679.907,00 disebabkan adanya perpindahan penguasaan barang-barang dari SKPD yang satu berpindah ke SKPD yang lainnya dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.137 Penambahan Karena Adanya Mutasi  
Pencatatan/Pengakuan Barang-Barang Antar SKPD**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	34.498.130,00	Mutasi Masuk Jl & Jaringan
2	BPKD (PBMD)	2.920.965.110,00	Mutasi Masuk Jl & Jaringan
3	BADAN PENDAPATAN DAERAH	754.744.667,00	Mutasi Masuk Jl & Jaringan
4	KEC. CIPAKU	291.472.000,00	Mutasi Masuk Jl & Jaringan
	JUMLAH	<b>4.001.679.907,00</b>	

6. Pengurangan karena adanya mutasi pencatatan/pengakuan barang-barang antar SKPD sebesar Rp4.001.679.907,00 disebabkan adanya perpindahan penguasaan barang-barang dari SKPD yang satu berpindah ke SKPD yang lainnya terdapat di beberapa SKPD :

**Tabel 5.138 Pengurangan Karena Adanya Mutasi Pencatatan/Pengakuan  
Barang-Barang Antar Skpd**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	34.498.130,00	Mutasi keluar Jl & Jaringan
2	BPKD (PBMD)	325.970.160,00	Mutasi keluar Jl & Jaringan
3	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	754.744.667,00	Mutasi keluar Jl & Jaringan
4	SEKRETARIAT DAERAH	2.886.466.950,00	Mutasi keluar Jl & Jaringan
	JUMLAH	<b>4.001.679.907,00</b>	

7. Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp41.178.019.228,93 merupakan pengurangan aset dari Pengeluaran Hibah kepada masyarakat dan pemerintahan lainnya pada SKPD :

**Tabel 5.139 Pengurangan Aset Dari Pengeluaran Hibah  
Kepada Masyarakat Dan Pemerintahan Lainnya**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PENDIDIKAN	189.468.118,93	Hibah keluar
2	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	74.363.000,00	Hibah keluar
3	DINAS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN LINGKUNGAN HIDUP	40.914.188.110,00	Hibah keluar
4			
	JUMLAH	<b>41.178.019.228,93</b>	

8. Pengurangan atas barang-barang berupa adanya reklasifikasi antar pos aset tetap sebesar Rp119.638.816.435,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.140 Pengurangan Atas Barang-Barang Berupa  
Adanya Reklasifikasi Antar Pos Aset Tetap**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	RSUD	72.109.750,00	Reklas AT
2	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	119.566.706.685,00	Reklas AT
	JUMLAH	<b>119.638.816.435,00</b>	

9. Pengurangan Aset dari Belanja Modal 2023 karena sudah dicatat menjadi aset pada Tahun 2022 disebabkan pembayaran utang belanja modal Tahun 2022 yaitu sebesar Rp14.233.862.290,00 pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang Dan Pertanahan sebesar Rp13.252.475.290,00 dan Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp981.387.000,00.
10. Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan koreksi ke barang dan jasa sebesar Rp940.309.564,00 terdapat pada SKPD :



**Tabel 5.141 Pengurangan Jalan, Irigasi Dan Jaringan  
Disebabkan Koreksi Ke Barang Dan Jasa**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	925.173.200,00	Reklas Jaringan ke Barjas
2	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	15.136.364,00	Reklas Jaringan ke Barjas
	<b>JUMLAH</b>	<b>940.309.564,00</b>	

11. Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan disebabkan rusak berat sehingga reklasifikasi menjadi Aset lain-lain sebesar Rp452.225.552,00 terdapat pada SKPD :

**Tabel 5.142 Pengurangan Jalan, Irigasi dan Jaringan  
Disebabkan Rusak Berat Sehingga Reklas Menjadi Aset Lain-Lain**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	330.274.800,00	Reklas RB
2	DINAS PARWISATA KABUPATEN CIAMIS	4.285.535,00	Reklas RB
3	BPKD (PBMD)	117.665.217,00	Reklas RB
	<b>JUMLAH</b>	<b>452.225.552,00</b>	

Penjelasan Aset Tetap Lainnya sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.3.1.3.5.</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>189.805.346.484,96</b>	<b>177.671.394.538,95</b>

Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp189.805.346.484,96 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp177.671.394.538,95 mengalami penambahan sebesar Rp12.133.951.946,01 atau sebesar 6,83% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.143 Asep Tetap Lainnya**

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>Saldo Awal Aset Tetap Lainnya</b>	<b>177.671.394.538,95</b>	<b>170.253.253.712,44</b>	
<b>1.</b>	<b>Mutasi Penambahan :</b>	<b>12.378.692.329,00</b>	<b>7.751.335.376,00</b>	
	a. Realisasi Belanja Modal	11.597.773.729,00	7.686.171.776,00	
	b. Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	-	37.103.600,00	
	c. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	-	-	
	d. Koreksi Penambahan :			
	1) Perolehan aset tetap dari non belanja modal	-	-	
	2) Pengakuan kembali aset tetap dari Aset lain-lain	-	-	
	d. Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	-	-	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	780.918.600,00	28.060.000,00	
<b>2.</b>	<b>Mutasi Pengurangan :</b>	<b>244.740.382,99</b>	<b>333.194.549,49</b>	
	a. Belanja modal yang tidak dikapitalisasi	-	-	
	b. Barang yang dihibahkan/ diserahkan kepada masyarakat	129.883.132,99	-	
	c. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
	1) Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena rusak berat dan lapuk	-	128.763.209,72	
	2) Pengurangan barang krn barang jasa	1.400.000,00	1.824.080,12	
	3) Reklas ke Aset Lain-lain karena rusak berat	-	-	
	3) Pengurangan karena reklasifikasi ke Aset Tak Berwujud	4.995.000,00	-	
	4) Koreksi dampak kumulatif Aset tetap lainnya pembulatan	-	-	
	d. Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	-	-	
	e. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	108.462.250,00	202.607.259,65	
	<b>Saldo Akhir Aset Tetap Lainnya</b>	<b>189.805.346.484,96</b>	<b>177.671.394.538,95</b>	

Mutasi Aset Tetap Lainnya selain dari Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

Penambahan Aset Tetap Lainnya berupa reklasifikasi antar pos aset tetap sebesar Rp780.918.600,00 terdapat di Dinas Pendidikan sebesar Rp747.706.600,00 dan BPKD sebesar Rp33.212.000,00.

1. Pengurangan Aset Tetap Lainnya adanya hibah kepada kelompok masyarakat sebesar Rp129.883.132,99 pada SKPD Dinas Peternakan dan Perikanan.
2. Pengurangan Aset Tetap Lainnya disebabkan menjadi belanja barang jasa sebesar Rp1.400.000,00 pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
3. Pengurangan Aset Tetap Lainnya disebabkan adanya reklasifikasi ke aset tak berwujud sebesar Rp4.995.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan.
4. Pengurangan atas barang-barang berupa adanya reklasifikasi antar pos aset tetap sebesar Rp108.462.250,00 pada SKPD Dinas Pendidikan sebesar Rp 68.502.700,00 dan Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp39.959.550,00

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.3.6.	Konstruksi Dalam Pengerjaan	31.265.882.679,00	11.292.440.794,00

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp31.265.882.679,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.292.440.794,00 mengalami kenaikan sebesar Rp19.973.441.885,00 atau naik sebesar 176,87% dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.144 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Saldo Awal Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	11.292.440.794,00	16.958.135.819,41	
1.	Mutasi Penambahan :	152.785.528.789,00	126.391.885.003,00	
	a. Reklasifikasi dari belanja barang jasa/non belanja modal	-	-	
	b. Penerimaan Hibah limpahan dari Pemerintah/Pihak ketiga	-	191.553.725,00	
	c. Aset Tetap yang berasal dari Utang Belanja Modal	7.193.481.447,00	-	
	d. Koreksi Penambahan :			
	1) Perolehan Aset Tetap dari Belanja Barang dan Jasa yang dikavitalisasi	193.959.300,00	1.185.250.880,00	
	2) Koreksi Aset yang belum tercatat	-	190.624.500,00	
	d. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	145.398.088.042,00	112.384.135.398,00	
	e. Mutasi barang limpahan dari SKPD/Unit Organisasi	-	12.440.320.500,00	
	f. Reklasifikasi dari Aset Tidak Berwujud	-	-	
2.	Mutasi Pengurangan :	132.812.086.904,00	132.057.580.028,41	
	a. Reklasifikasi antar pos Aset Tetap (KIB)	132.812.086.904,00	118.204.490.718,00	
	b. Koreksi pencatatan karena sudah tidak memenuhi kriteria KDP	-	-	
	c. Reklas menjadi Aset Tidak Berwujud	-	315.507.810,00	
	d. Koreksi pengurangan hasil inventarisasi :			
	1) Pengurangan Barang ke Aset Lain-lain karena adanya penghapusan	-	1.097.261.000,41	
	e. Mutasi barang limpahan ke SKPD/Unit Organisasi	-	12.440.320.500,00	
	f. Aset sudah dicatat tahun lalu karena pembayaran utang 2020	-	-	
	Saldo Akhir Aset Tetap Konstruksi dalam Pengerjaan	31.265.882.679,00	11.292.440.794,00	

Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selain dari Belanja Modal dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan disebabkan adanya pembayaran dari Utang Belanja Modal Tahun 2022 sebesar Rp7.193.481.447,00 pada SKPD Dinas Kesehatan sebesar Rp6.305.601.447,00; Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan LH sebesar Rp 788.887.000,00 dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp 98.993.000,00.
2. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan dari belanja barang jasa yang dikapitalisir sebesar Rp193.959.300,00 terdapat pada SKPD RSUD sebesar Rp111.486.300,00 dan Dinas Perhubungan sebesar Rp82.473.000,00.
3. Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa reklasifikasi antar pos aset tetap sebesar Rp145.398.088.042,00 terdapat pada SKPD sebagai berikut :

**Tabel 5.145 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan Atas Barang-Barang Berupa Reklasifikasi**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	DINAS KESEHATAN	9.546.011.318,00	Reklas antar AT
2	RSUD	262.255.980,00	Reklas antar AT
3	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	119.429.837.637,00	Reklas antar AT
4	BPBD	188.019.600,00	Reklas antar AT
5	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	63.406.600,00	Reklas antar AT
6	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	15.659.093.287,00	Reklas antar AT
7	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	164.768.400,00	Reklas antar AT
8	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	84.695.220,00	Reklas antar AT
	<b>JUMLAH</b>	<b>145.398.088.042,00</b>	

4. Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan atas barang-barang berupa reklasifikasi antar pos aset tetap sebesar Rp132.812.086.904,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.146 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan Atas Barang-Barang Berupa Reklasifikasi**

NO	NAMA SKPD	JUMLAH	KETERANGAN
1	RSUD	373.742.280,00	Reklas antar AT
2	DINAS PEKERJAAN UMUM , PENATAAN RUANG DAN PERTANAHAN	119.508.965.637,00	Reklas antar AT
3	BPBD	188.019.600,00	Reklas antar AT
4	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	63.406.600,00	Reklas antar AT
5	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	12.677.952.787,00	Reklas antar AT
	<b>JUMLAH</b>	<b>132.812.086.904,00</b>	

Penjelasan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.3.7.	Akumulasi Penyusutan	3.360.489.160.056,00	3.082.456.880.885,00

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.360.489.160.056,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.082.456.880.885,00 mengalami penambahan bersih sebesar Rp278.032.279.171,00. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap menetapkan

bahwa penyusutan aset tetap dihitung per-bulan dan disajikan per-semesteran. Kebijakan akuntansi tentang aset tetap juga mengatur tentang penggabungan atas segala bentuk pengadaan yang bersifat meningkatkan atau menambah aset tetap induk, termasuk juga penggabungan atas perhitungan penyusutan aset tetapnya. Hampir sebagian besar SKPD telah melaksanakan penggabungan atas seluruh pengadaan yang sifatnya rehabilitasi atau peningkatan dan meningkatkan masa manfaat ekonomis aset tetap tersebut termasuk juga penggabungan penghitungan dan penyajian penyusutan aset tetapnya, dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.147 Akumulasi Penyusutan**

No.	URAIAN	Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	Saldo Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023	Saldo Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Tanah	362.632.919.962,18	-	-	-	-	362.632.919.962,18
2.	Peralatan dan Mesin	1.119.748.851.915,93	719.635.150.904,00	126.601.672.435,00	16.793.768.314,00	829.443.055.025,00	290.305.796.890,93
3.	Gedung dan Bangunan	2.006.532.494.280,69	462.149.226.157,00	49.943.147.274,00	15.369.517.807,00	496.722.855.624,00	1.509.809.638.656,69
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	3.509.097.691.427,69	1.886.878.048.158,00	162.123.349.778,00	30.772.202.243,00	2.018.229.195.693,00	1.490.868.495.734,69
5.	Aset Tetap Lainnya	189.805.346.484,96	13.794.455.666,00	2.299.598.048,00	-	16.094.053.714,00	173.711.292.770,96
6.	Konstruksi dalam Pengerjaan	31.265.882.679,00	-	-	-	-	31.265.882.679,00
	<b>Jumlah</b>	<b>7.219.083.186.750,45</b>	<b>3.082.456.880.885,00</b>	<b>340.967.767.535,00</b>	<b>62.935.488.364,00</b>	<b>3.360.489.160.056,00</b>	<b>3.858.594.026.694,45</b>

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.6.

Mutasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 per SKPD dengan Total Akumulasi Penyusutan sebesar Rp829.443.055.025,00 sebagai berikut :

**Tabel 5.148 Mutasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Tahun 2023 per SKPD dengan Total Akumulasi Penyusutan**

SKPD	AK.PENYUSUTAN 2022	BEBAN 2023	akumulasi hibah(masuk)	Koreksi Masuk Ak. Penyusutan	Mutasi Masuk	JUMLAH TOTAL PENAMBAHAN	Koreksi Keluar Ak. Penyusutan	Mutasi ke Rusak Berat	akumulasi hibah (keluar)	Mutasi Keluar	JUMLAH TOTAL PENGURANGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023
DISDIK	145.650.297.492	41.859.292.247	394.027.083	-	-	42.253.319.330	-	-	-	-	-	187.903.616.822
DKK	141.136.497.147	19.024.803.181	-	-	-	19.024.803.181	-	345.468.248	203.968.371	14.960.000	564.396.619	159.596.903.709
RSU	172.632.633.543	20.065.764.692	-	-	-	20.065.764.692	-	882.657.938	-	-	882.657.938	191.815.740.297
BINAMARGA	21.336.257.948	2.309.574.191	-	-	-	2.309.574.191	-	-	-	-	-	23.645.832.139
Ciptakarya	19.143.442.597	1.652.187.978	-	-	-	1.652.187.978	-	-	-	-	-	20.795.630.575
SATPOL	8.964.029.367	1.618.761.564	-	-	-	1.618.761.564	-	19.442.000	-	-	19.442.000	10.563.348.931
BADAN BENCANA	4.977.767.936	724.693.903	-	45.000.000	-	769.693.903	-	430.093.117	-	-	430.093.117	5.317.368.722
DINAS SOSIAL	2.041.315.851	84.333.867	-	-	-	84.333.867	-	-	-	-	-	2.125.649.718
CAPIL	6.323.054.724	1.281.114.000	-	-	14.960.000	1.296.074.000	-	-	-	-	-	7.619.128.724
DPMD	2.405.995.633	109.849.133	-	-	-	109.849.133	-	-	-	-	-	2.515.844.766
KB	8.318.052.318	351.750.063	-	-	-	351.750.063	-	913.771.919	-	-	913.771.919	7.756.030.462
DISHUB	31.756.198.622	13.147.278.233	-	-	-	13.147.278.233	-	-	-	-	-	44.903.476.855
DISKOMINFO	2.840.223.436	384.343.988	-	-	-	384.343.988	-	-	-	-	-	3.224.567.424
PERINDAG	6.420.296.375	460.843.192	-	-	-	460.843.192	-	-	-	-	-	6.881.139.567
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	3.216.636.494	236.336.328	-	-	-	236.336.328	-	-	-	-	-	3.452.972.822
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	8.408.047.865	642.459.365	-	-	-	642.459.365	-	-	-	-	-	9.050.507.230
DISNAKER	1.700.476.414	220.427.184	39.509.000	-	-	259.936.184	-	-	-	-	-	1.960.412.598
BAPEDA	5.229.044.878	263.884.189	-	-	-	263.884.189	-	-	-	416.795.000	416.795.000	5.076.134.067
PAARIWISATA	4.340.247.282	207.469.878	-	-	-	207.469.878	-	-	-	-	-	4.547.717.160
KESBANG	1.857.834.460	292.026.967	-	-	-	292.026.967	-	-	-	-	-	2.149.861.427
SETDA	25.943.182.307	2.178.749.722	-	-	-	2.178.749.722	-	89.246.590	391.924.391	1.461.219.728	1.942.390.709	26.179.541.320
SETWAN	10.354.469.446	923.848.364	-	-	-	923.848.364	-	-	-	-	-	11.278.317.810
BPKD	22.472.779.646	994.354.290	-	-	144.586.548	1.138.940.838	-	-	-	9.284.951.587	9.284.951.587	14.326.768.897
BKPSDM	7.475.304.416	1.048.095.730	-	-	-	1.048.095.730	-	-	-	6.666.666	6.666.666	8.516.733.480
INSPEKTORAT	2.339.494.277	199.912.816	-	-	6.666.666	206.579.482	-	170.776.023	-	-	170.776.023	2.375.297.736
CIAMIS	2.350.922.684	509.614.588	-	-	-	509.614.588	-	88.975.811	-	-	88.975.811	2.771.561.461
BAREGBEG	538.537.121	18.536.816	-	-	-	18.536.816	-	-	-	-	-	557.073.937
SADANANYA	424.086.733	18.484.767	-	-	-	18.484.767	-	-	-	-	-	442.571.500
CKONENG	444.799.490	29.122.414	-	-	-	29.122.414	-	-	-	-	-	473.921.904
SINDANGKASIH	428.117.718	19.404.347	-	-	-	19.404.347	-	-	-	-	-	447.522.065
CUEUNGJING	477.646.041	22.965.439	-	-	-	22.965.439	-	-	-	-	-	500.611.480
CMARAGAS	488.356.469	27.463.836	-	-	-	27.463.836	-	-	-	-	-	515.820.305
CIDOLOG	533.937.200	16.309.980	-	-	-	16.309.980	-	-	-	-	-	550.247.180
CHAURBEUTI	423.964.444	15.038.390	-	-	-	15.038.390	-	-	-	-	-	439.002.834
PANUMBANGAN	558.578.119	14.203.369	-	-	-	14.203.369	-	-	-	-	-	572.781.488
PANJALU	410.120.071	14.737.917	-	-	-	14.737.917	-	-	-	-	-	424.857.988
SUKAMANTRI	530.549.412	13.347.916	-	-	-	13.347.916	-	-	-	-	-	543.897.328
KAWALI	620.499.235	59.850.114	-	-	-	59.850.114	-	-	-	-	-	680.349.349
LUMBUNG	468.077.148	17.662.594	-	-	-	17.662.594	-	-	-	-	-	485.739.742
PANAWANGAN	432.832.747	20.565.615	-	-	-	20.565.615	-	-	-	-	-	453.398.362
CIPAKU	710.704.713	61.619.953	-	-	-	61.619.953	-	-	-	-	-	772.324.666
JATINAGARA	353.147.102	31.842.660	-	-	-	31.842.660	-	17.442.568	-	-	17.442.568	367.547.194
RAJADESA	556.320.754	11.406.290	-	-	-	11.406.290	-	-	-	-	-	567.727.044
RANCAH	566.134.222	12.743.899	-	-	-	12.743.899	-	-	-	-	-	578.878.121
TAMBAKSARI	537.623.519	14.902.850	-	-	-	14.902.850	-	-	-	-	-	552.526.369
CISAGA	436.354.286	9.123.929	-	-	-	9.123.929	-	-	-	-	-	445.478.215
SUKADANA	440.287.498	13.242.583	-	-	-	13.242.583	-	-	-	-	-	453.530.081
LAKBOK	425.193.193	17.972.952	-	-	-	17.972.952	-	-	-	-	-	443.166.145
PURWADADI	712.162.923	80.691.110	-	-	-	80.691.110	-	-	-	-	-	792.854.033
PAMARICAN	476.006.340	16.129.037	-	-	-	16.129.037	-	-	-	-	-	492.135.377
BANJARSARI	627.161.973	34.618.427	-	-	-	34.618.427	-	-	-	-	-	661.780.400
BANJAR ANYAR	595.594.695	86.765.702	-	-	-	86.765.702	-	-	-	-	-	682.360.397
PERPUSTAKAAN	6.515.354.723	822.193.543	-	-	-	822.193.543	-	-	-	-	-	7.337.548.266
PERTANIAN	18.439.029.378	558.660.713	-	-	-	558.660.713	-	-	-	243.632.732	243.632.732	18.754.057.359
PETERNAKAN	5.863.941.613	255.119.179	-	-	-	255.119.179	-	-	389.102.250	-	389.102.250	5.729.958.542
PPKD	5.965.528.866	568.321.319	-	-	2.121.647.460	2.689.968.779	-	274.903.000	459.886.016	687.884.359	1.422.673.375	7.232.824.270
BAPENDA	-	312.208.967	-	-	9.828.249.398	10.140.458.365	-	-	-	-	-	10.140.458.365
GABUNG SKPD	719.635.150.904	114.007.026.280	433.536.083	45.000.000	12.116.110.072	126.601.672.435	-	3.232.777.214	1.444.881.028	12.116.110.072	16.793.768.314	829.443.055.025

## Catatan Atas Laporan Keuangan 2023

Mutasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 per SKPD dengan Total Akumulasi Penyusutan sebesar Rp496.722.855.624,00 sebagai berikut :

**Tabel 5.149 Mutasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Tahun 2023 per SKPD dengan Total Akumulasi Penyusutan**

SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022 (AUDITED)	BEBAN 2023	akumulasi hibah(masuk )	Koreksi Masuk Ak.Penyusut an	Mutasi Masuk	JUMLAH TOTAL PENAMBAHAN	Koreksi Keluar Ak.Peny usutan	Mutasi ke Rusak Berat	akumulasi hibah (keluar)	Mutasi Keluar	JUMLAH TOTAL PENGURANGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023
DISDIK	288.217.000.770	17.672.449.376	-	-	-	17.672.449.376	-	151.811.960	-	-	151.811.960	305.737.638.186
DKK	41.063.463.858	4.496.133.412	-	-	-	4.496.133.412	-	400.355.409	-	731.513.547	1.131.868.956	44.427.728.314
RSU	15.483.054.900	2.133.368.091	-	-	-	2.133.368.091	-	-	-	-	-	17.616.422.991
BINAMARGA	5.469.811.279	611.848.117	-	-	-	611.848.117	-	788.649.895	-	-	788.649.895	5.293.009.501
CIPTAKARYA	13.850.685.825	1.613.292.483	59.640.902	-	59.640.902	1.732.574.287	-	-	-	3.033.348.195	3.033.348.195	12.549.911.917
SATPOL	114.722.077	9.524.278	-	-	-	9.524.278	-	-	-	-	-	124.246.355
BADAN BENCANA	491.122.719	96.440.141	-	-	-	96.440.141	-	-	-	-	-	587.562.860
DINAS SOSIAL	1.593.081.216	94.305.711	-	-	-	94.305.711	-	-	-	-	-	1.687.386.927
CAPIL	482.670.608	58.716.109	-	-	400.355.409	459.071.518	-	-	-	-	-	941.742.126
DPMD	356.707.188	14.090.640	-	-	-	14.090.640	-	-	-	-	-	370.797.828
KB	1.284.661.881	169.490.917	-	-	-	169.490.917	-	-	-	32.283.364	32.283.364	1.421.869.434
DISHUB	4.905.912.787	668.645.572	-	-	-	668.645.572	-	-	-	-	-	5.574.558.359
DISKOMINFO	1.223.316.238	46.213.662	-	-	-	46.213.662	-	-	-	-	-	1.269.529.900
PERINDAG	7.418.428.851	1.308.358.815	-	-	29.850.000	1.338.208.815	-	-	-	-	-	8.756.637.666
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYAN	620.722.372	106.992.548	-	-	-	106.992.548	-	-	-	-	-	727.714.920
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN O	24.570.397.923	2.297.117.115	-	21.164.932	-	2.318.282.047	-	-	500.000	-	500.000	26.888.179.970
DISNAKER	565.070.809	39.868.394	-	-	-	39.868.394	-	-	-	-	-	604.939.203
BAPEDA	1.497.362.232	253.428.210	-	-	-	253.428.210	-	-	-	-	-	1.750.790.442
PARIWISATA	4.910.851.069	353.922.031	-	-	-	353.922.031	-	-	-	831.138.265	831.138.265	4.433.634.835
KESBANG	379.232.474	56.424.486	-	-	-	56.424.486	-	-	-	-	-	435.656.960
SETDA	15.804.011.798	368.622.261	-	-	-	368.622.261	-	5.552.579.854	-	-	5.552.579.854	10.620.054.205
SETWAN	1.193.421.419	212.038.316	-	-	-	212.038.316	-	-	-	-	-	1.405.459.735
BPKD	3.821.648.183	255.509.864	-	-	-	255.509.864	-	1.132.032.502	-	-	1.132.032.502	2.945.125.545
BKPSDM	2.292.959.190	396.263.844	-	-	-	396.263.844	-	-	-	-	-	2.689.223.034
INSPEKTORAT	592.974.888	31.674.158	-	-	-	31.674.158	-	-	-	-	-	624.649.046
CIAMIS	3.643.163.394	133.986.276	-	-	-	133.986.276	-	-	-	-	-	3.777.149.670
BAREGBEG	633.095.020	36.607.840	-	-	-	36.607.840	-	-	-	-	-	669.702.860
SADANANYA	72.874.230	66.620.032	-	-	19.715.250	86.335.282	-	-	-	-	-	159.209.512
CIKONENG	141.408.553	21.002.400	-	-	371.580	21.373.980	-	-	-	-	-	162.782.533
SINDANGKASIH	282.890.984	19.636.672	-	-	-	19.636.672	-	-	-	-	-	302.527.656
CIEUNGING	24.897.093	79.730.696	-	-	6.382.829	86.113.525	-	-	-	-	-	111.010.618
CIMARAGAS	271.579.357	66.258.560	-	-	-	66.258.560	-	-	-	-	-	337.837.917
CIDOLOG	111.692.577	56.979.872	-	-	1.466.658	58.446.530	-	-	-	-	-	170.139.107
CIHAURBEUTI	303.483.875	60.933.705	-	-	519.827	61.453.532	-	-	-	-	-	364.937.407
PANUMBANGAN	171.921.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171.921.000
PANJALU	389.961.977	29.806.011	-	-	-	29.806.011	-	-	-	-	-	419.767.988
SUKAMANTRI	247.956.606	16.439.112	-	-	-	16.439.112	-	-	-	-	-	264.395.718
KAWALI	536.329.674	76.853.056	-	-	-	76.853.056	-	-	-	-	-	613.182.730
LUMBUNG	259.295.472	17.190.860	-	-	-	17.190.860	-	-	-	-	-	276.486.332
PANAWANGAN	272.967.002	12.116.743	-	-	-	12.116.743	-	-	-	37.689.709	37.689.709	247.394.036
CIPAKU	170.195.782	17.695.420	-	-	-	17.695.420	-	-	-	-	-	187.891.202
JATINAGARA	107.749.893	7.650.880	-	-	-	7.650.880	-	-	-	-	-	115.400.773
RAJADESA	113.249.395	51.457.956	-	-	-	51.457.956	-	-	-	-	-	164.707.351
RANCAH	341.160.743	68.593.256	-	-	-	68.593.256	-	-	-	-	-	409.753.999
TAMBAKSARI	194.098.670	35.936.033	-	-	-	35.936.033	-	-	-	-	-	230.034.703
CISAGA	284.717.500	37.331.000	-	-	-	37.331.000	-	-	-	22.251.667	22.251.667	299.796.833
SUKADANA	113.591.495	17.264.640	-	-	-	17.264.640	-	-	-	-	-	130.856.135
LAKBOK	184.992.168	62.957.980	-	-	246.710	63.204.690	-	-	-	-	-	248.196.858
PURWADADI	243.365.740	40.371.408	-	-	-	40.371.408	-	-	-	-	-	283.737.148
PAMARICAN	244.643.042	48.126.500	-	-	-	48.126.500	-	-	-	-	-	292.769.542
BANJARSAI	354.487.418	51.068.612	-	-	-	51.068.612	-	-	-	-	-	405.556.030
BANJAR ANYAR	151.014.557	38.945.000	-	-	-	38.945.000	-	-	-	-	-	189.959.557
PERPUSTAKAAN	949.046.618	185.231.581	-	-	-	185.231.581	-	-	-	-	-	1.134.278.199
PERTANIAN	4.820.162.414	433.519.406	-	-	-	433.519.406	-	-	-	-	-	5.253.681.820
PETERNAKAN	6.395.741.466	568.817.366	-	-	-	568.817.366	-	-	-	102.460.191	102.460.191	6.862.098.641
PKPD	1.914.199.888	3.466.812.995	-	-	8.884.387.769	12.351.200.764	-	2.534.247.053	-	18.656.196	2.552.903.249	11.712.497.403
BAPENDA	-	135.037.598	-	-	1.133.686.489	1.268.724.087	-	-	-	-	-	1.268.724.087
GABUNG SKPD	462.149.226.157	39.325.718.017	59.640.902	21.164.932	10.536.623.423	49.943.147.274	-	10.559.676.673	500.000	4.809.341.134	15.369.517.807	496.722.855.624

## Catatan Atas Laporan Keuangan 2023

Mutasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jembatan Tahun 2023 per SKPD dengan Total Akumulasi Penyusutan sebesar Rp2.018.229.195.693,00 sebagai berikut :

**Tabel 5.150 Mutasi Penyusutan Jalan Irigasi dan Jembatan Tahun 2023 per SKPD dengan Total Akumulasi Penyusutan**

SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022 (AUDITED)	BEBAN 2023	akumulasi hibah(masuk)	Koreksi Masuk Ak Penyusutan	Mutasi Masuk	JUMLAH TOTAL PENAMBAHAN	Koreksi Keluar Ak Penyusutan	Mutasi ke Rusak Berat	akumulasi hibah (keluar)	Mutasi Keluar	JUMLAH TOTAL PENGURANGAN	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023
DISDIK	5.777.785.879	2.283.804.615	-	-	-	2.283.804.615	-	-	-	-	-	8.061.590.494
DKK	3.040.065.782	834.442.017	-	-	-	834.442.017	-	-	3.654.644	-	3.654.644	3.870.853.155
RSU	1.645.811.995	387.364.807	-	-	-	387.364.807	-	-	-	-	-	2.033.176.802
DPUPR	1.759.532.937.940	126.121.375.329	-	-	-	126.121.375.329	-	326.318.400	-	25.407.358	351.725.758	1.885.302.587.511
DPRKPLH	92.257.702.491	17.604.798.648	7.100.701.706	-	-	24.705.500.354	-	-	-	27.441.208.446	27.441.208.446	89.521.994.399
SATPOL	141.672.097	2.296.389	-	-	-	2.296.389	-	-	-	-	-	143.968.486
BPBD	212.063.515	30.078.462	-	-	-	30.078.462	-	-	-	-	-	242.141.977
DINAS SOSIAL	9.115.278	1.308.333	-	-	-	1.308.333	-	-	-	-	-	10.423.611
CAPIL	26.777.396	6.361.203	-	-	3.654.644	10.015.847	-	-	-	-	-	36.793.243
DPMD	11.510.417	1.625.000	-	-	-	1.625.000	-	-	-	-	-	13.135.417
KB	4.413.888	2.113.666	-	-	-	2.113.666	-	-	-	-	-	6.527.554
DISHUB	6.846.908.677	1.086.327.423	-	-	-	1.086.327.423	-	-	-	-	-	7.933.236.100
DISKOMINFO	913.643.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	913.643.000
PERINDAG	1.687.283.656	391.228.897	-	42.614.879	-	433.843.776	-	-	-	-	-	2.121.127.432
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU	127.859.033	17.621.685	-	-	-	17.621.685	-	-	-	-	-	145.480.718
DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH	504.055.037	69.847.650	-	-	-	69.847.650	-	-	-	-	-	573.902.687
DISNAKER	16.298.040	2.837.543	-	-	-	2.837.543	-	-	-	-	-	19.135.583
BAPEDA	40.276.255	7.386.383	-	-	-	7.386.383	-	-	-	-	-	47.662.638
PARIWISATA	1.201.395.923	177.284.698	-	-	-	177.284.698	-	1.547.554	-	-	1.547.554	1.377.133.067
KESBANG	19.661.761	2.665.990	-	-	-	2.665.990	-	-	-	-	-	22.327.751
SETDA	2.395.650.250	137.285.468	-	-	-	137.285.468	-	-	1.287.621.517	-	1.287.621.517	1.245.314.201
SETWAN	653.320.106	114.130.833	-	-	-	114.130.833	-	-	-	-	-	767.450.939
BPKD	525.045.667	10.423.041	-	-	-	10.423.041	-	-	430.374.474	-	430.374.474	105.094.234
BKPSDM	651.838.943	148.968.739	-	-	-	148.968.739	-	-	-	-	-	800.807.682
INSPEKTORAT	144.386.833	20.147.000	-	-	-	20.147.000	-	-	-	-	-	164.533.833
CIAMIS	1.241.675.334	369.770.763	-	-	-	369.770.763	-	-	-	-	-	1.611.446.097
BAREGBEG	83.687.500	10.042.500	-	-	-	10.042.500	-	-	-	-	-	93.730.000
SADANANYA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIKONENG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SINDANGKASIH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIEUNGJING	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIMARAGAS	50.096.750	18.217.000	-	-	-	18.217.000	-	-	-	-	-	68.313.750
CIDOLOG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIHAURBEUTI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PANUMBANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PANJALU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUKAMANTRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KAWALI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LUMBUNG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PANAWANGAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CIPAKU	-	29.147.200	-	-	12.144.667	41.291.867	-	-	-	-	-	41.291.867
JATINAGARA	77.806.125	10.039.500	-	-	-	10.039.500	-	-	-	-	-	87.845.625
RAJADESA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
RANCAH	463.944	397.667	-	-	-	397.667	-	-	-	-	-	861.611
TAMBAKSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
CISAGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUKADANA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LAKBOK	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PURWADADI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PAMARICAN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANJARSARI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BANJAR ANYAR	613.637.652	253.836.967	-	-	-	253.836.967	-	-	-	-	-	867.474.619
PERPUSTAKAAN	77.736.234	24.333.522	-	-	-	24.333.522	-	-	-	-	-	102.069.756
PERTANIAN	4.573.273.983	322.681.231	-	-	-	322.681.231	-	-	-	-	-	4.895.955.214
PETERNAKAN	535.845.406	77.552.499	-	-	-	77.552.499	-	-	-	-	-	613.397.905
PPKD	1.236.345.371	1.372.349.650	-	-	2.531.546.700	3.903.896.350	-	-	1.256.069.850	-	1.256.069.850	3.884.171.871
BAPENDA	-	52.220.390	-	-	430.374.474	482.594.864	-	-	-	-	-	482.594.864
GABUNG SKPD	1.886.878.048.158	152.002.312.708	7.100.701.706	42.614.879	2.977.720.485	162.123.349.778	-	327.865.954	2.977.720.485	27.466.615.804	30.772.202.243	2.018.229.195.693



Mutasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 per SKPD dengan Total Akumulasi Penyusutan sebesar Rp16.094.053.714,00 sebagai berikut :

**Tabel 5.151 Mutasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 per SKPD dengan Total Akumulasi Penyusutan**

SKPD	AKUMULASI PENYUSUTAN 2022 (AUDITED)	BEBAN 2023	akumulasi hibah(masuk)	Koreksi Masuk Ak.Penyusutan	Mutasi Masuk	JUMLAH TOTAL PENAMBAHAN	Koreksi Keluar Ak.Penyusutan	Mutasi ke Rusak Berat	akumulasi hibah (keluar)	Mutasi Keluar	JUMLAH TOTAL PENGURANGA N	AKUMULASI PENYUSUTAN 2023
DISDIK	11.962.680.563	2.237.229.549	-	-	-	2.237.229.549	-	-	-	-	-	14.199.910.112
DINAS KEBUDAYAAN, KEMUDAAN DAN OLAH RAGA	72.794.792	16.461.500	-	-	-	16.461.500	-	-	-	-	-	89.256.292
PARIWISATA	1.510.048.800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.510.048.800
KESBANG	14.100.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14.100.000
SETDA	210.198.177	33.407.000	-	-	-	33.407.000	-	-	-	-	-	243.605.177
BAREGBEG	23.958.334	12.499.999	-	-	-	12.499.999	-	-	-	-	-	36.458.333
PERTANIAN	675.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	675.000
GABUNG SKPD	13.794.455.666	2.299.598.048	-	-	-	2.299.598.048	-	-	-	-	-	16.094.053.714

#### Penerapan PSAP 17 Properti Investasi

Sehubungan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85/PMK.05/2022 tentang Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akruar Nomor 17 Properti Investasi yang mengatur tentang ketentuan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan properti investasi pada instansi pemerintah, terhadap kriteria properti investasi dapat disampaikan sebagai berikut:

- Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis tidak memiliki Barang Milik Daerah dengan kriteria dikuasai dan/atau dimiliki dalam jangka panjang dengan tujuan untuk memperoleh kenaikan nilai atau properti investasi di masa depan;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, telah melaksanakan mengidentifikasi Barang Milik Daerah berupa tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki namun belum ditentukan penggunaannya di masa depan atau tanah *idle* dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.152 Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ciamis**

NO	NAMA SKPD PENGGUNA	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	LUAS (M2)	DOKUMEN KEPEMILIKAN	NILAI PEROLEHAN	ALAMAT
1	3	5	7	9	11	13	14
1	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1977	30.769	1	615.380.000,00	Saguling (Universitas Galuh Ciamis)
2	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1982	323	10	17.489.000,00	Lingkungan Desa Kelurahan Cigembor Kec.Ciamis
3	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tanah Bangunan Gudang	1984	610	63	18.000.000,00	Dusun Rancah Girang RT 02 RW 01 Desa Rancah Kec Rancah
4	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1984	1832	10	20.000.000,00	Karanggedang
5	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2018	6890	28	564.980.000,00	Bangsari Kecamatan Ciamis
6	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	2019	2106	28	172.692.000,00	Kelurahan Maleber Kecamatan Ciamis
	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Tanah Bangunan Mess/Wisma/Asrama	1991	406,00	83	41.612.000,00	Jalan HOS. Cokroaminoto (tanah Mess Pemda)
7	Rumah Sakit Umum Daerah	Tanah Bangunan Rumah Sakit	2015	921	115	521.149.050,00	Jl. Rumah Sakit Desa Ciamis Kec Ciamis Kab Ciamis
	JUMLAH					1.971.302.050,00	

- Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis telah mengidentifikasi dan melaporkannya dalam laporan keuangan terhadap Barang Milik Daerah berupa tanah dan bangunan yang disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi dalam akun **Kemitraan Dengan Pihak Ketiga**;

- d. Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis memiliki tanah dan bangunan yang dimiliki/dikuasai namun belum terpakai dan tersedia untuk disewakan kepada pihak lain melalui satu atau lebih sewa operasi, antara lain :

**Tabel 5.153 Tanah dan Bangunan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Ciamis**

NO	NAMA SKPD PENGUNA	NAMA ASET	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	ALAMAT
1	3	5	7	13	14
1	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lain-Lain	2019	616.696.142,00	Kelurahan Cigembor Desa Ciamis
2	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	2016	11.745.259.956,00	Jalan HOS. Cokroaminoto (bangunan Mess Pemda)
3	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	2018	783.041.215	Jalan Ir.H.Juanda
4	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup	Bangunan Olahraga Terbuka Permanen	2018	390.460.312	Jalan Ir.H.Juanda
5	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2013	3.978.729.999,00	Kelurahan Benteng Kec. Ciamis
6	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2015	5.573.294.000,00	Desa Karangpaningal Kec. Purwadadi
7	Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lain-Lain	2015	224.671.000,00	Depan Stadion Galuh Ciamis
8	Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lain-Lain	2016	203.583.375,00	Depan Stadion Galuh Ciamis
9	Dinas Pariwisata	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lain-Lain	2014	497.629.000,00	Stadion Galuh Ciamis
10	Sekretariat Daerah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2014	838.989.930,00	Dusun Rancah Girang RT 02 RW 01 Desa Rancah Kec Rancah
JUMLAH				24.852.354.929,00	

Pelaporan dan pengungkapan masing-masing properti masih menggunakan Bagan Akun Standar yang berlaku, bukan pada akun Properti Investasi sebagaimana diatur dalam PSAP 17. Hal ini disebabkan untuk Pemerintah Daerah, Kode Rekening yang digunakan hanya tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-13717 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Dalam PSAP 17 disebutkan bahwa aset properti investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Ciamis belum menyajikan properti investasi dalam laporan Neraca per 31 Desember 2023 disebabkan belum adanya peraturan yang mengatur kodefikasi dan nomenklatur terkait penyajian aset tersebut dalam neraca. Akan tetapi berdasarkan PSAP 17 dapat diidentifikasi terkait aset properti investasi sebesar Rp24.031.881.522,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.154 Penerapan PSAP 17 Properti Investasi

PROPERTI INVESTASI														
NO	KODE SKPD	NAMA SKPD	KODE ASET	NAMA ASET	TAHUN	NO REG	NILAI	KONDISI	BERTINGKAT	BETON	ALAMAT	HAK	ASAL USUL	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	17	18	20	21
2	2.17.3.3 0.3.31.0 1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.3.3.01. 01.02.00 1.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2013	1	3.978.729.999,00	Baik	Tidak	Beton	Kelurahan Benteng Kec. Ciamis	Hak Milik	Pembelian	Pembangunan Gudang, Fasilitas dan Peralatan Penunjangnya dalam kerangka Sistem Resi Gudang TA. 2013 Sumber Dana DAK
3	2.17.3.3 0.3.31.0 1.	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	1.3.3.01. 01.02.00 1.	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	2015	2	5.573.294.000,00	Baik	Tidak	Beton	Desa Karangpaning al Kec. Purwadadi	Hak Milik	Pembelian	Pembangunan Gudang Sistem Resi Gudang TA. 2015 Desa Karangpaning Kec. Purwadadi
4	3.26.0.0 0.0.00.0 1.01.	Dinas Pariwisata UPTD CIAMIS	1.3.3.01. 01.12.00 4.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lain-Lain	2015	4	224.671.000,00	Baik	Tidak	Beton	Depan Stadion Galuh Ciamis	Hak Milik	Pembelian	4 Kios Depan Stadion Galuh Ciamis
5	3.26.0.0 0.0.00.0 1.01.	Dinas Pariwisata UPTD CIAMIS	1.3.3.01. 01.12.00 4.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lain-Lain	2016	5	203.583.375,00	Baik	Tidak	Beton	Depan Stadion Galuh Ciamis	Hak Milik	Pembelian	3 Unit Kios Depan Stadion (WC di dalam)
6	3.26.0.0 0.0.00.0 1.01.	Dinas Pariwisata UPTD CIAMIS	1.3.3.01. 01.12.00 4.	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lain-Lain	2014	3	497.629.000,00	Baik	Tidak	Beton	STADION GALUH CIAMIS	Hak Milik	Hibah	HIBAH DARI DCKTR PERTOKOAN KIOS 3 UNIT DAN LAHAN PARKIR STADION GALUH CIAMIS TH
7	5.02.0.0 0.0.00.0 2	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.3.3.01. 01.12.00	Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar Lain-Lain	2019	1	616.696.142,00	Baik	Tidak	Beton	Kelurahan Cigembor Desa Ciamis	Hak Milik	Pembelian	Ruko Cigembor
		Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah		Tanah Bangunan Pertokoan/Rumah Toko/Koperasi	1982	1	17.489.000,00		Tidak		Lingkungan Desa Kelurahan Cigembor Kec.Ciamis	Hak Milik	Pembelian	Tanah Ruko Cigembor
	5.02.0.0 0.0.00.0 2	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.3.3.01. 02.04.00 1	Mess/Wisma/Bungalow/Tempat Peristirahatan Permanen	2016	2	11.745.259.956,00	Baik	Bertingkat	Beton	Jalan Cokroaminoto Ciamis	Hak Milik	Pembelian	Mess Pemda
	5.02.0.0 0.0.00.0 2	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.3.1.01. 01.04.00	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1997	1	615.380.000,00	Baik	Tidak		Saguling (Universitas Galuh Ciamis)	Hak Milik	Pembelian	Tanah yang digunakan oleh Universitas Galuh
	5.02.0.0 0.0.00.0 2	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.3.1.01. 01.02.00	Tanah Bangunan Gudang	1984	1	18.000.000,00	Baik	Tidak		Blok Rancah Girang Persil 163 Dusun Rancah Girang RT02 RW 01 Desa Rancah Kec Rancah	Hak Milik	Pembelian	Tanah yang digunakan oleh BKPD Lakbok
	5.02.0.0 0.0.00.0 2	Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.3.1.01. 01.04.00	Tanah Bangunan Pendidikan Dan Latihan	1984	1	20.000.000,00				Karanggedang	Hak Milik	Pembelian	Tanah yang digunakan oleh Sikes Muhammadiyah Ciamis
	1.02.0.0 0.0.00.0 2	RSUD Ciamis	1.3.1.01. 01.04.00	Tanah Bangunan Rumah Sakit	2015	2	521.149.050,00	Baik	Tidak		Jl. Rumah Sakit Desa Ciamis Kec Ciamis Kab Ciamis	Hak Milik	Pembelian	Tanah Bangunan Parkir RSUD Ciamis
JUMLAH							24.031.881.522,00							

Penjelasan Aset Lainnya sebagai berikut:

5.3.1.4. ASET LAINNYA		129.052.096.983,16	121.406.098.564,61
	Penyisihan Piutang	0	(39.385.565,00)
	Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(20.539.202.848,00)	(20.080.565.576,00)
	Akumulasi Penyusutan Kemitraan	(47.512.292,00)	(38.029.595,00)
	Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain	(85.768.694.207,88)	(89.608.393.760,33)
	Nilai Bersih Aset Lainnya	22.696.687.635,28	11.639.724.068,28

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp129.052.096.983,16 saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp121.406.098.564,61. Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 terdiri dari Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Terminal, MCK Pasar dan MCK Alun-alun, Piutang Dana Bagi Hasil Pajak-DAU *Treasury Deposit Facility*, Kemitraan Pihak ke 3, Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.155 Aset Lainnya**

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Bagian Jangka Panjang Piutang Penjualan Angsuran	-	-	-	-	-	-
2.	Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	-	-	-	-	-	-
	- Sewa MCK Terminal	27.050.000,00	-	(24.150.000,00)	2.900.000,00	-	2.900.000,00
	- Sewa MCK Pasar	82.000.000,00	2.750.000,00	(71.300.000,00)	13.450.000,00	-	13.450.000,00
	- Sewa MCK Alun-alun	-	-	-	-	-	-
3.	Dana Bagi Hasil Pajak-DAU Treasury Deposit Facility	7.877.113.029,00	19.450.516.000,00	(7.877.113.029,00)	19.450.516.000,00	-	19.450.516.000,00
4.	Kemitraan Pihak ke 3 (tiga)	2.546.386.192,00	-	-	2.546.386.192,00	(47.512.292,00)	2.498.873.900,00
5.	Aset Tidak Berwujud	21.265.155.583,28	400.625.000,00	(395.630.000,00)	21.270.150.583,28	(20.539.202.848,00)	730.947.735,28
6.	Aset Lain-lain	89.608.393.760,33	16.589.291.188,95	(20.428.990.741,40)	85.768.694.207,88	(85.768.694.207,88)	-
	<b>Jumlah Aset Lainnya</b>	<b>121.406.098.564,61</b>	<b>36.443.182.188,95</b>	<b>(28.797.183.770,40)</b>	<b>129.052.096.983,16</b>	<b>(106.355.409.347,88)</b>	<b>22.696.687.635,28</b>

Rincian selengkapnya, disajikan pada Lampiran CALK.7.

Penjelasan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.4.1.	Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	16.350.000,00	109.050.000,00
	Penyisihan Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa	(0,00)	(0,00)
	<b>Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa Netto</b>	<b>16.350.000,00</b>	<b>109.050.000,00</b>

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.350.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp109.050.000,00. Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa merupakan bagian jangka panjang piutang sewa MCK Terminal pada Dinas Perhubungan; sewa MCK Pasar pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan; dan pada DPRKPLH yang jatuh temponya lebih dari satu tahun setelah periode pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.156 Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	PENYISIHAN PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023	SALDO BERSIH PIUTANG PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>PIUTANG LAIN-LAIN</b>						
1.	Piutang Sewa MCK Terminal	27.050.000,00	-	(24.150.000,00)	2.900.000,00	-	2.900.000,00
2.	Piutang Sewa MCK Pasar	82.000.000,00	2.750.000,00	(71.300.000,00)	13.450.000,00	-	13.450.000,00
3.	Piutang Sewa MCK Alun-alun	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH PIUTANG LAIN-LAIN</b>	<b>109.050.000,00</b>	<b>2.750.000,00</b>	<b>(95.450.000,00)</b>	<b>16.350.000,00</b>	<b>-</b>	<b>16.350.000,00</b>

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.4.1.a.	Aset Lainnya-Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Terminal	2.900.000,00	27.050.000,00

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.900.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2021 sebesar Rp27.050.000,00 merupakan bagian jangka panjang piutang sewa MCK Terminal pada Dinas Perhubungan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun setelah periode pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.157 Aset Lainnya-Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Terminal

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	27.050.000,00	20.250.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	-	20.300.000,00	
3.	Penambahan karena adanya pengakuan baru dengan reklasifikasi yang menjadi bagian jangka panjangnya yang jatuh tempo diatas 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
4.	Penambahan karena adanya koreksi pengakuan	-	-	
5.	Pengurangan karena adanya reklasifikasi bagian jangka panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	(24.150.000,00)	(13.500.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	2.900.000,00	27.050.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-	
8.	Saldo Akhir per 31 Desember	2.900.000,00	27.050.000,00	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.7.A.1

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Terminal per 31 Desember 2023 tidak disisihkan piutangnya disebabkan belum jatuh tempo pada saat periode pelaporan.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.4.1.b.	Aset Lainnya-Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Pasar	13.450.000,00	82.000.000,00

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa per 31 Desember 2023 sebesar Rp13.450.000,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp82.000.000,00 merupakan bagian jangka panjang piutang sewa MCK Pasar pada Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan yang jatuh temponya lebih dari satu tahun setelah pelaporan, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.158 Aset Lainnya-Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Pasar

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal per 31 Desember	82.000.000,00	9.250.000,00	
2.	Penambahan karena adanya pengakuan baru	2.750.000,00	81.500.000,00	
3.	Penambahan karena adanya pengakuan baru dengan reklasifikasi yang menjadi bagian jangka panjangnya yang jatuh tempo diatas 12 bulan setelah tanggal pelaporan	-	-	
4.	Penambahan karena adanya koreksi pengakuan	-	-	
5.	Pengurangan karena adanya reklasifikasi bagian jangka panjang menjadi bagian jangka pendek yang jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal pelaporan	(71.300.000,00)	(8.750.000,00)	
6.	Saldo Akhir per 31 Desember	13.450.000,00	82.000.000,00	
7.	Penyisihan Piutang tak tertagih	-	-	
8.	Saldo Akhir per 31 Desember	13.450.000,00	82.000.000,00	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.7.A.2

Saldo Bagian Jangka Panjang Piutang Sewa MCK Pasar per 31 Desember 2023 tidak disisihkan piutangnya disebabkan belum jatuh tempo pada saat periode pelaporan. Piutang Sewa MCK yang terdapat pada Dinas Perhubungan dan Dinas Koperasi UKM Perdagangan merupakan bagian aset lainnya yang memenuhi karakteristik properti investasi, tidak bisa direklasifikasi karena belum ada bagan akun standar neraca.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.4.2.	Dana Bagi Hasil Pajak-DAU <i>Treasury Deposit Facility</i>	19.450.516.000,00	7.877.113.029,00
	Penyisihan DBH Pajak-DAU <i>Treasury Deposit Facility</i>	(0,00)	(39.385.565,00)
	Dana Bagi Hasil Pajak-DAU <i>Treasury Deposit Facility</i> Netto	19.450.516.000,00	7.837.727.464,00

Nilai saldo Dana Bagi Hasil Pajak-DAU *Treasury Deposit Facility* per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp19.450.516.000,00 sedangkan nilai saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.877.113.029,00. Hal tersebut dikarenakan terdapat pelunasan piutang tahun berjalan untuk Dana Bagi Hasil Pajak-DAU *Treasury Deposit Facility* berupa Deposito dari Pemerintah Pusat yang berada di Bank Indonesia sebesar Rp7.877.113.029,00 merupakan Pendapatan Transfer Dana Bagi Hasil Pajak terdiri dari:

• Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	Rp3.528.148.664,00
• Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	Rp907.333.454,00
• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	Rp479.229.977,00
• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi	Rp262.262.063,00
• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	Rp101.545.599,00
• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	Rp1.688.365.811,00
• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	Rp47.953.079,00
• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	Rp211.753.211,00
• Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	Rp650.521.171,00

Berdasarkan Surat Kementerian Keuangan Nomor S-54/PK/PK.2/2024 tanggal 26 Maret 2024 Nilai Dana Bagi Hasil Pajak-DAU *Treasury Deposit Facility* per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.450.516.000,00 dan telah masuk ke Kas Daerah pada tanggal 25 Maret 2024 terdiri dari:

• Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	Rp7.509.798.000,00
• Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	Rp1.107.013.000,00
• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	Rp2.604.921.000,00
• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	Rp85.549.000,00
• Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	Rp8.143.235.000,00

*TREASURY DEPOSIT FACILITY* atau TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara bagi Pemda untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran TKD nontunai berupa penyimpanan dana *overnight* pada rekening lain BI TDF – TKD Pemda di Bank Indonesia. TDF bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang lebih sehat, efisien, dan efektif serta untuk mengurangi uang kas simpanan pemerintah daerah di perbankan dalam jumlah tidak wajar. Penyaluran melalui mekanisme TDF ditentukan dengan mengevaluasi saldo kas daerah. Saldo kas rendah adalah saldo yang berjumlah < 20% kebutuhan belanja 1 bulan dan saldo kas tinggi adalah saldo yang berjumlah > 20% kebutuhan belanja 1 bulan. Dana di rekening TDF merupakan milik Pemda dan dapat ditarik apabila diperlukan. Batas minimal penyimpanan dana Pemda di Rek TDF (*Holding Period*) adalah selama 3 (tiga) bulan. Penarikan sebelum batas *Holding Period* bisa dilakukan apabila Kondisi kas tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja daerah atau terdapat kejadian luar biasa (bencana alam, pandemi, dll). Sedangkan penarikan setelah batas *Holding Period* Pemda dapat mengajukan penarikan dana disertai dengan rencana penggunaan anggaran. Akan tetapi pengaturan lebih lanjut tentang tata cara penarikan akan dituangkan kedalam PMK pada awal Tahun 2023.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.14.1/7481/KeuDa tanggal 15 Maret 2023 tentang Pengakuan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum melalui fasilitas *TREASURY DEPOSIT FACILITY* TDF sebesar Rp7.877.113.029,00 dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

1. Landasan Kebijakan
  - a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
  - d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan ketiga Atas PMK 139/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
  - g. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.
2. Untuk meningkatkan pengelolaan APBN dan APBD yang efektif dan efisien, penyaluran DAU dan/atau DBH dapat dilaksanakan secara nontunai melalui fasilitas TDF. Adapun TDF merupakan fasilitas yang disediakan oleh Bendahara Umum Negara (BUN) bagi Pemerintah Daerah untuk menyimpan uang di BUN sebagai bentuk penyaluran transfer ke daerah nontunai berupa penyimpanan di Bank Indonesia (BI) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.



3. Penetapan daerah dan besaran penyaluran DBH dan/atau DAU secara nontunai melalui fasilitas TDF, besaran dan perhitungan remunerasi, dan penarikan dana TDF sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.
4. Berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 3, maka kebijakan akuntansi disesuaikan dengan pertakuan sebagai berikut:
  - a. Penyaluran pokok DBH/DAU melalui Fasilitas TDF
    - 1) Dalam hal pokok DBH/DAU telah disalurkan dari RKUN ke Rekening TDF, Pemda mencatat sebagai Aset Lainnya (Neraca) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO). Namun, dalam hal terdapat DBH Kurang Bayar yang sudah diakui sebagai Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) dan Pendapatan Transfer-Dana Transfer Umum DBH/DAU (LO) pada periode sebelumnya, maka cukup dilakukan reklasifikasi dari Piutang Dana Transfer Umum (Neraca) ke Aset Lainnya (Neraca).
    - 2) Dalam hal pokok DBH/DAU telah dilakukan penarikan oleh Pemda dari Rekening TDF dan telah disalurkan ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Aset Lainnya (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Transfer-Dana Transfer IJmum DBH/DAU (LRA).
  - b. Penyaluran remunerasi DBH/DAU melalui Fasilitas TDF
    - 1) Dalam hal BI telah memberikan remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF dengan skema transfer ke RKUN, namun belum ditarik dan ditransfer ke RKUD, maka Pemda mencatat sebagai Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenisnya (LO).
    - 2) Dalam hal remunerasi atas DBH/DAU yang dibayarkan melalui fasilitas TDF telah disalurkan dari RKUN ke RKUD, Pemda mencatat sebagai Kas di Kas Daerah pada Piutang Lain-Lain PAD yang Sah (Neraca), dan mengakui pendapatan dengan mencatat Estimasi Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL) pada Pendapatan Bunga-Lain-Lain PAD Yang Sah atau akun sejenis (LRA).
5. Pengelolaan dana TDF dalam APBD berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.4.3.	Kemitraan Pihak ke 3 (tiga)	2.546.386.192,00	2.546.386.192,00
	Penyusutan Kemitraan Pihak ke 3 (tiga)	(47.512.292,00)	(38.029.595,00)
	Kemitraan Pihak ke 3 (tiga) Netto	2.498.873.900,00	2.508.356.597,00

Saldo Aset Kemitraan Pihak ke 3 (tiga) per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp2.546.386.192,00 atau sama dengan saldo Aset Kemitraan Pihak ke 3 per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.546.386.192,00 merupakan hasil reklasifikasi dari pos aset tetap sebagai bentuk penyajian kembali pos-pos akrual. Aset kemitraan adalah aset kerjasama yang timbul dari perjanjian antara pemerintah dengan mitra (badan usaha, pihak ketiga atau investor) yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki. Nilai penyusutan Kemitraan Pihak ke 3 sebesar (Rp47.512.292,00) sedangkan nilai buku aset Kemitraan Pihak ke 3 adalah sebesar Rp2.498.873.900,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.159 Kemitraan Pihak Ke 3 (tiga)

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Kemitraan Per 31 Desember ( Audited )	2.546.386.192,00	2.936.753.192,00	
2.	Mutasi Penambahan :	-	-	
	- Reklas dari KIB	-	-	
	- Mutasi antar SKPD	-	-	
3.	Mutasi Pengurangan :	-	390.367.000,00	
	- Berkurang	-	390.367.000,00	
4.	Saldo Akhir Per 31 Desember	2.546.386.192,00	2.546.386.192,00	
5.	Akumulasi Kemitraan	(47.512.292,00)	(38.029.595,00)	
6.	Nilai Bersih Kemitraan Per 31 Desember	2.498.873.900,00	2.508.356.597,00	

Penjelasan Aset Tidak Berwujud:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.4.4.	Aset Tidak Berwujud	21.270.150.583,28	21.265.155.583,28
	Penyisihan (Amortisasi) Aset Tidak Berwujud	(20.539.202.848,00)	(20.080.565.576,00)
	Aset Tidak Berwujud Netto	730.947.735,28	1.184.590.007,28

Saldo Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.270.150.583,28 dan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.265.155.583,28 merupakan hasil reklasifikasi dari pos aset tetap sebagai bentuk penyajian kembali pos-pos akrual yang merupakan aset berupa sistem aplikasi dan sebagainya yang berada dibawah penguasaan pengurus barang di beberapa SKPD. Nilai Amortisasi Aset Tidak Berwujud yang mempunyai nilai ekonomis 5 (lima) tahun sehingga diperoleh nilai amortisasi sebesar (Rp20.539.202.848,00) sedangkan nilai buku aset tidak berwujud adalah sebesar Rp730.947.735,28 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.160 Aset Tidak Berwujud

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Aset Tidak Berwujud	21.265.155.583,28	20.152.599.552,47	
2.	Mutasi Penambahan :	400.625.000,00	2.555.633.233,23	
	- Reklas barang berupa sistem aplikasi dari aset tetap	4.995.000,00	2.555.633.233,23	
	- Reklas barang berupa sistem aplikasi dari belanja barang jasa	-	-	
	- Penambahan dari hibah	-	-	
	- Mutasi antar SKPD	395.630.000,00	-	
3.	Mutasi Pengurangan :	395.630.000,00	1.443.077.202,42	
	- Berkurang karena sudah dihapuskan sesuai SK Bupati	395.630.000,00	1.443.077.202,42	
	- Koreksi dampak kumulatif	-	-	
4.	Saldo Akhir Aset Tidak Berwujud	21.270.150.583,28	21.265.155.583,28	
5.	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud	(20.539.202.848,00)	(20.080.565.576,00)	
6.	Nilai Bersih Aset Tidak Berwujud	730.947.735,28	1.184.590.007,28	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.7.B

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.1.4.5.	Aset lain-lain	85.768.694.207,88	89.608.393.760,33
	Akumulasi Penyusutan	(85.768.694.207,88)	(89.608.393.760,33)
	Aset Lain-lain Netto	00,00	00,00

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp85.768.694.207,88 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp89.608.393.760,33. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp85.768.694.207,88 disebabkan adanya mutasi penambahan Aset Lain-lain sebesar Rp16.589.291.188,95 dan mutasi pengurangan sebesar (Rp20.428.990.741,40) dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.161 Aset Lain-lain

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Awal Aset Lain-lain	89.608.393.760,33	126.834.407.329,09	
2.	Mutasi Penambahan :	16.589.291.188,95	21.379.126.467,46	
	- Reklas barang rusak berat dari aset tetap	16.141.546.928,37	20.965.336.702,46	
	- Koreksi tambah pengakuan aset lain-lain	-	-	
	- Mutasi antar SKPD	447.744.260,58	413.789.765,00	
3.	Mutasi Pengurangan :	20.428.990.741,40	58.605.140.036,22	
	- Reklasifikasi dari aset lain-lain ke aset tetap	45.000.000,00	513.789.765,00	
	- Reklas barang rusak berat ke koreksi dampak kumulatif	-	-	
	- Berkurang karena sudah dihapuskan sesuai SK Bupati	19.936.246.480,82	58.067.927.506,22	
	- Mutasi antar SKPD	447.744.260,58	23.422.765,00	
	- Koreksi dampak kumulatif	-	-	
4.	Saldo Akhir Aset Lain-lain	85.768.694.207,88	89.608.393.760,33	
5.	Akumulasi Penyusutan	(85.768.694.207,88)	(89.608.393.760,33)	
6.	Nilai Bersih Aset Lain-lain	-	-	

Mutasi penambahan aset lain-lain sebesar Rp16.589.291.188,95 merupakan aset tetap yang secara permanen dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah atau dilepas dipindahkan menjadi aset lain-lain sebesar Rp16.141.546.928,37 dan mutasi antar SKPD sebesar Rp447.744.260,58; sedangkan pengurangan aset lain-lain sebesar Rp20.428.990.741,40 karena adanya penghapusan aset lain-lain sesuai SK Bupati sebesar Rp19.936.246.480,82; reklasifikasi aset lain-lain ke aset tetap sebesar Rp45.000.000,00; dan mutasi antar SKPD sebesar Rp447.744.260,58.

Terdapat Aset Tetap per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 yang reklas ke Aset Lainnya disebabkan barang rusak berat dan tidak dapat dipergunakan lagi manfaatnya sebesar Rp16.141.546.928,37 atau lebih kecil dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp20.965.336.702,46 atau selisih sebesar Rp4.823.789.774,09 disebabkan adanya perbaikan dan meningkatnya pemeliharaan barang pada SKPD sehingga aset masih bisa dipergunakan dan terdapat juga Aset Lain-lain per 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu Barang Rusak Berat yang dihapuskan berdasarkan Surat Keputusan Penghapusan sebesar Rp19.936.246.480,82 atau lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu sebesar Rp58.067.927.506,22 atau terdapat selisih sebesar Rp38.131.681.025,40 disebabkan untuk penghapusan barang rusak berat tergantung usulan dari SKPD mengajukan usulan aset rusak berat yang akan dihapuskan lebih kecil dibandingkan dengan tahun lalu.

Catatan Atas Laporan Keuangan 2023

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.3.2. KEWAJIBAN</b>	<b>339.715.008.118,80</b>	<b>269.386.797.931,33</b>

Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp339.715.008.118,80 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp269.386.797.931,33. Saldo Kewajiban per 31 Desember 2023 sebesar Rp339.715.008.118,80 tersebut terdiri dari kewajiban jangka pendek sebesar Rp339.715.008.118,80 dan kewajiban jangka panjang sebesar Rp0,00.

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.3.2.1. Kewajiban Jangka Pendek</b>	<b>339.715.008.118,80</b>	<b>168.697.214.047,55</b>

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp339.715.008.118,80 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp168.697.214.047,55. Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp339.715.008.118,80 merupakan bagian utang jangka pendek yang jatuh tempo dalam satu periode akuntansi atau 12 bulan setelah tanggal pelaporan yang terdiri dari Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU yang telah selesai dilikuidasi dan diambil alih kewajibannya oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp300.150.401,33; Utang Belanja sebesar Rp162.986.548.378,63; Penerimaan Diterima Dimuka sebesar Rp612.804.982,84; Utang kepada PT Askes/BPJS sebesar Rp41.854.574.457,00; Utang Jangka Pendek Lainnya sebesar Rp133.852.577.979,00; dan Utang Pajak Daerah Makan Minum (PHR) sebesar Rp108.351.920,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.162 Kewajiban Jangka Pendek**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	KET
(1)	(2)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-	-	-	-	
	- Utang PFK	-	-	-	-	
2.	Utang BPR/BKPD-BBKU	489.639.337,55	300.150.399,78	489.639.336,00	300.150.401,33	
	- Utang BPR/BKPD-BBKU	489.639.337,55	300.150.399,78	489.639.336,00	300.150.401,33	
3.	Utang Belanja :	102.322.419.268,00	162.986.548.378,63	102.322.419.268,00	162.986.548.378,63	
	- Utang Belanja Pegawai	8.186.444.512,00	81.641.773.160,00	8.186.444.512,00	81.641.773.160,00	
	- Utang Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi	968.752.141,00	151.102.681,00	968.752.141,00	151.102.681,00	
	- Utang Belanja Jasa Kantor	562.709.735,00	1.728.177.107,00	562.709.735,00	1.728.177.107,00	
	- Utang Penerangan Jalan Umum	1.657.784.643,00	2.161.204.442,00	1.657.784.643,00	2.161.204.442,00	
	- Utang Belanja Jasa	638.844.705,00	3.236.778.043,00	638.844.705,00	3.236.778.043,00	
	- Utang Belanja Barang	32.149.748.579,00	20.724.663.359,00	32.149.748.579,00	20.724.663.359,00	
	- Utang Belanja Pemeliharaan	-	15.123.012.523,00	-	15.123.012.523,00	
	- Utang Belanja Perjalanan Dinas	9.122.250,00	6.128.850,00	9.122.250,00	6.128.850,00	
	- Utang Belanja Modal	48.442.926.240,00	33.972.878.075,00	48.442.926.240,00	33.972.878.075,00	
	- Utang Belanja Bunga	580.621.362,00	237.960.138,63	580.621.362,00	237.960.138,63	
	- Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak	3.171.309.428,00	4.002.870.000,00	3.171.309.428,00	4.002.870.000,00	
	- Utang Jasa Usaha RSUD	2.585.367.974,00	-	2.585.367.974,00	-	
	- Utang Jasa Pelayanan RSUD	3.368.787.699,00	-	3.368.787.699,00	-	
4.	Utang Pendapatan Diterima Dimuka	758.614.921,00	612.804.982,84	758.614.921,00	612.804.982,84	
	- Pendapatan Reklame Diterima Dimuka	688.614.921,00	589.804.982,84	688.614.921,00	589.804.982,84	
	- Pendapatan Sewa Tempat Diterima Dimuka	70.000.000,00	23.000.000,00	70.000.000,00	23.000.000,00	
5.	Utang kepada PT Askes/BPJS	31.663.396.026,00	10.191.178.431,00	-	41.854.574.457,00	
	- Utang kepada PT Askes/BPJS	31.663.396.026,00	10.191.178.431,00	-	41.854.574.457,00	
6.	Utang Jangka Pendek Lainnya :	33.463.144.495,00	100.389.433.484,00	-	133.852.577.979,00	
	- Utang Jangka Pendek Pinjaman	33.463.144.495,00	100.389.433.484,00	-	133.852.577.979,00	
7.	Utang Pajak Daerah	-	108.351.920,00	-	108.351.920,00	
	<b>Jumlah Total</b>	<b>168.697.214.047,55</b>	<b>274.588.467.596,25</b>	<b>103.570.673.525,00</b>	<b>339.715.008.118,80</b>	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.8.

*Catatan Atas Laporan Keuangan 2023*

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.2.2.1.1.	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	00,00	00,00

Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp00,00 atau nihil sama dengan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp00,00. Saldo Utang Perhitungan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp00,00 sesuai dengan berita acara rekonsiliasi antara SKPD dengan PPKD per 31 Desember 2023.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.1.2.	Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU	300.150.401,33	489.639.337,55

Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2023 sebesar Rp300.150.401,33 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp489.639.337,55 atau turun sebesar (38,70%) disebabkan adanya kewajiban utang jangka pendek yang sudah jatuh tempo Tahun 2023 kepada pihak Kreditur Bank BJB Banten sesuai dengan SK Bupati Nomor 581/kpts.297-huk/2021 tentang Perubahan Pihak Kedua atas Nomor 581/kpts124-huk/2016 sebesar Rp489.639.337,55. Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2023 sebesar Rp300.150.401,33 merupakan jumlah kewajiban yang jatuh tempo Tahun 2023 sesuai hasil restrukturisasi utang dengan pihak kreditur/bank yang telah disepakati mengenai jumlah utang yang diakui dan harus dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Ciamis terhadap Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU berdasarkan hasil inventarisasi saldo utang pada Neraca Akhir Likuidasi per 31 Desember 2009. Realisasi pelunasan utang pada Tahun 2023 sebesar Rp489.639.336,00 untuk pembayaran utang BPR/BKPD/LPK-BBKU dan telah sesuai dengan *aging schedule* yang telah disepakati sesuai dengan pembayaran kepada Bank Mandiri sebesar Rp390.044.000,00 dengan SP2D Nomor 931/000583/LS/2023 tanggal 16 Februari 2023 dan kepada bank bjb sebesar Rp99.595.336,00 dengan SP2D Nomor 931/005394/LS/2023 tanggal 9 November 2023.

Pengakuan kewajiban Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2023 dari kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo Tahun 2023 sebesar Rp300.150.401,33 telah sesuai dengan memperhatikan kesepakatan tentang penjadwalan ulang pembayaran utang antara pemerintah Kabupaten Ciamis dengan pihak kreditur sebagai hasil tindak lanjut inventarisasi dan verifikasi kembali atas aset dan kewajiban hasil likuidasi BPR/BKPD/LPK-BBKU tersebut, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.163 Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU Jangka Pendek**

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2023	KETERANGAN
			PENAMBAHAN UTANG	PELUNASAN UTANG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<b>Utang Antar Bank Pasiva</b>					
	- Bank Mandiri	390.044.001,55	200.021.999,78	390.044.000,00	200.022.001,33	
	- Bank Jabar	99.595.336,00	100.128.400,00	99.595.336,00	100.128.400,00	
	- Bank BRI	-	-	-	-	
	<b>JUMLAH</b>	<b>489.639.337,55</b>	<b>300.150.399,78</b>	<b>489.639.336,00</b>	<b>300.150.401,33</b>	

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.8.A, CALK.8.B dan CALK.8.C

*Aging Schedule* atau penjadwalan ulang atas pembayaran Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU setelah SK Bupati 581/kpts.297-huk/2021 tentang Perubahan Pihak Kedua atas Nomor 581/kpts124-huk/2016 menjadi sebagai berikut:

**Tabel 5.164 Total Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU Jangka Pendek**

No.	Uraian	Saldo per 31 Desember 2023	2024
1.	- Bank Mandiri	200.021.999,70	200.021.999,70
2.	- Bank Jabar	100.128.400,00	100.128.400,00
3.	- Bank BRI	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>300.150.399,70</b>	<b>300.150.399,70</b>
	Jumlah yang Jatuh Tempo pada tahun 2022		<b>300.150.399,70</b>
	Jumlah yang belum Jatuh Tempo pada tahun		-
	Jumlah Total Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU		<b>300.150.399,70</b>

Penjelasan Utang Belanja sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.1.3.	Utang Belanja	162.986.548.378,63	102.322.419.268,00

Saldo Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp162.986.548.378,63 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp102.322.419.268,00 atau naik sebesar 59,29% jika dibandingkan dengan utang belanja Tahun 2022. Utang Belanja merupakan utang belanja yang bersifat kegiatan operasional dari Belanja Operasi seperti utang belanja pegawai; utang belanja jasa kantor untuk pembayaran telepon, air, listrik; utang pajak penerangan jalan; utang jasa pelayanan medis RSUD; utang jasa usaha BLUD; utang belanja barang dan jasa, utang belanja pemeliharaan, utang belanja perjalanan dinas, utang belanja modal kegiatan fisik yang belum dibayarkan dan utang belanja bunga dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.165 Utang Belanja**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	KET
(1)	(2)	(6)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	<b>Utang Belanja :</b>					
	<b>1. Utang Belanja Pegawai</b>	<b>9.155.196.653,00</b>	<b>81.792.875.841,00</b>	<b>9.155.196.653,00</b>	<b>81.792.875.841,00</b>	
	Utang Belanja Pegawai	8.186.444.512,00	81.641.773.160,00	8.186.444.512,00	81.641.773.160,00	
	Utang Insentif Pemungutan Pajak Daerah	968.752.141,00	151.102.681,00	968.752.141,00	151.102.681,00	
	<b>2. Utang Belanja Jasa Kantor</b>	<b>6.228.126.782,00</b>	<b>7.126.159.592,00</b>	<b>6.228.126.782,00</b>	<b>7.126.159.592,00</b>	
	Utang Belanja Jasa Kantor	562.709.735,00	1.728.177.107,00	562.709.735,00	1.728.177.107,00	
	Utang Belanja Jasa	638.844.705,00	3.236.778.043,00	638.844.705,00	3.236.778.043,00	
	Utang Pajak Penerangan Jalan	1.657.784.643,00	2.161.204.442,00	1.657.784.643,00	2.161.204.442,00	
	Utang Jasa Pelayanan RSUD	3.368.787.699,00	-	3.368.787.699,00	-	
	<b>3. Utang Belanja Barang</b>	<b>34.735.116.553,00</b>	<b>20.724.663.359,00</b>	<b>34.735.116.553,00</b>	<b>20.724.663.359,00</b>	
	Utang Belanja Barang	32.149.748.579,00	20.724.663.359,00	32.149.748.579,00	20.724.663.359,00	
	Utang Jasa Usaha RSUD	2.585.367.974,00	-	2.585.367.974,00	-	
	<b>4. Utang Belanja Pemeliharaan</b>	<b>-</b>	<b>15.123.012.523,00</b>	<b>-</b>	<b>15.123.012.523,00</b>	
	Utang Belanja Pemeliharaan	-	15.123.012.523,00	-	15.123.012.523,00	
	<b>5. Utang Belanja Perjalanan Dinas</b>	<b>9.122.250,00</b>	<b>6.128.850,00</b>	<b>9.122.250,00</b>	<b>6.128.850,00</b>	
	Utang Belanja Perjalanan Dinas	9.122.250,00	6.128.850,00	9.122.250,00	6.128.850,00	
	<b>6. Utang Belanja Modal</b>	<b>48.442.926.240,00</b>	<b>33.972.878.075,00</b>	<b>48.442.926.240,00</b>	<b>33.972.878.075,00</b>	
	Utang Belanja Modal	48.442.926.240,00	33.972.878.075,00	48.442.926.240,00	33.972.878.075,00	
	<b>7. Utang Belanja Bunga dari Pinjaman 2022 yang</b>	<b>580.621.362,00</b>	<b>237.960.138,63</b>	<b>580.621.362,00</b>	<b>237.960.138,63</b>	
	Utang Belanja Bunga dari Pinjaman 2022 yang belum dibayar	580.621.362,00	237.960.138,63	580.621.362,00	237.960.138,63	
	<b>8. Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Paja</b>	<b>3.171.309.428,00</b>	<b>4.002.870.000,00</b>	<b>3.171.309.428,00</b>	<b>4.002.870.000,00</b>	
	Utang Transfer Bagi Hasil Pajak dan Bukan Paja	3.171.309.428,00	4.002.870.000,00	3.171.309.428,00	4.002.870.000,00	
	<b>Jumlah Total</b>	<b>102.322.419.268,00</b>	<b>162.986.548.378,63</b>	<b>102.322.419.268,00</b>	<b>162.986.548.378,63</b>	

Terjadinya kenaikan jumlah utang yang signifikan disebabkan adanya kenaikan utang belanja pegawai, utang belanja jasa kantor, utang belanja pemeliharaan dan utang belanja transfer bagi hasil pajak dan bukan pajak.



		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.1.4.	Penerimaan Diterima Dimuka	612.804.982,84	758.614.921,00

Saldo Penerimaan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp612.804.982,84 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp758.614.921,00 atau turun sebesar (19,22%). Penerimaan Diterima Dimuka merupakan pendapatan sewa diterima dimuka yang belum jatuh tempo atas penggunaan kekayaan milik daerah oleh pihak ketiga di RSUD dan BPKD serta Pendapatan Reklame dan Pendapatan Sewa tanah bangunan yang diterima dimuka yang masa berlakunya belum habis dalam satu tahun pelaporan dengan rincian perhitungan sebagai berikut :

Tabel 5.166 Utang Pendapatan Diterima Dimuka

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	BERTAMBAH	BERKURANG		SALDO PER 31 DESEMBER 2023	KET
				TAHUN BERJALAN	KOREKSI		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	<b>UTANG PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA</b>						
1.	<b>Pendapatan Sewa Diterima Dimuka</b>	46.000.000,00	-	23.000.000,00	-	23.000.000,00	RSUD
	(Sewa tempat oleh BJB di RSUD untuk tempat Kantor Kas BJB di RSUD selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp115.000.000,00 per 30 Desember 2019 sd 30 Desember 2024 dgn perjanjian no 445/657-rsud/2019//14/pks/bjb-CII/2019)						
2.	(Sewa tempat oleh BJB untuk tempat Kantor Kas BJB di BPKD selama 5 (lima) tahun dengan nilai sewa sebesar Rp120.000.000,00 dengan perjanjian no 593/Kpts.545-Huk/2018 terhitung 31 Desember 2018 sd 30 Desember 2023)	24.000.000,00	-	24.000.000,00	-	-	BPKD
3.	<b>Pendapatan Reklame Diterima Dimuka</b>	688.614.921,00	589.804.982,84	688.614.921,00	-	589.804.982,84	BAPENDA
	(Pembayaran Reklame yang melebihi satu periode pelaporan sehingga masih ada masa manfaatnya yang belum habis dinikmati dan diakui sebagai pendapatan diterima dimuka)	-				-	
	<b>Jumlah</b>	<b>758.614.921,00</b>	<b>589.804.982,84</b>	<b>735.614.921,00</b>	<b>-</b>	<b>612.804.982,84</b>	

Pendapatan sewa diterima dimuka berkurang sebesar Rp145.809.938,16 terdiri dari penggunaan sewa kekayaan milik daerah (bangunan) dalam Tahun 2023 telah dinikmati masa manfaatnya oleh pihak ketiga sebagai penyewa tempat sebesar Rp47.000.000,00; pendapatan reklame diterima dimuka berkurang sebesar Rp688.614.921,00 disebabkan telah habisnya masa berlaku reklame dalam Tahun 2023; sedangkan pendapatan sewa diterima dimuka bertambah sebesar Rp589.804.982,84 yang berasal dari reklame kain sebesar Rp26.755.482,43 dan reklame berjalan dan reklame melekat sebesar Rp52.813.420,07 dari reklame *billboard* sebesar Rp510.236.080,34.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.1.5.	Utang kepada BPJS	41.854.574.457,00	31.663.396.026,00

Saldo Utang kepada BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.854.574.457,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp31.663.396.026,00. Saldo Utang kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp41.854.574.457,00 telah sesuai hasil rekonsiliasi antara BPJS Kesehatan dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis dengan Nomor 47/BA/V-02/0124 tentang Pengakuan Utang Iuran Jaminan Kesehatan Nasional Pemerintah Daerah antara BPJS Cabang Banjar dengan Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2020-2023, sedangkan pengakuan Tahun 2023 sesuai Berita Acara Hasil Rekonsiliasi



Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Kabupaten Ciamis Nomor 47/BA/V-02/0124 tanggal 12 Januari 2024 sebesar Rp10.191.178.431,00.

Pemerintah Kabupaten Ciamis mempunyai tunggakan kewajiban kepada BPJS Kesehatan sebesar Rp41.854.574.457,00 sesuai dengan perhitungan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, SE Menteri Dalam Negeri Nomor 900/471/SJ tentang Pemotongan, Penyetoran dan Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi PPU Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah terdapat perubahan ketentuan terkait komposisi persentase, batas paling tinggi upah serta komponen gaji/upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan iuran jaminan kesehatan yang berlaku per Januari 2020.

Perhitungan dan penyetoran iuran jaminan kesehatan PPU Pemda Kabupaten Ciamis mulai Tahun 2020 telah menyesuaikan kepada ketentuan pembagian persentase iuran sebesar 1% dari pekerja dan 4% dari pemberi kerja, batas paling tinggi gaji/upah per bulan sebesar Rp12.000.000,00 serta dasar komponen upah yang terdiri atas gaji atau upah pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan atau tunjangan umum, tunjangan profesi (sertifikasi dan Jasa Layanan Medis) dan tambahan penghasil bagi PNS Daerah (TPP/TKD). Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menganggarkan untuk pembayaran kewajiban tersebut dalam APBD dengan jumlah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah tetapi masih kurang dari ketentuan berdasarkan kewajiban per tahun, Tahun 2023 terdapat tunggakan kekurangan pembayaran kepada BPJS sebesar Rp10.191.178.431,00 sehingga sampai dengan per 31 Desember 2023 sebesar Rp41.854.574.457,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.167 Utang Kepada BPJS**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	<b>Saldo Awal Utang BPJS Kesehatan per 31 Desember</b>	31.663.396.026,00	23.196.278.756,00	
2.	Pengurangan karena adanya pelunasan kewajiban selama tahun 2022	-	8.990.437.746,00	
3.	Penambahan kewajiban dari mandiri Tahun 2022	-	33.613.800,00	
4.	Penambahan karena adanya tambahan kewajiban Tahun 2023	25.599.950.548,00		
5.	Penambahan dari kewajiban iuran PBPUPemda Tahun 2023	3.982.580.000,00		
6.	Penambahan dari kewajiban Bantuan iuran PBPUPemda Tahun 2023	318.606.400,00		
7.	Penambahan dari kewajiban Bantuan iuran PBPUPemda Mandiri Tahun 2023	142.730.000,00		
8.	Pengurangan karena adanya pelunasan tunggakan kewajiban tahun 2020 yang jatuh tempo	-	(556.934.276,00)	
9.	Pengurangan karena adanya pelunasan kewajiban tahun 2023	(19.322.962.229,00)		
10.	Pengurangan karena adanya pelunasan kewajiban tahun 2020	(496.112.488,00)		
11.	Pengurangan karena adanya pelunasan tunjangan layanan medis tahun 2022	(33.613.800,00)		
12.	<b>Saldo Akhir Tunggakan Utang kepada BPJS Kesehatan per 31 Desember</b>	<b>41.854.574.457,00</b>	<b>31.663.396.026,00</b>	

**Tabel 5.168 Saldo Akhir Tunggakan Utang Kepada BPJS Kesehatan**

No.	URAIAN	Tambahan Penghasil Pegawai	Tunjangan Sertifikat Guru/TPG	POKOK	Tunjangan jasa layanan medis	Jumlah Utang JKN BPJS	Jumlah Utang BPJS
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Saldo per 31 Desember Tahun 2020	1.927.782.260,00	9.607.281.144,00		96.474.012,00	-	11.631.537.416,00
2.	Saldo per 31 Desember Tahun 2021	-	10.368.961.449,00		142.733.127,00	-	10.511.694.576,00
3.	Saldo per 31 Desember Tahun 2022	-	8.990.119.032,00	318.714,00	-	-	8.990.437.746,00
4.	Saldo per 31 Desember Tahun 2023	-	6.276.988.319,00			4.443.916.400,00	10.720.904.719,00
5.	<b>Saldo Akhir Tunggakan Utang kepada BPJS Kesehatan per 31 Desember 2023</b>	<b>1.927.782.260,00</b>	<b>35.243.349.944,00</b>	<b>318.714,00</b>	<b>239.207.139,00</b>	<b>4.443.916.400,00</b>	<b>41.854.574.457,00</b>

Penjelasan Utang Jangka Pendek Lainnya sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.1.6.	Utang Jangka Pendek Lainnya	133.852.577.979,00	33.463.144.495,00

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp133.852.577.979,00, sedangkan dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp33.463.144.495,00 atau naik sebesar 300,00%. Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya 2023 sebesar Rp133.852.577.979,00 berasal dari pinjaman kepada lembaga/bank dengan Nomor 15/DKM-KM1/SPPK/2022 tanggal 3 November 2022 tentang Penawaran Pemberian Kredit atas nama Pemerintah Kabupaten Ciamis sebesar Rp170.000.000.000,00 dengan pencairan sebesar Rp133.852.577.979,00 yang merupakan pinjaman jangka panjang. Pinjaman tersebut digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur dan penyediaan sarana prasarana penunjang program/kegiatan/subkegiatan dalam rangka meningkatkan ekonomi daerah. Berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari bank bjb Nomor: 015/DKM-KM1/SPPK/2022 tanggal 03 November 2022, dinyatakan pada point 9 bahwa terkait pembayaran pokok pinjaman daerah ditentukan dengan jadwal pembayaran sebagai berikut:

- Pembayaran pokok pertama minimal sebesar 25% dari baki debet per 31 Oktober 2023 dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 23 November 2023.
- Sisa Baki Debet wajib dibayarkan Pemerintah Kabupaten Ciamis selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2024.

Pembayaran pokok pertama sesuai SPPK tersebut seharusnya dibayarkan sebesar 25% dari Rp133.852.577.979,00 yaitu sebesar Rp33.463.144.495,00 selambat-lambatnya pada tanggal 23 November 2023 dan sisanya sebesar Rp100.389.433.484,00 dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret 2024.

Namun pada Tahun Anggaran 2023, Kabupaten Ciamis belum dapat membayar cicilan pokok pinjaman daerah sesuai kesepakatan karena kondisi kemampuan keuangan daerah mengalami defisit yang cukup signifikan. Mempertimbangkan kondisi fiskal daerah dimaksud, pada tanggal 13 Oktober 2023 Pemerintah Kabupaten Ciamis mengajukan surat permohonan *reschedule* pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah jangka panjang kepada bank bjb dengan nomor: 900.1.3.4/1227/BPKD.2/2023. Permohonan *reschedule* tersebut kemudian disetujui oleh bank bjb melalui Surat Penawaran Pemberian Restrukturisasi Kredit (SPPRK) dari bank bjb dengan Nomor: 562/KOM-KM1/SPPK/2023 pada tanggal 21 November 2023. Berdasarkan SPPRK dimaksud, pada poin 8 dinyatakan bahwa terkait jadwal pembayaran pinjaman daerah sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 5.169 Pembayaran Utang Jangka Pendek Lainnya**

Tanggal	Pembayaran Angsuran		
	Pokok	Bunga	Total
23 November 2023	-	10.307.242.028	10.307.242.028
23 Desember 2023	-	892.350.520	892.350.520
23 Juni 2024	66.926.288.990	5.443.338.171	72.369.627.161
31 Desember 2024	66.926.288.990	2.840.649.155	69.766.938.145

**Keterangan:**

- Pembayaran tagihan bunga sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 November 2023 dibayarkan pada tanggal 23 November 2023 sebesar Rp10.307.242.028,00.
- Pembayaran tagihan bunga sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023 dibayarkan pada tanggal 23 Desember 2023 sebesar Rp892.350.520,00.
- Pembayaran pokok Tahun 2024 dibayarkan pada tanggal 23 Juni 2024 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp66.926.288.990,00.
- Pembayaran tagihan bunga dari tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2024 dibayarkan pada tanggal 23 Juni 2024 sebesar Rp5.443.338.171,00.
- Pembayaran tagihan bunga dari tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp2.840.649.155,00.

Selanjutnya pada poin 9 menyatakan bahwa diperkenankan pembayaran pokok dipercepat sebagian/seluruhnya selama masa restrukturisasi untuk mengurangi *outstanding* pokok sesuai dengan jadwal angsuran yang telah ditetapkan. Mempertimbangkan hal tersebut, maka skema pembayaran di Tahun 2024 direncanakan akan dilakukan pembayaran secara bertahap sebanyak 6 (enam) kali mulai dari Triwulan II (dua) dengan masing-masing pembayaran sebesar Rp22.308.762.996,50.

Adapun untuk anggaran pembayaran bunga dan cicilan pokok pinjaman daerah telah dianggarkan pada Struktur APBD Tahun Anggaran 2024 dengan rincian untuk pembayaran bunga pinjaman dianggarkan pada akun belanja bunga sebesar Rp8.170.000.000,00 dan untuk pembayaran cicilan pokok pinjaman daerah dianggarkan pada pembiayaan pos pengeluaran pembiayaan pada akun Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang jatuh tempo sebesar Rp134.380.000.000,00 berikut untuk biaya notaris dan provisi.

Selain itu, sebagai salah satu upaya untuk dapat merealisasikan pembayaran pinjaman daerah akan dilakukan rencana langkah-langkah strategis yang dirancang diantaranya untuk melaksanakan efisiensi pada belanja diluar *Mandatory Spending* seperti pada belanja bantuan keuangan, belanja hibah, bantuan sosial dan belanja subkegiatan di Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.

**Tabel 5.170 Saldo Utang Jangka Pendek lainnya**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Saldo Utang jangka Pendek lainnya per 31 Desember	33.463.144.495,00	-	
2.	Penambahan dari Pinjaman Bank 2022 Jk Pendek 25%	-	33.463.144.495,00	
3.	Penambahan karena adanya reklasifikasi dari utang jangka panjang	100.389.433.484,00	-	
	Saldo Akhir Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember	133.852.577.979,00	33.463.144.495,00	

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.1.7.	Utang Pajak	108.351.920,00	00,00

Saldo Utang Pajak per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp108.351.920,00 sedangkan saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp00,00. Hal tersebut terjadi karena adanya pajak restoran yang tidak terbayarkan pada Tahun 2023 sebesar Rp108.351.920,00 dan telah dibayarkan pada Tahun 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.171 Utang Pajak

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	BERTAMBAH	BERKURANG	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Utang Pajak	-	-	-	-	
	a. Utang Pajak SKPD	-	7.245.233,00	-	7.245.233,00	
	b. Utang Pajak Puskesmas	-	3.547.370,00	-	3.547.370,00	
	c. Utang Pajak Sekolah	-	97.559.317,00	-	97.559.317,00	
	Jumlah	-	108.351.920,00	-	108.351.920,00	

Penjelasan Kewajiban Jangka Panjang sebagai berikut:

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.2.	Kewajiban Jangka Panjang	00,00	100.689.583.883,78

Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 atau nihil dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp100.689.583.883,78. Saldo Kewajiban Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 dikarenakan adanya restrukturisasi menjadi kewajiban jangka pendek untuk utang BPR/BKPD/LPK-BBKU sebesar Rp300.150.399,78 dan utang pinjaman bank sebesar Rp100.389.433.484,00.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.3.2.2.1.	Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU Jangka Panjang	00,00	300.150.399,78

Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 dan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp300.150.399,78 atau turun sebesar (100%) disebabkan adanya reklasifikasi utang jangka panjang ke jangka pendek karena sudah jatuh tempo Tahun 2023 kepada Bank Jabar sebesar Rp200.021.999,70 dan Bank Mandiri sebesar Rp100.128.400,00. Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.172 Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU Jangka Panjang

NO.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	MUTASI		SALDO PER 31 DESEMBER 2023	KET
			PENAMBAHAN UTANG	PENGURANGAN UTANG		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	UTANG BPR/BKPD-BBKU					
	- Bank Mandiri	200.021.999,70	-	200.021.999,70	-	
	- Bank Jabar	100.128.400,00	-	100.128.400,00	-	
	- Bank BRI	-	-	-	-	
	JUMLAH	300.150.399,70	-	300.150.399,70	-	
	BAGIAN UTANG BPR/BKPD-BBKU JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO PADA TAHUN 2023					300.150.399,70
	BAGIAN UTANG BPR/BKPD-BBKU JANGKA PANJANG YANG BELUM JATUH TEMPO PADA TAHUN 202					-

Saldo Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU Jangka Panjang per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp00,00 merupakan jumlah utang yang telah jatuh tempo atau utang jangka panjang sesuai dengan hasil perhitungan umur utangnya yang merupakan hasil tindak lanjut inventarisasi dan verifikasi kembali atas aset dan kewajiban hasil likuidasi BPR/BKPD/LPK-BBKU dan telah sesuai dengan *aging schedule* yang telah disepakati sesuai dengan SK Bupati Nomor 581/kpts.297-huk/2021 tentang Perubahan Pihak Kedua atas Nomor 581/kpts124-huk/2016, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.173 Total Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU Jangka Panjang

URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	KEWAJIBAN PER TAHUN 2023
(2)	(3)	(10)
- Bank Mandiri	200.021.999,70	200.021.999,70
- Bank Jabar	100.128.400,00	100.128.400,00
- Bank BRI	-	-
- Telah dibayar tahun 2023 untuk Bank Mandiri (sk.bupati 581/kpts.297-huk/2021 ttg perubahan pihak ke dua atas no 581/kpts124-huk/2016)	-	-
<b>JUMLAH</b>	<b>300.150.399,70</b>	<b>300.150.399,70</b>
Jumlah yang Jatuh Tempo pada tahun 2023		<b>300.150.399,70</b>
Jumlah yang belum Jatuh Tempo pada tahun 2023		-
Jumlah Total Utang BPR/BKPD/LPK-BBKU		<b>300.150.399,70</b>

Rincian selengkapnya disajikan pada Lampiran CALK.9.

Penjelasan Ekuitas sebagai berikut:

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
<b>5.3.3. EKUITAS</b>	<b>3.702.168.664.370,37</b>	<b>3.785.560.943.966,88</b>

Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.702.168.664.370,37 dan saldo Ekuitas Awal per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.785.560.943.966,88. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.702.168.664.370,37 merupakan hasil perhitungan penjumlahan dari Ekuitas Awal per 01 Januari 2023 yang merupakan saldo akhir ekuitas per 31 Desember 2022 ditambah Surplus/Defisit Laporan Operasional tahun berjalan dan Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.174 Ekuitas

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(3)	(6)
1.	<b>Saldo Awal Ekuitas per 31 Desember</b>	<b>3.785.560.943.966,88</b>	<b>3.791.625.954.359,73</b>	
2.	Surplus/Defisit Operasional	(84.031.008.781,76)	2.645.382.113,68	
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	638.729.185,25	(8.710.392.506,53)	
4.	<b>Saldo Akhir Ekuitas per 31 Desember</b>	<b>3.702.168.664.370,37</b>	<b>3.785.560.943.966,88</b>	

## 5.4 POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

### 5.4.1. Pendapatan – LO

Realisasi Pendapatan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.620.076.139.664,70 atau lebih kecil (5,98%) jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.786.680.325.550,00 atau naik sebesar 8,48% apabila dibandingkan dengan Pendapatan-LO Tahun

2022 sebesar Rp2.415.186.846.502,37 disebabkan adanya penambahan saldo piutang tahun berjalan maupun tahun lalu dan pengurangan pelunasan piutang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.175 Realisasi Pendapatan-LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH REALISASI PENDAPATAN-LRA TAHUN 2023	TAMBAHAN SALDO PIUTANG TAHUN BERJALAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4+5)	(7)	(8)
<b>8.1.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>						
<b>8.1.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>274.116.416.445,00</b>	<b>188.149.302.755,00</b>	<b>179.405.820.052,30</b>	<b>282.859.899.147,70</b>	<b>284.547.925.961,37</b>	<b>(0,59)</b>
8.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	79.339.832.009,00	81.665.536.830,00	79.132.670.150,84	81.872.698.688,16	78.884.780.278,40	3,79
8.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	11.479.999.642,00	235.700.043,00	211.281.877,00	11.504.417.808,00	11.081.993.719,00	3,81
8.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	4.187.066.043,00	4.115.987.922,00	7.106.039.191,00	1.197.014.774,00	3.294.785.873,51	(63,67)
8.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	179.109.518.751,00	102.132.077.960,00	92.955.828.833,46	188.285.767.877,54	191.286.366.090,46	(1,57)
<b>8.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER - LO</b>	<b>2.508.640.389.105,00</b>	<b>24.728.828.303,00</b>	<b>282.152.062.730,00</b>	<b>2.251.217.154.678,00</b>	<b>2.094.377.528.245,00</b>	<b>7,49</b>
8.2.1.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	1.679.739.351.338,00	19.450.516.000,00	7.877.113.029,00	1.691.312.754.309,00	1.721.785.414.803,00	(1,77)
8.2.2.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya-LO	291.773.498.000,00	-	266.526.909.000,00	25.246.589.000,00	26.072.601.000,00	(3,17)
8.2.3.	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya-LO	537.127.539.767,00	5.278.312.303,00	7.748.040.701,00	534.657.811.369,00	346.519.512.442,00	54,29
<b>8.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>3.923.520.000,00</b>	<b>90.077.964.530,00</b>	<b>8.002.398.691,00</b>	<b>85.999.085.839,00</b>	<b>36.261.392.296,00</b>	<b>137,16</b>
8.3.1.	Pendapatan Hibah - LO	3.923.520.000,00	90.077.964.530,00	8.002.398.691,00	85.999.085.839,00	36.261.392.296,00	137,16
<b>8.4.</b>	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL - LO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
8.4.1.	Surplus Kewajiban Jangka Pendek	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.786.680.325.550,00</b>	<b>302.956.095.588,00</b>	<b>469.560.281.473,30</b>	<b>2.620.076.139.664,70</b>	<b>2.415.186.846.502,37</b>	<b>8,48</b>

**5.4.1.1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp282.859.899.147,70 lebih besar 3,19% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Asli Daerah-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp274.116.416.445,00 atau turun sebesar (0,59%) apabila dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp284.547.925.961,37 disebabkan adanya tambahan pengakuan saldo piutang baru pada tahun berjalan sebesar Rp188.149.302.755,00 dan adanya pengurangan pelunasan piutang tahun lalu dan tahun berjalan sebesar Rp179.405.820.052,30 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.176 Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH REALISASI PENDAPATAN-LRA TAHUN 2023	TAMBAHAN SALDO PIUTANG TAHUN BERJALAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
<b>7.</b>	<b>PENDAPATAN - LO</b>						
<b>7.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	<b>274.116.416.445,00</b>	<b>188.149.302.755,00</b>	<b>179.405.820.052,30</b>	<b>282.859.899.147,70</b>	<b>284.547.925.961,37</b>	<b>(0,59)</b>
7.1.1.	Pendapatan Pajak Daerah - LO	79.339.832.009,00	81.665.536.830,00	79.132.670.150,84	81.872.698.688,16	78.884.780.278,40	3,79
7.1.2.	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	11.479.999.642,00	235.700.043,00	211.281.877,00	11.504.417.808,00	11.081.993.719,00	3,81
7.1.3.	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan -	4.187.066.043,00	4.115.987.922,00	7.106.039.191,00	1.197.014.774,00	3.294.785.873,51	(63,67)
7.1.4.	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	179.109.518.751,00	102.132.077.960,00	92.955.828.833,46	188.285.767.877,54	191.286.366.090,46	(1,57)
	<b>JUMLAH</b>	<b>274.116.416.445,00</b>	<b>188.149.302.755,00</b>	<b>179.405.820.052,30</b>	<b>282.859.899.147,70</b>	<b>284.547.925.961,37</b>	<b>(0,59)</b>

**5.4.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah-LO**

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp81.872.698.688,16 atau lebih besar sebesar 3,19% jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp79.339.832.009,00 atau naik sebesar 3,79% apabila



dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp78.884.780.278,40 disebabkan tidak tercapainya target SKPD Tahun 2023 sehingga terjadi adanya penambahan pengakuan piutang baru pada tahun berjalan sebesar Rp81.665.536.830,00 serta adanya pelunasan atas piutang tahun lalu dan tahun berjalan sebesar Rp79.132.670.150,84 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.177 Pendapatan Pajak Daerah-LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH REALISASI PENDAPATAN-LRA TAHUN 2023	TAMBAHAN SALDO PIUTANG TAHUN BERJALAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
<b>7.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO</b>						
<b>7.1.1.</b>	<b>PENDAPATAN PAJAK DAERAH - LO</b>						
7.1.01.06.	Pajak Hotel-LO	665.700.103,00	616.263.406,00	665.700.103,00	616.263.406,00	637.611.773,00	(3,35)
7.1.01.07.	Pajak Restoran-LO	6.567.543.940,00	6.447.341.319,00	6.459.192.020,00	6.555.693.239,00	6.378.805.095,40	2,77
7.1.01.08.	Pajak Hiburan-LO	121.626.765,00	124.133.015,00	121.626.765,00	124.133.015,00	102.907.300,00	20,63
7.1.01.09.	Pajak Reklame-LO	1.773.315.043,00	1.857.530.703,00	1.674.505.104,84	1.956.340.641,16	1.962.126.164,00	(0,29)
7.1.01.10.	Pajak Penerangan Jalan-LO	38.502.756.436,00	38.707.484.752,00	38.502.756.436,00	38.707.484.752,00	37.244.362.644,00	3,93
7.1.01.11.	Pajak Parkir-LO	142.603.700,00	146.988.800,00	142.603.700,00	146.988.800,00	99.156.300,00	48,24
7.1.01.12.	Pajak Air Tanah-LO	118.803.981,00	123.595.077,00	118.803.981,00	123.595.077,00	126.774.706,00	(2,51)
7.1.01.13.	Pajak Sarang Burung Walet-LO	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	1.675.000,00	675.000,00	148,15
7.1.01.14.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan - LO	-	-	-	-	-	0,00
7.1.01.15.	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)-LO	22.743.053.021,00	24.937.770.738,00	22.743.053.021,00	24.937.770.738,00	24.707.508.626,00	0,93
7.1.01.16.	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)-LO	8.702.754.020,00	8.702.754.020,00	8.702.754.020,00	8.702.754.020,00	7.624.852.670,00	14,14
	<b>JUMLAH</b>	<b>79.339.832.009,00</b>	<b>81.665.536.830,00</b>	<b>79.132.670.150,84</b>	<b>81.872.698.688,16</b>	<b>78.884.780.278,40</b>	<b>3,79</b>

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LO lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Pajak Daerah-LRA disebabkan adanya pengakuan tambahan saldo piutang tahun berjalan yaitu piutang Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah dan Piutang Pajak PBB sedangkan pengurangan terjadi karena pelunasan atas piutang-piutang tahun berjalan dan tahun lalu, yaitu pelunasan Pajak Hotel. Perlu diinformasikan pula bahwa dari 11 (sebelas) jenis pajak yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah tersebut di atas, hanya 3 (tiga) yaitu Pajak Reklame, Pajak Air Bawah Tanah, dan Pajak Bumi Bangunan yang bersifat *Official Assesment* yaitu penetapan SKPD nya ditetapkan oleh pejabat pengelola pajak terlebih dahulu sehingga akan muncul perhitungan piutang pajak daerah. Sedangkan selebihnya bersifat *Self Assesment* yaitu ketetapan pajak baru muncul ketika wajib pajak sudah menghitung sendiri besaran pajak terutang nya dan melaporkannya pada akhir masa pajak, sehingga besaran piutang pajak timbul setelah masa pajak berakhir.

#### 5.4.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah-LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp11.504.417.808,00 atau hampir sama besar dengan Pendapatan Retribusi Daerah-LRA Tahun 2023 sebesar Rp11.479.999.642,00 atau lebih besar 3,81% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp11.081.993.719,00 yang disebabkan adanya tambahan pengakuan piutang baru pada tahun berjalan sebesar Rp235.700.043,00 dan adanya pelunasan atas piutang tahun berjalan dan piutang tahun lalu sebesar Rp211.281.877,00 dengan rincian sebagai berikut :



Tabel 5.178 Pendapatan retribusi Daerah-LO

REK.	URAIAN	JUMLAH REALISASI PENDAPATAN-LRA TAHUN 2023	TAMBAHAN SALDO PIUTANG TAHUN BERJALAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
<b>7.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO</b>						
<b>7.1.02.</b>	<b>Retribusi Daerah-LO</b>						
7.1.02.01.01	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	1.742.484.885,00	-	-	1.742.484.885,00	1.442.690.908,00	20,78
7.1.02.01.02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan-LO	1.954.779.400,00	-	-	1.954.779.400,00	1.793.543.700,00	8,99
7.1.02.01.04	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	1.052.347.000,00	-	-	1.052.347.000,00	1.443.350.000,00	(27,09)
7.1.02.01.05	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	951.355.344,00	-	-	951.355.344,00	1.009.975.281,00	(5,80)
7.1.02.01.06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	1.092.170.700,00	-	-	1.092.170.700,00	1.483.031.700,00	(26,36)
7.1.02.01.09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus-LO	41.375.000,00	-	-	41.375.000,00	26.000.000,00	59,13
7.1.02.01.11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang-LO	60.198.500,00			60.198.500,00	58.453.500,00	0,00
7.1.02.01.13	Retribusi Pengawasan dan Pengendalian	758.041.546,00	26.417.325,00	28.407.665,00	756.051.206,00	323.978.187,00	0,00
7.1.02.02.01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	1.310.279.000,00	24.000.000,00	27.200.000,00	1.307.079.000,00	1.150.130.000,00	13,65
7.1.02.02.02	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan-LO	162.667.600,00	104.000.000,00	83.000.000,00	183.667.600,00	232.080.000,00	0,00
7.1.02.02.04	Retribusi Terminal-LO	367.997.500,00	24.150.000,00	30.900.000,00	361.247.500,00	311.205.300,00	16,08
7.1.02.02.05	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	59.286.000,00	-	-	59.286.000,00	18.346.000,00	223,15
7.1.02.02.07	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	16.250.000,00	-	-	16.250.000,00	32.225.000,00	(49,57)
7.1.02.02.09	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga-LO	675.282.000,00	-	8.694.000,00	666.588.000,00	688.010.500,00	(3,11)
7.1.02.03.03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan	18.337.600,00	-	-	18.337.600,00	25.394.000,00	(27,79)
7.1.02.03.05	Retribusi Pengendalian Lalu Lintas-LO	60.000.000,00	-	-	60.000.000,00	59.075.000,00	1,57
7.1.02.03.07	Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung-LO	1.157.147.567,00	57.132.718,00	33.080.212,00	1.181.200.073,00	984.504.643,00	0,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>11.479.999.642,00</b>	<b>235.700.043,00</b>	<b>211.281.877,00</b>	<b>11.504.417.808,00</b>	<b>11.081.993.719,00</b>	<b>3,81</b>

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LO lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah-LRA disebabkan adanya penambahan pengakuan piutang menara telekomunikasi, piutang sewa dan adanya pengurangan karena pelunasan atas piutang tahun berjalan dan piutang tahun lalu yaitu piutang sewa MCK dan piutang sewa kios Karangamulyan, sedangkan retribusi lainnya tidak ditetapkan melalui SKRD sehingga tidak ada pengakuan piutang dalam tahun berjalan. Apabila dibandingkan dengan pendapatan retribusi daerah-LO Tahun 2022 terdapat kenaikan juga sebesar 3,81% disebabkan adanya kenaikan pendapatan realisasi retribusi-LRA dan pengakuan piutang pada pos retribusi daerah dalam Tahun 2023.

#### 5.4.1.1.3. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO

Realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.197.014.774,00 atau turun sebesar (63,47%) dari Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.294.785.873,51 atau turun sebesar (63,67%) jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.187.066.043,00 yang disebabkan adanya pengakuan penambahan akibat dari keuntungan Badan Usaha Milik Daerah BPR/BKPD/LPK dan kerugian dari PDAM Tirta Galuh dan dari Badan Usaha Milik Daerah BPR/BKPD/LPK, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.179 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan-LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH REALISASI PENDAPATAN-LRA TAHUN 2023	TAMBAHAN SALDO PIUTANG TAHUN BERJALAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
7.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO						
7.1.3.	PENDAPATAN HASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN DAERAH YANG DIPISAHKAN - LO						
7.1.3.01.	Bagian Laba atas penyertaan modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD - LO						
7.1.3.01.01.	PDAM TIRTA GALUH - LO	-	-	2.343.125.204,00	(2.343.125.204,00)	(1.432.184.657,49)	63,60
7.1.3.01.02.	Bank Jabar - LO	3.845.363.323,00	3.495.952.022,00	3.845.363.323,00	3.495.952.022,00	3.845.363.323,00	(9,09)
7.1.3.01.03.	PD BPR/ BKPD/ LPK - LO	341.702.720,00	620.035.900,00	671.007.214,00	290.731.406,00	881.607.208,00	(67,02)
7.1.3.01.04.	PT. GALUH PERDANA - LO	-	-	246.543.450,00	(246.543.450,00)	-	0,00
	JUMLAH	4.187.066.043,00	4.115.987.922,00	7.106.039.191,00	1.197.014.774,00	3.294.785.873,51	(63,67)

Berdasarkan tabel tersebut di atas terlihat bahwa Bank Jabar memperoleh penambahan beban dari nilai deviden 2023 sebesar Rp3.495.952.022,00 berdasarkan RUPS 2023 dengan pengurangan dari deviden 2022 yang telah disetor Tahun 2023 sebesar Rp3.845.363.323,00; PD BPR/BKPD/LPK memperoleh penambahan beban sebesar Rp620.035.900,00 yang berasal dari keuntungan berdasarkan *equity method* PT LPK Artha Galuh Mandiri/PD BPR Cimerak sebesar Rp531.855.674,00 dengan nilai deviden 2023 sebesar Rp88.180.226,00 dan kerugian dari BPR Galuh/Lakbok sebesar (Rp214.727.947,00); kerugian dari BPR LPK Mandiri/BPR Cidolog sebesar (Rp114.576.547,00) dan PDAM Tirta Galuh sebesar (Rp2.343.125.204,00).

#### 5.4.1.1.4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO

Realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp188.285.767.877,54 atau turun sebesar (1,57%) dari Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp191.286.366.090,46 disebabkan adanya penurunan pengakuan piutang bersih dalam Tahun 2023 atau lebih besar 5,12% jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp179.109.518.751,00 yang disebabkan adanya penambahan pengakuan saldo piutang tahun berjalan sebesar Rp102.132.077.960,00 dan adanya pelunasan piutang tahun berjalan dan tahun lalu sebesar Rp92.955.828.833,46, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.180 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah-LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH REALISASI PENDAPATAN-LRA TAHUN 2023	TAMBAHAN SALDO PIUTANG TAHUN BERJALAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
<b>7.1.</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH - LO</b>						
<b>7.1.4.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI DAERAH YANG SAH - LO</b>	<b>179.109.518.751,00</b>	<b>102.132.077.960,00</b>	<b>92.955.828.833,46</b>	<b>188.285.767.877,54</b>	<b>191.286.366.090,46</b>	<b>1,59</b>
7.1.04.01.	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	379.839.647,00	-	-	379.839.647,00	366.386.850,00	3,67
7.1.04.02.	Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	-	-	-	-	3.032.570.965,00	(100,00)
7.1.04.03.	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	528.180.040,00	406.120.780,00	522.519.340,00	411.781.480,00	422.116.656,00	(2,45)
7.1.04.04.	Hasil Kerja Sama Daerah-LO	5.075.032.486,00	57.427.606,00	628.572.186,00	4.503.887.906,00	6.092.751.491,00	(26,08)
7.1.04.05.	Jasa Giro-LO	2.781.929.826,00	-	-	2.781.929.826,00	2.190.981.895,00	26,97
7.1.04.07.	Pendapatan Bunga-LO	194.133.886,00	-	1.910.439,46	192.223.446,54	198.719.069,46	(3,27)
7.1.04.08.	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	13.681.578,00	2.000.000,00	13.681.578,00	2.000.000,00	-	-
7.1.04.12.	Pendapatan Denda Pajak Daerah-LO	179.506.121,00	6.459.950.487,00	5.686.041.245,00	953.415.363,00	687.968.506,00	38,58
7.1.04.13.	Pendapatan Denda Retribusi Daerah-LO	3.000.000,00	-	-	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
7.1.04.14.	Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan-LO	-	-	-	-	266.598.273,00	(100,00)
7.1.04.15.	Pendapatan dari Pengembalian-LO	5.727.646.506,00	-	-	5.727.646.506,00	2.168.489.685,00	164,13
7.1.04.16.	Pendapatan dari BLUD RSUD-LO	93.619.578.488,00	94.168.370.087,00	85.546.100.788,00	102.241.847.787,00	118.816.419.289,00	(13,95)
7.1.04.16.	Pendapatan BLUD Puskesmas - LO	70.570.864.416,00	1.038.209.000,00	520.877.500,00	71.088.195.916,00	57.040.363.411,00	24,63
7.1.04.19.	Pendapatan Piutang Eks BPR/BKPD-BBKU - LO	8.211.140,00	-	8.211.140,00	-	-	-
7.1.04.19.	Pendapatan Piutang LUEP - LO	27.914.617,00	-	27.914.617,00	-	-	-
7.1.04.19.	Pendapatan Piutang Eks Dana Bergulir Dakabalarrea-LO	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>179.109.518.751,00</b>	<b>102.132.077.960,00</b>	<b>92.955.828.833,46</b>	<b>188.285.767.877,54</b>	<b>191.286.366.090,46</b>	<b>(1,57)</b>

Dari tabel tersebut di atas terlihat bahwa realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LO lebih besar jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah-LRA disebabkan adanya tambahan pengakuan saldo piutang tahun berjalan sebesar Rp102.132.077.960,00 berupa :

1. Hasil Pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan pada BPKD sebesar Rp375.120.780,00 dan pada Dinas Peternakan sebesar Rp31.000.000,00.
2. Piutang Tuntutan Ganti Rugi sebesar Rp2.000.000,00.
3. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp6.459.950.487,00.
4. Piutang BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp94.121.370.087,00
5. Penerimaan dimuka yang menjadi beban Tahun 2023 pada RSUD dan BPKD sebesar Rp47.000.000,00.
6. Piutang BLUD pada 37 Puskesmas sebesar Rp1.038.209.000,00.
7. Piutang JKN BPJS RSUD Kawali sebesar Rp57.427.606,00.

Sedangkan terjadi pengurangan disebabkan adanya pelunasan piutang tahun berjalan dan piutang tahun lalu pada tahun berjalan sebesar Rp92.955.828.833,46 berupa :

1. Pelunasan dan yang sudah tidak menjadi beban hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan pada BPKD sebesar Rp493.119.340,00 dan pada Dinas Peternakan sebesar Rp29.400.000,00.
2. Pelunasan piutang tahun lalu yang dibayar pada Tahun 2023 Tuntutan Ganti Rugi pada Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp13.681.578,00.
3. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp5.686.041.245,00.

4. Pelunasan piutang tahun lalu Piutang BLUD pada Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp85.546.100.788,00.
5. Pelunasan piutang tahun lalu Piutang BLUD pada 37 Puskesmas sebesar Rp520.877.500,00.
6. Pelunasan piutang Eks BPR/BKPD-BBKU sebesar Rp8.211.140,00.
7. Pelunasan piutang Eks Dana Bergulir LUEP sebesar Rp27.914.617,00.
8. Pelunasan Bunga Dana Transfer (TDF) sebesar Rp1.910.439,46.
9. Pelunasan piutang JKN BPJS RSUD Kawali sebesar sebesar Rp628.572.186,00.

#### 5.4.1.2. Pendapatan Transfer – LO

Realisasi Pendapatan Transfer-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.251.217.154.678,00 atau lebih kecil (10,26%) jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.508.640.389.105,00 atau naik 7,49% dari realisasi Pendapatan Transfer-LO Tahun 2022 sebesar Rp2.094.377.528.245,00 adanya pengurangan akibat pelunasan piutang bagi hasil transfer pusat dan provinsi tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.181 Pendapatan Transfer – LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH REALISASI PENDAPATAN-LRA TAHUN 2023	TAMBAHAN SALDO PIUTANG TAHUN BERJALAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
<b>7.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER-LO</b>						
<b>7.2.1.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LO</b>	<b>1.679.739.351.338,00</b>	<b>19.450.516.000,00</b>	<b>7.877.113.029,00</b>	<b>1.691.312.754.309,00</b>	<b>1.721.785.414.803,00</b>	<b>(1,77)</b>
7.2.01.01	Bagi Hasil Pajak-LO	63.192.017.029,00	19.450.516.000,00	7.877.113.029,00	74.765.420.000,00	89.867.531.681,00	(16,80)
	Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam-LO	-	-	-	-	-	#DIV/0!
7.2.01.02	Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	1.154.523.040.000,00	-	-	1.154.523.040.000,00	1.093.603.612.431,00	5,57
7.2.01.03	Dana Alokasi Khusus (DAK)-LO	462.024.294.309,00	-	-	462.024.294.309,00	538.314.270.691,00	(14,17)
<b>7.2.2.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA-LO</b>	<b>291.773.498.000,00</b>	<b>-</b>	<b>266.526.909.000,00</b>	<b>25.246.589.000,00</b>	<b>26.072.601.000,00</b>	<b>(3,17)</b>
7.2.2.01.	Dana Insentif Daerah (DID)-LO	-	-	-	-	26.072.601.000,00	(100,00)
7.2.2.02.	Dana Desa-LO	266.526.909.000,00	-	266.526.909.000,00	-	-	0,00
7.2.2.06.	Insentif Fiskal	25.246.589.000,00	-	-	25.246.589.000,00	-	
<b>7.2.3.</b>	<b>PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH DAERAH LAINNYA-LO</b>	<b>537.127.539.767,00</b>	<b>5.278.312.303,00</b>	<b>7.748.040.701,00</b>	<b>534.657.811.369,00</b>	<b>346.519.512.442,00</b>	<b>54,29</b>
7.2.3.01.	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	155.084.193.399,00	5.278.312.303,00	7.748.040.701,00	152.614.465.001,00	146.060.213.799,00	4,49
7.2.3.02.	Bantuan Keuangan Dari Pemerintah Provinsi Lainnya-LO	382.043.346.368,00	-	-	382.043.346.368,00	200.459.298.643,00	90,58
	<b>JUMLAH</b>	<b>2.508.640.389.105,00</b>	<b>24.728.828.303,00</b>	<b>282.152.062.730,00</b>	<b>2.251.217.154.678,00</b>	<b>2.094.377.528.245,00</b>	<b>7,49</b>

##### 5.4.1.2.1. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.691.312.754.309,00 lebih kecil (0,69%) dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LRA sebesar Rp1.679.739.351.338,00 disebabkan penambahan pengakuan piutang atas *over target Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2023 sebesar Rp19.450.516.000,00 dan pengurangan atas penerimaan dari piutang tahun lalu *over target Treasury Deposit Facility* (TDF) Tahun 2022 sebesar Rp7.877.113.029,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.182 Piutang Dana Transfer Pemerintah Pusat – LO**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>PIUTANG BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK</b>				
1.	<b>PIUTANG BAGI HASIL PAJAK</b>	<b>7.877.113.029,00</b>	<b>19.450.516.000,00</b>	<b>7.877.113.029,00</b>	<b>19.450.516.000,00</b>
	- Dana Bagi Hasil Pajak Penghasilan	3.528.148.664,00	7.509.798.000,00	3.528.148.664,00	7.509.798.000,00
	- Dana Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	907.333.454,00	1.107.013.000,00	907.333.454,00	1.107.013.000,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Minyak Bumi	479.229.977,00	2.604.921.000,00	479.229.977,00	2.604.921.000,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Gas Bumi	262.262.063,00	-	262.262.063,00	-
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Mineral dan Batubara	101.545.599,00	85.549.000,00	101.545.599,00	85.549.000,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Panas Bumi	1.688.365.811,00	8.143.235.000,00	1.688.365.811,00	8.143.235.000,00
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Kehutanan	47.953.079,00	-	47.953.079,00	-
	- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Perikanan	211.753.211,00	-	211.753.211,00	-
	- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	650.521.171,00	-	650.521.171,00	-
2.	<b>PIUTANG BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.877.113.029</b>	<b>19.450.516.000</b>	<b>7.877.113.029</b>	<b>19.450.516.000</b>

**5.4.1.2.2. Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi – LO**

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah lainnya/Provinsi-LO sebesar Rp534.657.811.369,00 lebih kecil sebesar (0,46%) jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Transfer-LRA sebesar Rp537.127.539.767,00 disebabkan penerimaan piutang tahun lalu dari *over target* Tahun 2022 sebesar Rp7.748.040.701,00 dan pengakuan piutang kurang salur/bayar Tahun 2023 sebesar Rp5.278.312.303,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.183 Piutang Dana Transfer Pemerintah Provinsi – LO**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>PIUTANG BAGI HASIL PAJAK DAN BUKAN PAJAK</b>				
1.	<b>PIUTANG BAGI HASIL PAJAK</b>	<b>7.748.040.701</b>	<b>5.278.312.303</b>	<b>7.748.040.701</b>	<b>5.278.312.303</b>
	- Piutang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.344.673.920	1.083.390.570,00	1.344.673.920	1.083.390.570
	- Piutang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	745.489.650	601.986.000,00	745.489.650	601.986.000
	- Piutang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)	4.234.256.607	3.587.509.883,00	4.234.256.607	3.587.509.883
	- Piutang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan	5.351.250	5.425.850,00	5.351.250	5.425.850
	- Pajak rokok	1.418.269.274	-	1.418.269.274	-
2.	<b>PIUTANG BAGI HASIL BUKAN PAJAK</b>	-	-	-	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>7.748.040.701</b>	<b>5.278.312.303</b>	<b>7.748.040.701</b>	<b>5.278.312.303</b>

**5.4.1.3 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO**

Realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp85.999.085.839,00 atau lebih besar 2.191,89% jika dibandingkan dengan realisasi Lain-lain Pendapatan yang Sah-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.923.520.000,00 atau naik 137,16% jika dibandingkan dengan Lain-lain Pendapatan yang Sah-LO Tahun 2022 sebesar Rp36.261.392.296,00 yang disebabkan adanya penambahan pengakuan Dana Hibah berupa barang/aset yang bersumber dari Pemerintah Pusat, Organisasi dan Masyarakat dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.184 Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH REALISASI PENDAPATAN-LRA TAHUN 2023	TAMBAHAN SALDO PIUTANG TAHUN BERJALAN	PELUNASAN PIUTANG TAHUN LALU	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH PENDAPATAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>7.3.</b>	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO</b>						
<b>7.3.1.</b>	<b>PENDAPATAN HIBAH-LO</b>	3.923.520.000,00	90.077.964.530,00	8.002.398.691,00	85.999.085.839,00	36.261.392.296,00	237,16
8.3.1.1.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah - LO	-	-	-	-	7.343.739.662,00	-
8.3.1.2.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat - LO	3.923.520.000,00	24.964.081.374,00	408.520.000,00	28.479.081.374,00	28.711.652.634,00	99,19
8.3.1.3.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi -		12.308.684.400,00	7.593.878.691,00	4.714.805.709,00	-	
8.3.1.4.	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Lainnya -		-	-	-	-	
8.3.1.5.	Pendapatan Hibah dari Masyarakat - LO	-	52.805.198.756,00	-	52.805.198.756,00	206.000.000,00	25.633,59
	<b>JUMLAH</b>	<b>3.923.520.000,00</b>	<b>90.077.964.530,00</b>	<b>8.002.398.691,00</b>	<b>85.999.085.839,00</b>	<b>36.261.392.296,00</b>	<b>137,16</b>

**5.4.1.3.1. Pendapatan Hibah - LO**

Dari tabel tersebut di atas terlihat pada realisasi-LRA bahwa Pemerintah Kabupaten Ciamis terdapat realisasi Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat untuk PDAM sebesar Rp3.515.000.000,00 dan Pendapatan Hibah IPDMIP dari BAPPENAS sebesar Rp408.520.000,00. Pendapatan Hibah berupa barang atau aset yang diberikan dari Pemerintah Pusat juga adanya hibah barang dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan dari pihak ketiga, kelompok masyarakat yang dihibahkan ke SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis. Pendapatan Hibah tersebut berasal dari Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat/kementerian sebesar Rp24.964.081.374,00, Pendapatan Hibah dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp12.308.684.400,00 dan Pendapatan Hibah dari Pihak ketiga/pengembang/kelompok masyarakat sebesar Rp52.805.198.756,00 dengan pengurangan dari akumulasi penyusutan sebesar Rp7.593.878.691,00 dan realisasi Hibah IPDMIP yang sudah diakui beban tahun lalu sebesar Rp408.520.000,00 dan telah digunakan oleh masing-masing penerima untuk keperluan operasionalnya dan pengadaan barang-barang modal, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.185 Barang Hibah dari Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Masyarakat - LO**

No	Uraian Penggunaan	Hibah dari Pemerintah Pusat	Pelunasan piutang IPDMIP dari Pemerintah Provinsi	Hibah dari Organisasi/Masyarakat	Jumlah	Ket.
1	Tanah	-	-	39.543.864.406,00	39.543.864.406,00	
2	Peralatan dan Mesin	3.733.458.998,00	193.150.000,00	2.355.000.000,00	6.281.608.998,00	
3	Gedung dan Bangunan	-	12.115.534.400,00	2.051.182.000,00	14.166.716.400,00	
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	21.230.622.376,00	-	8.855.152.350,00	30.085.774.726,00	
5	Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	
6	Konstruksi dalam pengerjaan	-	-	-	-	
7	IPDMIP	-	(408.520.000,00)	-	(408.520.000,00)	
8	Akumulasi Penyusutan	(7.593.878.691,00)			(7.593.878.691,00)	
	<b>JUMLAH TOTAL</b>	<b>17.370.202.683,00</b>	<b>11.900.164.400,00</b>	<b>52.805.198.756,00</b>	<b>82.075.565.839,00</b>	

**5.4.2. Beban - LO****5.4.2.1. Beban Operasional - LO**

Realisasi Beban-LO Tahun 2023 sebesar Rp2.704.107.148.446,46 terdiri dari realisasi Beban Operasional-LO sebesar 2023 sebesar Rp2.465.412.613.858,21; realisasi Beban Tidak Terduga sebesar Rp1.192.195.650,00; Beban Transfer-LO sebesar Rp229.765.500.777,00; dan defisit non operasional

sebesar Rp7.736.838.161,25. Sedangkan realisasi Belanja-LRA diluar belanja Modal adalah sebesar Rp2.501.799.269.344,00 terdiri dari realisasi Belanja Operasional-LRA sebesar Rp2.005.219.313.942,00; Belanja Tak Terduga-LRA sebesar Rp1.192.195.650,00 dan realisasi Belanja Transfer-LRA sebesar Rp495.460.849.205,00. Apabila dibandingkan antara realisasi Belanja Operasional-LRA ditambah Belanja Tak Terduga-LRA dan Belanja Transfer-LRA sebesar Rp2.501.872.358.797,00 dengan realisasi Beban-LO sebesar Rp2.704.107.148.446,46 terdapat penambahan hutang, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, beban lain-lain, dan defisit non operasional total sebesar Rp549.400.445.283,26 dikurangi adanya pelunasan hutang, penyisihan piutang dan beban lain-lain sebesar Rp347.165.655.633,80 yang digunakan dalam operasional pelaksanaan kegiatan SKPD dalam Tahun 2023.

Tabel 5.186 Beban - LO

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4-5)	(7)	(8)
8.	<b>BEBAN -LO</b>	<b>2.501.872.358.797,00</b>	<b>549.400.445.283,26</b>	<b>347.165.655.633,80</b>	<b>2.704.107.148.446,46</b>	<b>2.412.541.464.388,69</b>	<b>12,09</b>
8.1.	<b>BEBAN OPERASIONAL-LO</b>	<b>2.005.219.313.942,00</b>	<b>537.660.737.122,01</b>	<b>77.467.437.205,80</b>	<b>2.465.412.613.858,21</b>	<b>2.184.760.318.907,51</b>	<b>12,85</b>
8.1.1.	BEBAN PEGAWAI - LO	1.014.697.037.337,00	91.984.054.272,00	9.155.196.653,00	1.097.525.894.956,00	1.019.927.229.902,00	7,61
8.1.2.	BEBAN PERSEDIAAN - LO	180.372.700.757,71	54.831.337.410,02	31.439.011.626,32	203.765.026.541,41	287.380.373.081,12	(29,10)
8.1.3.	BEBAN JASA - LO	312.412.149.457,00	7.141.295.956,00	6.437.131.832,33	313.116.313.580,67	383.258.113.771,50	(18,30)
8.1.4.	BEBAN PEMELIHARAAN - LO	52.216.362.484,29	15.215.125.423,00	-	67.431.487.907,29	47.519.145.050,00	41,90
8.1.5.	BEBAN PERJALANAN DINAS - LO	76.973.391.258,00	6.128.850,00	9.122.250,00	76.970.397.858,00	78.300.695.274,00	(1,70)
8.1.6.	BEBAN BUNGA - LO	14.499.592.548,00	237.960.138,63	580.621.362,00	14.156.931.324,63	4.165.690.806,00	239,85
8.1.7.	BEBAN SUBSIDI - LO	-	-	-	-	1.072.024.500,00	(100,00)
8.1.8.	BEBAN HIBAH - LO	345.761.580.100,00	55.626.867.906,92	29.846.353.482,15	371.542.094.524,77	53.760.576.316,26	591,11
8.1.8.	BEBAN BANTUAN SOSIAL - LO	8.286.500.000,00	-	-	8.286.500.000,00	16.554.000.000,00	(49,94)
8.1.10.	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI - LO	-	308.199.268.794,85	-	308.199.268.794,85	285.646.187.529,46	7,90
8.1.11.	BEBAN PENYISIHAN PIUTANG - LO	-	3.038.354.192,60	-	3.038.354.192,60	4.822.873.795,15	(37,00)
8.1.12.	BEBAN LAIN-LAIN - LO	-	1.380.344.177,99	-	1.380.344.177,99	2.353.408.882,02	(41,35)
8.2.	<b>BEBAN TIDAK TERDUGA - LO</b>	<b>1.192.195.650,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.192.195.650,00</b>	<b>2.170.949.768,00</b>	<b>(45,08)</b>
8.3.	<b>BEBAN TRANSFER - LO</b>	<b>495.460.849.205,00</b>	<b>4.002.870.000,00</b>	<b>269.698.218.428,00</b>	<b>229.765.500.777,00</b>	<b>220.361.261.955,00</b>	<b>4,27</b>
8.2.1.	BEBAN TRANSFER BAGI HASIL KEPADA PROVINSI/ KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAHAN DESA - LO	4.989.184.400,00	4.002.870.000,00	3.171.309.428,00	5.820.744.972,00	7.556.342.567,00	(22,97)
8.2.2.	BEBAN TRANSFER BANTUAN KEUANGAN - LO	490.471.664.805,00	-	266.526.909.000,00	223.944.755.805,00	212.804.919.388,00	5,23
8.3.	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL - LO</b>	<b>-</b>	<b>7.736.838.161,25</b>	<b>-</b>	<b>7.736.838.161,25</b>	<b>5.248.933.758,18</b>	<b>47,40</b>
8.3.1.	DEFISIT PENGHENTIAN ASET - LO	-	7.642.532.907,25	-	7.642.532.907,25	4.924.316.207,18	55,20
8.3.1.	DEFISIT PENGHENTIAN PIUTANG - LO	-	94.305.254,00	-	94.305.254,00	324.617.551,00	(70,95)
	DEFISIT PENGHENTIAN ASET TIDAK LANCAR - LO	-	-	-	-	-	-
	<b>JUMLAH BEBAN - LO</b>	<b>2.501.872.358.797,00</b>	<b>549.400.445.283,26</b>	<b>347.165.655.633,80</b>	<b>2.704.107.148.446,46</b>	<b>2.412.541.464.388,69</b>	<b>12,09</b>



**5.4.2.1.1. Beban Pegawai - LO**

Realisasi Beban Pegawai-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.097.525.894.956,00 atau naik sebesar 7,61% jika dibandingkan dengan Beban Pegawai-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.019.927.229.902,00 atau lebih besar 8,16% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Pegawai-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.014.697.037.337,00 yang disebabkan adanya penambahan pengakuan saldo utang beban tahun berjalan dan adanya pengurangan akibat adanya pelunasan utang tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.187 Beban Pegawai-LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
<b>8.1.1.</b>	<b>BEBAN PEGAWAI - LO</b>						
8.1.01.01.	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	664.052.217.497,00	91.984.054.272,00	9.155.196.653,00	746.881.075.116,00	665.056.827.667,00	12,30
8.1.01.02.	Beban Tambahan Penghasilan ASN	91.654.465.460,00			91.654.465.460,00	93.319.288.365,00	(1,78)
8.1.01.03.	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	160.795.421.881,00			160.795.421.881,00	228.633.758.961,00	(29,67)
8.1.01.04.	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	22.475.353.409,00			22.475.353.409,00	21.430.452.242,00	4,88
8.1.01.05.	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	679.964.846,00	-	-	679.964.846,00	771.764.700,00	(11,89)
8.1.01.06.	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	852.000.000,00			852.000.000,00	852.000.000,00	0,00
8.1.01.99.	Belanja Pegawai BLUD	74.187.614.244,00			74.187.614.244,00	9.863.137.967,00	0,00
	<b>JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO</b>	<b>1.014.697.037.337,00</b>	<b>91.984.054.272,00</b>	<b>9.155.196.653,00</b>	<b>1.097.525.894.956,00</b>	<b>1.019.927.229.902,00</b>	<b>7,61</b>

Dari tabel tersebut di atas terdapat penambahan beban sebesar Rp91.984.054.272,00 terdiri dari :

1. Berupa pengakuan utang belanja pegawai Tahun 2023 yang belum dibayar berupa utang jkn/jkm BPJS tahun berjalan sebesar Rp10.123.689.775,00.
2. Penambahan utang tahun berjalan untuk Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Nopember dan Desember 2023 sebesar Rp15.573.500.876,00.
3. Penambahan utang TPG dan Tamsil sebesar Rp63.394.977.399,00.
4. Penambahan utang insentif pajak tahun berjalan sebesar Rp2.164.785.422,00.
5. Penambahan utang TPG 2023 disebabkan kurang bayar TPG Triwulan 1, 2 dan 3 pada Dinas Pendidikan Rp727.100.800,00.

Sedangkan terdapat pengurangan beban sebesar Rp9.155.196.653,00 terdiri dari :

1. Pelunasan utang tahun lalu berupa pembayaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN Desember 2022 sebesar Rp8.186.444.512,00.
2. Pelunasan utang insentif sebesar Rp968.752.141,00.

**5.4.2.1.2. Beban Persediaan - LO**

Realisasi Beban Persediaan-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp203.765.026.541,41 lebih kecil (5,36%) apabila dibandingkan dengan Beban Persediaan-LO Tahun 2022 sebesar Rp215.294.830.224,12; atau naik sebesar 12,97% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja

Persediaan-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp180.372.812.557,71 disebabkan naiknya pengakuan utang beban barang pihak ketiga dalam Tahun 2023 dan meningkatnya beban persediaan bahan Pakai Habis, Pakaian Dinas, dan Atributnya serta persediaan bahan di BLUD per 31 Desember 2023 yang belum menjadi beban, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.188 Beban Persediaan-LO

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
<b>8.1.2.</b>	<b>BEBAN PERSEDIAAN - LO</b>						
8.1.02.01.01	Beban Bahan Pakai Habis - LO	83.783.167.025,00	34.263.021.661,02	26.860.702.013,32	91.185.486.672,70	101.847.671.659,66	(10,47)
8.1.02.01.02	Beban Bahan Pakai Tidak Habis - LO	1.200.000,00	-	-	1.200.000,00	210.079.000,00	(99,43)
8.1.02.01.02	Beban Barang BLUD - LO	45.524.446.476,71	18.241.902.709,00	2.624.179.953,00	61.142.169.232,71	52.393.906.507,00	16,70
9.1.2.12.	Beban Barang Dana BOS - LO	51.063.887.256,00	-	-	51.063.887.256,00	50.369.642.387,00	1,38
9.1.2.13.	Beban Barang ke Aset Tetap/dari Aset Tetap - LO	-	2.326.413.040,00	1.954.129.660,00	372.283.380,00	10.473.530.670,46	(96,45)
	<b>JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN - LO</b>	<b>180.372.700.757,71</b>	<b>54.831.337.410,02</b>	<b>31.439.011.626,32</b>	<b>203.765.026.541,41</b>	<b>215.294.830.224,12</b>	<b>(5,36)</b>

Dari tabel tersebut di atas terdapat penambahan beban sebesar Rp54.831.337.410,02 terdiri dari :

1. Persediaan SKPD yang sudah habis/keluar sebesar Rp31.780.261.011,02.
2. Penambahan utang barang pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.811.489.156,00, pada BLUD Puskesmas sebesar Rp45.752.278,00.
3. Dan pada BLUD RSUD sebesar Rp13.384.661.275,00.
4. Utang belanja barang pihak ketiga pada beberapa SKPD sebesar Rp2.482.760.650,00.
5. Dan penambahan beban dari reklas aset tetap menjadi barang/persediaan sebesar Rp2.326.413.040,00.

Sedangkan Beban Persediaan/Barang terdapat pengurangan beban sebesar Rp31.439.011.626,32 terdiri dari :

1. Adanya pelunasan utang tahun lalu pada BLUD RSUD Rp2.585.367.974,00 dan Puskesmas sebesar Rp38.811.979,00.
2. Pengurangan beban karena barang yang reklas menjadi aset tetap SKPD sebesar Rp1.954.129.660,00.
3. Pengurangan beban dari saldo persediaan SKPD akhir Tahun 2023 sebesar Rp26.860.702.013,32.

Adapun penambahan dan pengurangan dari Persediaan untuk diserahkan ke masyarakat/pihak ketiga diakui pada Beban Hibah.

#### 5.4.2.1.3. Beban Jasa - LO

Realisasi Beban Jasa-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp313.116.313.580,67 atau turun (18,30%) apabila dibandingkan dengan Beban Jasa-LO Tahun 2022 sebesar Rp383.258.113.771,50 atau lebih besar 0,23% jika dibandingkan dengan Realisasi Belanja Jasa-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp312.412.149.457,00 yang disebabkan adanya penambahan utang jasa yang menjadi beban tahun

berjalan atau Tahun 2023 lebih besar nilainya bila dibandingkan dengan pengurangan beban/pelunasan saldo utang belanja tahun lalu dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.189 Beban Jasa- LO

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJADAN BEAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJADAN BEAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
<b>8.1.2.</b>	<b>BEAN JASA - LO</b>						
8.1.02.02.01.	Belanja Jasa Kantor	135.124.173.507,00	6.012.489.805,00	2.859.339.083,00	138.277.324.229,00	149.796.629.807,00	(7,69)
8.1.02.02.02.	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	59.851.640.077,00			59.851.640.077,00	54.920.155.110,00	8,98
8.1.02.02.03.	Beban Sewa Tanah	139.985.800,00			139.985.800,00	148.990.500,00	(6,04)
8.1.02.02.04.	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.538.992.798,00			2.538.992.798,00	4.673.138.658,00	(45,67)
8.1.02.02.05.	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	2.769.579.546,00		97.518.750,33	2.672.060.795,67	2.194.860.870,00	21,74
8.1.02.02.06.	Beban Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	-			-	-	0,00
8.1.02.02.08.	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	7.097.025.865,00	15.136.364,00	111.486.300,00	7.000.675.929,00	8.822.208.655,00	(20,65)
8.1.02.02.09.	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	2.402.773.200,00			2.402.773.200,00	1.450.578.042,50	65,64
8.1.02.02.11.	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	-			-	-	0,00
8.1.02.02.12.	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan	3.960.343.674,00			3.960.343.674,00	4.455.300.077,00	0,00
8.1.02.02.13.	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	111.438.057,00			111.438.057,00	98.803.969,00	12,79
	Beban Uang Untuk diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga-LO	26.833.200.540,00			26.833.200.540,00	11.347.595.076,00	136,47
	Beban Jasa Untuk diberikan Kepada Masyarakat/ Pihak Ketiga-LO	-			-	74.500.000,00	(100,00)
	Belanja Jasa BLUD	30.104.566.339,00	1.113.669.787,00	3.368.787.699,00	27.849.448.427,00	104.988.104.191,00	
	Belanja Pegawai BOS	41.478.430.054,00			41.478.430.054,00	40.287.248.816,00	2,96
	<b>JUMLAH BEAN JASA - LO</b>	<b>312.412.149.457,00</b>	<b>7.141.295.956,00</b>	<b>6.437.131.832,33</b>	<b>313.116.313.580,67</b>	<b>383.258.113.771,50</b>	<b>(18,30)</b>

Dari tabel tersebut di atas Beban Jasa terdapat penambahan beban sebesar Rp7.141.295.956,00 terdiri dari :

1. Adanya pengakuan beban dari Utang Jasa kantor Rutin sebesar Rp2.610.150.879,00 terdiri utang jasa rutin listrik, telepon, air minum sebesar Rp458.207.721,00; utang jasa PJU sebesar Rp2.151.943.158,00;
2. Utang Belanja Jasa BLUD RSUD sebesar Rp1.102.126.204,00 dan Utang Jasa BLUD Puskesmas sebesar Rp177.104.466,00;
3. Utang Belanja Jasa Pihak ketiga sebesar Rp3.236.778.043,00 terdiri dari utang jasa pada DPUPR sebesar Rp2.142.220.810,00, pada BPBD sebesar Rp467.976.000,00, pada Dinas Perhubungan sebesar Rp135.037.650,00, pada Kominfo sebesar Rp480.000.000,00 dan pada Puskesmas-RSU Kawali sebesar Rp11.543.583,00.
4. Dan terdapat penambahan beban barang dari aset tetap menjadi beban jasa sebesar Rp15.136.364,00.

Sedangkan Terdapat pengurangan karena sudah tidak menjadi beban atau belum yaitu pelunasan utang sebesar Rp6.437.131.832,33 terdiri dari :

1. Utang jasa kantor sebesar Rp2.220.494.378,00.
2. Pelunasan utang jasa BLUD sebesar Rp3.368.787.699,00.
3. Pelunasan utang pihak ketiga sebesar Rp638.844.705,00.
4. Pengakuan beban jasa yang menjadi aset tetap sebesar Rp111.486.300,00.
5. Dan sewa dibayar dimuka sebesar Rp97.518.750,33.

**5.4.2.1.4. Beban Pemeliharaan – LO**

Realisasi Beban Pemeliharaan-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp67.431.487.907,29 meningkat 41,90% apabila dibandingkan dengan Beban Pemeliharaan-LO Tahun 2022 sebesar Rp47.519.145.050,00 atau naik sebesar 29,14% dengan Realisasi Belanja Pemeliharaan-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp52.216.362.484,29 disebabkan adanya pengakuan penambahan utang belanja dan beban persediaan tahun berjalan, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.190 Beban Pemeliharaan-LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
<b>9.1.4.</b>	<b>BEBAN PEMELIHARAAN - LO</b>						
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan Tanah	379.775.000,00	-	-	379.775.000,00	533.891.000,00	(28,87)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	8.203.968.685,00	-	-	8.203.968.685,00	9.419.415.094,00	(12,90)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	8.266.733.287,00	92.112.900,00	-	8.358.846.187,00	14.171.299.073,00	(41,02)
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	23.554.022.431,00	15.123.012.523,00	-	38.677.034.954,00	9.292.740.895,00	316,21
8.1.02.03	Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-	-	50.000.000,00	(100,00)
	Beban Pemeliharaan Dana BLUD - LO	6.974.507.920,29		-	6.974.507.920,29	8.065.047.535,00	(13,52)
	Beban Pemeliharaan Dana BOS - LO	4.837.355.161,00			4.837.355.161,00	5.986.751.453,00	(19,20)
	<b>JUMLAH PEMELIHARAAN - LO</b>	<b>52.216.362.484,29</b>	<b>15.215.125.423,00</b>	<b>-</b>	<b>67.431.487.907,29</b>	<b>47.519.145.050,00</b>	<b>41,90</b>

Dari tabel tersebut di atas terdapat penambahan beban pemeliharaan yang berasal dari :

1. Utang belanja pemeliharaan ke pihak ketiga sebesar Rp15.123.012.523,00 terdiri dari RSUD sebesar Rp231.811.973,00 dan DPUPR sebesar Rp14.891.200.550,00
2. Dan pengakuan aset tetap menjadi beban pemeliharaan sebesar Rp92.112.900,00.

**5.4.2.1.5. Beban Perjalanan Dinas - LO**

Realisasi Beban Perjalanan Dinas-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp76.970.397.858,00 turun (1,70%) bila dibandingkan dengan Beban Perjalanan Dinas-LO Tahun 2022 sebesar Rp78.300.695.274,00; atau naik 0,01% dengan realisasi Belanja Perjalanan Dinas-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp76.973.391.258,00 disebabkan adanya pengakuan dan pengurangan beban perjalanan dinas, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.191 Beban Perjalanan Dinas-LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
<b>8.1.5.</b>	<b>BEBAN PERJALANAN DINAS - LO</b>						
<b>8.1.5.01.</b>	<b>Beban Perjalanan Dinas - LO</b>						
8.1.02.04.	Beban Perjalanan Dinas Dalam Negeri	67.069.066.312,00	-	-	67.069.066.312,00	68.629.193.492,00	(2,27)
	Beban Perjalanan Dana BLUD - LO	2.596.960.396,00	6.128.850,00	9.122.250,00	2.593.966.996,00	3.061.344.848,00	(15,27)
	Beban Perjalanan Dana BOS - LO	7.307.364.550,00	-	-	7.307.364.550,00	6.610.156.934,00	10,55
	<b>JUMLAH BEBAN PERJALANAN DINAS - LO</b>	<b>76.973.391.258,00</b>	<b>6.128.850,00</b>	<b>9.122.250,00</b>	<b>76.970.397.858,00</b>	<b>78.300.695.274,00</b>	<b>(1,70)</b>

Dari tabel tersebut di atas terdapat pengakuan penambahan yang menjadi beban tahun berjalan karena adanya utang belanja yang belum dibayar pada BLUD RSUD sebesar Rp6.128.850,00 dan terdapat pengurangan karena pelunasan utang beban tahun lalu pada BLUD RSUD sebesar Rp9.122.250,00.

#### 5.4.2.1.6. Beban Bunga – LO

Realisasi Beban Bunga-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.156.931.324,63 atau naik 239,85% jika dibandingkan dengan Beban Bunga-LO Tahun 2022 sebesar Rp4.165.690.806,00; atau turun (2,36%) dibandingkan dengan nilai realisasi Belanja Bunga-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.499.592.548,00 disebabkan adanya pengakuan penambahan sebesar Rp237.960.138,63 berupa beban utang bunga yang belum dibayar (kurang bayar) dari nilai pinjaman sebesar Rp133.852.577.979,00 dan pengurangan beban bunga Tahun 2023 yang sudah di bayar sebesar Rp580.621.362,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.192 Beban Bunga -LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.1.6.	BEBAN BUNGA - LO						
8.1.6.01.	Beban Bunga Utang Pinjaman- LO						
8.1.6.01.02.	Beban Bunga Utang Pinjaman- LO	14.499.592.548,00	237.960.138,63	580.621.362,00	14.156.931.324,63	4.165.690.806,00	239,85
	JUMLAH BEBAN BUNGA - LO	14.499.592.548,00	237.960.138,63	580.621.362,00	14.156.931.324,63	4.165.690.806,00	239,85

#### 5.4.2.1.7. Beban Subsidi - LO

Realisasi Beban Subsidi-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 atau nihil sedangkan Beban Hibah-LO Tahun 2022 sebesar Rp1.072.024.500,00 atau sama bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 atau nihil disebabkan tidak adanya pengakuan penambahan dan pengurangan beban subsidi selama Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.193 Beban Subsidi -LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEAN-LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.1.6.	BEBAN SUBSIDI - LO						
8.1.6.01.	Belanja Subsidi kepada BUMN						
8.1.6.01.02.	Belanja Subsidi kepada BUMN	-	-	-	-	1.072.024.500,00	(100,00)
	Belanja Subsidi kepada BUMN	-	-	-	-	1.072.024.500,00	(100,00)

#### 5.4.2.1.8. Beban Hibah - LO

Realisasi Beban Hibah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp371.542.094.524,77 atau naik sebesar 195,24% bila dibandingkan dengan Beban Hibah-LO Tahun 2022 sebesar Rp125.846.119.173,26 atau lebih besar 107,46% bila dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp345.761.580.100,00. Realisasi Beban Hibah-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp371.542.094.524,77 terdiri dari penambahan Belanja Hibah-LRA sebesar Rp105.881.272.440,00 dan

disebabkan adanya pengakuan penambahan sebesar Rp 55.626.867.906,92 dan pengurangan beban sebesar Rp29.846.353.482,15 juga adanya reklas beban persediaan barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga-LRA sebesar Rp239.880.307.660,00, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.194 Beban Hibah-LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
<b>8.1.7.</b>	<b>BEBAN HIBAH - LO</b>						
5.1.05.01.	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	25.689.920.840,00	389.102.250,00	-	26.079.023.090,00	100.000.000,00	25.979,02
5.1.05.02.	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	57.718.834.450,00	0,00
5.1.05.05.	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	77.204.416.000,00	54.888.988.459,92	28.911.496.832,15	103.181.907.627,77	5.900.405.550,00	1.648,73
5.1.05.07.	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	2.986.935.600,00	-	-	2.986.935.600,00	19.948.861.265,00	
	Belanja Hibah Uang Dana BOS yang Diterima oleh Satdikdas Swasta	-	-	-	-	620.795.689,26	0,00
	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	-	-	-	-	1.493.467.800,00	(100,00)
	Belanja Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan-	25.250.730.060,00	348.777.197,00	934.856.650,00	24.664.650.607,00	5.688.664.407,00	
	Belanja Persediaan Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain - LO	214.629.577.600,00	-	-	214.629.577.600,00	34.375.090.012,00	524,38
	<b>JUMLAH</b>	<b>345.761.580.100,00</b>	<b>55.626.867.906,92</b>	<b>29.846.353.482,15</b>	<b>371.542.094.524,77</b>	<b>125.846.119.173,26</b>	<b>195,24</b>

Dari tabel tersebut di atas terdapat pengakuan penambahan beban hibah sebesar Rp55.626.867.906,92 terdiri dari :

1. Aset Tetap yang telah diserahkan kepada masyarakat dan desa berupa tanah sebesar Rp1.882.694.700,00, peralatan mesin sebesar Rp6.435.314.657,00, gedung dan bangunan sebesar Rp5.652.178.991,00 dan jalan jaringan irigasi sebesar Rp41.178.019.228,93 dan aset tetap lainnya sebesar Rp129.883.132,99.
2. Pengakuan persediaan tahun lalu menjadi beban hibah untuk diserahkan tahun berjalan 2023 sebesar Rp348.777.197,00.

Terdapat pengurangan sebesar Rp29.846.353.482,15 yang berasal dari

1. Persediaan yang belum diserahkan ke masyarakat tahun berjalan per 31 desember 2023 sebesar Rp934.856.650,00.
2. Akumulasi penyusutan sebesar (Rp28.911.496.832,15) dari Aset Tetap yang dihibahkan.

#### 5.4.2.1.9. Beban Bantuan Sosial - LO

Realisasi Beban Bantuan Sosial-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.286.500.000,00 atau turun sebesar (49,94%) bila dibandingkan dengan Beban Bantuan Sosial-LO Tahun 2022 sebesar Rp16.554.000.000,00 atau sama dengan realisasi Belanja Bantuan Sosial-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp8.286.500.000,00 disebabkan tidak adanya transaksi pengakuan utang belanja bantuan sosial selama Tahun 2023 maupun pelunasan utang tahun lalu, dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.195 Beban Bantuan Sosial-LO

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
<b>9.1.8.</b>	<b>BEBAN BANTUAN SOSIAL - LO</b>						
5.1.06.01.	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	7.703.500.000,00			7.703.500.000,00	15.610.500.000,00	(50,65)
5.1.06.02.	Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga	583.000.000,00			583.000.000,00	543.500.000,00	7,27
	Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	-	-	-	-	400.000.000,00	-
	<b>JUMLAH</b>	<b>8.286.500.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.286.500.000,00</b>	<b>16.554.000.000,00</b>	<b>(49,94)</b>

**5.4.2.1.10. Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO**

Realisasi Beban Penyusutan dan Amortisasi-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp308.199.268.794,85 atau naik sebesar 7,90% bila dibandingkan dengan Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2022 adalah sebesar Rp285.646.187.529,46 disebabkan naiknya belanja modal Tahun 2023 dan menurunnya aset tetap ke aset lain lain dan aset tidak berwujud. Sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat anggaran maupun realisasi belanja penyusutan karena beban penyusutan aset tetap dan amortisasi aset tak berwujud merupakan alokasi yang sistematis atas nilai satu aset yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai akumulasi penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai aset yang tercatat dalam neraca dan diakui sebagai beban penyusutan pada tahun berjalan dalam laporan operasional dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.196 Beban Penyusutan dan Amortisasi – LO

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
<b>9.1.9.</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>						
<b>9.1.9.01.</b>	<b>BEBAN PENYUSUTAN</b>	<b>-</b>	<b>307.740.631.522,85</b>	<b>-</b>	<b>307.740.631.522,85</b>	<b>284.984.006.535,46</b>	<b>107,99</b>
9.1.9.01.01	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	-	114.007.026.280,00	-	114.007.026.280,00	106.067.961.070,00	107,48
9.1.9.01.02.	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	-	39.325.718.017,00	-	39.325.718.017,00	35.473.280.645,00	110,86
9.1.9.01.03.	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	152.002.312.708,00	-	152.002.312.708,00	139.590.010.700,00	108,89
	Beban Penyusutan Aset Tetap lainnya		2.299.598.048,00		2.299.598.048,00	2.452.467.274,00	-
9.1.9.01.04.	Beban Penyusutan Kemitraan Pihak ke 3 (tiga)		-	-	-	12.333.922,00	-
9.1.9.01.05.	Beban Penyusutan Aset Lain-lain	-	105.976.469,85	-	105.976.469,85	1.387.952.924,46	7,64
<b>9.1.9.02.</b>	<b>BEBAN AMORTISASI</b>	<b>-</b>	<b>458.637.272,00</b>	<b>-</b>	<b>458.637.272,00</b>	<b>662.180.994,00</b>	<b>69,26</b>
9.1.9.02.01.	Beban Amortisasi	-	458.637.272,00	-	458.637.272,00	662.180.994,00	69,26
	<b>JUMLAH</b>	<b>-</b>	<b>308.199.268.794,85</b>	<b>-</b>	<b>308.199.268.794,85</b>	<b>285.646.187.529,46</b>	<b>7,90</b>



**5.4.2.1.11. Beban Penyisihan Piutang - LO**

Realisasi Beban Penyisihan Piutang-LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp3.038.354.192,60 atau turun sebesar (37,00%) bila dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 adalah sebesar Rp4.822.873.795,15, sedangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat realisasi belanja karena beban penyisihan piutang merupakan transaksi yang bersifat non kas dan merupakan taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa yang akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.197 Beban Penyisihan Piutang – LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
9.1.10.	<b>BEBAN PENYISIHAN PIUTANG</b>						
9.1.10.01.	<b>Beban Penyisihan Piutang</b>						
9.1.10.01.01.	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	-	1.674.859.135,10		1.674.859.135,10	1.282.589.788,75	30,58
9.1.10.01.02.	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	-	113.229.309,00		113.229.309,00	28.280.163,00	300,38
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		17.920.661,00		17.920.661,00	20.935.330,00	0,00
9.1.10.01.03.	Beban Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah	-	1.232.345.087,50		1.232.345.087,50	3.450.285.709,40	(64,28)
9.1.10.01.04.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	-	-		-	-	0,00
9.1.10.01.05.	Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Provinsi	-	-		-	38.740.204,00	(100,00)
	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Hibah		-		-	2.042.600,00	0,00
9.1.10.01.06.	Beban Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya	-	-		-	-	0,00
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>3.038.354.192,60</b>	-	<b>3.038.354.192,60</b>	<b>4.822.873.795,15</b>	<b>(37,00)</b>

**5.4.2.2 Beban Lain-Lain - LO**

Realisasi Beban Lain-Lain-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.380.344.177,99 sedangkan apabila dibandingkan dengan beban lain-lain per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.353.408.882,02 atau turun sebesar (41,35%). Dalam Laporan Realisasi Anggaran tidak terdapat anggaran maupun realisasi belanja lain-lain karena beban lain-lain merupakan transaksi yang berasal dari kelompok aset seperti belanja modal yang menjadi aset tetap akan tetapi nilai dari aset tetap tersebut tidak masuk dalam batas nilai kapitalisasi sehingga terjadi penurunan nilai aset tetap yang diakui pada beberapa SKPD dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.198 Beban Lain-lain– LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN BEBAN LAIN-LAIN			JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2022	%
			EXTRA COMTABLE	PROVISI PINJAMAN	NOTARIS PINJAMAN			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.2.	<b>BEBAN LAIN -LAIN</b>							
1	Dinas Pendidikan	-	739.678.194,99	-	-	739.678.194,99	1.475.617.951,02	(49,87)
2	KESEHATAN	-	269.736.789,00	-	-	269.736.789,00	114.544.385,00	135,49
3	RSU	-	638.250,00	-	-	638.250,00	9.755.313,00	(93,46)
4	DPRKPLH		18.846.000,00	-	-	18.846.000,00	-	-
5	TENAGA KERJA		-			-	398.475,00	
6	KB		3.896.100,00			3.896.100,00	-	
7	PERHUBUNGAN		414.720,00	-	-	414.720,00	-	-
8	BPKD		2.450.000,00	344.164.124,00	-	346.614.124,00	739.772.758,00	-
9	DINAS KEBUDAYAAN, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		520.000,00	-	-	520.000,00	-	-
10	SEKRETARIAT DAERAH		-			-	2.430.000,00	
11	Kecamatan Ciamis		-			-	10.890.000,00	
12	Kecamatan Rancah		-			-	-	
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>1.036.180.053,99</b>	<b>344.164.124,00</b>	-	<b>1.380.344.177,99</b>	<b>2.353.408.882,02</b>	<b>(41,35)</b>

**5.4.2.3 Beban Tidak Terduga-LO**

Realisasi Beban Tidak Terduga-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.192.195.650,00 apabila dibandingkan dengan beban Tahun 2022 sebesar Rp2.170.949.768,00 turun sebesar (45,08%) atau sama dengan realisasi Belanja Transfer-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.192.195.650,00 disebabkan tidak ada penambahan dan pelunasan utang belanja tidak terduga dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.199 Beban Tidak Terduga– LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.4	BEBAN TIDAK TERDUGA - LO						
8.4.01	BEBAN TIDAK TERDUGA - LO	1.192.195.650,00	-	-	1.192.195.650,00	2.170.949.769,00	(45,08)
8.4.01.01	BEBAN TIDAK TERDUGA - LO	1.192.195.650,00	-	-	1.192.195.650,00	2.170.949.769,00	(45,08)
	JUMLAH	1.192.195.650,00	-	-	1.192.195.650,00	2.170.949.769,00	(45,08)

**5.4.2.4 Beban Transfer - LO**

Realisasi Beban Transfer-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp229.765.500.777,00 apabila dibandingkan dengan beban Tahun 2022 sebesar Rp220.361.261.955,00 naik sebesar 4,27% atau lebih kecil (53,63%) dengan realisasi Belanja Transfer-LRA per 31 Desember 2023 sebesar Rp495.460.849.205,00 dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.200 Beban Transfer– LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
8.3.	BEBAN TRANSFER - LO						
8.3.01.	Beban Bagi Hasil	4.989.184.400,00	4.002.870.000,00	3.171.309.428,00	5.820.744.972,00	7.556.342.567,00	(22,97)
8.3.01.01.	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	3.675.590.700,00	4.002.870.000,00	3.171.309.428,00	4.507.151.272,00	5.645.365.262,00	(20,16)
8.3.01.02.	Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	1.313.593.700,00	-	-	1.313.593.700,00	1.910.977.305,00	
8.3.02.	Beban Bantuan Keuangan	490.471.664.805,00	-	266.526.909.000,00	223.944.755.805,00	212.804.919.388,00	5,23
8.3.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	-	150.000.000,00	(100,00)
8.3.02.05.	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke	490.471.664.805,00	-	266.526.909.000,00	223.944.755.805,00	212.654.919.388,00	5,31
	JUMLAH	495.460.849.205,00	4.002.870.000,00	269.698.218.428,00	229.765.500.777,00	220.361.261.955,00	4,27

Dari tabel tersebut di atas terdapat penambahan karena pengakuan beban sebesar Rp4.002.870.000,00 dari utang bagi hasil pajak daerah dan utang bagi hasil retribusi daerah Tahun 2023 yang belum dibayar kepada pemerintahan desa dan pengurangan beban karena sudah diakui tahun lalu sebesar Rp3.171.309.428,00 juga pengakuan bukan beban pada Belanja Dana Desa sebesar Rp266.526.909.000,00.

**5.4.2.5 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional - LO**

Realisasi Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional-LO per 31 Desember 2023 sebesar Rp7.736.838.161,25 atau naik sebesar 47,40% bila dibandingkan dengan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional-LO Tahun 2022 sebesar Rp5.248.933.758,18 disebabkan naiknya nilai penghapusan aset tetap dalam Tahun 2023.

**Tabel 5.201 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non-Operasional – LO**

REK.	URAIAN	JUMLAH BELANJA-LRA TAHUN 2023	PENAMBAHAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	PENGURANGAN HUTANG BELANJA DAN BEBAN PERSEDIAAN TAHUN BERJALAN	JUMLAH BEBAN-LO TAHUN 2023	JUMLAH BEBAN -LO TAHUN 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6=3+4-5)	(7)	(8)
93.	<b>SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>						
93.1.	Defisit Penghentian Aset	-	7.736.838.161,25	-	7.736.838.161,25	5.248.933.758,18	47,40
93.1.01.	Defisit Penghentian Aset	-	7.642.532.907,25	-	7.642.532.907,25	4.924.316.207,18	55,20
93.1.02.	Defisit Penghentian Piutang	-	94.305.254,00	-	94.305.254,00	324.617.551,00	-70,95
	<b>JUMLAH</b>	-	<b>7.736.838.161,25</b>	-	<b>7.736.838.161,25</b>	<b>5.248.933.758,18</b>	<b>47,40</b>

Dari tabel diatas sebesar Rp7.736.838.161,25 terdiri dari :

- Defisit Penghentian Piutang sebesar Rp94.305.254,00 terdiri dari nilai piutang yang dihapuskan Piutang BPR/BKPD pada Sekretariat Daerah sebesar Rp18.189.360,00; Piutang LUEP pada Dinas Pertanian sebesar Rp33.438.688,00; dan nilai piutang yang dihapuskan Piutang TGR pada BPKD sebesar Rp42.677.206,00.
- Defisit Penghentian Aset Lain-lain sebesar Rp7.642.532.907,25 merupakan nilai buku dari aset tetap/aset lain lain yang tersebar di SKPD dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.202 Rekapitulasi SK Penjualan dan Penghapusan 2023**

## REKAPITULASI SK PENJUALAN DAN PENGHAPUSAN 2023

NO	SKPD	NOMOR SK	TANGGAL SK	JUMLAH	AKUMULASI PENYUSUTAN	DEFISIT ASET
1	DINAS PENDIDIKAN	SK No.028/Kpts.74-Huk/2022	31-Mar-23	322.207.078,00	322.207.078,00	-
2	DINAS KESEHATAN	SK No.028/Kpts.53-Huk.2022	22 Agustus 2022	944.490.350,00	731.513.547,00	212.976.803,00
3	RSUD	SK 900.1/Kpts.35-Huk/Sek/Tahun 2023	18 Desember 2023	1.128.372.313,82	1.128.372.313,82	-
4	DPUPRP	Sk No.900/Kpts.26-Huk/Sek/Tahun 2023	24-Oct-23	330.274.800,00	326.318.400,00	3.956.400,00
5	DPRKPLH	SK No.900/Kpts.14-Huk/SEK/2023	18-May-22	9.182.000.000,00	3.033.348.195,00	6.148.651.805,00
6	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN	SK No.028/Kpts.37-Huk/2022	18 Desember 2022	302.811.063,00	302.811.063,00	-
7	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN	SK No. 028/Kpts.74-Huk/2022	20 September 2022	127.539.040,96	127.539.040,96	-
8	DINAS PARIWISATA KABUPATEN	Sk No.900.1/Kpts.35-Huk/Sek/Tahun 2023	18 Desember 2023	1.585.949.380,00	1.234.904.774,00	351.044.606,00
9	DINAS PETERNAKAN	Sk No. 900/kpts28-2023	27 Oktober 2023	515.490.500,00	102.460.191,00	413.030.309,00
10	INSPEKTORAT	SK No.900.1/Kpts.35-Huk/Sek/Tahun 2023	18 Desember 2023	172.172.125,50	169.526.023,00	2.646.102,50
11	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	SK No.028/Kpts.37-Huk/2022	11 Juli 2022	124.177.158,15	124.177.158,15	-
		SK No.900.1/Kpts.35-Huk/Sek/2023	18 Desember 2023	14.875.000,00	14.875.000,00	-
12	BMD	SK No.000.24/Kpts.116-Huk/2023	31 Januari 2023	1.756.767.928,00	1.432.648.391,25	324.119.536,75
		SK No.900.1/Kpts.35-Huk/Sek/Tahun 2023	18 Desember 2023	245.003.000,00	245.003.000,00	-
		SK No.028/Kpts.37-Huk/2022	11 Juli 2022	118.407.470,00	118.407.470,00	-
		SK No.028/Kpts.43-Huk/2022	21 Juli 2022	175.786.015,75	175.786.015,75	-
13	BPKD	SK NO.900/Kpts.30-Huk/Sek/2023	27 Oktober 2023	1.676.942.741,94	1.676.942.741,94	-
		SK NO.900/Kpts.35-Huk/Sek/2023	27 Oktober 2023	47.677.714,00	47.677.714,00	-
14	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	SK No.028/Kpts.37-Huk/2022	11 Juli 2022	343.450.405,89	343.450.405,89	-
15	BAPENDA	SK NO.900/Kpts.30-Huk/Sek/2023	27 Oktober 2023	395.114.068,05	395.114.068,05	-
16	SETDA	Sk No.028/Kpts.74-Huk/2022	20 September 2022	88.101.900,00	88.101.900,00	-
		Sk No.028/Kpts.37-Huk/2022	11 Juli 2022	9.470.745,76	9.470.745,76	-
17	PANAWANGAN	SK NO.028/Kpts.37-Huk/2022	11 Juli 2022	62.335.761,00	62.335.761,00	-
		SK NO.900/Kpts.29-Huk/Sek/2023	27 Oktober 2023	143.288.721,00	13.929.709,00	129.359.012,00
		SK NO.900.1/Kpts.35-Huk/Sek/2023	18 Desember 2023	20.781.200,00	20.781.200,00	-
		SK NO.900/Kpts.31-Huk/Sek/2023	30 Oktober 2023	23.760.000,00	23.760.000,00	-
18	CISAGA	SK NO.900/Kpts.31-Huk/Sek/2023	30 Oktober 2023	79.000.000,00	22.251.667,00	56.748.333,00
		Jumlah Total		19.936.246.480,82	12.293.713.573,57	7.642.532.907,25

## 5.5 POS-POS LAPORAN ARUS KAS

Berdasarkan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun 2023 menunjukkan saldo akhir kas sebesar Rp10.486.062.711,84 atau adanya penurunan sebesar (78,02%) apabila dibandingkan dengan saldo akhir kas Tahun 2022 sebesar Rp47.714.635.046,84. Saldo akhir kas sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp10.486.062.711,84 diperoleh dari selisih lebih arus kas bersih dari aktivitas operasi senilai Rp284.428.127.106,00 selisih kurang arus kas bersih dari aktivitas investasi senilai (Rp320.822.895.981); selisih arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan senilai (Rp833.803.460,00); dan selisih arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp00,00 atau nihil. Sehingga diperoleh nilai dari arus kas bersih selama periode Tahun 2023 sebesar (Rp37.228.572.335,00). Sedangkan saldo kas per 31 Desember 2023 diperoleh selisih dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu sebesar Rp47.714.635.046,84 dan nilai dari arus kas bersih selama periode Tahun 2023 sebesar (Rp37.228.572.335,00) sehingga jumlah uang kas daerah per 31 Desember 2023 berjumlah Rp10.486.062.711,84 yang terdiri dari Kas di Kas Daerah sebesar Rp3.974.832.978,84; kas di bendahara penerimaan sebesar Rp00,00; kas di bendahara pengeluaran sebesar Rp00,00; kas di BLUD RSUD sebesar Rp798.585.434,00; kas di BLUD Puskesmas sebesar Rp2.633.366.536,00; dan kas di Kas Lainnya sebesar Rp3.079.277.763,00 terdiri dari Kas di Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran BOS sebesar Rp121.758.562,00 dan Sisa DAK Non Fisik BOP PAUD sebesar Rp15.000.000,00; Kas di Kas Lainnya Bendahara Pengeluaran sebesar Rp108.351.920,00; dan Kas di Kas Lainnya Bendahara BOK Puskesmas sebesar Rp2.834.167.281,00. Penjelasan lebih lanjut dari aktivitas arus kas adalah sebagai berikut :

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.1.	Arus Kas Dari Aktivitas Operasi	284.428.127.106,00	323.623.689.356,70

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp284.428.127.106,00 atau turun sebesar (12,11%) bila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp323.623.689.356,70 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.203 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

NO.	U R A I A N	31 Desember 2023	31 Desember 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>			
1.	<b>ARUS KAS MASUK</b>			
	1. Pendapatan Asli Daerah	273.736.576.798,00	301.200.081.625,70	(9,12)
	2. Pendapatan dari Dana Transfer	2.508.640.389.105,00	2.356.956.422.147,00	6,44
	3. Lain-lain Pendapatan yang Sah	3.923.520.000,00	25.363.070.730,00	(84,53)
	<b>Jumlah Arus Kas Masuk</b>	<b>2.786.300.485.903,00</b>	<b>2.683.519.574.502,70</b>	<b>3,83</b>
2.	<b>ARUS KAS KELUAR</b>			
	1. Belanja Pegawai	1.014.697.037.337,00	1.011.158.084.864,00	0,35
	2. Belanja Barang dan Jasa	861.854.911.617,00	770.714.952.382,00	11,83
	3 Belanja Bunga	14.499.592.548,00	3.585.069.444,00	-
	4 Belanja Subsidi	-	1.072.024.500,00	-
	3 5 Belanja Hibah	105.881.272.440,00	66.627.707.800,00	58,91
	6 Belanja Bantuan Sosial	8.286.500.000,00	16.554.000.000,00	(49,94)
	7 Belanja Tidak Terduga	1.192.195.650,00	2.170.949.768,00	(45,08)
	8 Belanja Bagi Hasil Kepada Pemerintahan Desa	4.989.184.400,00	4.705.889.000,00	6,02
	9 Belanja Bantuan Keuangan Pemdes dan Parpol	490.471.664.805,00	483.307.207.388,00	1,48
	<b>Jumlah Arus Kas Keluar</b>	<b>2.501.872.358.797,00</b>	<b>2.359.895.885.146,00</b>	<b>6,02</b>
	<b>ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI</b>	<b>284.428.127.106,00</b>	<b>323.623.689.356,70</b>	<b>(12,11)</b>

Dari tabel diatas diketahui arus kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp284.428.127.106,00 berasal dari arus kas masuk sebesar Rp2.786.300.485.903,00 yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp273.736.576.798,00; Pendapatan dari Dana Transfer sebesar Rp2.508.640.389.105,00; dan Lain-lain Pendapatan yang Sah sebesar Rp3.923.520.000,00. Sedangkan untuk arus kas keluar sebesar Rp2.501.872.358.797,00 terdiri dari Belanja Pegawai sebesar Rp1.014.697.037.337,00; Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp861.854.911.617,00; Belanja Bunga sebesar Rp14.499.592.548,00; Belanja Hibah sebesar Rp105.881.272.440,00; Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp8.286.500.000,00; Belanja Tidak Terduga sebesar Rp1.192.195.650,00; Belanja Bagi Hasil sebesar Rp4.989.184.400,00; dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp490.471.664.805,00.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.2	Arus Kas Dari Aktivitas Investasi	(320.822.895.981,00)	(454.055.599.922,00)

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2023 sebesar (Rp320.822.895.981,00) atau turun sebesar (29,34%) apabila dibandingkan dengan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi per 31 Desember 2022 adalah sebesar (Rp454.055.599.922,00) atau dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.204 Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	%
(2)	(3)	(4)	(5)
Arus Kas Masuk	379.839.647,00	366.386.850,00	3,67
Arus Kas Keluar	321.202.735.628,00	454.421.986.722,00	(29,32)
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(320.822.895.981,00)</b>	<b>(454.055.599.872,00)</b>	<b>(29,34)</b>
Arus Kas Masuk dari Aktivitas Investasi didapat dari			
Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan	379.839.647,00	366.386.850,00	3,67
<b>Jumlah</b>	<b>379.839.647,00</b>	<b>366.386.850,00</b>	<b>3,67</b>
Arus Kas Keluar dari Aktivitas Investasi didapat dari			
1. Belanja Modal	317.252.735.628,00	438.852.118.572,00	(27,71)
2. Penyertaan Modal	3.950.000.000,00	15.569.868.200,00	(74,63)
<b>Jumlah</b>	<b>321.202.735.628,00</b>	<b>454.421.986.772,00</b>	<b>(29,32)</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(320.822.895.981,00)</b>	<b>(454.055.599.922,00)</b>	<b>(29,34)</b>

Dari tabel diatas diketahui Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi adalah sebesar (Rp320.822.895.981,00) berasal dari selisih arus kas masuk sebesar Rp379.839.647,00 merupakan hasil penjualan aset daerah yang tidak dipisahkan yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan arus kas keluar sebesar (Rp321.202.735.628,00) yang terdiri dari Belanja Modal sebesar Rp317.252.735.628,00 dan Penyertaan Modal sebesar Rp3.950.000.000,00 dengan rincian penyertaan modal kepada PDAM Tirta Galuh Sebesar Rp3.000.000.000,00; penyertaan modal kepada Perumda Galuh Perdana sebesar Rp950.000.000,00.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.3	Arus Kas Dari Aktivitas Pembiayaan	(833.803.460,00)	132.647.126.321,00

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp833.803.460,00) atau turun sebesar (100,63%) bila dibandingkan dengan Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp132.647.126.321,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 5.205 Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan

No.	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Arus Kas Masuk	50.000.000.000,00		
2.	Arus Kas Keluar	50.833.803.460,00	76.205.451.658,00	(33,29)
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(833.803.460,00)</b>	<b>(76.205.451.658,00)</b>	<b>(98,91)</b>
1.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Pembiayaan didapat dari :			
	1. Pinjaman Dalam Negeri	50.000.000.000,00	208.852.577.979,00	-
	<b>Jumlah</b>	<b>50.000.000.000,00</b>	<b>208.852.577.979,00</b>	<b>-</b>
2.	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Pembiayaan didapat dari :			
	1. Pembayaran Utang Pokok Yang Jatuh tempo	50.833.803.460,00	76.205.451.658,00	(33,29)
	2. Pembayaran Ganti Rugi			
	3. Pembayaran Utang Pihak Ketiga			
	<b>Jumlah</b>	<b>50.833.803.460,00</b>	<b>76.205.451.658,00</b>	<b>(33,29)</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan</b>	<b>(833.803.460,00)</b>	<b>132.647.126.321,00</b>	<b>(100,63)</b>

Dari tabel diatas dapat diketahui Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan adalah sebesar (Rp833.803.460,00) berasal dari selisih arus kas masuk dan arus kas keluar. Arus kas masuk dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp50.000.000.000,00 merupakan penerimaan dari pinjaman dalam negeri yaitu Pinjaman Jangka Pendek kepada Bank BJB. Sedangkan arus kas keluar sebesar Rp50.833.803.460,00 merupakan pembayaran cicilan pokok utang dengan rincian pembayaran cicilan utang pokok Bagian Lancar Jangka Pendek BPR/BKPD-BBKU sebesar Rp489.639.336,00; pembayaran cicilan utang pokok Bagian Lancar Pinjaman Jangka Pendek ke Bank BJB sebesar Rp50.000.000.000,00 beserta pembayaran notaris sebesar Rp125.000.000,00 dan biaya provisi sebesar Rp5.000.000,00; dan pembayaran untuk biaya notaris sebesar Rp200.778.866,00 dan biaya provisi sebesar Rp13.385.258,00 atas Pinjaman Jangka Menengah.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.4.	Arus Kas Dari Aktivitas Non Anggaran	00,00	00,00

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp00,00 dan 31 Desember 2022 sebesar Rp00,00 atau nihil dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.206 Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran

No.	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	%
1	2	3	4	5
1.	Arus Kas Masuk	181.629.443.084,65	121.372.117.783,79	49,65
2.	Arus Kas Keluar	181.629.443.084,65	121.372.117.783,79	49,65
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
1.	Arus Kas Masuk dari Aktivitas Non Anggaran didapat dari :			
	1. Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga	181.629.443.084,65	121.372.117.783,79	49,65
	<b>Jumlah</b>	<b>181.629.443.084,65</b>	<b>121.372.117.783,79</b>	<b>49,65</b>
2.	Arus Kas Keluar dari Aktivitas Non Anggaran didapat dari :			
	1. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	181.629.443.084,65	121.372.117.783,79	49,65
	<b>Jumlah</b>	<b>181.629.443.084,65</b>	<b>121.372.117.783,79</b>	<b>49,65</b>
	<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



### Catatan Atas Laporan Keuangan 2023

Dari tabel diatas dapat diketahui Arus Kas Masuk sebesar Rp181.629.443.084,65 merupakan penerimaan perhitungan pihak ketiga dan Arus Kas Keluar sebesar Rp181.629.443.084,65 yang merupakan pengeluaran perhitungan pihak ketiga, sehingga terdapat Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran sebesar Rp00,00.

		31 Desember 2023	31 Desember 2022
5.5.5	Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode	(Rp37.228.572.335,00)	2.215.215.755,70

Penurunan Bersih Kas Selama Periode Tahun 2023 adalah sebesar (Rp37.228.572.335,00) atau turun sebesar (1.780,58%) bila dibandingkan dengan Kenaikan Bersih Kas Selama Periode Tahun 2022 adalah sebesar Rp2.215.215.755,70, dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 5.207 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas Selama Periode**

No.	URAIAN	31 DESEMBER 2023	31 DESEMBER 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	284.428.127.106,00	323.623.689.356,70	(12,11)
2.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(320.822.895.981,00)	(454.055.599.922,00)	(29,34)
3.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	(833.803.460,00)	132.647.126.321,00	(100,63)
4.	Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	-	-	-
	<b>Penurunan Bersih selama Periode</b>	<b>(37.228.572.335,00)</b>	<b>2.215.215.755,70</b>	<b>(1.780,58)</b>
	<b>Saldo Awal Kas Daerah</b>	<b>47.714.635.046,84</b>	<b>45.499.419.291,14</b>	<b>4,87</b>
	<b>Saldo Akhir Kas Daerah</b>	<b>10.486.062.711,84</b>	<b>47.714.635.046,84</b>	<b>(78,02)</b>

Dari tabel di atas dapat diketahui terdapat penurunan bersih kas selama periode Tahun 2023 sebesar (Rp37.228.572.335,00) yang merupakan penjumlahan seluruh arus kas bersih yaitu dari arus kas bersih aktivitas operasi sebesar Rp284.428.127.106,00; arus kas bersih dari aktivitas investasi sebesar (Rp320.822.895.981,00); arus kas bersih dari aktivitas pembiayaan sebesar (Rp833.803.460,00) dan arus kas bersih dari aktivitas non anggaran sebesar Rp00,00. Dari Saldo Awal Kas Daerah sebesar Rp47.714.635.046,84 penjumlah dengan penurunan kas bersih sebesar (Rp37.228.572.335,00) sehingga Saldo Akhir Kas Daerah menjadi sebesar Rp10.486.062.711,84.

## 5.6 POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Ciamis menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laporan Perubahan Ekuitas Pemerintah Kabupaten Ciamis per 31 Desember 2023 menyajikan Ekuitas Akhir sebesar Rp3.702.168.664.370,37. Nilai Ekuitas Akhir sebesar Rp3.702.168.664.370,37 diperoleh dari perhitungan jumlah Ekuitas awal sebesar Rp3.785.560.943.966,88 ditambah surplus/(defisit)-LO sebesar (Rp84.031.008.781,76) dan ditambah dengan dampak kumulatif perubahan kebijakan/kesalahan

mendasar sebesar Rp638.729.185,25 sehingga diperoleh ekuitas akhir per 31 Desember 2023 senilai Rp3.702.168.664.370,37. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca.

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan keuangan pokok yang menggambarkan posisi ekuitas sesuai dengan yang disajikan di Neraca. Penjelasan atas pos-pos pada LPE berupa kenaikan atau penurunan ekuitas yang disebabkan surplus/(defisit)-LO, koreksi tambah/kurang terhadap ekuitas dalam satu periode. Laporan Perubahan Ekuitas mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos ini :

#### 5.6.1. EKUITAS AWAL

Ekuitas Awal per 01 Januari 2023 adalah sebesar Rp3.785.560.943.966,88 Ekuitas tersebut diperoleh dari saldo ekuitas Neraca per 31 Desember 2022 (*audited*) yang terdiri atas :

**Tabel 5.208 Rincian Ekuitas Awal**

No.	URAIAN	SALDO PER 31 DESEMBER 2023	SALDO PER 31 DESEMBER 2022	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(6)
1.	Saldo Ekuitas Awal per 31 Desember	3.785.560.943.966,88	3.791.625.954.359,73	(0,16)
2.	Surplus/Defisit Operasional	(84.031.008.781,76)	2.645.382.113,68	(3.276,52)
3.	Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	638.729.185,25	(8.710.392.506,53)	(107,33)
4.	Saldo Ekuitas Akhir per 31 Desember	3.702.168.664.370,37	3.785.560.943.966,88	(2,20)

#### 5.6.2 SURPLUS/DEFISIT-LO

Surplus/(Defisit) LO per 31 Desember 2023 adalah sebesar (Rp84.031.008.781,76) tersebut didapatkan dari Laporan Operasional dimana diperoleh dari pengurangan Pendapatan-LO sebesar Rp2.620.076.139.664,70 dengan Beban-LO sebesar Rp2.704.107.148.446,46 dengan rincian lebih lanjut dapat dilihat pada penjelasan Laporan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023.

#### 5.6.3 DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR

Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas misalnya dampak kumulatif perubahan kebijakan dengan diterapkannya penyusutan aset tetap tahun lalu, koreksi piutang tahun lalu, koreksi kesalahan mendasar seperti kesalahan *double* catat, aset yang belum tercatat, koreksi atas utang yang telah dilunasi pada tahun lalu, koreksi reklasifikasi pengakuan aset tetap menjadi barang jasa, dan sebagainya. Adapun rincian dampak kumulatif tersebut per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 5.209 Rincian Dampak Kumulatif

No.	URAIAN	2023	2022
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ekuitas Awal	3.785.560.943.966,88	3.791.625.954.359,73
2.	Surplus/Defisit - LO	(84.031.008.781,76)	2.645.382.113,68
3.	<b>DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR</b>	<b>638.729.185,25</b>	<b>(8.710.392.506,53)</b>
	Dampak Kumulatif-Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi	(72.762.507,42)	(18.168.812.587,23)
	Dampak Kumulatif-Utang Jangka Pendek	-	-
	Dampak Kumulatif- Piutang	100.092.575,77	(249.942.645,00)
	Dampak Kumulatif-Penyisihan Piutang	260.243.686,90	3.273.180.707,00
	Dampak Kumulatif-Utang Pajak Restoran	-	321.918.566,30
	Dampak Kumulatif- -Utang Belanja Modal	186.083.750,00	
	Korkasi Tambah/kurang Aset Tetap Tahun lalu	165.071.680,00	6.113.263.452,40
	Koreksi Pengakuan penerimaan dbayar dimuka tahun lalu	-	-
	Koreksi Aset Tetap Pembulatan	-	-
	<b>JUMLAH EKUITAS AKHIR</b>	<b>3.702.168.664.370,37</b>	<b>3.785.560.943.966,88</b>

- a. Dampak Kumulatif-Koreksi atas Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi sebesar (Rp72.762.507,42) merupakan akumulasi penyusutan yang sudah dikapitalisasi aset tetap terdiri dari:

Tabel 5.210 Dampak Kumulatif-Koreksi atas Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi

No.	URAIAN	Koreksi Akumulasi Penyusutan Tambah	Koreksi Akumulasi Penyusutan Kurang	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Akumulasi Penyusutan Peralatan Mesin	-45.000.000,00		akumulasi aset tetap akibat adanya reklas antar KIB
2	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	-21.164.932,00	500.000,00	akumulasi aset tetap akibat adanya reklas antar KIB
3	Akumulasi Penyusutan jalan Jembatan Irigasi	-42.614.879,00		akumulasi aset tetap akibat adanya reklas antar KIB
4	Akumulasi Penyusutan Aset tetap lainnya			pengakuan akumulasi penyusutan aset tetap lainnya tahun lalu
5	Amortisasi ATB			
6	Akumulasi Penyusutan Kemitraan	-9.482.697,00		Koreksi tambah akumulasi penyusutan
7	Akumulasi Penyusutan Aset lain lain		45.000.000,58	Adanya reklas ke peralatan mesin dan Koreksi pembulatan
	<b>Jumlah</b>	<b>(118.262.508,00)</b>	<b>45.500.000,58</b>	
	<b>Jumlah Total</b>		<b>(72.762.507,42)</b>	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Dampak Kumulatif-Koreksi atas Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi berasal dari koreksi tambah akumulasi penyusutan peralatan mesin sebesar Rp45.000.000,00; koreksi tambah akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp21.164.932,00; koreksi kurang akumulasi penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp500.000,00; dan koreksi tambah akumulasi penyusutan jalan, jembatan dan irigasi sebesar

Rp42.614.879,00 hal tersebut disebabkan karena adanya reklasifikasi antar KIB. Selain itu, terdapat juga koreksi tambah akumulasi penyusutan kemitraan sebesar Rp9.482.697,00 dan koreksi kurang akumulasi penyusutan aset lain-lain sebesar Rp45.000.000,58 yang disebabkan karena adanya reklasifikasi ke peralatan mesin serta koreksi pembulatan.

- b. Dampak Kumulatif –Piutang sebesar Rp100.092.575,77 terdiri dari:

**Tabel 5.211 Dampak Kumulatif-Piutang**

No.	URAIAN	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Perhubungan	(24.150.000,00)	Pengakuan penambahan piutang sewa MCK jk panjang
2	Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan	(68.550.000,00)	Pengakuan penambahan/pengurangan piutang sewa MCK jk panjang
3	BPKD	105.870.080,00	Koreksi pengakuan penambahan ketetapan tahun lalu atas sewa tanah
4	BAPENDA	7.966.992,77	Koreksi pengakuan penambahan/pengurangan piutang pajak tahun lalu
5	DPUPRP	78.955.503,00	Koreksi pengakuan penambahan piutang PBG tahun lalu
	<b>TOTAL</b>	<b>100.092.575,77</b>	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Dampak Kumulatif-Piutang sebesar Rp100.092.575,77 berasal dari pengurangan piutang sewa MCK jangka panjang yang merupakan hak Dinas Perhubungan sebesar (Rp24.150.000,00); pengurangan piutang sewa MCK Pasar jangka panjang sebesar (Rp71.300.000,00) dan penambahan pengakuan piutang sewa MCK Pasar jangka panjang sebesar Rp2.750.000,00 yang merupakan hak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan; koreksi pengakuan penambahan ketetapan tahun lalu atas sewa tanah sebesar Rp105.870.080,00 yang merupakan hak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, koreksi pengakuan penambahan atau pengurangan piutang pajak tahun lalu sebesar Rp7.966.992,77 yang merupakan hak Badan Pendapatan Daerah dan penambahan pengakuan piutang retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) sebesar Rp78.955.503,00 yang merupakan hak DPUPRP.

- c. Dampak Kumulatif-Koreksi atas jurnal balik penyisihan piutang tahun lalu sebesar Rp260.243.686,90 disebabkan adanya pelunasan atau penghapusan atas piutang yang sudah dihitung besaran penyisihannya pada tahun lalu.

**Tabel 5.212 Dampak Kumulatif-Koreksi atas Jurnal Balik Penyisihan piutang tahun lalu**

No.	URAIAN	Jumlah	Ket. Penyisihan Piutang tahun lalu
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Kesehatan	3.142.861,00	Piutang BPJS BLUD
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan	142.038,00	Piutang
3	Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan	61.353.305,00	Piutang Dana DPM-LUEP
4	DPRKPLH	38.000,00	Penyisihan piutang tahun lalu dari piutang sewa
5	Dinas Pariwisata	19.633.500,00	Piutang Angsuran Kios Karangkamulyan
6	Sekretariat Daerah	26.400.500,00	Piutang Lancar BPR-BKPD
7	BPKD	54.358.784,00	piutang TGR
8	BPKD	2.042.600,00	piutang pendapatan hibah
9	BPKD	20.935.330,00	piutang hasil pendapatan kekayaan daerah
10	BPKD	38.740.204,00	piutang dana bagi hasil
11	BPKD	39.385.565,00	piutang tdf
12	BPKD	9.552,00	piutang pendapatan tdf
13	BPKD	364.923,90	piutang sewa tanah
14	BAPENDA	39.577.815,00	piutang PBBP2
15	BAPENDA	(6.000,00)	piutang Hotel
16	DPUPRP	(45.875.291,00)	piutang Retribusi PBG
	<b>TOTAL</b>	<b>260.243.686,90</b>	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan Dampak Kumulatif-Penyisihan Piutang sebesar Rp260.243.686,90 berasal dari pelunasan atau penghapusan piutang BPJS BLUD dari Dinas Kesehatan sebesar Rp3.142.861,00; Piutang Pengendalian Menara dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp142.038,00; Piutang Dana DPM-LUEP dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sebesar Rp61.353.305,00; Piutang Sewa Kios Lokasana dari Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp38.000,00; Piutang Sewa Kios Karangkamulyan dari Dinas Pariwisata sebesar Rp19.633.500,00; Piutang BPR/BKPD dari Sekretariat Daerah sebesar Rp26.400.500,00; Piutang yang menjadi hak Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp155.836.958,90; Piutang yang menjadi hak Badan Pendapatan Daerah sebesar Rp39.571.815,00 dan Piutang yang menjadi hak DPUPRP sebesar Rp45.875.291,00.

- d. Dampak Kumulatif Pengakuan Utang Belanja Modal tahun lalu sebesar Rp186.083.750,00 terdiri dari :

**Tabel 5.213 Dampak Kumulatif-Pengakuan Utang Belanja Modal**

No.	URAIAN	Jumlah	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan	63.097.000,00	
2	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Ling. Hidup	39.760.000,00	
3	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga	83.226.750,00	
		<b>186.083.750,00</b>	

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa terdapat pengakuan pengurangan utang belanja modal tahun lalu dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan sebesar Rp63.097.000,00; Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup sebesar Rp39.760.000,00; dan dari Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp.83.226.750,00 sehingga Dampak Kumulatif-Utang Belanja Modal pada Laporan Perubahan Ekuitas adalah sebesar Rp186.083.750,00.

- e. Dampak Kumulatif-Pengakuan koreksi tambah/kurang aset tetap tahun lalu sebesar Rp165.071.680,00. terdiri dari :

**Tabel 5.214 Dampak Kumulatif-Pengakuan Koreksi tambah/kurang Aset Tetap**

No.	URAIAN	Koreksi Aset Tetap Tambah	Koreksi Aset Tetap Kurang	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Dinas Pendidikan	137.362.680,00		Koreksi tambah hasil sensus
2	Dinas Perhubungan	50.000.000,00		Koreksi tambah hasil sensus
3	BPKD	24.849.000,00		Koreksi tambah hasil sensus
4	Kecamatan Panjalu		(47.140.000,00)	Koreksi double catat
	<b>Jumlah Total</b>		<b>165.071.680,00</b>	

Dari tabel di atas dapat dijelaskan Dampak Kumulatif-Pengakuan Koreksi Tambah/Kurang Aset Tetap tahun lalu pada Laporan Perubahan Ekuitas sebesar Rp165.071.680,00 berasal dari koreksi tambah hasil sensus pada Dinas Pendidikan sebesar Rp137.362.680,00; Dinas Perhubungan sebesar Rp50.000.000,00; dan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebesar Rp24.849.000,00 serta adanya koreksi kurang aset tetap sebesar (Rp47.140.000,00) karena *double* catat pada Kecamatan Panjalu.



## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN**

Luas wilayah Kabupaten Ciamis setelah pemisahan wilayah Daerah Otonomi Baru Pangandaran adalah 1.433,87 km<sup>2</sup> secara geografis letaknya berada pada koordinat 108° 20' sampai dengan 108° 40' Bujur Timur dan 7° 40' 20" sampai dengan 7° 41' 20" Lintang Selatan, dengan batas utara Kabupaten Majalengka dan Kuningan, batas selatan Kabupaten Pangandaran, batas barat Kabupaten dan Kota Tasikmalaya dan batas timur Kota Banjar dan Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan letak geografisnya, Kabupaten Ciamis berada pada posisi strategis yang dilalui jalan Nasional lintas Jawa Barat-Jawa Tengah dan jalan Provinsi lintas Ciamis-Banjar-Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ciamis tersebut terdiri dari 27 kecamatan, 7 kelurahan, 258 desa, 1.225 dusun, 2.918 RW dan 9.151 RT.

Jumlah penduduk Kabupaten Ciamis selama kurun waktu Tahun 2019-2023 mengalami peningkatan setiap tahunnya. Jumlah penduduk pada Tahun 2023 sebanyak 1.281.201 jiwa. Kepadatan cukup tinggi juga dialami oleh Kecamatan Ciamis sebanyak 99,75 ribu jiwa, sedangkan jumlah penduduk paling sedikit di Kecamatan Cimaragas sebanyak 16,21 ribu jiwa. Perbandingan usia penduduk tidak produktif (usia 0-14 & 65+ tahun) dibanding usia produktif (usia 15-64 tahun) pada Tahun 2018 sampai dengan 2023 menunjukkan angka peningkatan setiap tahunnya.

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Daerah Kabupaten Ciamis per Desember Tahun 2023 mencapai 6.939 orang. Sebanyak 64,9% merupakan pegawai dengan lulusan Sarjana/S-1, 10,48% lulusan Diploma III/Sarjana Muda, 2,49% Diploma I, II/Akta I, II, 9,39% lulusan SMA Sederajat, 0,7% lulusan SMP dan 0,15% lulusan SD. Selain itu 6.939 orang tersebut yang paling banyak adalah golongan III sebanyak 3.743 orang, diikuti oleh golongan IV sebanyak 2.516 orang, golongan II sebanyak 659 orang dan golongan I sebanyak 21 orang.

Sesuai dengan pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Ciamis.

Untuk melaksanakan Urusan Pemerintahan sebagaimana dimaksud, kepala daerah perlu dibantu oleh perangkat daerah dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahannya. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Pusat telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Organisasi Perangkat Daerah yang dapat memberikan pedoman dalam melaksanakan seluruh urusan pemerintahan yang ada di daerah.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Ciamis telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dengan adanya Organisasi Perangkat Daerah yang baru tersebut maka beberapa SKPD telah mengalami perubahan struktur organisasi maupun kewenangan sesuai dengan ketentuan perda tersebut. Dengan berlakunya PP 18 Tahun 2016, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis disesuaikan melalui penetapan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis.

Dengan ditetapkannya PP 72 Tahun 2019, Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022, maka beberapa SKPD telah mengalami perubahan struktur organisasi maupun kewenangan sesuai dengan ketentuan perda tersebut. Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
3. Inspektorat Daerah
4. Dinas Daerah terdiri dari 19 Dinas yaitu:
  1. Dinas Pendidikan;
  2. Dinas Kesehatan;
  3. Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan;
  4. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup;
  5. Dinas Sosial;
  6. Dinas Tenaga Kerja;
  7. Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
  8. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
  9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
  10. Dinas Komunikasi dan Informatika;
  11. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perdagangan;
  12. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  13. Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olahraga;
  14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
  15. Dinas Peternakan dan Perikanan;
  16. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  17. Dinas Perhubungan;
  18. Dinas Pariwisata;
  19. Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Lembaga Teknis Daerah terdiri dari 6 Lembaga :
  1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  2. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;



3. Badan Pendapatan Daerah;
  4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
  5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
  6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
- 
6. Rumah Sakit Umum Daerah;
  7. Kecamatan (27 Kecamatan);
  8. BUMD, terdiri dari:
    - (1) PT. BPR Artha Galuh Mandiri;
    - (2) PT. LKM Ciamis;
    - (3) PDAM Tirta Galuh;
    - (4) Perumda Galuh Perdana.




## **BAB VII PENUTUP**

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) yang merupakan salah satu bagian dari Laporan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023 telah disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan juga telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan ini disusun dengan mengungkapkan beberapa penjelasan terhadap Laporan Keuangan secara keseluruhan sehingga diharapkan dapat dengan mudah dibaca dan dipahami oleh pengguna laporan dan dapat dipahami oleh pembaca secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan.

Semoga dengan tersusunnya Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat memberikan penjelasan dan informasi yang berguna sebagai media pertanggungjawaban serta sebagai upaya untuk lebih meningkatkan kinerja keuangan Lingkup Pemerintah Kabupaten Ciamis.



Ciamis, Mei 2024  
Pj. BUPATI CIAMIS

  
ENGKUS SUTISNA